

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan: ayat (1) bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar dan ayat (3) bahwa perubahan

yang mendasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Permen Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.08/Men0/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sub Bidang Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 440);
 27. Permentan Nomor 105 Tahun 2014 Tentang Integrasi Kebun Dan Ternak Di Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

28. Kepmentan Nomor 830 Tahun 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional;
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut

| | |
|----------|---|
| BAB I | :Pendahuluan; |
| BAB II | :Gambaran Umum Kondisi Daerah; |
| BAB III | :Gambaran Keuangan Daerah; |
| BAB IV | :Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah; |
| BAB V | :Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; |
| BAB VI | :Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; |
| BAB VII | :Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; |
| BAB VIII | :Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah; |
| BAB IX | :Penutup. |

2. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (7-287/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019-2023

1. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Permendagri 86 Tahun 20217 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan : ayat (1) bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila : c. terjadi perubahan yang mendasar dan ayat (3) bahwa perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Terjadinya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid - 19) sejak awal bulan Maret 2020 mempengaruhi konsistensi antara perencanaan dan realisasi capaian hasil pembangunan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sumatera Utara dan menyebabkan krisis ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada Triwulan III (tiga) tahun 2020 terkoreksi sebesar - 2.60 % dan pada Triwulan IV (empat) tahun 2020 terkoreksi sebesar -1.07 % serta berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat baik ditataran Daerah, Nasional maupun Internasional.

Terbitnya beberapa kebijakan nasional juga ikut mempengaruhi penyusunan dokumen pembangunan daerah terkait Perencanaan dan Keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam rangka sinkronisasi serta dukungan terhadap program prioritas Nasional perlu dilakukan penyesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengingat Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 lebih dahulu ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 dilaksanakan sebagai upaya pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat pada masa pandemic covid-19, penyesuaian capaian indikator pembangunan daerah dan akselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat melalui gagasan membangun desa menata kota, yang diarahkan pada 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah, yaitu Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan, Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris, Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 342 ayat (4) bahwa Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2022 dan 2023 mempedomani Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN
2021 NOMOR 6

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN..... | 8 |
| 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN..... | 10 |
| 1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RPJMN | 10 |
| 1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD..... | 10 |
| 1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara..... | 11 |
| 1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara..... | 11 |
| 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN | 12 |
| 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN..... | 12 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | 1 |
| 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI..... | 1 |
| 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah | 1 |
| 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah..... | 8 |
| 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana | 20 |
| 2.1.4. Kondisi Umum Demografi..... | 24 |
| 2.1.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Sumatera Utara..... | 28 |
| 2.1.6. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup..... | 88 |
| 2.1.7. Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Utara | 91 |
| 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT..... | 94 |
| 2.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi..... | 94 |
| 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial..... | 107 |
| 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM | 129 |
| 2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar | 129 |
| 2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar | 155 |
| 2.3.3. Urusan Pilihan | 182 |
| 2.3.4. Urusan Penunjuang | 194 |
| 2.3.5. Urusan Pendukung | 200 |
| 2.4. ASPEK DAYA SAING | 206 |
| 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | 207 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 2.4.2. | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | 215 |
| 2.4.3. | Fokus Iklim Berinvestasi | 215 |
| 2.4.4. | Fokus Sumber Daya Manusia..... | 216 |
| 2.4.5. | Indikator Lain yang mendukung Aspek Daya Saing..... | 219 |
| 2.4.6 | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 222 |
| | | |
| BAB III | GAMBARAN KEUANGAN DAERAH | 1 |
| 3.1. | KINERJA KEUANGAN MASA LALU..... | 1 |
| 3.1.1. | Kinerja Pelaksanaan APBD | 2 |
| 3.1.2. | Alokasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 | 13 |
| 3.1.3. | Neraca Daerah..... | 15 |
| 3.1.4. | Kinerja Pendanaan Non APBD | 22 |
| 3.2. | KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU | 25 |
| 3.2.1. | Arah Kebijakan Pendapatan Daerah | 25 |
| 3.2.2. | Proporsi Penggunaan Anggaran | 29 |
| 3.2.3. | Proporsi Pembiayaan Daerah..... | 36 |
| 3.3. | KERANGKA PENDANAAN..... | 39 |
| 3.3.1. | Proyeksi Pendapatan dan Belanja..... | 41 |
| 3.3.2. | Proyeksi Pembiayaan Daerah..... | 49 |
| | | |
| BAB IV | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS..... | 1 |
| 4.1. | PERMASALAHAN PEMBANGUNAN | 1 |
| 4.1.1. | Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | 1 |
| 4.1.2. | Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah..... | 13 |
| 4.2. | ISU STRATEGIS | 43 |
| 4.2.1. | Telaahan Isu International..... | 43 |
| 4.2.2. | Telaahan Isu Strategis Regional..... | 100 |
| 4.2.3. | Isu Strategis Nasional..... | 102 |
| 4.2.4. | Isu Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara..... | 109 |
| 4.2.5. | Penelahaan RPJMD Daerah Lain | 120 |
| 4.3. | Penetapan Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara | 123 |
| | | |
| BAB V | VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN..... | 1 |
| 5.1. | VISI..... | 1 |
| 5.2. | MISI | 2 |
| 5.3. | TUJUAN DAN SASARAN..... | 3 |
| 5.4. | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA..... | 9 |
| | | |
| BAB VI | STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | 1 |
| 6.1. | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 1 |

| | | |
|---|---|----|
| 6.2. | ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA..... | 10 |
| 6.3. | KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA UTARA | 15 |
| 6.4. | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN SPASIAL | 21 |
| 6.4.1. | Keselarasan Penataan Ruang pada Perubahan RPJMD dengan RTRW.... | 24 |
| 6.5. | DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN KABUPATEN/KOTA..... | 26 |
| 6.5.1. | Program Pembangunan yang membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat..... | 26 |
| 6.5.2. | Program Pembangunan yang membutuhkan dukungan pemerintah Kabupaten/Kota..... | 37 |
| BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH..... | | |
| 7.1. | KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN..... | 1 |
| 7.2. | PROGRAM PERANGKAT DAERAH..... | 7 |
| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... | | |
| 8.1. | INDIKATOR KINERJA MAKRO PROVINSI SUMATERA UTARA..... | 1 |
| 8.2. | INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI SUMATERA UTARA | 4 |
| 8.3. | INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | 6 |
| 8.4. | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAN KOTA..... | 7 |
| BAB IX PENUTUP | | |
| 9.1. | PEDOMAN TRANSISI | 1 |
| 9.1.1. | Masa Transisi Tahun 2020 | 2 |
| 9.1.2. | Masa Akhir Periode RPJMD Tahun 2023 dan Penyusunan RKPD Tahun 2024..... | 3 |
| 9.2. | KAIDAH PELAKSANAAN..... | 4 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tabel. 2.1 | Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara | 1 |
| Tabel. 2.2 | Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara | 5 |
| Tabel. 2.3 | Sebaran Potensi Panas Bumi..... | 16 |
| Tabel. 2.4 | Sebaran Potensi Tambang Gambut | 16 |
| Tabel. 2.5 | Sebaran Potensi Tambang Batubara | 17 |
| Tabel. 2.6 | Sebaran Potensi Bahan Tambang Mineral Logam..... | 18 |
| Tabel. 2.7 | Gempa Bumi, 2020 | 21 |
| Tabel. 2.8 | Indeks Resiko Banjir | 22 |
| Tabel. 2.9 | Bencana Puting Beliung, 2020 | 23 |
| Tabel. 2.10 | Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020 (jiwa) | 25 |
| Tabel. 2.11 | Jumlah Penduduk Sumatera Utara menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020 | 26 |
| Tabel. 2.12 | Tabel Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Development Goals (TPB/SDGs) Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2020 | 30 |
| Tabel. 2.13 | Tabel Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Yang Sudah Dilakukan Namun Belum Mencapai Target Nasional di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2020 | 48 |
| Tabel. 2.14 | Tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) | 64 |
| | Yang Belum Dilaksanakan dan/atau Tidak Diperoleh Data Di Provinsi Sumatera Utara..... | 64 |
| Tabel. 2.15 | Matriks Evaluasi Capaian Irisan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dengan P.RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023 | 69 |
| Tabel. 2.16 | Produksi Beberapa Komoditi Pangan Di Sumatera Utara Tahun 2018 | 89 |
| Tabel. 2.17 | Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara | 91 |
| Tabel. 2.18 | Kawasan Strategis Sumatera Utara | 93 |
| Tabel. 2.19 | PDRB Provinsi Sumatera Utara 2016-2020 | 97 |
| Tabel. 2.20 | Tabel Laju Pertumbuhan dan Distribusi Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara..... | 99 |
| Tabel. 2.21 | Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran ADHK 2010 (persen) Tahun 2016 – 2020 | 100 |
| Tabel. 2.22 | PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku | 100 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tabel. 2.23 | PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) Tahun 2016-2020..... | 101 |
| Tabel. 2.24 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi se-Sumatera Utara Tahun 2016-2020..... | 101 |
| Tabel. 2.25 | Inflasi 5 Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020..... | 103 |
| Tabel. 2.26 | Perbandingan IHK dan Inflasi/Deflasi Kota-Kota di Pulau Sumatera..... | 104 |
| Tabel. 2.27 | Perkembangan Gini Ratio seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2016-2020 | 106 |
| Tabel. 2.28 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, 2016 – 2020..... | 107 |
| Tabel. 2.29 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, 2020 | 109 |
| Tabel. 2.30 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen, 2016-2020 | 111 |
| Tabel. 2.31 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2020 | 112 |
| Tabel. 2.32 | Perkembangan Variabel Pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara 2016-2020..... | 114 |
| Tabel. 2.33 | Perkembangan Variabel Pendukung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara 2016-2020..... | 115 |
| Tabel. 2.34 | Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Sumatera Utara dan Nasional, 2016-2020 | 116 |
| Tabel. 2.35 | Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, 2020..... | 117 |
| Tabel. 2.36 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, 2016-2020 | 119 |
| Tabel. 2.37 | Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan 2016-2020 | 120 |
| Tabel. 2.38 | Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan 2016-2020 | 121 |
| Tabel. 2.39 | Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten/Kota 2020 | 122 |
| Tabel. 2.40 | SDM Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Utara | 125 |
| Tabel. 2.41 | Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja 2016-2020..... | 125 |
| Tabel. 2.42 | Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020..... | 129 |
| Tabel. 2.43 | Capaian Indikator Pendidikan Provsu Tahun 2016-2020 | 129 |
| Tabel. 2.44 | Jumlah Siswa Putus Sekolah Dan Angka Putus Sekolah..... | 130 |
| Tabel. 2.45 | Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Tahun | |

| | | |
|-------------|---|-----|
| | 2016 – 2020..... | 130 |
| Tabel. 2.46 | Rasio Jumlah Guru dan Siswa Jenjang Pendidikan Menengah | 131 |
| Tabel. 2.47 | Rasio Jumlah Guru dan Siswa Jenjang Pendidikan Menengah | 131 |
| Tabel. 2.48 | Kualifikasi Tenaga Pendidik Pendidikan Menengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 | 132 |
| Tabel. 2.49 | Jumlah Bangunan Gedung Sekolah Menengah dan Kondisi Bangunan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 | 133 |
| Tabel. 2.50 | Jumlah Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) 2020 | 134 |
| Tabel. 2.51 | Jumlah Guru Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus (PK-LK) Tahun 2020..... | 135 |
| Tabel. 2.52 | Prevalensi Stunting pada Balita per Kabupaten/Kota, 2020..... | 141 |
| Tabel. 2.53 | Lokasi Fokus Intervensi Stunting di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020..... | 143 |
| Tabel. 2.54 | Angka Kesakitan per Kabupaten/Kota Tahun 2020 | 144 |
| Tabel. 2.55 | 10 (Sepuluh) Penyakit Terbesar di FKTP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020..... | 145 |
| Tabel. 2.56 | Capaian Indikator Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara 2016-2020 | 145 |
| Tabel. 2.57 | Capaian Indikator Rumah Sakit Haji Provinsi Sumatera Utara 2016-2020 | 147 |
| Tabel. 2.58 | Kondisi Jalan, Jembatan dan Tenaga Kerja Kontruksi Provinsi Sumatera Utara 2016-2020 | 148 |
| Tabel. 2.59 | Indikator Irigasi dan Air Baku 2016-2020 | 149 |
| Tabel. 2.60 | Capaian Indikator Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 2016-2020 | 150 |
| Tabel. 2.61 | Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman 2016-2020..... | 151 |
| Tabel. 2.62 | Capaian Indikator Satpol PP Provsu 2016-2020 | 153 |
| Tabel. 2.63 | Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik 2016-2020..... | 153 |
| Tabel. 2.64 | Kondisi Penanggulangan Bencana Provsu | 154 |
| Tabel. 2.65 | Indikator Kinerja Urusan Sosial | 154 |
| Tabel. 2.66 | Capaian Indikator Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara 2016-2020 | 155 |
| Tabel. 2.67 | Jumlah Tenaga Kerja Penerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020..... | 156 |
| Tabel. 2.68 | Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020..... | 156 |
| Tabel. 2.69 | Kondisi pangan di Sumatera Utara..... | 158 |
| Tabel. 2.70 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 159 |

| | | |
|--------------|---|-----|
| Tabel. 2.71 | Data timbunan sampah di Sumatera Utara tahun 2016 - 2020..... | 161 |
| Tabel. 2.72 | Data Limbah B3 Medis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020..... | 163 |
| Tabel. 2.73 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Juta Ton Co2Eq) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020..... | 168 |
| Tabel. 2.74 | Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 169 |
| Tabel. 2.75 | Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... | 170 |
| Tabel. 2.76 | Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 171 |
| Tabel. 2.77 | Capaian Akta Perceraian dan Akta Kematian Provinsi Sumatera Utara | 171 |
| Tabel. 2.78 | Rekapitulasi Jumlah Lintasan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) | 173 |
| Tabel. 2.79 | Rekapitulasi Jumlah Lintasan Antar Pelabuhan Di Kawasan Danau Toba..... | 173 |
| Tabel. 2.80 | Terminal Tipe B di Provinsi Sumatera Utara, 2020..... | 174 |
| Tabel. 2.81 | Indikator komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara..... | 174 |
| Tabel. 2.82 | Persentase Koperasi Aktif dan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil | 175 |
| Tabel. 2.83 | Indikator Penanaman Modal..... | 176 |
| Tabel. 2.84 | Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga | 177 |
| Tabel. 2.85 | Data Statistik sektoral yang terintegrasi..... | 178 |
| Tabel. 2.86 | Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pengamanan Informasi dan Persandian..... | 179 |
| Tabel. 2.87 | Indikator Kebudayaan | 180 |
| Tabel. 2.88 | Indikator Perpustakaan..... | 181 |
| Tabel. 2.89 | Indikator Kearsipan..... | 181 |
| Tabel. 2.90 | Indikator Pariwisata | 182 |
| Tabel. 2.91 | Indikator Pertanian Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020..... | 183 |
| Tabel. 2.92 | Potensi Baku Lahan Sawah | 184 |
| Tabel. 2.93 | Indikator Perkebunan Provinsi Sumatera Utara | 185 |
| Tabel. 2.94 | Indikator Kehutanan | 187 |
| Tabel. 2.95 | Kondisi Daya Listrik Terpasang dan Rasio Elektrifikasi Sumatera Utara | 187 |
| Tabel. 2.96 | Rencana Pembangunan Pembangkit di Provinsi Sumatera Utara | 190 |
| Tabel. 2.97 | Potensi Energi Baru Terbarukan Berbasis Panas Bumi | 191 |
| Tabel. 2.98 | Potensi Pengembangan Energi Bersumber Biomassa, Biogas dan Matahari..... | 192 |
| Tabel. 2.99 | Indikator Perdagangan | 192 |
| Tabel. 2.100 | Indikator Perindustrian | 193 |
| Tabel. 2.101 | Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya | 194 |

| | | |
|--------------|---|-------------------------------------|
| Tabel. 2.102 | Indikator Perencanaan Provsu..... | 195 |
| Tabel. 2.103 | Indikator Keuangan Provsu | 196 |
| Tabel. 2.104 | Inikator Pengelolaan dan Retribusi Daerah | 197 |
| Tabel. 2.105 | Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia | 197 |
| Tabel. 2.106 | Indikator Capaian Kegiatan Kepegawaian Daerah Provsu..... | 198 |
| Tabel. 2.107 | Indikator Penelitian dan Pengembangan..... | 199 |
| Tabel. 2.108 | Indikator Badan Penghubung..... | 199 |
| Tabel. 2.109 | Indikator Pengawasan | 200 |
| Tabel. 2.110 | Capaian Indikator Sekretariat Dewan..... | 200 |
| Tabel. 2.111 | Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara (rupiah/kapita/bulan) Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara | 207 |
| Tabel. 2.112 | Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 - 2020 | 208 |
| Tabel. 2.113 | Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara 2016-2020 | 210 |
| Tabel. 2.114 | Nilai FoB (ribu US\$) Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit dan perubahannya (Δ) Desember 2020 dan Periode Januari–Desember 2020 | 211 |
| Tabel. 2.115 | Nilai CIF (Ribu US\$) Impor Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit Desember 2020 dan Periode Januari–Desember 2020 | 213 |
| Tabel. 2.116 | Kondisi Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara dengan Negara Mitra Utama Desember 2020 dan Periode Januari – Desember 2020 (ribu US\$)..... | 214 |
| Tabel. 2.117 | Indeks Infrastruktur..... | 215 |
| Tabel. 2.118 | Angka Kriminalitas..... | 215 |
| Tabel. 2.119 | Lama Proses Perizinan Di Provinsi Sumatera Utara..... | 216 |
| Tabel. 2.120 | Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di Provinsi Sumut ... | 216 |
| Tabel. 2.121 | Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Sumatera Utara | 216 |
| Tabel. 2.122 | Rasio Ketergantungan | 219 |
| Tabel. 2.123 | Indeks Reformasi Birokrasi Sumatera Utara..... | 220 |
| Tabel. 2.124 | Indeks Kerukunan Umat Beragama..... | 221 |
| Tabel. 2.125 | Indeks Resiko Bencana Indonesia Wilayah Sumatera | 222 |
| Tabel. 2.126 | Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... | 224 |
| Tabel. 2.127 | Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara 2019-2020 | 226 |
| Tabel 3.1 | Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020 | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.2 | Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020 | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.3 | Kemampuan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020.. | Error! Bookmark not defined. |

| | | |
|------------|---|-------------------------------------|
| Tabel 3.4 | Rincian Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020 | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.5 | Prioritas Penanganan Covid-19 Tahun 2020 | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.6 | Neraca Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020 | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.7 | Analisis Rasio Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.8 | Perkembangan Pendanaan melalui Penyertaan Modal di BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.9 | Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.10 | Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.11 | Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Utara | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.12 | Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Sumatera Utara | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.13 | Analisis Defisit Riil Anggaran Provinsi Sumatera Utara | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.14 | Rasio/Kontribusi SiLPA terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.15 | Proyeksi Target Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 s.d tahun 2023 | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.16 | Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023 | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.17 | Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 s.d tahun 2023* (Dalam Miliar Rupiah)..... | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 4.1 | Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Sumatera Utara dan Nasional, 2016-2020 | 2 |
| Tabel 4.2 | Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2020..... | 3 |
| Tabel 4.3 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, 2016-2020 | 4 |
| Tabel 4.4 | Prevelensi Stunting pada Balita per Kabupateb/Kota, 2020 | 6 |
| Tabel 4.5 | Perolehan Medali Provinsi Sumatera Utara pada Ajang Pekan Olahraga Nasional (PON)..... | 9 |
| Tabel 4.6 | Kemantapan Jalan Tahun 2017-2020 | 10 |
| Tabel 4.7 | Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran | |

| | | |
|------------|---|-----|
| | Pembangunan Daerah | 12 |
| Tabel 4.8 | Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara..... | 14 |
| Tabel 4.9 | Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dengan RPJMD Perubahan 2019-2023..... | 46 |
| Tabel 4.10 | Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 | 103 |
| Tabel 4.11 | Target Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMN | 103 |
| Tabel 4.12 | Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) di Sumatera Utara dalam RPJMN Tahun 2020-2024 | 104 |
| Tabel 4.13 | Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Sumatera Utara dalam RPJMN Tahun 2020-2024 | 106 |
| Tabel 4.14 | Identifikasi RPJMD Daerah Lain..... | 121 |
| Tabel 4.15 | Jalur LRT Dan Monorel Mebidang..... | 131 |
| Tabel 5.1 | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara | 5 |
| Tabel 5.2 | Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Sebelum dan Sesudah Perubahan RPJMD 2019-2023..... | 10 |
| Tabel 5.3 | Persandingan Prioritas Nasional (PN) dengan Prioritas Provinsi (PP) Sumatera Utara | 12 |
| Tabel. 6.1 | Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 | 3 |
| Tabel. 6.2 | Tujuan, Sasaran dan Strategi 9 (Sembilan) Arah Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2021-2023 | 11 |
| Tabel. 6.3 | Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara | 14 |
| Tabel. 6.4 | Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara | 24 |
| Tabel. 6.5 | Program Pembangunan Yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah Pusat | 26 |
| Tabel. 6.6 | Program Pembangunan Yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota | 37 |
| Tabel 7.1. | Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023 | 1 |
| Tabel 7.2. | Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023..... | 4 |
| Tabel 7.3. | Rencana Kapasitas Riil Indikasi Kebutuhan Alokasi Anggaran Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023 | 6 |
| Tabel 8.1. | Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023... | 3 |
| Tabel 8.2. | Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023..... | 5 |

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 8.3. | Penetapan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 | 8 |
| Tabel 8.4. | Penetapan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 | 9 |
| Tabel 8.5. | Penetapan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 | 10 |
| Tabel 8.6. | Penetapan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 | 11 |
| Tabel 8.7. | Penetapan Indeks Gini Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 | 12 |
| Tabel 8.8. | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (IKU PD)/Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023..... | 13 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------|---|-------------------------------------|
| Gambar 1.1 | Tatacara Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023..... | Error! Bookmark not defined. |
| Gambar 2. 1. | Peta Wilayah Administrasi..... | 1 |
| Gambar 2. 2. | Peta Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara..... | 15 |
| Gambar 2. 3. | Persentase Capaian TPB Sumatera Utara Tahun 2020..... | 29 |
| Gambar 2. 4. | Jumlah dan Persentase Capaian Indikator masing-masing TPB..... | 29 |
| Gambar 2. 5. | Perbandingan Produksi dan Kebutuhan beberapa Komoditas Pangan di Sumatera Utara Tahun 2018..... | 90 |
| Gambar 3.1 | Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 (persen) | Error! Bookmark not defined. |
| Gambar 3.2 | Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)..... | Error! Bookmark not defined. |
| Gambar 3.3 | Rata-Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2016-2020..... | Error! Bookmark not defined. |
| Gambar 3.4 | Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2020..... | Error! Bookmark not defined. |
| Gambar 4.1 | Konsep Pembangunan Sport Center..... | 132 |
| Gambar 4.2 | Konsep Pembangunan TPA MEBIDANGRO..... | 132 |
| Gambar 4.3 | Rencana Pembangunan Monorel..... | 133 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|-------------|--|-----|
| Grafik.2.1 | Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Utara | 24 |
| Grafik.2.2 | Komposisi penduduk Menurut Kelompok Umur..... | 26 |
| Grafik.2.3 | Persentase Penduduk Lansia | 27 |
| Grafik.2.4 | Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur, 2020 | 27 |
| Grafik.2.5 | Sebaran Penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota | 28 |
| Grafik.2.6 | Persentase Nilai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara | 88 |
| Grafik.2.7 | Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016 s.d. 2020..... | 95 |
| Grafik.2.8 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera 2020 (Persen) | 95 |
| Grafik.2.9 | Laju Inflasi Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020..... | 102 |
| Grafik.2.10 | Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara 2016-2020 | 104 |
| Grafik.2.11 | Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan Provinsi Sumatera Utara 2016-2020 | 105 |
| Grafik.2.12 | Perkembangan Gini Ratio Provinsi se-Pulau Sumatera Tahun 2020 | 107 |
| Grafik.2.13 | Garis Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020 | 108 |
| Grafik.2.14 | Jumlah dan persentase Penduduk Miskin menurut Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020 | 108 |
| Grafik.2.15 | Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Pendapatan Perkapita (Rp Juta/Jiwa) Sumatera Utara - 2020 | 110 |
| Grafik.2.16 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020 | 111 |
| Grafik.2.17 | Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020 | 113 |
| Grafik.2.18 | Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/ Kota, 2020 | 114 |
| Grafik.2.19 | Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara dan Nasional | 115 |
| Grafik.2.20 | Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota | 116 |
| Grafik.2.21 | Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2020..... | 118 |
| Grafik.2.22 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020 | 118 |
| Grafik.2.23 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Wilayah Sumatera 2020 | 119 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| Grafik.2.24 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Sumatera Utara dan Nasional..... | 120 |
| Grafik.2.25 | Angka Partisipasi Murni (APK) Sumatera Utara dan Nasional | 121 |
| Grafik.2.26 | Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Wilayah Sumatera 2020..... | 123 |
| Grafik.2.27 | Usia Harapan Hidup Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020 | 123 |
| Grafik.2.28 | Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, 2020 | 124 |
| Grafik.2.29 | Umur Harapan Hidup Provinsi se Kepulauan Sumatera Utara, 2020 | 124 |
| Grafik.2.30 | Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional 2016-2020..... | 126 |
| Grafik.2.31 | Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen)..... | 126 |
| Grafik.2.32 | Perbandingan TPT Provinsi Se-Pulau Sumatera 2020 | 127 |
| Grafik.2.33 | Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama..... | 127 |
| Grafik.2.34 | Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama..... | 128 |
| Grafik.2.35 | Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama..... | 128 |
| Grafik.2.36 | AKI dan Kasus Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020 | 136 |
| Grafik.2.37 | Kasus Kematian Ibu per Kabupaten/Kota Tahun 2020..... | 136 |
| Grafik.2.38 | Penyebab Kematian Ibu Tahun 2020 | 137 |
| Grafik.2.39 | AKB dan Kasus Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara | 138 |
| Grafik.2.40 | Kasus Kematian Bayi per Kabupaten/Kota Tahun 2020 | 139 |
| Grafik.2.41 | Penyebab Kematian Bayi Tahun 2020..... | 140 |
| Grafik.2.42 | Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara | 141 |
| Grafik.2.43 | Angka Kesakitan (Morbiditas) di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020 | 144 |
| Grafik.2.44 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2020 | 169 |
| Grafik.2.45 | Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Provinsi 2016-2020 | 172 |
| Grafik.2.46 | Perkembangan Luas Panen Padi di Sumatera Utara, 2019-2020..... | 209 |
| Grafik.2.47 | Struktur Nilai Ekspor Sumatera Utara Januari–Desember 2019 dan 2020 | 211 |
| Grafik.2.48 | Pangsa Ekspor Sumatera Utara Januari–Desember 2019 dan 2020 | 212 |
| Grafik.2.49 | Impor Sumatera Utara Menurut Kelompok Barang Ekonomi Januari–Desember 2019 dan 2020 | 213 |
| Grafik.2.50 | Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama | 218 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| Grafik.2.51 | Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2018-Agustus 2020 | 218 |
| Grafik.2.52 | Perkembangan IDI Sumatera Utara..... | 220 |
| Grafik.4.1 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020 | 3 |
| Grafik.4.2 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Wilayah Sumatera 2020 | 4 |
| Grafik.4.3 | Usia Harapan Hidup Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020 | 5 |
| Grafik.4.4 | Umur Harapan Hidup Provinsi se Kepulauan Sumatera Utara, 2020.... | 5 |
| Grafik.4.5 | Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional 2016-2020..... | 7 |
| Grafik.4.6 | Produksi Daging (Ton) Tahun 2016-2020..... | 8 |
| Grafik.4.7 | Perkembangan IDI Sumatera Utara & Nasional Tahun 2016-2020..... | 9 |
| Grafik.4.8 | Perolehan Medali Sumut di Event PON | 9 |
| Grafik.4.9 | Kemantapan Jalan Provinsi dan Nasional di Sumatera Utara Tahun 2017-2020 | 11 |
| Grafik.4.10 | Permasalahan Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Utara | 11 |
| Grafik.4.11 | Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2013 - 2019 (%)..... | 98 |



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, yang menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 tahun serta (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Sesuai dengan pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJMD disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Berdasarkan Pasal 1 Point 26 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Pasangan Gubernur Sumatera Utara Letjend. TNI (Purn) Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Drs. H. Musa Rajekshah, M.Hum yang dilantik pada tanggal 5 September 2018, telah melaksanakan kewajibannya menyusun Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023. Kemudian Dokumen RPJMD tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 pada tanggal 31 Mei 2019.

Pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019–2023, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja RPJMD. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Disamping hasil evaluasi, kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sesuai dengan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Terbitnya beberapa kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk

mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, beberapa peraturan baru terbit dan menjadi landasan hukum perlunya dilakukan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Peraturan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini terbit untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 adalah terjadinya wabah pandemi COVID-19 yang telah

ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020 sebagai pandemi.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia maupun Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Kebijakan ini diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan pemulihan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah.

Pandemi Covid-19 ini berdampak buruk bagi Provinsi Sumatera Utara khususnya terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya. Konsekuensinya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah, dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Selain itu, perlu ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya.

Adapun Ruang Lingkup Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Ini, Mencakup Hal-Hal Sebagai berikut:

1. Pembaharuan Dasar-Dasar Hukum Penyusunan RPJMD sesuai dengan perubahan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembaharuan data dan informasi pembangunan dari periode Tahun 2013-2018 Menjadi 2016-2020;
3. Penyesuaian kerangka pendanaan dengan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perhitungan kembali kemampuan fiskal daerah pada Tahun Anggaran 2022-2023;

4. Penyelarasan RPJMD Sumatera Utara 2019-2023 terhadap RPJMN 2020-2024, yang mencakup isu strategis, sasaran pembangunan, strategi dan arah kebijakan pembangunan, program prioritas dan pelaksanaan kegiatan strategis nasional di daerah;
5. Penyesuaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja pembangunan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi Kemenpan RB dan hasil review RPJMD;
6. Penyesuaian program pembangunan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Pemetaan kembali program dan prioritas pembangunan yang mendukung langsung terhadap Pencapaian Indikator Makro, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
8. Penyesuaian target kinerja dan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah;
9. Penyesuaian nomenklatur indikator kinerja pembangunan daerah.

Dalam penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 diterapkan beberapa pendekatan meliputi:

1. **Pendekatan teknokratik**, dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan.
3. **Pendekatan politik** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun

2019-2023 dirumuskan dengan memperhatikan pendekatan substansi penyusunan dokumen perencanaan sebagai berikut:


a. Pendekatan Perencanaan **Holistik-Tematik, Integratif** dan **Spasial**.

- 1) **Pendekatan Tematik-Holistik** dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- 2) **Pendekatan Integratif**: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- 3) **Pendekatan Spasial**: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

b. Kebijakan Anggaran Belanja *Money Follow Program Priority*.

Proses penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 dilakukan **mutatis mutandis** sebagaimana penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD. Alur tahapan pelaksanaan perubahan RPJMD digambarkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Tatacara Penyusunan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RPJMN

Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah. Oleh sebab itu penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 telah memperhatikan RPJMN melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Selain itu pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangun nasional melalui lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara.

1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Selanjutnya perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 menjadi pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 5 (lima) tahunan yang menjabarkan rencana kegiatan dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan.

Kemudian, perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, perubahan RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan perubahan APBD 2021 dan Rancangan APBD 2022 dan 2023.

1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara 2017-2037 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037, melalui penyesuaian sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD.

Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2016 Ayat (1) yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah Merevisi kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk 3 (tiga) tahun ke depan sebagai tindak lanjut dari munculnya beberapa peraturan dan kebijakan nasional serta perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan serta percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
4. Sebagai perwujudan dari Visi-Misi Kepala Daerah yang akan diimplementasikan melalui Program dan Kegiatan dengan tolok ukur indikator yang menjadi acuan dalam penentuan arah keberhasilan pembangunan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMD.
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota.
- 1.4. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.
- 1.5. Sistematika Penulisan Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi RPJMD paruh waktu, pencapaian *Sustainable Development Goals (SDG's)* dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Bab ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram.

Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat

merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat dipaparkan pada bab ini.

- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum, bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan Potensi Pengembangan Wilayah Letak, Luas dan Batas Wilayah Kondisi Topografi Kondisi Klimatologi Kondisi Geologi Kondisi Hidrologi Penggunaan Lahan Kondisi Geografi Lainnya - 368 - aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah, bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan.

Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut:

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, dijelaskan gambaran kinerja keuangan daerah yang mencakup:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD, bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

3.1.2. Neraca Daerah bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan.

3.2.2. Analisis Pembiayaan Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai analisis pembiayaan. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan.

3.3 Kerangka Pendanaan Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis yang mencakup:

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan - 377 - menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

4.1. Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD. Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau bukan menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan tidak perlu disajikan (biarkan saja tetap dalam kertas kerja perumusan). Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara

deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

- 4.2. Isu Strategis Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

- 5.1. Visi Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Pengantar bagian ini, misalnya diuraikan mengenai visi RPJMD;
2. Uraian visi kepala daerah terpilih dan jangka waktunya; dan
3. Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi.

- 5.2. Misi Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Maksud perumusan misi; - 378 -
2. Pernyataan Misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; dan
3. Penjelasan masing-masing misi.

- 5.3. Tujuan dan Sasaran Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Uraian mengenai apa itu tujuan dan apa itu sasaran serta bagaimana merumuskannya;
2. Uraian pernyataan tujuan-tujuan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami;

3. Uraian pernyataan sasaran-sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; serta
4. Menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/matrik.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Sumatera Utara mencapai 18.298.123 ha (182.981,23 km²) yang terdiri dari luas daratan 7.298.123 ha dan luas lautan 11.000.000 ha. Luas lautan mencapai 60,5 persen, dengan garis pantai sepanjang 1.300 km. Luas daratan Sumatera Utara sekitar 3,82 persen dari luas Indonesia dengan jumlah pulau sebanyak 232 (BPS, 2020).



Sumber : Perda No.2 Tahun 2017 tentang RTRW Provsu Tahun 2017-2037

Gambar 2. 1.
Peta Wilayah Administrasi

Secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, 450 kecamatan, 5.417 desa dan 693 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

| KABUPATEN/KOTA | IBUKOTA | KEC | DESA | KEL | LUAS WILAYAH (Km2) |
|----------------------|---------------|-----|------|-----|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 01. Nias | Gido | 10 | 170 | 0 | 1.842,51 |
| 02. Mandailing Natal | Panyabungan | 23 | 377 | 27 | 6.134,00 |
| 03. Tapanuli Selatan | Sipirok | 14 | 211 | 37 | 6.030,47 |
| 04. Tapanuli Tengah | Pandan | 20 | 159 | 56 | 2.188,00 |
| 05. Tapanuli Utara | Tarutung | 15 | 241 | 11 | 3.791,64 |
| 06. Toba | Balige | 16 | 231 | 13 | 2.328,89 |
| 07. Labuhanbatu | Rantau Prapat | 9 | 75 | 23 | 2.156,02 |
| 08. Asahan | Kisaran | 25 | 177 | 27 | 3.702,21 |

| KABUPATEN/KOTA | IBUKOTA | KEC | DESA | KEL | LUAS WILAYAH (Km ²) |
|-------------------------|-----------------|-----|------|-----|---------------------------------|
| 09. Simalungun | Pamatang Raya | 32 | 386 | 27 | 4.369,00 |
| 10. Dairi | Sidikalang | 15 | 161 | 8 | 1.927,80 |
| 11. Karo | Kabanjahe | 17 | 259 | 10 | 2.127,00 |
| 12. Deli Serdang | Lubuk Pakam | 22 | 380 | 14 | 2.241,68 |
| 13. Langkat | Stabat | 23 | 240 | 37 | 6.262,00 |
| 14. Nias Selatan | Teluk Dalam | 35 | 459 | 2 | 1.825,20 |
| 15. Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul | 10 | 153 | 1 | 2.335,33 |
| 16. Pakpak Bharat | Salak | 8 | 52 | 0 | 1.218,30 |
| 17. Samosir | Pangururan | 9 | 128 | 6 | 2.069,05 |
| 18. Serdang Bedagai | Sei Rampah | 17 | 237 | 6 | 1.900,22 |
| 19. Batu Bara | Limapuluh | 12 | 141 | 10 | 922,20 |
| 20. Padang Lawas Utara | Gunung Tua | 12 | 386 | 2 | 3.918,05 |
| 21. Padang Lawas | Sibuhuan | 12 | 303 | 1 | 3.892,74 |
| 22. Labuhanbatu Selatan | Kota Pinang | 5 | 52 | 2 | 3.596,00 |
| 23. Labuhanbatu Utara | Aek Kanopan | 8 | 82 | 8 | 3.570,98 |
| 24. Nias Utara | Lotu | 11 | 112 | 1 | 1.202,78 |
| 25. Nias Barat | Lahomi | 8 | 105 | 0 | 473,73 |
| 26. Sibolga | Sibolga | 4 | 0 | 17 | 41,31 |
| 27. Tanjungbalai | Tanjungbalai | 6 | 0 | 31 | 107,83 |
| 28. Pematangsiantar | Pematangsiantar | 8 | 0 | 53 | 55,66 |
| 29. Tebing Tinggi | Tebingtinggi | 5 | 0 | 35 | 31,00 |
| 30. Medan | Medan | 21 | 0 | 151 | 265,00 |
| 31. Binjai | Binjai | 5 | 0 | 37 | 59,19 |
| 32. Padangsidimpuan | Padangsidimpuan | 6 | 42 | 37 | 114,66 |
| 33. Gunungsitoli | Gunungsitoli | 6 | 98 | 3 | 280,78 |
| SUMATERA UTARA | Medan | 450 | 5417 | 693 | 72.981,23 |

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2020

2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Sumatera Utara adalah 0° 50' Lintang selatan - 4° 40' lintang utara dan 96° 40' - 100° 50' bujur timur. Sumatera Utara berada di sebelah barat Indonesia dan memiliki selisih perbedaan waktu satu jam dengan Indonesia bagian tengah dan perbedaan waktu dua jam dengan Indonesia bagian timur.

b. Posisi Geostrategis

Sumatera Utara berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Provinsi Aceh
- Sebelah Barat : Samudera Hindia
- Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Selat Malaka

Sumatera Utara Sumatera Utara memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur pelayaran nasional Selat Malaka yang dekat dengan

Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara bisa dikembangkan menjadi hub internasional, yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera.

c. Kondisi/Kawasan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari beberapa kondisi kawasan yaitu pesisir, pegunungan, dan kepulauan. Kondisi pesisir wilayah Sumatera Utara meliputi 68 kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut, yaitu 23 kecamatan di wilayah Pantai Barat dan 31 kecamatan di wilayah Pantai Timur, 14 kecamatan di wilayah Kepulauan Nias.

Kondisi wilayah Sumatera Utara yang merupakan wilayah pegunungan atau berada di atas ketinggian 600 mdpl seluas 2.478.735 ha atau sebesar 33,96 persen dari luas daratan Sumatera Utara.

Kondisi kepulauan meliputi 232 pulau. Tiga pulau diantaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar yaitu Pulau Berhala di Pantai Timur, dan Pulau Simuk dan Pulau Wunga di wilayah Pantai Barat.

3. Topografi

a. Kemiringan Lahan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari wilayah pegunungan, perbukitan dan dataran rendah. Wilayah pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 30 persen berada di tengah, membujur searah dengan Danau Toba (dari arah barat laut-tenggara), sebagai bagian dari deretan pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan wilayah dataran rendah menempati daerah di bagian timur dan pesisir barat. Kemiringan tanah antara 0–12 persen seluas 47.810 Km², antara 12–40 persen seluas 6.305 Km² dan diatas 40 persen seluas 17.719 Km².

b. Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan di Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0–2.807 mdpl. Dataran rendah dengan ketinggian 0-300 mdpl seluas 3.819.375 ha atau 52,33 persen dari luas daratan Sumatera Utara, perbukitan dengan ketinggian 300-600 mdpl seluas 1.000.293 ha atau 13,70 persen dari luas daratan Sumatera Utara, dan pegunungan dengan ketinggian diatas 600 mdpl seluas 2.478.455 ha atau sebesar 33,96 persen dari luas daratan Sumatera Utara.

4. Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah Timur dan lempeng Australia di sebelah Barat. Formasi batuan di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas :

- Batuan beku hasil pendinginan magma dengan daya dukung batuan tinggi;
- Batuan beku hasil erupsi gunung api dengan daya dukung cukup tinggi;
- Batuan malihant atau metamorf, dengan daya dukung kuat tidak berlapis;
- Batuan sedimen dari non clastic, dengan daya dukung kecil atau sedang; dan
- Batuan sedimen dengan porositas kecil.

b. Potensi

Kondisi batuan hasil aktivitas tektonik dan vulkanik di Wilayah Sumatera Utara, memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan agraris, pertambangan mineral, dan pariwisata.

5. Hidrologi

a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Sumatera Utara terbagi atas 239 DAS meliputi dari 56 DAS yang masuk dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Wampu Sei Ular, dan 183 DAS yang masuk SWP DAS Asahan Barumun. Daerah Aliran Sungai di Sumatera Utara dikelompokkan menjadi dua kelompok prioritas penanganan berdasarkan kondisi daya dukungnya, yaitu: DAS Prioritas (DAS yang dipulihkan daya dukungnya) sebesar 49,36 persen dan DAS Prioritas II (DAS yang dipertahankan daya dukungnya) sebesar 50,64 persen.

Alih fungsi lahan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat berdasarkan dokumen Rekalkulasi Penutupan Lahan publikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak Tahun 2006 hingga Tahun 2017, dimana terjadi penurunan luasan tutupan lahan hutan sebesar 9,92 persen.

Data lahan kritis di wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas 1.379.351,65 hektar atau 18,9 persen dari luas daratan Sumatera Utara, meliputi 13,48 persen dengan kategori kritis dan 5,42 persen dengan kategori sangat kritis, yang tersebar di 30 kabupaten/kota kecuali Kota Binjai, Tanjungbalai, dan Tebing Tinggi. Luasan lahan kritis terbesar umumnya berada di kawasan dataran tinggi sebesar 47,48 persen dari luas lahan kritis di wilayah Provinsi Sumatera Utara, kemudian 22,95 persen berada di wilayah Pantai Barat, 16,96 persen berada di wilayah Pantai Timur, dan 12,61 persen berada di wilayah Kepulauan Nias. Jika dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten/kota masing-masing, maka Kabupaten Karo dan Dairi memiliki persentase masing-masing 56,17 persen dan 53,22 persen

b. Sungai, Danau dan Rawa

Pengelompokan Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 11 (sebelas) WS, yakni:

Tabel. 2.2
Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara

| NO | WILAYAH SUNGAI | KETERANGAN |
|-----|------------------------------|--------------------|
| 1. | Alas – Singkil | Lintas Provinsi |
| 2. | Batang Natal-Batang Batahan | Lintas Provinsi |
| 3. | Rokan | Lintas Provinsi |
| 4. | Belawan – Ular – Padang | Strategis Nasional |
| 5. | Toba – Asahan | Strategis Nasional |
| 6. | Batang Angkola -Batang Gadis | Lintas Kab/Kota |
| 7. | Wampu – Besitang | Lintas Kab/Kota |
| 8. | Bah Bolon | Lintas Kab/Kota |
| 9. | Barumun – Kualuh | Lintas Kab/Kota |
| 10. | Pulau Nias | Lintas Kab/Kota |
| 11. | Sibundong - Batang Toru | Lintas Kab/Kota |

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (WS)

Badan air berupa danau meliputi Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Danau Balimbing di Kabupaten Padang Lawas Utara, Danau Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar yaitu Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 (tujuh) Kabupaten seluas 112.986,15 ha. Di Pulau Samosir Kabupaten Samosir terdapat dua danau yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Natonang. Danau dengan debit air cukup besar potensial bagi pengembangan sistem pengairan dan peyediaan air baku dan danau yang memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Juga terdapat potensi air tanah

dimana empat diantaranya dari cekungan air bawah permukaan berada pada lintas provinsi.

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat lahan rawa dengan luas baku 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di Pantai Timur dan Pantai Barat. Dari luas tersebut, yang dapat dimanfaatkan/dikembangkan untuk lahan pertanian dan pertambakan mencapai 325.710 ha (32,18 persen) namun dalam pengembangannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat dijadikan areal pertanian. Lahan rawa yang potensial untuk pertanian seluas 189.426 ha, dan yang sudah mempunyai tata air jaringan rawa (sudah fungsional) seluas 34.923 ha (3,45 persen).

c. Debit

Beberapa sungai utama di Propinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumon, Sungai Silau, Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi dan bahan baku air bersih dan air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri, selain sebagai sumber pembangkit tenaga listrik (PLTA). Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu.

Selain itu terdapat badan air yaitu danau dengan debit air cukup besar yang potensial bagi sistem pengairan dan memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi.

Oleh karena itu kebutuhan air untuk keperluan domestik, industri dan pertanian perlu dijaga sekaligus mendukung kebutuhan energi masyarakat yang potensial dikembangkan dari melimpahnya air di sungai-sungai yang ada di Sumatera Utara. Demikian juga untuk menjaga investasi di bidang energi perlu dilakukan upaya konservasi air dengan menjaga tutupan hutan yang menjadi daerah tangkapan air DAS yang dimanfaatkan.

6. Klimatologi

Provinsi Sumatera Utara termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Dikutip dari Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2020 berdasarkan Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat berdasarkan pengamatan Balai Besar

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Suhu/*Temperature* minimum sebesar 22,2-23,2,8 derajat celsius sementara suhu maksimum: 34,8-33,2 derajat celsius atau rata-rata sebesar 27,4-26,7, kelembaban/*humidity* minimum sebesar 43-53 persen dan kelembaban maksimum 98 persen atau rata-rata sebesar 86.9 persen. Kecepatan angin maksimum berkisar 13-23 meter per detik, sementara rata-rata tekanan udara berkisar antara 1005,0-1007,1 mb, jumlah curah hujan 208-319 milimeter dengan jumlah hari hujan 12-24 hari dan penyinaran matahari sebesar 2,70-4,51 persen

7. Penggunaan Lahan

a. Kawasan Budi Daya

Berdasarkan data dari Peta Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 yang bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, penggunaan lahan Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh kegiatan perkebunan seluas 2.946.512 Ha atau sekitar 41 persen dan hutan seluas 2.381.013 Ha atau sekitar 33 persen. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas 57 persen dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas 69 persen dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti : industri, transportasi dan pertambangan tidak terlalu besar mengubah pemanfaatan ruang yang ada.

b. Kawasan Lindung

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8088/MenLHK-PKTL/KUH/Pla.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017, disebutkan bahwa luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.009.212,24 Ha atau ±41,51% dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Hutan tersebut dengan fungsi Hutan Konservasi seluas ±421.150,85 Ha; Hutan Lindung seluas ±1.199.236,17 Ha; Hutan

Produksi Terbatas seluas ± 634.938,43 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas ± 674.856,34 Ha dan Hutan Produksi Konversi seluas ± 79.030,45 Ha;

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, serta potensi bahan tambang dan mineral.

1. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Dalam kondisi laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, sektor pertanian mencatat pertumbuhan dengan laju positif. Sektor pertanian sendiri pada kenyataannya didukung oleh pertanian rakyat. Berdasarkan Kepmentan Nomor 472 tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, untuk Tanaman Pangan seperti Komoditas Padi akan diprioritaskan di Kabupaten Asahan, Batubara, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Toba Samosir. Komoditas Jagung akan diprioritaskan di Kota Binjai, Kabupaten Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Labuhan Batu Selatan dan Tapanuli Selatan. Untuk komoditas Kedelai, lokasi prioritas pengembangan Kawasan di Kabupaten Padang Lawas, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Sedangkan untuk ubi kayu prioritas pengembangan Kawasan berada di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

Untuk komoditas tanaman hortikultura, Cabai akan diprioritaskan pengembangan kawasannya di Kabupaten Deli Serdang, Karo, Simalungun, Batu Bara, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Untuk komoditas Bawang merah akan dikembangkan pada Kabupaten Simalungun, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Kota Tebing Tinggi, Labuhanbatu Utara, Samosir, Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat. Komoditas bawang putih, Provinsi Sumatera Utara akan memprioritaskan pengembangan kawasannya di Kabupaten Simalungun, Dairi, Samosir, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Karo, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Toba dan Tapanuli Selatan. Kabupaten Karo dan Simalungun merupakan kawasan pertanian untuk prioritas komoditas jeruk, sedangkan pisang akan diprioritaskan di Kabupaten Deli Serdang dan Langkat.

2. Perkebunan

Berdasarkan data yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037 luas areal perkebunan adalah 2.167.671,49 ha atau 11,88 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara atau sebesar 29,7 persen dari total daratan Provinsi Sumatera Utara dengan produksi sebesar ± 20.318.622,73 ton untuk 23 komoditi diantaranya sawit, karet, kopi, kakao, tembakau dan kelapa. Rata-rata pertambahan luas lahan perkebunan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,31 persen dan pertumbuhan produksi sebesar 5,21 persen selama 5 (lima) tahun terakhir. Sektor ekonomi rakyat memperlihatkan kondisi bahwa komoditi perkebunan rakyat telah mengambil peran yang sangat penting, dimana untuk luas dan produksi beberapa komoditi penting bahkan melampaui perkebunan milik PTP/PNP maupun swasta.

Komoditas kopi akan diprioritaskan pengembangan kawasan sebagai amanat Kepmentan Nomor 472 Tahun 2018 di Kabupaten Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi dan Karo.

3. Peternakan

Berdasarkan data hasil analisis di semua Kabupaten/Kota di Sumatera Utara diperoleh bahwa wilayah potensial bagi pengembangan sapi, untuk sapi potong di Sumatera Utara berturut-turut adalah di Kab. Langkat, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Asahan, dan Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang dan Kab. Serdang Bedagai, sedangkan untuk sapi perah berada di daerah Kabupaten Karo. Pengembangan kerbau potensial dilakukan di Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sedangkan ternak kuda direkomendasikan dilakukan di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Ternak kecil seperti kambing potensial diarahkan pemeliharaannya di Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Asahan. Domba potensi dikembangkan di Kabupaten Langkat, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pengembangan ternak unggas seperti ayam buras potensi dikembangkan Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Dairi, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Pakpak Bharat. Adapun ayam pedaging potensi dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai, Asahan, Langkat, Deli Serdang dan Kota Binjai. Kemudian, ayam petelur potensi dikembangkan di Kota Binjai,

Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai. Adapun ternak itik potensi dikembangkan di Kabupaten Toba, Mandailing Natal, Dairi, Nias, dan Serdang Bedagai.

4. Perikanan

Potensi perikanan laut Selat Malaka (Pantai Timur) sebesar 276.030 ton pertahun dan sudah dimanfaatkan sekitar 90,75 persen, sedangkan potensi Samudera Hindia atau Pantai Barat sebesar 1.076.960 ton per tahun dan baru dimanfaatkan 8,79 persen. Potensi Pantai Barat ini perlu dikembangkan mengingat tingkat pemanfaatannya masih rendah. Pengembangan perikanan laut wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, dengan luas laut Sumatera Utara 110.000 km², panjang pantai 1.300 km (Pantai Timur 545 km dan Pantai Barat 375 km serta Pulau Nias 380 km), Jumlah pulau sebanyak 213 sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia dan dunia sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap kelautan dan perikanan, ditambah dengan menurunnya kemampuan produksi perikanan tangkap dunia.

Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya perikanan, baik di perairan laut maupun perairan darat dan perairan umum seperti sungai, danau, tambak. Di kawasan Pantai Barat, antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan, Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan, hasilnya mencapai 1.076.960 ton/tahun dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, teri dan ikan hias (tingkat pemanfaatan baru sekitar 8,79 persen). Budidaya kelautan antara lain adalah teripang, rumput laut serta potensi terumbu karang. Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di Kawasan Pantai Timur yang meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Tanjung Balai, Batubara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Kota Medan, mencapai 276.030 ton/tahun dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti, tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, baronang, japuh, biji nangka, senangin, teri dan pari (tingkat pemanfaatan baru sekitar 90,75 persen). Sementara potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di bagian tengah yang meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, Dairi, Pakpak Bharat, Karo, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan, Kota Pematangsiantar, Tebing Tinggi dan Binjai

memiliki potensi jenis ikan unggulan seperti ikan mas, nila, mujair, gurame, lele dumbo dan udang galah.

5. Pariwisata

Sumatera Utara juga memiliki berbagai tempat pariwisata yang patut dikunjungi para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Berdasarkan jenis wisata yang dapat dikembangkan di Sumatera Utara antara lain; wisata alam, wisata kebudayaan, dan wisata minat khusus.

1. Wisata Alam

Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak objek wisata alam yang menjadi andalan dalam menarik wisatawan, diantaranya, yaitu:

- 1) Kawasan Danau Toba. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir dan sekeliling pantai kawasan Danau Toba terdapat pantai tepi danau dan pemukiman tradisional yang beragam termasuk pantai Haranggaol Kabupaten Karo, serta arahan kedepan Kawasan Danau Toba sebagai Taman Bumi (*Geopark*) yang direncanakan titik pusatnya di Kecamatan Sianjur mula-mula Kabupaten Samosir;
- 2) Pemandian air panas Pangururan, Pusuk Buhit, Danau Sidihoni, Tomok, Tuktuk, Aek Sipitudai, Kebun Raya Simanindo, Taman Bumi di Kecamatan Sianjur Mula-mula di Kabupaten Samosir;
- 3) Berastagi, air terjun Sipiso-piso, pemandian air panas Rajaberne, Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan, Kawasan Wisata Alam di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;
- 4) Paroppo di Kabupaten Dairi;
- 5) Pegunungan di Kabupaten Pakpak Bharat;
- 6) Parapat, Haranggaol, Salbe, Silau Ulu, Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang, Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pamatang Silimakuta, Dolok Simarsolpah Kecamatan Raya Kahean, Dataran Tinggi Simarjarunjung-Tanjung Unta di Kecamatan Dolok Pardamean, dan Air Panas Tinggi Raja di Kecamatan Purba di Kabupaten Simalungun;
- 7) Tangga Seribu, Air Terjun, Desa Sipinsur Paranginan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 8) Ajibata, Agrowisata Rohani di Desa Lumban Rang Kecamatan Lumban Julu, Dolok Tolong, Balige, Silintong di Kabupaten Toba;
- 9) Air Panas Sipoholon, Muara, Hutan Rakyat Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara;

- 10) Danau Siombak Kota Medan;
- 11) Pantai Klang, Pantai Cermin, Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai;
- 12) Pantai Perupuk, Pantai Sejarah di Kabupaten Batubara;
- 13) Sibolangit, Pulau Siba Kecamatan Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang;
- 14) Bahorok, Bukit Lawang di Kabupaten Langkat;
- 15) Lagundri, Sorake, Pantai Moale, Pulau Pulau Batu di Kabupaten Nias Selatan;
- 16) Air Panas Bombo Aukhu, Pantai Bozihona dan Kawasan Onolimbu di Kabupaten Nias;
- 17) Pulau Asu dan Kepulauan Hinako, di Kabupaten Nias Barat;
- 18) Air Terjun dan Pantai Lahewa di Kabupaten Nias Utara;
- 19) Pulau Mursala, Pulau Pandan, Pulau Poncan di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 20) Pantai Natal, Mandailing Natal;
- 21) Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selain itu Sumatera Utara juga memiliki potensi yang cukup besar disektor ekowisata. Beberapa kawasan ekowisata yang berada di Sumatera Utara antara lain :

a. Kawasan Ekowisata Tangkahan

Tangkahan terletak diantara dua desa yaitu Namo Sialang dan Sei Serdang yang juga berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di Kabupaten Langkat. Selain panorama alam yang dapat dinikmati, di kawasan ekowisata Tangkahan juga terdapat tempat rehabilitasi satwa langka orangutan sumatera serta konservasi Gajah. Selain itu juga terdapat kawasan Bahorok, sekitar 75.7 km dari Medan atau 3 (tiga) jam dengan mobil.

b. Kawasan Ekowisata Karo.

Kabupaten Karo terletak sekitar 77 Km dari Kota Medan. Banyak tujuan wisata dapat dikunjungi di wilayah ini, yaitu wisata Agro Berastagi, Tongging, Gundaling Peak, Danau Lau Kawar, Mata Air Panas alami Lau Sidebuk, dan banyak lainnya.

2. Wisata Kebudayaan

Di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa objek wisata budaya diantaranya:

- 1) Istana kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Mesjid Raya, Mesjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Chong A Fie, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, situs bersejarah kota Cina di Kota Medan;
- 2) Cagar Budaya Stasiun Kereta Api Binjai;
- 3) Kawasan situs bersejarah religi Islam di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 4) Kawasan situs bersejarah kota Rintang di Kabupaten Deli Serdang;
- 5) Istana Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 6) Peninggalan Sultan Labuhan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 7) Peninggalan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas, Padanglawas Utara dan Mandailing Natal;
- 8) Situs Benteng Portugis, Gua Jepang dan Gua Portugis di Kabupaten Mandailing Natal;
- 9) Bangunan Cagar Budaya di Kota Sibolga;
- 10) Makam Raja Simalungun Pematang Purba, Situs Batu Gajah di Kabupaten Simalungun;
- 11) Makam Nommensen di Kabupaten Tapanuli Utara;
- 12) Makam Sisingamangaraja XII, Rumah Bolon di Kabupaten Toba;
- 13) Istana Sisimangaraja di Bakkara, Tempat Gugurnya Sisingamangaraja XII Desa Sionom Hudon di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 14) Batu Hogon, Makam Sidabutar Tomok, Makam Sialagan Ambarita, Rumah Tradisionil Simanindo, Perkampungan Tua Suku Batak Harian Boho di Kabupaten Samosir;
- 15) Situs Batu Sumbang, Batu Mejan di Kabupaten Dairi;
- 16) Rumah Tradisionil di Kabupaten Phakpak Barat;
- 17) Pemukiman Tradisional Desa Lingga, Desa Dokan, Peceren, Perkampungan Tradisionil di Kabupaten Karo;
- 18) Istana Lima Laras, Meriam Kuno di Kabupaten Batubara;
- 19) Situs Istana Kota Galuh di Kabupaten Serdang Bedagai;
- 20) Gua Kemang di Kabupaten Deli Serdang;
- 21) Mesjid Azizi, Rumah Peninggalan Sultan Siak, Situs Komplek Istana Sultan Aziz di Kabupaten Langkat;
- 22) Makam bersejarah Nias di Desa Ono Namolo I Lot dan Peninggalan Megalit di Kota Gunung Sitoli;
- 23) Peninggalan Megalit Kecamatan Gomo, Kampung Tradisionil Bawomatoluwo, Silima Ewali Majingo di Kabupaten Nias Selatan;

- 24) Peninggalan Megalit Kecamatan Idanogawo, Gido dan Sogae'adu di Kabupaten Nias;
- 25) Peninggalan Megalit dan Rumah Adat Tradisional Kecamatan Mandrehe dan Lahomi di Kabupaten Nias Barat.

3. Wisata Minat Khusus

Di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dapat dikategorikan wisata minat khusus antara lain:

- 1) Museum dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar;
- 2) Arung Jeram di Sei Asahan - Toba dan Sei Binge, Sei Wampu di Langkat;
- 3) Olahraga Air di Sorake, Lagundri, Sigolong Golong, Teluk Dalam, Wisata menyelam di Perairan Pulau-pulau Batu di Nias Selatan
- 4) Olahraga Air di Pulau Asu, Nias Barat
- 5) Olahraga Paralayang di Sitopsi;
- 6) Wisata Rohani di Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara;
- 7) Taman Wisata Iman di Kabupaten Dairi;
- 8) Kawasan Rekreasi Pantai di Kecamatan Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai;
- 9) Rekreasi Pegunungan dan Taman Hiburan di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;
- 10) Museum pusaka Nias di Kota Gunung Sitoli;
- 11) Museum sejarah Batak di Balige di Kabupaten Toba


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataaan yang mengamanahkan bahwa perencanaan pembangunan kepariwisataan disusun dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, sedangkan untuk tingkat daerah disusun dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi (Ripparda) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018.

Pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan perwilayaan. Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD);
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

Dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara, dibagi dalam 12 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), yaitu :

- 1) Medan dan sekitarnya;
- 2) Pantai Timur Sumatera Utara dan sekitarnya;
- 3) Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Wilayah Sumatera Utara;
- 4) Binjai, Namu Sira Sira dan sekitarnya;
- 5) Tanah Karo dan sekitarnya;
- 6) Dairi dan sekitarnya;
- 7) Serdang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya;
- 8) Tapanuli Utara, Samosir, Tobasa, Humbang Hasundutan, Asahan dan sekitarnya;
- 9) Rantau Prapat, Kota Pinang, Gunung TUA dan sekitarnya;
- 10) Sibolga dan sekitarnya;
- 11) Kepulauan Nias dan sekitarnya;
- 12) Batang Toru dan sekitarnya.



Gambar 2. 2.
Peta Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara

6. Bahan Tambang dan Mineral

Potensi bahan tambang terdiri dari bahan tambang panas bumi, tambang minyak bumi, tambang gambut, tambang batu bara, tambang mineral dan bahan galian air tanah sebagai berikut :

1. Bahan Tambang Panas Bumi

Potensi panas bumi sebagai energi alternatif juga dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara yang tersebar pada beberapa tempat antara lain di Desa Lau Debuk-Debuk Sibayak Kabupaten Karo terbukti sebesar 30 MW; Desa

Sarulla Kabupaten Tapanuli Utara terbukti sebesar 135 MW; dan Desa Namorailangit Kabupaten Tapanuli Utara terbukti sebesar 210 MW. Potensi panas bumi dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.3
Sebaran Potensi Panas Bumi

| No | Lapangan | Kabupaten | RES (Mwe) | | RE (Mwe) | | | Ins (MW) |
|----|------------------------|--------------|-----------|-----|----------|----|-----|----------|
| | | | Sp | Hp | Ps | Pb | Pv | |
| 1 | Beras Tepu | Karo | - | - | - | - | - | - |
| 2 | LauDebuk-Debuk Sibayak | Karo | - | 70 | 131 | - | 30 | 2 |
| 3 | Marike | Karo | 25 | - | - | - | - | - |
| 4 | Dolok Merawan | Simalungun | 225 | - | - | - | - | - |
| 5 | Pusuk Buhit D. Toba | Samosir | 225 | - | - | - | - | - |
| 6 | Simbolon Samosir | Samosir | 225 | - | - | - | - | - |
| 7 | Sarulla | Tap. Utara | - | 100 | 200 | - | 135 | - |
| 8 | Namorailangit | Tap. Utara | - | - | - | - | 210 | - |
| 9 | Sibuhuan | Padang Lawas | 100 | - | - | - | - | - |
| 10 | S. Merapi – Sampuraga | Madina | - | - | 420 | - | - | - |
| 11 | Sampuraga | Madina | 225 | - | - | - | - | - |
| 12 | Roburan | Madina | - | - | 320 | - | - | - |

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara

Keterangan: Sp: Speculative, Hp: Hypothetical, Ps: Possible/ terduga, Pb: Probable/ mungkin, Pv: Proven/ terbukti, Re: Reserve/ cadangan, Res: Resources/ sumberdaya, Ins: Installed/ terinstal

2. Bahan Tambang Minyak Bumi

Provinsi Sumatera Utara memiliki indikasi kandungan minyak yaitu di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa kimia sebesar 15 MMSTB dan di Gunungsitoli, Kabupaten Nias.

3. Bahan Tambang Gambut

Gambut merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Sebaran lahan gambut terdapat di beberapa lokasi antara lain Desa Panai tengah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Adapun rincian sebaran potensi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.4
Sebaran Potensi Tambang Gambut

| No | Lokasi | Koordinat (LU, BT) | Status | Cadangan (m ³) |
|----|---|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | Desa Nagasaribu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang hasundutan | 2°14'0,4" 98°52'04" | Eksplorasi Lanjutan | 13.191.086 |
| 2 | Desa Simangarunsang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan | 2°16'12" 98°44'00" | Eksplorasi Lanjutan | 20.666.444 |

| No | Lokasi | Koordinat (LU, BT) | Status | Cadangan (m ³) |
|----|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 3 | Desa Panaitengah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu | | Eksplorasi Pendahuluan | 370.000.000 |
| 4 | Desa Buluhtelang, Kecamatan Padangtualang Kabupaten Langkat | 03°52'57,4" 98°20'0,9" | Penyelidikan Pendahuluan | 6.000.000 |

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara

4. Bahan Tambang Batu Bara

Potensi keberadaan batubara terdapat di 15 titik di Sumatera Utara, terdapat 7 (tujuh) lokasi yang telah memiliki potensi cadangan antara lain Desa Pargarutan, Kec. Padangsidimpunan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 1.000.000 ton seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.5
Sebaran Potensi Tambang Batubara

| No | Lokasi | Status | Cadangan (ton) |
|----|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | Desa Rantau Panjang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailingnatal | Penyelidikan Pendahuluan | |
| 2 | Desa Pulaupadang Kec. Lingga Bayu Kab.Mandailingnatal | Penyelidikan Pendahuluan | |
| 3 | Desa Pargarutan, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan | Eksplorasi Pendahuluan | 1.000.000 |
| 4 | Desa Ampolu Kec. Angkola Timur, Kab.Tapanuli Selatan | Penyelidikan Pendahuluan | |
| 5 | Desa Jonggoljae Kec. Arse Kab.Tapanuli Selatan | Penyelidikan Pendahuluan | |
| 6 | Kec. Sibolga Kab. Tapanuli Tengah | Penyelidikan Pendahuluan | - |
| 7 | Desa Hudopa Nauli Kec. Kolang Kab.Tapanuli Tengah | Penyelidikan Pendahuluan | |
| 8 | Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat | Penyelidikan Pendahuluan | 100.000 |
| 9 | Desa Tangkahan Kec. Batangserangan Kab.Langkat | Penyelidikan Pendahuluan | 150.000 |
| 10 | Kec. Besitang Kab. Langkat | Penyelidikan Pendahuluan | |
| 11 | Kec. Seilepan Kab. Langkat | Penyelidikan Pendahuluan | |
| 12 | Desa Tanjungberingin Kec. Kualuhhulu Kab. Labuhan Batu | Penyelidikan Pendahuluan | 1.000.000 |
| 13 | Desa Hilimbowo Kare Kec. Alasa Kab Nias | Eksplorasi Pendahuluan | 19.200.000 |
| 14 | Desa Nazalou Alo'oa, Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli | Penyelidikan Pendahuluan | 1.000.000 |
| 15 | Desa Onozitoli Sifaoro'ase Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli | Penyelidikan Pendahuluan | 1.000.000 |

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

5. Bahan Tambang Radioaktif

Potensi bahan tambang radioaktif di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Desa Aekhabil Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra).

6. Bahan Tambang Mineral

Bahan tambang mineral di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari bahan tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Bahan tambang mineral logam terdiri dari 21 jenis dengan sebaran lokasi tercantum pada Tabel berikut :

Tabel. 2.6
Sebaran Potensi Bahan Tambang Mineral Logam

| No | Bahan Galian | Sebaran Lokasi |
|----|--------------|--|
| 1 | Antimoni | a. Gunungsitoli, Kabupaten Nias b. Batangasih Batanglubuk c. Kabupaten Mandailingnatal. d. Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas e. Desa Bangko, Kecamatan Batang natal, Kabupaten Mandailing Natal |
| 2 | Arsen | a. Gunung Marisi, Siayu, Batangasih, Batanglubuk, Kab. Mandailing Natal b. Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu c. Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan |
| 3 | Barit | a. Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba b. Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga |
| 4 | Bauksit | a. Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| 5 | Belerang | a. Desa Sibanggortonga Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal b. Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal c. Desa Namorailangit, Kecamatan Pahae julu, Kabupaten Tapanuli Utara d. Desa Situmeang, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara e. Gunung Pusukbuhit, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir f. Desa Banuaji, Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara g. Gunung Sibayak, Kecamatan Simpang empat Kabupaten Karo h. Gunung Sinabung, Kecamatan Payung Kabupaten Karo |
| 6 | Besi | a. Sebelah barat Pulau Nias, Kabupaten Nias b. Aeksorik, Aekhorsik, Siayu, Kecamatan Kota nopan Kab Mandailing Natal |
| 7 | Bismutih | a. Batanggadis, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal b. Pulau Samosir, Kabupaten Samosir |
| 8 | Kromium | a. Batangnatal, Kecamatan Batang natal Kabupaten Mandailing Natal b. Mandailing Natal c. Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailingnatal |
| 9 | Emas | a. Desa Pagargunung, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal b. Desa Sinunukan, Desa Muarasoma, Kec Batang natal Kab. Mandailing Natal c. Desa Sikarakara, Kecamatan Natal Kab. Mandailingnatal d. Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas e. Desa Sikuikkuik, Kec Padangsidimpunan Barat, Kab Tapanuli Selatan f. Gunungmeriah, Kecamatan Gunungmeriah Kabupaten Deliserdang |

| No | Bahan Galian | Sebaran Lokasi |
|----|--------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> g. Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi h. Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Desa Toralaulu Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan i. Dolok Pinapan, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan j. Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat |
| 10 | Perak | <ul style="list-style-type: none"> a. Desa Pagargunung, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal b. Desa Batahan, Kecamatan Batang natal Kabupaten Mandailing Natal c. Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas |
| 11 | Tembaga | <ul style="list-style-type: none"> a. Batanggadis, Aekcorsik, AekSORIK, Aekkulbungnagodang, Batanglobung Kecamatan Batangnatal Kabupaten Mandailing Natal b. Pagargunung, Patahajang, Kec Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal c. Desa Aekhabil, Kec Sibolga (9 KM selatan timur) Kab Tapanuli Tengah d. Dolokpinapan, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang hasundutan e. Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi |
| 12 | Florit | <ul style="list-style-type: none"> a. Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu |
| 13 | Mangan | <ul style="list-style-type: none"> a. Desa Simpanggambir, Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal b. Desa Natal, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal |
| 14 | Merkuri | <ul style="list-style-type: none"> a. Seisampali, Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deliserdang |
| 15 | Molibdenum | <ul style="list-style-type: none"> a. Aekkolbungnagodang, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal |
| 16 | Niobium | <ul style="list-style-type: none"> a. Aekhabil, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah |
| 17 | Platina | <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal |
| 18 | Tellurium | <ul style="list-style-type: none"> a. Bukit Pionggu, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal |
| 19 | Seng | <ul style="list-style-type: none"> a. Aektambang, Batanggadis, Batanglobung Kec Batangnatal Kab Mandailing Natal b. Hutabargotjulu, AekSORIK, Pagargunung, Patahajang, Malilir, Bukit Pionggu, Gunungmarisi Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal c. Desa Parombunan, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah d. Desa Simangambat, Kecamatan Saipardolokhole Kab Tapanuli Selatan e. Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi f. Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan |
| 20 | Timbal | <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Gunungsitoli Kabupaten Nias b. Batanggadis, Batanglobung, Aekhorsik Kec Batangnatal Kab Mandailing Natal c. Desa Pagargunung, Patahajang, Gunungmarisi Bukit Pionggu, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailingnatal d. Aekhabil, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah e. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara f. Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi g. Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan |
| 21 | Wolfram | <ul style="list-style-type: none"> a. Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah b. Desa hatapang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara |

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

Bahan tambang mineral bukan logam dan batuan terdiri dari 28 jenis yang tersebar pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Bahan galian tersebut adalah bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, fosfat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu (sirtu), pasir laut, arahan lokasi kegiatan pertambangan tersebar di seluruh kabupaten.

7. Bahan Galian Air Tanah

Lokasi kegiatan pertambangan bahan galian air tanah tersebar di 19 (sembilan belas) cekungan air tanah di Provinsi Sumatera Utara yaitu CAT Langsa, CAT Medan, CAT Kutacane, CAT Sibulus Salam, CAT Sidikalang, CAT Samosir, CAT Porsea-Prapat, CAT Tarutung, CAT Onolimbu/Gunung Sitoli, CAT Lahewa, CAT Sirombu, CAT Kuala Batangtoru, CAT Teluk Durian/Pekanbaru, CAT Banjarampa, CAT Panyabungan, CAT Pasaribuhan, CAT Padangsidempuan, CAT Natal-Ujunggading, CAT Lubuk Sikaping.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037, kawasan rawan bencana di Provinsi Sumatera Utara dibagi kedalam beberapa kawasan, yaitu kawasan rawan massa gerakan tanah/tanah longsor, kawasan rawan zona patahan aktif, kawasan rawan gelombang pasang air laut/abrasi/tsunami, kawasan rawan banjir/banjir bandang, kawasan rawan angin puting beliung, kawasan rawan kebakaran hutan, dan kawasan rawan letusan gunung berapi. Wilayah Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap terjadinya longsor (gerakan tanah), gelombang pasang (tsunami), banjir dan peristiwa gempa.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana alam, seperti bencana gempabumi dan letusan gunungapi. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sumatera Utara mempunyai 4 (empat) ruas patahan yang menjadi sumber gempa, yakni patahan renun, patahan toru, patahan angkola dan patahan barumun. Selain itu, di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa gunungapi aktif. Salah satunya adalah Gunung Sinabung yang meletus sejak tahun 2013 dan menyebabkan masyarakat mengungsi hingga saat ini.

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Sumatera Utara Tahun 2016-2020 yang dipublikasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kebencanaan dengan persentase frekuensi kejadian bencana terbanyak adalah bencana banjir sebesar 61,52 persen, cuaca ekstrim sebesar 11,93 persen, tanah longsor sebesar 8,23 persen, gempa bumi sebesar 6,79 persen, dan kekeringan sebesar 4,73 persen.

Berdasarkan publikasi dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam Kelas Risiko Tinggi dengan skor 145,25 pada peringkat 19 dari 34 provinsi di Indonesia. Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerabilities*), dan kapasitas (*capacities*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

a. Massa Gerakan Tanah/ Tanah Longsor

Kawasan yang terletak pada daerah rawan massa gerakan tanah/tanah longsor antara lain kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Sibolga

b. Gempa Bumi

Berdasarkan data dari Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Medan/ *Meteorological Climatologica and Geophysical Agency Medan* jumlah gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sebanyak 350 kali. Pada tahun 2020 Kabupaten Dairi merupakan kabupaten dengan gempa bumi terbanyak yaitu 114 kali, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 2.7
Gempa Bumi, 2020**

| No. | Kabupaten/Kota | Gempa Bumi |
|-----|--------------------|------------|
| 1. | Nias | 14 |
| 2. | Mandailing Natal | 13 |
| 3. | Tapanuli Selatan | 11 |
| 4. | Tapanuli Tengah | 3 |
| 5. | Tapanuli Utara | 44 |
| 6. | Dairi | 114 |
| 7. | Nias Selatan | 50 |
| 8. | Padang Lawas Utara | 26 |
| 9. | Padang Lawas | 14 |
| 10. | Nias Utara | 12 |
| 11. | Nias Barat | 2 |
| 12. | Sibolga | 17 |
| 13. | Medan | 2 |
| 14. | Gunung Sitoli | 9 |

Sumber : BPS Sumut 2021

c. Rawan Gelombang Pasang Air Laut/Abrasi/Tsunami

Tsunami adalah gelombang pasang yang disebabkan oleh gempa bumi atau longsor di lereng dasar laut. Gelombang pasang semacam ini bisa melanda daerah pantai sampai puluhan meter tingginya dan ratusan meter jauhnya dari pantai, sehingga menyapu dan merusak segala apa yang ada di pantai dan di daratan, daerah rawan tsunami tersebar di Pantai Barat pada elevasi kurang dari 5 (lima) meter. Di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang air laut/abrasi/tsunami meliputi wilayah pantai timur, pantai barat dan wilayah pantai Kepulauan Nias.

d. Banjir

Indeks resiko bencana banjir di Provinsi Sumatera Utara dengan kelas resiko tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.8
Indeks Resiko Banjir

| No. | Kabupaten/Kota | Skor | Kelas Risiko |
|-----|---------------------|------|--------------|
| 1. | Nias | 36,0 | Tinggi |
| 2. | Mandailing Natal | 36,0 | Tinggi |
| 3. | Tapanuli Selatan | 36,0 | Tinggi |
| 4. | Tapanuli Tengah | 36,0 | Tinggi |
| 5. | Labuhanbatu | 36,0 | Tinggi |
| 6. | Asahan | 36,0 | Tinggi |
| 7. | Nias Selatan | 36,0 | Tinggi |
| 8. | Serdang Bedagai | 36,0 | Tinggi |
| 9. | Batubara | 36,0 | Tinggi |
| 10. | Padanglawas | 36,0 | Tinggi |
| 11. | Labuhanbatu Selatan | 36,0 | Tinggi |
| 12. | Labuhanbatu Utara | 36,0 | Tinggi |
| 13. | Nias Utara | 36,0 | Tinggi |
| 14. | Nias Barat | 36,0 | Tinggi |
| 15. | Deli Serdang | 35,5 | Tinggi |
| 16. | Tanjungbalai | 33,6 | Tinggi |
| 17. | Gunung Sitoli | 33,6 | Tinggi |
| 18. | Langkat | 31,1 | Tinggi |
| 19. | Karo | 26,0 | Tinggi |
| 20. | Padanglawas Utara | 24,0 | Tinggi |
| 21. | Tebing Tinggi | 21,6 | Tinggi |
| 22. | Medan | 18,1 | Tinggi |

Sumber : BPS Sumut 2021

e. Angin Puting Beliung

Terdapat 5 daerah yang terkena bencana angin Puting Beliung di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Asahan dan Kabupaten Langkat, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.9
Bencana Puting Beliung, 2020

| No. | Kabupaten/Kota | Angin Puting Beliung* |
|-----|--------------------|-----------------------|
| 1. | Mandailing Natal | 1 |
| 2. | Tapanuli Utara | 1 |
| 3. | Toba | 1 |
| 4. | Dairi | 2 |
| 5. | Deli Serdang | 3 |
| 6. | Langkat | 2 |
| 7. | Karo | 1 |
| 8. | Serdang Bedagei | 2 |
| 9. | Batubara | 2 |
| 10. | Padang Lawas Utara | 1 |
| 11. | Pematang Siantar | 1 |
| 14. | Medan | 2 |

Sumber : BPS Sumut 2021

f. Kebakaran Hutan dan Lahan

Selain peristiwa bencana alam, di Provinsi Sumatera Utara juga memiliki kawasan rawan bencana kebakaran hutan, menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional pada tahun 2020 kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 9 kali pada 5 (lima) daerah diantaranya Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Dairi sebanyak 3 (tiga) kali, Kabupaten Mandailing Natal 1(satu) kali, Kabupaten Tapanuli Utara 1 (satu) kali dan Kabupaten Toba 1 (satu) kali.

g. Letusan Gunung Berapi

Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di wilayah Sumatera Utara yakni Gunung Sorik Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Dolok Martimbang, Gunung Sibayak, Gunung Pusuk Buhit dan Gunung Sibual-buali. Keenam gunung api tersebut dapat di bagi kedalam 3 (tiga) klasifikasi gunung api sebagai berikut:

- **Tipe A**, yaitu gunung yang pernah tercatat meledak paling tidak sekali sejak tahun 1600. Gunung api tipe ini paling rentan meletus. Gunung api di Provinsi Sumatera Utara yang termasuk kedalam tipe ini ialah Gunung Sorik Merapi di Kabupaten Mandailing Natal dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.
- **Tipe B**, yaitu gunung api aktif yang tercatat tidak pernah meletus sejak tahun 1600. Sumatera Utara memiliki 3 (tiga) gunung api jenis ini, yaitu Gunung Sibayak di Kabupaten Karo; Gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Samosir; dan Gunung Sibual-buali di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- **Tipe C**, yaitu gunung yang tidak pernah tercatat meletus. Namun melihat tanda-tanda di sekitar gunung itu, diyakini gunung itu adalah


gunung api. Gunung di Sumatera Utara yang termasuk kedalam tipe ini ialah Gunung Dolok Martimbang/Namoralangit/Hela toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

2.1.4. Kondisi Umum Demografi

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, penduduk Sumatera Utara pada Bulan September 2020 sebanyak 10.80 juta jiwa. Jumlah penduduk Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Hasil SP 2020 dibandingkan dengan SP 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 1.82 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 181.72 ribu jiwa setiap tahunnya.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara sebesar 1,28 persen per tahun. Terdapat percepatan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 0.06 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 2000-2020 yang sebesar 1,22 persen. Perkembangan Jumlah dan Laju Penduduk berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Sumber : Sensus Penduduk 2020

Grafik.2.1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Utara

Sementara jumlah penduduk jumlah penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.10
Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Kelamin, 2020 (jiwa)

| Kabupaten/Kota | Jenis Kelamin | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki+ Perempuan |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Nias | 71 686 | 74 986 | 146 672 |
| Mandailing Natal | 235 478 | 237 408 | 472 886 |
| Tapanuli Selatan | 151 148 | 149 763 | 300 911 |
| Tapanuli Tengah | 183 814 | 181 363 | 365 177 |
| Tapanuli Utara | 156 176 | 156 582 | 312 758 |
| Toba Samosir | 102 850 | 103 349 | 206 199 |
| Labuhan Batu | 250 481 | 243 418 | 493 899 |
| Asahan | 389 391 | 380 569 | 769 960 |
| Simalungun | 497 314 | 492 932 | 990 246 |
| Dairi | 154 628 | 154 136 | 308 764 |
| Karo | 200 247 | 204 751 | 404 998 |
| Deli Serdang | 971 735 | 959 706 | 1 931 441 |
| Langkat | 520 784 | 509 418 | 1 030 202 |
| Nias Selatan | 180 917 | 179 614 | 360 531 |
| Humbang Hasundutan | 98 958 | 98 793 | 197 751 |
| Pakpak Bharat | 26 446 | 25 905 | 52 351 |
| Samosir | 67 957 | 68 484 | 136 441 |
| Serdang Bedagal | 331 101 | 326 389 | 657 490 |
| Batu Bara | 206 551 | 204 127 | 410 678 |
| Padang Lawas Utara | 132 893 | 127 827 | 260 720 |
| Padang Lawas | 131 476 | 129 535 | 261 011 |
| Labuhan Batu Selatan | 160 356 | 153 738 | 314 094 |
| Labuhan Batu Utara | 193 854 | 188 140 | 381 994 |
| Nias Utara | 73 216 | 74 058 | 147 274 |
| Nias Barat | 43 800 | 46 194 | 89 994 |
| Sibolga | 44 915 | 44 669 | 89 584 |
| Tanjung Balai | 89 159 | 86 868 | 176 027 |
| Pematangsiantar | 132 615 | 135 639 | 268 254 |
| Tebing Tinggi | 86 032 | 86 806 | 172 838 |
| Medan | 1 212 069 | 1 223 183 | 2 435 252 |
| Binjai | 145 859 | 145 983 | 291 842 |
| Padang Sidempuan | 112 004 | 113 101 | 225 105 |
| Gunungsitoli | 66 136 | 69 881 | 136 017 |
| SUMATERA UTARA | 7 422 046 | 7 377 315 | 14 799 361 |

Sumber : Sensus Penduduk 2020

Selain itu jumlah Penduduk Sumatera Utara menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.11
Jumlah Penduduk Sumatera Utara menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020


| Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | Total |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0-14 | 1 909 837 | 1 783 977 | 3 693 814 |
| 15-64 | 5 132 810 | 5 117 856 | 10 250 666 |
| 65+ | 322 613 | 420 663 | 743 276 |
| Tidak Tahu/TT | 56 786 | 54 819 | 111 605 |
| TOTAL | 7 422 046 | 7 377 315 | 14 799 361 |

Sumber : Sensus Penduduk 2020

2. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin

- Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat menjadi 69,79 persen di tahun 2020. Dan terjadi perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun) dan 65 tahun ke atas di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Sumatera Utara masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 69,79 persen penduduknya masih berada di usia produktif.




Sumber : Sensus Penduduk 2020

Grafik.2.2
Komposisi penduduk Menurut Kelompok Umur

Pembangunan yang dicapai oleh Sumatera Utara selama ini memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Konsekwensi dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk Sumatera Utara adalah terjadinya peningkatan persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas). Persentase penduduk lansia Sumatera Utara meningkat menjadi 8,64 persen di tahun 2020.




Sumber : Sensus Penduduk 2020

Grafik.2.3
Persentase Penduduk Lansia

- Rasio Jenis Kelamin

SP 2020 mencatat jumlah laki-laki di Sumatera Utara sebanyak 7,42 juta orang atau 50,15 persen dari penduduk Sumatera Utara, jumlah penduduk Perempuan di Sumatera Utara sebanyak 7,38 juta orang, atau 49,85 persen dari penduduk Sumatera Utara. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Sumatera Utara sebesar 101, yang artinya terdapatnya 101 laki-laki per 100 perempuan di Sumatera Utara pada tahun 2020.




Sumber : Sensus Penduduk 2020

Grafik.2.4
Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur, 2020

3. Distribusi/Pesebaran Penduduk

Sebaran Penduduk Sumatera Utara masih terkonsentrasi di Kota Medan. Meskipun luas geografisnya hanya sebesar 0.36 persen wilayah Sumatera Utara. Namun Kota Medan di huni oleh 2,44 juta penduduk atau 16,46 persen penduduk Sumatera Utara. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduk sebanyak

1,93 juta orang atau sebesar 13,05 persen. Sementara Kabupaten Langkat, Simalungun dan Asahan mempunyai sebaran masing-masing sebesar 6,96 persen, 6,69 persen dan 5,20 persen. Adapun Kabupaten/Kota lainnya masing-masing dibawah 5 persen.




Sumber : Sensus Penduduk 2020

Grafik.2.5
Sebaran Penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota


2.1.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil indentifikasi indikator TPB yang bersesuaian dengan karakteristik wilayah Sumatera Utara diperoleh 235 indikator dari 17 TPB yang perlu dievaluasi pencapaiannya. Data capaian masing-masing indikator dihimpun dari tahun 2014-2020, dan dianalisa kecenderungan pencapaiannya dan dibandingkan dengan target pada Perpres 59/2017. Terdapat 9 indikator yang identik atau mempunyai kesamaan. Hasil perbandingan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori, dimana 91 indikator (39%) diantaranya sudah mencapai target nasional, 83 indikator (37%) merupakan indikator yang belum mencapai target nasional dan 52 indikator (24%) tidak ada data.



Gambar 2. 3.
Persentase Capaian TPB Sumatera Utara Tahun 2020

Secara rinci jumlah dan Persentase Capaian Indikator masing-masing TPB di Provinsi Sumatera Utara disajikan pada Gambar berikut ini.



Gambar 2. 4.
Jumlah dan Persentase Capaian Indikator masing-masing TPB

Adapun indikator TPB di Sumatera Utara yang sudah dilakukan dan sudah mencapai target nasional disajikan pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel. 2.12
Tabel Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2020

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|---|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | 1.3 | Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Meningkat menjadi 95% | 86% | 92% | 155% | 168% | 176% | 181% | 176% |
| | | | 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal | - | - | 19,60% | 20,75% | 23,50% | 30,20% | 25,22% |
| 1 | 1.4 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. | 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Meningkat menjadi 70% | - | - | 76,80% | 82,80% | 83,80% | 83,30% | 62,93% |
| | | | 1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. | Meningkat menjadi 63%. | 26,50% | 25,20% | 77,4% | 82,1% | 84,0% | 86,2% | 53,2% |
| | | | 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. | Meningkat menjadi 77,4%. | NA | 45,14% | 60,58% | 63,11% | 68,02% | 75,33% | 77,05% |
| 1 | 1.5 | Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim | 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Menurun | JKMSR = 0 JKHSR = 0 | JKMSR = 0,007 JKHSR = 0,007 | JKMSR = 0,794 JKHSR = 0,02 | JKMSR = 0,01 JKHSR = 0 | JKMSR = 0 JKHSR = 0 | JKMSR = 0,239 JKHSR = 0,040 | - |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------|--|-----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. | 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | Meningkat menjadi 39 daerah | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 46 | 48 |
| 2 | 2.1 | Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. | 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | Menurun menjadi 17% | 14,70% | 19,50% | 13,10% | 18,20% | 17,70% | 14,30% | 12,80% |
| 2 | 2.2 | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Menurun | 13,10% | 16,00% | 12,10% | 13,40% | 13,40% | 12,00% | 11,70% |
| | | | 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil. | Menurun menjadi 28% | - | - | 2,90% | 2,11% | 1,11% | 2,11% | 2,08% |
| | | | 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | Meningkat menjadi 50% | 37,60% | 35,80% | 42,90% | 45,92% | 50,08% | 52,00% | 42,00% |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------|--|------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2 | 2.3 | Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian. | 2.3.1* | Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). | Meningkat | 48.549.026,85 | 50.966.887,32 | 56.473.625.670 | 61.220.588.780 | 65.308.872.830 | 64.362.130 | - |
| 3 | 3.1 | Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | Menurun menjadi 306 | 207 | 260 | 239 | 205 | 60,80 | 66,76 | 54,81 |
| 3 | 3.2 | Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. | 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | Menurun | 6,60 | 6,09 | 0,38 | 0,22 | 0,26 | 0,27 | 0,22 |
| | | | 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | Menurun | 4,38 | 3,76 | 2,71 | 3,10 | 2,36 | 2,18 | 2,17 |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------|--|-------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | Menurun menjadi 24 | 20 | 19 | 3,53 | 3,55 | 2,84 | 2,61 | 2,17 |
| 3 | 3.3 | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | Menurun menjadi <0,5% | < 0,5% | < 0,5% | < 0,5% | < 0,5% | < 0,5% | 0,33% | 0,32% |
| | | | 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Menurun menjadi 245 | 517/100.000 | 501/100.000 | 486/100.000 | 515/100.000 | 92/100.000 | 203/100.000 | 115/100.000 |
| | | | 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang. | Menurun | 1/1.000 | 0,51/1.000 | 0,25/1.000 | 0,15/1.000 | 0,09/1000 | 0,08/1000 | 0,06/1000 |
| | | | 3.3.3.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. | Meningkat menjadi 300 | - | 16 kab/kota | 19 kab/kota | 21 kab/kota | 21 kab/kota | 21 kab/kota | 21 kab/kota |
| | | | 3.3.4.(a) | Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. | Meningkat | 6,06% (2 K/K) | 12,12% (4 K/K) | 45,45% (15 K/K) | 54,55% (18 K/K) | 66,67% (22 K/K) | 72,72% (24 K/K) | 72,72% (24 K/K) |
| | | | 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). | Menurun | 176 | 205 | 177 | 153 | 177 | 192 | 96 |
| | | | 3.3.5.(a) | Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. | Meningkat menjadi 34 provinsi | 1 Provinsi | 1 Provinsi | 1 Provinsi | 1 Provinsi | 1 Provinsi | 1 Provinsi | 1 Provinsi |
| | | | 3.3.5.(b) | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). | Meningkat menjadi 35. | 1 Kab/Kota | - | 2 Kab/Kota | 4 Kab/Kota | 7 Kab/Kota | 7 Kab/Kota | 7 Kab/Kota |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|--|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3 | 3.4 | Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | 3.4.2* | Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. | Menurun | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | | | 3.4.2.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. | Meningkat menjadi 280 | 22 Kab/Kota | 24 Kab/Kota | 28 Kab/Kota | 31 Kab/Kota | 31 Kab/Kota | 33 Kab/Kota | 33 Kab/Kota |
| 3 | 3.7 | Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. | 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | Meningkat menjadi 66% | - | - | - | 69,5% | 69,5% | | |
| | | | 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. | Meningkat menjadi 23,5% | 17,42% | 18,68% | 21,63% | 23,80% | 26,00% | - | - |
| 3 | 3.8 | Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. | 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | Meningkat | 0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,072% | 0,071% |
| 3 | 3.b | Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak | 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | Meningkat | 72,07% | 79,43% | 78,59% | 85,13% | 93,36% | 95,10% | 87,00% |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------|--|-----------------------------|---|--|---|--|---------------|---------------|------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. | | | | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. | 4.1.1.(f) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | Meningkat menjadi 91,63% | 82,96% | 84,14% | 93,81% | 96,79% | 97,14% | 100,83% | - |
| | | | 4.1.1.(g) | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. | Meningkat menjadi 8,8 tahun | | | 9,03 | 9,12 | | | |
| 4 | 4.3 | Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. | 4.3.1.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | Meningkat menjadi 91,63 % | 82,96 | 84,14 | 93,81% | 96,79% | 97,14% | 100,83% | - |
| 4 | 4.5 | Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. | 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | Meningkat | SD : 99,05%; SMP : 103,69%; SMA : 108,33%; PT : 26,75% | SD : 100,55%; SMP : 103,34%; SMA : 112,93%; PT : 20,21% | SD : 100,53%; SMP : 102,21%; SMA : 67,92%; PT : 24,31% | SD : 100,10%; SMP : 103,48%; SMA : 68,54%; PT : 26% | SMA : 71,19%; | SMA : 80,61%; | |
| 4 | 4.6 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun | 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | Meningkat menjadi 96,1% | 97,84 | 98,82 | 98,96 | | | | |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------|--|------------------------------------|---|-------|-------|---|--|------|------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. | 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. | Meningkat | 97,84 | 98,82 | 99,80 | | | | |
| 4 | 4.c | Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. | 4.c.1* | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. | Meningkat | 87% | 75% | 78% | | | | |
| 5 | 5.1 | Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. | 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | bertambah sebanyak 16 | | | | PERGUB : 2, PERDA : 1, SK GUBSU : 5, MoU : 1 | Perda : 1 | | |
| 5 | 5.2 | Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. | 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Menurun | - | - | - | seksual : 0,0038%; Fisik : 0,0061%; fisik + seksual : 0,01%; emosional (psikis) : 0,004% | SEKSUAL : 0,0017%; FISIK : 0,0027%; FISIK DAN SEKSUAL : 0,045%; EMOSIONAL (Psikis) : 0,0017%. | | |
| | | | 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | Menurun menjadi kurang dari 20,48% | - | - | - | FISIK ANAK PR (UMUR 13-17 tahun) : 0,0081; | FISIK ANAK PR (UMUR 13-17 tahun) : 0,0043%; | | |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|--|---|---|--------|----------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | | | | SEKSUAL ANAK PR (UMUR 13 - 17 tahun) : 0,0269%; PSIKIS PADA ANAK UMUR 13 - 17 tahun) : 0,0108% | SEKSUAL ANAK PR (UMUR 13 - 17 tahun) : 0,0123%; PSIKIS PADA ANAK UMUR 13 - 17 tahun) : 0,0049% | | |
| | | | 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Menurun | - | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | 5.3 | Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. | 5.3.1.(c) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | Meningkat menjadi 91,63% | 82,96% | 84,14% | 93,81% | 96,79% | 97,14% | 100,83% | - |
| 6 | 6.2 | Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | 6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. | Meningkat | 0 | 32,40% | 45,56% | 48,69% | 58,49% | 60% | 80% |
| | | | 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional) | 0 | 88 | 535 Desa | 543 Desa | 1.769 Desa | 3.229 Desa | 3.665 Desa |
| | | | 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Meningkat | 0 | 12 | 34 Desa | 116 Desa | 519 Desa | 545 Desa | 647 Desa |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|---|--|---|--------------------|---------------------------------|----------|---|--------|--------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 6 | 6.5 | Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. | 6.5.1.(a) | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). | ada | - | RPDAST ASAHAN TOBA | RPDAST BATANG GADIS, DAS PADANG | DAS DELI | 5 RPDDAST (ASAHAN TOBA, BATANG GADIS, DELI, WAMPU DAN PADANG) (DATA DARI BAPPEDA) | - | - |
| | 6.6 | Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. | 6.6.1.(e) | Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya. | 71 DAS Prioritas | 10 DAS | 10 DAS | 10 DAS | 12 DAS | 14 DAS | 15 DAS | 15 DAS |
| 7 | 7.1 | Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. | 7.1.1* | Rasio elektrifikasi. | Meningkat menjadi 96,6% | 89,44 | 91,08 | 92,72 | 96,72 | 98,90 | - | - |
| | 7.2 | Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. | 7.2.1* | Bauran energi terbarukan. | 10-16% | - | 18% | 6% | 15% | 34% | - | - |
| | 7.3 | Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat. | 7.3.1* | Intensitas energi primer. | Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional) | 9,80 | 8,90 | 8,60 | 8,30 | - | - | - |
| 8 | 8.1 | Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. | 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita. | Meningkat | 5,23% | 5,10% | 5,18% | 5,12% | 5,40% | - | - |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | 8.1.1.(a) | PDB per kapita. | Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta | 37,91 Juta | 41,02 Juta | 44,56 Juta | 47,96 Juta | 50,75 juta | - | - |
| 8 | 8.10 | Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. | 8.10.1* | Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa | Meningkat | - | - | Jumlah kantor bank : 15,19 Jumlah ATM : 42,17 | Jumlah kantor bank : 17,16 Jumlah ATM : 42,39 | Jumlah kantor bank : 18,03 Jumlah ATM : 42,77 | Jumlah kantor bank : 19,01 Jumlah ATM : 43,06 | Jumlah kantor bank : 20,42 Jumlah ATM : 43,27 |
| | | | 8.10.1.(a) | Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). | Menurun (mendekat) | - | - | 4,18 | 3,65 | 3,44 | 3,21 | 2,96 |
| | | | 8.10.1.(b) | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. | Meningkat | 24,87% | 25,71% | 27,53% | 26,51% | 26,85% | 26,97% | 26,76% |
| 8 | 8.3 | Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. | 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. | Meningkat | 24% | 26% | 23% | 28% | 30% | - | - |
| | | | 8.3.1.(b) | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. | Meningkat | - | 31,61% | 34,83% | 32,34% | 38,95% | 35,64% | 38,48% |
| 8 | 8.5 | Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan | 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja. | Meningkat | Rp.1.505.850 per Bulan Rp.9.411,56 per Jam | Rp.1.625.000 per Bulan Rp.10.156,25 per Jam | Rp.1.811.875 per Bulan Rp.11.324,22 per Jam | Rp.1.961.355 per bulan Rp.12.258,47 per Jam | Rp.2.132.188 per bulan Rp.13.326,18 per hari | Rp.2.303.403,43 per bulan Rp.13.710,73 per hari | Rp.2.499.423,06 per bulan Rp.14.877,52 per hari |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|---|------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya | 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | Menurun | 6% | 7% | 6% | 6% | 5,59% | 5,41% | 6,91% |
| 8 | 8.9 | Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | Meningkat | 267.078 | 275.090 | 283.343 | - | - | - | - |
| 9 | 9.1 | Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. | 9.1.1.(c) | Panjang jalur kereta api. | Bertambah 3.258 km | - | - | 423.129 | 423.129 | 423.129 | 530.129 | 530.129 |
| | | | 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan. | Meningkat | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 9 | 9.2 | Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. | 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. | Meningkat | 7,84% | 7,55% | 7,61% | 9,53% | 10,26% | 9,94% | 9,59% |
| 9 | 9.3 | Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan | 9.3.2* | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. | Meningkat | - | - | 14,92% | 16,26% | 17,34% | 19,37% | 21,12% |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|---|------------------------|---|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. | | | | | | | | | | |
| 9 | 9.c | Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. | 9.c.1.(b) | Proporsi individu yang menggunakan internet | Meningkat | 16,33% | 17,65% | 20,41% | 27,63% | - | - | - |
| 10 | 10.1 | Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. | 10.1.1* | Koefisien Gini. | Menurun menjadi 0,36 | 0,32 | 0,34 | 0,319 | 0,315 | 0,318 | 0,317 | 0,316 |
| 10 | 10.3 | Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. | 10.3.1.(a) | Indeks Kebebasan Sipil. | Meningkat menjadi 87 | 78,86 | 82,02 | 82,71 | - | - | - | - |
| 12 | 11.2 | Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan | 11.2.1.(b) | Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar. | Ada | | | | | Ada | | |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------|---|------------------------|---|--|--|--|--|--------------------------|------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. | | | | | | | | | | |
| 11 | 11.5 | Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. | 11.5.1.(c) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | Ada | 17 UNIT | 30 UNIT | 30 UNIT | 44 UNIT | 52 UNIT | - | - |
| 11 | 11.7 | Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas. | 11.7.1.(a) | Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. | Meningkat/ada | 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan 8 Kota Sedang | 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan 8 Kota Sedang | 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan 8 Kota Sedang | 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan 8 Kota Sedang | 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan 8 Kota Sedang | - | - |
| 11 | 11.b | Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework | 11.b.2* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | Ada | NA | NA | NA | NA | NA | Perda Nomor 8 Tahun 2013 | - |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------|--|---|---|--------------|----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | for Disaster Risk Reduction 2015-2030. | | | | | | | | | | |
| 11 | 11.4 | Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. | 11.4.1.(a) | Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. | Ada | 5 kawasan | 5 kawasan | 5 kawasan | 5 kawasan | 5 kawasan | | |
| 12 | 12.4 | Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. | 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional) | 5,865 ton | 864,6256 ton | 1911,799 2 ton | 235883,4 107 ton | 60412,93 26 ton | - | - |
| 12 | 12.6 | Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. | 12.6.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. | Meningkat | 4 | 4 | 2 | 25 | 3 | - | - |
| 14 | 14.2 | Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. | 14.2.1.(b) | Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan. | 11 WPP | 2 WPPN RI | 2 WPPN RI | 2 WPPN RI | 2 WPPN RI | 2 WPPN RI | 2 WPPN RI | 2 WPPN RI |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 14 | 14.b | Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar. | 14.b.1* | Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil. | Ada | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA |
| | | | 14.b.1.(b) | Jumlah nelayan yang terlindungi. | Meningkat | 1.210 | - | 24.973 | 42.557 | - | 10.000 | 10.000 |
| 15 | 15.1 | Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. | 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | Meningkat | 3.742.120 Ha | 3.055.795.02 Ha | 3.055.795.02 Ha | 3.009.212,24 Ha | 3.009.212,24 Ha | 3.009.212,24 Ha | 3.009.212,24 Ha |
| | 15.2 | Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global. | 15.2.1.(a) | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya. | Meningkat menjadi 100.000 ha (skala nasional) | - | - | - | - | 467 | 400 | - |
| | | | 15.2.1.(b) | Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. | Meningkat menjadi 500.000 ha (skala nasional) | Penanaman HTI : 839 Ha; 47,988.89 Ha | Penanaman HTI : 839 Ha; 47,988.89 Ha | 15.177,80 Ha (HTI) | 15.078,43 Ha (HTI); 498 Ha (RTL TPL) | 368.697,38 Ha | 368.697,38 Ha | 368.697,38 Ha |
| | | | 15.2.1.(d) | Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan. | Meningkat | - | - | - | 16 KPH dan 1 UPT TAHURA | 16 KPH dan 1 UPT TAHURA | 16 KPH dan 1 UPT TAHURA | 16 KPH dan 1 UPT TAHURA |
| | 15.3 | Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. | 15.3.1.(a) | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. | 5,5 juta ha (skala nasional) | 0,35 | 0,40 | 0,46 | 0,48 | 0,52 | 0,54 | 0,56 |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|--|--|---|--------|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | 15.9 | Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. | 15.9.1.(a) | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | Meningkat | - | - | - | Telah tersosialisasi permenlh nomor 29 tahun 2009 tentang pedoman konservasi kehati di daerah | - | - | - |
| 16. | | | 16.6.1.(d) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Meningkat menjadi: Kementerian /Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/ Kota: 45% | - | - | Indeks RB 45,31 kategori "C" | Indeks RB 58,88 kategori "CC" | Indeks RB 52,87 kategori "CC" | Indeks RB 60,05 kategori "B" | Indeks RB 65 kategori "B" |
| | 16.7 | Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. | 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | Meningkat | 12% | 10% | 8% | 11% | 14% | | |
| 17 | 17.17 | Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. | 17.17.1.(a) | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | Ada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| | 17.18 | Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara | 17.18.1.(a) | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. | Meningkat | 93,62% | 92,73% | 95,10% | 94,67% | 98,81% | 94,85% | 93,02% |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------|---|------------------------|---|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. | 17.18.1.(b) | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. | Meningkat | | 81,50% | 95,26% | 91,71% | 94,05% | 97,12% | 95,35% |
| | 17.19 | Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. | 17.19.2.(c) | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. | Meningkat | 59.756 | 49.634 | 71.543 | 45.602 | 105.373 | 87.515 | 144.846 |
| | | | 17.19.2.(d) | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | Meningkat | | 88,00% | 93,77% | 97,04% | 91,42% | 95,00% | 93,02% |
| | 17.8 | Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. | 17.8.1* | Proporsi individu yang menggunakan internet. | Meningkat | 16,33% | 17,65% | 20,41% | 27,63% | - | - | - |

Tabel. 2.13
Tabel Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Yang Sudah Dilakukan Namun Belum Mencapai Target Nasional di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2020

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|--|-----------------------------|---|-------|--------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 1.2 | Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Menurun menjadi 7-8% | 9,38 | 10,53 | 10,35 | 10,22 | 9,22 | 8,83 | 8,75 |
| 1 | 1.3 | Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | 1.3.1.(c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | Meningkat menjadi 17,12% | 4,49% | 5,53% | 6,04% | 3,62% | 4,73% | 5,01% | 4,91% |
| 1 | 1.4 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. | 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | Meningkat menjadi 100% | 66,92 | 67,18 | 72,43 | 72,56 | 74,60 | 76,96 | 78,89 |
| | | | 1.4.1.(f) | Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. | Meningkat menjadi 18,6 juta | 12,36 | 12,19 | 11,48 | 7,98 | 6,82 | 5,9 | 4,23 |
| | | | 1.4.1.(f) | Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. | Meningkat menjadi 18,6 juta | 12,36 | 12,19 | 11,48 | 7,98 | 6,82 | 5,9 | 4,23 |
| | | | 1.4.1.(i) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. | Meningkat menjadi 91,63% | 64,36 | 67,74 | 67,92 | 68,54 | 71,19% | 80,61% | - |
| | | | 1.4.1.(k) | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. | Meningkat menjadi 100% | 4,54 | 5,07% | 20,02% | 4,79% | 4,67 | - | - |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------|---|-----------------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 1.5 | Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. | 1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | Meningkat menjadi 151 ribu | 200 KK | 230 KK | 157 KK | 210 KK | 295 KK | 208 KK | 171 KK |
| | | | 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial. | Meningkat menjadi 81,5 ribu | 100 Org | 100 Org | 300 Org | 150 Org | 100 Org | 60 Org | 90 Org |
| | | | 1.5.1.(d) | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) | Meningkat menjadi 450 | - | - | 1 | - | 4 | 0 | 0 |
| | | | 1.5.1.(e) | Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. | Menurun menjadi 118,6 | NA | NA | NA | NA | NA | 150 | 150 |
| | | | 1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | Menurun | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | 1.5.3* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | ada | NA | NA | NA | NA | NA | 3 SOP | NA |
| 1 | 1.a | Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. | 1.a.2* | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | Meningkat | Pendidikan : 20,03 % Kesehatan : 4,99 % Perlindungan Sosial : 1,10 % | Pendidikan : 26,09 % Kesehatan : 3,99 % Perlindungan Sosial : 0,94 % | Pendidikan : 31,13 % Kesehatan : 4,63 % Perlindungan Sosial : 0,92 % | Pendidikan : 40,58 % Kesehatan : 3,92 % Perlindungan Sosial : 0,93 % | Pendidikan : 38,93%; Kesehatan : 4,44%; Perlindungan Sosial : 0,78% | Pendidikan : 21,00%; Kesehatan : 3,00%; Perlindungan Sosial : 0,85% | Pendidikan : 12,20%; Kesehatan : 2,46%; Perlindungan Sosial : 0,55% |
| 2 | 2.2 | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara | 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | Menurun | 14,70% | 19,50% | 13,10% | 18,20% | 32,39% | 30,7% | 30,11% |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------|--|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.2 | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | 2.2.1.(a) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. | Menurun menjadi 28% | - | 27,80% | 19,10% | 20,20% | 32,11% | 32,14% | 30,11% |
| | | | 2.2.2.(c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. | Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun | 84,80 | 85,200 | 85,700 | 88,5 | 89,1 | 89,6 | 83,7 |
| 3 | 3.1 | Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | Meningkat menjadi 95% | 87,20% | 76,10% | 84,70% | 90,30% | 86,00% | 85,50% | 62,30% |
| | | | 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Meningkat menjadi 85 % | - | - | 76,80% | 82,80% | 83,80% | 83,30% | 62,93% |
| 3 | 3.2 | Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. | 3.2.2.(b) | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | Meningkat menjadi 95% | 63,30% | 80,00% | 48,48% | 30,30% | 60,61% | 57,58% | |
| 3 | 3.4 | Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan | 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | Menurun menjadi 5,4% | 14,30% | 24,10% | 36,90% | 29,20% | 22,60% | - | - |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------|---|-------------------------------|---|--------|--------|----------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | Menurun menjadi 24,3% | - | 26,50% | 35% | 33,40% | 29,20% | 33% | 27% |
| | | | 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | Menurun | 6,60% | 22,84% | 64,40% | 25,57% | 68,30% | 64,7% | 68,3% |
| 3 | 3.5 | Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan. | 3.5.1.(e) | Prevalensi penyalahgunaan narkoba. | Menurun menjadi angka 0,02% | 3,06 (300.134 orang) | 3,3 | 2,8 | 2,53 (256.657 orang) | - | - | - |
| 3 | 3.7 | Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. | 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Meningkat menjadi 65% | 51,87% | 49,06% | 45,59% | 44,35% | 59,00% | - | - |
| | | | 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR). | Menurun menjadi 2,28 | - | 2,61 | - | 2,9 | - | - | - |
| 3 | 3.8 | Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. | 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | Meningkat menjadi minimal 95% | 48,02% | 58,83% | 61,68% | 68,63% | 72,24% | 72,38% | 72,43% |
| 3 | 3.a | Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. | 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. | Menurun | 66,30% | 29,15% | 27,88% | 32,60% | 34,80% | - | - |
| 3 | 3.c | Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara | 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | Meningkat | - | - | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 0,12 | 0,12 |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|--|----------------------------|---|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil. | | | | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. | 4.1.1.(c) | Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B. | Meningkat menjadi 84,6% | 0,05 | 0,13 | 0,28 | 171 | 19,26% | 11,02% | - |
| 5 | 5.2 | Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. | 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | Meningkat menjadi 70% | - | - | - | 60% | 65,64% | - | - |
| 5 | 5.3 | Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. | 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | Meningkat menjadi 21 tahun | - | - | - | - | - | 21,8 | - |
| 5 | 5.5 | Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. | 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | Meningkat | 14% | 14% | 13% | 13% | 14,08% | - | - |
| | | | 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | Meningkat | - | - | - | - | - | 29,25% | 24,59% |
| 5 | 5.6 | Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut. | 5.6.1.(a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | Menurun menjadi 9,9% | - | 37,46% | 25,30% | - | 15% | | |
| | | | 5.6.1.(b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | Meningkat menjadi 85% | 63,03% | 64% | 67% | 65% | - | - | - |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|---|---------------------------------------|---|--------|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 5 | 5.b | Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. | 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | Meningkat | 89% | 52,87% | 54,28% | 55,55% | - | - | - |
| 6 | 6.1 | Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | Meningkat menjadi 100% | 36,54% | 40,46% | 59,78 | 60,32 | 60,36 | 60,25 | 72,50 |
| | | | 6.1.1.(b) | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. | Meningkat menjadi 118,6 m3/detik | 43 | 36,05 | 41,68 | 38,68 | 41,26 | - | - |
| | | | 6.1.1.(c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | Meningkat menjadi 100% | | 60,62% | 59,78 | 60,32 | 60,36 | 60,25 | 72,50 |
| 6 | 6.2 | Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | Meningkat menjadi 100% | 66,92 | 67,18 | 72,43 | 72,56 | 74,60 | 76,96 | 78,89 |
| | | | 6.2.1.(e) | Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. | Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota. | - | - | - | - | 15 KABUPATEN/KOTA | - | - |
| 6 | 6.3 | Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. | 6.3.1.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). | Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota | - | - | - | - | 10 KAB/KOTA | - | - |
| | | | 6.3.2.(a) | Kualitas air danau. | Meningkat | - | - | CEMAR BERAT | - | - | - | - |
| | | | 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | Meningkat | - | - | CEMAR RINGAN | CEMAR BERAT | - | - | - |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 6 | 6.6 | Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. | 6.6.1.(d) | Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi. | 5,5 juta ha (skala nasional) | 9735,37 Ha (DISHUT) 950 Ha (BPDASW U) | 1113,81 Ha (DISHUT) 254 Ha (BPDASW U) | 142,06 Ha (DISHUT) 1.115 Ha (BPDASW U) | 1.167 (BPDASW U) | 665 (BPDASW U) | 3957,5 (BPDASW U) | 1517 |
| 7 | 7.1 | Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. | 7.1.1.(a) | Konsumsi listrik per kapita. | Meningkat menjadi 1.200 KWh | 600,79 KWH/Kapita | 624,46 KWH/Kapita | 655,21 KWH/Kapita | 680,64 KWH/Kapita | 359,14 KWH/Kapita | - | - |
| | | | 7.1.2.(a) | Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga. | 1,1 juta sambungan rumah tangga | 19.195 | 19.021 | 19.888 | 19.707 | 19.545 | 24.937 | 27.984 |
| | | | 7.1.2.(b) | Rasio penggunaan gas rumah tangga. | Meningkat | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,038 | 0,038 | - | - |
| 8 | 8.2 | Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. | 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. | Meningkat | 8,81% | 3,67% | 4,67% | 1,07% | - | - | - |
| 8 | 8.3 | Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. | 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal. | 51% | 40,10% | 41,81% | 40,03% | 42,00% | 47,71% | 45,64% | 45,88% |
| | | | 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | 25% | 531927 UMKM | 609114 UMKM | 681413 UMKM | 704968 UMKM | 716104 UMKM | - | - |
| 8 | 8.5 | Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan | 8.5.2.(a) | Tingkat setengah pengangguran. | Menurun | 8% | 10% | 10% | 9% | 8,18% Februari 2018 | 8,42% | 11,15% |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|--|--|---|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. | | | | | | | | | | |
| 8 | 8.6 | Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. | 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | Meningkat | | | | | 21,87% | 10,56% | 18,56% |
| 8 | 8.9 | Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. | Meningkat menjadi 8% | 2,17 | 2,25 | 2,31 | | | | |
| | | | 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara. | Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional) | 270.837 | 229.288 | 233.643 | 261.461 | 88.464 | | |
| 9 | 9.1 | Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata. | 9.1.1.(b) | Panjang pembangunan jalan tol. | 1000 km (skala nasional) | | | | 52,13 | 10,75 | | |
| | | | 9.1.2.(c) | Jumlah pelabuhan strategis. | 24 pelabuhan (skala nasional) | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | 9.2 | Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. | 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. | Meningkat | 21,18% | 20,54% | 20,05% | 20,28% | 20,01% | 18,98% | 19,26% |
| | | | 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. | Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB | -1,08% | 11,72% | 4,48% | 2,31% | 3,66% | 1,23% | -0,66% |
| 9 | 9.5 | Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong | 9.5.1* | Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. | Meningkat | 0.07% | 0.05% | 0.003% | 0.065% | 0,013% | - | - |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|---|-------------------------------|---|--|--|--|------|------|------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan. | | | | | | | | | | |
| 9 | 9.c | Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. | 9.c.1.(a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | Meningkat | 89% | 52,87% | 54,28% | 55,55% | - | - | - |
| 10 | 10.1 | Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. | 10.1.1.(b) | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. | 80 kabupaten (skala nasional) | - | 4 KABUPATEN (NIAS 2 DESA; NIAS BARAT 5 DESA; NIAS SELATAN 5 DESA; NIAS UTARA 8 DESA) | 4 KABUPATEN (NIAS 2 DESA; NIAS BARAT 5 DESA; NIAS SELATAN 5 DESA; NIAS UTARA 8 DESA) | 3 KABUPATEN (NIAS 9 DESA; NIAS SELATAN 12 DESA; NIAS UTARA 3 DESA) | | | |
| | | | 10.1.1.(e) | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. | Meningkat | 5,05% | 5,16% | 4,73% | 4,71% | | | |
| | | | 10.1.1.(f) | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. | Menurun menjadi 14% | Nias 22,21%; Nias Selatan 54,46%; Nias Utara 38,95%; Nias | Nias 18,05%; Nias Selatan 19,05%; Nias Utara 32,62%; Nias | Nias 17,64%; Nias Selatan 17,64%; Nias Utara 30,92%; Nias | Nias 18,11%; Nias Selatan 18,48%; Nias Utara 29,06%; Nias | | | |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | Barat 23,76% | Barat 29,96% | Barat 28,36% | Barat 27,23% | | | |
| 10 | 10.3 | Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. | 10.3.1.(d) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | Ada | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | | | |
| 10 | 10.4 | Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. | 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta | - | - | 19,60% | 20,75% | 23,50% | 30,20% | 25,22% |
| 11 | 11.1 | Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. | 11.1.1.(b) | Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). | 12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional) | 1 (Kawasan Mebidang) | 1 (Kawasan Mebidang) | 1 (Kawasan Mebidang) | 1 (Kawasan Mebidang) | 1 (Kawasan Mebidang) | - | - |
| 11 | 11.2 | Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. | 11.2.1.(a) | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. | Meningkat menjadi 32% | 34.346 | 39.374 | 52.187 | 72.050 | 92.523 | - | - |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11 | 11.3 | Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. | 11.3.1.(a) | Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama. | Minimal 20 kota sedang (skala nasional) | 3 Kota (Tebing Tinggi Binjai dan Padang Sidempu an) | 3 Kota (Tebing Tinggi Binjai dan Padang Sidempu an) | 3 Kota (Tebing Tinggi Binjai dan Padang Sidempu an) | 3 Kota (Tebing Tinggi Binjai dan Padang Sidempu an) | 3 Kota (Tebing Tinggi Binjai dan Padang Sidempu an) | | |
| | | | 11.3.1.(b) | Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). | 5 metropolitan (skala nasional) | 1 PKN (Kawasan Mebidang ro) | 1 PKN (Kawasan Mebidang ro) | 1 PKN (Kawasan Mebidang ro) | 1 PKN (Kawasan Mebidang ro) | 1 PKN (Kawasan Mebidang ro) | | |
| 11 | 11.5 | Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. | 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Menurun | JKMSR = 0 JKHSR = 0 | JKMSR = 0,007 JKHSR = 0,007 | JKMSR = 0,794 JKHSR = 0,02 | JKMSR = 0,01 JKHSR = 0 | JKMSR = 0 JKHSR = 0 | JKMSR = 0,24 JKHSR = 0,04 JKLSR = 0,32 JKUSR = - | JKMSR = 4,74 JKHSR = 0,07 JKLSR = 0,42 JKUSR = 670,76 |
| | | | 11.5.1.(a) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | Menurun menjadi 118,6 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | | 11.5.1.(b) | Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. | Meningkat | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 11 | 11.6 | Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. | 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | Meningkat menjadi 80% | | | 16,88 | 18,65 | 19,30 | 21,48 | 23,70 |
| 12 | 12.5 | Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. | 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | 20 ton per hari (skala nasional) | | 34511,12 1468 kg | 38345,69 052 kg | 42542,08 28 kg | 18969,88 2 kg | 24155,52 02 kg | 28326,45 84 kg |
| 13 | 13.1 | Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim | 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | Ada | - | - | - | - | 1 dokumen tingkat nasional | 1 dokumen tingkat nasional | 1 dokumen tingkat nasional |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------|---|------------------------|--|-----------------------------|---|---|---------------------|--|---|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | dan bencana alam di semua negara. | 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Menurun | JKMSR = 0 JKHSR = 0 | JKMSR = 0,007 JKHSR = 0,007 | JKMSR = 0,794 JKHSR = 0,02 | JKMSR = 0,01 JKHSR = 0 | JKMSR = 0 JKHSR = 0 | JKMSR = 0,24 JKHSR = 0,04 JKLSR = 0,32 JKUSR = - | JKMSR = 4,74 JKHSR = 0,07 JKLSR = 0,42 JKUSR = 670,76 |
| 13 | 13.2 | Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. | 13.2.1.(a) | Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). | Ada | - | - | Ada | - | - | - | - |
| 14 | 14.6 | Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization. | 14.6.1.(a) | Persentase kepatuhan pelaku usaha. | Meningkat menjadi 87% | - | - | - | - | 100% | 87% | 90% |
| 15 | 15.1 | Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. | 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | Meningkat | 752,78 Ha (RHL-APBD); 6.015,15 Ha (KBR); 45,87 Ha (HR Kemitraan); 11,77 Ha (Hutan Kota); | - | 19,80 Ha (Penghijauan); 106,65 Ha (RHL-APBD); 16,47 Ha (Lain - lain); 9 Ha (TNI/POL RI) | 35 Ha (Reboisasi); 90,26 Ha (Penghijauan); 50 Ha (KBR); 60 Ha (Hutan kota); 30 Ha (Agrofore | 1222 (reboisasi) | 16859 (reboisasi) | 3082 Ha (reboisasi) |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | 158,03 (Penghijauan); 506,03 Ha (Lain-lain) | | | | sty HL); 30 Ha (Restorasi BBTNGL & Mitra OIC); 0,6 Ha (ASN Tahura BB); 1,5 Ha (Gerakan penanaman 25 Pohon setiap PNS); 1 Ha(TNI/POLRI); 0,4 Ha (CS Badan Usaha); 12,50 Ha (DLH Kab/Dairi) | | | |
| 15 | 15.2 | Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global. | 15.2.1.(a) | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. | Meningkat menjadi 100.000 ha (skala nasional) | | | - | - | 467 | 400 | - | |
| | | | 15.2.1.(b) | Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. | Meningkat menjadi 500.000 ha (skala nasional) | - | Penanaman HTI : 839 Ha; 47,988.89 Ha | 15.177,80 Ha (HTI) | 15.078,43 Ha (HTI); 498 Ha (RTL TPL) | 368.697,38 Ha | - | - | |
| | | | 15.2.1.(d) | Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan. | Meningkat | - | - | - | 16 KPH dan 1 UPT TAHURA | 16 KPH dan 1 UPT TAHURA | 16 KPH dan 1 UPT TAHURA | 16 KPH dan 1 UPT TAHURA | |
| 15 | 15.3 | Pada tahun 2020, menghentikan pengurusan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena | 15.3.1.(a) | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. | 5,5 juta ha (skala nasional) | 0,0066 | 1,188 | 0,000151 | 0,0132 | 0,1291 | 1,7816 | 0,3257 | |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|--|------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. | | | | | | | | | | |
| 15 | 15.9 | Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. | 15.9.1.(a) | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | Meningkat | - | - | - | Telah tersosialisasi permenlh nomor 29 tahun 2009 tentang pedoman konservasi kehati di daerah | - | - | - |
| 16 | 16.6 | Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | Meningkat | 85,60% | 69,34% | 98,24% | 96,24% | 88,62% | 91,20% | 59,49% |
| | | | 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. | Menjadi 80% | | | 93,94% | 98,80% | 66,72% | - | - |
| 16 | 16.7 | Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. | 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Meningkat | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - |
| 16 | 16.b | Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan. | 16.b.1.(a) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | ada | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - | - | - |
| 17 | 17.1 | Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. | 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | Meningkat | a. Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap | a. Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap | a. Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap | a. Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap | a. Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap | a. Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap | a. Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap |

| NO TPB | NO. TERGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET PERPRES 59/2017 | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPd) | | | | | | |
|--------|------------|---|---------------|---|------------------------|---|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | PDB : 0,10 % b. Pendapat an Pemerint ah Daerah : 0,98 % | PDB : 0,09 % b. Pendapat an Pemerint ah Daerah : 0,81 % | PDB : 0,0810% b. Pendapat an Pemerint ah Daerah : 0,7506 % | a PDB : 0,0913 % b. Pendapat an Pemerint ah Daerah : 0,7392 % | PDB : 0,0878 % b. Pendapat an Pemerint ah Daerah : 0,7728% | PDB : 0,0886 % b. Pendapat an Pemerint ah Daerah : 0,7186% | PDB : 0,2293 % b. Pendapat an Pemerint ah Daerah : 0,8156% |
| | | | 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | Di atas 12% | 3,61% | 4,23% | 4,79% | 4,42% | - | - | - |
| 17 | 17.18 | Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. | 17.18.1.(c) | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). | Meningkat | - | 10 | 18 | 13 | 7 | 15 | 10 |
| | | | 17.18.1.(d) | Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. | Meningkat | - | - | - | - | 27% | - | |

Tabel. 2.14
Tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
Yang Belum Dilaksanakan dan/atau Tidak Diperoleh Data Di Provinsi Sumatera Utara

| NO. TPB | NO. TARGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|---------|------------|--|---------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 1.a | Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. | 1.a.1* | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. |
| 2 | 2.1 | Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. | 2.1.1* | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). |
| | | | 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. |
| | | | 2.1.2.(a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. |
| 3 | 3.5 | Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan. | 3.5.2* | Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. |
| 3 | 3.7 | Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. | 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). |
| 3 | 3.8 | Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. | 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan. |
| 3 | 3.9 | Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. | 3.9.3.(a) | Proporsi kematian akibat keracunan. |
| 4 | 4.4 | Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. | 4.4.1* | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). |
| 4 | 4.a | Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. | 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) |

| NO. TPB | NO. TARGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|---------|------------|---|---------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)). |
| 5 | 5.3 | Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. | 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. |
| | | | 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). |
| 5 | 5.6 | Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut. | 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. |
| 6 | 6.2 | Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | 6.2.1.(f) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. |
| 6 | 6.4 | Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. | 6.4.1.(a) | Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah. |
| | | | 6.4.1.(b) | Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. |
| 6 | 6.5 | Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. | 6.5.1.(c) | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. |
| | | | 6.5.1.(e) | Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS. |
| | | | 6.5.1.(f) | Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. |
| | | | 6.5.1.(g) | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. |
| 8 | 8.9 | Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | 8.9.1.(c) | Jumlah devisa sektor pariwisata. |
| | | | 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. |
| 9 | 9.3 | Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. | 9.3.1* | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. |
| 9 | 9.4 | Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. | 9.4.1(a) | Persentase Perubahan Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca. |
| | | | 9.4.1* | Rasio Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur. |

| NO. TPB | NO. TARGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|---------|------------|---|---------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 9 | 9.c | Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. | 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. |
| 10 | 10.2 | Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya. | 10.2.1* | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. |
| 11 | 11.1 | Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. | 11.1.1.(c) | Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP. |
| 11 | 11.3 | Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. | 11.3.2.(a) | Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. |
| | | | 11.3.2.(b) | Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. |
| 11 | 11.5 | Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. | 11.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. |
| 11 | 11.6 | Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. | 11.6.1.(b) | Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. |
| 12 | 12.7 | Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. | 12.7.1.(a) | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. |
| 12 | 12.8 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. | 12.8.1.(a) | Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. |
| 14 | 14.b | Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar. | 14.b.1.(a) | Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan. |
| 15 | 15.6 | Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional. | 15.6.1* | Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. |
| 16 | 16.1 | Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. | 16.1.4* | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. |

| NO. TPB | NO. TARGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|---------|------------|--|---------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | 16.10.2.(c) | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. |
| 16 | 16.2 | Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. | 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. |
| | | | 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. |
| 16 | 16.5 | Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. | 16.5.1.(a) | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). |
| 16 | 16.6 | Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). |
| | | | 16.6.2.(a) | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). |
| 17 | 17.17 | Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. | 17.17.1.(b) | Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). |
| 17 | 17.19 | Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. | 17.19.2.(b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) |
| 17 | 17.6 | Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. | 17.6.2.(b) | Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. |
| | | | 17.6.2.(c) | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband |
| 17 | 17.8 | Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. | 17.8.1.(a) | Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. |

Tabel. 2.15
Matriks Evaluasi Capaian Irisan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
dengan P.RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 | |
|-----------------------------------|-----------------|---|----------------|---|---|-----------------|--------|---------|----------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | | |
| TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN | 1.2 | Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | 1.2.1* | Persentase Penduduk yang hidup dibawah Garis Kemiskinan | Persentase Kemiskinan | Persen | 8,63 | 8,43 | 9,14 | 8,57 | 8,40 | 8,22 |
| | 1.3 | Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | 1.3.1 (a) | Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan | Cakupan Kepesertaan JKN | Persen | - | 80 | | 85 | 90 | 95 |
| | | | 1.3.1 (c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti | Orang | 1.167 | - | 1.167 | 1.225 | 1.287 | 1.351 |
| | | | 1.3.1 (d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan. | | | | | | | | |
| | 1.4 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. | 1.4.1 (a) | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/Balita | Persen | - | 31 | - | 30 | 29 | 28 |
| | | | 1.4.1 (b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situs KLB Provinsi | Persen | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| | | | 1.4.1 (c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur | Persentase Pemakaian Kontrasepsi/CPR | Persen | 56,25 | - | NA | 58,50 | 60,75 | 63,00 |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 | |
|------------------|-----------------|--|----------------|--|--|-----------------|---------|---------|----------------|---------|----------------------------------|---------|
| | | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | | | | | | | | |
| | | | 1.4.1 (d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak | Persen | | 89,66 | 90,02 | 90,33 | 90,61 | |
| | | | | Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif) | Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif) | Meter | 255.000 | - | 254.560 | 267.288 | 280.652 | 294.685 |
| | | | | Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persen | | 65 | 75 | 85 | 100 | |
| | | | 1.4.1 (e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan | (SR) | | 29 | 30 | 30 | 30 | |
| | | | 1.4.1 (f) | Pengurangan Luas Kawasan Kumuh. | Persentase luasan permukiman kumuh di perkotaan | Persen | | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| | | | 1.4.1 (i) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA sederajat. | Persen | | 73 | 73 | 74 | 74 | |
| | | | 1.4.1 (j) | Cakupan Akte Anak Usia 0-18 Tahun | Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan | Persen | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 1.5 | Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi | 1.5.1 (a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana | Kab/ Kota | | 33 | 33 | 33 | 33 | |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 |
|----------------------------------|--|--|--|--|---|--------|-----------------|--------|---------|----------------|-------|----------------------------------|
| | | | INDIKATOR SDGS | | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN | kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana | 1.5.1 (b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | Jumlah korban bencana dan keluarga miskin yang mendapatkan pemenuhan dasar dalam meningkatkan taraf hidupnya | Orang | | 469 | | 469 | 524 | 2.535 | |
| | | 1.5.1 (c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial. | | Orang | | | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| | | 1.5.1 (e) | Indeks Resiko Bencana | Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana | Kab/ Kota | | 33 | | 33 | 33 | 33 | |
| | 2.1 | Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. | 2.1.1* | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 89,60 | 92,30 | 83,77 | 86,68 | 89,59 | 92,50 |
| | | | 2.1.1 (a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita | Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah lima Tahun | Persen | | 18,7 | | 18,3 | 17,8 | 17,4 |
| | | | 2.1.2* | Intervensi daerah rawan pangan (desa/kelurahan) | Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 89,60 | 92,30 | 83,77 | 86,68 | 89,59 | 92,50 |
| | 2.2 | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | 2.2.1* | Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah lima Tahun/Balita | Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah lima Tahun | Persen | | 30,5 | | 29,5 | 28,5 | 27,5 |
| | | | 2.2.1 (a) | Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah dua Tahun/Baduta | Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah lima Tahun | Persen | | 30,5 | | 29,5 | 28,5 | 27,5 |
| | | | 2.2.2 | Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) | Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah lima Tahun | Persen | | 30,5 | | 29,5 | 28,5 | 27,5 |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 | |
|---|-----------------|---|----------------|---|--|-----------------------|-----------------|--------|----------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | INDIKATOR SDGS | | | | INDIKATOR RPJMD | Target | Capaian | 2021 | | 2022 |
| | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA | | | 2.2.2 (b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif | Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah lima Tahun | Persen | | 30,5 | | 29,5 | 28,5 | 27,5 |
| | 3.1 | Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI) | Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup | Jiwa | | | | 71,35 | 67,78 | 64,39 |
| | | | 3.1.2* | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Persen | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | 3.2 | Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000. | 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Jiwa | | | | 1.940 | 1.834 | 1.730 |
| | | | 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Jiwa | | | | 862 | 815 | 769 |
| | | | 3.2.2 (a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Jiwa | | | | 3,85 | 3,39 | 2,94 |
| | | | 3.2.2 (b) | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization / UCI) | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi | Persen | | | | 89,00 | 92,00 | 95,00 |
| | 3.3 | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | 3.3.1 | Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV / Prevalensi HIV AIDS | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi | Persen | | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| | | | 3.3.2* | Kejadian TB per 1.000 orang / Case Notification Rate (CNR) Program TB per 100.000 Penduduk | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi | Per 100 ribu Penduduk | | 194 | | 203 | 213 | 223 |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 | |
|------------------|-----------------|---|----------------|---|--|-----------------------------|--------|---------|----------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.2 (a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi | | | | | | | |
| | | | 3.3.3* | Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1.000 Penduduk (API) | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi | Per 100 ribu Penduduk | | 0,07 | | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| | | | 3.3.3 (a) | Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai Eliminasi Malaria | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi | Kab/Kota | | 33 | | 33 | 33 | 33 |
| | 3.4 | Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | 3.4.1 (a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | | Persen | | 21,6 | | 21,1 | 20,6 | 20,1 |
| | | | 3.4.1 (b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | | Persen | | 29,0 | | 28,9 | 28,8 | 28,7 |
| | | | 3.4.1 (c) | Prevalensi Obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun | | Persen | | 68,1 | | 68 | 67,9 | 67,8 |
| | | | 3.4.2 (a) | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. | | Kab/ Kota | | 33 | | 33 | 33 | 33 |
| | 3.5 | Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. | 3.5.1 (e) | Prevalensi penyalahgunaan narkotika. | | Persen | | PM | | PM | PM | PM |
| | 3.7 | Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, | 3.7.1* | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Persen | | | | 22,99 | 27,57 | 32,15 |
| | | | 3.7.1 (a) | Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi PUS | | Persen | | 59,39 | | 59,57 | 59,75 | 60 |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 |
|---|--|--|--|--|--|--------|-----------------|--------|---------|----------------|-------|----------------------------------|
| | | | INDIKATOR SDGS | | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS | informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. | 3.7.1 (b) | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persen | | | | 34,76 | 36,49 | 38,32 | |
| | | 3.7.2* | Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) | Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) | Persen | | PM | | PM | PM | PM | |
| | | 3.7.2 (a) | Total Fertility Rate (TFR). | Total Fertility Rate (TFR). | Persen | | | | 2,96 | 2,88 | 2,80 | |
| | 3.8 | Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. | 3.8.1 (a) | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | Persen | | | | 11,50 | 10,92 | 10,37 |
| | | | 3.8.2* | Jumlah penduduk yang di cakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | | Persen | | 0,080 | | 0,084 | 0,089 | 0,094 |
| | | | 3.8.2 (a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | Cakupan Kepesertaan JKN | Persen | - | 80 | | 85 | 90 | 95 |
| | 4.1 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. | 4.1.1 (f) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | APK SM Sederajat | Persen | | 97,80 | | 98,14 | 98,47 | 98,81 |
| | 4.3 | Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. | 4.3.1 (a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | APK SM Sederajat | Persen | | 97,80 | | 98,14 | 98,47 | 98,81 |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 | |
|---|-----------------|--|----------------|---|---|------------------------------------|--------|---------|----------------|-------|----------------------------------|---------------|
| | | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 5 : KESETARAAN GENDER | 4.5 | Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. | 4.5.1* | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C | APM SM Sederajat | Persen | | 87,55 | | 90,20 | 92,85 | 95,50 |
| | 4.6 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. | 4.6.1 (a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | Rata-Rata Lama Sekolah (Proksi) | Persen | | 99,41 | | 99,56 | 99,71 | 99,86 |
| | 4.c | ada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. | 4.c.1 | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik./ Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV | Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4 | Persen | | 97,00 | | 97,29 | 97,57 | 97,86 |
| | | | | | Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi | Persen | | 54,70 | | 56,20 | 57,70 | 59,20 |
| | | | | | Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4 | Persen | | 43,00 | | 45,40 | 47,80 | 50,20 |
| | | | | | Persentase Guru SMK bersertifikasi | Persen | | 94,72 | | 95,24 | 95,76 | 96,28 |
| | 5.1 | Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. | 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | Meningkatnya Kesetaraan Gender | Persen | | 79 | | 82 | 86 | 90 |
| | 5.2 | Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. | 5.2.1 (a) | Rasio kekerasan terhadap Anak (/ 10,000) | Meningkatnya kulaitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak | Persen | | 5 | | 4 | 2 | 1 |
| | | | | | Proporsi perempuan dewasa dan anak | Rasio kekerasan terhadap Perempuan | | | 2/ 100.000 | | 2/ 100.000 | 2/ 100.000 |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 | |
|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|--------|---------|----------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | perempuan (umur 15 - 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | | | | | | | | |
| | | 5.2.2 (a) | Persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Meningkatnya kualitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak | Persen | | 72 | | 78 | 84 | 96 | |
| | 5.3 | Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan | 5.3.1 (a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun | Median Usia Kawin Pertama bagi Perempuan | Usia | | NA | NA | 20,92 | 21,97 | 22,41 |
| | | | 5.3.1 (c) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | APK SM Sederajat | Persen | | 97,80 | | 98,14 | 98,47 | 98,81 |
| | 5.5 | Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. | 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | | Persen | | 20 | | 23 | 25 | 30 |
| | 5.6 | Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut. | 5.6.1 (a) | Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need) | Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | Persen | | | | 11,50 | 10,92 | 10,37 |
| | | | 5.6.1 (b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persen | | | | 34,76 | 36,49 | 38,32 |
| TUJUAN 6 : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK | 6.1 | Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | 6.1.1 (a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak Cakupan Akses Minum Perpakaian | Persen | | 76,95 | | 80,80 | 84,84 | 89,08 |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 | |
|------------------|-----------------|---|----------------|--|---|----------------------|--------|---------|----------------|---------|----------------------------------|---------|
| | | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.1.1 (b) | Kapasitas Prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. | Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3) | m3 | | 350.000 | | 360.000 | 370.000 | 380.000 |
| | | | 6.1.1 (c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipa-an (Sambungan Rumah/SR) | Persen | | 89,66 | | 90,02 | 90,33 | 90,61 |
| | 6.2 | Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | 6.2.1 (a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. | | | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
| | | | 6.2.1 (b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | Cakupan Pelayanan Pelayanan Air Limbah Perpipa-an (Sambungan Rumah/SR) | Sambungan Rumah (SR) | | 29.450 | | 29.550 | 29.650 | 29.750 |
| | | | 6.2.1 (c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). | Persen | | 65 | | 75 | 85 | 100 |
| | | | 6.2.1 (d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). | Persen | | 65 | | 75 | 85 | 100 |
| | | | 6.2.1 (f) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. | Cakupan Pelayanan Pelayanan Air Limbah Perpipa-an (Sambungan Rumah/SR) | Sambungan Rumah (SR) | | 29.450 | | 29.550 | 29.650 | 29.750 |
| | 6.3 | Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, Menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi | 6.3.2 (a) | Kualitas Air Danau | | | | | | | | |
| | | | 6.3.2 (b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku | Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3) | m3 | | 350.000 | | 360.000 | 370.000 | 380.000 |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 | |
|------------------|-----------------|--|----------------|--|--|-----------------|--------|-------------|----------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. | | | | | | | | | | |
| 6.5 | | Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. | 6.5.1 (a) | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | Terbangunnya sistem Informasi Sumber Daya Air serta tercapainya peningkatan keterampilan SDM. | Dokumen | | 0 | | 2 | 4 | 5 |
| | | | 6.5.1 (b) | Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi | Pengelolaan Hidrologi/Hidrometri dan data/ informasi sumber daya air | Unit | | 101 | | 101 | 109 | 121 |
| | | | 6.5.1 (c) | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. | Terbangunnya sistem Informasi Sumber Daya Air serta tercapainya peningkatan keterampilan SDM. | Aplikasi | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| | | | 6.5.1 (e) | Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS. | Cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Ha | | 965 | | 970 | 974 | 980 |
| | | | 6.5.1 (g) | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air | Kapasitas dan peran kelembagaan Forum DAS, dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung. | Kegiatan | | 2 | | 4 | 6 | 6 |
| 6.6 | | Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. | 6.6.1 (d) | Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi. | Cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Ha | | 276. 226 | | 276. 116 | 276. 000 | 275. 900 |
| | | | 6.6.1 (e) | Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | DAS | | 71 | | 71 | 71 | 71 |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 |
|--|-----------------|---|----------------|---|---|----------------|-----------------|--------|---------|----------------|-------|----------------------------------|
| | | | INDIKATOR SDGS | | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU | 7.1 | Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. | 7.1.1* | Rasio Elektrifikasi | Rasio Elektrifikasi | Persen | 99,99 | 99,11 | 98,8 | 99,55 | 99,98 | 100 |
| | | | 7.1.1 (a) | Konsumsi listrik per kapita | Konsumsi Listrik Perkapita | KWH/ Kapita | | 5.307 | | | 6.496 | 6.546 |
| | 7.2 | Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. | 7.2.1* | Bauran Energi Terbarukan | Peningkatan Persentasi Energi Baru dan Terbarukan | Persen | | 32 | | 34 | 36 | 36 |
| TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI | 8.1 | Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. | 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDRB per kapita (ADHB) | PDRB per kapita (ADHB) | Persen | 6,34 | NA | 0,48 | NA | NA | NA |
| | | | 8.1.1 (a) | PDRB per kapita (ADHB) | PDRB per kapita (ADHB) | Juta | 54,91 | 59,00 | 55,18 | 57 | 59 | 61 |
| | 8.2 | Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. | 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. | Produktivitas Tenaga Kerja Bruto | Juta Rp/TK | 21,95 | 22,59 | 9,61 | 14,42 | 21,62 | 21,82 |
| | 8.3 | Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. | 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. | | | | PM | | PM | PM | PM |
| | | | 8.3.1 (a) | Persentase tenaga kerja formal. | Persentase tenaga kerja formal. | Persen | 45,01 | PM | 40,38 | PM | PM | PM |
| | | | 8.3.1 (c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | PM | | PM | PM | | PM | PM | PM |
| | 8.5 | Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. | 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja. | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
| | | | 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | Angka Penganggur Terbuka | Persen | 5,41 | 5,45 | 6,91 | 5,30 | 5,20 | 5,10 |
| 8.5.2 (a) | | | 8.5.2 (a) | Tingkat Setengah Pengangguran | Persen | 5,41 | 5,45 | 6,91 | 5,30 | 5,20 | | |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 |
|--|-----------------|---|----------------|---|--|--------|-----------------|---------|---------|----------------|--------|----------------------------------|
| | | | INDIKATOR SDGS | | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 9 : INDUSTRI INOVASI DAN INFRASTRUK TUR | 8.8 | Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya. | 8.8.1 (a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Persen | 0,66 | NA | 8,24 | 7,72 | 7,94 | 7,8 |
| | 8.9 | Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | 8.9.1* | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%) | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%) | Persen | 7,46 | 8,56 | 6,66 | 7,02 | 7,10 | 7,18 |
| | | | 8.9.1 (a) | Jumlah wisatawan mancanegara | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | Orang | 258.822 | 300.000 | 44.285 | 45.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | | 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja | Struktur Lapangan Kerja Utama Sektor Pariwisata (Rata-rata Transportasi dan Pergudangan & Akomodasi Makan Minum) | Persen | 5,96 | NA | 5,84 | NA | NA | NA |
| | 9.1 | Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. | 9.1.1 (a) | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Provinsi | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Provinsi | Persen | | 82,10 | | 83,12 | 84,14 | 85,16 |
| | | | 9.1.2 (b) | Jumlah dermaga penyeberangan | | Persen | | 68,12 | | 71,01 | 75,36 | 81,16 |
| | 9.2 | Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan | 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita. | Kontribusi Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK | Persen | 18,98 | NA | 19,29 | NA | NA | NA |
| | | | 9.2.1 (a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. | Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK | Persen | 1,23 | 3,29 | -0,84 | 0,61 | 1,00 | 1,39 |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 | |
|--|-----------------|--|-----------------------|---|---|------------------|--------|---------|----------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 10 : BERKURANGN YA KESENJANGA N | | meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang | 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. | Struktur Lapangan Kerja Utama Sektor Industri Pengolahan | Persen | 9,91 | NA | 9,59 | NA | NA | NA |
| | 9.3 | Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. | 9.3.2* | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. | | | | | | | | |
| | 9.4 | Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. | 9.4.1 (a) | Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca. | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | Jt Ton CO2Eq | 22,06 | 64,00 | 22,07 | 26,56 | 31,06 | 35,55 |
| | 9.5 | Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan. | 9.5.1* | Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. | | Persen | | 2,42 | | 2,33 | 2,40 | 2,34 |
| | 10.1 | Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan Pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. | 10.1.1* 10.1.1 (b) | Indeks Gini Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. | Indeks Gini Meningkatnya peran dan fungsi lembaga ekonomi, sosial budaya dan formal maupun non formal dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan | Persen Persen | 0,315 | 0,32 | 0,314 | 0,313 | 0,311 | 0,309 |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 | |
|---|-----------------|--|----------------|---|--|-----------------|--------|---------|----------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | | |
| TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJU TAN | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10.1.1 (c) | Jumlah Desa Tertinggal | peningkatan kehidupan masyarakat di daerah tertinggal | Persen | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | | | 10.1.1 (d) | Jumlah Desa Mandiri. | Meningkatnya peran dan fungsi lembaga ekonomi, sosial budaya dan formal maupun non formal dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kehidupan masyarakat di daerah tertinggal | Persen | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | | | 10.1.1 (e) | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. | Meningkatnya Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Persen | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | 10.4 | Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. | 10.4.1 (a) | Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat | | | | | | | | |
| | 11.1 | Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. | 11.1.1 | Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun) | Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun) | Persen | | NA | NA | 83,60 | 79,42 | 75,45 |
| | | | 11.1.1 (a) | Rasio Rumah Layak Huni (%) | Rasio Rumah Layak Huni (%) | Persen | 92,72 | NA | | 94,34 | 94,92 | 95,50 |
| | 11.2 | Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap system transportasi yang aman, | 11.2.1 (a) | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. | Meningkatnya keselamatan ketertiban dan kelancaran LLAJ | Persen | | 50 | | 60 | 70 | 80 |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 | |
|------------------|--|--|----------------|--|--|-----------------|--------|---------|----------------|------|----------------------------------|----|
| | | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua. | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penangan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. | | 11.5.1 (a) | Indeks Resiko Bencana | Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana | Kab/ Kota | | 33 | | 33 | 33 | 33 |
| | | | 11.5.1 (b) | Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. | Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Kab/Kota | Kab/ Kota | | 3 | | 3 | 4 | 5 |
| 11.6 | Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. | | 11.6.1 (a) | Pengurangan timbulan sampah antar kabupaten / kota (TPA Regional) | Pengurangan timbulan sampah antar kabupaten/ kota (TPA Regional) | TPA | | 0 | | 0 | 0 | 1 |
| 11.b | Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko | | 11.b.1* | Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana | Meningkatnya peran Lembaga dalam Penanggulangan Bencana di Provsu. | Persen | | 65 | | 75 | 85 | 90 |
| | | | 11.b.2* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | Meningkatnya peran Lembaga dalam Penanggulangan Bencana di Provsu. | Persen | | 65 | | 75 | 85 | 90 |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 | |
|--|-----------------|--|----------------|---|--|-----------------|--------|---------|----------------|---------|----------------------------------|---------|
| | | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | | |
| TUJUAN 12 : KONSUMSI DAN PRODUKSI PANGAN YANG BERTANGGUNG GJAWAB | | bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. | | | | | | | | | | |
| | 12.4 | Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. | 12.4.1 (a) | Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU. | | | | | | | | |
| | | | 12.4.2 (a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan Proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan. | Ton | | 198.630 | | 233.091 | 267.452 | 310.863 |
| TUJUAN 13 : PERUBAHAN IKLIM | 13.1 | Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. | 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | Meningkatnya peran Lembaga dalam Penanggulangan Bencana di Provsu. | Persen | | 65 | | 75 | 85 | 90 |
| | 13.2 | Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. | 13.2.1 (a) | Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). | Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca | Dokumen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN | 14.2 | Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. | 14.2.1 (b) | Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan | | | | | | | | |
| | 14.5 | Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan | 14.5.1* | Jumlah luas kawasan konservasi perairan. | Kawasan Konservasi Perairan | Ha | | 11.345 | | 11.500 | 12.000 | 12.500 |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 | |
|-------------------------------------|-----------------|--|----------------|--|---|-----------------|--------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | | |
| TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN | | hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia | | | | | | | | | | |
| | 14.b | Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar | 14.b.1* | Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil. | Dokumen | | 8 | | 8 | 8 | 8 | |
| | | | 14.b.1 (a) | Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan | Jumlah Keluarga Miskin di daerah pesisir/nelayan yang dibantu | KK | | 100 | | 120 | 500 | 500 |
| | | | 14.b.1 (b) | Jumlah nelayan yang terlindungi. | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | Jiwa | | 12.000 | | 14.000 | 16.000 | 18.000 |
| | 15.1 | Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. | 15.1.1 | Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan. | Cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Ha | | 3.055.795 | | 3.055.795 | 3.055.795 | 3.055.795 |
| | | | 15.1.1 (a) | Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan | Cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Persen | | 41,25 | | 41,25 | 41,25 | 41,25 |
| | 15.2 | Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global. | 15.2.1 (b) | Luas Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem | Cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Ha | | 368.697,38 | | 368.697,38 | 368.697,38 | 368.697,38 |
| | | | 15.2.1 (d) | Jumlah Kesatuan pengelolaan hutan | Cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | KPH | | 16 KPH dan 1 UPT Tahura | | 16 KPH dan 1 UPT Tahura | 16 KPH dan 1 UPT Tahura | 16 KPH dan 1 UPT Tahura |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | | SINKRONISASI | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 | |
|--|-----------------|---|----------------|---|---|-----------------|--------|-------------|----------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh | 15.3 | Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. | 15.3.1 (a) | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan | Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha) | Ha | | 275. 861 | | 242. 286 | 208. 711 | 175. 136 |
| | 15.9 | Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. | 15.9.1 (a) | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | Perencanaan dan Pengembangan Hutan | Persen | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | 16.1 | Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. | 16.1.1 (a) | Angka Kriminalitas yang tertangani | Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Jumlah | | 21.603 | | 21.143 | 20.684 | 20.270 |
| | | | 16.1.3 (a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan | | | | | | | | |
| | 16.2 | Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan Penyiksaan terhadap anak. | 16.2.1 (b) | Rasio kekerasan terhadap Anak | Meningkatnya kulaitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak | Persen | | 5 | | 4 | 2 | 1 |
| | 16.6 | Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | 16.6.1 (a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) / Opini BPK | Opini BPK atas Laporan Keuangan | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | 16.6.1 (b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | Predikat | B | B | PM | BB | BB | A |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | SINKRONISASI | | Satuan | Capaian 2019 | 2020 | | Target (Tahun) | | Target Akhir RPJMD 2023 | | |
|---|-----------------|---|--|--|--|--------|---------|----------------|------|----------------------------------|----|----|
| | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | | | | | | | | | |
| | 16.7 | Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. | 16.7.1 (a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Persen | 19 | 22 | PM | 24 | 27 | 30 | |
| | | | 16.7.1 (b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | Orang | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| | 16.9 | Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. | 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | Meningkatnya cakupan kepemilikan Administrasi Pencatatan Sipil | Persen | | 51 | | 55 | 59 | 63 |
| | | | 16.9.1 (a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. | Meningkatnya cakupan kepemilikan Administrasi Pencatatan Sipil | Persen | | 51 | | 55 | 59 | 63 |
| | | | 16.9.1 (b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran / (Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur) | Cakupan Akte Perkawinan | Persen | 12 | NA | 16 | 20 | 24 | |
| TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN | 17.1 | Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada Negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. | 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB | | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |
| | | | 17.1.1 (a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
| | | | 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | | | | | | | | |

2.1.6. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup


Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara dikaji dengan menggunakan pendekatan jasa ekosistem, dimana keluarannya berupa nilai persentase. Nilai persentase ini merupakan gambaran dari tinggi rendahnya nilai jenis-jenis ekosistem di Provinsi Sumatera Utara. Jasa ekosistem dapat dikelompokkan atas empat jenis yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa pengaturan (regulating), jasa budaya (cultural), dan jasa pendukung (supporting). Masing-masing kelompok jasa ini terdiri dari beberapa jenis jasa ekosistem.

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem memberikan asumsi dasar sebagai berikut :

Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, semakin tinggi pula kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya (jasa penyediaan, budaya, dan pendukung)

Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, semakin tinggi pula kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (jasa pengaturan).

Berdasarkan kelompok diatas, maka Rata-rata persentase nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara ditampilkan pada Grafik 2.46.



Grafik.2.6
Persentase Nilai Daya Dukung dan
Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Dari grafik diatas terlihat bahwa jasa ekosistem penyedia serat dan pengatur pencegahan bencana alam memiliki nilai persentase terbesar (56% dan 51% dengan kategori tinggi sangat tinggi). Sedangkan nilai tertinggi pada kategori rendah hingga sangat rendah yaitu jasa pengatur pengolahan dan penguraian limbah yang memiliki persentase 59% dan jasa budaya estetika, rekreasi dan ekoturisme memiliki persentase sebesar 51% dan 49%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas agar mampu mengatur pengolahan dan penguraian sampah dan mendorong peningkatan budaya rekreasi dan ekoturisme.

Untuk jasa ekosistem penyediaan pangan, luas wilayah Sumatera Utara yang memiliki jasa penghasil pangan kategori tinggi hingga sangat tinggi adalah 32.61% sedangkan yang memiliki jasa penghasil pangan sangat rendah hingga rendah mencapai 40.25% dari luas wilayah.

Berdasarkan data produksi pertanian tahun 2018, produksi beberapa komoditas pertanian rata-rata melebihi kebutuhan penduduk Sumatera Utara. Dengan kata lain tanpa mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi lahan pertanian, produksi pangan Sumatera Utara masih mencukupi.

Tabel. 2.16
Produksi Beberapa Komoditi Pangan
Di Sumatera Utara Tahun 2018

| No | Komoditi (ton) | Produksi (ton) | Kebutuhan Penduduk (ton) |
|----|----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Beras | 3,384,473 | 1,780,055 |
| 2 | Jagung | 1,757,126 | 1,681,520 |
| 3 | Kentang | 107,949 | 46,710 |
| 4 | Cabe | 151,782 | 110,651 |
| 5 | Wortel | 56,251 | 25,590 |
| 6 | Pisang | 150,691 | 111,862 |
| 7 | Tomat | 103,330 | 97,322 |
| 8 | Nenas | 82,780 | 81,138 |
| 9 | Jeruk Siam | 376,194 | 343,749 |
| 10 | Ubi Kayu | 803,403 | 608,295 |

Meskipun secara umum produksi pangan melebihi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara, namun distribusi jasa ekosistem penyediaan pangan tidak merata. Berdasarkan Peta Indikasi Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan terlihat bahwa jasa ekosistem penghasil pangan berkategori tinggi hingga sangat tinggi dominan berada pada bagian Timur Sumatera Utara, sedang pada bagian Barat dominan jasa ekosistem penyediaan pangannya

berkategori rendah dan sangat rendah. Perbedaan kemampuan alam dalam penyediaan pangan ini dapat menimbulkan kesenjangan ketersediaan pangan; pada bagian Timur kondisi surplus pangan sangat mungkin terjadi, sedangkan pada bagian Barat kekurangan pangan sangat mungkin terjadi. Peran pemerintah dalam mengatur distribusi pangan sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antar wilayah-wilayah ini.



Gambar 2. 5.
Perbandingan Produksi dan Kebutuhan beberapa Komoditas Pangan di Sumatera Utara Tahun 2018

Berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air, hanya 20.09% wilayah Sumatera Utara yang memiliki jasa penyediaan air bersih dengan kategori tinggi hingga sangat tinggi dan 44 % dengan kategori rendah hingga sangat rendah. Berdasarkan data Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2019, ketersediaan air di Sumatera Utara mencapai 41.606.470.693,46 m³, sedangkan kebutuhan hanya mencapai 17.874.637.754,87 m³, dengan demikian ketersediaan air bersih masih surplus. Namun demikian ketersediaan dan kebutuhan air bersih tidak terdistribusi secara merata, sehingga beberapa wilayah mengalami defisit air (16.95%) dan daerah lainnya surplus air (83.65%).

Jika dibandingkan Peta Indikasi Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih dengan Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Sumatera Utara, terlihat bahwa pada wilayah-wilayah yang memiliki jasa penyediaan tinggi, justru terjadi defisit air, khususnya pada bagian Timur Sumatera Utara. Dibutuhkan pengelolaan sumberdaya air yang baik pada wilayah-wilayah ini

untuk mencegah defisit berkepanjangan dan harus diupayakan peningkatan daya dukung penyediaan air bersih.

Salah satu faktor yang berperan dalam penyediaan air bersih adalah jasa pengaturan tata aliran air. Pengaturan tata air sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air.

2.1.7. Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Utara

Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.17
Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara

| No. | Kawasan Strategis Nasional |
|------------|--|
| 1 | Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sumatera Utara (Pulau Berhala) |
| 2 | Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) |
| 3 | Kawasan Danau Toba dan sekitarnya |

Sumber : PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang revisi PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

Pulau Berhala, merupakan pulau kecil terluar di Provinsi Sumatera Utara dari 34 pulau kecil terluar di Pulau Sumatera, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera ditetapkan bagian kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam. Selain Pulau Berhala masih ada 2 (dua) pulau kecil terluar di Provinsi Sumatera Utara yaitu, Pulau Simuk dan Pulau Wunga.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo bahwa Kawasan Perkotaan Mebidangro merupakan satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Medan sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, Kawasan Perkotaan Hampan Perak, Kawasan Perkotaan Sunggal, Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa, Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan, Kawasan Perkotaan Pancur Batu, Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam, dan Kawasan Perkotaan Galang di

Kabupaten Deli Serdang, serta Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.

Kawasan danau Toba telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan Nasional dalam Rencana Tata Ruang Nasional dengan fungsi lingkungan dan telah memiliki rencana tata ruang sendiri seperti yang dituangkan dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2014, Cakupan Kawasan Danau Toba berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2014 terdiri dari badan danau, DTA dan CAT, mencakup 25 sub DAS pada 7 (tujuh) kabupaten dan 28 kecamatan yaitu Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Samosir, Karo, Simalungun, Toba Samosir dan 4 (empat) CAT di 8 (delapan) Kabupaten dan 57 Kecamatan yaitu Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Samosir, Karo, Simalungun, Toba Samosir dan Pakpak Bharat.

Disamping Kawasan Strategis Nasional, untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan perekonomian nasional, di Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Sei Mangkei, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, seluas 2.002,77 ha yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. KEK Sei Mangkei tersebut direncanakan menjadi salah satu Kawasan Strategis Nasional. KEK Sei Mangkei ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang akan berimplikasi terhadap dinamika pembangunan di kawasan sekitarnya, seperti peningkatan kegiatan ekonomi, perubahan tata guna lahan, kebutuhan SDM/tenaga kerja, maupun kebutuhan dukungan sarana dan prasarana pendukung yang mengarah pada terbentuknya konsep kota baru disekitar KEK Sei Mangkei.

Kawasan Strategis Provinsi yang termuat didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037, yakni antara lain:

1. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan;
2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan;
3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;
4. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya;
5. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias;

6. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro;
7. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;
8. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
9. Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit;
11. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
12. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru;
13. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal; dan
14. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak.

Tabel. 2.18
Kawasan Strategis Sumatera Utara

| No | Kawasan Strategis | Nilai/Aspek Strategis |
|----|--|-------------------------|
| 1 | Kawasan Perbatasan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara India/Thailand/Malaysia di Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai | Pertahanan dan Keamanan |
| 2 | Kawasan Perkotaan Mebidangro | Ekonomi |
| 3 | Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Situs dan peninggalan bersejarah Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang; • Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan; • Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. | Sosial Budaya |
| 4 | Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya | Lingkungan Hidup |
| 5 | Kawasan Ekosistem Leuser dan Bohorok | Lingkungan Hidup |
| 6 | Kawasan Lindung Tapanuli (Hutan Batang Toru) | Lingkungan Hidup |
| 7 | Kawasan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal; | Lingkungan Hidup |
| 8 | Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias | Ekonomi |
| 9 | Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya | Sosial Budaya |
| 10 | Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Labuan Angin – Sibolga • Kawasan Mandailing Natal – Tapanuli Selatan • Kawasan Perkotaan Padangsidempuan dan sekitarnya | Ekonomi |
| 11 | Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Tanjung Balai – Asahan • Kawasan Simalungun – Batubara • Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke | Ekonomi |

| No | Kawasan Strategis | Nilai/Aspek Strategis |
|----|--|-----------------------|
| 12 | Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Merek Karo; • Siborong borong, Tapanuli Utara; • Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan; • Lumban Julu Toba Samosir; • Harian, Samosir; • Silimakuta Simalungun; • Sitinjo, Dairi, • Siempat Rube Pakpak Bharat • Siantar Martoba Kota Pematangsiantar | Ekonomi |
| 13 | Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhan Batu dan sekitarnya | Ekonomi |
| 14 | Kawasan religi dan situs bersejarah Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah | Sosial Budaya |
| 15 | Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit Kabupaten Samosir | Sosial Budaya |
| 16 | Kawasan Religi dan Situs Candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara | Sosial Budaya |
| 17 | Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak | Lingkungan Hidup |

Sumber: PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang revisi PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan Perda No 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provsu Tahun 2017-2037

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.


2.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara tahun 2019 tumbuh sebesar 5,22 persen atau berada diatas pertumbuhan Nasional yang tercatat sebesar 5,02 persen. Akibat dampak timbulnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami kontraksi sebesar -1,07 persen, namun kondisi ini masih sedikit lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen.

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional sejak Tahun 2017 s.d 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:




Sumber : BRS BPS Sumut, 2020 dan BRS BPS Indonesia 2020

Grafik.2.7
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016 s.d. 2020

Jika dilihat perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi se-Pulau Sumatera sampai dengan tahun 2020 (Y-on-Y) Laju Pertumbuhan Ekonomi terendah ada di Provinsi Kep. Riau sebesar -3,80 persen dan tertinggi ada di Provinsi Bengkulu sebesar -0,02 persen.

Selain itu jika dilihat dari kontribusi ekonomi Sumatera Utara menduduki posisi *share* terbesar dibandingkan dengan Provinsi lain se-Pulau Sumatera dengan capaian 24,06 persen. Kondisi Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2020 (persen) terlihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik.2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera 2020 (Persen)

2. PDRB Provinsi Sumatera Utara

a. Nilai PDRB Provinsi Sumatera Utara

Nilai PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp 799,608 Triliun jika dibandingkan Tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp 741,347 Triliun. Pada Tahun 2020 PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar Rp 811,282 Triliun.

Nilai PDRB ADHK Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tahun 2019 sebesar Rp 539,513 Triliun atau meningkat jika dibandingkan Tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp 512,762 Triliun. Pada Tahun 2020 PDRB ADHK Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 533,746 Triliun. Nilai PDRB ADHB dan ADHK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 2.19
PDRB Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

| No | Lapangan Usaha | Harga Berlaku (Milyar Rupiah) | | | | | Harga Konstan (Milyar Rupiah) | | | | |
|----|---|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 134.915,98 | 146.366,37 | 155.077,17 | 164.152,76 | 173.083,46 | 115.179,69 | 121.300,04 | 127.202,64 | 133.726,02 | 136.332,43 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 8.474,41 | 8.870,35 | 9.552,01 | 10.160,52 | 10.373,46 | 6.144,99 | 6.436,60 | 6.792,01 | 7.099,76 | 6.936,05 |
| 3 | Industri Pengolahan | 125.513,75 | 138.823,78 | 148.430,31 | 152.246,63 | 156.503,60 | 90.680,99 | 92.777,25 | 96.174,60 | 97.362,09 | 96.548,30 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 668,83 | 788,34 | 840,58 | 908,22 | 932,38 | 622,76 | 677,08 | 694,58 | 728,78 | 751,85 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang | 654,34 | 766,84 | 754,74 | 796,70 | 831,18 | 446,05 | 475,82 | 489,60 | 516,28 | 535,76 |
| 6 | Konstruksi | 84.232,49 | 92.589,58 | 102.921,37 | 113.764,68 | 110.280,63 | 57.286,44 | 61.175,99 | 64.507,11 | 69.212,03 | 66.843,31 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 114.009,27 | 122.584,63 | 134.161,13 | 150.445,27 | 153.138,15 | 80.702,74 | 85.440,69 | 90.652,79 | 96.936,19 | 95.052,13 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 31.832,84 | 34.277,08 | 37.043,61 | 40.566,53 | 36.382,79 | 21.390,03 | 22.961,90 | 24.372,50 | 25.786,49 | 22.492,59 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 14.934,25 | 16.330,13 | 17.636,58 | 19.379,41 | 17.692,13 | 10.512,20 | 11.282,16 | 12.131,73 | 13.209,11 | 11.985,58 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 12.194,59 | 13.582,77 | 15.154,95 | 17.139,66 | 18.467,11 | 11.913,13 | 12.933,95 | 14.024,31 | 15.375,55 | 16.323,90 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 20.716,72 | 21.729,04 | 22.643,28 | 23.344,41 | 23.529,58 | 14.531,04 | 14.601,55 | 14.854,35 | 15.138,89 | 15.334,75 |
| 12 | Real Estate | 29.716,16 | 33.387,32 | 37.338,15 | 40.942,91 | 42.721,95 | 19.187,89 | 20.637,93 | 21.740,02 | 22.792,55 | 23.149,98 |

| No | Lapangan Usaha | Harga Berlaku (Milyar Rupiah) | | | | | Harga Konstan (Milyar Rupiah) | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 6.287,02 | 7.089,63 | 7.649,068 | 8.667,23 | 8.710,08 | 4.065,41 | 4.368,69 | 4.678,85 | 4.950,74 | 4.717,72 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 22.949,55 | 24.023,93 | 27.127,84 | 29.505,60 | 30.254,28 | 15.083,58 | 15.463,27 | 16.406,84 | 17.736,89 | 17.866,22 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 11.799,10 | 12.443,05 | 13.527,65 | 14.767,59 | 15.423,48 | 9.341,37 | 9.802,14 | 10.418,74 | 10.924,94 | 11.091,32 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 5.958,50 | 6.453,79 | 7.273,25 | 8.155,27 | 8.366,11 | 4.366,28 | 4.699,93 | 4.977,04 | 5.207,26 | 5.079,18 |
| 17 | Jasa Lainnya | 3.523,51 | 3.962,86 | 4.215,03 | 4.665,50 | 4.592,37 | 2.320,88 | 2.496,24 | 2.644,91 | 2.810,24 | 2.705,20 |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | | 628.381,15 | 684.069,49 | 741.347,42 | 799.608,95 | 811.282,83 | 463.775,46 | 487.531,23 | 512.762,62 | 539.513,84 | 533.746,35 |

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2020

Berdasarkan distribusi lapangan usaha Tahun 2020, perekonomian Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh 4 sektor yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,54 persen; Industri Pengolahan sebesar 18,09 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,81 persen; dan Konstruksi sebesar 12,52 persen.

Tabel. 2.20
Tabel Laju Pertumbuhan dan Distribusi Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara

| No | Kategori Lapangan Usaha | Laju Pertumbuhan (%) | | | | | Distribusi (%) | | | | |
|----|---|----------------------|------|------|------|-------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4,74 | 5,31 | 4,87 | 5,13 | 1,95 | 21,55 | 24,88 | 24,81 | 24,79 | 25,54 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 5,68 | 4,81 | 5,46 | 4,53 | -2,31 | 1,35 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,30 |
| 3 | Industri Pengolahan | 5,34 | 2,31 | 3,66 | 1,23 | -0,84 | 20,05 | 19,03 | 18,76 | 18,05 | 18,09 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 4,85 | 8,72 | 2,58 | 4,92 | 3,55 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5,71 | 6,67 | 2,90 | 5,44 | 3,79 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6 | Konstruksi | 5,60 | 6,79 | 5,45 | 7,29 | -3,43 | 13,45 | 12,55 | 12,58 | 12,83 | 12,52 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4,76 | 5,87 | 6,11 | 6,93 | -1,94 | 17,84 | 17,52 | 17,68 | 17,97 | 17,81 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 6,07 | 7,35 | 6,14 | 5,80 | - | 5,08 | 4,71 | 4,75 | 4,78 | 4,21 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,54 | 7,32 | 7,53 | 8,88 | -9,26 | 2,39 | 2,31 | 2,37 | 2,45 | 2,25 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 7,76 | 8,57 | 8,43 | 9,63 | 6,17 | 1,95 | 2,65 | 2,74 | 2,85 | 3,06 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 4,11 | 0,49 | 1,73 | 1,92 | 1,29 | 3,31 | 2,99 | 2,90 | 2,81 | 2,87 |
| 12 | Real Estate | 5,90 | 7,56 | 5,34 | 4,84 | 1,57 | 4,75 | 4,23 | 4,24 | 4,22 | 4,34 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 5,95 | 7,46 | 7,10 | 5,87 | -4,71 | 1,00 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,88 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 3,02 | 2,52 | 6,12 | 8,15 | 0,73 | 3,67 | 3,17 | 3,20 | 3,29 | 3,35 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 4,90 | 4,93 | 6,29 | 4,86 | 1,52 | 1,88 | 2,01 | 2,03 | 2,02 | 2,08 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7,37 | 7,64 | 5,90 | 4,63 | -2,46 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,95 |
| 17 | Jasa Lainnya | 6,50 | 7,56 | 5,96 | 6,25 | -3,74 | 0,56 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,51 |
| 18 | PDRB | 5,18 | 5,12 | 5,18 | 5,22 | -1,07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS Sumut, 2020

b. PDRB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Sumatera Utara pada Tahun 2020 terhadap 2019 (y-on-y) terjadi kontraksi pada semua komponen. Nilai kontraksi terbesar terjadi pada komponen Impor yang mengalami kontraksi sebesar -14,97 persen, kemudian diikuti oleh Ekspor sebesar -10,36 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar -0,87 persen diikuti Komponen PMTB sebesar -1,17 persen; dan Komponen PK-RT sebesar 2,98.

Komponen PDRB menurut pengeluaran Tahun 2020 masih didominasi oleh Komponen PK-RT yaitu sebesar 52,32 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 33,09 persen; Komponen PMTB sebesar 30,63 persen; Komponen PK-P sebesar 6,93 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,9 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,92 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 25,81 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Pengeluaran ADHK 2010 (persen) Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 2.21
Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut
Pengeluaran ADHK 2010 (persen) Tahun 2016 – 2020

| No | Komponen Pengeluaran | Laju Pertumbuhan Ekonomi | | | | | Distribusi (%) | | | | |
|----|---|--------------------------|------|-------------|-------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) | 4,98 | 5,12 | 5,87 | 4,45 | -2,98 | 53,27 | 53,18 | 53,61 | 53,87 | 52,32 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 3,73 | 3,26 | 11,38 | 9,95 | -4,02 | 0,91 | 0,88 | 0,94 | 0,96 | 0,92 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | -0,38 | 5,76 | 6,16 | 0,61 | -0,87 | 7,36 | 7,57 | 7,59 | 7,18 | 6,93 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 4,85 | 5,03 | 6,96 | 8,25 | -1,17 | 31,72 | 31,16 | 31,43 | 30,85 | 30,63 |
| 5 | Perubahan Inventori | - | - | - | - | - | 1,45 | 1,18 | 1,5 | 1,44 | 1,9 |
| 6 | Ekspor Barang & Jasa | 2,68 | 7,06 | 6,72 | -2,17 | - | 35,25 | 38,11 | 37,63 | 33,33 | 33,09 |
| 7 | Dikurangi Impor Barang & Jasa | -2,23 | 6,80 | 10,3 | -3,68 | - | 29,46 | 32,08 | 32,7 | 27,63 | 25,81 |
| | Produk Domestik Regional Bruto | | 5,18 | 5,12 | 5,22 | -1,07 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS Sumatera Utara Tahun 2020

Tabel. 2.22
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2016-2020

| No | Komponen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 333.511.725,39 | 364.057.391,98 | 397.072.809,82 | 430.663.912,21 | 424.494.987,37 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 5.708.823,29 | 6.058.240,70 | 6.948.327,40 | 7.669.433,28 | 7.503.894,60 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 46.072.715,84 | 51.838.128,31 | 56.298.765,87 | 57.417.178,40 | 56.258.272,38 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 198.592.880,92 | 213.362.357,91 | 233.019.084,31 | 246.657.703,24 | 248.510.594,37 |
| 5 | Perubahan Inventori | 9.047.441,96 | - | 11.112.526,94 | 11.488.676,61 | 15.387.320,69 |
| 6 | Ekspor Barang dan Jasa | 258.825.612,37 | 260.910.862,87 | 278.953.293,10 | 266.523.226,28 | 268.487.488,42 |
| 7 | Dikurangi Impor Barang dan Jasa | 218.434.782,38 | 219.634.378,67 | 242.407.379,8 | 220.913.618,80 | 209.359.717,90 |
| | PDRB | 626.062.907,40 | 686.634.426,63 | 741.347.427,64 | 799.608.954,24 | 811.282.839,90 |

Sumber : BRS Sumatera Utara, 2020

Tabel. 2.23
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
(Juta Rupiah) Tahun 2016-2020

| No | Komponen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 237.147.363,27 | 249.298.155,74 | 263.925.548,74 | 275.496.715,66 | 267.464.077,83 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 4.683.867,25 | 4.386.359,67 | 5.386.839,56 | 5.922.969,67 | 5.684.627,93 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 30.933.126,92 | 32.714.160,00 | 34.729.078,02 | 34.942.086,67 | 34.638.828,02 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 135.207.978,12 | 142.013.726,39 | 150.803.365,98 | 163.244.133,22 | 161.327.639,76 |
| 5 | Perubahan Inventori | 7.797.441,55 | - | 8.271.619,97 | 8.558.283,71 | 11.079.927,30 |
| 6 | Ekspor Barang dan Jasa | 205.698.265,75 | 208.689.478,59 | 222.718.555,76 | 217.882.126,02 | 195.305.115,47 |
| 7 | Dikurangi Impor Barang dan Jasa | 155.202.362,82 | 156.909.032,45 | 173.072.381,11 | 166.702.469,32 | 141.753.858,05 |
| | PDRB | 463.775.464,86 | 487.531.231,87 | 512.762.626,90 | 539.513.845,63 | 533.746.358,26 |

Sumber : BRS Sumatera Utara, 2020

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi pada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara diraih oleh Kabupaten Nias sebesar 1,8 persen; Kabupaten Nias Barat sebesar 1,66 persen; dan kemudian Kabupaten Nias Utara sebesar 1,58 persen. Sementara Laju Pertumbuhan Ekonomi terendah tercatat dialami oleh Kota Medan sebesar -1,98 persen; Kota Pematang Siantar sebesar -1,89 persen; dan disusul Kota Binjai sebesar -1,83 persen.

Tabel. 2.24
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi se-Sumatera Utara Tahun 2016-2020


| Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|------|------|------|------|-------|
| Nias | 5,03 | 5,01 | 4,95 | 5,04 | 1,8 |
| Mandailing Natal | 6,18 | 6,09 | 5,79 | 5,30 | -0,94 |
| Tapanuli Selatan | 5,12 | 5,21 | 5,19 | 5,23 | 0,39 |
| Tapanuli Tengah | 5,12 | 5,24 | 5,20 | 5,18 | -0,76 |
| Tapanuli Utara | 4,12 | 4,15 | 4,35 | 4,62 | 1,50 |
| Toba Samosir | 4,76 | 4,90 | 4,96 | 4,88 | -0,27 |
| Labuhan Batu | 5,06 | 5,00 | 5,06 | 5,07 | 0,09 |
| Asahan | 5,62 | 5,48 | 5,61 | 5,64 | 0,21 |
| Simalungun | 5,40 | 5,13 | 5,18 | 5,20 | 1,01 |
| Dairi | 5,07 | 4,93 | 5,01 | 4,82 | -0,94 |
| Karo | 5,17 | 5,21 | 4,55 | 4,60 | -0,80 |
| Deli Serdang | 5,32 | 5,10 | 5,15 | 5,18 | -1,78 |
| Langkat | 4,98 | 5,05 | 5,02 | 5,07 | -0,86 |
| Nias Selatan | 4,41 | 4,56 | 5,02 | 5,03 | 0,61 |
| Humbang Hasundutan | 5,00 | 5,02 | 5,04 | 4,94 | -0,13 |
| Pakpak Bharat | 5,97 | 5,94 | 5,85 | 5,87 | -0,18 |
| Samosir | 5,27 | 5,35 | 5,58 | 5,70 | -0,59 |
| Serdang Bedagai | 5,14 | 5,16 | 5,17 | 5,28 | -0,44 |
| Batu Bara | 4,44 | 4,11 | 4,38 | 4,35 | -0,31 |

| Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Padang Lawas Utara | 5,96 | 5,54 | 5,58 | 5,61 | 1,14 |
| Padang Lawas | 6,06 | 5,71 | 5,96 | 5,64 | 1,14 |
| Labuhan Batu Selatan | 5,19 | 5,09 | 5,27 | 5,35 | 0,80 |
| Labuhan Batu Utara | 5,21 | 5,11 | 5,20 | 5,15 | 0,27 |
| Nias Utara | 4,59 | 4,43 | 4,42 | 4,65 | 1,58 |
| Nias Barat | 4,83 | 4,81 | 4,77 | 4,82 | 1,66 |
| Kota Sibolga | 5,15 | 5,27 | 5,25 | 5,20 | -1,36 |
| Kota Tanjung Balai | 5,76 | 5,51 | 5,77 | 5,79 | -0,47 |
| Kota Pematang Siantar | 4,86 | 4,41 | 4,80 | 4,82 | -1,89 |
| Kota Tebing Tinggi | 5,11 | 5,14 | 5,17 | 5,15 | -0,70 |
| Kota Medan | 6,27 | 5,81 | 5,92 | 5,93 | -1,98 |
| Kota Binjai | 5,54 | 5,39 | 5,46 | 5,51 | -1,83 |
| Kota Padangsidimpuan | 5,29 | 5,32 | 5,45 | 5,51 | -0,73 |
| Kota Gunungsitoli | 6,03 | 6,01 | 6,03 | 6,05 | 0,38 |
| Sumatera Utara | 5,18 | 5,12 | 5,18 | 5,22 | -1,85 |

Sumber : BRS Sumatera Utara, 2020

3. Laju Inflasi

Pada tahun 2020 inflasi Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 1,96%, Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan nasional Inflasi Sumatera Utara yang tercatat sebesar 1,68%. Inflasi Sumatera Utara kedepan diharapkan dapat terus stabil tentunya dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh Tim Pengendali Inflasi (TPID) Sumatera Utara. Perkembangan Laju Inflasi Sumatera Utara dan Nasional adalah sebagai berikut :



Sumber : BPRS BPS 2020

Grafik.2.9
Laju Inflasi Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020

Pada Desember 2020, seluruh kota IHK di Sumatera Utara mengalami inflasi, yaitu Kota Sibolga sebesar 1,32 persen; Kota Pematangsiantar sebesar 1,47 persen; Kota Medan sebesar 0,65 persen; Kota Padangsidimpuan sebesar 1,00 persen; dan Kota Gunung Sitoli sebesar 1,87 persen. Dengan demikian, gabungan 5 kota IHK di Sumatera Utara pada Desember 2020 inflasi 0,75 persen.

Bulan Desember 2020, Medan tercatat inflasi 0,65 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,48 pada November 2020 menjadi 104,15 pada Desember 2020. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,00 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,12 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,07 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,38 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,05 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,19 persen. Tiga kelompok lainnya tidak mengalami perubahan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; dan kelompok pendidikan.

Inflasi Desember 2020 menyebabkan inflasi tahun kalender Desember 2020 (m-to-m) dan inflasi tahun ke tahun (y-o-y) masing-masing kota sebagai berikut: Sibolga inflasi 2,42 persen; Pematangsiantar inflasi 2,78 persen; Medan inflasi 1,76 persen; Padangsidempuan inflasi 3,27 persen; dan Gunung Sitoli inflasi 5,32 persen. Dengan demikian, inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun gabungan 5 kota IHK di Sumatera Utara sebesar 1,96 persen.

Tabel. 2.25
Inflasi 5 Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

| No | Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Medan | 4,76 | 3,10 | 1,00 | 2,43 | 1,76 |
| 2 | Pematangsiantar | 6,60 | 3,18 | 2,15 | 1,54 | 2,78 |
| 3 | Sibolga | 7,39 | 3,08 | 2,86 | 2,58 | 2,42 |
| 4 | Padangsidempuan | 4,28 | 3,82 | 2,22 | 2,15 | 3,27 |
| 5 | Kota Gunung Sitoli | - | - | - | - | 5,32 |
| Gabungan 5 Kota IHK di Sumatera Utara | | 6,34 | 3,24 | 1,23 | 2,33 | 1,96 |

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Sumatera Utara, 2020

Inflasi Pulau Sumatera dapat dilihat dari Dari 24 kota IHK di Pulau Sumatera, seluruh kota tercatat inflasi. Inflasi tertinggi di Gunung Sitoli sebesar 1,87 persen dengan IHK sebesar 107,85 dan terendah di Bengkulu sebesar 0,14 persen dengan IHK sebesar 104,33.


Tabel. 2.26
Perbandingan IHK dan Inflasi/Deflasi Kota-Kota di Pulau Sumatera

| Kota | Desember 2020 | | Kota | Desember 2020 | |
|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | IHK | Inflasi/Deflasi | | IHK | Inflasi/Deflasi |
| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
| 1 Meulaboh | 109,12 | 1,02 | 13 Dumai | 105,94 | 0,80 |
| 2 Banda Aceh | 105,93 | 0,85 | 14 Bungo | 105,94 | 0,56 |
| 3 Lhokseumawe | 106,61 | 1,27 | 15 Jambi | 106,23 | 0,72 |
| 4 Sibolga | 106,17 | 1,32 | 16 Palembang | 104,62 | 0,58 |
| 5 Pematangsiantar | 105,55 | 1,47 | 17 Lubuklinggau | 105,08 | 0,39 |
| 6 Medan | 104,15 | 0,65 | 18 Bengkulu | 104,33 | 0,14 |
| 7 Padangsidempuan | 107,08 | 1,00 | 19 Bandar Lampung | 106,36 | 0,67 |
| 8 Gunungsitoli | 107,85 | 1,87 | 20 Metro | 106,31 | 0,51 |
| 9 Padang | 105,38 | 0,71 | 21 Tanjung Pandan | 106,64 | 1,49 |
| 10 Bukittinggi | 104,82 | 0,39 | 22 Pangkal Pinang | 103,44 | 0,71 |
| 11 Tembilahan | 106,26 | 0,34 | 23 Batam | 104,67 | 1,05 |
| 12 Pekanbaru | 104,90 | 0,51 | 24 Tanjung Pinang | 104,80 | 0,98 |

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Sumatera Utara, Desember 2020

4. Indeks Gini

Pada Maret 2020, (tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan) Gini Ratio Sumatera Utara tercatat sebesar 0,316. Terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,001 poin jika dibandingkan September 2019 yang sebesar 0,315. Peningkatan Gini Rasio ini berarti terjadi kenaikan tingkat ketimpangan pengeluaran sementara Pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,382 dan menurun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,381.



Sumber : BRS BPS, Maret 2020

Grafik.2.10
Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,338 sedikit meningkat dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,337. Demikian juga Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,255 meningkat dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,262.

Pada Maret 2020, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 21,53 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 19,99 persen dan di daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 24,63 yang artinya keduanya juga berada pada kategori ketimpangan rendah.



Grafik.2.11
Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan
Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret 2019 – September 2019 diantaranya adalah Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), mencatat bahwa penurunan distribusi pengeluaran perkapita per bulan pada penduduk kelompok 20 persen teratas relatif seimbang dengan penurunan pada penduduk kelompok 40 persen terbawah. Tercatat penurunan distribusi pengeluaran perkapita September 2019 – Maret 2020 untuk penduduk kelompok 20 persen teratas sebesar 0,12 poin dan penduduk kelompok 40 persen terbawah juga sebesar 0,12 poin. Selain itu perkembangan Gini Ratio Kabupaten/Kota mengalami fluktuatif, sebagaimana tabel dibawah ini :


Tabel. 2.27
Perkembangan Gini Ratio seluruh Kabupaten/Kota
se-Sumatera Utara Tahun 2016-2020

| Kabupaten/Kota | Gini Ratio | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019*) | 2020**) |
| Nias | 0,274 | 0,249 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| Mandailing Natal | 0,270 | 0,252 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Tapanuli Selatan | 0,273 | 0,253 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| Tapanuli Tengah | 0,306 | 0,306 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| Tapanuli Utara | 0,309 | 0,329 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| Toba Samosir | 0,308 | 0,292 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| Labuhanbatu | 0,308 | 0,279 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| A s a h a n | 0,283 | 0,267 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| Simalungun | 0,296 | 0,255 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| D a i r i | 0,301 | 0,240 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| K a r o | 0,328 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Deli Serdang | 0,282 | 0,281 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| L a n g k a t | 0,283 | 0,249 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Nias Selatan | 0,214 | 0,269 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Humbang Hasundutan | 0,275 | 0,298 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| Pakpak Bharat | 0,264 | 0,256 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| Samosir | 0,276 | 0,287 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| Serdang Bedagai | 0,255 | 0,275 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| Batu Bara | 0,268 | 0,234 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Padang Lawas Utara | 0,253 | 0,250 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| Padang Lawas | 0,326 | 0,248 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| Labuhanbatu Selatan | 0,244 | 0,220 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Labuhanbatu Utara | 0,255 | 0,267 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| Nias Utara | 0,266 | 0,269 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| Nias Barat | 0,290 | 0,247 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| S i b o l g a | 0,344 | 0,323 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| Tanjungbalai | 0,373 | 0,278 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| Pematangsiantar | 0,321 | 0,349 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| Tebing Tinggi | 0,358 | 0,304 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| M e d a n | 0,333 | 0,352 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| B i n j a i | 0,316 | 0,316 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| Padangsidempuan | 0,334 | 0,324 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| Gunungsitoli | 0,357 | 0,346 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| SUMATERA UTARA | 0,319 | 0,315 | 0,317 | 0,316 | 0,314 |

Sumber : BRS Sumut, 2020

Jika dilihat dari Perkembangan Gini Ratio Provinsi se-Pulau Sumatera, rata-rata capainnya masih di bawah Nasional, Gini Ratio tertinggi wilayah Sumatera ada di Provinsi Sumatera Selatan dan terendah ada di Kepulauan Bangka Belitung. Sementara posisi Sumatera Utara berada di tiga terbawah setelah Bangka Belitung dan Sumatera Utara.

Perbandingan capaian Gini Rasio Provinsi se Pulau Sumatera dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : BRS Sumut, Maret 2020

Grafik.2.12
Perkembangan Gini Ratio Provinsi se-Pulau Sumatera Tahun 2020

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Kondisi Kemiskinan

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah dan persentase kemiskinan baik di Sumatera Utara maupun Nasional, tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sebanyak 1.356 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin meningkat sebesar 9.14 persen, dan jumlah penduduk miskin nasional 27.55 juta jiwa dengan persentase penduduk miskin meningkat sebesar 10.19 persen. Persentase penduduk miskin Sumatera Utara berada di bawah Nasional.


Tabel. 2.28
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, 2016 – 2020

| Tahun | Provinsi Sumatera Utara | | Nasional | |
|----------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | Jumlah (ribu jiwa) | Persentase (%) | Jumlah (Juta jiwa) | Persentase (%) |
| September 2016 | 1.453 | 10,27 | 27,76 | 10,86 |
| September 2017 | 1.327 | 9,28 | 26,58 | 10,12 |
| September 2018 | 1.292 | 8,94 | 25,67 | 9,66 |
| September 2019 | 1.260 | 8,63 | 24,79 | 9,22 |
| September 2020 | 1.356 | 9,14 | 27,55 | 10,19 |

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2020

Garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.. Pada September 2020 garis kemiskinan di Sumatera Utara sebesar Rp.505.236,- per kapita per bulan. Untuk daerah


perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp.520.529,- per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp.486.642,- per kapita per bulan.



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2020

Grafik.2.13
Garis Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan garis kemiskinan dapat dilihat jumlah dan persentase penduduk miskin di Perkotaan dan perdesaan, Diketahui bahwa sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara berhasil ditekan mencapai sekitar 8.63 persen. Akan tetapi angka tersebut meningkat cepat pada tahun 2020 menjadi 9.14 persen. bila dilihat menurut perbandingan desa dan kota pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 756,24 rb jiwa, sedangkan di perdesaan sebanyak 600,48 ribu jiwa.



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2020

Grafik.2.14
Jumlah dan persentase Penduduk Miskin menurut Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020


Tabel. 2.29
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, 2020

| No | Kab/Kota | Jumlah Penduduk Miskin (ribu org) | Persentase Penduduk Miskin (Persen) |
|----|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Nias | 23,12 | 16,60 |
| 2 | Mandailing Natal | 41,31 | 9,18 |
| 3 | Tapanuli Selatan | 23,96 | 8,47 |
| 4 | Tapanuli Tengah | 47,19 | 12,38 |
| 5 | Tapanuli Utara | 28,41 | 9,37 |
| 6 | Toba | 16,05 | 8,71 |
| 7 | Labuhan Batu | 42,17 | 8,44 |
| 8 | Asahan | 66,32 | 9,04 |
| 9 | Simalungun | 73,64 | 8,46 |
| 10 | Dairi | 22,93 | 8,04 |
| 11 | Karo | 36,57 | 8,70 |
| 12 | Deli Serdang | 86,26 | 3,88 |
| 13 | Langkat | 101,87 | 9,73 |
| 14 | Nias Selatan | 53,88 | 16,74 |
| 15 | Humbang Hasundutan | 17,92 | 9,36 |
| 16 | Pakpak Bharat | 4,59 | 9,28 |
| 17 | Samosir | 15,80 | 12,48 |
| 18 | Serdang Bedagai | 49,18 | 7,97 |
| 19 | Batu Bara | 49,78 | 11,88 |
| 20 | Padang Lawas Utara | 26,79 | 9,70 |
| 21 | Padang Lawas | 23,87 | 8,37 |
| 22 | Labuhan Batu Selatan | 28,63 | 8,34 |
| 23 | Labuhan Batu Utara | 34,86 | 9,53 |
| 24 | Nias Utara | 34,75 | 25,07 |
| 25 | Nias Barat | 22,33 | 25,69 |
| 26 | Kota Sibolga | 10,49 | 11,95 |
| 27 | Kota Tanjung Balai | 23,54 | 13,33 |
| 28 | Kota Pematang Siantar | 21,23 | 8,27 |
| 29 | Kota Tebing Tinggi | 16,32 | 9,85 |
| 30 | Kota Medan | 183,54 | 8,01 |
| 31 | Kota Binjai | 15,91 | 5,71 |
| 32 | Kota Padangsidimpuan | 16,56 | 7,40 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 23,54 | 16,41 |

Sumber : Statistik Indonesia 2020

Selanjutnya jika dilihat dari Grafik Analisa Kuadran Lokus Prioritas Intervensi terdapat pengelompokan wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Pendapatan Perkapita (Rp. Juta/Jiwa) Sumatera Utara Tahun 2020. Dari pengelompokan wilayah tersebut terdapat 2 kelompok prioritas wilayah yaitu prioritas wilayah 1 (satu) dan prioritas wilayah 3 (tiga), untuk prioritas wilayah 1 (satu) terdiri dari Kota Gunungsitoli, Tanjung Balai, Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Samosir, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan dan Batubara. Sedangkan untuk prioritas wilayah 3 (tiga) terdiri dari Kota Medan, Padang Sidimpuan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Kabupaten Toba, Labuhanbatu Utara, Serdang Bedagai, Pakpak Bharat, Padang Lawas, Asahan, Mandailing Natal, Langkat, Deli Serdang, Tapanuli

Selatan, Padang Lawas Utara, Karo, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Selatan, Tapanunli Utara, Dairi, Labuhanbatu dan Simalungun.




| | |
|-------------------------------------|---|
| Prioritas 1 (10 Kab/Kota) | : Kota Gunungsitoli, Tanjung Balai, Sibolga, Kabupaten Tapteng, Samosir, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Batubara. |
| Prioritas 3 (23 Kab/Kota) | : Kota Medan, P.Sidimpunan, Binjai, Tebing Tinggi, P. Siantar Kabupaten Tobasa, Labura, Serdang Bedagai, Pakpak Bharat, PadangLawas, Asahan, Madina, Langkat, Deli Serdang, Tapsel, Paluta, Karo, Humbahas, Labusel, Taput, Dairi, Labuhanbatu, Simalungun. |

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2020

Grafik.2.15

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Pendapatan Perkapita (Rp Juta/Jiwa) Sumatera Utara - 2020

Pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 71,77. Angka ini meningkat sebesar 0,03 poin atau tumbuh sebesar 0,04 persen dibandingkan tahun 2019. Jika dibandingkan dengan Nasional walapun terjadi peningkatan Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. IPM Sumatera Utara masih berada dibawah capaian Nasional.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2020

Grafik.2.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020

Peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.30
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen, 2016-2020

| Komponen | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) | Tahun | 68,33 | 68,37 | 68,61 | 68,95 | 69,10 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,00 | 13,10 | 13,14 | 13,15 | 13,23 |
| Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 9,12 | 9,25 | 9,34 | 9,45 | 9,54 |
| Pengeluaran Perkapita | Rp | 9.744 | 10.036 | 10.391 | 10.649 | 10.420 |
| IPM | % | 70,00 | 70,57 | 71,18 | 71,74 | 71,77 |
| Pertumbuhan IPM | % | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 0,79 | 0,04 |

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2020

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2020 UHH mencapai 69,10 tahun. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012). Selama periode 2010 hingga 2020, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat rata-rata sebesar 1,27 persen per tahun. Namun, kondisi pandemi covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mengakibatkan penurunan pada pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Utara hingga sebesar 10,42 juta rupiah per tahun.

Peningkatan IPM di tingkat Provinsi Sumatera Utara juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2019 hingga 2020, IPM di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan. Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara (0,81 persen), Kabupaten Nias Utara (0,61 persen), dan Kabupaten Nias Barat (0,61 persen). Kemajuan pembangunan manusia di ketiga kabupaten tersebut terutama didorong oleh perbaikan dimensi Pendidikan.


Tabel. 2.31
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara
Menurut Kabupaten/Kota, 2020

| Kabupaten/Kota | IPM | Pertumbuhan IPM |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| Nias | 61,93 | 0,45 |
| Mandailing Natal | 66,79 | 0,41 |
| Tapanuli Selatan | 70,12 | 0,14 |
| Tapanuli Tengah | 69,23 | 69,23 |
| Tapanuli Utara | 73,47 | 0,19 |
| Toba | 75,16 | 0,32 |
| Labuhan Batu | 72,01 | 0,10 |
| Asahan | 70,29 | 0,53 |
| Simalungun | 73,25 | 0,37 |
| Dairi | 71,57 | 0,21 |
| Karo | 74,43 | 0,24 |
| Deli Serdang | 75,44 | 0,01 |
| Langkat | 71,00 | 0,34 |
| Nias Selatan | 61,89 | 0,49 |
| Humbang Hasundutan | 68,87 | 0,06 |
| Pakpak Bharat | 67,59 | 0,18 |
| Samosir | 70,63 | 0,11 |
| Serdang Bedagai | 70,24 | 0,04 |
| Batu Bara | 68,36 | 0,01 |
| Padang Lawas Utara | 69,85 | 0,81 |
| Padang Lawas | 68,25 | 0,13 |
| Labuhan Batu Selatan | 71,40 | 0,01 |
| Labuhan Batu Utara | 71,61 | 0,25 |
| Nias Utara | 62,36 | 0,61 |
| Nias Barat | 61,51 | 0,61 |
| Sibolga | 73,63 | 0,30 |
| Tanjung Balai | 68,65 | 0,20 |
| Pematang Siantar | 78,75 | 0,23 |
| Tebing Tinggi | 75,17 | 0,12 |
| Medan | 80,98 | 0,01 |
| Binjai | 75,89 | 0,00- |
| Padangsidempuan | 75,22 | 0,21 |
| Gunungsitoli | 69,31 | 0,01 |
| Sumatera Utara | 71,77 | 0.04 |

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2020

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Kondisi IPG di Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan adanya trend positif (kenaikan) pada kurun waktu 2016 – 2019 dengan rata rata kenaikan sebesar 0,03 point. Bila melihat dengan capaian IPG secara nasional, maka dapat diketahui bahwa kurun waktu tahun 2016 – 2019 capaian IPG Sumut masih berada di bawah capaian nasional, sehingga hal ini memberikan gambaran bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan IPG dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : BPS Indonesia, Februari 2020

Grafik.2.17
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020


Bila melihat pada masing – masing variabel pendukung IPG perkembangan dari tahun 2016 – 2020 memperlihatkan kesenjangan yang paling menonjol adalah pada variabel Pengeluaran per Kapita, dimana pengeluaran per kapita untuk penduduk perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk laki – laki dengan kesenjangan rata – rata sebesar 50 persen. Sedangkan Rata Rata Lama Sekolah, kesenjangan tidak terlalu terlihat (kecil) dengan rata rata sebesar 0,6 tahun. Namun jika dilihat dari Harapan Lama Sekolah, penduduk perempuan di Sumatera Utara lebih besar dibandingkan penduduk laki – laki dengan rata – rata sebesar 0,4 tahun, begitu juga dengan variabel angka harapan hidup, memperlihatkan bahwa Harapan Hidup perempuan lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki dengan rata – rata sebesar 3,8 tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.32
Perkembangan Variabel Pendukung
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara 2016-2020

| Tahun | Usia Harapan Hidup (Tahun) | | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | | Pengeluaran Per Kapita (dalam ribu rupiah) | |
|-------|----------------------------|-------|------------------------------|-------|--------------------------------|------|--|-------|
| | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 2016 | 66,48 | 70,29 | 12,67 | 13,34 | 9,48 | 8,78 | 14.153 | 7.772 |
| 2017 | 66,49 | 70,29 | 12,92 | 13,35 | 9,55 | 8,96 | 14.552 | 7.915 |
| 2018 | 66,73 | 70,52 | 16,96 | 13,37 | 9,61 | 9,08 | 15.124 | 8.138 |
| 2019 | 67,07 | 70,92 | 12,97 | 13,40 | 9,76 | 9,17 | 15.471 | 8.315 |
| 2020 | 69,29 | 73,16 | 13,13 | 13,41 | 9,82 | 9,28 | 15,058 | 8,176 |

Sumber : BPS Indonesia, Februari 2020

Jika dilihat dari Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota maka IPG tertinggi ada di Kabupaten Pakpak Bharat kemudian Kabupaten Dairi dan Tapanuli Utara, angka ini lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 90,67 pada tahun 2020. Sementara capaian terendah ada di Kabupaten Nias Utara yaitu sebesar 79,37 persen. Perkembangan capaian IPG kabupaten/Kota dapat dilihat sebagai berikut :




Sumber : BPS Indoneisa, Februari 2020

Grafik.2.18
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten/Kota, 2020

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Perkembangan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 hingga 2020 memperlihatkan adanya penurunan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara sebesar 69,07 poin pada Tahun 2016, sementara tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 67.52 poin. Namun bila melihat perbandingan antara capaian IDG Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, maka capaian IDG

Sumatera Utara masih berada di bawah capaian Nasional dari tahun 2016 – 2020, sebagaimana grafik berikut:



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kemen PP PA, RI

Grafik.2.19
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Sumatera Utara dan Nasional

Bila melihat pada masing – masing variabel pendukung IDG yaitu Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi, dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja maka trend dari tahun 2016 – 2020 memperlihatkan belum adanya perkembangan yang cukup baik dan masih rendahnya peran perempuan dalam sektor publik, terutama untuk Keterlibatan Perempuan di Parlemen sebagai satu indikator affirmative sebagaimana tabel berikut :


Tabel. 2.33
Perkembangan Variabel Pendukung
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara 2016-2020

| Tahun | Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen) | Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen) | Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen) |
|-------|---|---|---|
| 2016 | 36,01 | 52,59 | 15 |
| 2017 | 36,03 | 52,46 | 15 |
| 2018 | 36,03 | 54,51 | 17,17 |
| 2019 | 36,15 | 54,16 | 13,00 |
| 2020 | 36,12 | 54,26 | 13,00 |

Sumber : BPS Indonesia

Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota maka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tertinggi ada di Kabupaten Samosir sebesar 75,32 dan Kabupaten Karo sebesar 75,32, capaian ini lebih tinggi dari Provinsi

Sumatera Utara pada tahun yang sama yaitu sebesar 67,76 persen. Perkembangan IDG Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik.2.20
Perkembangan Indeks Peremberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota

Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Sumatera Utara telah mencapai 13,23 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga Diploma 1. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Utara usia 25 tahun ke atas mencapai 9,54 tahun, atau telah menamatkan pendidikan hingga sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

Jika dibandingkan dengan Nasional maka capaian Sumatera Utara sejak 5 tahun terakhir berada diatas capaian nasional.

Tabel. 2.34
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Sumatera Utara dan Nasional, 2016-2020

| Tahun | Harapan Lama Sekolah (HLS) | | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | |
|-------|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| | Nasional | Sumatera Utara | Nasional | Sumatera Utara |
| 2016 | 12.72 | 13.00 | 7.95 | 9.12 |
| 2017 | 12.85 | 13.10 | 8.10 | 9.25 |
| 2018 | 12.91 | 13.14 | 8.17 | 9.34 |
| 2019 | 12.91 | 13.15 | 8.34 | 9.45 |
| 2020 | 12.98 | 13.23 | 8.48 | 9.54 |

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Indonesia dan Sumatera Utara 2020

Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota Harapan Lama Sekolah tertinggi ada di Kota Medan sebesar 14,74 kemudian Kota Padang Sidempuan dan Kota Pematang Siantar masing-masing sebesar 14,54 dan 14.45,

sementara Harapan Lama Sekolah terendah ada di Kabupaten Nias Selatan. Sementara capaian Rata-rata Lama Sekolah tertinggi juga ada di Kota Medan sebesar 11,39 disusul Kota Pematang Siantar sebesar 11,16 dan Kota Padang Sidempuan yaitu 11,00. Dan capaian Rata-Rata Lama Sekolah terendah ada di Kabupaten Nias sebesar 5.36 tahun, Nias Selatan 5.85 tahun, Nias Barat 6.49 dan Nias Utara 6.58 tahun.


Tabel. 2.35
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten/Kota sesumatera Utara, 2020

| Kab/Kota | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Rata-Rata Lama Sekolah |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| Nias | 12,57 | 5,36 |
| Mandailing Natal | 13,32 | 8,62 |
| Tapanuli Selatan | 13,24 | 9,28 |
| Tapanuli Tengah | 13,06 | 8,62 |
| Tapanuli Utara | 13,69 | 9,85 |
| Toba | 13,45 | 10,52 |
| Labuhan Batu | 12,73 | 9,24 1 |
| Asahan | 12,60 | 8,79 |
| Simalungun | 12,78 | 9,60 1 |
| Dairi | 13,10 | 9,58 |
| Karo | 12,76 | 9,79 |
| Deli Serdang | 13,35 | 10,09 |
| Langkat | 13,05 | 8,65 |
| Nias Selatan | 12,23 | 5,85 |
| Humbang Hasundutan | 13,28 | 9,54 |
| Pakpak Bharat | 13,86 | 9,03 |
| Samosir | 13,47 | 9,43 |
| Serdang Bedagai | 12,60 | 8,54 |
| Batu Bara | 12,63 | 8,06 |
| Padang Lawas Utara | 12,87 | 9,37 |
| Padang Lawas | 13,03 | 9,01 |
| Labuhan Batu Selatan | 13,00 | 8,75 |
| Labuhan Batu Utara | 13,04 | 8,40 |
| Nias Utara | 13,03 | 6,58 |
| Nias Barat | 12,94 | 6,49 |
| Sibolga | 13,16 | 10,40 |
| Tanjung Balai | 12,50 | 9,44 |
| Pematang Siantar | 14,45 | 11,16 |
| Tebing Tinggi | 12,72 | 10,31 |
| Medan | 14,74 | 11,39 |
| Binjai | 13,62 | 10,93 |
| Padangsidempuan | 14,54 | 11,00 |
| Gunungsitoli | 13,74 | 8,61 |
| Sumatera Utara | 13,23 | 9,54 |

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2020

Jika dibandingkan dengan wilayah yang setara (Pulau Sumatera), maka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke-4


setelah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah jika dibandingkan dengan wilayah setara Sumatera Utara berada pada urutan ke-2 setelah Kepulauan Riau, capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Wilayah setara adalah sebagai berikut :



Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik.2.21
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2020

Sementara jika dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 adalah sebesar 99.26 persen dan Nasional sebesar 99.44 persen, APS Provinsi Sumatera Utara lebih rendah dibandingkan Nasional.



Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik.2.22
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020

Untuk mengetahui banyaknya penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada usia tertentu Berdasarkan data dari BPS-RI, Susenas 2020 menunjukkan bahwa APS di Provinsi Sumatera Utara pada kelompok usia 7-12 tahun 99,44 persen, kelompok usia 13-15 tahun 97,04 persen, kelompok usia 16-18 tahun 78,21 persen dan kelompok usia 26,98 persen. Ternyata semakin tinggi kelompok


usia, APS di Sumatera Utara semakin menurun. Hal ini menyatakan bahwa partisipasi pada kelompok usia 13 tahun ke atas untuk bersekolah masih rendah.

Tabel. 2.36
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, 2016-2020

| Tahun | 7-12 | 13-15 | 16-18 | 19-24 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2016 | 99,42 | 96,48 | 76,43 | 26,62 |
| 2017 | 99,49 | 96,60 | 76,76 | 26,80 |
| 2018 | 99,50 | 96,75 | 77,4 | 25,31 |
| 2019 | 99,41 | 96,89 | 77,67 | 25,75 |
| 2020 | 99,44 | 97,04 | 78,21 | 26,98 |

Sumber : BPS Indonesia, Susenas 2020

Sementara jika melihat capaian wilayah sumatera, pada tahun 2020 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sumatera Utara berada di posisi paling rendah jika dibandingkan dengan wilayah sumatera lainnya, sementara APS tertinggi ada di Provinsi Aceh.




Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik.2.23
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Wilayah Sumatera 2020

Bila APS digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang berpartisipasi sekolah, dapat menikmati fasilitas pendidikan, tanpa melihat jenjang pendidikannya, maka Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan perbandingan antara murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah. APK bisa lebih besar dari 100 persen

karena populasi anak yang sekolah di suatu jenjang pendidikan mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Jika dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SM Sederajat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, maka capaian Sumatera Utara berada diatas capaian Nasional, hingga tahun 2020 APK sumatera utara sebedar 108.53 persen dan nasional sebesar 106.32 persen.



Grafik.2.24
Angka Partisipasi Kasar (APK) Sumatera Utara dan Nasional

APK pada kelompok usia SD/MI di Sumatera Utara pada tahun 2020 tercatat sebesar 108,53 persen, kelompok usia SMP/MTs sebesar 91.68 persen, dan kelompok usia SMA/SMK/MA sebesar 94,68 persen. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.


Tabel. 2.37
Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan 2016-2020

| Tahun | SD/MI/Paket A | SMP/Mts/Paket B | SM/SMK/MA/Paket C |
|-------|---------------|-----------------|-------------------|
| 2016 | 110,89 | 90,71 | 93,25 |
| 2017 | 109,50 | 90,74 | 93,64 |
| 2018 | 111,10 | 89,98 | 91,57 |
| 2019 | 109,49 | 90,38 | 94,04 |
| 2020 | 108,53 | 91,68 | 94,68 |

Sumber : BPS Indonesia, Susenas 2020

Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan antara jumlah murid yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai. APM pada suatu tingkat pendidikan mengukur banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu tingkat pendidikan untuk setiap 100 penduduk usia sekolah.

Jika dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SM Sederajat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, maka capaian Sumatera Utara berada diatas capaian Nasional, hingga tahun 2020 APM Sumatera Utara mencapai 97.73 persen sedangkan nasional 97.69 persen



Grafik.2.25
Angka Partisipasi Murni (APK) Sumatera Utara dan Nasional

Pada tahun 2020 APM pada kelompok usia 7-12 tahun tingkat pendidikan SD/MI sebesar 97.73 persen, kelompok usia 13-15 tahun tingkat pendidikan SMP/MTs sebesar 80.56 persen, dan kelompok usia 16-18 tahun tingkat pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 68.00 persen. Menurunnya angka APM pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi menandakan bahwa masih sedikit anak yang dapat menyenjam pendidikan sesuai tingkat pendidikan pada usianya saat itu.

Tabel. 2.38
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan 2016-2020

| Tahun | SD/MI/Paket A | SMP/Mts/Paket B | SM/SMK/MA/Paket C |
|-------|---------------|-----------------|-------------------|
| 2016 | 96,57 | 78,71 | 66,85 |
| 2017 | 97,22 | 79,12 | 67,05 |
| 2018 | 97,63 | 79,25 | 67,27 |
| 2019 | 97,67 | 80,26 | 67,53 |
| 2020 | 97,73 | 80,56 | 68,00 |

Sumber : BPS Indonesia, Susenas 2020

Jika dilihat dari perkembangan APM dan APK Kabupaten/Kota maka APM tertinggi ada di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 86.51 persen dan APM terendah ada di Kabupaten Batubara sebesar 60.19 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara sebesar 112.6 persen dan terendah ada di Kabupaten Asahan sebesar 76.06 persen.


Tabel. 2.39
Angka Partisipasi Murni (APM) dan
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten/Kota 2020

| Kabupaten/Kota | Angka Partisipasi Murni (APM) | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | SD | SMP | SMTA | SD | SMP | SMTA |
| Kabupaten | | | | | | |
| 01 Nias | 98,78 | 78,11 | 62,52 | 114,38 | 88,5 | 93,62 |
| 02 Mandailing Natal | 99,22 | 83,14 | 62,57 | 110,06 | 91,72 | 79,62 |
| 03 Tapanuli Selatan | 98,57 | 82,07 | 66,93 | 112,01 | 86,85 | 90,1 |
| 04 Tapanuli Tengah | 99,07 | 88,26 | 70,66 | 116,96 | 100,38 | 82,31 |
| 05 Tapanuli Utara | 99,35 | 88,2 | 78,23 | 113,72 | 92,64 | 97,86 |
| 06 Toba | 98,52 | 89,22 | 82,07 | 108,98 | 94,35 | 106,52 |
| 07 Labuhanbatu | 99,37 | 86,94 | 68,22 | 108,19 | 94,56 | 94,72 |
| 08 Asahan | 99,82 | 81,91 | 60,93 | 109,59 | 84,62 | 76,06 |
| 09 Simalungun | 98,64 | 77,48 | 63,7 | 109,53 | 82,75 | 85,87 |
| 10 Dairi | 99,36 | 90,53 | 80,65 | 108,98 | 99,66 | 90,77 |
| 11 Karo | 98,64 | 83,15 | 73,18 | 107,8 | 89,81 | 90,17 |
| 12 Deli Serdang | 95,03 | 70,82 | 67,81 | 104,03 | 89,59 | 96,4 |
| 13 Langkat | 98,93 | 78,86 | 64,43 | 112,72 | 86,61 | 102,64 |
| 14 Nias Selatan | 95,91 | 70,74 | 66,73 | 109,39 | 85,25 | 87,81 |
| 15 Humbang Hasundutan | 99,29 | 92,94 | 86,51 | 111,76 | 95,95 | 95,02 |
| 16 Pakpak Bharat | 99,05 | 88,02 | 80,01 | 111,28 | 99,3 | 95,62 |
| 17 Samosir | 99,57 | 91,58 | 81,78 | 117,62 | 99,69 | 93,14 |
| 18 Serdang Bedagai | 99,14 | 77,67 | 67,95 | 115,39 | 85,85 | 83,65 |
| 19 Batu Bara | 99,2 | 74,37 | 60,19 | 113,22 | 81,78 | 94,68 |
| 20 Padang Lawas Utara | 98,78 | 83,28 | 69,18 | 113,22 | 89,66 | 98,3 |
| 21 Padang Lawas | 98,95 | 82,82 | 62,62 | 109,65 | 91,38 | 107,03 |
| 22 Labuhanbatu Selatan | 98,8 | 84,44 | 71,75 | 105,17 | 89,01 | 101,05 |
| 23 Labuhanbatu Utara | 99,8 | 74,57 | 64,27 | 110,13 | 83,51 | 112,6 |
| 24 Nias Utara | 98,61 | 80,79 | 74,03 | 113,17 | 88,56 | 102,06 |
| 25 Nias Barat | 99,52 | 82,58 | 78,85 | 120,6 | 90,63 | 107,05 |
| Kota | | | | | | |
| 71 Sibolga | 99,14 | 87,91 | 74,27 | 109,82 | 91,99 | 96,25 |
| 72 Tanjungbalai | 98,38 | 81,82 | 71,75 | 107,93 | 82,86 | 87,74 |
| 73 Pematangsiantar | 99,58 | 81,55 | 75,78 | 114,28 | 84,42 | 108,67 |
| 74 Tebing Tinggi | 98,04 | 82,62 | 67,17 | 110,62 | 84,38 | 89,44 |
| 75 Medan | 93,47 | 80 | 61,43 | 106,79 | 100,07 | 98,43 |
| 76 Binjai | 99,26 | 83,43 | 72,62 | 106,74 | 86,72 | 93,73 |
| 77 Padangsidimpuan | 99,64 | 84,38 | 77,46 | 107,81 | 88,41 | 89,56 |
| 78 Gunungsitoli | 98,83 | 82,87 | 75,07 | 114,04 | 92,47 | 95,23 |
| Sumatera Utara | 97,67 | 80,26 | 67,53 | 109,49 | 90,38 | 94,04 |
| - Pedesaan | 96,6 | 80,39 | 67,63 | 107,24 | 92,76 | 93,61 |
| - Perkotaan | 98,8 | 80,12 | 67,42 | 111,87 | 87,98 | 94,55 |

Source : BPS-National Socio Economic Survey 2019


Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Sedangkan jika dilihat dari perkembangan daerah yang setara (wilayah Sumatera), APM Sumatera Utara sama dengan Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Riau posisi ini lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Sumatera lainnya, sementara Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi ada di Provinsi Sumatera Selatan, sementara posisi Sumatera Utara ada di posisi ke-4 terendah dengan capaian 108.53 persen setelah Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Provinsi Riau.



Grafik.2.26
Angka Partisipasi Murni (APM) dan
Angka Partisipasi Kasar (APK) Wilayah Sumatera 2020


Umur Harapan Hidup saat lahir di Sumatera Utara pada tahun 2020 telah mencapai 69,10 tahun. Sementara UHH Nasional mencapai 71,47 tahun. UHH Indonesia mengalami perlambatan seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, UHH Sumatera Utara masih berada di bawah nasional.



Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik.2.27
Usia Harapan Hidup Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020


Jika dilihat dari perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota, maka capaian tertinggi ada di Kota Pematang Siantar yaitu sebesar 73.55 tahun kemudia kota Medan dan Kabupaten Deli Sedang masing-masing sebesar 73.14 dan 71.47 tahun, sementara Umur Harapan Hidup terendah ada di Kabupaten Mandailing Natal yaitu 62.60 tahun, capaian Umur Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2020

Grafik.2.28
Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, 2020

Jika dibandingkan dengan wilayah se Kepulauan Sumatera. Usia Harapan Hidup tertinggi ada di Provinsi Riau dan Jambi, dan UHH terendah ada di Provinsi Sumatera Utara , capaian UHH wilayah se Sumatera dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : BPS Sumatera Indonesia, 2020

Grafik.2.29
Umur Harapan Hidup Provinsi se Kepulauan Sumatera Utara, 2020

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan fungsi dan tugas suatu Perangkat Daerah. Sampai dengan Tahun 2020, SDM yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara termasuk UPT berjumlah 888 orang, terdiri dari 303 orang laki-laki (34,12%) dan 585 orang perempuan (65,88%).

Tabel. 2.40
SDM Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

| No | Unit Kerja / UPT | Jumlah | Jenis Kelamin | | | |
|----|-----------------------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | | L | (%) | P | (%) |
| 1 | Dinas Kesehatan | 381 | 142 | 37,27 | 239 | 62,73 |
| 2 | UPT.RS Khusus Mata | 96 | 19 | 19,79 | 77 | 80,21 |
| 3 | UPT RS. Khusus Paru | 115 | 36 | 31,30 | 79 | 68,70 |
| 4 | UPT. RS Kusta Lausimomo | 83 | 27 | 32,53 | 56 | 67,47 |
| 5 | UPT. RSU Indrapura | 81 | 25 | 30,86 | 56 | 69,14 |
| 6 | UPT. Laboratorium Kesehatan | 71 | 24 | 33,80 | 47 | 66,20 |
| 7 | UPT. Pelatihan Kesehatan | 53 | 27 | 50,94 | 26 | 49,06 |
| 8 | Dipekerjakan di luar Dinkes | 8 | 3 | 37,50 | 5 | 62,50 |
| | Jumlah | 888 | 303 | 34,12 | 585 | 65,88 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2020

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Pada tahun 2020 Penduduk usia kerja sebanyak 10,7 juta orang pada Agustus 2020. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Utara. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 68,67 persen atau 7,35 juta orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 6,84 juta orang penduduk bekerja dan 508 ribu orang pengangguran.


Tabel. 2.41
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja 2016-2020

| Status Keadaan Ketenagakerjaan | Agustus 2016 (ribu Org) | Agustus 2017 (Ribu Org) | Agustus 2018 (Ribu Org) | Agustus 2019 (Ribu Org) | Agustus 2020 (Ribu Org) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Penduduk Usia Kerja | 9.642 | 9.789 | 10.356 | 10.532 | 10.703 |
| Angkatan Kerja | 6.636 | 6.743 | 7.453 | 7.411 | 7.350 |
| Bekerja | 5.991 | 6.336 | 7.039 | 7.012 | 6.842 |
| Bukan Angkatan Kerja | 3.279 | 3.046 | 2.903 | 3.121 | 3.353 |
| | Persen | Persen | Persen | Persen | Persen |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 5.84 | 5.60 | 5,55 | 5,39 | 6,91 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 65.99 | 68.88 | 71,97 | 70,37 | 68,67 |

Sumber : Berita Resmi Statistik Sumatra Utara 2020

Seiring dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga turun menjadi 68,67 persen. Pada Agustus 2020, TPAK perempuan turun sebesar 0,65 persen. Sedangkan TPAK laki-laki juga turun sebesar 2,78 persen.


Jika dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada Agustus 2020 TPT mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 1,52 persen. Sementara di tingkat nasional sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen. TPT Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan Nasional.



Sumber : BPS Sumatera Utara dan Indonesia 2020

Grafik.2.30
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional 2016-2020


Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi ada di Kota Pematangsiantar sebesar 11.5 persen, kemudian Kota Medan dan Kota Tebing Tinggi, masing-masing sebesar 10,74 persen dan 9,98 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka terendah ada di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 0.84 persen dan Kabupaten Samosir sebesar 1.2 persen. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota dapat dilihat dibawah ini.



Grafik.2.31
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen)

Berdasarkan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) se-Pulau Sumatera pada Tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke-


2 tertinggi dari 10 Provinsi se-Pulau Sumatera. Perbandingan Nilai TPT Provinsi se-Pulau Sumatera dapat terlihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Berita Resmi Statistik Sumatra Utara, Agustus 2020

Grafik.2.32
Perbandingan TPT Provinsi Se-Pulau Sumatera 2020


Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Indonesia. tiga lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 35,43 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 18,52 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,59 persen.



Sumber : Berita Resmi Statistik Sumatra Utara, Agustus 2020

Grafik.2.33
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama


Berdasarkan status pekerjaan utamanya, penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai pada Agustus 2020 masih mendominasi komposisi tenaga kerja di Sumatera Utara yaitu sebesar 37,2 persen.



Sumber : Berita Resmi Statistik Sumatera Utara, Agustus 2020

Grafik.2.34
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pendidikan merupakan salah satu indikasi terhadap kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Saat ini, tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 26,86 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas hanya sebesar 12,46 persen pada Agustus 2020.



Sumber : Berita Resmi Statistik Sumatera Utara, Agustus 2020

Grafik.2.35
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pandemi Covid 19 mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara. Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 mencapai 1,23 juta orang atau 11,51 persen. Secara total, jumlah laki laki yang terdampak Covid-19 lebih besar dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 14,24 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 7,98 persen, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.42
Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020

| Komponen | Jenis Kelamin | | Daerah Tempat Tinggal | | Total (ribu orang) |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | Laki-laki (ribu orang) | Perempuan (ribu orang) | Perkotaan (ribu orang) | Perdesaan (ribu orang) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pengangguran ² Karena Covid-19 | 59 | 48 | 84 | 23 | 107 |
| Bukan Angkatan Kerja (BAK) ³ Karena Covid-19 | 13 | 26 | 27 | 13 | 39 |
| Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19 | 36 | 28 | 50 | 14 | 64 |
| Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19 | 601 | 419 | 697 | 324 | 1020 |
| Total | 710 | 521 | 858 | 374 | 1230 |
| Penduduk Usia Kerja (PUK) | 5.305 | 5.398 | 6.024 | 4.680 | 10.703 |
| Persentase terhadap PUK | 13,39 | 9,66 | 14,24 | 7,98 | 11,51 |

Sumber : Berita Resmi Statistik Sumatera Utara, 2020

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. PENDIDIKAN

Kondisi Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari capaian Indikator sebagai berikut :

Tabel. 2.43
Capaian Indikator Pendidikan Provsu Tahun 2016-2020

| Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|
| Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4 | NA | 90,20 | 96,43 | 97,00 | 97,00 |
| Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi | NA | 51,70 | 51,70 | 53,20 | 57,40 |
| Persentase Guru SMK bersertifikasi | NA | 33,90 | 38,20 | 39,90 | 43,40 |
| Persentase Guru SMK berkualifikasi Akademik S1/D4 | NA | 91,90 | 92,7 | 94,20 | 94,72 |

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu 2020

Selain indikator kinerja Pendidikan di atas, kondisi Pendidikan juga dipengaruhi oleh Angka Putus Sekolah, semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Angka Putus Sekolah di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah siswa Putus Sekolah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 tertinggi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sebesar 3.342 dan jumlah siswa putus sekolah tertinggi berada di Kabupaten Nias Selatan sebesar 677, dan terendah ada di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 3.

Tabel. 2.44
Jumlah Siswa Putus Sekolah Dan Angka Putus Sekolah
Per Kabupaten/Kota Tahun 2020

| No | Kabupaten/Kota | Siswa Putus | | | | Angka Putus Sekolah | | | |
|----------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-------|---------------------|------|------|------|
| | | SD | SMP | SMA | SMK | SD | SMP | SMA | SMK |
| 1 | Kab. Deli Serdang | 548 | 427 | 144 | 628 | 0,27 | 0,56 | 0,44 | 1,50 |
| 2 | Kab. Langkat | 93 | 272 | 106 | 200 | 0,09 | 0,70 | 0,55 | 1,06 |
| 3 | Kab. Karo | 56 | 44 | 29 | 72 | 0,12 | 0,21 | 0,24 | 1,57 |
| 4 | Kab. Simalungun | 162 | 117 | 172 | 136 | 0,16 | 0,31 | 0,89 | 1,10 |
| 5 | Kab. Dairi | 77 | 53 | 23 | 78 | 0,18 | 0,26 | 0,24 | 1,16 |
| 6 | Kab. Asahan | 106 | 118 | 86 | 133 | 0,13 | 0,42 | 0,59 | 1,09 |
| 7 | Kab. Labuhan Batu | 142 | 34 | 49 | 60 | 0,25 | 0,19 | 0,38 | 0,69 |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 46 | 43 | 39 | 61 | 0,10 | 0,19 | 0,32 | 0,86 |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 130 | 63 | 20 | 84 | 0,32 | 0,35 | 0,23 | 1,36 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 35 | 22 | 33 | 30 | 0,09 | 0,19 | 0,71 | 0,74 |
| 11 | Kab. Nias | 108 | 81 | 7 | 31 | 0,42 | 0,77 | 0,21 | 0,88 |
| 12 | Kab. Mandailing Natal | 73 | 83 | 43 | 64 | 0,11 | 0,51 | 0,58 | 1,03 |
| 13 | Kab. Toba Samosir | 35 | 16 | 14 | 127 | 0,13 | 0,12 | 0,18 | 2,15 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 677 | 299 | 175 | 214 | 1,37 | 1,43 | 1,39 | 2,74 |
| 15 | Kab. Pakpak Bharat | 3 | 9 | 8 | 3 | 0,05 | 0,30 | 0,44 | 0,32 |
| 16 | Kab. Humbang Hasudutan | 18 | 14 | 13 | 26 | 0,06 | 0,09 | 0,17 | 0,51 |
| 17 | Kab. Samosir | 35 | 14 | 7 | 6 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,25 |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | 75 | 96 | 100 | 193 | 0,10 | 0,39 | 0,83 | 1,67 |
| 19 | Kab. Batubara | 82 | 94 | 56 | 105 | 0,16 | 0,58 | 0,78 | 1,39 |
| 20 | Kab. Padang Lawas utara | 120 | 23 | 14 | 15 | 0,31 | 0,37 | 0,34 | 0,96 |
| 21 | Kab. Padang Lawas | 42 | 20 | 20 | 15 | 0,11 | 0,32 | 0,62 | 0,37 |
| 22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 58 | 47 | 38 | 138 | 0,12 | 0,36 | 0,51 | 2,18 |
| 23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 68 | 16 | 2 | 12 | 0,18 | 0,15 | 0,04 | 0,26 |
| 24 | Kab. Nias Barat | 50 | 30 | 16 | 13 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,59 |
| 25 | Kab. Nias Utara | 74 | 54 | 23 | 21 | 0,34 | 0,52 | 0,58 | 0,52 |
| 26 | Kota Medan | 286 | 362 | 224 | 425 | 0,11 | 0,31 | 0,30 | 0,75 |
| 27 | Kota Binjai | 17 | 21 | 36 | 110 | 0,05 | 0,14 | 0,35 | 1,19 |
| 28 | Kota Tebing Tinggi | 8 | 26 | 31 | 39 | 0,04 | 0,26 | 0,49 | 0,65 |
| 29 | Kota Pematangsiantar | 36 | 16 | 9 | 81 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,67 |
| 30 | Kota Tanjung Balai | 16 | 68 | 23 | 5 | 0,09 | 0,78 | 0,36 | 0,18 |
| 31 | Kota Sibolga | 27 | 18 | 6 | 27 | 0,18 | 0,30 | 0,14 | 0,79 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 16 | 34 | 8 | 103 | 0,06 | 0,33 | 0,10 | 1,57 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 23 | 17 | 9 | 32 | 0,12 | 0,19 | 0,21 | 0,62 |
| Sumatera Utara | | 3.342 | 2.651 | 1.583 | 3.287 | 0,19 | 0,40 | 0,43 | 1,10 |

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan DAPODIK Kemendikbud RI, 2020

Tabel. 2.45
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk
Usia Sekolah Tahun 2016 – 2020

| No | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| SMA/MA/SMK | | | | | | |
| 1. | Jumlah murid usia 16-18 tahun | 689.795 | 747.016 | 747.016 | 747.016 | 747.016 |
| 2. | Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun | 794.800 | 796.300 | 796.300 | 796.300 | 796.300 |

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan DAPODIK Kemendikbud RI

Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah dapat dilihat dari Rasio Jumlah Guru dan siswa jenjang pendidikan menengah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut

Tabel. 2.46
Rasio Jumlah Guru dan Siswa Jenjang Pendidikan Menengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

| No | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | SMA/MA/SMK | | | | | |
| 1. | Jumlah murid usia 16-18 tahun | 689.795 | 747.016 | 747.016 | 747.016 | 747.016 |
| 2. | Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun | 794.800 | 796.300 | 796.300 | 796.300 | 796.300 |

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan DAPODIK Kemendikbud RI, 2020

Sementara Rasio Jumlah Guru dan siswa jenjang pendidikan menengah dapat dilihat bawah:

Tabel. 2.47
Rasio Jumlah Guru dan Siswa Jenjang Pendidikan Menengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

| No | Kabupaten/Kota | SMA | | | SMK | | |
|----|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | Jumlah Guru | Jumlah Siswa | Rasio Guru : Siswa | Jumlah Guru | Jumlah Siswa | Rasio Guru : Siswa |
| 1 | Kab. Asahan | 794 | 14.814 | 18,66 | 698 | 12.294 | 17,61 |
| 2 | Kab. Batubara | 401 | 7.324 | 18,26 | 365 | 7.653 | 20,97 |
| 3 | Kab. Dairi | 526 | 9.965 | 18,94 | 399 | 7.133 | 17,88 |
| 4 | Kab. Deli Serdang | 1.865 | 32.653 | 17,51 | 2.068 | 42.728 | 20,66 |
| 5 | Kab. Humbang Hasudutan | 457 | 7.982 | 17,47 | 377 | 5.333 | 14,15 |
| 6 | Kab. Karo | 714 | 12.294 | 17,22 | 361 | 4.526 | 12,54 |
| 7 | Kab. Labuhan Batu | 674 | 12.403 | 18,40 | 513 | 9.165 | 17,87 |
| 8 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 336 | 5.472 | 16,29 | 247 | 4.938 | 19,99 |
| 9 | Kab. Labuhan Batu Utara | 442 | 7.523 | 17,02 | 384 | 6.595 | 17,17 |
| 10 | Kab. Langkat | 1.067 | 19.423 | 18,20 | 1.055 | 19.950 | 18,91 |
| 11 | Kab. Mandailing Natal | 661 | 7.174 | 10,85 | 522 | 6.500 | 12,45 |
| 12 | Kab. Nias | 183 | 3.537 | 19,33 | 256 | 3.620 | 14,14 |
| 13 | Kab. Nias Barat | 246 | 3.699 | 15,04 | 210 | 2.173 | 10,35 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 849 | 12.223 | 14,40 | 707 | 7.402 | 10,47 |
| 15 | Kab. Nias Utara | 270 | 4.285 | 15,87 | 372 | 4.204 | 11,30 |
| 16 | Kab. Padang Lawas | 268 | 3.336 | 12,45 | 313 | 4.083 | 13,04 |
| 17 | Kab. Padang Lawas Utara | 273 | 4.145 | 15,18 | 140 | 1.541 | 11,01 |
| 18 | Kab. Pakpak Bharat | 124 | 1.920 | 15,48 | 69 | 852 | 12,35 |
| 19 | Kab. Samosir | 315 | 5.515 | 17,51 | 165 | 2.395 | 14,52 |
| 20 | Kab. Serdang Bedagai | 664 | 12.185 | 18,35 | 639 | 11.619 | 18,18 |
| 21 | Kab. Simalungun | 1.060 | 19.278 | 18,19 | 743 | 12.311 | 16,57 |
| 22 | Kab. Tapanuli Selatan | 305 | 4.518 | 14,81 | 371 | 4.153 | 11,19 |
| 23 | Kab. Tapanuli Tengah | 539 | 8.941 | 16,59 | 370 | 6.491 | 17,54 |

| No | Kabupaten/Kota | SMA | | | SMK | | |
|----|-------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | Jumlah Guru | Jumlah Siswa | Rasio Guru : Siswa | Jumlah Guru | Jumlah Siswa | Rasio Guru : Siswa |
| 24 | Kab. Tapanuli Utara | 715 | 12.478 | 17,45 | 489 | 7.185 | 14,69 |
| 25 | Kab. Toba Samosir | 444 | 7.686 | 17,31 | 426 | 5.828 | 13,68 |
| 26 | Kota Binjai | 714 | 10.024 | 14,04 | 533 | 9.318 | 17,48 |
| 27 | Kota Gunungsitoli | 274 | 4.588 | 16,74 | 371 | 5.189 | 13,99 |
| 28 | Kota Medan | 3.989 | 71.196 | 17,85 | 3.219 | 56.684 | 17,61 |
| 29 | Kota Padang Sidempuan | 551 | 7.563 | 13,73 | 490 | 6.420 | 13,10 |
| 30 | Kota Pematangsiantar | 874 | 15.489 | 17,72 | 769 | 12.112 | 15,75 |
| 31 | Kota Sibolga | 245 | 4.344 | 17,73 | 254 | 3.448 | 13,57 |
| 32 | Kota Tanjung Balai | 308 | 6.265 | 20,34 | 172 | 2.680 | 15,58 |
| 33 | Kota Tebing Tinggi | 364 | 6.356 | 17,46 | 415 | 6.019 | 14,50 |
| | Provinsi Sumatera Utara | 21.511 | 366.598 | 17,04 | 18.482 | 302.542 | 16,37 |

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan DAPODIK Kemendikbud RI, 2020

Tabel. 2.48
Kualifikasi Tenaga Pendidik Pendidikan Menengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

| No | Kabupaten/Kota | SMA | | | | | | | SMK | | | | | | |
|----|---------------------------|-----|----|----|----|----|-------|-----|-----|----|----|----|----|-------|-----|
| | | SMA | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | SMA | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 |
| 1 | Kab. Asahan | 12 | 1 | 1 | 16 | | 685 | 60 | 19 | 1 | 2 | 21 | 1 | 590 | 29 |
| 2 | Kab. Batubara | 9 | | 1 | 8 | 1 | 359 | 20 | 11 | | 1 | 10 | 4 | 343 | 13 |
| 3 | Kab. Dairi | 11 | | 2 | 12 | | 442 | 14 | 3 | 3 | | 17 | 1 | 349 | 7 |
| 4 | Kab. Deli Serdang | 26 | | | 15 | 1 | 1.560 | 186 | 34 | 5 | | 43 | 1 | 1.938 | 107 |
| 5 | Kab. Humbang Hasudutan | 13 | | 1 | 12 | | 380 | 14 | 6 | 2 | 1 | 13 | | 294 | 15 |
| 6 | Kab. Karo | 13 | | 1 | 15 | | 505 | 22 | 5 | | | 14 | 3 | 274 | 13 |
| 7 | Kab. Labuhan Batu | 26 | | 2 | 22 | | 583 | 33 | 16 | | 1 | 25 | | 436 | 22 |
| 8 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 4 | | | | | 264 | 15 | 6 | 1 | | 14 | 1 | 244 | 6 |
| 9 | Kab. Labuhan Batu Utara | 10 | | | 6 | | 352 | 11 | 31 | | 1 | 20 | | 314 | 4 |
| 10 | Kab. Langkat | 25 | | | 17 | | 829 | 39 | 54 | 1 | | 25 | 1 | 921 | 29 |
| 11 | Kab. Mandailing Natal | 3 | | | 10 | | 510 | 16 | 11 | | | 12 | | 431 | 17 |
| 12 | Kab. Nias | 4 | | 2 | 4 | | 154 | 5 | 5 | | | 9 | | 227 | 4 |
| 13 | Kab. Nias Barat | 5 | | | 4 | | 209 | 4 | 1 | | | 5 | | 180 | 4 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 16 | | 4 | 29 | | 753 | 20 | 13 | | 4 | 41 | 3 | 587 | 22 |
| 15 | Kab. Nias Utara | 2 | | | 3 | | 203 | 11 | 2 | | 3 | 15 | 1 | 283 | 7 |
| 16 | Kab. Padang Lawas | 2 | 1 | | 2 | 1 | 195 | 12 | 11 | 2 | | 7 | 9 | 254 | 6 |
| 17 | Kab. Padang Lawas utara | 4 | | | 4 | | 219 | 12 | | | | 2 | 2 | 121 | 3 |
| 18 | Kab. Pakpak Bharat | 1 | | | | 1 | 107 | 9 | 1 | | | 3 | | 57 | 3 |
| 19 | Kab. Samosir | 7 | 1 | | 5 | | 230 | 9 | 3 | | | 4 | | 140 | 4 |
| 20 | Kab. Serdang Bedagai | 15 | 1 | | 8 | | 558 | 41 | 24 | 3 | 2 | 29 | 2 | 605 | 26 |
| 21 | Kab. Simalungun | 12 | 1 | 2 | 22 | | 863 | 59 | 25 | 4 | | 42 | | 717 | 27 |
| 22 | Kab. Tapanuli Selatan | 1 | | | 11 | | 216 | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 295 | 17 |
| 23 | Kab. Tapanuli Tengah | 13 | | | 9 | | 399 | 32 | 5 | | 1 | 10 | | 298 | 17 |

| No | Kabupaten/Kota | SMA | | | | | | SMK | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----|----|----|-----|----|--------|-------|-----|----|----|-----|----|--------|-----|
| | | SMA | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | SMA | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 |
| 24 | Kab. Tapanuli Utara | 25 | | | 17 | | 829 | 39 | 54 | 1 | | 25 | 1 | 921 | 29 |
| 25 | Kab. Toba Samosir | 10 | | | 8 | | 343 | 39 | 9 | 2 | | 32 | 2 | 358 | 14 |
| 26 | Kota Binjai | 19 | | | 7 | 4 | 528 | 77 | 15 | 2 | | 12 | | 520 | 15 |
| 27 | Kota Gunungsitoli | 4 | | | 3 | | 237 | 17 | 7 | | | 14 | | 281 | 14 |
| 28 | Kota Medan | 38 | 6 | | 40 | 2 | 3.105 | 587 | 33 | 2 | 2 | 69 | 4 | 2.838 | 261 |
| 29 | Kota Padang Sidempuan | 4 | | 1 | 11 | | 417 | 30 | 5 | | 2 | 13 | 2 | 407 | 13 |
| 30 | Kota Pematangsiantar | 6 | | | 11 | | 646 | 61 | 10 | 1 | | 36 | 1 | 609 | 29 |
| 31 | Kota Sibolga | 1 | | | 4 | 5 | 155 | 19 | | 1 | | 2 | 2 | 175 | 8 |
| 32 | Kota Tanjung Balai | 6 | | | 6 | | 247 | 31 | 1 | | | 4 | 1 | 138 | 6 |
| 33 | Kota Tebing Tinggi | 4 | | | 2 | | 292 | 24 | 15 | | | 12 | 5 | 330 | 24 |
| Grand Total | | 332 | 12 | 17 | 331 | 15 | 17.115 | 1.577 | 398 | 33 | 21 | 597 | 49 | 15.956 | 797 |

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan DAPODIK Kemendikbud RI, 2020

Jumlah Bangunan Gedung Sekolah Menengah dan Kondisi Bangunan jenjang pendidikan menengah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.49
Jumlah Bangunan Gedung Sekolah Menengah dan Kondisi Bangunan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Kondisi Baik | | | Jumlah Bangunan Kondisi Rusak | | |
|----|---------------------------|------------------------------|--------|------------|-------------------------------|--------|-----------|
| | | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah |
| 1 | Kab. Asahan | 255 | 163 | 418 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | Kab. Batubara | 69 | 34 | 103 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Kab. Dairi | 62 | 22 | 84 | 35 | 1 | 36 |
| 4 | Kab. Deli Serdang | 323 | 520 | 843 | 15 | 55 | 70 |
| 5 | Kab. Humbang Hasudutan | 124 | 7 | 131 | 6 | 7 | 13 |
| 6 | Kab. Karo | 87 | 94 | 181 | 16 | 1 | 17 |
| 7 | Kab. Labuhan Batu | 68 | 76 | 144 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 82 | 21 | 103 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | Kab. Labuhan Batu Utara | 127 | 30 | 157 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Kab. Langkat | 207 | 132 | 339 | 27 | 7 | 34 |
| 11 | Kab. Mandailing Natal | 154 | 13 | 167 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | Kab. Nias | 23 | 0 | 23 | 10 | 8 | 18 |
| 13 | Kab. Nias Barat | 18 | 0 | 18 | 52 | 1 | 53 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 73 | 18 | 91 | 43 | 19 | 62 |
| 15 | Kab. Nias Utara | 32 | 5 | 37 | 29 | 1 | 30 |
| 16 | Kab. Padang Lawas | 66 | 9 | 75 | 12 | 0 | 12 |
| 17 | Kab. Padang Lawas Utara | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kab. Pakpak Bharat | 34 | 0 | 34 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | Kab. Samosir | 40 | 36 | 76 | 17 | 0 | 17 |
| 20 | Kab. Serdang Bedagai | 180 | 85 | 265 | 13 | 6 | 19 |
| 21 | Kab. Simalungun | 200 | 101 | 301 | 13 | 3 | 16 |
| 22 | Kab. Tapanuli Selatan | 48 | 3 | 51 | 11 | 2 | 13 |
| 23 | Kab. Tapanuli Tengah | 111 | 24 | 135 | 43 | 12 | 55 |
| 24 | Kab. Tapanuli Utara | 51 | 3 | 54 | 65 | 27 | 92 |
| 25 | Kab. Toba Samosir | 60 | 49 | 109 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Kota Binjai | 94 | 88 | 182 | 24 | 1 | 25 |
| 27 | Kota Gunungsitoli | 75 | 28 | 103 | 3 | 0 | 3 |

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Kondisi Baik | | | Jumlah Bangunan Kondisi Rusak | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------|------------|
| | | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah |
| 28 | Kota Medan | 388 | 1716 | 2104 | 8 | 35 | 43 |
| 29 | Kota Padang Sidempuan | 153 | 15 | 168 | 8 | 4 | 12 |
| 30 | Kota Pematangsiantar | 75 | 181 | 256 | 13 | 1 | 14 |
| 31 | Kota Sibolga | 41 | 34 | 75 | 14 | 0 | 14 |
| 32 | Kota Tanjung Balai | 101 | 47 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kota Tebing Tinggi | 62 | 121 | 183 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah Total | | 3.544 | 3.675 | 7.219 | 502 | 206 | 708 |

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2020

Jumlah Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Pendidikan Khusus menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.50
Jumlah Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) 2020

| NO | KAB/KOTA | JUMLAH SISWA |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Kab. Deli Serdang | 498 |
| 2 | Kab. Langkat | 197 |
| 3 | Kab. Karo | 106 |
| 4 | Kab. Simalungun | 39 |
| 5 | Kab. Dairi | 33 |
| 6 | Kab. Asahan | 141 |
| 7 | Kab. Labuhan Batu | 71 |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 118 |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 34 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 82 |
| 11 | Kab. Mandailing Natal | 123 |
| 12 | Kab. Toba Samosir | 59 |
| 13 | Kab. Pakpak Bharat | 32 |
| 14 | Kab. Humbang Hasudutan | 24 |
| 15 | Kab. Serdang Bedagai | 107 |
| 16 | Kab. Batubara | 131 |
| 17 | Kab. Padang Lawas Utara | 43 |
| 18 | Kab. Labuhan Batu Utara | 48 |
| 19 | Kab. Nias Barat | 16 |
| 20 | Kota Medan | 1257 |
| 21 | Kota Binjai | 400 |
| 22 | Kota Tebing Tinggi | 417 |
| 23 | Kota Pematangsiantar | 151 |
| 24 | Kota Tanjung Balai | 96 |
| 25 | Kota Sibolga | 63 |
| 26 | Kota Padang Sidempuan | 99 |
| 27 | Kota Gunungsitoli | 96 |
| Provinsi Sumatera Utara | | 4.481 |

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2020

Jumlah Guru Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus (PK-LK) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Pendidikan Khusus menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.51
Jumlah Guru Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus (PK-LK) Tahun 2020

| NO | KAB/KOTA | JUMLAH GURU |
|--------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | Asahan | 7 |
| 2 | Batubara | 29 |
| 3 | Deli Serdang | 54 |
| 4 | Karo | 9 |
| 5 | Labura | 11 |
| 6 | Madina | 21 |
| 7 | Paluta | 13 |
| 8 | Pak-pak Bharat | 13 |
| 9 | Sergei | 20 |
| 10 | Tapsel | 17 |
| 11 | Taput | 21 |
| 12 | Tobasa | 8 |
| 13 | Binjai | 51 |
| 14 | Gunungsitoli | 7 |
| 15 | Medan | 244 |
| 16 | P.Sidimpuan | 17 |
| 17 | P.Siantar | 7 |
| 18 | Tebing Tinggi | 37 |
| Provinsi Sumatera Utara | | 586 |

Sumber : PDSPK Kemdikbud, 2020

2. KESEHATAN


a. Dinas Kesehatan

Kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Utara salah satunya dapat dilihat dari capaian indikator Angka Kematia Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Morbiditas dan Stunting.

Jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sebanyak 187 kasus dari 299.198 sasaran lahir hidup, sehingga bila dikonversikan maka Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah sebesar 62,50 per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka ini menunjukkan penurunan AKI jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni 66,76 per 100.000 Kelahiran Hidup (202 kasus dari 302.555 sasaran lahir hidup). Namun capaian ini belum dapat diturunkan dari capaian tahun 2018 yakni 60,8 per 100.000 Kelahiran Hidup (186 kasus dari 305.935 sasaran lahir hidup) dan tahun 2017 yakni 59,93 per 100.000 Kelahiran Hidup (180 kasus dari 300.358 sasaran lahir hidup). Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu 75,1 per 100.000

Kelahiran Hidup, maka Angka Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sudah melampaui target.

Jumlah kasus kematian ibu di Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2016 kasus kematian ibu sebesar 231 kasus, namun pada tahun 2017 jumlah kasus kematian ibu menurun menjadi 180 kasus, pada tahun 2018 jumlah kematian kembali meningkat menjadi 186 kasus, pada tahun 2019 meningkat menjadi 202 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 187 kasus, seperti terlihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Grafik.2.36
AKI dan Kasus Kematian Ibu
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020

Kasus Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 jika dilihat per kabupaten/kota seperti pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Grafik.2.37
Kasus Kematian Ibu per Kabupaten/Kota Tahun 2020

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa hanya ada satu kabupaten yang yang tidak memiliki kasus kematian ibu di sepanjang tahun 2020 yaitu Kabupaten Samosir. Sedangkan untuk kasus kematian ibu tertinggi pada tahun 2020 adalah Kabupaten Asahan yakni 15 kasus, diikuti oleh Kabupaten Serdang Bedagai (14 kasus), Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang (masing-masing 12 Kasus), Kabupaten Langkat (11 Kasus) dan Kabupaten Tapanuli Tengah (10 Kasus). Untuk kasus kematian ibu terendah tahun 2020 adalah Kabupaten Nias, Kota Sibolga dan Kota Kota Binjai, masing-masing 1 kasus.

Penyebab kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 yang terbesar adalah perdarahan sebanyak 67 kasus (35,83%), hipertensi sebanyak 51 kasus (27,27%), gangguan darah sebanyak 8 kasus (4,28%), infeksi sebanyak 3 kasus (1,60%), gangguan metabolik sebanyak 1 kasus (0,53%), dan sebab lain-lain (abortus, partus macet, emboli obstetri) mencapai 57 kasus (30,48%). 75 kasus (37,13%). Sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :




Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Grafik.2.38
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2020

Selain itu Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian bayi adalah sebanyak 715 kasus dari 299.198 sasaran lahir hidup, sehingga bila dikonversikan maka Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah sebesar 2,39 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka ini menunjukkan penurunan AKB jika dibandingkan dengan AKB tahun 2019 yaitu 2,61 per 1.000 Kelahiran Hidup (790 dari 302.555 sasaran lahir hidup), 2018 yaitu 2,84 per 1.000 Kelahiran Hidup (869 kasus dari 305.935 sasaran lahir hidup), AKB tahun 2017 yaitu

3,55 per 1.000 Kelahiran Hidup (1.066 kasus dari 300.358 sasaran lahir hidup) dan AKB tahun 2016 yakni 3,53 per 1.000 Kelahiran Hidup (1.069 kasus dari 303.230 sasaran lahir hidup). Kasus kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara selama 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan trend penurunan seperti terlihat pada grafik berikut ini :




Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Grafik.2.39
AKB dan Kasus Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara

Grafik di atas menunjukkan adanya trend penurunan AKB dan jumlah kasus kematian bayi, dimana pada tahun 2016 jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.066 kasus (AKB : 3,55 per 1.000 KH), menurun menjadi 1.069 kasus pada tahun 2017, kemudian menurun tajam pada tahun 2018 yaitu 869 kasus (AKB : 2,84 per 1.000 KH), menurun menjadi 780 kasus (AKB : 2,61 per 1.000 KH) pada tahun 2019 dan menjadi 715 kasus (AKB : 2,39 per 1.000 KH) pada tahun 2020.

Kasus Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 jika dilihat per kabupaten/kota seperti pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Grafik.2.40
Kasus Kematian Bayi per Kabupaten/Kota Tahun 2020

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kematian bayi terbanyak tahun 2020 adalah Kabupaten Langkat (57 kasus), diikuti oleh Kabupaten Tapanuli Utara (50 kasus), Kabupaten Serdang Bedagai (48 kasus), Kabupaten Karo (44 kasus), Kabupaten Dairi (42 kasus) dan Kabupaten Deli Serdang (40 kasus). Sedangkan untuk kasus kematian bayi yang terendah tahun 2020 adalah Kabupaten Simalungun (1 kasus), Kota Binjai (2 kasus), Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kota Sibolga (masing-masing 7 kasus).

Penyebab kematian bayi tahun 2020 seperti terlihat pada grafik berikut ini:



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Grafik.2.41
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2020


Grafik di atas menunjukkan bahwa penyebab kematian bayi yang terbesar di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah asfiksia sebanyak 178 kasus (24,90%), Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 161 kasus (22,52%), Kelainan sebanyak 64 kasus (8,95%), Sepsis sebanyak 17 kasus (2,38%), Diare dan Saluran Cerna sebanyak 16 kasus (2,24%), Pneumonia sebanyak 11 kasus (1,54%), Tetanus sebanyak 6 kasus (0,84%), dan sebab lain-lain sebanyak 262 kasus (36,64%).

Kinerja Kesehatan provinsi Sumatera utara juga diukur dari ketercapaian stunting. Kejadian stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di Indonesia dan prevalensinya cenderung statis. Untuk Provinsi Sumatera Utara, hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019 juga menunjukkan hasil yang menggembirakan dimana Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara berhasil diturunkan sekitar 1,6% menjadi 30,7% pada tahun 2019 dari 32,3% hasil Riskesdas Tahun 2018. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2013 dimana prevalensi stunting pada balita di Sumatera Utara Tahun 2013 adalah 42,5%.

Namun pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid – 19 yang menyebabkan Survei Status Gizi Balita Indonesia tidak dapat dilaksanakan. Status gizi balita diperoleh dari data e-PPGM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis

Masyarakat). Dari hasil e-PPGM Tahun 2020, diketahui bahwa Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah sebesar 29,2%. Terjadi penurunan angka prevalensi apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yakni 30,7%. Meskipun terjadi penurunan capaian, namun Prevalensi Stunting pada Balita di Sumatera Utara tahun 2019 masih berada di atas angka nasional yaitu 27,67% dan masih jauh dari besar prevalensi yang disarankan WHO (di bawah 20%). Namun bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu 30,50%, maka Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 telah mencapai target.

Kejadian Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 5 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Grafik.2.42
Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara

Dari grafik di atas dapat dilihat trend penurunan prevalensi stunting dalam tiga tahun terakhir yakni dari 32,3% pada tahun 2018 menjadi 39,2% pada tahun 2020.

Penyebaran Stunting per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.52
Prevalensi Stunting pada Balita per Kabupaten/Kota, 2020

| NO | KABUPATEN/KOTA | PREVALENSI STUNTING (%) |
|----|----------------------|-------------------------|
| 1. | Kab Nias | 58,5 |
| 2. | Kab Mandailing Natal | 25,5 |
| 3. | Kab Tapanuli Selatan | 25,75 |
| 4. | Kab Tapanuli Tengah | 40,5 |
| 5. | Kab Tapanuli Utara | 33,4 |

| NO | KABUPATEN/KOTA | PREVALENSI STUNTING (%) |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| 6. | Kab Toba Samosir | 26,8 |
| 7. | Kab Labuhan Batu | 23,6 |
| 8. | Kab Asahan | 22,01 |
| 9. | Kab Simalungun | 25,45 |
| 10. | Kab Dairi | 37,3 |
| 11. | Kab Karo | 26,54 |
| 12. | Kab Deli Serdang | 22,11 |
| 13. | Kab Langkat | 28,7 |
| 14. | Kab Nias Selatan | 42,14 |
| 15. | Kab Humbang Hasundutan | 38,4 |
| 16. | Kab Pakpak Bharat | 33,4 |
| 17. | Kab Samosir | 21,58 |
| 18. | Kab Serdang Bedagai | 23,3 |
| 19. | Kab Batu Bara | 20,8 |
| 20. | Kab Padang Lawas Utara | 44,63 |
| 21. | Kab Padang Lawas | 39,8 |
| 22. | Kab Labuhan Batu Selatan | 32,0 |
| 23. | Kab Labuhan Batu Utara | 27,95 |
| 24. | Kab Nias Utara | 40,45 |
| 25. | Kab Nias Barat | 43,06 |
| 26. | Kota Sibolga | 10,03 |
| 27. | Kota Tanjung Balai | 23,2 |
| 28. | Kota Pematang Siantar | 15,4 |
| 29. | Kota Tebing Tinggi | 13,5 |
| 30. | Kota Medan | 24,1 |
| 31. | Kota Binjai | 15,3 |
| 32. | Kota Padangsidempuan | 26,2 |
| 33. | Kota Gunungsitoli | 32,2 |
| | SUMATERA UTARA | 29,20 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat kabupaten/kota yang Prevalensi Stunting pada Balita tertinggi adalah Kabupaten Nias (58,5%), Kabupaten Padang Lawas Utara (44,63%), Kabupaten Nias Barat (43,06%), Kabupaten Nias Selatan (42,14%), Kabupaten Tapanuli Tengah (40,5%), Kabupaten Nias Utara (40,45%), dan Kabupaten Padang Lawas (39,8%). Prevalensi Stunting pada Balita terendah dan di bawah 20% sesuai yang disarankan oleh WHO adalah Kota Sibolga (10,03%), Kota Tebing Tinggi (13,5%), Kota Binjai (15,3%) dan Kota Pematang Siantar (15,4%).

Pada tahun 2020 ditetapkan 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sebagai Lokasi Fokus (Lokus) Intervensi Penurunan Stunting sesuai Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Lokasi Fokus (Lokus) Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021. Adapun kabupaten/kota yang menjadi lokus intervensi stunting sampai tahun 2020 adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.53
Lokasi Fokus Intervensi Stunting
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020


| 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|------------------|------------------------|
| 1. Langkat | 1. Langkat | 1. Langkat |
| 2. Padang Lawas | 2. Padang Lawas | 2. Padang Lawas |
| 3. Gunung Sitoli | 3. Gunung Sitoli | 3. Gunung Sitoli |
| 4. Nias Utara | 4. Nias Utara | 4. Nias Utara |
| | 5. Simalungun | 5. Simalungun |
| | | 6. Mandailing natal |
| | | 7. Nias |
| | | 8. Pakpak Bharat |
| | | 9. Dairi |
| | | 10. Nias Selatan |
| | | 11. Nias Barat |
| | | 12. Padang Lawas Utara |
| | | 13. Tapanuli Tengah |
| | | 14. Deli Serdang |
| | | 15. Medan |

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 penambahan daerah lokus intervensi stunting di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 10 kabupaten/kota yaitu Kabupaten MAndailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.

Selanjutnya Saat ini, Provinsi Sumatera Utara masih dihadapkan pada beban ganda penyakit “*triple burden of diseases*”, dimana penyakit-penyakit infeksi yang belum mampu dituntaskan dan muncul kembali (*reemerging*), di pihak lain penyakit tidak menular sudah menunjukkan eksistensinya ditambah dengan munculnya penyakit-penyakit menular baru (*new-emerging diseases*) dengan tingkat kematian yang cukup tinggi, seperti yang sedang dihadapi yakni Covid – 19. Sampai akhir Desember 2020, sebanyak 18.233 orang di Provinsi Sumatera Utara terkonfirmasi positif Covid – 19 dan sebanyak 681 orang meninggal dunia artinya CFR/Case Fatality Rate/tingkat kematian akibat Covid – 19 sebesar 3,7%. Pandemi Covid – 19 ini tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan manusia tetapi juga sendi-sendi perekonomian dan kehidupan lainnya.

Angka Kesakitan (*Morbidity*) di Sumatera Utara adalah 11,84% pada tahun 2016 sebesar 11,17% pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 11,03% pada tahun 2018, namun tahun 2019 meningkat menjadi 11,97% dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 12,24%, seperti terlihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Grafik.2.43
Angka Kesakitan (*Morbiditas*) di Indonesia
dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2016 sampai tahun 2020, angka kesakitan di Provinsi Sumatera Utara selalu berada di bawah angka nasional. Selain itu kondisi *morbiditas* per Kabupaten/Kota tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.54
Angka Kesakitan per Kabupaten/Kota Tahun 2020

| No | Kab/Kota | Angka Kesakita (%) |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Nias | 12,89 |
| 2. | Mandailing Natal | 13,48 |
| 3. | Tapanuli Selatan | 7,88 |
| 4. | Tapanuli Tengah | 11,93 |
| 5. | Tapanuli Utara | 8,80 |
| 6. | Toba Samosir | 9,81 |
| 7. | Labuhan Batu | 9,82 |
| 8. | Asahan | 11,86 |
| 9. | Simalungun | 10,73 |
| 10. | Dairi | 9,48 |
| 11. | Karo | 12,73 |
| 12. | Deli Serdang | 12,98 |
| 13. | Langkat | 14,62 |
| 14. | Nias Selatan | 14,23 |
| 15. | Humbang Hasundutan | 6,22 |
| 16. | Pakpak Bharat | 9,39 |
| 17. | Samosir | 9,52 |
| 18. | Serdang Bedagai | 16,98 |
| 19. | Batubara | 20,13 |
| 20. | Padang Lawas Utara | 12,59 |
| 21. | Padang Lawas | 12,34 |
| 22. | Labuhan Batu Selatan | 13,24 |
| 23. | Labuhan Batu Utara | 19,02 |
| 24. | Nias Utara | 14,47 |
| 25. | Nias Barat | 10,20 |
| 26. | Sibolga | 18,85 |
| 27. | Tanjung Balai | 16,61 |
| 28. | Pematang Siantar | 11,33 |
| 29. | Tebing Tinggi | 14,78 |
| 30. | Medan | 8,58 |
| 31. | Binjai | 8,23 |
| 32. | Padang Sidempuan | 14,19 |
| 33. | Gunung Sitoli | 16,50 |
| SUMATERA UTARA | | 12,24 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kesakitan tertinggi dan berada di atas angka nasional adalah Kabupaten Batubara (20,13%), Kabupaten Labuhanbatu Utara (19,02%), Kota Sibolga (18,85%), Kabupaten Serdang Bedagai (16,98%), Kota Tanjung Balai (16,61%) dan Kota Gunung Sitoli (16,50%). Sedangkan angka kesakitan terendah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan (6,22%), Kabupaten Tapanuli Selatan (7,88%), Kota Binjai (8,23%), Kota Medan (8,58%) dan Kabupaten Tapanuli Utara (8,80%).

Untuk kondisi penyakit terbesar tahun 2020 di fasilitas kesehatan yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.55
10 (Sepuluh) Penyakit Terbesar di FKTP
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

| No. | Nama Penyakit | Jumlah Kasus |
|-----|---|--------------|
| 1. | Dyspepsia/Dispepsia | 462.152 |
| 2. | Acute upper respiratory infection, unspecified/ISPA | 359.396 |
| 3. | Acute nasopharyngitis [common cold]/Influenza | 315.447 |
| 4. | Essential (primary) hypertension/Hipertensi | 259.787 |
| 5. | Fever, unspecified/Demam | 248.667 |
| 6. | Cough/Batuk | 202.178 |
| 7. | Myalgia/Gangguan pada Otot | 153.082 |
| 8. | Headache/Sakit Kepala | 150.479 |
| 9. | Gastritis, unspecified/Tukak Lambung/Maag | 127.778 |
| 10. | Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin/Diare dan Gastroenteritis | 126.310 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

b. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

Capaian Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera utara dapat dilihat dari capaian indikator dibawah ini :

Tabel. 2.56
Capaian Indikator Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi
Sumatera Utara 2016-2020

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Pencapaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa | 92,92 | 92,92 | 98,12 | 73,85 | 68,34 |
| 2 | Rata-rata LOS (Length of Stay) Rumah Sakit Jiwa | 66,36 | 66,36 | 66,36 | 70,59 | 79,83 |

Sumber : Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Provsu, 2020

Jika dilihat dari capaian diatas terjadi penurunan *Bed Occupancy Rate* (BOR) dari tahun 2019 ke tahun 2020, kecenderungan penurunan pemanfaatan perawatan di Rumah Sakit Jiwa selain disebabkan karena menjadi Target Capaian Renstra RS Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem yang menurunkan persentase BOR untuk mencapai BOR Ideal 80%, juga disebabkan adanya terkait upaya RS Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem dalam penanganan Covid 19 dengan mengurangi kepadatan/kapasitas pasien dalam setiap ruangan rawat inap.

Penurunan Kelas RS Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem terjadi dikarenakan perubahan standarisasi Rumah Sakit Khusus yang merujuk kepada Peraturan yang baru dari Kementerian Kesehatan, salah satunya bahwa Rumah Sakit Jiwa mesti memiliki sejumlah Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan professional serta Ketersediaan sarana prasarana serta alat Kesehatan yang sesuai dengan standarisasi baru. Karena tidak tersedia sejumlah Dokter Spesialis tertentu di Rumah Sakit Jiwa, sarana prasarana dan ketersediaan alat Kesehatan yang belum memenuhi standar, maka menyebabkan Rumah Sakit Jiwa turun Kelas Rumah Sakit dari kelas A menjadi kelas B. Dengan turunnya Kelas tersebut, mengakibatkan aturan BPJS menjadikan Rumah Sakit Jiwa sebagai Rumah Sakit rujukan.kelas B, Hal ini berpengaruh pada penurunan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pasien yang memanfaatkan fasilitas pelayanan Rumah Sakit Jiwa tersebut.

c. Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

Selain Rumah Sakit jiwa, Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai Rumah Sakit Umum Haji. Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan adalah salah satu Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 188.44/365/KPTS/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai BLUD.

Bila dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan di rumah sakit yaitu tingkat pemakaian sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan, belum sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan indikator pemanfaatan tempat tidur (*BOR; bed ocoupancy rate*) di rumah sakit di Sumatera Utara masih jauh dari target yang diharapkan yaitu 60%-80%. Capaian Pelayanan Rumah Sakit Haji dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.57
Capaian Indikator Rumah Sakit Haji Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

| No | Indikator | 2016 | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit Haji | 58% | 49% | 46% | 28% | |
| 2. | Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji | 5 hari | 5 hari | 4 hari | 4 hari | |
| 3. | Bed Turn Over (BTO) 40-50 Rumah Sakit Haji | 43 kali | 36 kali | 38 kali | 23 kali | |
| 4. | Turn Over Interval (TOI) Rumah Sakit Haji | 4 hari | 5 hari | 5 hari | 3 Hari | |

Sumber : Rumah Sakit Haji Medan Provsu 2020

Capaian Rumah Sakit Haji Medan terhadap *Bed Occupancy Rate* (BOR) pada tahun 2020 sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kebermanfaatan Rumah Sakit Haji Medan ini sangat kurang. Sedangkan target *Length Of Stay* (LOS) Rumah Sakit Haji pada tahun 2020 adalah 4 hari. LOS menurut DepKes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini digunakan untuk mengukur efisiensi pelayanan rawat inap yang tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus bersama dengan interpretasi BOR dan TOI. Selain tu capaian TOI juga menrun Ini menunjukkan bahwa sepinya penggunaan tempat tidur sebagai salah satu fasilitas Rumah Sakit Haji Medan sebagai pelayanan Kesehatan.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. PEKERJAAN UMUM

Jalan, Jembatan dan Tenaga Kerja Kontruksi

Pada tahun 2020 berdasarkan hasil evaluasi kemantapan jalan Provinsi menurun menjadi 82,27 persen, sementara persentase jembatan dalam kondisi baik meingkat pada tahun 2020 sebesar 84.06 persen. Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli meningkat ditahun 2020 sebesar 10,88 persen. Hal ini disebabkan adanya skema kerjasama yang dilakukan dengan badan wilayah jasa konstruksi provinsi Aceh dan pihak swasta sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga ahli konstruksi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan. capaian Jalan, Jembatan dan Tenaga Kerja Kontruksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.58
Kondisi Jalan, Jembatan dan Tenaga Kerja Kontruksi
Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Tingkat kemantapan Jalan Provinsi | 80.93 | 84.31 | 81,17 | 82,19 | 75,02 |
| 2 | Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik | NA | 76,34 | 81,88 | 83,71 | 84.06 |
| 3. | Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli | NA | NA | 2,65 | 10,71 | 10,88 |

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provsu, 2020

Survey kondisi jalan sebesar 82,27 persen diperoleh pada tahun 2020 dengan menggunakan metode International Roughness Index (IRI) dengan menggunakan alat NAASRA (National Association of Australian State Road (Asosiasi Nasional Otoritas Jalan Negara Bagian Australia) yang sudah dilakukan sejak tahun 2014-2019. Terjadi perubahan capaian indikator kinerja penanganan jalan Provinsi Sumatera Utara dalam kondisi mantap pada tahun 2020 dengan menggunakan perhitungan metode RCS (Road Condition Survey) dengan parameter SDI (Surface Distress Indeks) menghasilkan capaian 75,02 persen, hal ini diakibatkan adanya arahan dari Kementerian PUPR di tahun 2020 untuk menggunakan metode tersebut mengingat secara substansi metode RCS (Road Condition Survey) lebih detail dan akurat dalam menghitung jumlah retak, jumlah dan ukuran lubang tetapi menggunakan waktu yang lebih lambat. Sedangkan dengan menggunakan metode IRI (International Roughness Index) dengan menggunakan kendaraan roda 4 yang dipasang alat NASSRA (National Association of Australian State Road (Asosiasi Nasional Otoritas Jalan Negara Bagian Australia) dengan keunggulan hasil yang lebih cepat. Dengan adanya perbedaan hasil yang diperoleh tersebut bukan terjadi penurunan kualitas melainkan hanya perbedaan metode survey.

b. Irigasi dan Air Baku

Daerah Irigasi Permukaan di Provinsi Sumatera terdiri dari 76 Daerah Irigasi (D.I) seluas 86.999 ha, dan Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) terdiri dari 14 Daerah Irigasi Rawa seluas 26.846 Ha. Pada tahun 2018 telah dilakukan pengkajian kembali terhadap Daerah Irigasi di Provinsi Sumatera Utara, baik yang menjadi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten/kota. Hasil kajian tersebut menunjukkan telah terjadi perubahan luasan Daerah Irigasi. Beberapa Daerah Irigasi kewenangan Provinsi luasannya sudah lebih dari 3000 Ha, akan beralih menjadi kewenangan Pusat

yang dalam hal ini berada dibawah pengelolaan Balai Wilayah Sungai Sumatera-II. Sebagian daerah irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Utara telah mengalami pengurangan luas kurang dari 1000 Ha, akibat terjadinya alih fungsi menjadi area bukan pertanian atau penggunaan lainnya, sehingga akan beralih kewenangan penanganannya kepada Kabupaten/Kota. Sebaliknya beberapa Daerah Irigasi yang berada pada daerah lintas Kabupaten/Kota yang selama ini tidak tertangani, akan beralih menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara. Perubahan luasan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi ini telah diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk ditetapkan status kewenangannya.

Sementara itu Penyediaan Air Baku di Provinsi Sumatera Utara hingga 2019 tidak ada embung baru yang dibangun hanya terbatas pada rehabilitasi embung yang sudah ada. Tidak tercapainya target pembangunan embung untuk penyediaan air baku disebabkan kesulitan kabupaten/kota dalam penyediaan lahan.

Capaian Indikator Irigasi dan Air Baru dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.59
Indikator Irigasi dan Air Baku 2016-2020

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak | 87,01 | 88,07 | 88,51 | 76,94 | 76,95 |
| 2 | Cakupan Akses Minum Perpipaan (%) | 12,54 | 14,12 | 12,78 | 32,26 | 32,26 |
| 3 | Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan (Sambungan Rumah/SR) | 72,43 | 72,56 | 74,60 | 76,96 | 76,96 |
| 4 | Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif) | NA | NA | NA | 255.000 | 254.560 |
| 5 | Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%) | 75.16 | 79,03 | 81,82 | 82,43 | 83,28 |
| 6 | Layanan irigasi rawa dalam kondisi optimal (%) | 46.75 | 51,00 | 53,48 | 53,48 | 57,45 |
| 7 | Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3) | 280.000 | 320.000 | 325.000 | 32.000 | 35.000 |

Sumber : Dinas Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang Provsu, 2020

c. **PENATAAN RUANG**

Pasca ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017, penyelenggaraan penataan ruang daerah di Provinsi Sumatera Utara mulai memasuki tahapan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagaimana dituangkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara terkait sasaran bidang penataan ruang adalah terwujudnya

tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara yang serasi baik dengan RTRW Kabupaten/Kota maupun dengan kepentingan pembangunan sektoral Provinsi Sumatera Utara bidang tata ruang diamanatkan untuk mewujudkan keserasian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, sehingga kemudian rencana tata ruang dijadikan sebagai acuan kebijakan spasial lintas sektor.

Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, kualitas rencana tata ruang, dan efektivitas penerapan serta penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Capaian Indikator Penatan Ruang Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.60
Capaian Indikator Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah (%) | NA | 82 | 70 | 70 | 50 |
| 2. | Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%) | NA | 60 | 73 | 50 | 55 |

Sumber : Dinas Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang Provsu, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa:

1. Sehubungan dengan indikator tersedianya Perda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ditargetkan pada 2019 belum tercapai (Non Perda), hal ini dikarenakan bahwa dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara bahwa dari 14 wilayah Kawasan Strategis Provinsi masih 10 wilayah yang sudah di susun Rencana Rinci Tata Ruangnya (materi teknis), sehingga masih ada 4 wilayah Kawasan Strategis Provinsi lagi yang belum di susun, hal ini sesuai dengan target RPJMD pada 2019 dan belum ada yang di Perdakan/Proses Perda.
2. Mengenai regulasi daerah tentang pengendalian dan pemanfaatan ruang dimana target RPJMD 2019 adalah menerbitkan 1 Pergub hal ini belum dapat tercapai, dikarenakan produk arahan zonasi masih baru disusun pada tahun 2019 dan perencanaan legal drafting masih akan dilakukan pada tahun 2021.

Sehubungan dengan Persentase tersedianya Informasi mengenai RTR wilayah Provinsi dan kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah masih sesuai dengan target yang ada pada RPJMD Tahun 2019 dalam hal ini masih stagnan, tidak ada perubahan secara signifikan.

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.61
Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman 2016-2020

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Rasio Rumah Layak Huni (%) | NA | 92,02 | 94,10 | 94,10 | 95,77 |
| 2 | Pengurangan luas Permukiman Kumuh (Ha/tahun) | NA | 218 | 311 | 88 | 28,40 |
| 3. | Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman yang Didukung Dengan PSU (Unit) | NA | NA | 2.531 | 3.491 | 482 |

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BPS

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio Rumah Layak huni Di Provinsi Sumatera Utara meningkat hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah rumah yang direhabilitasi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio rumah layak huni antara lain melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pendataan rehabilitasi rumah layak huni yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, badan usaha dan pemerintah pusat. Rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebanyak 649 Unit melalui berbagai kegiatan yang direncanakan di RKPD tahun 2019. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga melaksanakan rehabilitasi rumah layak huni sebanyak 13.594 unit pada tahun 2019 di Provinsi Sumatera. Dengan demikian, pada tahun 2019 ada sebanyak 14.243 unit penambahan rumah layak huni di Provinsi Sumatera Utara (hasil dari upaya rehabilitasi rumah layak huni oleh pemerintah daerah dan pusat).

Selain itu, penanganan kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Utara juga meningkatkan pencapaian rasio rumah layak huni. Target pengurangan luas kawasan kumuh setiap tahun lebih kurang 135 Ha. Pada tahun 2019 kegiatan

penanganan kawasan kumuh dilaksanakan di Medan Marelan, Medan Area, Medan Johor, Deli Serdang, Labuhan Batu, Langkat, Karo, Gunung Sitoli, Batu Bara, Asahan dengan luas Area tertangani adalah 88 Ha atau 65,17 % dari target 135 Ha. Pengurangan

Dalam rangka meningkatkan pencapaian rasio rumah layak huni ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan prasarana sarana dan utilitas di perumahan baru masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beberapa perumahan yang dilaksanakan pembangunan PSU tersebar di beberapa lokasi, Kab. Serdang Bedagai (2 lokasi, Kab. Deli Serdang (34 lokasi, Kab. Simalungun (1 lokasi), Kota Tanjung Balai (2 lokasi), Kab. Karo (1 lokasi) Kab. Tapanuli Tengah (3 lokasi). Pembangunan PSU tersebut telah membantu pembangunan sekitar 3.491 rumah MBR.

Dalam rangka pencapaian SPM penyediaan rumah bagi masyarakat korban bencana, telah dilakukan melalui Program Pengembangan Perumahan dalam rangka Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Mandailing Natal yang direlokasi, pada tahun 2019 dan 2020 telah dilakukan pembangunan sebanyak 26 unit dan 80 unit. Selain penyediaan rumah bagi masyarakat korban bencana, penyelenggaraan SPM bidang perumahan rakyat juga diselenggarakan melalui pendataan atau identifikasi sebaran rumah terdampak program provinsi, sehingga perlu direlokasi. Hal ini untuk mewujudkan pengembangan perumahan untuk mendukung program kegiatan prioritas maupun proyek strategis nasional dan provinsi di Sumatera Utara. Identifikasi rumah masyarakat untuk direlokasi juga menargetkan rumah-rumah yang berada di wilayah negatif list, hal ini ini untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya dan aman dari bencana. Salah satu program kegiatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara adalah pengembangan KEK Sei Mangkei dan Kawasan Industri Strategis Kuala Tanjung di daerah Simalungun – Batu Bara – Asahan (Sibasa). Penyediaan perumahan bagi masyarakat baik untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan perumahan karena perkembangan wilayah maupun akibat terdampak program pembangunan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional yang ada di Sumatera Utara memiliki sasaran yaitu tersedianya perumahan sebagai bagian dari pengembangan KEK Sei Mangkei dan Kawasan Industri Strategis Kuala Tanjung.

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2020 meningkat sebesar 87,12 persen, Sementara itu penegakan Perda pada tahun 2019 sebesar 59 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 26,67 persen, hal ini disebabkan oleh kurangnya kasus pelanggaran Perda. Capaian indikator Petugas LINMAS, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 dan Penegakan PERDA dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.62
Capaian Indikator Satpol PP Provsu 2016-2020

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------------------------|------------------------|-------|--------|--------|
| 1 | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | Belum ada pendataan | Belum ada pendataan | 3.182 | 10.383 | 55.103 |
| 2 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | 105 | 73 | 73 | 59 | 87,12 |
| 3. | Persentase Penegakan PERDA | 25 | 33 | 33 | 59 | 26,67 |

Sumber : Satpol PP Provsu 2020

b. Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.63
Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik 2016-2020

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|---------------------|---------------------|------|-------------------|-------------|
| 1 | Persentase LSM Aktif | NA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase Partisipasi Pemilih | Tidak ada Pemilu | Tidak ada Pemilu | 63 | 79.91% | 72,86% |
| 3 | Persentase Pertambahan Ormas | 160 | 160 | 160 | 155% (31) | 85 Ormas |
| 4 | Peringkat Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik social | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |
| 5 | Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan | 1753 | 1753 | 1753 | 161,5 % (2100) | 36% |

Sumber : Bakesbangpol Provsu 2020

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif pada tahun 2020 sebesar 72,86, terjadi penurunan dari tahun 2019. hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menentukan hak pilihnya berkurang. Selain itu Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan menurun hingga 36 persen pada tahun 2020.

c. Penanggulangan Bencana

Pengurangan risiko bencana menjadi sangat penting karena : 1) Bencana adalah masalah yang kompleks yaitu dari faktor lingkungan hingga pembangunan; 2) Kesiapan secara konvensional perlu, namun belum lengkap dan menyeluruh; 3) Pemaduan dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sehari-hari memberikan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Indikator Kinerja Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.64
Kondisi Penanggulangan Bencana Provsu

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota) | 33 | 33 | 33 | 16 | 16 |
| 2 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 3 | 3 | 3 | 6 | 20 |
| 3 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota) | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | Indeks Resiko Bencana | 150 | 150 | 150 | 145 | 145 |

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Utara

6. SOSIAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah bidang Sosial serta Permendagri 86 Tahun 2017 SPM menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan daerah. Capaian Indikator Kinerja Bidang Sosial sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.65
Indikator Kinerja Urusan Sosial

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.167 | 1.167 |
| 2 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti | 440 | 440 | 440 | 530 | 530 |
| 3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti | 310 | 310 | 310 | 293 | 293 |

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-------|-------|-------|-------|------|
| 4 | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti | 320 | 320 | 320 | 285 | 285 |
| 5 | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | NA |

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti jika dilihat dari data Tahun 2017 dan 2018 berkurang sebanyak 110 Orang pada Tahun 2019 dan 2020 serta telah dikembalikan ke daerah asal karena dianggap sudah produktif. Sementara Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti dan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti telah mencapai target RPJMD tahun 2019.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. TENAGA KERJA

Kondisi Tenaga Kerja di Provnsi Sumatera Utara dapat dilihat dari 4 (empat) indikator yang tertuang didalam RPJMD Provini Sumatera Utara. Capaian Indikator Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.66
Capaian Indikator Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Rasio Penduduk yang bekerja (%) | 93,20 | 93,20 | 94,4 | 94,59 | 93,03 |
| 2 | Angka Kesempatan Kerja (jiwa) | 6.743.386 | 6.743.386 | 6.728.431 | 6.452.182 | 6.966.127 |
| 3 | Produktivitas Tenaga Kerja Bruto (juta Rp./TK) | 21,56 | 21,56 | 21,78 | 21,95 | 9,61 |
| 4 | Angka Penganggur Terbuka (jiwa) | 377.288 | 377.288 | 396.027 | 383,088 | 508.000 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran di Sumatera Utara mencapai 508.000 orang pada Agustus 2020, meningkat sebanyak 124.912 orang dibandingkan dengan Agustus 2019 (y-o-y). Peningkatan jumlah pengangguran ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja dan pengaruh pandemi Covid-19.

Pada tabel diatas terlihat juga bahwa produktivitas tenaga kerja bruto mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 sebesar Rp 21,59 jt/TK menjadi Rp 9,61 jt/TK.

Tabel. 2.67
Jumlah Tenaga Kerja Penerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

| No | Uraian | 2020 |
|----|--|-----------|
| 1 | Jumlah Perusahaan (perusahaan) | 24.479 |
| 2 | Jumlah Tenaga Kerja WNI (orang) | 1.227.106 |
| 3 | Jumlah Tenaga Kerja WNA (orang) | 1.521 |
| 4 | Jumlah Penerima Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (orang) | 3.042 |
| 5 | Jumlah Penerima Jaminan Kematian (orang) | 3.042 |
| 6 | Jumlah Penerima Jaminan Hari Tua (orang) | 3.042 |
| 7 | Jumlah Penerima Jaminan Kesehatan (orang) | 12.311 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan data jumlah penerima relaksasi iuran BPJS bermanfaat bagi pelaku usaha (Perusahaan) dan Pekerja diatas,pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara yang memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.227.106 orang berkewarganegaraan Indonesia dan sebanyak 1.521 orang berkewarganegaraan asing.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

Perkembangan capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.68
Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | 10% | 21% | 30% | 73% | 98% |
| 2 | Persentase cakupan layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | 30 | 30 | 45 | 97 | 94 |
| 3 | Rasio kekerasan terhadap Perempuan | 26/100.000 | 26/100.000 | 17/100.000 | 5/100.000 | 5/100.000 |
| 4 | Rasio kekerasan terhadap Anak | 29/100.000 | 29/100.000 | 21/100.000 | 11/100.000 | 12/100.000 |

Sumber : Dinas PPPA 2020

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. Dalam hal pembangunan manusia sering dibahas mengenai perbedaan gender, dimana berfokus pada bagaimana mencapai kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data diatas perkembangan IPG sejak tahun 2017 menunjukkan perbaikan hingga pada tahun 2019 mncapai 90,71persen. Selaian itu dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan capaian Kabupaten/Kota layak anak, hingga tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki 14 Kabupaten/Kota layak anak.

Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu berhasil menaikkan capaian Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Utara, sejak tahun 2016 hingga 2019 telah mencapai 73 persen, namun pada tahun 2020 berdasarkan data dari evaluasi TW.4 capaiannya menurun menjadi 50 persen, hal ini banyak disebabkan OPD mengalami refocusing anggaran, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan.

Dalam mendukung perencanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu, mengeluarkan indikator terkait dengan ketersediaan data gender dan anak yang *up to date* sejak tahun 2017 – 2019 dengan trend peningkatan setiap tahun, yang mana pada tahun 2019 telah tersedia sebanyak 63 persen data terpilah, gender dan anak, namun pada tahun 2020 Persentase Ketersediaan data, Informasi gender dan anak yang *up to date* mengalami penurunan menjadi 30 persen.

3. PANGAN

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Berdasarkan data menunjukkan nilai

Pola Pangan Harapan (PPH) di Sumatera Utara mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi sebesar 83,77 poin dari Tahun 2019 sebesar 89,2 poin atau menurun sebesar 5,43 poin.

Sementara Produksi Daging hingga 2020 mencapai 218.083,49 ton Produksi Telur 470.179,22 ton dan Produksi Susu 5.150,72 ton.

Tabel. 2.69
Kondisi pangan di Sumatera Utara

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 85,7 | 88,5 | 89,10 | 89,60 | 83,77 |
| 2 | Produksi Daging (ton) | 153.136,43 | 160.498,61 | 164.748,17 | 258.090,36 | 218.083,49 |
| 3 | Produksi Telur (ton) | 159.945,50 | 173.605,33 | 265.515,36 | 541.234,15 | 470.179,22 |
| 4 | Produksi susu (ton) | 776,16 | 1.402,56 | 1.843,20 | 3.489,84 | 5.150,72 |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi daging dari tahun 2016 hingga tahun 2019, namun untuk tahun 2020 mengalami penurunan, untuk produksi telur pada tahun 2018-2019 melonjak tinggi dikarenakan perubahan metode pengumpulan data untuk produksi telur ayam ras yang awalnya berasal dari laporan dinas kab/kota yang menangani fungsi peternakan di kab/kota sekarang berasal dari Laporan Perunggasan Nasional yang diolah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

4. LINGKUNGAN HIDUP

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pada tahun 2020 realisasi IKLH Provinsi Sumatera Utara sebesar 69,37 yang didukung oleh system data informasi lingkungan hidup dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup yang handal. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pada IKLH 2020 dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan titik acuan dan metode perhitungan. Sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti ketentuan tentang baku mutu air dan baku mutu udara ambien. Selain itu dapat digunakan juga acuan atau referensi universal dalam skala internasional untuk mendapatkan

referensi ideal (Benchmark). Pada periode ini status mutu air yang digunakan adalah status mutu air kelas I Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Selain itu dilakukan penyempurnaan metodologi perhitungan IKTL dengan mempertimbangkan aspek konservasi dan aspek rehabilitasi berdasarkan perubahan tutupan lahan/hutan, serta karakteristik wilayah secara spasial. Indikator/parameter yang dipergunakan:

1. Luas tutupan hutan (*Forest cover index*) dan perubahan tutupan hutan (*Forest performance index*),
2. Kondisi tutupan tanah (*Soil condition index*). Indeks ini terkait dengan parameter C (tutupan lahan) dalam perhitungan erosi dan air limpasan,
3. Konservasi sepadan sungai/danau/pantai (*Water health index*).
4. Kondisi tutupan lahan di kanan kiri sungai (ekosistem riparian) dan Kondisi habitat (*Land habitat index*). Tingkat fragmentasi hutan/habitat.
5. Untuk indeks kualitar air laut, akan dihitung mulai tahun 2021 dengan memperhatikan parameter yang dibutuhkan untuk menentukan indeks kualitas lingkungan hidup.

Nilai IKLH Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.70
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | IKA | 75,43 | 80 | 77,50 | 78,8 | 80 |
| 2 | IKU | 79,20 | 87,32 | 85,59 | 86,6 | 89,30 |
| 3 | IKTL | 50,21 | 45,32 | 45,60 | 46,45 | 46,45 |
| 4 | IKAL | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5 | IKLH | 66,47 | 68,34 | 67,17 | 68,2 | 69,37 |

Sumber : Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Utara

- Catatan : 1. IKA (Indeks Kualitas Air) ; Indeks semakin tinggi, semakin baik
 2. IKU (Indeks Kualitas Udara); Indeks semakin tinggi, semakin baik
 3. IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan); Indeks semakin tinggi, semakin baik
 4. IKAL (Indeks Kualitas Air Laut); Indeks semakin tinggi, semakin baik
 5. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) ; Indeks semakin tinggi, semakin baik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua indikator indeks kualitas lingkungan hidup mengalami peningkatan baik dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara maupun indeks kualitas tutupan lahan. Pada tahun 2019 indeks kualitas air sebesar 78,8 dan mengalami peningkatan menjadi 80 pada tahun 2020, begitu juga indeks kualitas udara juga mengalami peningkatan

dari 86,60 pada tahun 2019 dan meningkat sebesar 89,30 pada tahun 2020. Adapun untuk indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2019 sebesar 46,45 dan pada tahun 2020 tidak mengalami peningkatan dan masih bertahan sebesar 46,45.

b. Timbulan Sampah

Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi sejumlah daerah tidak terkecuali Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan sampah tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2020 yang mengamanatkan terget pengurangan sampah sebesar 22% di tahun 2020. Namun kenyataannya produksi sampah di Sumatera Utara per Februari 2020 mencapai 10.091 ton per hari atau 3,69 juta ton per tahun, tetapi yang terkelola di Sumatera Utara baru 11%. Pada 2019, Pemprov telah membangun satu unit Pusat Daur Ulang (PDU) di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang. PDU ini akan mengubah sampah menjadi kompos, biogas dan bahan bakar untuk produksi. Teknologi briket dan eco enzyme adalah salah satu teknologi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah, terutama sampah organik yang potensinya sangat besar. Karena, 60% sampah di Sumut adalah sampah organik yang harusnya dapat dimanfaatkan menjadi lebih bernilai atau lebih dikenal dengan konsep *circular economy*.

Tabel. 2.71
Data timbulan sampah di Sumatera Utara tahun 2016 - 2020

| No | Kabupaten/Kota/Kecamatan | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|-----|--------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| | | Jumlah Penduduk | Timbulan Sampah (m ³ /hari) | Jumlah Penduduk | Timbulan Sampah (m ³ /hari) | Jumlah Penduduk | Timbulan Sampah (m ³ /hari) | Jumlah Penduduk | Timbulan Sampah (m ³ /hari) | Jumlah Penduduk | Timbulan Sampah (m ³ /hari) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Kabupaten Asahan | 706,283 | 128,896,648 | 726,287 | 508 | 729,795 | 3,015 | 718,718 | 503.1 | 786,696 | 3,250 |
| 2 | Kabupaten Batubara | 400,803 | 58,517,238 | 414,301 | 290 | 416,493 | 1,721 | 409,091 | 286.4 | 371,231 | 1,534 |
| 3 | Kabupaten Dairi | 279,090 | 40,747,140 | 283,068 | 198 | 284,304 | 1,175 | 281,876 | 197.3 | 315,943 | 1,305 |
| 4 | Kabupaten Deli Serdang | 2,029,308 | 444,418,452 | 2,176,159 | 1,523 | 2,195,709 | 9,071 | 2,114,627 | 1,480.2 | 1,844,104 | 7,618 |
| 5 | Kabupaten Humbang Hasundutan | 182,991 | 26,716,686 | 189,119 | 132 | 190,186 | 786 | 186,694 | 130.7 | 200,482 | 828 |
| 6 | Kabupaten Karo | 389,591 | 56,880,286 | 412,561 | 289 | 415,878 | 1,718 | 403,207 | 282.2 | 407,600 | 1,684 |
| 7 | Kabupaten Labuhan Batu | 462,191 | 67,479,886 | 490,466 | 343 | 494,178 | 2,042 | 478,593 | 335.0 | 503,229 | 2,079 |
| 8 | Kabupaten Labuhan Batu Selatan | 313,884 | 45,827,064 | 336,113 | 235 | 338,982 | 1,400 | 326,825 | 228.8 | 323,308 | 1,336 |
| 9 | Kabupaten Labuhan Batu Utara | 351,097 | 51,260,162 | 361,995 | 253 | 363,816 | 1,503 | 357,691 | 250.4 | 394,018 | 1,628 |
| 10 | Kabupaten Langkat | 1,013,385 | 221,931,315 | 1,043,249 | 730 | 1,041,775 | 4,304 | 1,042,076 | 729.5 | 1,046,291 | 4,322 |
| 11 | Kabupaten Mandailing Natal | 430,894 | 62,910,524 | 444,858 | 311 | 447,287 | 1,848 | 439,505 | 307.7 | 487,324 | 2,013 |
| 12 | Kabupaten Nias | 136,115 | 19,872,790 | 143,095 | 100 | 138,771 | 592 | 142,110 | 99.5 | 154,215 | 637 |
| 13 | Kabupaten Nias Barat | 84,917 | 9,298,412 | 81,606 | 57 | 86,702 | 339 | 81,279 | 56.9 | 95,959 | 396 |
| 14 | Kabupaten Nias Selatan | 308,281 | 45,009,026 | 318,263 | 223 | 319,902 | 1,322 | 314,395 | 220.1 | 366,128 | 1,513 |
| 15 | Kabupaten Nias Utara | 133,897 | 19,548,962 | 137,207 | 96 | 137,967 | 570 | 136,090 | 95.3 | 151,258 | 625 |
| 16 | Kabupaten Padang Lawas | 258,003 | 37,668,438 | 278,404 | 195 | 281,239 | 1,162 | 269,799 | 188.9 | 262,059 | 1,083 |
| 17 | Kabupaten Padang Lawas Utara | 252,589 | 36,877,994 | 270,294 | 189 | 272,713 | 1,127 | 262,895 | 184.0 | 268,367 | 1,109 |
| 18 | Kabupaten Pakpak Bharat | 45,516 | 4,984,002 | 48,591 | 34 | 48,935 | 202 | 47,183 | 33.0 | 54,304 | 224 |
| 19 | Kabupaten Samosir | 123,789 | 18,073,194 | 125,693 | 88 | 126,188 | 521 | 125,099 | 87.6 | 139,762 | 577 |
| 20 | Kabupaten Serdang Bedagai | 608,691 | 111,086,108 | 614,152 | 430 | 616,396 | 2,546 | 612,924 | 429.0 | 659,889 | 2,726 |

| No | Kabupaten/Kota/Kecamatan | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|-----|----------------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| | | Jumlah Penduduk | Timbulan Sampah (m ³ /hari) | Jumlah Penduduk | Timbulan Sampah (m ³ /hari) | Jumlah Penduduk | Timbulan Sampah (m ³ /hari) | Jumlah Penduduk | Timbulan Sampah (m ³ /hari) | Jumlah Penduduk | Timbulan Sampah (m ³ /hari) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 21 | Kabupaten Simalungun | 849,405 | 155,016,413 | 864,390 | 605 | 867,922 | 3,586 | 859,228 | 601.5 | 1,034,443 | 4,274 |
| 22 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 275,098 | 40,164,308 | 280,586 | 196 | 281,931 | 1,165 | 278,587 | 195.0 | 311,492 | 1,287 |
| 23 | Kabupaten Tapanuli Tengah | 350,017 | 51,102,482 | 373,615 | 262 | 376,667 | 1,556 | 363,705 | 254.6 | 363,823 | 1,503 |
| 24 | Kabupaten Tapanuli Utara | 293,399 | 42,836,254 | 300,583 | 210 | 301,789 | 1,247 | 297,806 | 208.5 | 317,670 | 1,312 |
| 25 | Kabupaten Toba | 179,704 | 26,236,784 | 182,780 | 128 | 183,712 | 759 | 181,790 | 127.3 | 212,374 | 877 |
| 26 | Kota Binjai | 264,687 | 38,644,302 | 275,068 | 193 | 276,597 | 1,143 | 270,926 | 189.6 | 287,743 | 1,189 |
| 27 | Kota Gunung Sitoli | 135,995 | 19,855,270 | 141,517 | 99 | 142,426 | 588 | 139,281 | 97.5 | 136,002 | 562 |
| 28 | Kota Medan | 2,210,624 | 484,126,656 | 2,269,588 | 1,589 | 2,279,894 | 9,419 | 2,247,425 | 1,573.2 | 2,512,880 | 10,381 |
| 29 | Kota Padang Sidempuan | 209,796 | 30,630,216 | 220,472 | 154 | 221,827 | 916 | 216,013 | 151.2 | 227,143 | 938 |
| 30 | Kota Pematang Siantar | 247,411 | 36,122,006 | 254,010 | 178 | 255,317 | 1,055 | 251,513 | 176.1 | 271,942 | 1,123 |
| 31 | Kota Sibolga | 86,519 | 9,473,831 | 87,313 | 61 | 87,626 | 362 | 87,090 | 61.0 | 93,049 | 384 |
| 32 | Kota Tanjung Balai | 167,012 | 24,383,752 | 174,049 | 122 | 175,223 | 724 | 171,187 | 119.8 | 176,935 | 731 |
| 33 | Kota Tebing Tinggi | 156,815 | 22,894,990 | 163,292 | 114 | 164,402 | 679 | 160,686 | 112.5 | 174,289 | 720 |
| | Total | 13,937,797 | 2,489,491,589 | 14,482,744 | 10,138 | 14,562,549 | 60,162 | 14,275,914 | 9,993 | 14,951,952 | 61,770 |

c. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengelolaan Limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Limbah B3 bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri. Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan beberapa limbah jenis ini.

Beberapa pelaku industri tidak menyadari, bahwa limbah yang dihasilkan termasuk dalam kategori limbah B3, sehingga limbah dibuang begitu saja ke sistem perairan tanpa adanya proses pengolahan. Pada dasarnya prinsip pengolahan limbah adalah upaya untuk memisahkan zat pencemar dari cairan atau padatan. Walaupun volumenya kecil, konsentrasi zat pencemar yang telah dipisahkan itu sangat tinggi. Selama ini, zat pencemar yang sudah dipisahkan atau konsentrat belum tertangani dengan baik, sehingga terjadi akumulasi bahaya yang setiap saat mengancam kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup. Untuk itu limbah B3 perlu dikelola antara lain melalui pengolahan limbah B3.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri belum memiliki pengelolaan secara khusus untuk limbah B3, sampai saat ini masih dikelola oleh swasta yang terfokus pada pengelolaan limbah B3 medis. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki Aplikasi Kinerja Pengelolaan limbah B3 Provinsi Sumatera Utara yaitu “Si Raja Limbah Sumut”.

Tabel. 2.72
Data Limbah B3 Medis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020

| NO | KODE LIMBAH | NAMA LIMBAH | LIMBAH DIHASILKAN (TON) | | | | | RERATA (TON) |
|----|-------------|--|-------------------------|----------|----------|--------|--------|--------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | A101a | Tetrakloroetilen | | 10.00 | | | | 10.00 |
| 2 | A102d | Aki/baterai bekas | 104.95 | 4,079.58 | 3,182.66 | 331.54 | 159.71 | 1,571.69 |
| 3 | A103d | Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (crocidolite) asbes coklat (amosite) asbes abu-abu (anthrophyllite) | | 0.00 | 0.38 | 1.64 | 22.22 | 6.06 |
| 4 | A104d | Air lindi yang dihasilkan dari fasilitas penimbunan akhir (landfill) Limbah B3 | 0.07 | 0.15 | 0.06 | | | 0.10 |
| 5 | A105d | Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million) | | 0.05 | 0.01 | | 0.02 | 0.03 |
| 6 | A106d | Limbah dari laboratorium yang mengandung B3 | 4.82 | 9.07 | 30.06 | 317.36 | 69.35 | 86.13 |
| 7 | A107d | Pelarat bekas lainnya yang belum dikodifikasi | 5.60 | 14.77 | 60.61 | 977.55 | 161.97 | 244.10 |
| 8 | A108c | Natrium Hidroksida | | | | 11.94 | | 11.94 |
| 9 | A108d | Limbah terkontaminasi B3 | 2.68 | 167.54 | 2,370.81 | 306.30 | 99.73 | 589.41 |
| 10 | A109c | Asam Sulfat | | | | 0.16 | | 0.16 |
| 11 | A109d | Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi | | | 6.57 | 3.32 | 2.92 | 4.27 |
| 12 | A110d | Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar | | | 3.43 | 300.13 | 114.79 | 139.45 |

| NO | KODE LIMBAH | NAMA LIMBAH | LIMBAH DIHASILKAN (TON) | | | | | RERATA (TON) |
|----|-------------|--|-------------------------|-------|--------|----------|--------|--------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a A101b sampai dengan A121b A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d | | | | | | |
| 13 | A111d | Refrigerant bekas dari peralatan elektronik | | 0.03 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 |
| 14 | A112b | Toluena | | 19.68 | | | | 19.68 |
| 15 | A116b | Piridina | | 0.10 | 0.41 | 0.37 | 0.28 | 0.29 |
| 16 | A117b | Benzena | | 9.60 | | | 59.20 | 34.40 |
| 17 | A2216 | alfaalfa-Dimetilbenzilhidroperoksida atau Hidroperoksida 1-metil-1-feniletil- | | | 0.22 | | | 0.22 |
| 18 | A2256 | Metil iodida atau Metana, iodo- | 0.02 | | | | | 0.02 |
| 19 | A2073 | N-Nitrosometilvinilamin atau Vinilamina N-metil-N-nitroso- | | | | 12.00 | | 12.00 |
| 20 | A303-1 | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis | | 48.00 | | | 81.48 | 64.74 |
| 21 | A303-3 | Absorben dan filter bekas | | | | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 22 | A303-6 | Sludge IPAL | | | 22.30 | | | 22.30 |
| 23 | A304-1 | Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan | | | 2.44 | | | 2.44 |
| 24 | A304-3 | Limbah minyak resin (terpentin) | 0.98 | 7.42 | 7.97 | 22.07 | 17.77 | 11.24 |
| 25 | A304-6 | Residu proses produksi atau kegiatan | | | 21.15 | 64.19 | | 42.67 |
| 26 | A305-1 | Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi | | | 4.65 | | | 4.65 |
| 27 | A305-2 | Residu produksi atau reaksi pemurnian polimer absorben fraksinasi. | | | 0.83 | 1.66 | | 1.25 |
| 28 | A306-1 | Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam | | 0.70 | | 32.36 | | 16.53 |
| 29 | A307-1 | Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam meliputi: 1. Sludge kilang minyak primer dari hasil pemisahan gravitasi minyak air dan padatan selama penyimpanan dan/atau pengolahan. Sludge tersebut termasuk yang dihasilkan | 531.67 | 5.20 | 518.47 | 2,000.21 | 354.30 | 681.97 |
| 30 | A307-2 | Residu dasar tanki | 4.00 | 16.00 | 81.19 | 111.77 | 58.52 | 54.30 |
| 31 | A313-1 | Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air | | | | | 4.74 | 4.74 |
| 32 | A313-2 | Tar dan residu karbon dari anode manufacturing | | 14.18 | 43.70 | 111.68 | 3.87 | 43.36 |
| 33 | A313-4 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan | | | 32.34 | 192.00 | | 112.17 |
| 34 | A316-1 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan | | | 0.37 | | | 0.37 |
| 35 | A318-4 | Debu slag dan dross peleburan aki bekas | | | | | 0.03 | 0.03 |
| 36 | A322-1 | Pelarat bekas (cleaning) | | 72.00 | 23.00 | | | 47.50 |
| 37 | A323-1 | Pelarat bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) | 14.60 | | | | | 14.60 |
| 38 | A323-2 | Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing perakitan dan pemeliharaan | | | 1.97 | | | 1.97 |

| NO | KODE LIMBAH | NAMA LIMBAH | LIMBAH DIHASILKAN (TON) | | | | | RERATA (TON) |
|----|-------------|--|-------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 39 | A323-3 | Residu proses produksi yang meliputi manufacturing perakitan dan pemeliharaan | | 78.02 | 35.44 | 23.48 | 4.93 | 35.47 |
| 40 | A324-1 | Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian | | | 8.23 | 7.44 | 4.61 | 6.76 |
| 41 | A325-1 | Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik | | 0.50 | 1.66 | 0.01 | 0.07 | 0.56 |
| 42 | A325-2 | Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarut organik | | | 0.20 | | | 0.20 |
| 43 | A326-4 | Metal powder | | | | 22.69 | | 22.69 |
| 44 | A327-1 | Larutan asam bekas | | 0.06 | | | | 0.06 |
| 45 | A328-2 | Lampu fluoresen (Hg) | | | | 0.01 | | 0.01 |
| 46 | A329-2 | Lampu fluoresen (Hg) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | A330-1 | Residu dasar tangki minyak bumi | | 4.50 | 33.80 | 383.84 | | 140.71 |
| 48 | A330-2 | Residu proses produksi | | 144.11 | 335.33 | 26.58 | | 168.67 |
| 49 | A331-2 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan | | 38.09 | 182.21 | 72.65 | 7.08 | 75.00 |
| 50 | A332-1 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan | | 7,138.03 | 29,000.04 | 3,025.96 | 203.35 | 9,841.84 |
| 51 | A334-1 | Asam kromat bekas | | | 0.01 | | | 0.01 |
| 52 | A334-3 | Limbah degreasing yang mengandung pelarut | | | | | 0.83 | 0.83 |
| 53 | A335-1 | Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan. | | | | | 7.16 | 7.16 |
| 54 | A336-1 | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis kedaluwarsa dan sisa | | | 0.05 | | | 0.05 |
| 55 | A337-1 | Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius | 3.17 | 902.31 | 1,863.75 | 4,580.67 | 67,521.74 | 14,974.32 |
| 56 | A337-2 | Produk farmasi kedaluwarsa | | 0.03 | 0.49 | 4.14 | 2.04 | 1.68 |
| 57 | A337-3 | Bahan kimia kedaluwarsa | 0.04 | 10.47 | 45.78 | 38.44 | 15.05 | 21.96 |
| 58 | A337-4 | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 | | | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| 59 | A337-5 | Peralatan medis mengadung logam berat termasuk merkuri (Hg) kadmium (Cd) dan sejenisnya | 17.07 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.60 | 3.60 |
| 60 | A338-1 | Bahan kimia kedaluwarsa | 0.36 | 70.39 | 359.69 | 90.68 | 41.08 | 112.44 |
| 61 | A338-2 | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 | 0.01 | 8.94 | 49.35 | 41.45 | 3.34 | 20.62 |
| 62 | A338-3 | Residu sampel Limbah B3 | | 0.83 | 3.32 | 2.84 | 1.07 | 2.01 |
| 63 | A338-4 | Sludge IPAL | | 1.99 | 65.81 | 29.15 | 1.08 | 24.51 |
| 64 | A339-1 | Larutan developer fixer dan bleach bekas | | 2.38 | 2.06 | 6.05 | 1.08 | 2.89 |
| 65 | A340-2 | Residu minyak emulsi sludge dan dasar tangki (DAF) | | | 28.00 | | | 28.00 |
| 66 | A342-2 | Residu proses destilasi | | | | | 20.88 | 20.88 |
| 67 | A343-1 | Glycerine pitch | | 597.01 | 3,311.11 | 5,591.13 | 5,751.84 | 3,812.77 |
| 68 | A343-2 | Residu filtrasi | | 986.36 | 1,676.64 | 2,480.44 | 1,835.18 | 1,744.65 |
| 69 | A345-2 | Sludge logam antara lain berupa serbuk gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak | | | 2.81 | 1.23 | 0.52 | 1.52 |
| 70 | A347-1 | Fly ash insinerator | | | 275.99 | 69.45 | 95.57 | 147.00 |
| 71 | A347-2 | Slag atau bottom ash insinerator | | 2.90 | | | 0.02 | 1.46 |
| 72 | A348-2 | Filter dan absorben bekas | | | | 0.09 | 0.17 | 0.13 |
| 73 | A351-1 | Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa | | 4.59 | 1.50 | 0.40 | | 2.16 |
| 74 | A351-2 | Alkali pelarut asam dan/ atau larutan oksidator yang | | | | 0.20 | | 0.20 |

| NO | KODE LIMBAH | NAMA LIMBAH | LIMBAH DIHASILKAN (TON) | | | | | RERATA (TON) |
|-----|-------------|--|-------------------------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | terkontaminasi logam minyak gemuk. | | | | | | |
| 75 | A351-3 | Sludge brine | | | 11.62 | | | 11.62 |
| 76 | A352-1 | Alkali pelarut asam dan/ atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam minyak gemuk. | | 1.49 | 4.64 | 133.88 | | 46.67 |
| 77 | A352-2 | Residu dari kegiatan pembersihan | | | 1.80 | 9.63 | 14.61 | 8.68 |
| 78 | A355-1 | Pelarut (cleaning degreasing) | | | | 0.28 | | 0.28 |
| 79 | A357-2 | Tar sludge | | | 72.63 | 134.38 | 160.44 | 122.48 |
| 80 | B101d | Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan lebih besar dari 03 ppm (nol koma tiga parts per million) | | 0.05 | 0.19 | 0.62 | 0.04 | 0.23 |
| 81 | B102d | Debu dan fiber asbes asbes putih (chrysotile) | | 0.04 | 11.61 | 0.75 | 0.03 | 3.11 |
| 82 | B103d | Lead scrap | | | | 1.25 | | 1.25 |
| 83 | B104d | Kemasan bekas B3 | 8.87 | 268.82 | 2,617.13 | 12,439.08 | 976.20 | 3,262.02 |
| 84 | B105d | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik mesin gear lubrikasi insulasi heat transmission grit chambers separator dan/atau campurannya | 61.31 | 2,741.24 | 31,155.87 | 6,874.86 | 2,832.40 | 8,733.13 |
| 85 | B106d | Limbah resin atau penukar ion | 0.38 | 4.16 | 173.79 | 134.07 | 247.42 | 111.96 |
| 86 | B107d | Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT) lampu TL printed circuit board (PCB) karet kawat (wire rubber) | 0.53 | 16.62 | 71.71 | 76.82 | 31.58 | 39.45 |
| 87 | B108d | Sludge instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri | | 67.36 | 285.14 | 366.52 | 258.69 | 244.43 |
| 88 | B109d | Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara | 4.05 | 102.36 | 843.42 | 217.12 | 117.77 | 256.94 |
| 89 | B110D | Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis | 1.66 | 293.63 | 928.54 | 995.85 | 253.37 | 494.61 |
| 90 | B301-1 | Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d | | | | 3.30 | 2.28 | 2.79 |
| 91 | B301-3 | Katalis bekas | | | 27,243.61 | 27.48 | 19.16 | 9,096.75 |
| 92 | B301-4 | Residu proses produksi atau kegiatan | | 0.01 | | | 3.43 | 1.72 |
| 93 | B301-6 | Limbah iron sponge yang digunakan pada unit desulfurisasi | 0.01 | | | | | 0.01 |
| 94 | B301-7 | Sludge IPAL | | | | 1.40 | 0.15 | 0.77 |
| 95 | B304-2 | Sludge IPAL | | 0.31 | 3.41 | 0.20 | 1.44 | 1.34 |
| 96 | B305-1 | Katalis bekas | | 0.40 | 2.72 | 7.35 | 0.35 | 2.70 |
| 97 | B305-5 | Sludge IPAL | | 19.03 | 43.15 | 454.74 | 224.12 | 185.26 |
| 98 | B307-1 | Katalis bekas | | 93.60 | 12.80 | | 367.16 | 157.85 |
| 99 | B306-4 | Sludge IPAL | | | 254.24 | 9.76 | | 132.00 |
| 100 | B307-2 | Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d | | 302.43 | 331.06 | 117.25 | | 250.25 |
| 101 | B307-3 | Filter bekas termasuk lempung (clays) spent filter | | | 4.06 | 0.05 | | 2.06 |
| 102 | B309-1 | Dross dari peleburan | | | | 4.97 | 4.53 | 4.75 |

| NO | KODE LIMBAH | NAMA LIMBAH | LIMBAH DIHASILKAN (TON) | | | | | RERATA (TON) |
|-----|-------------|---|-------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 103 | B309-3 | Pasir foundry (sand foundry) dan debu cupola | | | | 4.00 | | 4.00 |
| 104 | B312-2 | Ash dross dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder | | | | 0.24 | 6.85 | 3.55 |
| 105 | B313-1 | Anode scraps | | 2,803.00 | 2,625.37 | 1,673.00 | 1,741.57 | 2,210.73 |
| 106 | B313-2 | Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder | | | 30.09 | 55.27 | 64.91 | 50.09 |
| 107 | B313-3 | Dross hitam dari produksi sekunder | | 1,949.32 | 4,986.47 | 4,667.20 | 5,062.42 | 4,166.35 |
| 108 | B313-4 | Katoda (spent pot lining) | | | 9,280.00 | 4,915.20 | 3,740.57 | 5,978.59 |
| 109 | B313-6 | Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara | | 2,090.92 | 1,572.18 | 1,363.01 | 6,597.00 | 2,905.78 |
| 110 | B313-7 | Sludge dan filter cakes dari gas treatment | | 21.91 | | | | 21.91 |
| 111 | B313-8 | Sludge dari IPAL | | 1,182.44 | 719.43 | 790.50 | 369.34 | 765.43 |
| 112 | B314-1 | Slag dan dross yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder | | 9.85 | 8.42 | 12.49 | | 10.25 |
| 113 | B317-2 | Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara. | | | | 22.53 | | 22.53 |
| 114 | B321-1 | Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya | | | 4.02 | 6.93 | 12.40 | 7.78 |
| 115 | B321-4 | Kemasan bekas tinta | 0.07 | 0.34 | 3.07 | 4.70 | 0.49 | 1.73 |
| 116 | B321-5 | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa | | 0.00 | 0.07 | | 0.01 | 0.03 |
| 117 | B322-1 | Dyestuffs dan pigment mengandung bahan kimia berbahaya | | | | 1.54 | | 1.54 |
| 118 | B323-1 | Sisa proses blasting | | 1.60 | 2.48 | 10.81 | 11.57 | 6.61 |
| 119 | B323-2 | Sludge painting | | | 0.23 | 0.51 | | 0.37 |
| 120 | B324-1 | Dross slag | | | 0.01 | 0.00 | 14.84 | 4.95 |
| 121 | B324-2 | Filter bekas | 0.00 | | | 0.46 | 0.32 | 0.26 |
| 122 | B323-4 | Scrap timah solder | | | 16.00 | | | 16.00 |
| 123 | B325-1 | Filter bekas | 0.26 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | | 0.12 |
| 124 | B326-1 | Baterai bekas baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan baterai kedaluwarsa | | | 7.13 | 76.91 | 35.53 | 39.86 |
| 125 | B326-3 | Sludge IPAL | | | | 8.29 | 3.00 | 5.65 |
| 126 | B327-1 | Baterai bekas baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan baterai kedaluwarsa | | | 0.17 | 1.01 | | 0.59 |
| 127 | B328-4 | Printed circuit board (PCB) | | | 1.08 | | | 1.08 |
| 128 | B328-5 | Limbah kabel logam & insulasinya | | 0.91 | 0.81 | 1.43 | 2.42 | 1.39 |
| 129 | B330-1 | Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil | | | 1.38 | 13.48 | | 7.43 |
| 130 | B330-2 | Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil | | | | 3.27 | | 3.27 |
| 131 | B330-3 | Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d | | 0.01 | | | | 0.01 |
| 132 | B330-4 | Absorben dan/atau filter bekas | | 0.37 | 0.22 | 0.35 | 0.01 | 0.24 |
| 133 | B331-1 | Limbah fire assay seperti ceramic flux dan cuppel 2 | | 49.32 | 71.37 | 64.38 | 44.55 | 57.40 |
| 134 | B333-1 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410 | | | 613.21 | 941.55 | 14.05 | 522.94 |
| 135 | B333-3 | Sludge IPAL | | | 0.80 | | | 0.80 |

| NO | KODE LIMBAH | NAMA LIMBAH | LIMBAH DIHASILKAN (TON) | | | | | RERATA (TON) |
|-----|-------------|---|-------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 136 | B335-2 | Sludge IPAL | | | 0.00 | 7.49 | | 3.74 |
| 137 | B337-1 | Kemasan produk farmasi | 0.47 | | 0.00 | 0.30 | 0.18 | 0.24 |
| 138 | B337-2 | Sludge IPAL | | | 3.60 | | 0.09 | 1.84 |
| 139 | B339-2 | Tinta tonner | 0.05 | 0.04 | 0.26 | 0.58 | 0.23 | 0.23 |
| 140 | B340-1 | Filter dan absorban bekas | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.31 | | 0.12 |
| 141 | B342-1 | Sludge minyak atau lemak | 0.16 | 0.96 | 1.22 | 2.84 | 5.20 | 2.08 |
| 142 | B343-1 | Katalis bekas | 0.25 | 364.10 | 1,240.01 | 1,446.97 | 398.82 | 690.03 |
| 143 | B343-2 | Sludge IPAL | | 429.13 | 1,394.66 | 1,899.47 | 2,089.26 | 1,453.13 |
| 144 | B344-2 | Sludge IPAL | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 145 | B351-1 | Lime mud | | 2,779.63 | 6,452.02 | 4,846.32 | 3,565.51 | 4,410.87 |
| 146 | B351-2 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara. | | 928.60 | 1,070.55 | 956.65 | 506.01 | 865.45 |
| 147 | B351-3 | Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan | | | 11.73 | | | 11.73 |
| 148 | B351-4 | Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking. | | 1,241.20 | 4,981.80 | 6,454.34 | 5,893.00 | 4,642.59 |
| 149 | B353-1 | Toner bekas | 0.24 | 0.89 | 2.93 | 16.55 | 2.50 | 4.62 |
| 150 | B354-1 | Campuran atau fraksi terpisah dari beton brick dan keramik yang mengandung B3 | - | | 0.98 | | | 0.49 |
| 151 | B354-2 | Gelas plastik dan kayu yang terkontaminasi B3 | | | 3.51 | | | 3.51 |
| 152 | B354-3 | Limbah logam yang terkontaminasi B3 | | 0.07 | 0.26 | 6.06 | | 2.13 |
| 153 | B354-4 | Material insulasi yang mengandung asbestos | | | | 0.26 | | 0.26 |
| 154 | B355-1 | Limbah cat | | 0.65 | | 2.00 | 2.11 | 1.59 |
| 155 | B355-2 | Baterai bekas | 4.53 | 7.04 | 8.10 | 3.50 | 0.49 | 4.73 |
| 156 | B402 | Steel slag | | 3.97 | | 6.00 | 0.41 | 3.46 |
| 157 | B406 | Mill scale | | 42.15 | 18.44 | | 27.44 | 29.34 |
| 158 | B409 | Fly ash | 625.48 | 29,287.46 | 17,160.11 | 2,535,000.10 | 345,900.97 | 585,594.82 |
| 159 | B410 | Bottom ash | | 142,435.24 | 36,012.29 | 38,572.72 | 77,699.82 | 73,680.02 |
| 160 | B411 | Sludge IPAL | | 5,623.85 | 5,639.42 | 5,206.54 | 2,107.25 | 4,644.27 |
| 161 | B412 | Dreg dan grits | | 5,296.66 | 7,265.74 | 8,057.80 | 4,682.01 | 6,325.55 |
| 162 | B413 | Spent bleaching earth | 400.00 | 21,887.75 | 119,421.89 | 109,671.51 | 125,676.41 | 75,411.51 |
| 163 | B416 | Tailing | | | 4,327,103 | 7,753,044 | 2,648,726 | 4,909,624.33 |
| 164 | B417 | Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal | | 0.40 | 28.46 | 143.00 | 153.10 | 81.24 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provsu

d. Penurunan Emisi GRK (TEqCO₂)

Berikut adalah tabel kondisi Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (Ton Co₂Eq) di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2016 – 2020.

Tabel. 2.73
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Juta Ton Co₂Eq)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020

| Total Emisi GRK (Juta ton Co ₂ Eq) | Tahun | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 15,031 | 18,215 | 21,936 | 22,06 | 22,07 |

Sumber : <https://pep.pprk.bappenas.go.id>. data diolah



Grafik.2.44
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Utara telah mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 22,07 Juta Ton Co2Eq dari target 64 Juta Ton Co2Eq dari masing-masing sektor sesuai Pergub 36 Tahun 2012. Tetapi masih diperlukan penanganan yang lebih optimal sehingga mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sehingga mencapai target yang diharapkan.

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sampai dengan tahun 2020 Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) di Provinsi Sumatera Uara terus mengalami peningkatan hingga mencapai 97,23 persen, angka ini terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017. Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.74
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) | NA | 85,98% | 87,76% | 94% | 98,91% |
| 2 | Cakupan Akte Anak Usia 0-18 Tahun | 60,58% | 63,11% | 68,02% | 72% | 78,63% |
| 3 | Cakupan Akte Perkawinan | | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 4 | Persentase Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan Kartu Identitas Anak (KIA) | - | - | 2 | 17 | 17 |
| 5 | Persentase PD Provsu yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Database Kependudukan | - | 4 OPD | 20 OPD | 30 OPD | 32 OPD |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu 2020

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat LPM. LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Lokus Prioritas KPPN yaitu: Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Ajibata di Kabupaten Toba Samosir; Kawasan Perdesaan Pasir Putih Parbaba di Kabupaten Samosir; Kawasan Perdesaan Pakpak Bharat di Kabupaten Pakpak Bharat (berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024).

| NO | Provinsi | Kabupaten | Kawasan | Keterangan |
|----|----------------|---------------|--|---|
| 1 | Sumatera Utara | Pakpak Bharat | Kawasan Perdesaan Pakpak Bharat | Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian |
| 2 | Sumatera Utara | Toba samosir | Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Ajibata | Lokus Prioritas 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional |
| 3 | Sumatera Utara | Pakpak Bharat | Kawasan Perdesaan Pakpak Bharat | Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian |

Terlampir capaian indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait perkembangan Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tertinggal, Berkembang dan Mandiri.

Capaian indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.75
Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|------|---------------|---------------|
| 1 | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif | 600 | 800 | 1000 | 3.4% (208) | 3.4% (208) |
| 2 | Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat | 78% | 78% | 82% | 95% | - |
| 3 | Jumlah Bumdes berdasarkan status | | | | | |
| | a. Bumdes Aktif | - | - | - | - | 2215 |
| | b. Bumdes Tidak Aktif | - | - | - | - | 705 |
| | c. Bumdes Dasar | - | - | - | - | 1484 |
| | d. Bumdes Tumbuh | - | - | - | - | 1280 |
| | e. Bumdes Berkembang | - | - | - | - | 135 |
| | f. Bumdes Maju | - | - | - | - | 21 |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Capaian indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.76
Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-------|-------|--------|-------|-------|
| 1 | Total Fertility Rate (TFR) | 2,6 | 2,9 | 2,82 | 3,04 | 3,07 |
| 2 | Rata-rata Anak Per Keluarga | 2,66 | 2,46 | 2,46 | 2,28 | 2,4 |
| 3 | Persentase Pemakaian Kontrasepsi/CPR | 51,17 | 58,9 | 54 | 68.72 | 70,69 |
| 4 | Median Usia Kawin Pertama bagi Perempuan | NA | 21,8 | 21,92 | 20.8 | 20,7 |
| 5 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | - | 20,07 | 24,65 | 18,41 | 23,3 |
| 6 | Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) | 21 | 10,7 | 11,54% | 12.1 | 15,2 |
| 7 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 27,6 | 40,18 | 33.1% | 39.21 | 25,03 |
| 8 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | - | - | 56,88 | 57,77 | 57,11 |
| 9 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | - | - | 38,35% | 71,23 | 72,31 |
| 10 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | - | 2,9 | 50,20% | 72,52 | 70,71 |

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 hampir semua target capaian mengalami peningkatan, ada dua indikator yang mengalami penurunan yaitu Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari 39.21 persen menjadi 25.03 persen dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB dari 75.52 persen menjadi 70.71 persen.

Tabel. 2.77
Capaian Akta Perceraian dan Akta Kematian Provinsi Sumatera Utara


| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-------|-------|--------|-------|-------|
| 1 | Total Fertility Rate (TFR) | 2,6 | 2,9 | 2,82 | 3,04 | 3,07 |
| 2 | Rata-rata Anak Per Keluarga | 2,66 | 2,46 | 2,46 | 2,28 | 2,4 |
| 3 | Persentase Pemakaian Kontrasepsi/CPR | 51,17 | 58,9 | 54 | 68.72 | 70,69 |
| 4 | Median Usia Kawin Pertama bagi Perempuan | NA | 21,8 | 21,92 | 20.8 | 20,7 |
| 5 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | - | 20,07 | 24,65 | 18,41 | 23,3 |
| 6 | Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) | 21 | 10,7 | 11,54% | 12.1 | 15,2 |
| 7 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 27,6 | 40,18 | 33.1% | 39.21 | 25,03 |
| 8 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | - | - | 56,88 | 57,77 | 57,11 |

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|--------|---------|---------|
| 9 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | - | - | 38,35% | 71,23 | 72,31 |
| 10 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | - | 2,9 | 50,20% | 72,52 | 70,71 |
| 11 | Akta kematian | | | | 142.331 | 167.125 |
| 12 | Akta perceraian | | | | 33.112 | 47.063 |

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

9. PERHUBUNGAN

Kondisi Perhubungan dapat dilihat dari capaian persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Provinsi sebagaimana pada tabel dibawah ini :



Sumber : Dinas Perhubungan Provsu, 2020

Grafik.2.45
Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan
Lalu Lintas pada Jalan Provinsi 2016-2020

Pada tahun 2020 ketersediaan fasilitas keselamatan jalan dapat dilihat dari Rambu Lalu Lintas sebesar 45,56 persen, guardrail 38,93 persen, delineator 44,07 persen, paku jalan 42,79 persen, marka jala 58,28 persen dan LPJU 6,30 persen.

Selain tersedianya fasilitas keselamatan lalu lintas Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) juga menjadi sasaran prioritas Dinas Perhubungan dimana pada saat ini kondisi Trayek masih belum maksimal di kabupaten labuhan Batu Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan kota Medan merupakan kota dengan jumlah trayek terbanyak. Rekapitulasi jumlah lintasan trayek antar kota dalam provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.78

Rekapitulasi Jumlah Lintasan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

| NO | KABUPATEN /KOTA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | JUMLAH | JUMLAH | | |
|----|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|--------|--------|-----|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | |
| 1 | MEDAN | | 44 | 76 | 87 | 111 | 35 | 63 | 224 | 248 | 30 | 139 | 68 | 38 | 14 | 243 | 47 | 53 | 317 | 184 | 78 | 162 | 124 | 361 | 73 | 106 | 463 | 362 | 4962 | 26 | | | |
| 2 | LANGKAT | 136 | | 15 | 118 | 5 | | | | | 37 | 25 | 39 | 17 | 5 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 507 | 19 | | |
| 3 | BINAI | 1 | 45 | 60 | | | | | | | 30 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 203 | 9 | | |
| 4 | DELI SERDANG | 517 | 35 | 33 | | 533 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1173 | 9 | | |
| 5 | SERANG | 141 | 1 | 90 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 235 | 6 | | |
| 6 | T.TINGGI | 40 | | | 205 | 49 | | 56 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 398 | 9 | | |
| 7 | BATU BARA | 47 | | | | | | | 11 | 18 | | 2 | 10 | 1 | | 1 | | | | | 30 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 105 | 12 | | |
| 9 | ASAHAN | 17 | 1 | 163 | | | 1 | 1 | | 5 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | 13 | | |
| 9 | TANJUNG RAJAI | 6 | 1 | 10 | | | | 35 | 1 | | | 1 | | 1 | | 23 | 12 | | 1 | 1 | 10 | 34 | | 14 | | | | | | 141 | 17 | | |
| 10 | LABURA | 10 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 5 | |
| 11 | LABUANBAU | 66 | 1 | | | | | 1 | 4 | 5 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 20 | 12 | 1 | | | | | | | | | | 126 | 15 | |
| 12 | LABUSEL | 63 | 10 | | 10 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 | 8 | |
| 13 | PALAS | 29 | 1 | | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | 4 | | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 101 | 11 | |
| 14 | PALUA | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | 6 |
| 15 | P. SIBEMPUAN | 220 | 4 | 4 | | | | 5 | 28 | 25 | | 7 | 13 | | | 4 | | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | 485 | 18 | |
| 16 | IAPSI | 38 | | | | | | | | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 8 |
| 17 | MADINA | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | 7 |
| 19 | SIMALUNGUN | 200 | 8 | 16 | 37 | | 2 | | 12 | 44 | 2 | 20 | 34 | 4 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 482 | 19 | |
| 19 | P. Siantar | 100 | 25 | 1 | | | 1 | 5 | 9 | 30 | | 24 | 33 | 6 | | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 280 | 18 | |
| 20 | TORASA | 41 | 15 | | | | | 6 | 14 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 | 9 |

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

Selain itu kondisi perhubungan di Sumatera Utara juga dapat dilihat dari kondisi Pelabuhan di Kawasan Danau Toba. Jumlah pelabuhan di kawasan danau toba sebanyak 615 pelabuhan dengan jumlah trayek sebanyak 72, dengan jumlah trayek terbanyak di Pelabuhan Ajibata. Berikut rekapitulasi jumlah lintasan antar pelabuhan di kawasan Danau Toba.

Tabel. 2.79

Rekapitulasi Jumlah Lintasan Antar Pelabuhan Di Kawasan Danau Toba

| NO | NAMA PELABUHAN | PARANGT | TOMBAK | TUK-TUK | TIBA BALU | SITU CARUNG | ANJATA | UMPA | PAKGEU | ANBARITA | LUBING | SEJINA | LOWELU | DESA | HURSK | SEPTO | SINGINDO | SIK-SIK | PAKGEU | ADL | MUDA | UMAL | SIBINDO | BALICE | MARJUA | HOLBUNG | UMAL | SABULUR | HARJOC | UMAL | BAKARA | JUMLAH | JUMLAH | | | | | |
|----|------------------|---------|--------|---------|-----------|-------------|--------|------|--------|----------|--------|--------|--------|------|-------|-------|----------|---------|--------|-----|------|------|---------|--------|--------|---------|------|---------|--------|------|--------|--------|--------|----|---|----|----|---|
| 1 | PARANGT | | 50 | 50 | 1 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 | 4 | | | | |
| 2 | TOMBAK | 30 | | 10 | 9 | 2 | 18 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | 6 | | | |
| 3 | TUK-TUK | 50 | 13 | | 13 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | 6 | | | |
| 4 | UMAL | 1 | 9 | 10 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 7 | | | |
| 5 | BATI CARUNG | 50 | 34 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | 3 | | | |
| 5 | AJIBATA | 15 | | | | | 1 | | | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 6 | | | | 0 | 2 | | | 62 | 11 | | | | |
| 7 | ANAN TUNGGU | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 14 | 2 | | | |
| 8 | ANBARITA | 1 | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 4 | | |
| 9 | LUBING | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 10 | SUMALOWELU | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | | |
| 11 | BUSA KORSIK | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 13 | SINGINDO | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 2 | |
| 14 | TIGARAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 2 | |
| 15 | HADARAGUNDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 2 | |
| 16 | MUDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 2 | |
| 17 | PULAU SIEMANGING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 2 | |
| 18 | BALICE | | | | | | | | | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 8 | |
| 18 | HOLBUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | |
| 20 | HOLBUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | |
| 22 | NONBUKULAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 12 | 3 |
| 23 | BAKARA | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 3 | |
| | JUMLAH | 151 | 121 | 82 | 23 | 40 | 50 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 21 | 8 | 30 | 5 | 30 | 5 | 20 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 675 | 72 | | | | | | | | |

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

Hingga saat ini telah diserahkan sebanyak 4 (empat) Terminal Tipe B yang menjadi kewenangan Pemerintah Sumatera Utara dan 1 terminal masih dalam proses serah terima dan 13 terminal belum diserahkan yaitu:

Tabel. 2.80
Terminal Tipe B di Provinsi Sumatera Utara, 2020

| No. | Terminal | Kab. /Kota | Keterangan |
|-----|-------------------|---------------|------------------------------|
| 1 | Kabanjahe | Karo | Sudah diserahkan |
| 2 | Sijambi | Tanjung Balai | Sudah diserahkan |
| 3 | Tanjung Berlingin | Langkat | Sudah diserahkan |
| 4 | Bahorok | Langkat | Sudah diserahkan |
| 5 | Gunung Tua | Paluta | Belum diserahkan |
| 6 | Sosorsaba Parapat | Simalungun | Dalam proses serah terimakan |
| 7 | Perdagangan | Simalungun | Belum diserahkan |
| 8 | Lubuk Pakam | Deli Serdang | Belum diserahkan |
| 9 | Dolok Sanggul | Humbahas | Belum diserahkan |
| 10 | Ikan Paus Binjai | Binjai | Belum diserahkan |
| 11 | Tanjung Pura | Langkat | Belum diserahkan |
| 12 | Selesai | Langkat | Belum diserahkan |
| 13 | Pangururan | Samosir | Belum diserahkan |
| 14 | Sipirok | Tapsel | Belum diserahkan |
| 15 | Aek Kanopan | Labura | Belum diserahkan |
| 16 | Kota Pinang | Labusel | Belum diserahkan |
| 17 | Faekhu | Gunung Sitoli | Belum diserahkan |
| 18 | Gamo | Gunung Sitoli | Belum diserahkan |

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2020

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sektor Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung pencapaian clean government dan good government melalui e-government. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi diberi tugas untuk melaksanakan 2 (dua) sub urusan, yaitu Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika, Capaian Indikator komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.81
Indikator komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat Sumatera Utara | 67% | 67% | 67% | 89% | 61% |
| 2 | Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | 80% | 80% | 80% | 89% | 89% |
| 3 | Rasio sistem pelayanan berbasis online | 6% | 6% | 6% | 20% | 31% |

Sumber : Dinas Kominfo Provsu, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Sumatera Utara mengalami penurunan capaian dari tahun 2018, hal ini disebabkan oleh adanya Kelompok Informasi Masyarakat yang sudah Tidak aktif lagi di kabupaten/kota.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka

meningkatkan nilai tambah, pembentukan KIM ini sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, tanggal 1 Juni 2010. Sumatera Utara saat ini telah memiliki jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebanyak 193 kelompok tersebar di 103 Kecamatan yang berada di 20 Kabupaten/kota.

Sedangkan untuk pencapaian indikator rasio sistem pelayanan berbasis online pada tahun 2020 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 31%. Adapun pencapaian ini diperoleh dari jumlah aplikasi yang terhubung dengan Smart Province pada 11 OPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Dinas Bina Marga dan Konstruksi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, Biro Peembangunan dan Biro Hukum.

Indikator ini juga merupakan ukuran kinerja Pemprovsum dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat terkait Sistem pemerintahan berbasis Elektronik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Capaian Persentase Koperasi Aktif dan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.82
Persentase Koperasi Aktif dan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Persentase Koperasi Aktif | 25,68 | 56.68 | 57,26 | 35,91 | 20,19 |
| 2 | Usaha Mikro Dan Kecil (Unit) | 2.855.847 | 2.857.124 | 2.858.131 | 2.860.248 | 2.145.788 |

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provsu, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif pada tahun 2020 sebesar 20,1%, kondisi ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 35,91%. Kondisi ini diasumsikan disebabkan oleh masih lemahnya pengelolaan koperasi baik dari sisi permodalan, akses informasi pasar maupun kualitas SDM pengelola koperasi.

Usaha mikro kecil dan menengah pada tahun 2020 tercatat mengalami penurunan. Jika pada tahun 2019 jumlah UMKM tercatat sebesar 2.860.248, maka

pada tahun 2020 jumlah UMKM tercatat sebanyak 2.145.788. Permasalahan UMKM antara lain akses permodalan diharapkan akan dapat diatasi dengan pembentukan Jamkrida, akses UMKM ke *marketplace* dan berorientasi ekspor diharapkan akan terus meningkatkan kinerja UMKM Sumut.

12. PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Perkembangan Penanaman modal (Investasi) di Provinsi Sumatera Utara baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hingga tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian Indikator Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.83
Indikator Penanaman Modal

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-------|-------|-------|--------|-------|
| 1 | Jumlah Investor PMDN (Proyek) | 145 | 187 | 309 | 525 | 594 |
| 2 | Jumlah Investor PMA (Proyek) | 301 | 330 | 380 | 424 | 581 |
| 3 | Jumlah Nilai Investasi PMDN (Rp. Triliun) | 4,95 | 11,68 | 3,74 | 14,289 | 9,85 |
| 4 | Jumlah Nilai Investasi PMA (RP. Triliun) | 14,43 | 20,24 | 6,86 | 4,490 | 9,18 |
| 5 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN | NA | 1.12 | 31,92 | 18.50 | 20,11 |
| 6 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA | NA | 5.79 | 10,69 | 10.93 | 10,0 |
| 7 | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN) | 15.57 | 135,8 | 136 | 24.34 | 66 |

Sumber: DPM&P2TSP Provsu, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 pertumbuhan penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah investor PMDN yang tumbuh sebesar 525 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 14,28 Triliun, dan investor PMA sebesar 424 proyek yang nilai investasi sebesar Rp. 4,49 Triliun. Tingginya pertumbuhan penanaman modal tersebut didorong oleh giatnya pengembangan bangunan dan non-bangunan dari pihak pemerintah maupun swasta.

13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Tujuan pembangunan kepemudaan adalah menjadikan pemuda yang berkarakter dan berdaya saing. Untuk membentuk karakter dan kompetensi/ daya saing maka diperlukan pendidikan yang baik dan berkualitas. Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.84
Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|------|------|-------|
| 1 | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | 55% | 55% | 58% | 62% | NA |
| 2 | Persentase Wirausaha Muda | 17% | 17% | 16% | 33% | 2,36% |
| 3 | Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga | 86 | 86 | 86 | 88 | 1,85% |
| 4 | Cakupan Pelatih yang Bersertifikat | 88 | 88 | 89 | 90 | 1,55% |
| 5 | Cakupan Pembinaan Atlet Muda | 68 | 68 | 70 | 71 | 0,30 |

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu data diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif terus mengalami kenaikan di tiap tahunnya dimana pada tahun 2017 sebesar 55% dan pada tahun 2019 sebesar 62%. Kurangnya kaderisasi didalam internal organisasi merupakan salah satu penyebab kurang berkembangnya jumlah organisasi tersebut. Hal lain yang menjadi penghambat yaitu kurangnya minat pemuda serta masih terbatasnya kegiatan-kegiatan yang mendukung program kepemudaan untuk berperan aktif dalam pembentukan karakter.

Wirausaha muda harus mempunyai sikap yang mandiri, inovatif, kreatif dan berjiwa *leadership*, untuk dapat mendorong terciptanya lapangan kerja dan membantu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Yang perlu menjadi perhatian adalah mengubah pola pikir pemuda untuk tidak takut berwirausaha dan bantuan permodalan yang diberikan kepada mereka. Persentase wirausaha muda pada tahun 2017 sebesar 17% dan mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 33%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup jauh menjadi 2,36, penurunan ini terjadi karena kondisi Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh Pandemi Covid dan refocusing anggaran, sehingga banya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran

Pembinaan cabang olahraga dan pembinaan atlet muda di Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan pada tahun 2019. Untuk pembinaan cabang olahraga sebesar 88% di tahun 2019 dan telah memenuhi target RPJMD Tahun 2019, sedangkan pembinaan atlet muda sebesar 71 % di tahun 2019 dan juga telah memenuhi target RPJMD Tahun 2019 sebelum evaluasi. Namun pada tahun 2020 pembinaan atlit muda mengalami penurunan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap untuk mendukung pembinaan dari semua cabang olahraga dan pembinaan atlet muda yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Selain untuk mendapatkan bibit-bibit atlet muda berprestasi untuk siap bersaing dikancah nasional maupun internasional, tetapi juga persiapan Provinsi Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah PON XXI Tahun

2024. Namun pada tahun 2020 sebagian kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena kondisi pandemi dan Refocussing anggaran.

Penyediaan, peningkatan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas baik dan memadai yang disesuaikan dengan identifikasi kebutuhan serta potensi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sangat dibutuhkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja khususnya di bidang pemuda dan olahraga. Sarana dan prasarana olahraga terdiri dari segala bentuk jenis peralatan olahraga dan tempat berbentuk bangunan yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan olahraga.

14. STATISTIK

Sektor Statistik mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung kebijakan pelaksanaan satu data yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Kebijakan satu data ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Selanjutnya untuk pelaksanaan urusan statistik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan dalam hal pelaksanaan Statistik Sektorial yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan.

Untuk Capaian pelaksanaan statistik sektorial di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.85
Data Statistik sektorial yang terintegrasi

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Data Statistik sektorial | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |

Sumber : Diskominfo Provsu , 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian pelaksanaan Data Statistik Sektorial pada tahun 2020 sebesar 69 % telah melampaui dari target yang ditetapkan, pencapaian ini diperoleh dari jumlah data sektorial pembangunan Sumatera Utara yang telah dihimpun dari 34 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

15. PERSANDIAN

Setelah diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi menangani sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan yaitu :

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah provinsi melalui: (a) Pembelajaran dan Peningkatan Kapabilitas mengenai Sandi dan Sistem Keamanan Informasi dan; (b) Pengumpulan, Pemutakhiran dan Peningkatan Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota;
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi, melalui Pengumpulan, Pemutakhiran dan Penyelarasan Sandi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengamanan Informasi dan Persandian adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.86
Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan
Pengamanan Informasi dan Persandian

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Persentase Perangkat Daerah Yang Memahami Persandian dan Keamanan Informasi | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

Sumber : Diskominfo Provsu , 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Memahami persandian dan Keamanan Informasi pada tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 10 %. Capaian ini berasal dari jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah memahami dan menggunakan keamanan informasi sebanyak 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah antarlain Dinas Kominfo Provsu, BPKAD, Bappeda, BKD dan Inspektorat.

Indikator ini juga merupakan bagian yang penting dalam mendukung penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai tindaklanjut atas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

16. KEBUDAYAAN

Provinsi Sumatera Utara terkenal dengan kekayaan budayanya. Didukung oleh berbagai jenis etnis yang tinggal di Sumatera Utara, khasanah budaya dan adat istiadat yang ada sangat beragam. Hal ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pengembangan dan kelestarian budaya yang telah ada.

Pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Sumatera Utara, dilakukan melalui penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya, dan Revitalisasi-Inventarisasi karya budaya. Capaian Indikator kebudayaan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.87
Indikator Kebudayaan

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya | 15 | 20 | 20 | 55 | 6 |
| 2 | Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan | 4 | 8 | 8 | 10 | 2 |
| 3 | Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi | 220 | 608 | 608 | 608 | NA |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu, 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan jumlah penyelenggaraan. Bahkan pada tahun 2019 ini jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya telah terlaksana sebanyak 55 kali, melebihi yang ditargetkan dalam RPJMD sebelum perubahan untuk tahun 2019 yang berjumlah 21 kali. Namun sejak pandemi covid 19 dan refocussing anggaran pada tahun 200 pelaksanaan hanya diselenggarakan sebanyak 6 kali.

Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya juga mengalami peningkatan pada tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2019 ini antara lain : Markas Sisingamangaraja di Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan; Rumah adat Hutabolon di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir; Rumah adat Datuk Sei Besilam Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat; Situs Bau Basika di Kecamatan Balige kabupaten Toba Samosir; dan Rumah Adat Istana Niat Limalaras Kabupaten Batubara. Namun kondisi pada tahun 2020 mengalami penurunan.

17. PERPUSTAKAAN

Realisasi Pengunjung Perpustakaan hingga tahun 2020 (52.664 jiwa) menurun signifikan jika dibandingkan pada tahun 2019 (237.706 jiwa). Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan kunjungan perpustakaan akibat mewabahnya *Coronavirus Disease* 19 atau Covid-19. Layanan perpustakaan dibatasi sesuai dengan protocol Kesehatan.

Jumlah Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara sebanyak 32 orang dan diluar Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu sebanyak 45

orang sehingga jumlah pustakawan di Provinsi Sumatera Utara adalah 77 Orang. Indeks Minat membaca Provinsi Sumatera, Capain Indikator perpustakaan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.88
Indikator Perpustakaan

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|--------|--------|---------|---------|--------|
| 1 | Pengunjung Perpustakaan Per Tahun | 84.683 | 84,785 | 129.562 | 237.706 | 52.664 |
| 2 | Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah | 1.847 | 13,522 | 14,790 | 10.100 | 1.150 |
| 3 | Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk | 0,58 | 0,58% | 0,61% | 0,06% | 0.01% |
| 4 | Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun | 7.057 | 9.547 | 9.547 | 2.864 | 106 |
| 5 | Koleksi Judul Buku Perpustakaan | 97.472 | 98.326 | 98.326 | 3.441 | 1.150 |
| 6 | Indeks Minat Membaca | NA | NA | NA | 1,98 | 0,44 |

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2020

18. KEARSIPAN

Kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan. Capaian Indikator Kearsipan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.89
Indikator Kearsipan

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku | NA | 14 | 15 | 8,16 | 6,12 |
| 2 | Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan | NA | NA | NA | 65 | 50 |

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Sumatera Utara pada tahun 2019 sebesar 8.16 persen menurun tahun 2020 sebesar 6.12. Untuk tahun 2018 kondisi persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Sumatera Utara mencapai pada tahun 2020 mencapai 50 persen.

2.3.3. Urusan Pilihan

1. PARIWISATA

Perkembangan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara, Lama Kunjungan Wisata (*Length of Stay*), Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Sumatera Utara, Laju pertumbuhan sektor pariwisata dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sumatera Utara.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera Utara melalui empat pintu masuk pada Tahun 2020 mencapai 44.285 kunjungan, mengalami penurunan sebesar atau turun sebesar 82,89 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang tercatat sebesar 258.822 kunjungan.

Lama tinggal atau lama kunjungan wisatawan merupakan salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya pendapatan yang diterima suatu daerah yang mengandalkan pendapatannya dari industri pariwisata. Semakin lama seseorang wisatawan tinggal di suatu Daerah tujuan wisata, semakin banyak uang yang akan dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Lama tinggal wisatawan (*length of Stay*) di Provinsi Sumatera Utara tercatat 1,15 hari pada tahun 2020, dan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 6,36 persen pada tahun 2020.

Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sumatera Utara dari tahun ke tahun rata-rata mengalami kenaikan, sampai dengan tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sumatera Utara mencapai 10.270.955 kunjungan.

Capaian Indikator Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.90
Indikator Pariwisata

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|
| 1 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara | 233.643 | 270.792 | 231,465 | 258.822 | 44.285 |
| 2 | Lama Kunjungan Wisata | NA | 1,57 | 1,51 | 1,38 | 1,15 |
| 3 | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%) | 2,38 | 2,39 | 7,38 | 7,48 | 6,36 |
| 4 | LPE Pariwisata (Rata-rata Transportasi dan Pergudangan & Akomodasi Makan Minum) | 6,31 | 7,34 | 6,84 | 7,34 | -11,02 |
| 5 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara | 9.398.998 | 9.364.706 | 10.345.256 | 10.270.955 | NA |

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata
BRS BPS Sumatea Utara 2020

Dari data diatas penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara disebabkan oleh : Pembatasan pergerakan sosial akibat Pandemi Covid-19, aksesibilitas menuju Kawasan wisata serta Sarana-prasarana penunjang pariwisata yang perlu penanganan, jumlah dan keterampilan SDM pariwisata yang perlu ditingkatkan, serta kurangnya Sadar Wisata dan Sapta Pesona di masyarakat juga diperlukan adanya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif.

2. PERTANIAN

Peningkatan Produksi pangan terutama komoditi padi/beras merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan dan hortikultura khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang kebutuhan/konsumsi pokok masyarakatnya terutama adalah beras/nasi. Komoditi padi/beras ini mempunyai nilai yang sangat strategis karena ketahanan pangan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya keamanan/ketahanan ekonomi maupun ketahanan politik. Capaian Jumlah Produksi Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.91
Indikator Pertanian Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Produksi Tanaman Pangan | | | | | |
| 1.1 | Padi (ton GKG) | 4.609.791 | 5.136.186 | 5.340.200 | 4.693.563 | 4.200.112 |
| 1.2 | Jagung (ton pipilan kering) | 1.557.463 | 1.741.258 | 1.692.704 | 1.960.424 | 1.965.444 |
| 1.3 | Kedele (ton) | 5.062 | 7.778 | 18.074 | 9.627 | 4.003 |
| 2. | Produktivitas Tanaman Pangan | | | | | |
| 2.1 | Padi (ton/Ha) | 5,21 | 5,20 | 4,74 | 4,66 | 5,10 |
| 2.2 | Jagung (ton/Ha) | 6,16 | 6,19 | 5,72 | 6,14 | 6,12 |
| 2.3 | Kedele (ton/ha) | 1,28 | 1,30 | 0,70 | 1,73 | 1,56 |
| 3 | Produksi Tanaman Holtikultura | | | | | |
| 3.1 | Bawang Merah (ton) | 13.368 | 16.103 | 16.337 | 18.072 | 29.222 |
| 3.2 | Cabe (ton) | 152.630 | 159.131 | 155.835 | 154.008 | 193.862 |
| 3.3 | Sayur-sayuran (ton) | 956.197 | 1.001.024 | 986.031 | 1.130.462 | 1.270.084 |
| 3.3 | Buah - buahan (ton) | 1.143.362 | 1.219.288 | 1.188.030 | 1.107.154 | 1.249.380 |
| 4 | Produktivitas Tanaman Holtikultura | | | | | |
| 4.1 | 1. Bawang Merah (ton) | 8,69 | 7,70 | 7,84 | 8,05 | 9,55 |
| 4.2 | 2. Cabe (ton) | 10,56 | 9,70 | 9,84 | 9,61 | 10,48 |

Sumber : Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura, 2020

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa produksi tanaman pangan di Sumatera Utara khususnya padi mengalami penurunan dari 4.693.563 ton gabah kering giling pada tahun 2019 menjadi hanya sebesar 4.200.112 ton gabah kering giling, hal ini terjadi karena adanya penurunan luas lahan pertanian dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pertanian. Selain padi, kedelai juga belum dapat memenuhi kebutuhan di Sumatera Utara, hal ini terjadi karena kondisi lahan yang belum mendukung dan stabilitas harga yang belum terjamin.

Untuk kebutuhan tanaman hortikultura seperti bawang merah, buah-buahan, cabe, sayuran secara trend masih memenuhi kebutuhan di Sumatera Utara, tetapi untuk bawang putih masih mengalami kekurangan sehingga masih memerlukan impor dari daerah lain.

Selain indikator diatas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumatera Utara (Sumut) masih terus melakukan verifikasi terhadap data luas lahan baku sawah yang ada di Sumut. Pada tahun 2020 tercatat 368.830 hektare lahan pertanian di daerah tersebut. Luas itu berbeda dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Potensi Baku Lahan Sawah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.92
Potensi Baku Lahan Sawah

| No | Kab/Kota | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 |
|----|-------------------|--------------|---------|----------------|----------|--------------|----------|
| | | SP Lahan BPS | ATR/BPN | Surat Gubernur | ATR/BPN | SP Lahan BPS | Kab/Kota |
| 1 | Nias | 7.558 | 4.858 | .120 | 5.903,8 | 6.070,9 | 6.070,9 |
| 2 | Mandailing Natal | 22.053 | 11.564 | 22.053 | 11.581,0 | 22.053,0 | 22.053,0 |
| 3 | Tapanuli Selatan | 17.817 | 10.995 | 18.096 | 12.377,3 | 13.924,0 | 13.924,0 |
| 4 | Tapanuli Tengah | 15.017 | 6.934 | 13.877 | 8.533,4 | 13.877,0 | 13.877,0 |
| 5 | Tapanuli Utara | 18.803 | 18.684 | 18.993 | 20.535,3 | 18.803,0 | 18.803,0 |
| 6 | Toba Samosir | 18.856 | 15.420 | 18.615 | 17.083,7 | 17.438,0 | 17.438,0 |
| 7 | Labuhan Batu | 24.318 | 1.468 | 18.071 | 16.244,2 | 18.071,0 | 16.244,2 |
| 8 | Asahan | 9.577 | 5.738 | 9.089 | 6.538,8 | 8.521,0 | 6.538,8 |
| 9 | Simalungun | 33.150 | 24.797 | 31.232 | 25.342,7 | 30.946,0 | 30.946,0 |
| 10 | Dairi | 10.031 | 9.137 | 8.164 | 5.694,2 | 6.399,0 | 6.399,0 |
| 11 | Karo | 11.706 | 10.696 | 10.223 | 14.518,5 | 10.223,0 | 14.472,0 |
| 12 | Deli Serdang | 40.272 | 24.736 | 38.435 | 33.992,1 | 33.992,0 | 33.992,1 |
| 13 | Langkat | 35.481 | 14.835 | 30.375 | 19.442,6 | 34.038,0 | 34.038,0 |
| 14 | Nias Selatan | 11.521 | 4.104 | 8.834 | 8.603,2 | 8.834,0 | 8.834,0 |
| 15 | H. Hasundutan | 13.620 | 12.128 | 13.620 | 11.837,2 | 13.620,0 | 13.620,0 |
| 16 | Pakpak Barat | 1.298 | 976 | 1.156 | 1.121,3 | 1.336,0 | 1.121,3 |
| 17 | Samosir | 6.530 | 6.258 | 6.406 | 7.289,2 | 7.428,0 | 7.289,2 |
| 18 | Serdang Bedagai | 38.725 | 27.543 | 36.518 | 28.017,0 | 28.173,0 | 28.173,0 |
| 19 | Batubara | 16.678 | 11.504 | 16.648 | 12.059,7 | 16.226,9 | 16.226,9 |
| 20 | Pd. Lawas Utara | 18.225 | 6.294 | 17.429 | 6.854,0 | 18.225,0 | 18.225,0 |
| 21 | Padang Lawas | 11.307 | 5.511 | 10.502 | 5.732,0 | 9.636,0 | 9.636,0 |
| 22 | Lab. Batu Selatan | 606 | 75 | 431 | 174,5 | 442,9 | 214,7 |
| 23 | Lab. Batu Utara | 22.831 | 713 | 22.831 | 11.992,6 | 13.003,0 | 13.003,0 |
| 24 | Nias Utara | 8.109 | 2.283 | 7.377 | 7.172,8 | 7.377,0 | 7.172,8 |
| 25 | Nias Barat | 2.831 | 1.137 | 2.556 | 1.812,8 | 2.330,0 | 2.330,0 |
| 26 | Sibolga | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Tanjung Balai | 156 | 55 | 101 | 72,7 | 72,0 | 72,7 |
| 28 | Pematang Siantar | 2.136 | 1.675 | 1.683 | 1.519,7 | 1.683,0 | 1.519,7 |
| 29 | Tebing Tinggi | 230 | 272 | 230 | 255,6 | 230,2 | 230,2 |
| 30 | Medan | 1.264 | 806 | 1.109 | 927,5 | 1.029,0 | 927,5 |

| No | Kab/Kota | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 |
|----|-----------------------|--------------|---------|----------------|------------|--------------|-----------|
| | | SP Lahan BPS | ATR/BPN | Surat Gubernur | ATR/BPN | SP Lahan BPS | Kab/Kota |
| 31 | Binjai | 1.748 | 1.169 | 1.365 | 1.208,4 | 1.208,4 | 1.208,4 |
| 32 | P. Sidempuan | 3.166 | 2.649 | 3.166 | 3.066,2 | 3.166,0 | 3.066,2 |
| 33 | Gunung Sitoli | 1.642 | 716,92 | 1.643 | 1.163,5 | 1.551,6 | 1.163,5 |
| | SUMATERA UTARA | 427.262 | 245.729 | 397.947 | 308.667,58 | 369.927,9 | 368.830,2 |

Sumber : Dinas TPH

Dari data luas lahan sawah di atas dapat kita lihat bahwa perbedaan perhitungan luas lahan yang diterbitkan ATR BPN sangat jauh, hal ini mempengaruhi luas panen dan produksi lahan pertanian. Sehingga perlu dilakukan pendataan ulang lahan pertanian dan intensifikasi lahan pertanian untuk pemanfaatan lahan yang ada.

3. PERKEBUNAN

Dari luas areal perkebunan adalah 2.167.671,49 ha sebesar 1.133.290,25 Ha merupakan perkebunan rakyat dengan komoditi utamanya adalah kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan kelapa. Dimana jika kita melihat data yang disajikan pada table dibawah produksi untuk 5 komoditi ini terus mengalami peningkatan yaitu dari 6.526.594,94 pada tahun 2016 menjadi 7.572.816,00 pada tahun 2020 dengan kontribusi sektor perkebunan pada tahun 2020 sebesar 21,33 persen.

Sementara itu capaian perkebunan dapat dilihat dari keberhasilan indikator sebagai berikut :

Tabel. 2.93
Indikator Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun) | 2,92% | 9,93% | 1,49% | 3,96% | 0,04% |
| 2 | Produksi | 6.526.594,94 | 7.174.375,72 | 7.281.442,25 | 7.569.995,70 | 7.572.816,00 |
| | K. Sawit/TBS (Ton) | 5.955.621,41 | 6.621.409,42 | 6.729.162,09 | 6.860.095,45 | 7.151.006.12 |
| | Karet (Ton) | 331.761,25 | 311.076,66 | 309.760,12 | 309.976,12 | 324.024.91 |
| | Kopi Arabika (Ton) | 53.962,36 | 58.155,09 | 63.233,94 | 64031 | 70.666.65 |
| | Kopi Robusta (Ton) | 7.352,90 | 8.484,72 | 8.835,09 | 8090 | 10.107.50 |
| | Kelapa (Ton) | 94.624 | 96.256,55 | 97.033,44 | 98132 | 105.011.66 |
| | Kakao (Ton) | 44.391,25 | 42.191,33 | 35.430,38 | 34.795,06 | 43.016.44 |
| | Komoditi perkebunan lainnya (ton) | 38.881.77 | 37.472.76 | 40.346.19 | 44.190.34 | 44.809.00 |
| | Produktifitas sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao) | 40.157.93 | 37.430.09 | 36.489.99 | 39.445.02 | 39.910.14 |
| | 1. K. Sawit (kg/Ha/tahun) | 16,563.09 | 17,500.41 | 17.686,64 | 18.273,20 | 18.263,87 |
| | 2. Karet (kg/Ha/tahun) | 1,132.68 | 1.082,33 | 1.143,99 | 1.144,76 | 1,144.85 |
| | 3. Kopi Arabika (kg/Ha/tahun) | 722.93 | 783.52 | 758,70 | 778,80 | 779,37 |
| | 3. Kopi Robusta (kg/Ha/tahun) | 722.93 | 783.52 | 758,70 | 778,80 | 779,37 |

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 4. Kelapa (kg/Ha/tahun) | 1,028.81 | 1,063.15 | 1.074,15 | 1.096,36 | 1,099.38 |
| | 5. Kakao (kg/Ha/tahun) | 1,005.85 | 1,010.25 | 930,41 | 947,55 | 957,71 |
| | 6. Komoditi perkebunan lainnya (kg/Ha/tahun) | 18,520.73 | 14,854.49 | 13,750.65 | 16,001.27 | 16,462.07 |
| 3 | Luas Areal | 1,134,438.20 | 1,139,686.76 | 1,122,034.68 | 1,132,129.58 | 1,133,290.25 |
| | 1. K. Sawit (Ha) | 418.993,24 | 429.261,31 | 433.019,71 | 439.315 | 440.003,00 |
| | 2. Karet (Ha) | 394.530,26 | 393.189,02 | 369.406,43 | 369.391,00 | 369.392,00 |
| | 3. Kopi Arabika (Ha) | 66.533,53 | 70.199,92 | 76.257,64 | 77.765,00 | 77.834,00 |
| | 3. Kopi Robusta (Ha) | 17.499,05 | 18.942,17 | 17.437,64 | 17.609,00 | 17.643,00 |
| | 4. Kelapa (Ha) | 110.626,49 | 109.226,35 | 109.631,71 | 110.345,00 | 110.464,00 |
| | 5. Kakao (Ha) | 64.437,46 | 58.007,31 | 54.038,30 | 54.314,00 | 54.412,00 |
| | 6. Komoditi Lainnya (Ha) | 61,818.17 | 60,860.68 | 62,243.25 | 63,390.58 | 63,542.25 |
| 4 | Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%) | 24,84 | 24,88 | 20,92 | 20,53 | 21,33 |

Sumber : Dinas Perkebunan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi perkebunan rakyat untuk komoditi kelapa sawit, kopi arabika, kopi robusta dan kelapa secara umum terus mengalami peningkatan kecuali komoditi karet dan kakao yang mengalami penurunan pada tahun 2018. Hal ini lebih dipengaruhi oleh menurunnya harga karet dunia yang menyebabkan menurunnya minat petani untuk tetap mempertahankan tanamannya.

Permasalahan utama pada sektor perkebunan adalah umur tanaman perkebunan di Sumatera Utara sudah tidak lagi muda, sehingga diperlukan adanya peremajaan pada tanaman perkebunan melalui replanting. Selain itu tanaman perkebunan rakyat di Sumatera Utara khususnya kelapa sawit belum memiliki standar ISPO. Hal ini perlu menjadi perhatian Bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

4. KEHUTANAN

Berdasarkan penetapan lahan kritis Provinsi Sumatera Utara seluas 1.338.810 Ha (sesuai SK MENLHK No 306/2018) dan program perhutanan sosial seluas 592.438 Ha (sesuai SK MENLHK No. 3511/2018). pada tahun 2017 hutan di Sumatera Utara yang harus direhabilitasi untuk lahan kritis seluas 276.586 Ha, namun pada tahun 2018 Sumatera Utara dapat melakukan rehabilitasi sebanyak 3.460 Ha atau menjadi 276.336 Ha. Sampai dengan tahun 2020 rehabilitasi hutan sebanyak 275.861 Ha

Sedangkan untuk penanganan kerusakan kawasan hutan pada tahun 2019 kerusakan kawasan hutan di Sumatera Utara seluas 60.500 Ha turun pada tahun 2020 turun menjadi 59.895 Ha. Hal ini merupakan upaya untuk menurunkan tingkat kerusakan kawasan hutan dan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta pemantapan kawasan hutan dan perusahaan hutan yang akan berdampak pada perbaikan iklim yang terkendali. Sementara itu Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB pada tahun

2020 sebesar 0.63 persen mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 0,84 persen. Adapun capaian Indikator Kehutanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.94
Indikator Kehutanan

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 | Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha) | 276.756 | 276.586 | 276,336 | 275.711 | 275.333 |
| 2 | Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) | 66.500 | 61.500 | 56.500 | 59.780 | 58.727,87 |
| 3 | Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%) | 0.87 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,83 |

Sumber : Dinas Kehutanan Provsu 2020

5. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Capaian Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.95
Kondisi Daya Listrik Terpasang dan Rasio Elektrifikasi Sumatera Utara

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------------|------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | Daya Listrik Terpasang | | 4.189,88 MW | 4.552,44 MW | 4.814,4 MW | 4.838,00 MW |
| 2 | Rasio Elektrifikasi | | 97.80 | 99,99 | 99.99 | 98,8 |

NB: $\cos \theta = 0,8$

Sumber : Statistik PT. PLN 2017-2018 dan Asumsi Sambungan Listrik 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat :

1. Bahwa kondisi tahun 2019 kapasitas mampu pembangkit sebesar 3.400 MW merupakan Kapasitas Mampu Pembangkit Tenaga Listrik PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Bagian Utara berdasarkan RUPTL PT. PLN (persero) tahun 2019-2028 dengan Daya Listrik Terpasang 4.552,445 MW ($\cos \theta = 0,8$). Pada Tahun 2019 PT. PLN (persero) merencanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 550 MW yang direncanakan beroperasi pada tahun 2019 sehingga dapat menambah Kapasitas Mampu Pembangkit di Wilayah Sumatera bagian Utara menjadi 3.950 MW.
2. Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 direncanakan sebesar 99,90 persen. Berdasarkan statistik PT. PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, rasio elektrifikasi pada tahun 2018 sebesar 100,73 persen jika memperhatikan $RE = \text{Jumlah Pelanggan PLN} / \text{Jumlah Rumah Tangga}$.

Potensi Sumber Energi

Potensi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik di Provinsi Sumut terdiri dari potensi air sekitar 1.367,9 MW yang tersebar di beberapa lokasi, potensi panas bumi sekitar 1.870 MWe.

1) Energi Listrik

Sampai dengan kondisi 20 Desember 2021 laporan realisasi STL SBU (LWBP) dari PT. PLN adalah:

- BP SBU : 1878 MW
- B. Terlayani SBU : 1878 MW
- DMP KIT : 1888 MW
- Cad Operasi : 328 MW
- Cad Putar : 146 MW
- RS Total : 182 MW
- RS KIT BBM : 182 MW
- RS KIT NON BBM : 0 MW

PLTU OPERASI NORMAL (485 MW), dan PLTU Tidak Beroperasi (320 MW), yang terdiri dari:

- TU BLWAN 3 (35 MW)
- TU BLWAN 4 (35 MW)
- TU PSUSU 1 (180 MW)
- TU LBAGN 1 (70 MW)

PLTU DERATING (246 MW), yang terdiri dari:

- TU PSUSU 2 (180/78 MW)
- TU PSUSU 3 (180/109 MW)
- TU PSUSU 4 (180/107 MW)

Transfer antar subsistem SBU-SBT : -318 MW; SUTET 275 KV PSDEM-PYBUH: - 312 MW; SUTT 150 KV yang terdiri dari RTPAT-KTPNG -6 MW dan PBDAN-LNGSA : 54 MW (Transfer ke Aceh).

Untuk Wilayah SUMUT terdiri dari BP 1533 MW dan DMP KIT 1614 MW; sedangkan untuk Wilayah ACEH terdiri dari BP 345 MW dan DMP KIT 274 MW yang ditransfer dari SUMUT 72 MW

2) Kondisi Pembangkit

Sampai dengan akhir 2021 kondisi pembangkit untuk interkoneksi di Sumatera Bagian Utara adalah:

FO (Total 594 MW):

- TU BLWAN 3 (35 MW)

- TU BLWAN 4 (35 MW)
- TGU BLWAN ST 1.0 (80 MW)
- TGU BLWAN GT 2.1 (122 MW)
- TGU BLWAN GT 2.2 (122 MW)
- TGU BLWAN ST 2.0 (115 MW)
- TG BLWAN LOT 3 (85 MW)

MO (Total 4 MW):

- TD CTRNG (4 MW)

PO (Total 250 MW):

- TU PSUSU 1 (180 MW)
- TU LBAGN 1 (70 MW)

FD (Total 338 MW):

- TU PSUSU 2 (180/78 MW)
- TU PSUSU 3 (180/109 MW)
- TU PSUSU 4 (180/107 MW)
- TA ASHAN 1 (90/78 MW)
- TA ASHAN 2 (90/77 MW)
- TP SRULLA (243/246 MW)
- TA HSANG 1 (14/13 MW)
- TA HSANG 2 (14/12 MW)
- KIT 20 KV (159/80 MW)

RS (Total 182 MW):

- TGU BLWAN GT 1.1 (90 MW)
- TG MPP PPASR 1 (27 MW)
- TG MPP PPASR 2 (27 MW)
- TG MPP PPASR 3 (27 MW)
- TD 20 KV (11 MW)

3) Pengembangan Pembangkit

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sampai tahun 2028 diperlukan pembangunan pusat pembangkit di Provinsi Sumatera Utara dengan rekapitulasi dan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.96

Rencana Pembangunan Pembangkit di Provinsi Sumatera Utara

| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Jumlah |
|------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|---------|
| PLN | | | | | | | | | | | |
| PLTU | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| PLTGU | - | - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | 430 |
| PLTG/MG | 34 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 84 |
| PLTA | - | - | - | - | 87 | 87 | - | - | 90 | - | 264 |
| PS | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 500 |
| Jumlah | 434 | 20 | 10 | 430 | 87 | 87 | 10 | 10 | 340 | 250 | 1.678 |
| IPP | | | | | | | | | | | |
| PLTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| PLTP | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 195 | 235 | - | - | - | 670 |
| PLTGU | - | - | - | 200 | - | 300 | - | - | - | 300 | 800 |
| PLTM | 45 | 42 | 186 | - | - | 130 | - | 20 | 20 | 10 | 453 |
| PLTA | 26 | 23 | 510 | - | - | - | 720 | 129 | 62 | - | 1.470 |
| PLT Lain | - | 12 | 4 | 98 | 10 | 83 | - | 5 | - | - | 211 |
| Jumlah | 116 | 122 | 750 | 348 | 360 | 1.007 | 955 | 154 | 82 | 310 | 4.204 |
| Kerjasama Wilus | | | | | | | | | | | |
| PLTU | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Jumlah | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| PLTU | 400 | 300 | - | - | 300 | 300 | - | - | - | - | 1.300 |
| PLTP | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 195 | 225 | - | - | - | 670 |
| PLTGU | - | - | - | 630 | - | 300 | - | - | - | 300 | 1.230 |
| PLTG/MG | 34 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 84 |
| PLTM | 45 | 42 | 186 | - | - | 130 | - | 20 | 20 | 10 | 453 |
| PLTA | 26 | 23 | 510 | - | 87 | 87 | 720 | 129 | 152 | - | 1.734 |
| PS | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 500 |
| PLT Lain | - | 12 | 4 | 98 | 10 | 83 | - | 5 | - | - | 211 |
| Jumlah | 550 | 442 | 760 | 778 | 447 | 1.094 | 965 | 164 | 422 | 560 | 6.182,0 |

Sumber : RUPTL PT PLN 2019-2028

Tabel. 2.97
Potensi Energi Baru Terbarukan Berbasis Panas Bumi

| NO | NAMA WKP | SK WKP | | Kode Wilayah | luas (Ha) | Kab./Kota | Status | Titik Potensi | | Sumber Daya (MWe) | | | Cadangan (MWwe) | | | Izin Pengusahaan |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------|---------------------|-----------|---|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------|----------|--|------------------|
| | | Nomor | Tanggal | | | | | No | Nama | Spekulatif | Hipotesis | Terduga | Mungkin | Terbukti | | |
| 1 | WKP SORIK MERAPI-ROBURAN-SAMPURAGA | 2963/K/30/MEM/2008 | 30/12/2008 | 14FEBBPM 1202 | 62.900 | Mandailing Natal | Pembangunan dan Produksi | 31 | Sorik Merapi Sampuraga | - | - | 200 | - | - | PT Sorik Merapi Geothermal Power | |
| | | | | | | | | 32 | Sampuraga | | | | | | | |
| | | | | | | | | 33 | Roburan | | | | | | | |
| 2 | WKP SIPOHOLON RIA RIA | 2961/K/30/MEM/2008 | 21/04/2015 | 14FEBBPM 1205 | 34.410 | Tapanuli Utara | Persiapan Lelang | 25 | Hela Toba | 25 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | 26 | Sipaholon Ria Ria | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | WKP SIMBOLON SAMOSIR | 1827/K/30/MEM/2012 | 30/04/2012 | 12 00 1 26 12 00001 | 168.800 | Samosir, Taput, Humbahas, Dairi | Proses Lelang | 22 | Pusik Buhit-Danau Toba | - | - | 150 | - | - | - | |
| | | | | | | | | 23 | Simbolon - Samosir | | | | | | | |
| | | | | | | | | 24 | Pagaran | | | | | | | |
| 4 | WKP GUNUNG SIBUAL-BUALI | 2067/K/30/MEM/2012 | 18 /06/2012 | 12 00 1 2 6 12 0001 | 448.300 | Taput dan Tapsel | Produksi | 27 | Sarulla | - | 100 | 200 | - | 80 | PT Pertamina Geothermal Energy KOB Sarulla Operation Limited | |
| | | | | | | | | 28 | Sibual-Buali | | | | | | | |
| | | | | | | | | 29 | Namorailangit | | | | | | | |
| 5 | WKP GUNUNG SIBAYAK - GUNUNG SINABUNG | 2067/K/30/MEM/2012 | 18/ 06/ 2016 | 12 06 1 2 6 12 2012 | 152.800 | Langkat, Karo, Deli serdang, Simalungun | Produksi | 18 | Beras Tepu | - | 34 | 15 | 20 | 20 | PT Pertamina Geothermal Energy | |
| | | | | | | | | 19 | Lau Debuk-Debuk/Sibayak | | | | | | | |
| | | | | | | | | 20 | Marike | | | | | | | |
| 6 | POTENSI DOLOK MARAWA | - | - | - | - | Simalungun | - | 21 | Dolok Marawa | 36 | - | 52 | - | - | - | |
| TOTAL POTENSI PANAS BUMI | | | | | | | | | | 86 | 134 | 1140 | 180 | 330 | | |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | | | | | | 1870 | | | | | | |
| * | Sumber : RUPTL PT. PLN 2019-2028 dan Buku Potensi Panas Bumi Jilid 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel. 2.98
Potensi Pengembangan Energi Bersumber Biomassa, Biogas dan Matahari

| No | JENIS | NAMA/LOKASI | KAPASITAS | |
|--------------|-------|-------------------------|-----------|----|
| 1 | PLTBg | Pasir Mandoge | 2,2 | MW |
| 2 | PLTBg | Huta Bayuh Huta Bayu | 1,7 | MW |
| 3 | PLTBg | Langkat | 1,7 | MW |
| 4 | PLTBg | Padang Lawas | 1,4 | MW |
| 5 | PLTBg | Sei Suka | 2 | MW |
| 6 | PLTBg | Mandailing Natal | 2 | MW |
| 7 | PLTBm | Paya Bagas | 9,9 | MW |
| 8 | PLTBm | Deli Serdang | 22 | MW |
| 9 | PLTBm | Penggalangan | 2 | MW |
| 10 | PLTBm | Nias Utara | 3 | MW |
| 11 | PLTBm | Besitang | 30 | MW |
| 12 | PLTBm | Ononomolo Tumula | 6 | MW |
| 13 | PLTBm | Tanjung Putus | 10 | MW |
| 14 | PLTBm | Labura | 10 | MW |
| 15 | PLTBm | Pulau Nias | 9,8 | MW |
| 16 | PLTS | Nias | - | MW |
| 17 | PLTS | Sumut Tersebar | - | MW |
| TOTAL | | | 113,7 | MW |

Sumber : RUPTL PT. PLN 2019-2028 dan Buku Potensi Panas Bumi Jilid 1

6. PERDAGANGAN

Pertumbuhan Sektor Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi sebesar -1,94 persen, kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang tercatat sebesar 6,93 persen atau turun sebesar 8,87 persen. Sektor Perdagangan sudah mencapai target RPJMD pada Tahun 2019 yang artinya secara garis besar transformasi ekonomi Sumut telah mengalami peningkatan, namun akibat pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan pembatasan skala besar akses distribusi barang. Capaian Indikator Perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.99
Indikator Perdagangan

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Ekspor Bersih Perdagangan (dalam Ribu US\$) | 3.856,25 | 4.581,88 | 3.992,69 | 2.906,75 | 2.495,79 |
| 2 | Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK | 4,74 | 5,87 | 6,11 | 6,93 | -1,94 |

Sumber : BPS,2020

7. PERINDUSTRIAN

Capaian Indikator Perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.100
Indikator Perindustrian

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-------|-------|------|-------|-------|
| 1 | Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK | 5,34 | 2,31 | 3,66 | 1,23 | -0,84 |
| 2 | Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang | 0,21 | -3,11 | 4,01 | -5,11 | -5,11 |
| 3 | Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil | 10,75 | 0,66 | 7,90 | 9,01 | 9,01 |

Sumber : Disperindag Provsu

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat Pada Tahun 2020 Laju pertumbuhan Industri Terhadap PDRB ADHK adalah sebesar -0,84 persen, Kondisi ini menurun Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang tercatat sebesar 1,23 persen.

Untuk nilai Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang Pada Tahun 2020 (Data Sementara), Pertumbuhan produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Provinsi Sumatera Utara turun menjadi -5,11 persen jika dibandingkan Tahun 2018 yang tercatat sebesar 4,01 persen. Untuk nilai Pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019 (Data Sementara) meningkat menjadi 9,01 persen jika dibandingkan Tahun 2018 yang tercatat sebesar 7,90 persen.

Laju pertumbuhan Industri, Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang serta Pertumbuhan Industri Mikro Kecil mengalami penurunan, kondisi tersebut diasumsikan terjadi karena :

1. Pandemi Covid-19
2. Sarana dan Prasarana Produk IKM yang belum menggunakan technology terbaru (up to date)
3. Masih rendahnya Daya Saing Produk IKM dibanding barang impor
4. Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi SDM Industri masih belum optimal
5. Promosi dan Pemasaran Produk IKM dan Industri yang belum optimal

8. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi di subsektor perikanan baik perikanan tangkap maupun

perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap dan budidaya terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 produksi perikanan tangkap mencapai 540.421,7 ton. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan pada produksi perikanan tangkap menjadi 420.419,50 ton. Sementara untuk perikanan budidaya juga mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 246.908,3 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 227.235,27 ton sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.101
Kondisi Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 408.022,90 | 528.381,13 | 503.232,20 | 540.421,7 | 420.419,50 |
| 2 | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 197.237,00 | 255.985,88 | 243.829,40 | 246.908,3 | 227.235,27 |

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan

Kebijakan-kebjakan yang telah dilaksanakan Pemerintah Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pengembangan perikanan tangkap berupa Asuransi nelayan diberikan kepada 42.557 nelayan pantai timur, pantai barat dan dataran tinggi sebagai wujud perlindungan terhadap nelayan ketika melaut.

Selanjutnya data jumlah kapal perikanan sebgai berikut :

- KM < 5 GT : 13.416 unit
- KM 6-30 GT : 5.563 unit
- KM > 30 GT : 180 unit
- Motor Tempel : 8.992 unit dan
- Perahu tanpa motor : 9.757 unit

Adapun dampak kebijakan yang telah dilaksanakan diatas yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap Sumatera Utara tahun 2019. Namun pada tahun 2020 akibat terjadinya pandemi Covid 19 sebagian kegiatan untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap di *refocussing*.

2.3.4. Urusan Penunjang

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Hingga tahun 2020 pemerintah menggunakan pendekatan *money follow program* dalam menyusun perencanaan yaitu pendekatan penganggaran

secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang sesuai/searah dengan pencapaian tujuan program prioritas, serta sasaran prioritas nasional dan pemerintah daerah.

Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera utara tahun 2020 adalah tersedianya dokumen RKPD setiap tahun yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Dokumen Perubahan RKPD yang juga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam rangka mewujudkan Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Provsu sudah mencapai 100 persen hal ini disebabkan karena Perencanaan Provinsi Sumatera Utara sudah menggunakan Aplikasi *e-planning* dimana program RPJMD dan RKPD sudah diinput kedalam aplikasi. Sementara tingkat konsistensi Program RKPD kedalam penjabaran APBD sudah sesuai, hal ini dilihat dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh bidang-bidang Perencanaan melalui Berita Acara hasil verifikasi RKA dan DPA serta kesesuaian dengan APBD dan RKPD. Sementara untuk tingkat pengendalian Target capaian Pembangunan belum mencapai target tahun 2020, hal ini dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan pengendalian terhadap capaian pembangunan daerah. Capaian Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.102
Indikator Perencanaan Provsu

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|------|------|--------|
| 1 | Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | | 100% | 100% | 100% | 96,26% |
| 2 | Tingkat Konsistensi Program RKPD kedalam Penjabaran APBD | | 100% | 100% | 100% | 95,15% |
| 3 | Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah | | 74% | 76% | 78% | 85% |

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara, 2020

2. KEUANGAN

Provinsi Sumatera Utara memantapkan komitmennya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera hingga 2018, kinerja laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK).

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut di atas, maka alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% diterjemahkan dalam alokasi anggaran fungsi Pendidikan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari total belanja sesuai dengan amanat regulasi. Anggaran kesehatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas layanan kesehatan yang memadai, menunjang terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menguatkan program upaya kesehatan promotif preventif.

Capaian Indikator Keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.103
Indikator Keuangan Provsu

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Persentase SILPA Terhadap APBD | 11,2 | 6,99 | 7,69 | 3,21 | 10,50 |
| 3 | Persentase Belanja Pendidikan (20%) | 24,36 | 24,65 | 22,60 | 24,74 | 12,20 |
| 4 | Persentase Belanja Kesehatan (10%) | 17,83 | 18,05 | 4,43 | 18,24 | 2,40 |
| 5 | Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung | 34,66 | 35:65 | 40:60 | 22:78 | 10:53 (18,87) |
| 6 | Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa | NA | 1.80 | 2.90 | 4.70 | 22,20 |
| 7 | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |

Sumber : BPKAD Provsu

Selain itu dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 sebesar 10:53, sementara bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa pada tahun 2019 sebesar 22.20 %, dan penetapan APBD selama ini telah tepat waktu.

3. PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya

berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.104
Indikator Pengelolaan dan Retribusi Daerah

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|------|-------|-------|
| 1 | Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Persentase PAD terhadap Pendapatan | - | - | - | 49,47 | 58,47 |

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah sejak tahun 2016-2020 tidak ada perubahan, namun persentase PAD terhadap pendapatan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 58.47 persen dari tahun 2019 sebesar 49.47 persen.

4. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- Pengembangan Sumber Daya Manusia

Capaian Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.105
Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan | 36 hari | 36 hari | 36 hari | 36 hari | 36 hari |
| 2 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | - | - | - | 17,49 | 19,24 |

Sumber : BPSDM Provsu

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata lama pegawai mendapat pendidikan dan pelatihan di Provinsi Sumatera Utara hingga dari tahun 2016 sampai 2020 adalah 36 hari, sementara Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural pada tahun 2020 masih sebesar 19.24 persen hal ini disebabkan oleh belum semua Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sumatera Utara mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Managerial, serta diklat-diklat terkait lainnya.

- **Kepegawaian Daerah**

Capaian Indikator Kepegawaian Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.106
Indikator Capaian Kegiatan Kepegawaian Daerah Provsu

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 |
| 2 | Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah | 389 | 389 | 398 | 398 | 399 |
| 3 | Jabatan Pengawas Pada Instansi Pemerintah | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.201 | 1.017 |
| 4 | Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah | 15.630 | 15.630 | 18.130 | 18.346 | 18.265 |

Sumber : BKD Provsu, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah menurun dibandingkan tahun 2019, hal ini disebabkan oleh adanya kekosongan jabatan pimpinan tinggi dan belum dilantik, sementara Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah bertambah 1 orang hingga 2020 menjadi 399, jabatan Pengawas Pada Instansi Pemerintah dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah mengalami penurunan masing masing 1.017 dan 18.265 orang.

5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Data persentase Implementasi Rencana Kelitbangan di Provinsi Sumatera Utara, diharapkan setiap tahunnya mencapai 20 persen, dan persentase pemanfaatan hasil kelitbangan juga mencapai 20 persen. Sementara Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah perbandingan jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dibagi dengan total perangkat daerah pada tahun 2020 mencapai 61 persen dan Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah pada tahun 2020 sebesar 50 persen

Perkembangan capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.107
Indikator Penelitian dan Pengembangan

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Persentase Implementasi Rencana Kelitbaangan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbaangan | 10 | 10 | 20 | 40 | 20 |
| 3 | Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah | 15 | 15 | 15 | 15 | 61 |
| 4 | Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Sumber : Balitbang Provsu, 2020

6. BADAN PENGHUBUNG

Badan Penghubung Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi, Sekretariat, Bidang Lalu LintasJ alan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, Bidang Perkeretaapian serta Pengembangan Lingkungan Perhubungan dan tugas pembantuan. Capaian indikator Badan Penghubung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.108
Indikator Badan Penghubung

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Persentase Hubungan Antar Lembaga | 100% | 100% | 71% | 82% | 62% |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 92% | 92% | 82% | 79% | 40% |

Sumber : Badan Penghubung Provsu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase hubungan antar Lembaga sebesar 82 persen melebihi target 50 persen yang berarti capaian kinerja dapat diklasifikasi sangat baik, namun Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan, capaian 2020 hanya sebesar 40 persen.

7. PENGAWASAN

Tugas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sesuai kedudukannya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian indikator pengawasan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.109
Indikator Pengawasan

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|------|-------|------|
| 1 | Persentase Tindak Lanjut Temuan | 60% | 65% | 78% | 86% | 78% |
| 2 | Persentase Hasil Penanganan Kasus Kasus serta Pengaduan Masyarakat pada SKPD Provinsi dan Kab/Kota dan Limpahan Instansi Tingkat Atas | NA | 40% | 45% | 52,4% | 65% |

Sumber: Inspektorat Provsu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Tindak Lanjut Temuan adalah jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi dengan total jumlah total temuan, hingga 2020 Persentase Tindak Lanjut Temuan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 78 persen sementara hasil penanganan Kasus Kasus serta Pengaduan Masyarakat pada SKPD Provinsi dan Kab/Kota dan Limpahan Instansi Tingkat Atas hingga 2020 mencapai 65 persen

2.3.5. Urusan Pendukung

1. SEKRETARIAT DEWAN

Adapun tugas yang diemban Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu : menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian staf ahli DPRD. Capaian Indikator Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.110
Capaian Indikator Sekretariat Dewan

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi | 10 Laporan Hasil Kerja Tahunan | 10 Laporan Hasil Kerja Tahunan | 10 Laporan Hasil Kerja Tahunan | 10 Laporan Hasil Kerja Tahunan | 10 Laporan Kerja Tahunan |
| 2 | Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | 9 Program | 9 Program | 9 Program | 9 Program | 9 Program |

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Perda, dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | 9 Program | 9 Program | 9 Program | 9 Program | 9 Program |

Sumber : Setwan Provsu

2. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat Daerah serta Staf Ahli Gubernur;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
6. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur, sesuai standar yang ditetapkan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Gubernur Sumatera Utara melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 menerbitkan Susunan Oerganisasi Baru Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, dimana terdapat 9 Biro pada Sekretariat Daerah sebagai berikut :

Kondisi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah melalui Biro-biro adalah sebagai berikut :

1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerh

Mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2) Biro Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar. Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

3) Biro Hukum

Mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum. Biro Hukum dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

4) Biro Perekonomian

Mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah. Biro Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan

4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

5) Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

6) Biro Administrasi Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah,

- pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
 3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
 4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

7) Biro Organisasi

Mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana. Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
2. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
3. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
4. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi serta akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

8) Biro Umum

Mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha. Biro Umum dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
2. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

9) Biro Administrasi Pimpinan

Mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat daerah, Penyiapan materi dan komunikasi pimpinan serta protokol. Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol
2. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.4. ASPEK DAYA SAING

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1.063.964 rupiah/kapita/bulan, Pengeluaran penduduk untuk konsumsi tertinggi ada di Kota Medan 1.559.944 rupiah/kapita/bulan dan terendah di Kabupaten Nias sebesar 604.497 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2019. Secara rata-rata, konsumsi beras di Sumatera Utara mencapai 7,28 kg/kapita/bulan. Perkembangan rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.111
Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi
di Provinsi Sumatera Utara (rupiah/kapita/bulan)

| Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara | 909.818 | 909.818 | 1.001.709 | 1.063.964 | 1.063.964 |

Sumber : BPS 2020

*) Angka Sementara

Pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1.063.964 rupiah/kapita/bulan. Nilai ini naik dari 1.001.709 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2018 dan 909.818 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2017. Jika dilihat dari trennya, pertumbuhan rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017 s.d. 2019 terus meningkat. ada tahun 2019 terjadi peningkatan pengeluaran sebesar 6,21 persen terhadap tahun 2018. Begitu juga pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 10,10 persen terhadap tahun 2017. Dengan demikian secara umum di Sumatera Utara, pengeluaran penduduk untuk konsumsi juga meningkat.

Tren pengeluaran yang meningkat di Sumatera Utara terjadi di sebagian besar kabupaten/kota. Meskipun demikian, ada 8 Kabupaten Kota yang mengalami penurunan pengeluaran untuk konsumsi pada tahun 2019. Diantaranya adalah di Kota Pematang Siantar, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Asahan. Seperti halnya dengan tahun 2018, pada tahun 2019 pengeluaran per kapita sebulan penduduk di hampir semua kota di Sumatera Utara menempati posisi papan atas. Sedangkan Kota Gunungsitoli menempati posisi 21 dari 34 Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Utara. Dan pengeluaran penduduk di Kota Gunungsitoli juga menjadi yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya yang berada di Pulau Nias. Hal ini

menunjukkan bahwa secara umum pengeluaran per kapita sebulan di kota besar lebih tinggi jika dibandingkan wilayah kabupaten.

2. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Sumatera Utara, Nilai NTP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, nilai NTP sebesar 97,98 dan meningkat sebesar 0,1 poin pada tahun 2019, pada tahun 2020 meningkat lagi sebesar 10,92 poin sehingga nilai NTP sebesar 109,83 poin. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.112
Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 - 2020

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Nilai Tukar Petani | 101,56 | 99,39 | 97,98 | 98,08 | 109,83 |
| | - Peternakan | 111,35 | 112,34 | 112,07 | 114,78 | 98,74 |
| | - Pangan | 98,11 | 93,11 | 93,11 | 91,92 | 96,90 |
| | - Holtikultura | 98,04 | 94,22 | 94,22 | 94,81 | 97,28 |
| | - Perikanan | 99,86 | 103,17 | 103,17 | 102,34 | 99,52 |
| | - Perkebunan | 96,74 | 98,53 | 98,53 | 97,38 | 125,05 |


Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2020

Nilai tukar petani di Sumatera Utara dari 5 tahun terakhir menunjukkan trend yang berfluktuatif, dimana jika dirata-ratakan hanya sebesar 101,36 point, artinya masih ada keuntungan yang dapat disimpan oleh petani. Namun angka ini jika kita lihat dari subsektornya yang menopang adalah sektor peternakan dan perikanan. Namun pada tahun 2020 terlihat bahwa terjadi pergeseran angka dimana sector perkebunan menjadi angka tertinggi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan perhitungan dari pengukuran Nilai tukar Petani.

Jika kita melihat data di atas, sector pangan dan hortikultura selalu berada di bawah nilai 100, hal ini menjadi perhatian bersama untuk mencari solusi dan kebijakan apa yang harus kita ambil dalam meningkatkan nilai tukar petani dari kedua sector ini.

3. Luas Panen dan Produksi Padi di Sumatera Utara

Pada tahun 2020, luas panen padi sebesar 388,59 ribu hektar dengan produksi sebesar 2,04 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras pada 2020 mencapai 1,16 juta ton.



Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2020

Grafik.2.46
Perkembangan Luas Panen Padi di Sumatera Utara, 2019-2020

Berdasarkan hasil Survei KSA, realisasi panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2020 sebesar 388,59 hektar, atau mengalami penurunan sekitar 24,55 ribu hektar (5,94 persen) dibandingkan 2019 yang mencapai 413,14 ribu hektar. Puncak panen padi pada 2020 sama dengan 2019. Pada 2020, puncak panen terjadi pada bulan Februari, yaitu mencapai 294,78 ribu hektar, dan puncak panen pada 2019 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 283,92 ribu hektar (Gambar 1). Sementara itu, luas panen padi pada Januari 2021 mencapai 41,49 ribu hektar, dan potensi panen sepanjang Februari hingga April 2021 diperkirakan seluas 144,52 hektar. Dengan demikian, total potensi luas panen padi pada subround Januari-April 2021 mencapai 186,01 hektar, atau mengalami kenaikan sekitar 21,31 ribu hektar (12,95 persen) dibandingkan subround Januari-April 2020 yang sebesar 164,69 juta hektar.

Selain itu Produksi padi di Sumatera Utara sepanjang Januari hingga Desember 2020 sekitar 2,04 juta ton gabah kering giling (GKG), atau mengalami penurunan sekitar 38,40 ribu ton (1,85 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 2,07 juta ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2020 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 294,79 ribu ton sementara produksi terendah terjadi pada bulan. Desember, yaitu sebesar 72,49 ribu ton. Hal yang sama dengan produksi pada 2020, produksi tertinggi pada 2019 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 283,92 ribu ton

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, kenaikan produksi padi yang relatif besar pada 2020 terjadi di Kabupaten Serdang Bedagei, Kabupaten

Langkat, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Tiga kabupaten/ kota dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2020 adalah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagei, dan Kabupaten Simalungun. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah adalah Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kota Tebingtinggi.

Sementara itu, produksi padi pada Januari 2021 sebesar 218,53 ribu GKG, dan potensi produksi sepanjang Februari hingga April 2021 mencapai 735,88 ribu ton GKG. Dengan demikian, total potensi produksi padi pada subround Januari-April 2021 diperkirakan sebesar 954,41 juta ton GKG, atau mengalami kenaikan sekitar 106,55 ribu ton (12,57 persen) dibandingkan subround yang sama pada 2020 yang sebesar 847,85 ribu ton GKG. Tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi (GKG) tertinggi pada Januari hingga April 2021 adalah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagei, dan Kabupaten Simalungun. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi terendah pada periode yang sama adalah Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kota Tebingtinggi .

4. Perkembangan Ekspor Sumatera Utara

Nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada bulan Desember 2020 mengalami kenaikan dibandingkan bulan November 2020, yaitu US\$720,94 juta menjadi US\$748,58 juta atau naik sebesar 3,83 persen. Bila dibandingkan dengan bulan Desember 2019, ekspor Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 19,23 persen. Berikut gambaran fluktuasi ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara sebagai berikut :


Tabel. 2.113
Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara 2016-2020

| Tahun | Ekspor | | Impor | | Neraca (000 US\$) | Perubahan (%) | | |
|-------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|--------|
| | Berat Bersih (Ton) | Nilai FOB (000 US\$) | Berat Bersih (Ton) | Nilai CIF (000 US\$) | | Nilai Ekspo | Nilai Impor | Neraca |
| 2016 | 8 387 357 | 7 770 742 | 6 819 193 | 3 914 490 | 3 856 250 | 0.23 | -1.85 | 2.44 |
| 2017 | 8 981 772 | 9 225 286 | 7 038 772 | 4 635 808 | 4 589 478 | 18.72 | 18.43 | 19.01 |
| 2018 | 9 645 621 | 8 787 224 | 7 214 945 | 5 652 347 | 3 134 878 | -4.75 | 21.93 | -31.69 |
| 2019 | 9 529 180 | 7 663 174 | 6 301 659 | 4 530 324 | 3 132 850 | -12.79 | -19.85 | -0.57 |
| 2020 | 683 771 | 748 579 | 512 633 | 388 355 | 360 224 | 3.83 | 25.26 | -12.34 |

Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2021

Perkembangan ekspor Sumatera Utara menurut sektor pada bulan Desember 2020 serta periode Januari-Desember 2020 dapat dilihat dari Sektor Pertanian pada bulan Desember mengalami kenaikan US\$14,41 juta (36,10%) dibandingkan bulan November 2020, sektor Industri naik sebesar US\$13,23 juta (1,94%), sementara sektorsektor lainnya relatif stabil. Kontribusi nilai

ekspor sektor industri terhadap total nilai ekspor Januari–Desember 2020, sebesar 92,80 persen, sektor pertanian sebesar 7,20 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian, sektor minyak dan gas, serta sektor lainnya sebesar 0,00 persen.



Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2021

Grafik.2.47
Struktur Nilai Ekspor Sumatera Utara
Januari–Desember 2019 dan 2020

Ekspor golongan barang utama Sumatera Utara pada Desember 2020 terhadap November 2020 yang mengalami kenaikan terbesar adalah golongan kopi, teh, rempah-rempah sebesar US\$8,43 juta (33,07%), diikuti golongan berbagai produk kimia naik sebesar US\$7,00 juta (10,27%). Ikan dan udang mengalami penurunan ekspor terbesar pada 10 golongan barang utama yaitu turun sebesar US\$7,80 juta (-26,09%) diikuti sabun dan preparat pembersih turun sebesar US\$2,26 juta (-8,39%).


Tabel. 2.114
Nilai FoB (ribu US\$) Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit dan
perubahannya (Δ) Desember 2020 dan Periode Januari–Desember 2020

| Golongan Barang (HS 2 digit) | 2020 | | Δ | Δ% | Peran (%) terhadap Des 2020 | Januari–Desember | | Δ | Δ% | Peran (%) terhadap Jan–Des 2020 |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| | November | Desember | | | | 2019 | 2020 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 15 Lemak & Minyak Hewan / Nabati | 284.426 | 283.658 | -767 | -0,27 | 37,89 | 2.643.441 | 3.117.257 | 273.816 | 9,63 | 38,55 |
| 40 Karet dan Barang dari Karet | 112.789 | 119.245 | 6.446 | 5,71 | 15,93 | 1.061.316 | 1.142.190 | 60.872 | 5,63 | 14,13 |
| 38 Berbagai Produk Kimia | 68.211 | 75.213 | 7.002 | 10,27 | 10,05 | 510.857 | 709.990 | 20.059 | 2,57 | 9,77 |
| 29 Bahan Kimia Organik | 33.483 | 31.983 | -1.500 | -4,48 | 4,27 | 332.091 | 394.611 | 62.519 | 18,83 | 4,86 |
| 09 Kopi, Teh, Rempah-rempah | 25.501 | 33.933 | 8.432 | 33,07 | 4,53 | 457.490 | 378.126 | -79.364 | -17,35 | 4,68 |
| 03 Ikan dan Udang | 29.880 | 22.083 | -7.796 | -26,09 | 2,95 | 777.660 | 333.749 | -443.911 | -57,09 | 4,13 |
| 34 Sabun dan Preparat Pembersih | 26.968 | 24.706 | -2.262 | -8,39 | 3,30 | 779.360 | 319.010 | -460.350 | -59,08 | 3,95 |
| 24 Tembakau | 16.828 | 20.653 | 3.825 | 22,73 | 2,75 | 303.145 | 253.564 | -49.581 | -16,36 | 3,14 |
| 44 Kayu, Berang dari Kayu | 16.097 | 16.390 | 293 | 1,82 | 2,19 | 229.218 | 213.500 | -15.718 | -6,86 | 2,64 |
| 08 Buah-buahan | 16.920 | 23.100 | 6.180 | 36,53 | 3,09 | 176.602 | 206.658 | 30.056 | 17,02 | 2,56 |
| Total 10 Golongan Barang | 633.113 | 659.965 | 26.852 | 4,24 | 68,96 | 6.790.082 | 7.148.662 | 358.580 | 5,28 | 68,41 |
| Lainnya | 87.826 | 97.614 | 9.788 | 11,14 | 13,04 | 873.092 | 937.358 | 64.266 | 7,38 | 11,59 |
| Total | 720.939 | 748.579 | 27.640 | 3,83 | 100,00 | 7.663.174 | 8.086.020 | 422.846 | 5,52 | 100,00 |

Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2021

Selama periode Januari–Desember 2020, ekspor dari 10 golongan barang (HS 2 digit) mampu memberikan kontribusi sebesar 88,41 persen terhadap total ekspor Sumatera Utara. Sementara itu ekspor di luar 10 golongan barang memberikan kontribusi sebesar 11,59 persen. Dari sisi pertumbuhan, ekspor 10 golongan barang pada periode Januari–Desember 2020 naik 5,28 persen terhadap Januari–Desember 2019.

Sepanjang bulan Desember 2020 negara Tiongkok, Amerika Serikat dan Pakistan merupakan pangsa ekspor terbesar Sumatera Utara, masing-masing sebesar US\$105,59 juta, US\$89,44 juta dan US\$52,00 juta dengan kontribusi ketiganya mencapai 33,00 persen. Sekitar 38,16 persen barang ekspor dari Sumatera Utara dipasarkan ke kawasan Asia di luar ASEAN. Untuk kawasan Asia di luar ASEAN, India dan Jepang juga merupakan pangsa ekspor masing-masing sebesar US\$47,63 juta dan US\$41,71 juta.



Keterangan: Lingkaran Dalam Pangsa Ekspor Januari–Desember 2019
Lingkaran Luar Pangsa Ekspor Januari–Desember 2020

Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2021

Grafik.2.48

Pangsa Ekspor Sumatera Utara Januari–Desember 2019 dan 2020

5. Perkembangan Impor Sumatera Utara

Nilai impor melalui Sumatera Utara bulan Desember 2020 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar US\$388,36 juta, atau naik sebesar 25,26 persen dibandingkan bulan November 2020 yang mencapai US\$310,03 juta. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami kenaikan sebesar 1,63 persen.

Dari total impor Sumatera Utara pada Desember 2020 sebesar US\$388,36 juta, impor bahan baku/penolong memberikan peran terbesar, yaitu sebesar 76,58 persen dengan nilai US\$297,40 juta, diikuti oleh impor

barang konsumsi sebesar 14,37 persen (US\$55,80 juta), dan impor barang modal sebesar 9,05 persen (US\$35,16 juta). Nilai impor bulan Desember 2020 dibanding bulan November 2020, barang modal naik sebesar 21,22 persen, bahan baku/penolong naik sebesar 20,32 persen dan barang konsumsi naik sebesar 64,84 persen.



Keterangan: Lingkaran Dalam Impor Barang Ekonomi Januari -Desember 2019
Lingkaran Luar Impor Barang Ekonomi Januari - Desember 2020

Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2021

Grafik.2.49

Impor Sumatera Utara Menurut Kelompok Barang Ekonomi Januari-Desember 2019 dan 2020

Nilai impor terbesar bulan Desember 2020 berasal dari golongan mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar US\$41,23 juta, diikuti bahan bakar mineral sebesar US\$36,89 juta dan golongan ampas/sisa industri makanan sebesar US\$33,49 juta. Dibandingkan bulan November 2020, nilai impor untuk sepuluh golongan barang (HS 2 digit) pada bulan Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar US\$54,15 juta atau 27,81 persen. Demikian pula untuk golongan barang lainnya mengalami kenaikan sebesar US\$24,18 juta (20,97%).

Tabel. 2.115
Nilai CIF (Ribu US\$) Impor Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit Desember 2020 dan Periode Januari-Desember 2020

| Golongan Barang (HS 2 digit) | 2020 | | Δ | Δ% | Peran (%) terhadap Des 2019 | Januari-Desember | | Δ | Δ% | Peran (%) terhadap Jan-Des 2019 |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
| | November | Desember | | | | 2019 | 2020 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 84 Mesin-mesin / Pesawat Mekanik | 33.637 | 41.237 | 7.600 | 22,60 | 10,62 | 614.396 | 466.089 | -148.307 | -18,76 | 12,54 |
| 25 Ampas / Sisa Industri Makanan | 32.170 | 33.491 | 1.321 | 4,12 | 8,62 | 313.488 | 340.872 | 27.384 | 8,74 | 6,56 |
| 27 Bahan Bakar Mineral | 22.790 | 36.887 | 14.097 | 61,86 | 9,50 | 460.482 | 310.328 | -150.153 | -36,73 | 7,80 |
| 39 Plastik dan Barang dari Plastik | 25.286 | 21.841 | -3.445 | -14,01 | -5,62 | 301.785 | 265.205 | -36.579 | -12,12 | 6,06 |
| 85 Mesin / Peralatan Listrik | 14.425 | 16.948 | 2.523 | 17,64 | 4,36 | 236.366 | 221.725 | -14.641 | -6,19 | 5,57 |
| 28 Bahan Kimia Anorganik | 7.727 | 30.947 | 23.220 | 300,53 | 7,97 | 265.335 | 204.993 | -60.342 | -22,90 | 5,14 |
| 40 Karet dan Barang dari Karet | 21.954 | 27.227 | 5.274 | 24,02 | 7,01 | 173.074 | 202.984 | 29.909 | 17,10 | 5,09 |
| 31 Papuk | 9.756 | 15.732 | 5.976 | 61,26 | 4,06 | 154.154 | 188.225 | 34.071 | 22,11 | 4,23 |
| 72 Besi dan Baja | 15.741 | 13.147 | -2.594 | -16,48 | 3,36 | 220.814 | 141.275 | -79.539 | -36,02 | 3,55 |
| 12 Bijih-bijih berminyak | 11.141 | 11.407 | 266 | 2,39 | 2,94 | 125.932 | 127.363 | 1.431 | 1,13 | 3,20 |
| Total 10 Golongan Barang | 194.713 | 248.860 | 54.148 | 27,81 | 64,66 | 2.865.787 | 2.481.331 | -384.456 | -14,81 | 62,33 |
| Lainnya | 113.315 | 139.485 | 26.170 | 26,97 | 35,82 | 1.624.336 | 1.486.534 | -137.802 | -8,48 | 37,45 |
| Total | 310.827 | 388.345 | 77.517 | 25,26 | 100,00 | 4.530.324 | 3.977.865 | -552.459 | -12,19 | 100,00 |

Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2021

Periode Januari–Desember 2020, nilai impor untuk sepuluh golongan barang utama turun sebesar US\$424,46 juta (-14,61%) dibanding periode yang sama tahun 2019, sementara golongan barang lainnya turun sebesar US\$126,00 juta (-7,76%). Peran impor untuk sepuluh golongan barang pada periode Januari–Desember 2020 mencapai 62,35 persen, dengan peran tertinggi berasal dari golongan mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar 12,54 persen diikuti golongan ampas/sisa industri makanan sebesar 8,56 persen dan bahan bakar mineral sebesar 7,80 persen

6. Neraca Perdagangan Luar Negeri

Neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara bulan Desember 2020 mengalami surplus sebesar US\$360,22 juta, dibandingkan bulan sebelumnya turun sebesar 12,34 persen yang mencapai US\$410,91 juta (Tabel 1). Apabila neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara bulan Desember 2020 dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 46,59 persen yaitu dari US\$245,73 juta pada bulan Desember 2019 menjadi US\$360,22 juta di bulan Desember 2020.

Surplus neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara dengan negara mitra utama selama bulan Desember 2020 berturut-turut adalah senilai US\$54,46 juta dengan Amerika Serikat, senilai US\$37,85 juta dengan India, senilai US\$41,71 juta dengan Jepang, senilai US\$20,88 dengan Belanda dan senilai US\$19,35 juta dengan Kamboja,. Sedangkan defisit perdagangan luar negeri Sumatera Utara terjadi dengan Singapura sebesar US\$16,44 juta, dengan Argentina sebesar US\$12,17 juta, senilai US\$7,48 juta dengan Malaysia dan dengan Tiongkok sebesar US\$4,79 juta.

Tabel. 2.116
Kondisi Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara dengan Negara Mitra Utama Desember 2020 dan Periode Januari – Desember 2020 (ribu US\$)

| Negara | Desember 2020 | | | Januari–Desember 2020 | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | Ekspor | Impor | Selisih | Ekspor | Impor | Selisih |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 411 Amerika Serikat | 89 439 | 34 980 | 54 460 | 984 441 | 295 852 | 688 589 |
| 133 India | 47 628 | 9 778 | 37 849 | 613 266 | 165 493 | 447 773 |
| 111 Jepang | 41 712 | 0 | 41 712 | 410 988 | 83 290 | 327 698 |
| 126 Kamboja | 19 347 | 0 | 19 346 | 228 490 | 0 | 228 490 |
| 512 Belanda | 22 946 | 2 064 | 20 882 | 227 775 | 14 021 | 213 754 |
| 124 Malaysia | 20 365 | 27 845 | -7 480 | 324 741 | 419 420 | -94 678 |
| 311 Australia | 7 840 | 2 079 | 5 761 | 68 992 | 175 725 | -106 734 |
| 116 Tiongkok | 105 589 | 110 377 | -4 788 | 1 097 145 | 1 250 337 | -153 192 |
| 122 Singapura | 5 625 | 22 063 | -16 439 | 60 981 | 229 109 | -168 128 |
| 433 Argentina | 1 139 | 13 305 | -12 166 | 10 284 | 207 846 | -197 562 |
| Total 10 Negara Mitra | 361 628 | 222 491 | 139 137 | 4 027 102 | 2 841 093 | 1 186 010 |
| Lainnya | 386 951 | 165 864 | 221 087 | 4 059 119 | 1 138 773 | 2 920 346 |
| Total | 748 579 | 388 355 | 360 224 | 8 086 221 | 3 979 865 | 4 106 356 |

Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2020

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang memberikan daya dukung pertumbuhan ekonomi terus dikebut pemerintah. Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah.

1. Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas infrastruktur oleh pemerintra daerah, yang terdiri dari 6 variabel yaitu :

- Jalan Provinsi dalam Kondisi mantap (kondisi baik dan sedang)
- jaringan irigasi provinsi dalam kondisi baik (irigasi)
- rumah tangga terlayani akses air minum layak (air minum)
- rumah tangga terlayani layanan limbah domestik (sanitasi)
- rumah tangga terlayani pengolahan persampahan
- akses rumah layak huni

Capaian Indikator Indeks Infrastruktur dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.117
Indeks Infrastruktur

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Tingkat kemantapan Jalan Provinsi | 80,93 | 84,31 | 81,17 | 82,19 | 75,02 |
| 2 | Rasio Elektrifikasi | 93,29 | 97,80 | 99,99 | 99,11 | 98,8 |
| 3 | Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%) | 75,18 | 79,03 | 81,82 | 81,82 | 83,28 |
| 4 | Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak | 87,01 | 88,07 | 88,51 | 76,94 | 76,95 |
| 5 | Cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan | 72,43 | 72,56 | 74,60 | 76,96 | 76,96 |

Sumber : Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi, dan Dinas SDACKTR

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.118
Angka Kriminalitas

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| 1 | Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara | NA | 4,31 (per 1000 orang) | 2,40 (per 1000 orang) | 2,40 (per 1000 orang) | - |

Sumber : BPS Provsu

Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,40 per 1000 orang, kondisi ini lebih baik dari tahun 2017 sebesar 4,31 per 1000 orang.

2. Lama Proses Perizinan

Tabel. 2.119
Lama Proses Perizinan Di Provinsi Sumatera Utara

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Lama Proses Perizinan PMDN | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja |
| 2 | Lama Proses Perizinan Sektoral | 3 - 40 Hari Kerja | 3 - 40 Hari Kerja | 3 - 40 Hari Kerja | 3 - 40 Hari Kerja | 3 - 40 Hari Kerja |

Sumber: DPM&P2TSP Provsu, 2020

3. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Tabel. 2.120
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di Provinsi Sumut

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu, 2020

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari 10,532 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 10,703 juta orang pada Agustus 2020. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Utara. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 68,67 persen atau 7,35 juta orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 6,842 juta orang penduduk bekerja dan 508 ribu orang pengangguran.

Tabel. 2.121
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Sumatera Utara

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1 | Penduduk Usia Kerja (ribu orang) | 9.642 | 9.789 | 10.356 | 10.532 | 10.703 |
| 2 | Angkatan Kerja (ribu orang) | 6.363 | 6.743 | 7.453 | 7.411 | 7.350 |


Sumber : BPS Provsu, Agustus 2020

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 61 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Seiring dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga turun menjadi 68,67 persen pada Agustus 2020 dibandingkan Agustus 2019 (70,37 persen). Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi penurunan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur.

2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan status pekerjaan utamanya, penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai pada Agustus 2020 masih mendominasi komposisi tenaga kerja di Indonesia yaitu sebesar 37,2 persen. Walaupun demikian, mengalami penurunan tertinggi yaitu sebesar 4,5 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Sedangkan status pekerjaan utama yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu pekerja keluarga/tak dibayar meningkat 2,28 persen poin, dan pekerja bebas di non pertanian yang meningkat sebesar 1,55 persenpoin. Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2020, penduduk yang bekerja di kegiatan informalsebanyak 4,079 juta orang (59,62 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 2,763 juta orang (40,38 persen). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019.

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2018–Agustus 2020




Sumber : BRS BPS Provsu, Agustus 2020

Grafik.2.50
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan merupakan salah satu indikasi terhadap kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan cenderung semakin tinggi juga keahlian dan produktivitas yang dimiliki. Saat ini, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 26,86 persen pada Agustus 2020. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas hanya sebesar 12,46 persen pada Agustus 2020.



Sumber : BRS BPS Provsu, Agustus 2020

Grafik.2.51
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2018-Agustus 2020

Dibandingkan dengan Agustus 2019, kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja mengalami penurunan pada pendidikan SD ke bawah (1,53 persen poin), Universitas (0,38 persen poin), SMA Kejuruan (0,35 persen poin) dan DI/II/III (0,08 persen poin). Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SMA, dan SMP mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada pendidikan SMA sebesar 1,79 persen poin.

4. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan Angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 (Angkatan kerja)

Tabel. 2.122
Rasio Ketergantungan

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Rasio Ketergantungan | 56,11 | 55,88 | 55,69 | 55,51 | 55,28 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja/ BPS Provsu

2.4.5. Indikator Lain yang mendukung Aspek Daya Saing

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan.

Capain Reformasi Birokrasi di Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.123
Indeks Reformasi Birokrasi Sumatera Utara

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | CC | CC | CC | B | B |

Sumber : Biro Organisasi Provsu

2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara


IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 2019 sebesar 67,65 dalam skala 0 sampai 100, berada dibawah IDI Nasional sebesar 74,92. Angka IDI Sumatera Utara 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2018 yang sebesar 64,33. Capaian IDI Sumatera Utara ini masuk pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara dari tahun 2018 ke tahun 2019 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang turun 4,00 poin (dari 76,54 menjadi 72,54), (2) Hak-Hak Politik turun 1,02 poin (dari 62,61 menjadi 61,59), dan (3) Lembaga-Lembaga Demokrasi Naik 19,43 poin (dari 51,69 menjadi 71,12).

Perkembangan IDI Sumatera Utara adalah sebagai berikut :



Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik.2.52
Perkembangan IDI Sumatera Utara

3. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta berkerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari definisi tersebut, alat ukur Indeks kerukunan umat beragama terdiri dari 3 (tiga) indikator utama, yaitu (1). Toleransi, (2). Kesetaraan, dan (3). Kerjasama. Indeks Kerukunan Umat Beragama dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan persoalan kerukunan umat beragama yang dapat menangkal intoleransi dan radikalisme

Indeks ini menarik beberapa rumusan. Salah satunya kerukunan umat beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan beribadah masing-masing. Selain itu juga menyoroti soal tidak boleh merendahkan agama satu atas agama yang lain. Hal ini terlihat dengan adanya kesetaraan para pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agamanya dan tidak mencampuradukkan dan melanggar norma-norma agama masing-masing.

Kerukunan Umat Beragama terwujud pada kerja sama dalam membangun masyarakat dalam prinsip saling bahu-membahu dan sama-sama mengambil manfaat dan eksistensi bersama dalam mencapai tujuan bersama bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.124
Indeks Kerukunan Umat Beragama

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|----|--------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 1 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | NA | 73,5 | 69,1 | 76,3 | 76,3 |

Sumber : Kesbangpol

*) Angka Sementara

4. Indeks Resiko Bencana Daerah (IRB)

Indikator Risiko Bencana Daerah (IRBI) merupakan indikator di dalam mengukur risiko bencana. IRBI dilakukan dengan menghitung indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Proses menghitung IRBI dilakukan dengan

menggunakan kalkulasi secara spasial sehingga dapat menghasilkan peta risiko dan nilai grid yang dapat dipergunakan dalam Menyusun penjelasan peta risiko.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara dikategorikan sebagai daerah dengan IRBI yang Tinggi. Kondisi ini menuntut pemerintahan daerah dan masyarakat Provinsi Sumatera Utara untuk dapat melakukan Tindakan kesiapsiagaan, maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Jika dilihat dari perkembangan daerah Pulau Sumatera, maka rata kelas resiko dinyatakan tinggi termasuk Sumatera Utara, sedangkan kelas Resiko sedang berada pada Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera selatan, capaian Indeks Resiko Bencana di Wilayah Sumatera dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.125
Indeks Resiko Bencana Indonesia Wilayah Sumatera

| No | Provinsi | Skor | Kelas Resiko |
|----|---------------------------|------|--------------|
| 1 | Aceh | 160 | Tinggi |
| 2 | Sumatera Utara | 150 | Tinggi |
| 3 | Sumatera Barat | 153 | Tinggi |
| 4 | Riau | 147 | Tinggi |
| 5 | Kepulauan Riau | 116 | Sedang |
| 6 | Jambi | 142 | Sedang |
| 7 | Bengkulu | 172 | Tinggi |
| 8 | Sumatera Selatan | 142 | Sedang |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 162 | Tinggi |
| 10 | Lampung | 153 | Tinggi |

Sumber : BPBD Provsu

2.4.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

Pelayanan Dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

- 1.** Pendidikan, dengan SPM sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Menengah
 - b. Pendidikan Khusus
- 2.** Kesehatan, dengan SPM sebagai berikut
 - a. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Provinsi
 - b. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa
- 3.** Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan SPM sebagai berikut
 - a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota
- 4.** Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan SPM sebagai berikut
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi
- 5.** Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dengan SPM sebagai berikut
 - a. Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi
- 6.** Sosial, dengan SPM sebagai berikut
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
 - d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti
 - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi

Pemerintah Provinsi Sumatera telah menerapkan keenam SPM tersebut sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.126
Standar Pelayanan Minimal (SPM)

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Capaian 2020 | OPD |
|--|--|--|----------------------|------------------|
| SPM Pendidikan | | | | |
| 1 | Pendidikan menengah | Persentase Guru SMA berkualifikasi Akademik S1/D4 | 97 | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Guru SMK berkualifikasi Akademik S1/D4 | 94,72 | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Guru SMA bersertifikasi | 54,7 | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Guru SMK bersertifikasi | 43 | Dinas Pendidikan |
| 2 | Pendidikan khusus | Persentase Guru SLB bersertifikasi | 44.4 (2019) | Dinas Pendidikan |
| SPM Kesehatan | | | | |
| 1 | Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi | Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan | 977.949 Orang (100%) | Dinas Kesehatan |
| 2 | Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi | Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | Dinas Kesehatan |
| SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | |
| 1 | Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas | 61,04 | Dinas SDA CKTR |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota | Rasio pengolahan domestik oleh SPAM REgional | 36,99 | Dinas SDA CKTR |
| 3 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi | Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi | 100% | Dinas PKP |
| 4 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi | Rasio Rumah Layak Huni | 100% | Dinas PKP |
| SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT | | | | |
| | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi. | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi | 5.689.104.482 jiwa | Satpol PP |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Capaian 2020 | OPD |
|-------------------|--|---|--------------|--------------|
| SPM SOSIAL | | | | |
| | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | Jumlah Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | 1.167 | Dinas Sosial |
| | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti | Jumlah Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti | 530 | Dinas Sosial |
| | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti | Jumlah Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti | 293 | Dinas Sosial |
| | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti | Jumlah Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti | 285 | Dinas Sosial |
| | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | Jumlah Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | NA | |

Keseluruhan capaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana telah diuraikan pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing di bab ini, telah disajikan diatas. Sebagian dari realisasi kinerja tidak dapat disajikan setiap tahun sebab adanya perbedaan indikator kinerja untuk mengukur capaian pelaksanaan pembangunan dan urusan pemerintahan daerah pada RPJMD Tahun 2013-2018. Terdapat beberapa indikator kinerja yang dipakai di kedua periode RPJMD ini, namun ada juga yang hanya digunakan di periode 2013-2018 demikian pula sebaliknya. Selain itu, pada Tahun 2021, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera melakukan perubahan RPJMD Tahun 2019-2023. Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.127
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara 2019-2020

| No. | ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|------------|--|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| A.1 | FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | persen | 5,3 | 5,22 | 5,4 | -1,07 | Seluruh Perangkat Daerah | < |
| 2 | PDRB Per Kapita ADHB | Juta Rupiah | 55 | 55,05 | 59 | 55,55 | Seluruh Perangkat Daerah | < |
| 3 | PDRB Per Kapita (ADHK 2010) | Juta Rupiah | 36 | 37,05 | 37 | 36,31 | Seluruh Perangkat Daerah | < |
| 4 | PDRB menurut Pengeluaran | Rupiah | 950.000 | 1.063.964 | 1.050.000 | 1.042.000 | Seluruh Perangkat Daerah | < |
| 5 | Laju Inflasi | Persen | 2,95 | 2,33 | 2,9 | 1,96 | Seluruh Perangkat Daerah | < |
| 6 | Indeks Gini | Poin | 0,325 | 0,315 | 0,32 | 0,316 | Seluruh Perangkat Daerah | < |
| A.2 | FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL | | | | | | | |
| 1 | Persentase Kemiskinan | Persen | 8,87 | 8,63 | 8,43 | 9,14 | Seluruh Perangkat Daerah | < |
| 2 | Jumlah Penduduk Miskin | oran | 1.298.513 | 1.260 | 1.247.505 | 1.356 | Seluruh Perangkat Daerah | < |
| 3 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 71,12 | 71,74 | 71,67 | 71,77 | Seluruh Perangkat Daerah | < |
| 4 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Poin | 90,87 | 90,71 | 90,93 | 90,93 | Dinas PP PA | < |
| 5 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Poin | 70,34 | 72,5 | 71,61 | 90,93 | Dinas PP PA | < |
| 6 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9,79 | 9,45 | 9,97 | 9,54 | Dinas Pendidikan | < |
| 7 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,37 | 13,15 | 13,81 | 13,23 | Dinas Pendidikan | < |
| 8 | APK SM Sederajat | Persen | 97,44 | 100,83 | 98,14 | 105,12 | Dinas Pendidikan | < |
| 9 | APM SM Sederajat | Persen | 71,49 | 80,61 | 73,19 | 73,69 | Dinas Pendidikan | < |
| 10 | Usia Harapan Hidup | Tahun | 68,54 | 68,69 | 68,72 | 69,1 | Dinkes | < |
| 11 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Persen | 73,01 | 70,19 | 74,2 | 72 | Dinas Tenaga Kerja | < |
| 12 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 5,5 | 5,41 | 5,45 | 6,91 | Dinas Tenaga Kerja | < |
| A.3 | FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya | Persen | - | 55 | - | 10 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| 2 | Persentase Pembinaan cabang Olahraga | Persen | 90 | 90 | 91 | 91 | Dinas Pemuda dan Olahraga | = |
| 3 | Persentase Pembinaan Atlit Muda (Atlit Pelajar) | Persen | 88 | 88 | 90 | 90 | Dinas Pemuda dan Olahraga | = |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|--------------|--|-------------|--------------|-----------|--------|-----------|-------------------------------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | |
| B.1 | FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB | | | | | | | |
| B.1.1 | PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| 1 | PENDIDIKAN | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4 | Persen | 96,2 | 90,14 | 97 | 96,61 | Dinas Pendidikan | < |
| 1.2 | Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi | Persen | 56,1 | 52,07 | 57,4 | 48,97 | Dinas Pendidikan | < |
| 1.3 | Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4 | Persen | 94,42 | 90,48 | 94,72 | 93,55 | Dinas Pendidikan | < |
| 1.4 | Persentase Guru SMK bersertifikasi | Persen | 42,7 | 40,77 | 43,4 | 38,72 | Dinas Pendidikan | < |
| 2 | KESEHATAN | | | | | | | |
| 2.1 | Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup | /1.000 KH | 4,5 | 2,61 | 4,3 | 2,39 | Dinkes | < |
| 2.2 | Angka Kesakitan (Morbiditas) | Persen | 11,01 | 11,97 | 10,99 | 12,24 | Dinkes | < |
| 2.3 | Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup | /100.000 KH | 80,1 | 66,76 | 75,1 | 62,5 | Dinkes | < |
| 2.4 | Prevalensi Stunting | Persen | 31,5 | 30,7 | 30,5 | 29,2 | Dinkes | < |
| 2.5 | Capaian Average Length of Stay (ALOS) Rumah Sakit Jiwa | Hari | 100 | 73,85 | 95 | 68,34 | Rumah Sakit Jiwa Daerah | < |
| 2.6 | Capaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa | Persen | 65 | 70,59 | 61 | 79,83 | Rumah Sakit Jiwa Daerah | = |
| 2.7 | Persentase Bed Occupancy Rate BOR) Rumah Sakit Haji | Persen | 55 | 46 | 60 | 27 | Rumah Sakit Haji Medan | < |
| 2.8 | Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji | Hari | 6 | 4 | 6 | 4 | Rumah Sakit Haji Medan | < |
| 2.9 | Bed Turn Over (BTO) 40-50 Rumah Sakit Haji | Persen | 40 | 38 | 42 | 23 | Rumah Sakit Haji Medan | < |
| 2.10 | Turn Over Internal (TOI) Rumah Sakit Haji | Hari | 3 | 5 | 3 | 1 | Rumah Sakit Haji Medan | < |
| 3 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | |
| 3.1 | PEKERJAAN UMUM | | | | | | | |
| 3.1.1 | Tingkat kemandapan Jalan Provinsi | Persen | 82,99 | 82,19 | 84,52 | 75,02 | Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi | < |
| 3.1.2 | Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik | Persen | 84,26 | 83,71 | 84,78 | 83,8 | Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi | < |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|------------|--|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|---|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.3 | Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli | Persen | - | 10,71 | 2,68 | 10,88 | Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi | = |
| 3.1.4 | Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak | Persen | 89,23 | 76,94 | 89,66 | 76,95 | Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang | < |
| 3.1.5 | Cakupan Akses Minum Perpipaan | Persen | 15,28 | 32,26 | 15,77 | 32,26 | Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang | = |
| 3.1.6 | Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan (Sambungan Rumah/SR) | Persen | 100 | 29.086 | 200 | 29.086 | Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang | < |
| 3.1.7 | Pengurangan timbulan sampah antar kabupaten/kota (TPA Regional) | Persen | 1 | 0 | 1 | 0 | Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang | < |
| 3.1.8 | Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif) | Persen | 500.000 | 255.000 | 535.000 | 254.560 | Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang | < |
| 3.1.9 | Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal | Persen | 82,5 | 82,5 | 84 | 83,31 | Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang | < |
| 3.1.10 | Layanan irigasi rawa dalam kondisi optimal | Persen | 55 | 55 | 57,5 | 57,45 | Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang | < |
| 3.1.12 | Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3) | Persen | 5.000 | 330.000 | 20.000 | 350.000 | Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang | > |
| 3.2 | PENATAAN RUANG | | | | | | | |
| 3.2.1 | Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah (%) | Persen | 70 | 84,32 | 70 | 84,32 | Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang | > |
| 3.2.2 | Tersedianya regulasi daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang (Perda/Pergub) | Perda | 1 Perda/Pergub | 0 | 1 Perda/Pergub | 0 | Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang | < |
| 3.2.3 | Tersedianya regulasi daerah tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi yang diterbitkan (Perda) | Perda | 0 | 0 | 1 Perda | 0 | Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang | < |
| 3.2.4 | Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%) | Persen | 20 | 86,67 | 40 | 86,67 | Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang | > |
| 4 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | |
| 4.1 | Rasio Rumah Layak Huni (%) | Persen | 92,72 | 94.1 | 93,22 | 95.77 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | < |
| 4.2 | Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun) | Persen | 135 ha | 88 | 135 ha | 28.4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | < |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|----------|--|----------|--------------|-----------|--------|-----------|--|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.3 | Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman yang Didukung Dengan PSU (Unit) | Unit | 3000 | 3.491 | 3000 | 3.491 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | < |
| 5 | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 5.1 | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | Orang | 12,978 | 10.383 | 16,226 | NA | Satpol PP | < |
| 5.2 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | - | 65 | 20 | 68 | NA | Satpol PP | < |
| 5.3 | Persentase Penegakan PERDA | Persen | 45 | 59 | 60 | 33,33 | | < |
| 5.4 | Persentase LSM Aktif | Persen | 100% | 100 | 100% | 100 | Bakesbangpol | = |
| 5.5 | Persentase Partisipasi Pemilih | Persen | 64 | 80 | 64 | 80 | Bakesbangpol | = |
| 5.6 | Persentase Pertambahan Ormas | Persen | 20 | 155 | 20 | 155 | Bakesbangpol | > |
| 5.7 | Peringkat Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik sosial | - | 9 | 10 | 9 | 10 | Bakesbangpol | > |
| 5.8 | Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan | Persen | 0,0338 | 100 | 3,42 | 100 | Bakesbangpol | > |
| 5.9 | Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota) | Kab/Kota | 33 | 33 | 33 | 33 | BPBD | = |
| 5.10 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | - | 3 | 3 | 4 | 3 | BPBD | = |
| 5.11 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota) | - | 2 | 2 | 2 | 0 | BPBD | < |
| 5.12 | Indeks Resiko Bencana | Poin | 145 | 150 | 134,4 | 150 | BPBD | < |
| 6 | SOSIAL | | | | | | | |
| 6.1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti | Orang | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | Dinas Sosial | = |
| 6.2 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti | Orang | 530 | 530 | 530 | 530 | Dinas Sosial | = |
| 6.3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti | Orang | 293 | 293 | 293 | 293 | Dinas Sosial | = |
| 6.4 | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti | Orang | 285 | 385 | 285 | 285 | Dinas Sosial | = |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.5 | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi | Orang | 2.000 | 2.000 | 2.000 | NA | Dinas Sosial | = |
| B.1.2 NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 1 TENAGA KERJA | | | | | | | | |
| 1.1 | Rasio Penduduk yang bekerja (%) | Persen | 5,47 | 93,13 | 5,47 | 95,27 | Dinas Tenaga Kerja | < |
| 1.2 | Angka Kesempatan Kerja (jiwa) | Jiwa | 6.452.182 | 6.452.182 | 6.683.245 | 6.966.127 | Dinas Tenaga Kerja | < |
| 1.3 | Produktivitas Tenaga Kerja Bruto (juta Rp./TK) | Juta Rp./TK | 21,95 | 21,95 | 22,59 | 9,61 | Dinas Tenaga Kerja | < |
| 1.4 | Angka Penganggur Terbuka (jiwa) | Jiwa | 383.088 | 383.088 | 389.086 | 508.000 | Dinas Tenaga Kerja | < |
| PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase Kabupaten/kota layak Anak (menuju) | Persen | 30 | 14 | 45 | NA | Seluruh Perangkat Daerah | < |
| 2.2 | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender) | Persen | 50 | 73 | 60 | 98 | Dinas PP dan PA | > |
| 2.3 | Persentase Cakupan layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Persen | 60 | 97 | 72 | 94 | Dinas PP dan PA | > |
| 2.4 | Rasio kekerasan terhadap Perempuan | /100.000 | 15 | 5/100.000 | 4 | 5/100.000 | Dinas PP dan PA | > |
| 2.5 | Rasio kekerasan terhadap Anak | /100.000 | 20 | 11/100.000 | 10 | 12/100.000 | Dinas PP dan PA | > |
| 2.6 | Persentase Ketersediaan data, Informasi gender dan anak yang <i>up to date</i> | Persen | 60 | 63 | 65 | 30 | Dinas PP dan PA | < |
| 3 PANGAN | | | | | | | | |
| 3.1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 90,4 | 89,60 | 92,3 | 83,77 | Dinas Ketapang | < |
| 3.2 | Produksi Daging (ton) | Ton | 169.775,74 | 258.090,36 | 175.551,96 | 218.083,49 | Dinas Ketapang | > |
| 3.3 | Produksi Telur (ton) | Ton | 186.062,33 | 541.234,15 | 191.961,45 | 470.179,22 | Dinas Ketapang | > |
| 3.4 | Produksi susu (ton) | Ton | 1.587,56 | 3.489,84 | 1.661,68 | 5.150,72 | Dinas Ketapang | > |
| 5 LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| 5.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%) | Persen | 68 | 68,2 | 68,7 | 69,37 | Dinas Lingkungan Hidup | > |
| | - Indeks Kualitas Air (%) | Persen | 78 | 78,8 | 79 | 69,37 | Dinas Lingkungan Hidup | < |
| | - Indeks Kualitas Udara (%) | Persen | 86 | 86,6 | 87 | 89,3 | Dinas Lingkungan Hidup | > |
| | - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%) | Persen | 47 | 46,45 | 47,26 | 46,45 | Dinas Lingkungan Hidup | < |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|----------|--|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase Cakupan Perekaman dan Kepemilikan KTP-EI | Persen | 84 | 91,78 | 87 | 98,91 | Disdukcapi | > |
| 6.2 | Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun | Persen | 71 | 75,33 | 76 | 78,63 | Disdukcapi | > |
| 6.3 | Cakupan Akte Perkawinan | Persen | 32 | 12 | 37 | NA | Disdukcapi | |
| 6.4 | Persentase Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan Kartu Identitas Anak (KIA) | Persen | 12 Kab/Kota | 4 | 17 Kab/Kota | NA | Disdukcapi | > |
| 6.5 | Persentase PD Provsu yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Database Kependudukan | Persen | 26 OPD | 26 | 32 OPD | NA | Disdukcapi | > |
| 7 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | |
| 7.1 | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif | Persen | 30 | 3,4 | 32 | 3,4 | Dinas Pemdes | > |
| 7.2 | Persentase Kelompok Binaan PKK | Persen | 40 | 95 | 42 | NA | Dinas Pemdes | > |
| 7.3 | Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat | Persen | 5 | 95 | 6 | NA | Dinas Pemdes | > |
| 8 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | |
| 8.1 | Total Fertility Rate (TFR) | - | 2,86 | 3,04 | 2,84 | 3,07 | Dinas PP dan KB | < |
| 8.2 | Rata-rata Anak Per Keluarga | - | 2,2 | 2,28 | 2,18 | 2,4 | Dinas PP dan KB | < |
| 8.3 | Persentase Pemakaian Kontrasepsi/CPR | Persen | 59,2 | 68,72 | 59,39 | 70,69 | Dinas PP dan KB | < |
| 8.4 | Median Usia Kawin Pertama bagi Perempuan | Tahun | 22,02 | 20,8 | 22,11 | 20,7 | Dinas PP dan KB | > |
| 8.5 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Persen | 19 | 18,41 | 18 | 23,3 | Dinas PP dan KB | < |
| 8.6 | Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | Persen | 12,5 | 12,1 | 11,5 | 15,2 | Dinas PP dan KB | < |
| 8.7 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persen | 32 | 39,21 | 34 | 25,03 | Dinas PP dan KB | < |
| 8.8 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | Persen | 59,1 | 57,77 | 62,25 | 57,11 | Dinas PP dan KB | > |
| 8.9 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | Persen | 43,2 | 71,23 | 45,15 | 72,31 | Dinas PP dan KB | < |

| No. | ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|-----------|--|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.10 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | Persen | 54,2 | 72,52 | 56,7 | 70,71 | Dinas PP dan KB | < |
| 9 | PERHUBUNGAN | | | | | | | |
| 9.1 | Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan | Persen | 90 | 39,32 | 92 | 39,32 | Dinas Perhubungan | < |
| 10 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | |
| 10.1 | Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | Persen | 84 | 61 | 86 | 61 | Diskominfo | = |
| 10.2 | Rasio sistem pelayanan berbasis online | Persen | 20 | 20 | 41 | 31 | Diskominfo | > |
| 11 | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | |
| 11.1 | Persentase Koperasi Aktif | Persen | 58 | 35,91 | 59 | 20,19 | Dinas Koperasi dan UKM | < |
| 11.2 | Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil (Unit) | Unit | 2.858.000 | 2.860.248 | 2.860.000 | 2.859.000 | Dinas Koperasi dan UKM | < |
| 12 | PENANAMAN MODAL | | | | | | | |
| 12.1 | Investor PMDN (Proyek) | Proyek | 309 | 525 | 200 | 594 | DPM&P2TSP | > |
| 12.2 | Investor PMA (Proyek) | Proyek | 380 | 424 | 337 | 581 | DPM&P2TSP | > |
| 12.3 | Nilai Investasi PMDN (Rp. Triliun) | Rp. Triliun | 8,37 | 14,29 | 11,89 | 9,85 | DPM&P2TSP | < |
| 12.4 | Nilai Investasi PMA (Rp. Triliun) | Rp. Triliun | 16,45 | 4,49 | 21,1 | 9,18 | DPM&P2TSP | < |
| 12.5 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN | Persen | 38,19 | 18,5 | 33 | 20,11 | DPM&P2TSP | < |
| 12.6 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA | Persen | 11,26 | 10,93 | 11,3 | 10 | DPM&P2TSP | < |
| 12.7 | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN) | Persen | 28,35 | 24,34 | 68,5 | 66 | DPM&P2TSP | < |
| 12.8 | Lama Proses Perizinan | | | | | | DPM&P2TSP | < |
| | - PMDN | Hari | 3 | 3 | 3 | Mar-40 | | |
| | - Sektorial | Hari | Mar-40 | Mar-40 | Mar-40 | Mar-40 | | |
| 13 | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | | | | | | | |
| 13.1 | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | Persen | 71 | 71 | 73 | 73 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | > |
| 13.2 | Persentase Wirausaha Muda | Persen | 56 | 56 | 62 | 62 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | > |
| 13.3 | Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi | Persen | 90 | 90 | 91 | 91 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | > |
| 13.4 | Cakupan Pelatih yang Bersertifikat | Persen | 71 | 71 | 75 | 75 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | > |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|------------|--|--------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13.5 | Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar) | Persen | 88 | 88 | 90 | 90 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | > |
| 14 | STATISTIK | | | | | | | |
| 14.1 | Data Statistik Sektoral | Persen | 25 | 69 | 50 | 69 | Diskominfo | > |
| 15 | PERSANDIAN | | | | | | | |
| 15.1 | Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | Persen | 10 | 10 | 25 | 10 | Diskominfo | < |
| 16 | KEBUDAYAAN | | | | | | | |
| 16.1 | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | Persen | - | 10 | - | 2 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | < |
| 17 | PERPUSTAKAAN | | | | | | | |
| 17.1 | Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun | Persen | 160.395 | 237.706 | 192.474 | 52.664 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | < |
| 17.2 | Persentase Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah | Persen | 11,611 | 10.100 | 11,959 | 1.150 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | < |
| 17.3 | Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk | Persen | 0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | < |
| 17.4 | Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun | - | 2.864 | 19.808 | 3.723 | 106 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | < |
| 17.5 | Koleksi Judul Buku Perpustakaan | Buku | 3.441 | 1.720 | 4.474 | 1.150 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | < |
| 17.6 | Indeks Minat Membaca | Poin | 1 | NA | 1,4 | 0,4 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | < |
| 18 | KEARSIPAN | | | | | | | |
| 18.1 | Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik | Persen | 4 | 20 | 4,62 | 6,12 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | < |
| 18.2 | Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan | Jiwa | 50 | 15.432 | 60 | NA | Dinas Perpustakaan dan Arsip | < |
| B.2 | FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | |
| 1 | PARIWISATA | | | | | | | |

| No. | ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|----------|--|--------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%) | Persen | 8,15 | 7,46 | 8,56 | 6,36 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | < |
| 1.2 | Kunjungan wisatawan mancanegara | Jumlah | 280.000 | 213.858 | 300.000 | 45.902 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | < |
| 1.3 | Lama Kunjungan Wisata | Hari | 2,26 | 1,38 | 2,36 | 1.15 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | < |
| 2 | PERTANIAN/ PERKEBUNAN | | | | | | | |
| | Pertanian | | | | | | | |
| 2.1 | Produksi Tanaman Pangan | | | | | | Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura | |
| | 1. Padi (ton GKG) | Ton GKG | 5,375,167.60 | 4.693.563 | 5,498,796.45 | 4.200.112 | | < |
| | 2. Jagung (ton pipilan kering) | Ton pipilan kering | 1,829,409.19 | 1,960,424 | 1,875,144.42 | 1.965.444 | | < |
| | 3. Kedele (ton) | Ton | 8.905,03 | 9.627 | 9.528,38 | 4.003 | | < |
| 2.2 | Produktivitas Tanaman Pangan | | | | | | Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura | |
| | 1. Padi (ton/Ha) | Ton/Ha | 5,22 | 4,66 | 5,23 | 5,1 | | < |
| | 2. Jagung (ton/Ha) | Ton/Ha | 6,24 | 6,14 | 6,27 | 6,12 | | < |
| | 3. Kedele (ton/ha) | Ton/Ha | 1,3 | 1,73 | 1,31 | 1,56 | | < |
| 2.3 | Produksi Tanaman Holtikultura | | | | | | Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura | |
| | 1. Bawang Merah (ton) | Ton | 16.918,42 | 18.072 | 17.341,39 | 29.196 | | |
| | 2. Cabe (ton) | Ton | 168.822,08 | 154.008 | 173.886,74 | 193.862 | | < |
| | 3. Sayur-sayuran (ton) | Ton | 998.498,42 | 1.130.462 | 1,008,483.41 | 1.270.084 | | < |
| | 4. Buah - buahan (ton) | Ton | 1.180.230,44 | 1.107.154 | 1.193.212.,98 | 1.249.380 | | < |
| 2.4 | Produktivitas Tanaman Holtikultura | | | | | | Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura | |
| | 1. Bawang Merah (ton) | Ton | 7,89 | 8,04 | 7,99 | 9,55 | | > |
| | 2. Cabe (ton) | Ton | 9,91 | 9,61 | 10,02 | 10,48 | | > |
| | Perkebunan | | | | | | | |
| 2.5 | Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun) | | 3% | 3,74% | 3% | 2,36% | Dinas Perkebunan | < |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.6 | Produksi | | 7.589.709,23 | 7.569.995,7 | 7.818.400,52 | 7.766.705,00 | Dinas Perkebunan | < |
| | 1. K. Sawit (ton) | Ton | 7.004.659,63 | 7.006.986,36 | 7.223.006,12 | 7.199.750,00 | | < |
| | 2. Karet (ton) | Ton | 323.589,02 | 309.973,00 | 326.824,91 | 310.016,00 | | < |
| | 3. Kopi Arabika (ton) | Ton | 65.327,91 | 66.831,00 | 67.666,65 | 67.469,00 | | < |
| | 3. Kopi Robusta (ton) | Ton | 9.223,04 | 8.091,00 | 9.407,50 | 9.128,00 | | < |
| | 4. Kelapa (ton) | Ton | 102.943,95 | 99.132,00 | 106.311,66 | 99.992,00 | | < |
| | 5. Kakao (ton) | Ton | 41.936,76 | 34.792,00 | 42.146,44 | 35.696,00 | | < |
| | 6. Komoditi perkebunan lainnya (ton) | Ton | 42.028,92 | 44.190,34 | 43.037,24 | 48.057,00 | | < |
| 2.7 | Produktifitas sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao) | | | | | | Dinas Perkebunan | |
| | 1. K. Sawit (kg/Ha/tahun) | kg/Ha/tahun | 16.202,11 | 18.273,20 | 16.445,14 | 18.263,87 | | > |
| | 2. Karet (kg/Ha/tahun) | kg/Ha/tahun | 1.091,35 | 1.144,76 | 1.098,25 | 1.144,85 | | > |
| | 3. Kopi Arabika (kg/Ha/tahun) | kg/Ha/tahun | 1.158,65 | 1.203,08 | 1.181,83 | 1.202,87 | | > |
| | 3. Kopi Robusta (kg/Ha/tahun) | kg/Ha/tahun | 795,27 | 778,8 | 807,2 | 779,37 | | < |
| | 4. Kelapa (kg/Ha/tahun) | kg/Ha/tahun | 1.067,41 | 1.096,36 | 1.070,61 | 1.099,38 | | > |
| | 5. Kakao (kg/Ha/tahun) | kg/Ha/tahun | 1.029,25 | 947,55 | 1.030,00 | 957,71 | | < |
| | 6. Komoditi perkebunan lainnya (kg/Ha/tahun) | kg/Ha/tahun | | | | | | |
| 2.8 | Luas Areal | Ha | | | | | Dinas Perkebunan | |
| | 1. K. Sawit (Ha) | Ha | 437.889,03 | 439.315,00 | 443.581,59 | 440.003,00 | | > |
| | 2. Karet (Ha) | Ha | 393.189,02 | 369.391,00 | 393.189,02 | 369.392,00 | | < |
| | 3. Kopi Arabika (Ha) | Ha | 73.214,13 | 77.765,00 | 74.495,38 | 77.834,00 | | > |
| | 3. Kopi Robusta (Ha) | Ha | 19.609,88 | 17.609,00 | 19.805,98 | 17.643,00 | | < |
| | 4. Kelapa (Ha) | Ha | 109.935,50 | 110.345,00 | 110.760,02 | 110.464,00 | | < |
| | 5. Kakao (Ha) | Ha | 56.630,65 | 54.314,00 | 57.055,38 | 54.412,00 | | < |
| | 6. Komoditi Lainnya (Ha) | Ha | 63.000,41 | 63.390,58 | 63.438,56 | 63.542,25 | | |
| 2.9 | Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2018 | Persen | | 20,48 | | 26,77 | | |
| 3 | KEHUTANAN | | | | | | | |
| 3.1 | Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha) | Ha | 276,336 | 275.711 | 276,226 | 275.861 | Dinas Kehutanan | < |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|------------|--|----------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2 | Peurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) | Ha | 60,5 | 59.780 | 59,5 | 58.727.87 | Dinas Kehutanan | > |
| 3.3 | Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%) | Persen | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,83 | Dinas Kehutanan | < |
| 4 | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | | |
| 4.1 | Daya Listrik Terpasang | - | 4,244.00 | 4.814,40 | 5,307.00 | 4.838 | Dinas ESDM | < |
| 4.2 | Rasio Elektrifikasi | Persen | 99,90 | 99,99 | 100,00 | 99,11 | Dinas ESDM | < |
| 5 | PERDAGANGAN | | | | | | | |
| 5.1 | Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK | Persen | 6,48 | 8,00 | 6,50 | -1,94 | Disperindag | < |
| 5.2 | Ekspor Bersih Perdagangan | Juta US\$ | 3.132,85 | 2.906.757 | 4.106,36* | 2.495.790 | Disperindag | > |
| 6 | PERINDUSTRIAN | | | | | | | |
| 6.1 | Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK | Persen | 3,27 | 1,23 | 3,29 | -0,84 | Disperindag | < |
| 6.2 | Pertumbuhan Industri | | | | | | Disperindag | |
| | - Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang | Persen | 5,00 | -5,11 | 6,00 | -5,11 | Disperindag | < |
| | - Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil | Persen | 8,50 | 9,01 | 9,10 | 9,01 | Disperindag | < |
| 7 | TRANSMIGRASI | | | | | | | |
| 8 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | |
| 8.1 | Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn) | Kg/kap/tahun | 44.24 | | 45.57 | | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| 8.4 | Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | Ton | 544.232.57 | 540.421,70 | 60.559.54 | 336.335,72 | Dinas Kelautan dan Perikanan | > |
| 8.5 | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | Ton | 237.222 | 246.908,30 | 244.339 | 146.603,40 | Dinas Kelautan dan Perikanan | < |
| 8.9 | Kawasan Konservasi Perairan (Ha) | Ha | 138.438.4 | NA | 25 | 11.345 | Dinas Kelautan dan Perikanan | < |
| 8.10 | Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m ²) | m ² | 500 | NA | 500 | 230 | Dinas Kelautan dan Perikanan | < |
| 8.11 | Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha) | Ha | 3 | NA | 3 | 2 | Dinas Kelautan dan Perikanan | < |
| B.3 | FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG | | | | | | | |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|----------|---|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | | |
| 1.1 | Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | Persen | 100 | 100 | 100 | 96,26 | Bappeda | < |
| 1.2 | Tingkat Konsistensi Program RKPD kedalam Penjabaran APBD | Persen | 100 | 100 | 100 | 95,15 | Bappeda | < |
| 1.3 | Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah | Persen | 80 | 78 | 85 | 85 | Bappeda | = |
| 2 | KEUANGAN | | | | | | | |
| 2.1 | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | BPKAD | = |
| 2.2 | Persentase SILPA Terhadap APBD | Persen | 11,5 | 3,21 | 1,73 | 10,5 | BPKAD | > |
| 2.3 | Persentase Belanja Pendidikan (20%) | - | 25,00 | 24,74 | 25,35 | 12,2 | BPKAD | < |
| 2.4 | Persentase Belanja Kesehatan (10%) | - | 19,00 | 18,24 | 19,35 | 2,4 | BPKAD | < |
| 2.5 | Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung | - | 36:64 | 0,9708333 | 38:62 | 10:53 | BPKAD | < |
| 2.6 | Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa | - | 11,03 | 22,72 | 10,72 | 13 | BPKAD | > |
| 2.7 | Penetapan APBD | - | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | BPKAD | = |
| 3 | PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | | | | | |
| 8,1 | Persentase PAD Terhadap Pendapatan | Persen | 48,25 | 49 | 50,38 | 51 | BP2RD | < |
| 3 | KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | |
| | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | |
| 3.1 | Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan | Jam | 36 hari | 8 | 36 hari | NA | BPSDM | |
| 3.2 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | Persen | 17,49 | NA | 19,24 | 19,2 | BPSDM | < |
| 4 | KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | | |
| 4.1 | Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah | - | 60 | 60 | 60 | 45 | BKD | < |

| No. | ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|----------|---|---------|--------------|-----------|--------|-----------|-----------------------------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.2 | Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah | - | 1 | 398 | 1 | 399 | BKD | < |
| 4.3 | Jabatan Pengawas Pada Instansi Pemerintah | - | 1,122 | 1.122 | 1,122 | 1.017 | BKD | < |
| 4.4 | Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah | - | 25 | 18.346 | 26 | 18.265 | BKD | < |
| | Nilai sistem Merit | | | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian (Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM) | | | | | | | |
| 5 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase Implementasi Rencana Kelitbaangan | Persen | 20 | 120 | 20 | NA | Balitbang | < |
| 5.2 | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbaangan | Persen | 20% | 40 | 20% | NA | Balitbang | < |
| | Penerapan SIDA: | | | | | | | < |
| 5.4 | Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Derah | Persen | 15 | 150 | 20 | 61 | Balitbang | < |
| 5.5 | Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah | Persen | 50 | | 50 | 50 | Balitbang | < |
| 6 | PENGAWASAN | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase Tindak Lanjut Temuan | Persen | 71 | 86 | 76 | 78 | Inspektorat | > |
| 6.2 | Persentase Hasil Penanganan Kasus Kasus serta Pengaduan Masyarakat pada SKPD Provinsi dan Kab/Kota dan Limpahan Instansi Tingkat Atas | Persen | 50 | 52,4 | 55 | 65 | Inspektorat | > |
| 7 | PENGHUBUNG | | | | | | | |
| 7.1 | Persentase hubungan antar lembaga | Persen | 50 | 82 | 60 | 62 | Badan Penghubung | > |
| 7.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 50 | 79 | 60 | 40 | Badan Penghubung | < |
| 8 | SEKRETARIAT DEWAN | | | | | | | |
| 8.1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi | Laporan | 10 | 10 | 10 | NA | Setwan | = |
| 8.2 | Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Program | 9 | 9 | 9 | 9 | Setwan | = |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|-----------|--|----------|--------------|-----------|--------|-----------|--|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.3 | Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Perda, dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Program | 9 | 9 | 9 | 9 | Setwan | = |
| 9 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | |
| 9.1 | Persentase penyelesaian batas daerah | Persen | 20 | 11 | 15 | 28 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | > |
| 9.2 | Persentase Kerjasama yang difasilitasi | Persen | 4 | 19 | 4 | 7 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | > |
| 9.3 | Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi dan diinformasikan. | Persen | 100 | 100 | 100 | 50 | Biro Hukum | < |
| 9.4 | Persentase rancangan Produk Hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi. | Persen | 100 | 100 | 100 | 50 | Biro Hukum | < |
| 9.5 | Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | Predikat | B | B | B | B | Biro Organisasi | = |
| 9.6 | Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | Biro Organisasi | = |
| 9.7 | Nilai capaian pelaporan kinerja | Poin | B | B | B | B | Biro Organisasi | = |
| C. | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | |
| 1 | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | | | | | | | |
| 1.1. | Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita | Persen | 86.99 | 45,83 | 88.00 | | Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan | |
| 1.2. | Nilai Tukar Petani (NTP) | Skor | 100.10 | 98,91 | 100,1 | 115,21 | Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan | > |
| | - Peternakan | Skor | 113.65 | 114,78 | 114.44 | 98.74 | DKP | < |
| | - Pangan | Skor | 100.62 | 91,92 | 100.64 | 96,90 | DKP | < |
| | - Holtikultura | Skor | 100.98 | 94,81 | 101.01 | 97,28 | TPH | < |
| | - Perikanan | Skor | 101.12 | 102,34 | 101.14 | 99,52 | Diskanla | < |
| | - Perkebunan | Skor | | 97,38 | | 125,05 | Dinas Perkebunan | > |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|----------|--|----------|--------------|-----------|--------|-----------|-------------------------------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | | | | | | | |
| 2.1 | Tingkat kemantapan Jalan Provinsi | Persen | 82,99 | 82,19 | 84,52 | 75,02 | Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi | < |
| 2.2 | Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik | Persen | 84,26 | 83,71 | 84,78 | 83,8 | Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi | < |
| 2.3 | Rasio Elektrifikasi | Persen | 99,90 | 99,99 | 100,00 | 99,11 | Dinas ESDM | < |
| 3 | Fokus Iklim Berinvestasi | | | | | | | |
| 3.1 | Tingkat Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara | Persen | - | 2,40 | - | 2,4 | Kesbangpol | |
| 4 | Fokus Sumber Daya Manusia | | | | | | | |
| 4.1 | Penduduk Usia Kerja (ribu orang) | | | 10.532 | | 10.703 | | < |
| 4.2 | Angkatan Kerja (ribu orang) | | | 7.411 | | 7.350 | | < |
| 4.3 | Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4 | Persen | 96,2 | 97 | 97 | 97 | Dinas Pendidikan | = |
| 4.4 | Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi | Persen | 56,1 | 53,2 | 57,4 | 54,7 | Dinas Pendidikan | < |
| 4.5 | Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4 | Persen | 94,42 | 39,9 | 94,72 | 43 | Dinas Pendidikan | < |
| 4.6 | Persentase Guru SMK bersertifikasi | Persen | 42,7 | 94,2 | 43,4 | 94,72 | Dinas Pendidikan | > |
| 5 | Dukungan Terhadap Daya Saing | | | | | | | |
| 5.1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Predikat | B | B | B | B | Biro Organisasi | = |
| 5.2 | Indeks Demokrasi Indonesia Sumatra Utara | Persen | 69,02 | 67,65 | 69,04 | 69,06 | Bakesbangpol | > |
| 5.3 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Persen | 77 | 76 | 80 | 80 | Bakesbangpol | = |
| 5.4 | Indeks Resiko Bencana Daerah | Poin | 145 | 150 | 134,4 | 150 | BPBD | > |

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila

penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (Money Follow Priority).

Secara ringkas, pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dengan dilakukannya perubahan perencanaan, dimana kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun fiskal Tahun 2019 dan 2020. Realisasi beberapa tahun sebelumnya dimungkinkan untuk dicantumkan dalam rangka memperkaya analisis. Data dan informasi dimaksud digunakan sebagai bahan analisis dan perspektif untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, khususnya pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara akan dijelaskan sebagaimana berikut.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Pendapatan Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, dan atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2016-2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

| No. | Pendapatan Daerah | Tahun | | | | | Rerataan | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rp. | % |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 4.954.833.100.869 | 5.287.469.401.500 | 5.638.960.579.479 | 5.761.270.412.051 | 5.531.237.378.775 | 144.101.069.476 | 1.22 |
| 1.1.1 | Pajak daerah | 4.446.393.905.465 | 4.823.549.139.196 | 5.219.324.543.311 | 5.058.443.944.654 | 5.071.597.922.390 | | |
| 1.1.2 | Retribusi daerah | 34.505.500.522 | 34.289.674.008 | 36.614.846.458 | 38.408.031.263 | 30.218.319.711 | | |
| 1.1.3 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 259.493.568.323 | 195.827.847.225 | 191.995.313.161 | 436.284.942.769 | 242.309.156.857 | | |
| 1.1.4 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 214.440.126.559 | 233.802.741.071 | 191.025.876.549 | 228.133.493.365 | 187.111.979.817 | | |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 5.219.273.756.069 | 6.928.134.939.913 | 7.055.134.429.266 | 7.300.647.588.241 | 7.347.748.112.410 | 532.118.589.085 | 9.67 |
| 1.2.1 | Dana bagi hasil pajak | 511.083.219.609 | 446.154.989.086 | 455.531.997.729 | 381.304.117.881 | 426.453.173.226 | | |
| 1.2.2 | Dana bagi hasil bukan pajak | - | 14.702.344.765 | 58.317.018.988 | - | 42.230.415.196 | | |
| 1.2.3 | Dana alokasi umum | 1.604.505.673.000 | 2.629.224.545.000 | 2.629.224.545.000 | 2.713.750.553.000 | 2.474.465.343.000 | | |
| 1.2.4 | Dana alokasi khusus | 3.103.684.863.460 | 3.838.053.061.062 | 3.912.060.867.549 | 4.205.592.917.360 | 4.404.599.180.988 | | |
| 1.3 | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | 266.512.073.463 | 19.233.540.126 | 8.963.579.146 | 17.680.635.177 | 37.374.259.306 | 57.284.453.539 | 15.61 |
| 1.3.1 | Hibah | 221.411.401.185 | 6.123.603.000 | 8.963.579.146 | 17.680.635.177 | 27.501.580.306 | | |
| 1.3.6 | Lainnya | 5.434.349.278 | 13.109.937.126 | - | - | 9.872.679.000 | | |
| TOTAL JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | | 10.440.618.930.401 | 12.234.837.881.539 | 12.703.058.587.891 | 13.079.598.635.469 | 12.916.359.750.491 | 618.935.205.022 | 5.68 |

Sumber : LRA Tahun 2016-2020 BPKAD Provsu

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa selama kurun waktu Tahun 2016–2020, realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat rata-rata 5,68% persen setiap tahunnya. Secara persentase pertumbuhan, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan rerataan pertumbuhan terbesar yaitu 15,61 persen kemudian diikuti oleh rerataan komponen Dana Perimbangan sebesar 9,67 persen kemudian komponen Pendapatan Asli Daerah.




Sumber: Diolah dari LRA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

Gambar 3.1
Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah
Tahun 2016-2020 (persen)

Dari Gambar 3.1 di atas dapat dilihat bahwa komponen Dana Perimbangan masih mendominasi struktur keuangan daerah kurun waktu tahun anggaran 2016-2020 dimana secara rerataan proporsi Dana Perimbangan mencapai 54,97 persen diikuti oleh komponen Pendapatan Asli Daerah mencapai 44,39 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tercatat rerataannya sebesar 0,64 persen.

a) Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 90,60 persen. Sisanya terdiri Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4,88 persen, Lain – lain pendapatan asli daerah 3,88 persen, dan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 0,64 persen




Sumber: Diolah dari LRA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

Gambar 3.2
Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

b) Dana Perimbangan

Pada kelompok Dana Perimbangan selama Tahun 2016-2020 masih bertumpu kepada Dana Alokasi Khusus yang tercatat sebesar 57,50 persen atau senilai Rp. 3,89 Trilyun yang kemudian besaran Dana Alokasi Umum sebesar 35,60 persen atau sebesar Rp. 2,41 Trilyun selanjutnya besaran Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 6,56 persen atau Rp. 444,10 Milyar dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang tercatat sebesar 0,34 persen atau senilai Rp. 23,04 Milyar.




Sumber: LRA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020, diolah

Gambar 3.3
Rata-Rata Proporsi Komponen
Dana Perimbangan Tahun 2016-2020

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penyumbang terbesar dari pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah kurun waktu tahun anggaran 2016-2020 adalah Pendapatan Hibah

sebesar 90,84 persen atau senilai Rp. 56,33 Milyar. Lainnya berjumlah 9,16 persen atau senilai Rp. 5,68 Milyar.



Sumber: LRA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020, diolah

Gambar 3.4
Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2020

A. Belanja Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 disebutkan Belanja Daerah mencakup: 1) Belanja Operasi didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 2) Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya. 3) Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow programme priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan alokasi anggaran di Tahun 2021.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun Realisasi belanja daerah tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

| Rekening Kode | Uraian | Realisasi | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 5 | Belanja | 9.476.423.914.545 | 12.518.868.105.165 | 12.563.387.549.665 | 13.440.442.948.918 | 12.653.607.434.218 | 8,40 |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 7.037.202.954.813 | 8.174.442.896.374 | 8.780.514.878.664 | 9.713.493.021.297 | 9.192.545.412.919 | 7,21 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.115.950.649.213 | 3.140.130.713.120 | 3.464.489.476.375 | 3.442.672.223.944 | 3.257.129.216.426 | 46,42 |
| 5.1.2 | Belanja Subsidi | | | | | | |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 3.010.055.530.000 | 2.987.423.174.742 | 3.165.070.721.289 | 2.972.714.748.000 | 3.066.759.068.400 | 0,57 |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 2.774.649.016.371 | 2.029.470.741.512 | 1.569.730.611.414 | 3.269.478.492.542 | 1.717.964.170.000 | |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 134.545.437.669 | 2.443.753.800 | 528.068.540.828 | 7.328.381.100 | 0 | 5.328,03 |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 2.002.321.560 | 14.974.513.200 | 53.155.528.758 | 21.299.175.711 | 1.150.692.958.093 | 1.536,36 |
| | | | | | | | |
| 5.2 | Belanja Langsung | 2.439.220.959.732 | 4.344.425.208.791 | 3.782.872.671.001 | 3.726.949.927.621 | 3.461.062.021.299 | 14,14 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 150.934.730.809 | 111.765.770.470 | 119.909.842.025 | 84.865.411.799 | 80.693.955.366 | -13,20 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan jasa | 1.268.431.086.313 | 2.313.207.402.407 | 2.098.059.596.323 | 2.306.825.620.585 | 1.882.423.096.800 | 16,15 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 1.019.855.142.610 | 1.919.452.035.914 | 1.564.903.232.653 | 1.335.258.895.237 | 1.497.944.969.133 | 16,81 |

Sumber : LRA Tahun 2016-2020 BPKAD Provsu

Gambaran belanja daerah berdasarkan tabel 3.2 yaitu periode Tahun 2016-2020 bahwa belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,40 persen. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 7,21 persen. Komponen Belanja Tidak Langsung terbesar pertumbuhannya adalah Belanja Bantuan Keuangan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5.303,03 persen. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2018, kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan realisasi Bantuan Keuangan tahun 2018 sebesar Rp. 525.624.787.028,- berarti periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.042.444.190.621,- Dari sisi Belanja Langsung diperoleh bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 56,57 persen. Komponen belanja langsung yang mengalami kenaikan cukup signifikan pada komponen belanja modal yaitu sebesar 67,25 persen selama periode 2016-2020.

Perkembangan realisasi Belanja Daerah dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditentukan kurun waktu tahun 2016 s.d 2020 terus mengalami peningkatan dengan trend rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 8,40 persen sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 diatas. Dari sisi kelompok belanja, rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung mencapai 7,21 persen dan Belanja Langsung mencapai 14,14 persen.

Tabel 3.3
Kemampuan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | Pendapatan Umum Daerah | | | | | |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 4.954.833.100.869 | 5.287.469.401.500 | 5.638.960.579.479 | 5.761.270.412.051 | 5.531.237.378.775 |
| | Pajak Daerah | 4.446.394.795.697 | 4.823.549.139.196 | 5.219.324.543.311 | 5.058.443.944.654 | 5.071.597.922.390 |
| | Retribusi Daerah | 34.505.500.522 | 34.289.674.008 | 36.614.846.458 | 38.408.031.263 | 30.218.319.711 |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 259.493.568.323 | 195.827.847.225 | 191.995.313.161 | 436.284.942.769 | 242.309.156.857 |
| | Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah | 214.439.236.327 | 233.802.741.071 | 191.025.876.549 | 228.133.493.365 | 187.111.979.817 |
| 2 | Dana Bagi Hasil | 511.083.219.609 | 460.857.333.851 | 513.849.016.717 | 381.304.117.881 | 468.683.588.422 |
| 3 | Dana Alokasi Umum | 1.604.505.673.000 | 2.629.224.545.000 | 2.629.224.545.000 | 2.713.750.553.000 | 2.474.465.343.000 |
| | Jumlah A | 7.070.421.993.478 | 8.377.551.280.351 | 8.782.034.141.196 | 8.856.325.082.932 | 8.474.386.310.197 |
| B | Belanja Pegawai | | | | | |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 716.800.452.463 | 2.447.743.977.196 | 2.482.541.643.582 | 2.530.567.978.620 | 2.470.673.040.186 |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | 295.242.816.230 | 561.626.446.628 | 839.302.805.260 | 790.290.455.952 | 745.181.990.113 |
| | Jumlah B | 1.012.043.268.693 | 3.009.370.423.824 | 3.321.844.448.842 | 3.320.858.434.572 | 3.215.855.030.299 |
| | Kemampuan Keuangan Daerah | 6.058.378.724.785 | 5.368.180.856.527 | 5.460.189.692.354 | 5.535.466.648.360 | 5.258.531.279.898 |

Sumber: LRA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

Berdasarkan data tabel 3.3 di atas dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Penentuan kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pada regulasi tersebut pengelompokan kemampuan keuangan daerah provinsi dibagi kepada 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Dari tabel 3.3 di atas, terlihat bahwa kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2016-2020 tercatat masuk kepada kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

B. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Rincian Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020

| No. | Uraian | Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH (netto) | 203.664.303.687 | 1.125.526.746.836 | 841.496.523.210 | 697.322.808.436 | 236.597.738.158 | 86,05 |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 536.274.841.423 | 1.167.706.526.836 | 841.496.523.210 | 981.167.561.436 | 336.597.738.158 | 10,18 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) | 536.274.841.423 | 1.167.706.526.836 | 841.496.523.210 | 981.167.561.436 | 336.597.738.158 | 10,18 |
| | Koreksi | - | 357.472.375 | - | - | - | - |
| 6.1.8 | Penerimaan Kembali Dana Bergulir | 1.000.000 | - | - | - | - | -100 |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 332.611.537.736 | 42.179.780.000 | - | 283.844.753.000 | 100.000.000.000 | -84,03 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 332.611.537.736 | 42.179.780.000 | - | 283.844.753.000 | 100.000.000.000 | -84,03 |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 1.167.859.319.543 | 841.496.523.210 | 981.167.561.436 | 336.478.494.987 | 499.350.054.431 | -7,16 |

Sumber: LRA Tahun 2016-2020, diolah

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan netto dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 86,05 persen. Penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,18 persen, sedangkan dari data realisasi pengeluaran pembiayaan diperoleh gambaran realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar -84,03 persen.

3.1.2. Alokasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020 berdampak cukup signifikan terhadap keuangan negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang disebabkan oleh dibatasinya seluruh aktivitas masyarakat yang berdampak kepada pendapatan daerah serta kebutuhan mendesak untuk penanganan pemutusan penyebaran Covid-19.

Sehubungan dengan kondisi Pandemi Covid-19 dimaksud, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran Daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan Refocusing Anggaran Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan ke Belanja Tidak Terduga.

Adapun dasar pelaksanaan dari Refocusing dan Realokasi anggaran antara lain adalah :

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (20 Maret 2020);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 (14 Maret 2020);
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (2 April 2020);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
- e. Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (9 Maret 2020).

Refocusing untuk alokasi belanja penanganan Covid-19 yang dialokasikan pada kelompok Belanja Tidak Terduga dibawah Belanja Tidak Langsung terdiri dari II tahap refocussing yang dialokasikan untuk 3 (tiga) prioritas penanganan sebagaimana tersaji pada tabel dibawah:

Tabel 3.5
Prioritas Penanganan Covid-19 Tahun 2020

| No | Uraian | Tahap I (Rp.) | Tahap II (Rp.) |
|--------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Penanganan Bidang Kesehatan | 191,8 Milyar | 257,78 Milyar |
| 2 | Penanganan Dampak Sosial (Social Safety Net) | 300,3 Milyar | 82 Milyar |
| 3 | Stimulus Ekonomi | 10 Milyar | 160,22 Milyar |
| Total | | 502,1 Milyar | 500 Milyar |

Untuk penanganan Bidang Kesehatan dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain yaitu:

- a. Penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment)
- b. Penguatan rumah sakit, sarana dan prasarana, serta fasilitas kesehatan bagi penyakit menular
- c. Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga medis
- d. Optimalisasi Protokol Disiplin dan Aman Covid- 19
- e. Penguatan rumah sakit rujukan dan fasilitas kesehatan

Adapun penanganan terhadap dampak sosial (social safety net) dilakukan melalui pemberian bantuan pangan tunai atau non tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di provinsi sumatera utara. Selanjutnya Stimulus Ekonomi merupakan program pemulihan ekonomi dilakukan melalui beberapa sektor, diantaranya stimulus ekonomi dan optimalisasi ekonomi digital melalui pemberian stimulus bagi UMKM/IKM terdampak Covid-19, penguatan digitalisasi pada sektor UMKM, pasar tardisional, dan pada berbagai transaksi serta pendampingan dan stimulus usaha UMKM agar dapat melaksanakan diversifikasi usaha pada sektor-sektor strategis (masker non medis, lahan makanan dan lain sebagainya).

Selain itu juga untuk pemulihan ekonomi dilakukan penguatan sektor pariwisata, industri dan investasi, serta ketahanan pangan melalui penguatan hilirisasi industri penguatan mutu standarisasi dan ekspor daerah, penguatan implementasi industri *four point zero*, peningkatan pariwisata dan budaya melalui penerapan CHSE atau Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan),

Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan), promosi, pelaksanaan event, dan penataan destinasi, dalam meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan peningkatan kemudahan perizinan dan harmonisasi peraturan. Untuk stimulus ekonomi sektor ketahanan pangan antara lain bantuan ketahanan pertanian, perikanan & peternakan dan Penguatan ketersediaan bahan pokok dalam menjaga daya beli masyarakat.

3.1.3. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai esset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan social bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Asset terdiri dari (1) Aset Lancar, (2) Investasi Jangka Panjang, (3) Aset Tetap, (4) Dana Cadangan, dan (5) Aset Lainnya.

Neraca Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat pada aset lancar yang merupakan unsur dominan dalam pembentukan total asset. Rincian Neraca Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Neraca Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020

| Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| ASET | | | | | | |
| ASET LANCAR | | | | | | |
| Kas Di Kas Daerah | 1.154.661.149.826 | 832.429.227.070 | 975.840.502.146 | 235.273.302.585 | 476.782.631.305 | 4,02% |
| Kas Di Bendahara Penerimaan | 78.346.980,00 | | | | | -25,00% |
| Kas Di Bendahara Pengeluaran | 3.412.129.613 | 7.196.551.383 | 40.191.082 | 144.694.295 | 1.106.640.436 | 234,07% |
| Kas Di BLUD | 9.650.962.149 | 1.763.054.375 | 604.961.825 | 10.871.232.990 | 3.278.113.187 | 369,94% |
| Kas Lainnya (Kas di Bendahara Bos) | | | 4.692.934.783 | 90.320.563.026 | 18.193.697.903 | 436,19% |
| Piutang Pendapatan | 1.196.875.672.470 | 1.678.925.016.137 | 2.169.971.778.340 | 2.687.320.509.627 | 1.211.288.750.404 | 9,61% |
| Piutang Lainnya | 178.496.550.269 | 104.091.710.584 | 99.713.235.593 | 99.584.021.247 | 94.851.355.650 | -12,69% |
| Penyisihan Piutang | (505.253.703.445) | (16.881.855.713) | (952.260.526.538) | (1.244.362.707.992) | (78.164.852.031) | 1345,26% |
| Beban Dibayar Dimuka | 2.406.690.266 | 3.121.166.673 | 2.989.786.544 | 2.721.460.796 | 1.939.457.251 | -3,06% |
| Persediaan | 85.542.966.355 | 89.995.440.326 | 167.316.375.715 | 145.740.730.411 | 263.442.622.084 | 39,75% |
| JUMLAH ASET LANCAR | 2.125.870.764.483 | 2.700.640.310.835 | 2.468.909.239.490 | 2.027.613.806.985 | 1.992.718.416.190 | -0,28% |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | | | | | |
| INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN | | | | | | |

| Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Dana Bergulir | 2.550.500.000 | 874.750.000 | | | | -41,43% |
| Dana Penjaminan | | | | | | |
| Penyisihan Dana Bergulir | | | | | | |
| Investasi Jangka Panjang Pada Entitas Lainnya | 24.268.280.639 | | | | | -25,00% |
| JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN | 26.818.780.639 | 874.750.000 | | | | -49,18% |
| | | | | | | |
| INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN | | | | | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 2.616.413.888.860 | 3.042.507.662.360 | 3.254.710.465.678 | 3.469.649.740.656 | 3.851.929.115.031 | 10,22% |
| JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN | 2.616.413.888.860 | 3.042.507.662.360 | 3.254.710.465.678 | 3.469.649.740.656 | 3.851.929.115.031 | 10,22% |
| | | | | | | |
| JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | 2.643.232.669.499 | 3.043.382.412.360 | 3.254.710.465.678 | 3.469.649.740.656 | 3.851.929.115.031 | 9,93% |
| | | | | | | |
| ASET TETAP | | | | | | |
| Tanah | 4.277.340.160.666 | 4.806.946.632.643 | 4.861.926.933.583 | 4.908.160.075.088 | 4.993.827.352.864 | 4,06% |
| Peralatan dan Mesin | 1.327.016.555.607 | 2.221.150.036.892 | 2.375.099.313.534 | 2.779.673.553.888 | 3.026.924.050.343 | 25,06% |
| Gedung dan Bangunan | 1.549.967.305.031 | 3.864.573.384.735 | 4.270.077.145.650 | 4.467.056.226.389 | 4.707.965.062.691 | 42,46% |

| Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Jalan, Jaringan dan Instalasi | 7.696.003.645.937 | 7.723.610.415.051 | 8.703.290.477.927 | 9.313.180.517.291 | 9.899.878.357.206 | 6,59% |
| Aset Tetap Lainnya | 120.851.850.333 | 451.249.343.664 | 279.369.197.535, | 280.183.866.535 | 293.480.316.270 | 60,08% |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 34.495.177.898 | 70.261.754.800 | 70.425.861.228 | 36.835.367.272 | 52.747.100.182 | 24,85% |
| Akumulasi Penyusutan | (6.156.946.554.189) | (6.995.634.984.356) | (8.073.896.531.671) | (10.439.394.849.094) | (11.951.014.606.107) | 18,20% |
| JUMLAH ASET TETAP | 8.848.728.141.283 | 12.142.156.583.429 | 12.486.292.397.786 | 11.345.694.757.369 | 11.023.807.633.448 | 7,02% |
| ASET LAINNYA | | | | | | |
| Bagian Jangka Panjang Piutang Kerjasama | 2.518.329.490 | 2.404.969.568 | 2.493.287.724 | 2.379.731.724 | 2.087.746.424 | -4,41% |
| Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | | | | | | |
| Aset Tak Berwujud | 14.315.003.689 | 12.176.662.897 | 10.419.524.473 | 15.021.588.915 | 22.478.194.317 | 16,11% |
| Aset Lain - Lain | 517.484.513.824 | 1.717.332.986.130 | 1.763.373.277.910 | 1.756.241.811.900 | 1.927.325.414.817 | 60,97% |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 534.317.847.003 | 1.731.914.618.595 | 1.776.286.090.107 | 1.773.643.132.539 | 1.951.891.355.558 | 59,15% |
| | | | | | | |
| JUMLAH ASET | 14.152.149.422.268 | 19.618.093.925.219 | 19.986.198.193.061 | 18.616.601.437.550 | 18.820.346.520.226 | 8,69% |
| | | | | | | |
| KEWAJIBAN | | | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 17.714.752 | 62.462.332 | 11.028.400 | 12.054.738 | 11.028.400 | 42,76% |

| Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 888.093.386 | 618.137.053 | 370.207.971 | 1.177.181.090 | 1.033.942.590 | 33,83% |
| Utang beban | 10.141.318.757 | 8.803.395.202 | 13.701.586.000 | 424.561.718.638 | 964.471.263.302 | 792,06% |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 960.227.068.871 | 964.334.246.447 | 1.584.618.235.415 | 55.907.266.276 | 62.412.183.624 | -5,02% |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 971.274.195.766 | 973.818.241.033 | 1.598.701.057.787 | 481.658.220.742 | 1.027.928.417.916 | 26,99% |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | | | |
| Kewajiban Imbalan Pasca Kerja - BLUD | | | | | | |
| Kewajiban Jangka Panjang Lainnya | | | | | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 971.274.195.766 | 973.818.241.033 | 1.598.701.057.787 | 481.658.220.742 | 1.027.928.417.916 | 26,99% |
| EKUITAS | | | | | | |
| EKUITAS | 13.180.875.226.502 | 18.644.275.684.186 | 18.387.497.135.274 | 18.134.943.216.807 | 17.792.418.102.310 | 9,20% |
| JUMLAH EKUITAS | 13.180.875.226.502 | 18.644.275.684.186 | 18.387.497.135.274 | 18.134.943.216.807 | 17.792.418.102.310 | 9,20% |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 14.152.149.422.268 | 19.618.093.925.219 | 19.986.198.193.061 | 18.616.601.437.550 | 18.820.346.520.226 | 8,69% |

Sumber: Neraca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio. Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (Leverage), dan Rasio Aktivitas. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

1. *Current Ratio* (rasio lancar), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio lancar pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 hingga tahun 2017 menunjukkan rasio diatas 1 (satu) yang artinya kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.

2. *Quick Ratio* (rasio cair), yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat Tabel diatas, Rasio Cair Pemerintah Provinsi Sumatera Utara capaiannya kurang dari 1 (satu) pada 2016 hingga tahun 2017 rasio diperoleh lebih dari 1, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek. Demikian juga pada tahun 2018-2019 rata – rata *Quick Ratio* (rasio cair) adalah 2,53 yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimiliki selama kurun waktu tersebut.

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para kreditur. Rasio yang digunakan yaitu antara lain:

1. Rasio total hutang terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar

nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tergolong kecil, hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang pemerintah daerah sangat kecil di bandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.

2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur kebutuhan untuk berhutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin mandiri atau tidak bergantung pada pembiayaan dari kreditur. Dari tabel dibawah ini, diketahui bahwa rasio hutang terhadap modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tergolong baik dengan nilai rasio.

Tabel 3.7
Analisis Rasio Keuangan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Rasio Lancar (Current Ratio) | 2,1887 | 2,7732 | 1,5443 | 4,2097 | 1,9386 |
| 2 | Rasio Quick (Quick Ratio) | 2,1007 | 2,6808 | 1,4397 | 3,9071 | 1,6823 |
| 3 | Rasio total hutang terhadap total aset | 0,0686 | 0,0496 | 0,0800 | 0,0259 | 0,0546 |
| 4 | Rasio hutang terhadap modal | 0,0736 | 0,0522 | 0,0869 | 0,0266 | 0,0578 |

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

3.1.4. Kinerja Pendanaan Non APBD

Selain pendanaan dari APBD Provinsi Sumatera Utara, pembangunan di wilayah ini juga didukung oleh berbagai sumber pendanaan lainnya. Kolaborasi dalam pembangunan telah dilakukan sejak periode pembangunan jangka menengah yang lalu. Pada bagian ini akan disajikan kinerja pendanaan Non APBD Sumatera Utara, antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Penyertaan Modal di BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Penyertaan Modal di BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Sumatera Utara yang lainnya adalah Penyertaan Modal di BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka

pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka Panjang, yang sampai saat ini BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ada 8 (delapan) BUMD.

Tabel 3.8
Perkembangan Pendanaan melalui Penyertaan Modal
di BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

| No. | Nama BUMD | Penyertaan Modal di BUMD Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | PT. Bank Sumut | 24.268.280.639,00 | - | - | 283.844.753.000,00 | 100.000.000000,00 |
| 2 | PT. KIM (BUMN) | - | - | - | - | - |
| 3 | PT. Pembangunan Prasarana (PT. PPSU) | - | - | - | - | - |
| 4 | PT. Asuransi Bangun Askrida | - | - | - | - | - |
| 5 | PD. Aneka Indusri Jasa | - | - | - | - | - |
| 6 | PD. Perhotelan | - | - | - | - | - |
| 7 | PD. Perkebunan | 50.000.000.000,00 | 42.179.780.000,00 | - | - | - |
| 8 | PDAM Tirta Nadi | 258.343.257.097,00 | - | - | - | - |
| TOTAL | | 332,611,537,736 | 42,179,780,000 | - | 283,844,753,000 | 100,000,000,000 |

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Utara, diolah 2021

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan pada masa sebelumnya dapat dijadikan evaluasi dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Realisasi atas capaian target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah menggambarkan peta kemampuan daerah untuk memperoleh sumber pendanaan APBD.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2021 harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih dirasakan ditengah masyarakat, namun arahan terhadap upaya untuk terus meningkatkan Pendapatan Daerah yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas.

Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi UPT-UPT yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan.
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
4. Meningkatkan *deviden* BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dalam dana perimbangan pada alokasi Pendapatan Transfer Daerah; dan
2. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Sejalan dengan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah di atas, untuk merealisasikan target perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - a. Koordinasi intensif ke kementerian, instansi dan lembaga terkait untuk kepastian pengelolaan pajak yang masih bermasalah, seperti sengketa pajak air permukaan;
 - b. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - c. Meningkatkan koordinasi untuk penerimaan dana bagi hasil pajak perkebunan sebagai sumber pendapatan daerah yang baru;
 - d. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - e. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - f. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *Samsat Drive Thru*, Gerai Samsat (samsat corner) dan *samsat Gendong*;
 - g. Melakukan inovasi dalam rangka intensifikasi pajak daerah;
 - h. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008;
 - i. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - j. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur

- pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
- k. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; dan
 - l. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
2. Strategi pencapaian target Pendapatan Transfer yang mencakup Dana Perimbangan, dilakukan melalui:
- a. Melakukan sosialisasi secara intensif mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
 - c. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; dan
 - d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, strategi yang ditempuh melalui:
- a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri;
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat;
 - c. Pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat.

b. Kebijakan Belanja

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 disebutkan Belanja Daerah mencakup: 1) Belanja Operasi didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 2) Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja

Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya. 3) Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow programme priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemenuhan *Mandatory Spending* fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
2. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10% (diluar gaji), dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
3. Pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan pemerintah pilihan sejumlah 8 (delapan) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah 8 (delapan) urusan;
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN 2019-2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs), serta percepatan penanganan pandemi Covid-19;
5. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

c. Kebijakan Pembiayaan

Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan diatas, adalah:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan menjadi bagian dari sumber pembiayaan pada periode anggaran berikutnya;

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk mendorong investasi daerah, optimalisasi peranan BUMD sangat diperlukan guna mendorong Pendapatan Daerah dimasa mendatang;
3. Dalam upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, kemitraan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu terus dikembangkan. Program-program yang *in line* mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui *cost sharing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah, yaitu: bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UMKM.

3.2.2. Proporsi Penggunaan Anggaran

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.9
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

| Kode | Uraian | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % |
| 5 | BELANJA | 10.180.753.776.243 | 9.476.423.914.545 | 93,08 | 13.464.364.719.275 | 12.518.868.105.165 | 92,98 | 13.867.539.478.554 | 12.563.387.549.665 | 90,60 |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 7.338.978.711.815 | 7.037.202.954.813 | 95,89 | 8.560.130.071.491 | 8.174.442.896.374 | 95,49 | 9.287.573.660.704 | 8.780.514.878.664 | 94,54 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.298.087.933.114 | 1.115.950.649.213 | 85,97 | 3.367.598.182.159 | 3.140.130.713.120, | 93,25 | 3.435.906.084.188 | 3.464.489.476.375 | 100,83 |
| 5.1.3 | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 3.075.431.364.477 | 3.010.055.530.000 | 97,87 | 3.145.617.394.020 | 2.987.423.174.742 | 94,97 | 3.621.014.794.289 | 3.165.070.721.289 | 87,41 |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil | 2.775.338.083.176 | 2.774.649.016.371 | 99,98 | 2.029.470.741.512 | 2.029.470.741.512 | 100,00 | 1.577.209.028.427 | 1.569.730.611.414 | 99,53 |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 179.313.717.102 | 134.545.437.669 | 75,03 | 2.443.753.800 | 2.443.753.800 | 100,00 | 589.443.753.800 | 528.068.540.828 | 89,59 |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 10.807.613.946 | 2.002.321.560 | 18,53 | 15.000.000.000 | 14.974.513.200 | 99,83 | 64.000.000.000 | 53.155.528.758 | 83,06 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 2.841.775.064.428 | 2.439.220.959.732 | 85,83 | 4.904.234.647.784 | 4.344.425.208.791 | 88,59 | 4.579.965.817.850 | 3.782.872.671.001 | 82,60 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 171.666.160.000 | 150.934.730.809 | 87,92 | 128.702.496.882 | 111.765.770.470 | 86,84 | 158.837.939.041 | 119.909.842.025 | 75,49 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan jasa | 1.504.353.900.264 | 1.268.431.086.313 | 84,32 | 2.654.397.927.907 | 2.313.207.402.407 | 87,15 | 2.520.660.694.154 | 2.098.059.596.323 | 83,23 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 1.165.755.004.164 | 1.019.855.142.610 | 87,48 | 2.121.134.222.995 | 1.919.452.035.914 | 90,49 | 1.900.467.184.655 | 1.564.903.232.653 | 82,34 |

Lanjutan Tabel 3.9

| Kode | Uraian | 2019 | | | 2020 | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | Rata-Rata Penyerapan (%) |
|------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % | | |
| 5 | BELANJA | 14.726.662.153.406 | 13.440.442.948.918 | 91,27 | 13.212.635.656.409 | 12.653.607.434.218 | 95,77 | 32,12 | 92,38 |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 10.322.571.556.660 | 9.713.493.021.297 | 94,10 | 9.138.650.490.440 | 9.192.545.412.919 | 100,59 | 16,29 | 95,86 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 3.714.764.358.169 | 3.442.672.223.944 | 92,68 | 3.345.632.696.232 | 3.257.129.216.426 | 97,35 | 181,43 | 95,15 |
| 5.1.3 | Belanja Subsidi | | | | | | | | |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 3.230.010.871.200 | 2.972.714.748.000 | 92,03 | 2.778.861.171.922 | 3.066.759.068.400 | 110,36 | (0,72) | 95,01 |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | | | | | | | | |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil | 3.345.467.946.191 | 3.269.478.492.542 | 97,73 | 1.717.964.170.000 | 1.717.964.170.000 | 100,00 | (26,47) | 99,46 |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 7.328.381.100 | 7.328.381.100 | 100,00 | | | 88,77 | 114,92 | 75,70 |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 25.000.000.000 | 21.299.175.711 | 85,20 | 1.296.192.452.286 | 1.150.692.958.093 | 84,96 | 702,83 | 76,41 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 4.404.090.596.747 | 3.726.949.927.621 | 84,62 | 4.073.985.165.969 | 3.461.062.021.299 | 84,96 | 77,89 | 84,87 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 99.863.671.573 | 84.865.411.799 | 84,98 | 90.920.857.272 | 80.693.955.366 | 88,75 | (26,22) | 83,25 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan jasa | 2.726.845.451.824 | 2.306.825.620.585 | 84,60 | 2.121.916.048.175 | 1.882.423.096.800 | 88,71 | 82,19 | 85,21 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 1.577.381.473.350 | 1.335.258.895.237 | 84,65 | 1.861.148.260.522 | 1.497.944.969.133 | 80,48 | 88,00 | 84,63 |

Sumber: LRA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020, diolah

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi rata-rata pertumbuhan Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2016–2020 sebesar 32,12 persen, dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar 16,29 persen dan Belanja Langsung sebesar 77,89 persen. Adapun realisasi penggunaan belanja dibandingkan dengan anggaran yang tersedia periode Tahun 2016–2020 rata-rata sebesar 92,38 persen. Lebih lanjut, rata-rata penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 95,86 persen dan Belanja Langsung sebesar 84,87 persen.

Pada Belanja Tidak Langsung, 3 (tiga) peringkat teratas rata-rata penyerapan anggaran terbesar selama periode 5 (lima) tahun tersebut berada pada jenis Belanja Bagi Hasil, Belanja Pegawai dan Belanja Hibah. Sementara rata-rata penyerapan anggaran pada Belanja Langsung paling besar pada jenis Belanja Barang dan Jasa, berikutnya adalah Belanja Pegawai dan Belanja Modal.

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara ditampilkan pada tabel di bawah. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. | Belanja Tidak Langsung | 7.037.202.954.813 | 3.140.130.713.120 | 3.464.489.476.375 | 3.442.672.223.944 | 3.345.632.696.232 |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 716.800.452.463 | 2.447.743.977.196 | 2.482.541.643.582 | 2.530.567.978.620 | 2.523.670.113.232 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan | 295.242.816.230 | 561.626.446.628 | 839.302.805.260 | 790.290.455.952 | 778.186.095.000 |
| 3 | Biaya Pemungutan Pajak | - | - | - | - | - |
| 4 | Insentif Pemungutan Pajak | 89.449.360.520 | 109.735.239.296 | 110.417.155.051 | 87.499.789.372 | 10.545.751.000 |
| 5 | Insentif Pemungutan Retribusi | | - | - | | |
| 6 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD | 14.458.020.000 | 21.025.050.000 | 32.227.872.482 | 34.314.000.000 | 33.230.737.000 |
| B. | Belanja Langsung | 2.439.220.959.731 | 688.855.414.117 | 627.166.499.815 | 673.394.719.262 | 559.915.016.028 |
| 1 | Belanja Honorarium PNS Provinsi | 78.582.360.063 | 111.765.770.470 | 60.481.701.297 | 69.631.558.718 | 64.567.542.704 |
| 2 | Honorarium Non PNS Provinsi | 69.972.400.746 | 59.436.611.220 | 58.677.640.728 | 14.443.553.081 | 25.967.927.068 |
| 3 | Belanja Uang Lembur | - | - | - | | |
| 4 | Uang Jahit Pakaian | - | - | - | | |
| 5 | Belanja Premi Asuransi | 75.040.450.883 | 82.919.734.463 | 93.796.028.085 | 93.678.269.965 | 139.127.747.242 |
| 7 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 4.812.442.308 | 6.548.057.710 | 6.537.793.268 | 8.511.295.510 | 5.020.854.960 |
| 8 | Belanja Pakaian Kerja | 2.286.910.600 | 3.125.714.206 | 2.995.409.750 | 2.503.198.425 | 1.699.621.020 |
| 9 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari2 Tertentu | 8.690.755.700 | 246.960.000 | 9.820.462.843 | 9.545.514.500 | 3.277.772.600 |
| 10 | Belanja Perjalanan Dinas PNS Provinsi | 289.850.940.293 | 424.812.566.048 | 394.857.463.844 | 475.081.329.063 | 320.253.550.435 |

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Belanja Perjalanan Dinas PNS Non Provinsi | - | - | - | - | - |
| 12 | Belanja Perjalanan Pindah Tugas | - | - | - | - | - |
| 13 | Belanja Pemulangan Pegawai | 500.000.000 | - | - | - | - |
| 14 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 23.305.279.469,00 | - | - | - | - |
| 15 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | - | - | - | - | - |
| 16 | Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan)** | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | 11.145.416.103.820 | 7.657.972.254.474 | 8.183.311.952.380 | 8.232.133.886.412 | 7.811.095.424.521 |

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020, diolah

c. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah yang disebabkan dengan berpindahnya aparatur dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan.

Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Sumatera Utara

| No | Tahun Anggaran | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) | Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) | Persentase |
|----|----------------|---|---|------------------|
| | | (a) | (b) | (a) / (b) x 100% |
| 1 | 2016 | 1.266.885.380.022 | 9.809.035.452.281 | 12,92% |
| 2 | 2017 | 3.251.896.483.590 | 12.561.047.885.165 | 25,89% |
| 3 | 2018 | 3.584.399.318.400 | 12.563.387.549.665 | 28,53% |
| 4 | 2019 | 3.527.537.635.743 | 13.724.287.701.918 | 25,70% |
| 5 | 2020 | 3.337.823.171.792 | 12.753.607.434.218 | 26,17% |

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD, meskipun jumlah alokasi pendanaan aparatur terus meningkat. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

d. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran

pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam setahun anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.12
Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta
Prioritas Utama Provinsi Sumatera Utara

| No | Uraian | TAHUN | | | | |
|------------|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | | | | | |
| 2.1.1 | Belanja pegawai | 1.115.950.649.213 | 3.140.130.713.120 | 3.464.489.476.375 | 3.442.672.223.944 | 3.257.129.216.426 |
| 2.1.6 | Belanja hibah | 3.010.055.530.000 | 2.987.423.174.742 | 3.165.070.721.289 | 2.972.714.748.000 | 3.066.759.068.400 |
| 2.1.9 | Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa* | 2.774.649.016.371 | 2.029.470.741.512 | 1.569.730.611.414 | 3.269.478.492.542 | 1.717.964.170.000 |
| 2.1.10 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa* | 134.545.437.669 | 2.443.753.800 | 528.068.540.828 | 7.328.381.100 | |
| 2.1.11 | Belanja tidak terduga | 2.002.321.560 | 14.974.513.200 | 53.155.528.758 | 21.299.175.711 | 1.150.692.958.093 |
| A | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG | 7.037.202.954.813 | 8.174.442.896.374 | 8.780.514.878.664 | 9.713.493.021.297 | 9.192.545.412.919 |
| B | JUMLAH BELANJA LANGSUNG | 2.439.220.959.731 | 4.344.425.208.791 | 3.782.872.671.001 | 3.726.949.927.621 | 3.461.062.021.299 |
| | TOTAL JUMLAH BELANJA | 9.476.423.914.544 | 12.518.868.105.165 | 12.563.387.549.665 | 13.440.442.948.918 | 12.653.607.434.218 |
| | SURPLUS / DEFISIT | 964.195.015.857 | - 284.030.223.626 | 139.671.038.226 | - 360.844.313.449 | 262.752.316.273 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | | | | | |
| 3.1.1 | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) | 536.275.841.422 | 1.167.706.526.836 | 841.496.523.210 | 981.167.561.436 | 336.597.738.158 |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 536.275.841.422 | 1.167.706.526.836 | 841.496.523.210 | 981.167.561.436 | 336.597.738.158 |
| 3.2.2 | Penyertaan modal (Investasi) daerah | 332.611.537.736 | 42.179.780.000 | | 283.844.753.000 | 100.000.000.000 |
| C | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 332.611.537.736 | 42.179.780.000 | | 283.844.753.000 | 100.000.000.000 |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | 203.664.303.686 | 1.125.526.746.836 | 841.496.523.210 | 697.322.808.436 | 236.597.738.158 |

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.2.3. Proporsi Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

a. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada Penerimaan Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Analisis Defisit Riil Anggaran Provinsi Sumatera Utara

| No. | Uraian | Relisasi Tahun (Rp) | | | | |
|---|---|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pendapatan Daerah | 10.440.618.930.401 | 12.234.837.881.539 | 12.703.058.587.891 | 13.079.598.635.469 | 12.916.359.750.491 |
| 2 | Belanja Daerah | 9.476.423.914.545 | 12.518.868.105.165 | 12.563.387.549.665 | 13.440.442.948.918 | 12.653.607.434.218 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 332.611.537.736 | 42.179.780.000 | | 283.844.753.000 | 00.000.000.000 |
| A. | Defisit Riil | 631.583.478.120 | -326.210.003.625,90 | 139.671.038.226 | -644.689.066.449 | 162.752.316.272 |
| Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: | | | | | | |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 536.274.841.422 | 1.167.706.526.836 | 841.496.523.210 | 981.167.561.436 | 336.597.738.158 |
| B. | Total Realisasi Penerimaan | 536.275.841.423 | 1.167.706.526.836 | 841.496.523.210 | 981.167.561.436 | 336.597.738.158 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | | 95.307.636.698 | 841.496.523.210 | 701.825.484.984 | 336.478.494.987 | 173,845,421,885 |

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Pada tabel 3.13 diatas, menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara memiliki defisit riil anggaran pada tahun 2017 dan 2019, namun demikian defisit tersebut dapat ditutupi dengan besarnya SILPA pada tahun tersebut. Untuk tahun 2016, 2018 dan 2020 defisti riil anggaran bernilai surplus yang didapat dari besaran SILPA pada tahun tersebut.

b. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Besarnya SiLPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SiLPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SiLPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat earmark dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran dan sisa saldo kas pada BLUD.

Tabel 3.14
Rasio/Kontribusi SiLpa terhadap Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

| No | Tahun Anggaran | SiLPA | Belanja Daerah | Rasio SiLPA terhadap Belanja Daerah |
|----|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2016 | 536,275,841,422 | 9,476,423,914,545 | 5,66 |
| 2 | 2017 | 1,167,706,526,836 | 12,518,868,105,165 | 9,33 |
| 3 | 2018 | 841,496,523,210 | 12,563,387,549,665 | 6,70 |
| 4 | 2019 | 981,167,561,436 | 13,440,442,948,918 | 7,30 |
| 5 | 2020* | 336,597,738,158 | 12,653,607,434,218 | 2,66 |

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 3.14 di atas secara umum Rasio SiLPA kurun waktu 2016-2020 sangat fluktuatif dan cenderung mengecil, dimana rasio SiLPA tertinggi terhadap belanja tercatat pada tahun 2017, dengan kontribusi sebesar 9,33%.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan

dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Keuangan daerah juga merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah sangat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dan hal yang tidak kalah pentingnya perlu dibangun kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Saat ini pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri tersebut adalah untuk mengintegrasikan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, lampiran III dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Provinsi Sumatera Utara yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Struktur keuangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2019 APBD Provinsi Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun, namun di Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa penyesuaian terhadap kondisi Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana amanat Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), beberapa komponen Pendapatan dan Belanja terjadi pergeseran yang bertujuan untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19 tersebut.

Disisi lain, peningkatan pendapatan dilakukan melalui upaya optimalisasi potensi pendapatan. Pendapatan tersebut menjadi sumber pembiayaan program-program prioritas daerah untuk mencapai target dan sasaran, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Nasional; Kebijakan fiskal Nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Estimasi pemasaran industri otomotif Nasional yang diperkirakan masuk ke wilayah Sumatera Utara; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Untuk Pendapatan Daerah pada alokasi kelompok Pendapatan Transfer terdapat perubahan sesuai Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-107/PK/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dimana terdapat penyesuaian alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik alokasi BOS Reguler, Afirmasi dan Kinerja yang ditransfer langsung ke kabupaten kota sehingga terdapat penyesuaian alokasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab di atas, dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang

kemudian dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah, dengan melihat perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2016 hingga Tahun 2020 dan target pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, disajikan pada Tabel 3.15 di bawah ini:

Tabel 3.15
Proyeksi Target Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 s.d tahun 2023

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| | | Target APBD | Proyeksi | Proyeksi | Pertumbuhan | |
| 1.1 | Pendapatan asli daerah | 6.279.786.774.225 | 6.819.012.313.316 | 8.101.943.267.178 | 8,59% | 18,81% |
| 1.1.1 | Pajak daerah | 5.706.083.586.846 | 6.227.774.043.083 | 7.336.833.529.012 | 9,14% | 17,81% |
| 1.1.2 | Retribusi daerah | 30.370.035.040 | 68.415.527.040 | 78.415.527.040 | 125,27% | 14,62% |
| 1.1.3 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 356.265.026.558 | 354.759.991.476 | 456.265.026.558 | -0,42% | 28,61% |
| 1.1.4 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 187.068.125.781 | 168.062.751.717 | 230.429.184.568 | -10,16% | 37,11% |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 7.317.180.888.300 | 5.093.345.250.400 | 5.093.345.250.400 | -30,39% | 0,00% |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 7.317.180.888.300 | 5.077.512.782.400 | 5.077.512.782.400 | -30,61% | 0,00% |
| 1.2.1.1 | Dana bagi hasil pajak | 440.441.729.300 | 428.796.709.400 | 428.796.709.400 | -2,64% | 0,00% |
| 1.2.1.2 | Dana bagi hasil bukan pajak | - | 62.270.078.000 | 62.270.078.000 | | 0,00% |
| 1.2.1.3 | Dana alokasi umum | 2.463.686.589.000 | 2.463.686.589.000 | 2.463.686.589.000 | 0,00% | 0,00% |
| 1.2.1.4 | Dana alokasi khusus | 4.413.052.570.000 | 2.122.759.406.000 | 2.122.759.406.000 | -5,95% | 0,00% |
| 1.2.1.5 | Transfer Dana Insentif Daerah` | | 15.832.468.000 | 15.832.468.000 | | 0,00% |
| 1.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | 90.068.000.000 | 99.268.000.000 | 104.768.000.000 | 10,21% | 5,54% |
| 1.3.1 | Hibah | 59.568.000.000 | 74.268.000.000 | 74.268.000.000 | 24,68% | 0,00% |
| 1.3.2 | Dana darurat | - | - | - | 0,00% | 0,00% |

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| | | Target APBD | Proyeksi | Proyeksi | Pertumbuhan | |
| 1.3.3 | Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.6 | Lainnya | 30.500.000.000 | 25.000.000.000 | 30.500.000.000 | -18,03% | 0,00% |
| TOTAL JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | | 13.687.035.662.525 | 12.011.625.563.716 | 13.300.056.517.578 | -12,24% | 10,73% |

Keterangan * : APBD TA 2021 berdasarkan Pergub no.21 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD TA 2021

** : Proyeksi TA 2022

*** : Proyeksi Tahun 2023

Sejalan dengan proyeksi pada tabel di atas, secara Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 di proyeksikan mengalami penurunan sebesar 12,24 persen dari tahun 2021, hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan pada alokasi Pendapatan Transfer khususnya pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-107/PK/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana disebut di atas yang menyebabkan berkurangnya alokasi Dana Transfer pada Tahun Anggaran 2022 lebih kurang sebesar 30,39 persen dibanding Tahun Anggaran 2021. Namun dari komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 8,59 persen dibanding Tahun Anggaran 2021 dan pada Tahun Anggaran 2023 komponen ini juga diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 18,81 persen dari Tahun Anggaran 2022, dimana penopang terbesar Pendapatan Asli Daerah adalah berada pada kelompok Pajak Daerah yang terus mengalami kenaikan seiring pulihnya kondisi perekonomian masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 masih didominasi oleh besaran Pendapatan Dana Transfer yang dihasilkan dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah didominasi oleh besaran Pendapatan Pajak Daerah yang didapat dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Dari sisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah didominasi Dana Hibah.

Berbagai sumber-sumber pendanaan alternative strategis diatas menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan yang dapat mendukung percepatan pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Beberapa kebijakan dapat dilakukan ke depan dapat dilaksanakan antara lain;

1. Pinjaman Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, dijelaskan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Untuk itu bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut di atas. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

2. Obligasi Pemerintah Daerah

Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal yang pelaksanaannya juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah sebagai salah satu alternative dan skema pembiayaan pembangunan yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui menerbitkan Obligasi Daerah untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah yang aturan terkait tata laksana penerbitan obligasi pemerintah diatur oleh lebih lanjut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

3. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternative skema pembiayaan ini, diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di Sumatera Utara, khususnya bidang infrastruktur publik.

Tabel 3.16
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | Target APBD | Proyeksi | Proyeksi | Pertumbuhan | |
| 5.1 | Belanja Operasi | 10.038.653.479.703 | 7.651.494.674.331 | 7.664.748.366.162 | -23,78% | 0,17% |
| 5.1.01 | Belanja pegawai | 3.497.040.891.582 | 3.390.518.248.492 | 3.498.866.426.146 | -3,05% | 3,20% |
| 5.1.02 | Belanja barang dan jasa | 3.105.254.088.787 | 2.532.332.077.246 | 2.558.066.237.824 | -18,45% | 1,02% |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 3.413.035.623.506 | 1.693.301.376.043 | 1.562.533.017.432 | -50,39% | -7,72% |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 23.322.875.828 | 35.342.972.550 | 45.282.684.760 | 51,54% | 28,12% |
| 5.2 | Belanja Modal | 1.316.658.811.461 | 1.891.236.869.239 | 2.161.680.080.371 | 43,64% | 14,30% |
| 5.3 | Belanja Tidak Terduga | 21.058.512.853 | 100.000.000.000 | 50.000.000.000 | 374,87% | -50,00% |
| 5.4 | Belanja Transfer | 2.576.947.489.813 | 3.006.894.020.146 | 3.723.628.071.045 | 16,68% | 23,84% |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 2.576.947.489.813 | 3.006.894.020.146 | 3.723.628.071.045 | 16,68% | 23,84% |
| TOTAL JUMLAH BELANJA | | 13.953.318.293.830 | 12.649.625.745.716 | 13.600.056.517.578 | -9,34% | 7,51% |

Keterangan * : APBD TA 2021 berdasarkan Pergub no.21 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD TA 2021

** : Proyeksi TA 2022

*** : Proyeksi Tahun 2023

Pada Tabel 3.16 di atas terlihat bahwa Belanja Daerah pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 16,68 persen dari tahun 2021 yang disebabkan adanya penyesuaian kebijakan pada Pendapatan Daerah sesuai Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-107/PK/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Daerah diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen, selain itu hal ini juga dilakukan dalam rangka pemenuhan belanja-belanja wajib dan prioritas dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah secara umum diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasi yang kebutuhannya dalam rangka menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Belanja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Alokasi Belanja Pegawai di atas sudah mengakomodir rencana penambahan Pegawai ASN di Provinsi Sumatera Utara.

Pada Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 juga mengalami penyesuaian kenaikan sebesar 16,68 persen dibanding tahun 2021, hal ini dilakukan untuk mengakomodir kekurangan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2021 sekaligus untuk pemenuhan bagi hasil dari Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana telah diatur pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemenuhan *Mandatory Spending* fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
2. Pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan pemerintah pilihan sejumlah 8 (delapan) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah 8 (delapan) urusan;
3. Sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN 2019-2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs), serta percepatan penanganan pandemi Covid-19;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10% (diluar gaji), dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara

konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.

5. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
6. Penganggaran Tahun Jamak sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1 ayat 28 menyatakan bahwa Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. Penganggaran kegiatan Tahun Jamak ini diarahkan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, kesempatan kerja dan berusaha, pertanian, pariwisata, olahraga, jalan, penyediaan air minum, irigasi dan bidang-bidang pembangunan lainnya yang dimungkinkan sesuai ketentuan dan peraturan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian pembangunan daerah.

3.3.2. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Komponen Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Transfer Dari Dana Cadangan (DCD), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Pembiayaan Daerah juga berfungsi untuk menyeimbangkan antara Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana pada target Tahun 2021 diproyeksikan

mengalami defisit mengingat Pendapatan Daerah yang lebih kecil dibanding Belanja Daerah. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan.

Pada jenis pengeluaran pembiayaan sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah melalui penyertaan modal (investasi daerah) kepada Badan Usaha Milik Daerah yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah diantaranya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan dalam rangka mendukung Pendapatan Asli Daerah melalui perolehan laba dan/atau keuntungan diproyeksikan pemberian Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dialokasikan sebesar Rp. 112.000.000.000,- Tahun 2022 dan Rp. 150.000.000.000,- di Tahun 2023.

Tabel 3.17
Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021 s.d tahun 2023* (Dalam Miliar Rupiah)

| No. | Uraian | 2021* | 2022 | 2023 | % Pertumbuhan | |
|------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | | Target APBD | Proyeksi | Proyeksi | 2022 | 2023 |
| | SURPLUS / DEFISIT | -266.282.631.305 | -638.000.000.000,00 | -300.000.000.000 | 136,59% | -52,98% |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | | | | | |
| 3.1.1 | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) | 476.782.631.305 | 750.000.000.000 | 450.000.000.000 | 57,30% | -40,00% |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 476.782.631.305 | 750.000.000.000 | 450.000.000.000 | 57,30% | -40,00% |
| 3.2 | Pengeluaran pembiayaan | | | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan dana cadangan | | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan modal (Investasi) daerah | 210.500.000.000 | 112.000.000.000 | 150.000.000.000 | -46,79% | 33,93% |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 210.500.000.000 | 112.000.000.000 | 150.000.000.000 | -46,79% | 33,93% |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | 266.282.632.305 | 638.000.000.000,00 | 300.000.000.000 | 136,59% | -52,98% |

Keterangan * : APBD TA 2021 berdasarkan Pergub no.21 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD TA 2021

Pada Tabel 3.17 di atas terlihat bahwa terdapat defisit anggaran terhadap pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 266.282.631.305,- atau 1,91 persen terhadap Total Belanja Daerah pada tahun 2021, defisit anggaran juga diproyeksikan terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp. -638.000.000.000,- atau 5,04% persen dan sebesar Rp. 300.000.000.000,- atau 2,21 persen pada tahun 2023.

Dari sisi Penerimaan Pembiayaan, SiLPA Tahun Anggaran 2021 tercatat sebesar Rp. 476.782.631.305. atau sebesar 3,42 persen dari total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 750.000.000.000.- atau sebesar 5,93 persen terhadap total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan pada Tahun Anggaran 2023 SiLPA diproyeksikan sejumlah Rp. 450.000.000.000.- atau sebesar 3,31 persen dibanding total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah pada tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp. 210.500.000.000,- yang digunakan untuk penambahan penyertaan modal pada PT Bank Sumut sebesar Rp. 100.000.000.000,-, PT Perkebunan sebesar Rp. 80.000.000.000,-, PT PDAM Tirtanadi sebesar Rp. 11.000.000.000,-, PD Dirga Surya sebesar Rp. 10.000.000.000,-, dan PT Aneka Industri dan Jasa sebesar Rp. 9.500.000.000,-

Pada tahun 2022 pengeluaran pembiayaan diperkirakan dialokasikan sebesar Rp. 112.000.000.000,- dan tahun 2023 sebesar Rp.150.000.000.000,- yang diprioritaskan untuk menjaga saham mayoritas pada PT Bank Sumut dan untuk meningkatkan kinerja PD Perkebunan dan PD Dirga Surya serta BUMD lainnya.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu perumusan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi dua yaitu Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Identifikasi Masalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

Tahapan dalam perumusan permasalahan tersebut harus terstruktur dan mampu memberikan relevansi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan akan terus muncul dan berkembang seiring pelaksanaan pembangunan tersebut. Begitu pula dengan pembangunan yang relatif dinamis pada setiap periode pembangunannya sehingga kebijakan dapat berubah dengan syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan. Berbagai permasalahan pembangunan perlu diantisipasi dan diminimalisir dampaknya terhadap capaian pembangunan

4.1.1. Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi Midterm Review RPJMD tahun 2019-2023 (pelaksanaan Tahun 2019-2020) serta hasil analisis interpretasi dari data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dirumuskan permasalahan utama pembangunan daerah. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Provinsi Sumatera Utara, sehingga poin-poin kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing

bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, yakni: **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”**.

Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama dimaksud akan menjadi perhatian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan lima tahunan yang dijabarkan lebih rinci ke **permasalahan pokok Pembangunan Sumatera Utara** sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas Pendidikan;

Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Sumatera Utara telah mencapai 13,23 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga Diploma 1. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Utara usia 25 tahun ke atas mencapai 9,54 tahun, atau telah menamatkan pendidikan hingga sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

Jika dibandingkan dengan nasional maka capaian Sumatera Utara sejak 5 (lima) tahun terakhir berada diatas capaian Nasional.


Tabel 4.1
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Sumatera Utara dan Nasional, 2016-2020

| Tahun | Harapan Lama Sekolah (HLS) | | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | |
|-------|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| | Nasional | Sumatera Utara | Nasional | Sumatera Utara |
| 2016 | 12.72 | 13.00 | 7.95 | 9.12 |
| 2017 | 12.85 | 13.10 | 8.10 | 9.25 |
| 2018 | 12.91 | 13.14 | 8.17 | 9.34 |
| 2019 | 12.91 | 13.15 | 8.34 | 9.45 |
| 2020 | 12.98 | 13.23 | 8.48 | 9.54 |

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Indonesia dan Sumatera Utara 2020


Walaupun masih berada di atas capaian Nasional untuk RLS dan HLS namun jika dibandingkan dengan wilayah yang setara (Pulau Sumatera), maka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke 4 (empat) setelah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan Rata Rata lama Sekolah jika dibandingkan dengan wilayah setara Sumatera Utara berada pada urutan ke-2 setelah Kepulauan Riau, capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Wilayah setara adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2020



Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Sementara jika dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 adalah sebesar 99.26 persen dan nasional sebesar 99.44 persen, APS Provinsi Sumatera Utara lebih rendah dibandingkan Nasional. APS digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang berpartisipasi sekolah, dapat menikmati fasilitas pendidikan, tanpa melihat jenjang pendidikannya.



Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik 4.1
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020

Untuk mengetahui banyaknya penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada usia tertentu Berdasarkan data dari BPS-RI, Susenas 2020 menunjukkan bahwa APS di Provinsi Sumatera Utara pada kelompok usia 7-12 tahun 99,44 persen, kelompok usia 13-15 tahun 97,04 persen, kelompok usia 16-18 tahun 78,21 persen dan kelompok usia 26,98


persen. Ternyata semakin tinggi kelompok usia, APS di Sumatera Utara semakin menurun. Hal ini menyatakan bahwa partisipasi pada kelompok usia 13 tahun ke atas untuk bersekolah masih rendah.

Tabel 4.3
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Menurut Kelompok Umur, 2016-2020

| Tahun | 7-12 | 13-15 | 16-18 | 19-24 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2016 | 99,42 | 96,48 | 76,43 | 26,62 |
| 2017 | 99,49 | 96,60 | 76,76 | 26,80 |
| 2018 | 99,50 | 96,75 | 77,4 | 25,31 |
| 2019 | 99,41 | 96,89 | 77,67 | 25,75 |
| 2020 | 99,44 | 97,04 | 78,21 | 26,98 |

Sumber : BPS Indonesia, Susenas 2020

Sementara jika melihat capaian wilayah Sumatera, pada tahun 2020 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sumatera Utara berada di posisi paling rendah jika dibandingkan dengan wilayah Sumatera lainnya, sementara APS tertinggi ada di Provinsi Aceh.




Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik 4.2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Wilayah Sumatera 2020

2. Belum Optimalnya derajat kesehatan masyarakat;

Umur Harapan Hidup saat lahir di Sumatera Utara pada tahun 2020


telah mencapai 69,10 tahun. Sementara UHH Nasional mencapai 71,47 tahun. UHH Indonesia mengalami perlambatan seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, UHH Sumatera Utara masih berada di bawah Nasional.



Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik 4.3 Usia Harapan Hidup Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020

Jika dibandingkan dengan wilayah se Kepulauan Sumatera. Usia Harapan Hidup tertinggi ada di Provinsi Riau dan Jambi, dan UHH terendah ada di Provinsi Sumatera Utara, capaian UHH wilayah se Sumatera dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : BPS Sumatera Indonesia, 2020

Grafik 4.4 Umur Harapan Hidup Provinsi se Kepulauan Sumatera Utara, 2020

Terkait kondisi stunting Provinsi Sumatera Utara telah menurunkan prevalensi stunting dalam tiga tahun terakhir yakni dari 32,3% pada tahun 2018 menjadi 39,2% pada tahun 2020. Akan tetapi capaian

prevalensi stunting Provsu pada Tahun 2019 masih dibawah capaian Nasional yang tercatat sebesar 27,67%.

Terdapat kabupaten/kota dengan Prevalensi Stunting tinggi adalah Kabupaten Nias (58,5%), Kabupaten Padang Lawas Utara (44,63%), Kabupaten Nias Barat (43,06%), Kabupaten Nias Selatan (42,14%), Kabupaten Tapanuli Tengah (40,5%), Kabupaten Nias Utara (40,45%), dan Kabupaten Padang Lawas (39,8%). Terdapat Kabupaten/kota yang memiliki tingkat Prevalensi Stunting rendah dan berada di bawah 20% sesuai yang disarankan oleh WHO adalah Kota Sibolga (10,03%), Kota Tebing Tinggi (13,5%), Kota Binjai (15,3%) dan Kota Pematang Siantar (15,4%).


Tabel 4.4
Prevelensi Stunting pada Balita per Kabupateb/Kota, 2020

| Prevalensi Stunting pada Balita per Kabupaten/Kota, 2020 | | |
|--|---------------------------|-------------------------|
| No | Kabupaten/Kota | Prevalensi Stunting (%) |
| 1 | Kab. Nias | 58.50 |
| 2 | Kab. Padang Lawas Utara | 44.63 |
| 3 | Kab. Nias Barat | 43.06 |
| 4 | Kab. Nias Selatan | 42.14 |
| 5 | Kab. Tapanuli Tengah | 40.50 |
| 6 | Kab. Nias Utara | 40.45 |
| 7 | Kab. Padang Lawas | 39.80 |
| 8 | Kab. Humbang Hasundutan | 38.40 |
| 9 | Kab. Dairi | 37.30 |
| 10 | Kab. Tapanuli Utara | 33.40 |
| 11 | Kab. Pakpak Bharat | 33.40 |
| 12 | Kota Gunungsitoli | 32.20 |
| 13 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 32.00 |
| 14 | Kab. Langkat | 28.70 |
| 15 | Kab. Labuhan Batu Utara | 27.95 |
| 16 | Kab. Toba Samosir | 26.80 |
| 17 | Kab. Karo | 26.54 |
| 18 | Kota Padangsidempuan | 26.20 |
| 19 | Kab. Tapanuli Selatan | 25.75 |
| 20 | Kab. Mandailing Natal | 25.50 |
| 21 | Kab. Simalungun | 25.45 |
| 22 | Kota Medan | 24.10 |
| 23 | Kab. Labuhan Batu | 23.60 |
| 24 | Kab. Serdang Bedagai | 23.30 |
| 25 | Kota Tanjung Balai | 23.20 |
| 26 | Kab. Deli Serdang | 22.11 |
| 27 | Kab. Asahan | 22.01 |
| 28 | Kab. Samosir | 21.58 |
| 29 | Kab. Batu Bara | 20.80 |
| 30 | Kota Pematang Siantar | 15.40 |
| 31 | Kota Binjai | 15.30 |
| 32 | Kota Tebing Tinggi | 13.50 |
| 33 | Kab. Sibolga | 10.03 |
| 34 | Provinsi Sumatera Utara | 29.20 |

3. Belum optimalnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat;
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan. Namun, kondisi ini masih

belum baik akibat pandemi Covid-19. Jika dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada Agustus 2020 TPT mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 1,52 persen. Sementara di tingkat nasional sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen. TPT Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan Nasional.

Pada tahun 2021 (data Agustus), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 6,33 persen, sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Nasional yang tercatat sebesar 6,49 persen. Masih tingginya persentase pengangguran antara lain disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan belum terpenuhinya skill tenaga kerja kompeten yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dapat pula terjadi jika investasi yang masuk tidak menyerap banyak tenaga kerja daerah. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut :




Sumber : BPS Sumatera Utara dan Indonesia 2020

Grafik 4.5
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional 2016-2020


4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis agraris;
 1. Masih rendahnya Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara yang berada pada posisi ke 21 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia dengan nilai 71,84, dimana IKP tertinggi yaitu Provinsi Bali sebesar 84,54 dan yang paling rendah adalah Provinsi Papua sebesar 34,79.
 2. Masih rendahnya produksi bawang merah pada tahun 2020 sebesar 29.222 Ton sedangkan kebutuhan bawang merah sebesar 46.000 Ton, untuk bawang putih pada tahun 2020 sebesar diproduksi 1.339 Ton sedangkan kebutuhan sebesar 29.403 ton.

3. Produksi daging sapi sebanyak 14.569,88 Ton pada tahun 2020. Pada saat ini, produksi daging di Sumut masih berkisar 23 persen dari kebutuhan masyarakat sehingga masih perlu dilakukan peningkatan produksi.




Grafik 4.6
Produksi Daging (Ton) Tahun 2016-2020

5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis pariwisata;
Prioritas peningkatan daya saing sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan Provinsi Sumatera Utara dikenal memiliki kekayaan nilai budaya dari berbagai etnis serta destinasi pariwisata yang memiliki daya tarik tinggi. Akan tetapi, faktor ini dapat menjadi potensi sekaligus tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pengembangan dan daya tarik sektor pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Masih rendahnya aspek promosi dan pemasaran serta kualitas sarana dan prasarana yang belum mumpuni menyebabkan nilai kontribusi sektor pariwisata Provinsi Sumatera Utara masih dibawah dari capaian nasional.
6. Belum maksimalnya kondisi sosial kemasyarakatan dan olahraga;
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara masih lebih rendah atau sebesar 65,13 poin dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional sebesar 73,66 poin.



Sumber : BPS Sumatera Indonesia, 2020 (diolah)

Grafik 4.7
Perkembangan IDI Sumatera Utara & Nasional Tahun 2016-2020



Grafik 4.8
Perolehan Medali Sumut di Event PON

Tabel 4.5
Perolehan Medali Provinsi Sumatera Utara pada Ajang Pekan Olahraga Nasional (PON)

| TAHUN | EMAS | PERAK | PERUNGGU | URUTAN |
|-------------|------|-------|----------|--------|
| 2004 | 15 | 15 | 30 | 12 |
| 2008 | 20 | 11 | 29 | 7 |
| 2012 | 15 | 19 | 23 | 8 |
| 2016 | 16 | 17 | 33 | 9 |
| 2021 | 16 | 22 | 23 | 13 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Prestasi Olahraga Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang disebabkan antara lain belum maksimalnya pembinaan kepada tenaga keolahragaan dan atlet berprestasi serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Sumatera Utara.

7. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
8. Belum optimalnya kualitas infrastruktur

Tingkat kemantapan jalan provinsi masih rendah jika dibandingkan dengan nasional. Hal ini disebabkan karena jalan provinsi lebih panjang daripada jalan nasional. Untuk itu diperlukan penanganan yang lebih optimal. hal ini juga di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sasaran pembangunan nasional pada penanganan infrastruktur jalan adalah menurunkan waktu tempuh pada koridor utama dapat mencapai 2,2 Jam/100 Km atau \pm 45 Km/Jam, sehingga dengan pencapaian tersebut dapat diseimbangkan pada koridor jalan provinsi sebagai jalan kolektor yang juga telah diamatkan dalam PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan disebutkan bahwa kecepatan minimal pada jalan kolektor adalah 40 Km/Jam. Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi baik adalah sebesar 1.097,77 Km atau sebesar 36,52 % dari total jalan provinsi sepanjang 3.005,63 Km artinya masih dibawah 50 % kondisinya dalam pencapaian aksesibilitas jalan memadai untuk mencapai kegiatan investasi pada Kawasan potensial tersebut. Penanganan jalan strategis Provinsi yang meliputi jalan strategis kawasan pariwisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal menjadi prioritas yang harus dikerjakan dalam upaya mencapai tingkat kemantapan jalan provinsi sepanjang \pm 3.000 km yang lebih baik dan penanganan jalan alternatif Medan-Berastagi.

Sasaran pembangunan nasional terhadap konektivitas jalan adalah agar setiap Pemerintah Provinsi melakukan pembangunan/ penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat pusat kegiatan dan pusat produksi yang masih belum terhubung dengan jaringan jalan sehingga diperoleh suatu nilai indeks konektivitas $>$ 1).

Tabel 4.6
Kemantapan Jalan Tahun 2017-2020

| No | Kematapan Jalan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Jalan Provinsi | 84.31 | 81.10 | 82.19 | 75.02 |
| 2 | Jalan Nasional di Provisi Sumatera Utara | 87 | 90.89 | 95.78 | 96.21 |



Gambar 4.9
Kemantapan Jalan Provinsi dan Nasional di Sumatera Utara Tahun 2017-2020

Pemetaan permasalahan utama Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan visi pembangunan daerah terurai ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar permasalahannya sebagai berikut :



Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara, data diolah

Gambar 4.10
Permasalahan Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas terdapat beberapa Permasalahan-permasalahan yang dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

| NO | PERMASALAHAN POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|--|--|--|
| 1. | Belum optimalnya kualitas Pendidikan | Belum maksimalnya aksesibilitas layanan Pendidikan, sarana/prasarana dan kapasitas Tenaga Pendidik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah 2. Kualitas dan kompetensi SDM Tenaga Pendidik produktif di bidang keahliannya masih kurang 3. Keterbatasan kemampuan biaya Pendidikan dan informasi bantuan Pendidikan 4. Belum optimalnya ketersambungan antara profil lulusan pendidikan di Sumatera Utara dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia usaha 5. Belum optimalnya pembangunan perpustakaan sekolah dan pengembangan sarana prasarana perpustakaan sekolah |
| 2. | Belum Optimalnya derajat kesehatan masyarakat | Adanya pandemic covid 19 dan Belum optimalnya upaya peningkatan Usia Harapan Hidup Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penanganan pandemic covid-19 2. Belum maksimalnya pelayanan kesehatan; 3. Belum maksimalnya kualitas kesehatan bagi Ibu dan anak serta lansia 4. Belum optimalnya pencegahan stunting; 5. Belum optimalnya penurunan angka kesakitan 6. Belum maksimalnya sumber daya manusia tenaga kesehatan |
| 3. | Belum Optimalnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat | Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya pendidikan dan keterampilan angkatan kerja 2. Rendahnya keterampilan lulusan pendidikan menengah 3. Masih terbatasnya kesempatan kerja 4. Kualitas Balai Latihan Kerja masih kurang 5. Perlunya penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi |
| 4. | Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis agraris | Belum optimalnya pengelolaan di sektor agraris | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi. 2. Masih minimnya penyuluh pertanian |

| NO | PERMASALAHAN POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|---|---|--|
| 5. | Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis pariwisata | Belum optimalnya pengelolaan di sektor pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya promosi pariwisata 2. Penurunan jumlah pengunjung wisatawan akibat pandemi covid-19 3. SDM terkait pengembangan pariwisata masih terbatas 4. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata |
| 6. | Belum maksimalnya kondisi sosial kemasyarakatan dan prestasi olahraga | Belum optimalnya pelayanan sosial kemasyarakatan dan pencapaian prestasi olahraga serta pemenuhan sarana prasarana olahraga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Sosial Kemasyarakatan 2. Belum maksimalnya pembinaan kepada tenaga keolahragaan dan atlet berprestasi 3. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga |
| 7. | Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian sasaran pembangunan tingkat daerah maupun Perangkat Daerah belum dikendalikan dengan baik dan bersistem 2. Pengelolaan penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik belum maksimal |
| 8. | Belum optimalnya kualitas infrastruktur | Rendahnya Kuantitas, Kualitas dan konektivitas Infrastruktur pembangunan daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan dasar masyarakat air bersih masih minim pengembangan 2. Belum maksimalnya penataan Kawasan permukiman kumuh 3. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau dengan baik 4. Belum meratanya akses komunikasi masyarakat 5. Belum optimalnya pelayanan persampahan |

4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB | | | |
| | PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | PENDIDIKAN | | | |
| 1.1 | Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4 | < | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak meratanya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah (Unit Sekolah Baru, Rehabilitasi Sekolah dan Fasilitas Sekolah); 2. Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan yang melanjutkan sekolah ke Pendidikan Tinggi; 3. Kualitas dan kompetensi SDM Tenaga Pendidik masih kurang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangkauan Kewilayahan; 2. Perencanaan kebutuhan guru antar wilayah; 3. Akses ekonomi keluarga; 4. Standarisasi guru dan sekolah; 5. Identifikasi kebutuhan pasar dan tenaga kerja dengan kurikulum vokasi , kerjasama sekolah dengan dunia usaha dan industry, peningkatan fasilitas alat –alat pendukung vokasi serta Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan fokus pada program keahlian yang sesuai dengan industri pendukung |
| 1.2 | Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi | < | <ol style="list-style-type: none"> 4. Tidak tersambungny profil lulusan pendidikan di Sumatera Utara dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia industry; | <ol style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan kompetensi guru melalui diklat, sertifikasi, akreditasi sekolah |
| 1.3 | Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4 | < | <ol style="list-style-type: none"> 5. Masih kurangnya SDM Tenaga Pendidik/ Guru SMK yang mempunyai kompetensi yang baik serta produktif di bidang keahliannya; | <ol style="list-style-type: none"> 7. Identifikasi dan pembangunan sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB); |
| 1.4 | Persentase Guru SMK bersertifikasi | < | <ol style="list-style-type: none"> 6. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa; 7. Masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar | <ol style="list-style-type: none"> 8. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|------------|---|--|---|--|
| | | | nasional perpustakaan, baik sarana prasarannya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya; 8. Belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling. | Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 9. Peningkatan Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat berupa Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, Pelayanan Perpustakaan Keliling, Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah dan Promosi Perpustakaan |
| 2 | KESEHATAN | | | |
| 2.1 | Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup | < | 1. Belum maksimalnya kesehatan Ibu dan anak 2. Masih rendahnya status gizi masyarakat | 1. Ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu; |
| 2.2 | Angka Kesakitan (Morbiditas) | < | 3. Masih tingginya angka kesakitan (<i>morbiditas</i>) | 2. Ketersediaan dan pemerataan Sumber Daya Kesehatan sesuai standar; |
| 2.3 | Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup | < | 4. Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat | 3. Kemampuan Akses Ekonomi Keluarga; |
| 2.4 | Prevalensi Stunting | < | | 4. Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). |
| 2.5 | Capaian Average Length of Stay (ALOS) Rumah Sakit Jiwa | < | | |
| 2.6 | Capaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa | = | | |
| 2.7 | Persentase Bed Occupancy Rate BOR) Rumah Sakit Haji | < | | |
| 2.8 | Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji | < | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|--------------|---|--|---|--|
| 3 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 3.1 | PEKERJAAN UMUM | | | |
| 3.1.1 | Tingkat kemantapan Jalan Provinsi | < | 1. Belum optimalnya kondisi jaringan jalan dalam mendukung pengembangan kawasan potensial dan sentra-sentra produksi di Sumatera Utara 2. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan jalan 3. Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan antara lain pembebanan berlebihan dan bencana alam 4. Masih rendahnya kualitas kompetensi pelaku jasa konstruksi dan ketersediaan informasi jasa konstruksi 5. Masih terbatasnya konektivitas sehingga menjadi hambatan dalam pengembangan Kawasan strategis provinsi | 1. Memprioritaskan penanganannya sebagai ruas jalan yang mempunyai nilai strategis dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur. 2. Melakukan Elaborasi penambahan sumber dana APBD (DAK, CSR dan sumber dana lainnya) dan sumber dana non APBD (KPBU, PINA dan sumber dana lainnya). 3. Melakukan sinkronisasi pembangunan sebelum dan sesudah dilaksanakan. 4. Melakukan antisipasi terhadap tingkat pelayanan jalan dan jembatan melalui penerapan regulasi untuk dilakukan pengawasan, penerapan inovasi teknologi untuk mengurangi dampak bencana alam dan pemeliharaan spesifikasi teknis terkait. 5. Melakukan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi secara berkala dan periodik berdasarkan data kebutuhan yang di update secara realtime melalui keterlibatan unsur atau lembaga jasa |
| 3.1.2 | Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik | < | | |
| 3.1.3 | Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli | = | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|--------|--|--|--|--|
| | | | | konstruksi, sehingga informasi tersebut dapat terpublikasikan dengan Komprehensif dan akuntabilitas. 6. Melakukan integrasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan memanfaatkan seluruh jaringan jalan terhadap kondisi eksisting sarana transportasi khususnya pada kawasan - kawasan strategis provinsi. |
| 3.1.4 | Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak | < | 1. Belum optimalnya penanganan konservasi dan pelestarian Sumber Daya Air, layanan jaringan irigasi permukaan dan rawa. Sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal; | 1. Peningkatan konservasi SDA dalam rangka kelangsungan keberadaan (kelestarian) daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air; |
| 3.1.5 | Cakupan Akses Minum Perpipaan | = | | 2. Optimalisasi layanan jaringan irigasi melalui peningkatan OP dan Rehabilitasi Irigasi; |
| 3.1.6 | Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan (Sambungan Rumah/SR) | < | | 3. Peningkatan Pemanfaatan embung sebagai reservoir air bersih; |
| 3.1.7 | Pengurangan timbulan sampah antar kabupaten/kota (TPA Regional) | < | 2. Masih terbatasnya penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan pertanian. | 4. Peningkatan konservasi sumber daya air, peningkatan kesadaran masyarakat tentang resiko kerawanan banjir, longsor dan abrasi pantai serta mitigasi bencana; |
| 3.1.8 | Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif) | < | 3. Masih tingginya frekuensi kejadian banjir, dan longsor khususnya di kawasan dataran tinggi dan abrasi pantai di wilayah kepulauan Nias dan Danau Toba, dan | 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola Sumber Daya Air; |
| 3.1.9 | Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal | < | | 6. Pengembangan Sistem Informasi SDA melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; |
| 3.1.10 | Layanan irigasi rawa dalam kondisi optimal | < | | 7. Penerapan pola hidup bersih dan sehat; |
| 3.1.12 | Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3) | > | 4. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan Sumber Daya Air, yang terdiri dari OPD Pengelola Sumber Daya Air, TKPSDA Wilayah Sungai, Komisi Irigasi, dan | 8. Peningkatan kualitas dan infratraktur pengolahan limbah. |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|--------------|--|--|--|--|
| | | | <p>P3A/GP3A/IP3A. Kinerja kelembagaan belum menerapkan prinsip good governance sehingga pengelolaan sistem tidak optimal, baik di PDAM maupun pada lembaga pengelola SPAM yang dikelola masyarakat;</p> <p>5. Cakupan pelayanan air limbah domestik (sanitasi) belum optimal dan masih perlu ditingkatkan.</p> <p>6. Cakupan pelayanan persampahan masih belum optimal</p> <p>7. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi disebabkan antara lain oleh jaringan irigasi yang banyak dalam kondisi rusak berat dan ringan sebagai dampak dari umur jaringan irigasi yang sudah terlalu tua dan kerusakan karena tinggi dan rentannya kejadian bencana alam di Provinsi Sumatera Utara.</p> | |
| 3.2 | PENATAAN RUANG | | | |
| 3.2.1 | Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah (%) | > | Belum maksimalnya Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan RTRW daerah belum mengakomodir tuntutan pengembangan wilayah, | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen pemanfaatan ruang di kawasan strategis Provinsi; 2. Perencanaan detail tata ruang di kawasan strategis provinsi 3. Penyusunan Perda/Perkada khusus terkait kawasan strategis |
| 3.2.2 | Tersedianya regulasi daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang (Perda/Pergub) | < | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|----------|--|--|---|--|
| 3.2.3 | Tersedianya regulasi daerah tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi yang diterbitkan (Perda) | < | | |
| 3.2.4 | Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%) | > | | |
| 4 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| 4.1 | Rasio Rumah Layak Huni (%) | < | <ol style="list-style-type: none"> Masih banyak penduduk yang menempati rumah tidak layak huni; Distribusi akses rumah layak huni di Sumatera Utara masih 53.55 persen; Terapat Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sumatera utara (Luas 10 s/d 15 Ha) sejumlah 1.310, 30 Ha pada 108 Desa / Kelurahan di 24 Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah Baru Oleh Developer Tidak Terhubung ke Fasilitas Umum Yang tersedia. Terdapat masyarakat yang Tinggal di Kawasan Rawan Bencana Alam Rencana Pembangunan dan Penataan Kawasan Oleh Pemerintah di Kawasan Permukiman Penduduk | <ol style="list-style-type: none"> Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Memanfaatkan Sumber Dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota dan CSR) Meningkatkan Koordinasi dengan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Perencanaan pada Kawasan kumuh Penanganan Secara Menyeluruh dan Terpadu Pada Kawasan Yang Sesuai Kewenangan Pemerintah, Kelompok Masyarakat dan Individu Pembangunan PSU Permukiman Sosialisasi dan penyadaran Publik Penyediaan Rumah Baru Serta Infrastruktur Permukimannya Fasilitasi Relokasi Warga Terdampak |
| 4.2 | Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun) | < | | |
| 4.3 | Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman yang Didukung Dengan PSU (Unit) | < | | |
| 5 | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|----------|---|--|---|--|
| 5.1 | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | < | 1. Tingkat pelanggaran hukum masih cukup tinggi. Masih lemahnya dan tidak konsistennya penegakan hukum mempengaruhi kondisi dan ketertiban masyarakat dan Belum optimalnya penegakan Perda. Upaya penegakan Perda masih bersifat represif, yang menimbulkan perlawanan dan penolakan dari masyarakat; 2. Masih kurangnya masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan dan belum optimalnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; 3. Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian bencana serta penjaminan fungsi sistem peringatan dini dan masih tingginya intensitas daerah rawan bencana di Sumatera Utara. | 1. Peningkatan sosialisasi peraturan daerah terkait ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat; 2. Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba; 3. Meningkatnya koordinasi antar instansi vertikal seperti TNI, POLRI dan Kejaksaan; 4. Peningkatan pembangunan sistem pengelolaan bencana dan peringatan dini; 5. Meningkatnya upaya perbaikan kualitas lingkungan terutama di wilayah rawan bencana. |
| 5.2 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | < | | |
| 5.3 | Persentase Penegakan PERDA | = | | |
| 5.4 | Persentase LSM Aktif | = | | |
| 5.5 | Persentase Partisipasi Pemilih | = | | |
| 5.6 | Persentase Pertambahan Ormas | > | | |
| 5.7 | Peringkat Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik sos33*ial | > | | |
| 5.8 | Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan | > | | |
| 5.9 | Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota) | = | | |
| 5.10 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | = | | |
| 5.11 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota) | < | | |
| 5.12 | Indeks Resiko Bencana | < | | |
| 6 | SOSIAL | | | |
| 6.1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti | = | 1. Belum optimalnya penanganan bencana social; 2. Belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi social; 3. Masih kurangnya pemberdayaan warga binaan di dalam panti; 4. Masih belum optimalnya perlindungan dan | 1. Peningkatan penanganan bencana sosial dan PMKS; 2. Meningkatkan kualitas sistem pemberdayaan warga binaan di panti-panti melalui pelatihan keterampilan khusus; 3. Sinergitas antar lembaga terkait dalam |
| 6.2 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti | = | | |
| 6.3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti | = | | |
| 6.4 | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial | = | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|--------------|--|--|--|---|
| 6.5 | Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi | = | jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; 5. menurunnya jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. | penanggulangan bencana. |
| B.1.2 | NON PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | TENAGA KERJA | | | |
| 1.1 | Rasio Penduduk yang bekerja (%) | < | 1. Belum optimalnya Balai Latihan Kerja. | 1. Revitalisasi dan pembangunan Balai Latihan Kerja |
| 1.2 | Angka Kesempatan Kerja (jiwa) | < | 2. Masih kurangnya tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja; | 2. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan terkait (<i>link and match</i>) penyediaan tenaga kerja dan keselamatan kerja. |
| 1.3 | Produktivitas Tenaga Kerja Bruto (juta Rp./TK) | < | 3. Belum maksimalnya penempatan tenaga kerja yang efektif | 3. Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing; |
| 1.4 | Angka Penganggur Terbuka (jiwa) | < | 4. Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja; | 4. Ketersediaan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja perlu didukung dengan penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ketenagakerjaan; |
| 2 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| 2.1 | Pesentase Kabupaten/kota layak Anak (menuju) | < | 1. Belum optimalnya integrasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan; | 1. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan; |
| 2.2 | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan | > | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|----------|--|--|--|--|
| | dan Penganggaran Responsive Gender) | | 2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak; | 2 Menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak; |
| 2.3 | Persentase Cakupan layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | > | 3. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan; | 3 Mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam pembangunan; |
| 2.4 | Rasio kekerasan terhadap Perempuan | > | 4. Belum optimalnya kontribusi dalam perwujudan provinsi layak anak melalui kabupaten/kota layak anak; | 4 Menciptakan provinsi layak anak melalui perwujudan Kabupaten/Kota Layak anak; |
| 2.5 | Rasio kekerasan terhadap Anak | > | 5. Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan data terpilah. | 5 Permanfaatan data terpilah |
| 2.6 | Persentase Ketersediaan data, Informasi gender dan anak yang <i>up to date</i> | < | | |
| 3 | PANGAN | | | |
| 3.1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | < | 1. Belum optimalnya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan; | 1. Ketersediaan pasokan pangan untuk penduduk baik dari segi kuantitas dan kualitas; |
| 3.2 | Produksi Daging (ton) | > | 2. Belum optimalnya nilai PPH (Pola Pangan Harapan); | 2. Peningkatan penyuluhan pengembangan diversifikasi pangan dan gizi; |
| 3.3 | Produksi Telur (ton) | > | 3. Rendahnya pengawasan pangan yang beredar; | 3. Sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian; |
| 3.4 | Produksi susu (ton) | > | 4. Masih terjadinya fluktuasi harga komoditas pangan tertentu; | 4. Pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk lahan perkarangan; |
| | | | 5. Rendahnya kualitas SDM petani; | 5. Peningkatan sistem jaringan irigasi dalam hal pemenuhan kebutuhan air. |
| | | | 6. Sistem pemasaran belum efisien dan berkeadilan (harga masih ditentukan pedagang); | |
| | | | 7. Minimnya jumlah penyuluh pertanian. | |
| 5 | LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 5.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | > | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|------------|--|--|--|---|
| | (IKLH) (%) | | 1. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan kualitas air sungai dan danau | 1. Peningkatan pengendalian Lingkungan Hidup; |
| | - Indeks Kualitas Air (%) | < | | |
| | - Indeks Kualitas Udara (%) | > | 2. Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca terus meningkat; | 2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan minimal 30 %. |
| | - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%) | < | 3. Perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan yang tidak terkendali, perubahan penutupan lahan tersebut telah mempengaruhi indeks tutupan lahan Sumatera Utara. | 3. Penyediaan dokumen status lingkungan hidup sebagai bahan analisis untuk penentuan kebijakan lingkungan hidup; |
| 6 | KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| 6.1 | Persentase Cakupan Perekaman dan Kepemilikan KTP-EI | > | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan; | 1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Adminduk dan Pencatatan Sipil; |
| 6.2 | Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun | > | 2. Belum maksimalnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan; | 2. Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; |
| 6.3 | Cakupan Akte Perkawinan | > | 3. Kurangnya sosialisasi pemanfaatan dokumen kependudukan untuk pelayanan publik. | 3. Sosialisasi Pemanfaatan dan Dokumen Kependudukan untuk pelayanan publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota; |
| 6.4 | Persentase Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan Kartu Identitas Anak (KIA) | > | | 4. Sosialisasi pentingnya tertibnya administrasi kebutuhan data pribadi masyarakat. |
| 6.5 | Persentase PD Provsu yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Database Kependudukan | > | | |
| 7 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| 7.1 | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif | > | | 1. Peningkatan kualitas kinerja pemerintahan desa, Lembaga kemasyarakatan dan |
| 7.2 | Persentase Kelompok Binaan PKK | > | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|----------|--|--|--|---|
| 7.3 | Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat | > | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimanya kualitas kinerja pemerintahan desa, Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat desa; 2. Belum optimalnya usaha ekonomi masyarakat desa; 3. Belum optimalnya pembinaan kepada LPM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga adat desa; 2. Peningkatan Badan Usaha Milik Desa 3. Peningkatan Desa Mandiri |
| 8 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| 8.1 | Total Fertility Rate (TFR) | < | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber KB mandiri; 2. Pandemi covid 19 mempengaruhi akses terhadap layanan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana); 3. Masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia (stake holder dan masyarakat) dalam pengembangan program dan kegiatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga di Sumatera Utara. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan program Keluarga Berencana; 2. Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan/ GDPK Kabupaten/Kota; 3. Pengembangan Kampung KB. |
| 8.2 | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence (MCPR) | < | | |
| 8.3 | Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | < | | |
| 9 | PERHUBUNGAN | | | |
| 9.1 | Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan | < | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas kelengkapan keselamatan dan lalu lintas di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara belum maksimal dan merata; 2. Belum maksimalnya penyerahan asset terminal tipe B yang merupakan kewenangan Provinsi; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan fasilitas kelengkapan keselamatan dan lalu lintas serta pendistribusiannya secara merata; 2. Pembangunan simpul yang modern dan berkualitas, terintegrasi dengan Kawasan |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|-------------|---|--|--|--|
| | | | <p>3. Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur yang dapat mengakomodir kebutuhan pergerakan orang dan barang serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (konektivitas simpul)</p> <p>4. Belum maksimalnya integrasi pelayanan antar moda transportasi darat, laut dan udara untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah. (konektivitas jaringan)</p> | <p>pariwisata dan integrasi antar moda</p> <p>3. Pengembangan jaringan trayek angkutan jalan ke kawasan strategis dan pelayanan lintas penyeberangan antar kawasan</p> |
| 10 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | |
| 10.1 | Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | = | <p>1. Belum optimalnya penyebaran informasi publik</p> <p>2. Belum optimalnya pengintegrasian TIK dalam mendukung Sistem Pemerintah yang berbasis Elektronik;</p> | <p>1. Meningkatkan penyebaran Informasi public secara berkala di dukung oleh peningkatan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi (SDM TIK) serta peningkatan kuantitas, kualitas dan pendayagunaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan kelompok lainnya.</p> |
| 10.2 | Rasio sistem pelayanan berbasis online | > | <p>3. Belum maksimalnya pelayanan informasi publik yang transparan dan partisipatif;</p> <p>4. Belum optimalnya fasilitas teknologi IT dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik;</p> | <p>2. Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan Sumatera Utara yang didukung dengan pengintegrasian data sebagai upaya mewujudkan 'SatuData'.</p> <p>3. Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam upaya mewujudkan tatakelola</p> |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|-------------|---|--|---|---|
| | | | | pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya. 4. Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan keamanan Informasi daerah dalam upaya meningkatkan keamanan informasi daerah. |
| 11 | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 11.1 | Persentase Koperasi Aktif | < | 1. Masih rendahnya kemampuan pelaku UMKM untuk <i>go digital</i> . 2. Belum optimalnya strategi pemasaran produk Koperasi dan UMKM khususnya di daerah-daerah destinasi wisata | 1. <i>Onboard</i> produk UMKM dalam <i>e-catalogue</i> ; 2. Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Motivasi, Kreatifitas dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam berwirausaha; |
| 11.2 | Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil (Unit) | < | 3. Masih rendahnya kualitas produk UMKM untuk memasuki pasar ekspor 4. Masih kurangnya akses permodalan UMKM | 3. Peningkatan Kualitas Produk dan Peningkatan Akses Pasar bagi UMKM; 4. Fasilitasi Akses Permodalan UMKM; |
| 12 | PENANAMAN MODAL | | | |
| 12.1 | Investor PMDN (Proyek) | > | 1. Belum optimalnya dukungan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam penerbitan regulasi kemudahan berinvestasi 2. Belum optimalnya integrasi sistem layanan perizinan terpadu | 1. Peningkatan Standar Pelayanan Adm. atau Perizinan yang cepat, mudah dan tepat waktu, serta kondusif; 2. Koordinasi lintas sektor yang kaitannya dengan daya tarik berinvestasi; 3. Menetapkan kebijakan dan regulasi yang pro investasi; |
| 12.2 | Investor PMA (Proyek) | > | | |
| 12.3 | Nilai Investasi PMDN (Rp. Triliun) | < | | |
| 12.4 | Nilai Investasi PMA (RP. Triliun) | < | | |
| 12.5 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN | < | | |
| 12.6 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA | < | | |
| 12.7 | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN) | < | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|-----------|---|--|---|--|
| 12.8 | Lama Proses Perizinan - PMDN - Sektoral | < | 3. Belum optimalnya informasi dan strategi promosi pengembangan potensi daerah yang berbasis IT | 4. Peningkatan dan Pembenahan Infrastruktur; 5. Pelayanan data dan informasi investasi ekonomi secara elektronik lengkap dan mudah diakses. |
| 13 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| 13.1 | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | > | 1. Masih kurangnya tenaga keolahragaan yang bersertifikat dan pemanduan bakat (<i>talent scouting</i>); | 1. Peningkatan pembinaan ketenagaolahragaan yang bersertifikat; |
| 13.2 | Persentase Wirausaha Muda | > | 2. Sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai menuju Persiapan Tuan Rumah PON XXI Tahun 2024, serta pemerataan distribusi penyediaan sarana dan prasarana olahraga berupa peralatan dan gedung olahraga di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara; | 2. Pembangunan sarana dan prasarana areal pertandingan yang mendukung penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024, serta pemerataan distribusi penyediaan sarana dan prasarana olahraga berupa peralatan dan gedung olahraga di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara |
| 13.3 | Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi | > | 3. Belum maksimalnya pembinaan dan apresiasi kepada tenaga keolahragaan dan atlet berprestasi; | 3. Fasilitasi kepada atlet dalam hal meningkatkan kapasitas kompetensi dan keterampilan diri; |
| 13.4 | Cakupan Pelatih yang Bersertifikat | > | 4. Belum optimalnya upaya peningkatan peran kepemudaan dalam pembangunan; | 4. Meningkatkan kesejahteraan insan olahraga berprestasi; |
| 13.5 | Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar) | > | 5. Belum optimalnya sinkronisasi antara organisasi olahraga dengan sekolah dalam hal pemassalan, pembibitan, dan pembinaan prestasi olahraga pelajar/ atlet pelajar yang | 5. Meningkatkan komitmen organisasi kepemudaan dalam melaksanakan UU No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|-------------|--|--|--|---|
| | | | menjadi cikal bakal atlet nasional di masa depan; 6. Belum maksimalnya atlet yang mengikuti event olahraga regional, nasional dan internasional sehingga berakibat kepada minimnya pengalaman atlet bertanding yang berdampak pada jumlah kuantitas prestasi yang diraih. | |
| 14 | STATISTIK | | | |
| 14.1 | Data Statistik Sektoral | > | 1. Masih minimnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral; 2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan statistik sektoral. | Peningkatan, Pembinaan dan Pelatihan SDM di bidang Statistik. |
| 15 | PERSANDIAN | | | |
| 15.1 | Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | < | 1. Masih minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung persandian dan keamanan informasi; 2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi; | Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan di bidang Persandian. |
| 16 | KEBUDAYAAN | | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|-----------|---|--|--|--|
| 16.1 | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | < | <ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Kebudayaan Belum optimalnya pelestarian terhadap budaya dan sejarah bangsa; Belum maksimalnya penyelenggaraan event seni dan budaya dalam rangka promosi wisata; Belum optimalnya pengembangan destinasi-destinasi bertema sejarah dan budaya; | <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan sertifikasi SDM Kebudayaan Identifikasi, Dokumentasi dan Inventarisasi Benda, Cagar Budaya dan Situs Budaya agar kelestariannya bisa terpelihara; Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya Peningkatan komitmen antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembinaan Seni Budaya Daerah. |
| 17 | PERPUSTAKAAN | | | |
| 17.1 | Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun | < | <ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya koleksi buku terutama buku-buku best seller yang tersedia di perpustakaan; | <ol style="list-style-type: none"> Penambahan koleksi buku secara rutin terutama buku-buku best seller yang disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan perpustakaan; |
| 17.2 | Persentase Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah | < | <ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi/ digital/ E-Library; | <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Perpustakaan Digital (e-Library); |
| 17.3 | Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk | < | <ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya gerakan pemasyarakatan minat baca melalui sosialisasi, promosi, lomba minat baca serta dan promosi gerakan literasi di Sumatera Utara; | <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Promosi Gerakan Literasi Nasional di Provinsi; |
| 17.4 | Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun | < | <ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM Perpustakaan (Pustakawan) yang bersertifikasi; | <ol style="list-style-type: none"> Mengubah pola pikir masyarakat tentang perpustakaan melalui promosi-promosi yang kreatif secara berkelanjutan. |
| 17.5 | Koleksi Judul Buku Perpustakaan | < | <ol style="list-style-type: none"> Minimnya sarana dan prasarana perpustakaan di Sumatera Utara; | |
| 17.6 | Indeks Minat Membaca | < | <ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pojok baca/ reading corner di ruang public untuk meningkatkan indeks minat baca; | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|-------------|---|--|--|---|
| | | | 7. Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasana perpustakaan sekolah. | |
| 18 | KEARSIPAN | | | |
| 18.1 | Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik | < | 1. Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kearsipan di Provinsi Sumatera Utara; | 1. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan; |
| 18.2 | Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan | < | 2. Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM Kearsipan (Arsiparis) yang bersertifikasi; 3. Belum optimalnya penataan Kearsipan berbasis digital di OPD Pemprovsumu; 4. Belum dimilikinya pedoman tata cara kearsipan yang diberlakukan secara baku | 2. Peningkatan pembinaan dan pelatihan SDM di bidang arsip. |
| B.2 | FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 1 | PARIWISATA | | | |
| 1.1 | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%) | < | 1. Perlambatan pertumbuhan sektor pariwisata akibat Pandemi Covid-19. 2. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara disebabkan pembatasan pergerakan sosial akibat Pandemi Covid-19 3. Kurang optimalnya aksesibilitas menuju Kawasan wisata serta Sarana-prasarana penunjang pariwisata | 1. Peningkatan Implementasi <i>Clean, Healthy, Safety, Environment</i> (CHSE) di kawasan objek wisata; 2. Pengembangan objek wisata baru antara lain Desa Wisata, Ekowisata dan Wisata Budaya; 3. Peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi di kawasan pariwisata; |
| 1.2 | Kunjungan wisatawan mancanegara | < | | |
| 1.3 | Lama Kunjungan Wisata | < | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|------------|---|--|---|--|
| | | | <p>4. Terbatasnya jumlah dan keterampilan SDM pariwisata serta kurangnya Sadar Wisata dan Sapta Pesona di masyarakat</p> <p>5. Kurang optimalnya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>6. Kurang optimalnya koordinasi antara Lembaga/kementerian, pusat-daerah dan pemerintah swasta dalam mengembangkan pariwisata dan budaya</p> | <p>4. Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sertifikasi pelaku pariwisata, sosialisasi, pelatihan dan <i>knowledge sharing</i>;</p> <p>5. Peningkatan Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan event, pameran, media sosial, dan media cetak-elektronik;</p> <p>6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder.</p> |
| 2 | PERTANIAN/ PERKEBUNAN | | | |
| | Pertanian | | | |
| 2.1 | Produksi Tanaman Pangan | | | |
| | 1. Padi (ton GKG) | < | 1. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lahan | 1. Optimalisasi sumber daya lahan melalui sistem pertanian terintegrasi |
| | 2. Jagung (ton pipilan kering) | < | 2. Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat | 2. Memaksimalkan UPT Perbenihan dalam menghasilkan benih sumber, |
| | 3. Kedele (ton) | < | Belum Mencukupi Kebutuhan | Menumbuhkembangkan penangkar-penangkar benih dan Fasilitasi Benih ke Kelompok Tani melalui bantuan Pemerintah |
| 2.2 | Produktivitas Tanaman Pangan | | | |
| | 1. Padi (ton/Ha) | < | 3. Pemanfaatan Ketersediaan Air | |
| | 2. Jagung (ton/Ha) | < | 4. Ketersediaan Saprodi Dan Alsintan Masih Terbatas | |
| | 3. Kedele (ton/ha) | < | 5. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan | |
| 2.3 | Produksi Tanaman Holtikultura | | | |
| | 1. Bawang Merah (ton) | < | 6. SDM Pertanian Masih Relatif Rendah | 3. Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Penyediaan Pompanisasi dan Embung |
| | 2. Cabe (ton) | < | | |
| | 3. Sayur-sayuran (ton) | < | | |
| | 4. Buah - buahan (ton) | | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|------------|--|--|--|--|
| 2.4 | Produktivitas Tanaman Holtikultura | | | |
| | 1. Bawang Merah (ton) | > | | 4. Fasilitasi Sarana Produksi ke Kel. Tani melalui Bantuan Pemerintah, Pembangunan sarana berupa Rumah Kompos dan Penambahan Sarana alat mesin pertanian |
| | 2. Cabe (ton) | > | | 5. Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengaturan Pola Tanam dan Fasilitasi Sarana Pengendalian OPT 6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian dan Peningkatan Keterampilan Petani dan Kelompok Tani |
| | Perkebunan | | | |
| 2.5 | Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun) | < | 1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi; | 1. Penguatan peran kelembagaan Pertanian; |
| 2.6 | Produksi | < | 2. Belum optimalnya kelembagaan petani; | 2. Pelatihan bimbingan bidang Pertanian/Perkebunan dalam hal peningkatan produksi secara efisiensi melalui teknologi yang sesuai; |
| | 1. K. Sawit (ton) | < | 3. Teknologi yang tersedia belum teraplikasi secara maksimal; | 3. Peningkatan pembangunan infrastruktur/jalan daerah Produksi Perkebunan; |
| | 2. Karet (ton) | < | 4. Budidaya tanaman masih terbatas pada komoditas utama/konvensional; | 4. Penelitian dan Pengembangan bidang Pertanian guna menciptakan benih unggul |
| | 3. Kopi Arabika (ton) | < | 5. Masih rendahnya Mutu hasil produk perkebunan; | |
| | 3. Kopi Robusta (ton) | < | | |
| | 4. Kelapa (ton) | < | | |
| | 5. Kakao (ton) | < | | |
| | 6. Komoditi perkebunan lainnya (ton) | < | | |
| 2.7 | Produktifitas sektor perkebunan | | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|------------|---|--|--|--|
| | (kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao) | | 6. Masih tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi dengan kepastian produksi dan harga jual, serta penguasaan lahan petani yang relatif kecil; 7. Masih rendahnya kualitas dan SDM pertanian. | menuju kualitas dan produktifitas hasil pertanian yang tinggi. 5. Peremajaan perkebunan rakyat Fasilitasi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) |
| | 1. K. Sawit (kg/Ha/tahun) | > | | |
| | 2. Karet (kg/Ha/tahun) | > | | |
| | 3. Kopi Arabika (kg/Ha/tahun) | > | | |
| | 3. Kopi Robusta (kg/Ha/tahun) | < | | |
| | 4. Kelapa (kg/Ha/tahun) | > | | |
| | 5. Kakao (kg/Ha/tahun) | < | | |
| | 6. Komoditi perkebunan lainnya (kg/Ha/tahun) | | | |
| 2.8 | Luas Areal | | | |
| | 1. K. Sawit (Ha) | > | | |
| | 2. Karet (Ha) | < | | |
| | 3. Kopi Arabika (Ha) | > | | |
| | 3. Kopi Robusta (Ha) | < | | |
| | 4. Kelapa (Ha) | < | | |
| | 5. Kakao (Ha) | < | | |
| | 6. Komoditi Lainnya (Ha) | | | |
| 3 | KEHUTANAN | | | |
| 3.1 | Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha) | < | 1. Belum Optimalnya penanganan pelestarian hutan dan lahan kritis; 2. Belum tuntasnya penataan batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara; 3. Masih adanya Gangguan Terhadap Kawasan Hutan terutama perambahan, perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman, dan lain-lain; | 1. Meningkatnya penetapan tata batas Kawasan Hutan di Provsu; 2. Meningkatnya Rutinitas patroli perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan; 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepedulian terhadap konservasi |
| 3.2 | Peurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) | > | | |
| 3.3 | Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%) | < | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|------------|---|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 4. Terbatasnya Tenaga Pengamanan Hutan, sarana prasarana dan dana untuk perlindungan kawasan hutan; 5. Belum optimalnya pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kemitraan | <p>serta upaya menanam dan memelihara pohon secara terus-menerus;</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Terbina dan terkendalinya tertib pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial. |
| 4 | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | |
| 4.1 | Daya Listrik Terpasang | < | <ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak meratanya Rasio Elektrifikasi di Sumatera Utara 2. Potensi Energi Alternatif yang belum dimanfaatkan sepenuhnya; 3. Masih rendahnya Pemanfaatan energi baru terbarukan; 4. Belum maksimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam di Sumatera Utara | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan dan peningkatan pengelolaan energi baru terbarukan yang merupakan energi alternatif 2. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya di Sumatera Utara |
| 4.2 | Rasio Elektrifikasi | < | | |
| 5 | PERDAGANGAN | | | |
| 5.1 | Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK | < | <ul style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas; 2. Kurang optimalnya kualitas produk yang memenuhi standard ekspor; | <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan; 2. Peningkatan kualitas produk ekspor; 3. Peningkatan SDM pelaku usaha ekspor 4. Peningkatan promosi dagang dan |
| 5.2 | Ekspor Bersih Perdagangan Non Migas | > | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|------------|---|--|---|--|
| | | | 3. Belum optimalnya kapasitas SDM pelaku usaha ekspor 4. Kurang optimalnya promosi dagang baik di dalam negeri maupun luar negeri 5. Masih rendahnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; 6. Belum optimalnya standarisasi dan perlindungan konsumen; | perluasan akses pasar ekspor. 5. Peningkatan pemasaran dan sosialisasi penggunaan produk Dalam Negeri 6. Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen |
| 6 | PERINDUSTRIAN | | | |
| 6.1 | Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK | < | 1. Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri dan industri yang bernilai tambah; | 1. Peningkatan sektor industri bernilai tambah; |
| 6.2 | Pertumbuhan Industri | | 2. Belum optimalnya kualitas produk industri kecil menengah; | 2. Peningkatan kualitas produk industri kecil menengah melalui peningkatan sarana dan prasarana dan sertifikasi produk industri kecil menengah; |
| | - Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang | < | | |
| | - Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil | < | 3. Belum optimalnya kualitas SDM pelaku industri kecil menengah; 4. Belum optimalnya promosi produk industri kecil menengah; 5. Masih rendahnya informasi berbasis digital 6. Belum optimalnya penerapan teknologi industri dan <i>sustainable industry (green industry)</i> ; | 3. Peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah melalui pelatihan dan pendampingan pelaku industri kecil menengah; 4. Peningkatan promosi dan perluasan pasar produk industri kecil menengah melalui <i>marketplace</i> dan penyelenggaraan event/pameran nasional dan internasional ; 5. Pengelolaan Sistem Informasi Industri; |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|------------|---|--|--|---|
| | | | | 6. Pengendalian Implementasi Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Utara terutama dalam penerapan <i>green industry</i> . |
| 8 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| 8.1 | Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn) | | 1. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya; 2. Belum optimalnya industri pengolahan perikanan; 3. Belum optimalnya pengawasan UU fishing; 4. Daya Saing Produk Perikanan Masih Rendah; 5. Kesejahteraan nelayan secara ekonomi dan sosial masih jauh dari harapan nelayan; 6. Kesadaran masyarakat terhadap potensi perikanan dan kelautan yang masih kecil. | 1. Kestinambungan sumber daya ikan; 2. Ketersediaan sarana dan parasarana yang memadai; 3. Pengembangan atau inovasi pnerapan teknologi kelautan dan perikanan secara pasif dan efektif; 4. SDM kelautan dan perikanan yang handal dan kompeten; 5. Pasar yang dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik; 6. Dukungan investasi dari para pelaku usaha; 7. Regulasi Pemerintah yang kondusif untuk mendukung pengembangan usaha kelautan dan perikanan. |
| 8.2 | Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | > | | |
| 8.3 | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | < | | |
| 8.4 | Kawasan Konservasi Perairan (Ha) | < | | |
| 8.5 | Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m ²) | < | | |
| 8.6 | Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha) | < | | |
| B.3 | FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG | | | |
| 1 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | |
| 1.1 | Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | < | 1. Belum optimalnya kelengkapan dan pemanfaatan data infomasi dalam rumusan analisis perencanaan pembangunan daerah; | 1. Kurangnya SDM Perencana; |
| 1.2 | Tingkat Konsistensi Program RKPD | < | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|----------|---|--|---|---|
| 1.3 | kedalam Penjabaran APBD Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah | = | 2. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan dan target capaian prioritas pembangunan daerah. | 2. Belum semua Perangkat Daerah menginput kelengkapan data ke dalam aplikasi; 3. penggunaan dan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan. |
| 2 | KEUANGAN | | | |
| 2.1 | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | = | 1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah; 2. Perlu adanya upaya yang lebih maksimal dalam peningkatan Pendapatan Daerah melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan. Perlu melakukan optimalisasi retribusi daerah, meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD; 3. perlu ditingkatkan kualitas laporan keuangan terutama terkait dengan inventaris aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; 4. Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan dan aset berbasis IT; | 1. Peningkatan kapasitas SDM otoritas pajak; 2. Kerjasama pertukaran data dan informasi perpajakan dengan pemerintah pusat maupun institusi lainnya; 3. Peningkatan tariff pajak dan retribusi daerah; 4. Penggunaan teknologi informasi dalam pajak; 5. Keseimbangan antara penegakan hukum dan pelayanan. |
| 2.2 | Persentase SILPA Terhadap APBD | > | | |
| 2.3 | Persentase Belanja Pendidikan (20%) | < | | |
| 2.4 | Persentase Belanja Kesehatan (10%) | < | | |
| 2.5 | Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung | < | | |
| 2.6 | Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa | > | | |
| 2.7 | Penetapan APBD | = | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|------------|---|--|---|--|
| | | | 5. Masih lemahnya inventarisir dan pengawasan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. | |
| 3 | PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | |
| 3.1 | Persentase PAD Terhadap Pendapatan | < | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadainya kualitas SDM pengelola pemungutan pajak daerah; 2. Kurang optimalnya pelayanan jasa pembayaran pajak daerah hal ini terutama penyediaan sarana dan prasarana di tempat pembayaran pajak; 3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah; 4. Belum optimalnya penegakan hukum; 5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemungut pajak dan retribusi daerah; 6. Kebutuhan pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi dituntut semakin cepat untuk memenuhi permintaan masyarakat. 7. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat sehingga pembelian kendaraan bermotor menurun yang berdampak kepada | <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pendapatan Daerah dan pembangunan sistem e-samsat Paten yang merupakan amanat koordinasi, supervise dan pencegahan KPK; 2. Sosialisasi pembayaran/pendataan pajak kendaraan bermotor/surat peringatan pajak kendaraan bermotor kerjasama dengan Pemko/Pemkab setempat; 3. Mengembangkan model kerjasama pelayanan pembayaran pajak dengan pihak swasta/BUMN, melalui pemanfaatan lokasi, sarana dan prasarana pendukung pelayanan; 4. Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan untuk pengembangan moda pembayaran PKB secara elektronik melalui transaksi mesin <i>Electronic Data Capture</i> (EDC), maupun kerjasama penyelenggaraan pelayanan dengan |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|------------|---|--|---|---|
| | | | menurunnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. | memfaatkan aset yang dimiliki oleh mitra Payment Point Online Bank (PPOB); |
| 3 | KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | |
| | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| 3.1 | Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan | | 1. Terbatasnya disiplin ilmu serta jenjang pendidikan yang ditempatkan pada masing-masing OPD sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan; | 1. Pengembangan sarana dan prasarana kearsipan di Provinsi Sumatera Utara; |
| 3.2 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | < | 2. Belum optimalnya layanan kepegawaian berbasis digital; | 2. Peningkatan optimalnya kualitas dan kapasitas SDM Kearsipan (Arsiparis) yang bersertifikasi; |
| | | | 3. Masih banyak jumlah ASN Provinsi Sumatera Utara yang belum mengikuti Diklat Manajerial, Diklat Pemerintahan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional; | 3. optimalisasi penataan Kearsipan berbasis digital di OPD Pemprovsum; |
| 4 | KEPEGAWAIAN DAERAH | | | 4. Peningkatan fasilitas, mutu dan kualitas tenaga pendidik kediklatan. |
| 4.1 | Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah | < | 4. Masih belum optimalnya fasilitas sarana prasarana pendukung pelatihan /diklat | |
| 4.2 | Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah | < | 5. Masih diperlukan optimalisasi kualitas dan kuantitas pendidik kediklatan | |
| 4.3 | Jabatan Pengawas Pada Instansi Pemerintah | < | 6. Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholders terkait untuk peningkatan distribusi pemerataan diklat dan pelatihan terutama terkait pemenuhan demand diklat sesuai dengan perkembangan zaman 4.0 | |
| 4.4 | Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah | < | 7. Penguatan koordinasi yang optimal antar lintas OPD dan kabupaten/kota terkait identifikasi kebutuhan diklat prioritas yang dibutuhkan serta mekanisme alokasi penganggaran yang dibutuhkan (mekanisme kontribusi | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|------------|---|--|---|---|
| 5 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | |
| 5.1 | Persentase Implementasi Rencana Kelitbaangan | < | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap hasil penelitian yang disampaikan kepada perangkat daerah; 2. Belum efektifnya sosialisasi terhadap hasil penelitian Balitbang kepada Perangkat daerah/pemangku kepentingan; 3. Belum melakukan koordinasi/belum melibatkan Perangkat Daerah dalam hal memantau sejauhmana hasil kelitbangan yang telah dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. | Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil penelitian |
| 5.2 | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | < | | |
| | Penerapan SIDA: | < | | |
| 5.4 | Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Derah | < | | |
| 5.5 | Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah | < | | |
| 6 | PENGAWASAN | | | |
| 6.1 | Persentase Tindak Lanjut Temuan | > | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum sinkronnya pola pemeriksaan yang dilakukan oleh Itjend Kementerian Dalam Negeri, Itjend Kementerian Teknis, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Inspektorat Provinsi; 2. Masih belum adanya Kendali Mutu dan Standar Operasional Pemeriksaan yang dapat dijadikan acuan didalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan secara teknis; 3. Masih terbatasnya SDM pemeriksa/pengawas. | meningkatkan standar operasional pemeriksaan |
| 6.2 | Persentase Hasil Penanganan Kasus Kasus serta Pengaduan Masyarakat pada SKPD Provinsi dan Kab/Kota dan Limpahan Instansi Tingkat Atas | > | | |
| 7 | PENGHUBUNG | | | |
| 7.1 | Persentase hubungan antar lembaga | > | Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik pada badan penghubung provinsi sumatera utara | 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat |
| 7.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | < | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|------------|---|--|---|---|
| | | | | 2. Peningkatan pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat Peningkatan |
| 8 | SEKRETARIAT DEWAN | | | |
| 8.1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi | = | Proses integrasi dan sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan masih mengalami kendala karena perbedaan kepentingan dan pandangan dalam menyikapi permasalahan di masyarakat. | Persamaan persepsi dalam menyikapi malalah-masalah pembangunan. |
| 8.2 | Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | = | | |
| 8.3 | Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Perda, dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | = | | |
| 9 | SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| 9.1 | Persentase penyelesaian batas daerah | > | 1. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 2. Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah; | Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih |
| 9.2 | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | > | | |
| 9.3 | Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi dan diinformasikan. | < | | |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|-----|--|--|---|-----------------------------|
| 9.4 | Persentase rancangan Produk Hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi. | < | 3. Belum optimalnya pelayanan pengadaan barang dan jasa berbasis IT; | |
| 9.5 | Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | = | 4. Masih kurangnya tindak lanjut implementasi terhadap kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani; | |
| 9.6 | Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah | = | 5. Masih belum maksimalnya layanan administrasi umum dan produk hukum berbasis IT. | |
| 9.7 | Nilai capaian pelaporan kinerja | = | | |
| 9.8 | Persentase Fasilitasi Materi Pimpinan | | | |
| 9.9 | Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Tamu Utama Pemerintah Daerah | | | |

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia international, nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah` dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian sebagai berikut:

4.2.1. Telaahan Isu International

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing.

Isu strategis pada tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Provinsi Sumatera Utara yaitu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian.

a. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sebelum pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs) berakhir, pada *UN Summit on MDGs 2010* telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen "*The Future We Want*" dalam *UN Conference on Sustainable Development 2012*. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional

dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu :

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif,

- akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait ditingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

Di Provinsi Sumatera Utara, rumusan SDGs dan target pencapaian menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas dalam pembangunan, hal ini terlihat dari sinkronisi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan 2019-2023 Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.9
Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGs) dengan RPJMD Perubahan 2019-2023

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|--|--------|--|---|--|---|--|
| Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | 1.2 | Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%). | Persentase penduduk diatas garis kemiskinan | |
| | 1.3 | Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | 1.3.1. (a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019 | |
| | | | 1.3.1. (b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta). | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek |
| | | | 1.3.1. (c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%). | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|---|------------|---|--|--|
| | | 1.3.1. (d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta). | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial |
| | 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. | 1.4.1. (a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70% | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan |
| | | 1.4.1. (b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. | Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%. | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) |
| | | 1.4.1. (c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%. | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 |
| | | 1.4.1. (d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%. | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|--------|------------|---|--|--|
| | | 1.4.1. (e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%. | Persentase rumah tinggal bersanitasi |
| | | 1.4.1. (f) | Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. | Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah. | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan |
| | | 1.4.1. (i) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 82,42%). | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C |
| | | 1.4.1. (j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. | Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%. | Cakupan penerbitan akta kelahiran |
| | | 1.4.1. (k) | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. | Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019. | Persentase rumah tangga pengguna listrik |
| | | 1.5 | Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan | 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|--|------------|---|--|--|
| | mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. | 1.5.1. (a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah). | |
| | | 1.5.1. (b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu). | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat |
| | | 1.5.1. (c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial. | Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu). | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat |
| | | 1.5.1. (d) | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana) | Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100). | |
| | | 1.5.1. (e) | Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. | Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4). | |
| | | 1.5.2. (a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|--|--------|--|--|---|--|--|
| Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | | 1.5.3* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | | |
| | 1.a | Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. | 1.a.1* | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | | | 1.a.2* | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Persentase belanja pendidikan (20%); Persentase belanja kesehatan (10%) |
| | 2.1 | Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. | 2.1.1* | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) |
| | | | 2.1.1. (a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %). | Prevalensi balita gizi kurang |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|--|------------|--|--|---|
| | 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. | 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Penanganan daerah rawan pangan |
| | | 2.1.2. (a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. | Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%). | Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) |
| | 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | | 2.2.1. (a) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. | Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%). | |
| | | 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Persentase balita gizi buruk/kurang gizi |
| | | 2.2.2. (a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil. | Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|--------|------------|---|---|--|
| | | | tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%). | | |
| | | 2.2.2. (b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%). | |
| | | 2.2.2. (c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. | Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun). | Konsumsi ikan |
| | | 2.3 | Pada tahun 2030, mengandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian. | 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|------------|---|---|--|--|---|--|
| | 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346). | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | |
| | | 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%). | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | |
| | | 3.1.2. (a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%). | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | |
| | 3.2 | Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. | 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup |
| | 3.2 | Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya | 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup |
| | | | 3.2.2. (a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan |
|------------|--|---|--|---|
| | hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. | | pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32). | |
| | | 3.2.2. (b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%). | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) |
| 3.3 | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | 3.3.1. (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%). | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi |
| | | 3.3.2. (a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297). | Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) |
| | | 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Angka kejadian Malaria |
| | | 3.3.3. (a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. | Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212). | |
| | | 3.3.4. (a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | | 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|--------|---|--|---|---|
| | | | tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). | | |
| | | 3.3.5. (a) | Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. | Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20). | |
| | | 3.3.5. (b) | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). | Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35. | |
| | 3.4 | Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | 3.4.1. (a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%). |
| | | | 3.4.1. (b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%). |
| | | | 3.4.1. (c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%). |
| | | | 3.4.2* | Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |
| | | | 3.4.2. (a) | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas | Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan |
|------------|--|------------|--|--|
| | | | yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. | menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80). |
| | 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. | 3.5.1. (e) | Prevalensi penyalahgunaan narkoba. | Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%). |
| | | 3.5.2* | Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |
| | 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. | 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%). |
| | | 3.7.1. (a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%. |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|------------|--------|--|---|--|---|--|
| | | 3.7.1. (b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. | Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%). | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | |
| | | 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48). | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | |
| | | 3.7.2. (a) | Total Fertility Rate (TFR). | Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6). | Total Fertility Rate (TFR) | |
| | 3.8 | Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. | 3.8.1. (a) | Unmet need pelayanan kesehatan. | Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%). | |
| | | | 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | | | 3.8.2. (a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%). | |
| | 3.9 | Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta | 3.9.3. (a) | Proporsi kematian akibat keracunan. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|---|--|---------------|---|--|--|
| Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. | | | | |
| | 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. | 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. | 3.b.1. (a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, | 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Rasio tenaga medis per satuan penduduk |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|--|--------|---|---|--|---|
| Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | | pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil. | | | |
| | 4.1 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. | 4.1.1. (c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B. | Meningkatnya persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,6% (2015:73,5%). | |
| | | | 4.1.1. (f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%). | Angka partisipasi kasar |
| | | | 4.1.1. (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. | Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun). | Angka rata-rata lama sekolah |
| | 4.3 | Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. | 4.3.1. (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63 % (2015: 76,4 %). | Angka partisipasi kasar |
| | 4.4 | Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, | 4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|--|---------------|--|--|--|
| | termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. | | | | |
| | 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. | 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | 4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019. | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C |
| | 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. | 4.6.1. (a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%). | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) |
| | | 4.6.1. (b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. | Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019. | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|--|--------|--|---|--|--|
| Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan | 4.a | Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. | 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | 4.c | Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. | 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | 5.1 | Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. | 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|---|---------------|--|--|---|
| | | | pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19). | | |
| | 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. | 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Rasio KDRT |
| | | 5.2.1. (a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %). | |
| | | 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | | 5.2.2. (a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%). | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|---|------------|--|--|---|
| | 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. | 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun |
| | | 5.3.1. (a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun). | Rata-rata usia kawin pertama wanita |
| | | 5.3.1. (b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun). | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) |
| | | 5.3.1. (c) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 75,4%). | Angka partisipasi kasar |
| | 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. | 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%). | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR |
| | | 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|---|--|--|--|--|
| | | | (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%). | | |
| | 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut. | 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | | 5.6.1. (a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %). | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) |
| | | 5.6.1. (b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %). | |
| | 5.b | Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. | 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan |
|---|---|---|---|--|
| Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan | 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | 6.1.1. (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%). | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan |
| | | 6.1.1. (b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. | Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m ³ /detik (2015: 51,44 m ³ /detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau. | |
| | | 6.1.1. (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%). | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan |
| | 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | 6.2.1. (a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | | 6.2.1. (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%). | Persentase rumah tinggal bersanitasi |
| | | 6.2.1. (c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000). | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|------------|--------|---|---|---|---|---------------------------------|
| | | 6.2.1. (d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | | |
| | | 6.2.1. (e) | Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. | Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota. | | |
| | | 6.2.1. (f) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | | |
| | 6.3 | Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. | 6.3.1. (a) | Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). | Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota. | |
| | | | 6.3.2. (a) | Kualitas air danau. | Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator | Peningkatan Indeks Kualitas Air |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|--------|--|---|---|--|
| | | | membbaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai. | | |
| | | 6.3.2. (b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II. | Peningkatan Indeks Kualitas Air |
| | 6.4 | Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. | 6.4.1. (a) | Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah. | Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan yang diiringi dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif. |
| | | | 6.4.1. (b) | Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. | Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser-ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture). |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|---|------------|---|---|-------------------------------------|
| | 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. | 6.5.1. (a) | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). | Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). | |
| | | 6.5.1. (c) | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. | Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai. | |
| | | 6.5.1. (e) | Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS. | Pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seluas 12,7 Juta Ha. | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis |
| | | 6.5.1. (f) | Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|---|------------|--|---|-------------------------------------|
| | | 6.5.1. (g) | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. | Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air. | |
| | 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. | 6.6.1. (d) | Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi. | Mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar pada tahun 2019. | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis |
| | | 6.6.1. (e) | Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya. | Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan sungai di 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019. | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|---|---|--|---|---|--|
| Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua | 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. | 7.1.1* | Rasio elektrifikasi. | Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 96,6% pada tahun 2019 (2014: 81,5%). | Presentase rumah tangga pengguna listrik |
| | | 7.1.1. (a) | Konsumsi listrik per kapita. | Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.200 KWh pada tahun 2019 (2014: 843 KWh). | |
| | | 7.1.2. (a) | Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga. | Tercapainya jaringan gas 1,1 juta sambungan rumah tangga pada tahun 2019 (2014: 200 ribu). | |
| | | 7.1.2. (b) | Rasio penggunaan gas rumah tangga. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | | 7.2.1* | Bauran energi terbarukan. | Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019. | |
| | | 7.3.1* | Intensitas energi primer. | Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun) menjadi 463,2 SBM pada tahun 2019. | |
| | | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta | 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. | 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita. |
| 8.1.1. (a) | PDB per kapita. | | | Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta). | PDRB per Kapita |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|----------------------------------|--------|---|--|---|---|
| Pekerjaan yang Layak untuk Semua | 8.2 | Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. | 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. | Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019. | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja |
| | 8.3 | Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. | 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |
| | | | 8.3.1. (a) | Persentase tenaga kerja formal. | Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%). |
| | | | 8.3.1. (b) | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |
| | | | 8.3.1. (c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%). |
| | 8.5 | Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. | 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |
| | | | 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |
| 8.5.2. (a) | | | Tingkat setengah pengangguran. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|------------|--------|--|--------------------------|--|--|--|
| | 8.6 | Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. | 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja. | |
| | 8.9 | Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. | Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%). | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB |
| | | | 8.9.1. (a) | Jumlah wisatawan mancanegara. | Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta). | Kunjungan wisata |
| | | | 8.9.1. (b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Kunjungan wisata |
| | | | 8.9.1. (c) | Jumlah devisa sektor pariwisata. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | PAD sektor pariwisata |
| | | | 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | 8.10 | Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. | 8.10.1* | Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | | | 8.10.1. (a) | Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). | Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019. | |
| | | | 8.10.1. (b) | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. | Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|--|--------|---|--------------------------|---|--|--|
| Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi | | | | penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019. | | |
| | 9.1 | Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. | 9.1.1. (b) | Panjang pembangunan jalan tol. | Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km). | |
| | | | 9.1.1. (c) | Panjang jalur kereta api. | Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019 (2014: 237). | |
| | | | 9.1.2. (b) | Jumlah dermaga penyeberangan. | Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km). | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis |
| | | | 9.1.2. (c) | Jumlah pelabuhan strategis. | Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019. | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis |
| | 9.2 | Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. | 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB |
| | | | 9.2.1. (a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. | Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%). | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB |
| | | | 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | 9.3 | Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, | 9.3.1* | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|---|--|--|--|---|
| | khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. | | total nilai tambah industri. | | |
| | | 9.3.2* | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | 9.4 | Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. | 9.4.1* | Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |
| | | | 9.4.1 (a) | Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca. | Berkurangnya emisi CO2 mendekati 26% pada tahun 2019. |
| | 9.5 | Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan. | 9.5.1* | Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|--|---|---|---|--|---|
| Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara | 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. | 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Proporsi rumah tangga dengan akses internet |
| | | 9.c.1. (a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Presentase penduduk yang menggunakan hp/telepon |
| | | 9.c.1. (b) | Proporsi individu yang menggunakan internet | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Proporsi rumah tangga dengan akses internet |
| | 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. | 10.1.1* | Koefisien Gini. | Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41). | Indeks Gini |
| | | 10.1.1. (a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%). | Presentase penduduk di atas garis kemiskinan |
| | | 10.1.1. (b) | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 80 kabupaten pada tahun 2019. | |
| | | 10.1.1. (e) | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | | 10.1.1. (f) | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. | Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada tahun 2019 (2014: 16,64%). | Presentase penduduk di atas garis kemiskinan |
| | | 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi | 10.2.1* | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|---|--|---|--|--|--|
| Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya. | jenis kelamin dan penyandang difabilitas. | | | |
| | 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. | 10.3.1. (a) | Indeks Kebebasan Sipil. | Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3) | |
| | | 10.3.1. (d) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. | 10.4.1. (b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta). | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek |
| | 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. | 11.1.1. (b) | Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). | Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|------------|--------|--|--|--|--|--|
| | | | Metropolitan hingga tahun 2019. | | | |
| | | 11.1.1. (c) | Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP. | Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 20 Kota Sedang dan 10 Kota Baru hingga tahun 2019. | | |
| | 11.2 | Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. | 11.2.1. (a) | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. | Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%). | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum |
| | | | 11.2.1. (b) | Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar. | Dikembangkannya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2019. | |
| | 11.3 | Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penangan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. | 11.3.1. (a) | Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama. | Optimalisasi sedikitnya 20 kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa. | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|------------|--------|--|---|--|--|---|
| | | 11.3.1. (b) | Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). | Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) hingga tahun 2019 (2014: 2). | | |
| | | 11.3.2. (a) | Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. | Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan. | | |
| | | 11.3.2. (b) | Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. | Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur. | | |
| | 11.4 | Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. | 11.4.1. (a) | Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. | Terwujudnya kota dan kawasan per-kotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019. | |
| | 11.5 | Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, | 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana t |
| | | | 11.5.1. (a) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019. | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|------------|--|---|--|---|---|---|
| | dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. | 11.5.1. (b) | Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. | Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience). | | |
| | | 11.5.1. (c) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | | |
| | | 11.5.2. (a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | | |
| | 11.6 | Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. | 11.6.1. (a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%). | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan |
| | | | 11.6.1. (b) | Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. | Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce-reuse-recycle), green transportation khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019. | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|---|--------|---|--------------------------|--|--|---|
| Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan | 11.7 | Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas. | 11.7.1. (a) | Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. | Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019. | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB |
| | 11.b | Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. | 11.b.2* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | 12.4 | Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati | 12.4.2. (a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton). | Jumlah limbah B3 yang dikelola |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|--|----------------|--|---|--|
| | dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. | | | | |
| | 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. | 12.5.1. (a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit). | Presentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R |
| | 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. | 12.6.1. (a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. | Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019. | |
| | 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. | 12.7.1. (a) | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. | Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019. | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|---|--------|--|--------------------------|--|---|
| Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya | 12,8 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. | 12.8.1.(a) | Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |
| | 13,1 | Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. | 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019. |
| | | | 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |
| Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk | 13,2 | Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. | 13.2.1.(a) | Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). | Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen BUR ke-1). |
| | 14,2 | Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk | 14.2.1.(b) | Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan. | Terwujudnya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan melalui ketersediaan kebijakan, kerangka hukum, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional, |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|---|--|
| Pembangunan Berkelanjutan | dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. | | | serta terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan hingga tahun 2019 (2015: 5 WPP). | |
| | 14,6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization. | 14.6.1.(a) | Persentase kepatuhan pelaku usaha. | Terkendalnya Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan kepatuhan sebanyak 87% pelaku usaha pada tahun 2019 (2015: 66 %). | Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|--|--------|--|---|---|---|--|
| Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati | 14.b | Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar. | 14.b.1* | Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | | 14.b.1.(a) | Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Cakupan bina kelompok nelayan | |
| | | 14.b.1.(b) | Jumlah nelayan yang terlindungi. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | | |
| | 15,1 | Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. | 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019 | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara |
| | 15,2 | Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang | 15.2.1.(a) | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. | Tercapainya luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 ha hingga tahun 2019 (2015:10.000 ha). | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|------------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global. | 15.2.1.(b) | Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. | Meningkatnya usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem seluas 500.000 ha hingga tahun 2019 (2015: 100.000 ha). | | |
| | | 15.2.1.(d) | Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | | |
| | 15,3 | Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. | 15.3.1.(a) | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. | Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar). | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis |
| | 15,6 | Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional. | 15.6.1* | Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | 15,9 | Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan | 15.9.1.(a) | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019. | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan |
|---|--------|--|--|---|
| Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | | penganggaran pengurangan kemiskinan. | | |
| | 16,1 | Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. | 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |
| | | | 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |
| | | | 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |
| | | | 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas. |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|------------|--------|---|--------------------------|--|--|---|
| | 16,2 | Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. | 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Rasio KDRT |
| | | | 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan). | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu |
| | | | 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | 16,5 | Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. | 16.5.1.(a) | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). | Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6). | |
| | 16,6 | Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|--------|------------|--|---|-----------|
| | | 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%). | Opini BPK |
| | | 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%). | |
| | | 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. | Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%). | |
| | | 16.6.1.(d) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah | Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA). | | |
| | | 16.6.2.(a) | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019. | | |
| | 16,7 | Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. | 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%). | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR |
| | | | 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%). | Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah |
| #### | Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan | 16.10.2 .(c) | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk | Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur | | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|---|--------|---|--------------------------|--|---|------------------------------------|
| Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Mervitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan | | peraturan nasional dan kesepakatan internasional. | | mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID. | |
| | 16.b | Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan. | 16.b.1.(a) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | 17,1 | Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. | 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Persentase PAD terhadap pendapatan |
| | | | 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%). | |
| | | | 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|------------|--------|--|--------------------------|--|---|---|
| | 17,6 | Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. | 17.6.2.(b) | Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. | Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%). | Proporsi rumah tangga dengan akses internet |
| | 17,6 | Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. | 17.6.2.(c) | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband | Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi. | Proporsi rumah tangga dengan akses internet |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | | |
|------------|--------|---|---------------------------------|--|--|---|
| | 17,8 | Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. | 17.8.1* | Proporsi individu yang menggunakan internet. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Proporsi rumah tangga dengan akses internet |
| | 17,8 | Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. | 17.8.1.(a) | Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. | Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. | |
| | 17,2 | Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. | 17.17.1.(a) | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU). | |
| | | 17.17.1.(b) | Jumlah alokasi pemerintah untuk | Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, | | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan | |
|------------|--------|--------------|---|---|--|
| | | | penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU. | |
| | | 17.18.1 .(a) | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | | 17.18.1 .(b) | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | | 17.18.1 .(c) | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | | 17.18.1 .(d) | Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | | 17.19.2 .(b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | |
| | | | | | |

| TUJUAN TPB | TARGET | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan |
|------------|--------|--------------|--|--|
| | | 17.19.2 .(c) | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |
| | | 17.19.2 .(d) | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) |

b. Pandemi COVID-19

Dunia telah berada dalam masa pandemi COVID-19 selama hampir satu tahun. Virus Corona terus menyebar ke seluruh dunia dan memaksa semua orang beradaptasi dengan kehidupan era new normal. Pandemi Covid-19 sudah berjalan setahun lebih dan sampai saat ini belum terkendali. Vaksin yang disetujui menawarkan perlindungan enam bulan, tetapi kesepakatan internasional telah memperlambat distribusinya. hingga pertengahan 2021, diperkirakan 250 juta orang telah terinfeksi di seluruh dunia, dan 1,75 juta lainnya meninggal akibat Virus Corona COVID-19.

Penyakit *coronavirus* atau Covid-19 telah menyebar ke 185 negara dan wilayah, menginfeksi lebih dari 2,7 juta orang dan membunuh lebih dari 190.000 orang secara global sejak muncul pertama kali di kota Wuhan, China, akhir tahun 2019, menurut data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins.

Untuk membendung penyebaran virus lebih lanjut, pihak berwenang di seluruh dunia menerapkan langkah-langkah untuk mengunci negara dan kota pada tingkat yang berbeda-beda. Itu termasuk menutup perbatasan, menutup sekolah dan tempat kerja, dan membatasi pertemuan besar. Pembatasan-pembatasan itu, yang oleh Dana Moneter Internasional (IMF) disebut sebagai "*Great Lockdown*," membuat banyak kegiatan ekonomi global terhenti, merugikan bisnis dan menyebabkan orang kehilangan pekerjaan. Berikut pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kondisi global.

1. Jumlah Pengangguran Meningkat

Banyak ekonom telah memperingatkan bahwa tindakan *lockdown* di seluruh dunia akan mempercepat orang-orang kehilangan pekerjaan hal ini sudah terlihat dalam angka pengangguran di beberapa negara. Di AS sebagai pusat ekonomi terbesar di dunia, lebih dari 26 juta pekerjaan hilang selama lima minggu terakhir. Berdasarkan Biro Statistik Tenaga Kerja, tingkat pengangguran AS pada bulan Maret adalah sebesar 4,4% menjadi yang tertinggi sejak Agustus 2017. AS tidak sendirian dalam menghadapi meningkatnya jumlah pengangguran. Australia dan Korea Selatan juga mencatat kenaikan tingkat pengangguran, dengan beberapa ekonom yang

memperingatkan bahwa situasinya dapat menjadi lebih buruk.

2. Industri Jasa terpuruk

Industri jasa adalah sumber utama pertumbuhan dan lapangan kerja bagi banyak negara, termasuk AS dan China, dua negara ini merupakan ekonomi dan pasar konsumen terbesar di dunia. Namun, kedua negara melaporkan penurunan tajam dalam penjualan ritel karena tindakan *lockdown* selama pandemi memaksa banyak toko untuk tutup dan membuat konsumen tetap di rumah. Peningkatan penjualan online yang dilaporkan oleh beberapa retailer, seperti Amazon, gagal membendung penurunan secara keseluruhan.

3. Aktivitas manufaktur menurun

Produsen, yang sudah terbebani oleh perang dagang AS-China dalam dua tahun terakhir, sekali lagi berada di bawah tekanan ketika virus corona menyebar ke seluruh dunia. Ketika lebih banyak negara memberlakukan tindakan *lockdown*, sebagian besar perusahaan manufaktur terpuruk. Beberapa terpaksa ditutup sementara, sementara yang tetap terbuka menghadapi pembatasan dalam mendapatkan pasokan barang dan bahan setengah jadi. Selain itu, adanya penurunan permintaan barang turut memperburuk tantangan yang dihadapi produsen.

4. Melambatnya volume perdagangan

Perdagangan global, yang sudah melambat pada tahun 2019, diperkirakan akan terbebani lebih lanjut pada tahun 2020 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dalam perkiraan terbarunya mengatakan volume perdagangan global bisa anjlok sebesar 12,9% atau 31,9% tahun 2019 tergantung pada lintasan ekonomi global. semua wilayah akan mengalami penurunan dua digit dalam ekspor dan impor pada tahun 2020.

Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera menerapkan beberapa kebijakan dalam rangka pemulihan sektor ekonomi - sosial terdampak oleh Pandemi Covid19 meliputi antara lain:

1. Bantuan jaring pengaman Sosial

Pemberian bantuan Pangan (tunai/non tunai) kepada masyarakat secara langsung melalui Gugus Tugas Kabupaten/Kota, yang

ditampung melalui Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19 sebesar Rp. 300,3 Miliar pada Tahap I dan Rp. 82 Miliar pada Tahap II

2. Penguatan Sektor UMKM

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong peningkatan UMKM/IKM melalui pemanfaatan e-Katalog dan aplikasi Bela Pengadaan, melakukan kerjasama dengan marketplace nasional untuk mendorong pembelian produk UMKM dengan menyediakan satu halaman khusus produk asal Sumatera Utara dalam kurun waktu 1 bulan penuh. Untuk promosi, pemerintah daerah juga perlu bekerjasama dengan selebgram/artis/content creator nasional agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dibarengi dengan **Virtual Campaign Dari Sumut untuk Sumut.**

3. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan melalui

- Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
- Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hias
- Program Sarana dan Prasarana Pertanian
- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan /Penanggulangan Penyakit Hewan
- Program Sarana dan Prasarana Perkebunan

4. Penguatan Sektor Pariwisata, Industri, dan Investasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendorong sektor Pariwisata melalui peningkatan Quality Tourism dengan penerapan WISATA AMAN COVID melalui CHSE, peningkatan kunjungan wisatawan lokal / domestic melalui pengembangan Desa-Desa Wisata berbasis Tematik, dan pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif yang mendukung sektor Pariwisata.

c. Ancaman Krisis Ekonomi Global


Pandemi Covid-19 terhadap kegiatan ekonomi telah menyebabkan banyak lembaga memangkas perkiraan pertumbuhan mereka terhadap ekonomi global. Dana Moneter Internasional (IMF), yang penilaian ekonominya diikuti secara luas, memperkirakan ekonomi global menyusut 3% tahun ini. Hanya segelintir ekonomi - seperti China dan India - yang diperkirakan tumbuh pada 2021.

Tahun 2020 diawali dengan optimisme bahwa akan terjadi perbaikan perekonomian dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi global diyakini akan kembali membaik Ketika mulai membaiknya hubungan Amerika Serikat dan China yang telah menjalankan Perang Dagang sejak tahun 2018. Namun, optimisme tersebut memudar dengan cepat seiring dengan merebaknya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi pada awal 2020, menjadi krisis perekonomian yang memengaruhi kehidupan sosial, kesejahteraan, dan finansial.

Pemulihan ekonomi global diproyeksikan akan terus berlangsung terutama didukung oleh stimulus di berbagai negara serta mulainya program vaksinasi. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi momentum pemulihan di akhir tahun 2020 untuk memasuki tahun 2021.

Sejak kuartal I-2020, pertumbuhan ekonomi dunia masih berkontraksi dan diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun 2020. Pada kuartal I-2020, Produk Domestik Bruto (PDB) dunia berkontraksi menjadi -1,5% dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama (year on year). Pertumbuhan ekonomi global makin terperosok di kuartal II-2020. Saat itu, terjadi penurunan hingga -8,9%. Namun, pada kuartal selanjutnya PDB dunia membaik, meskipun masih berkontraksi 2,6%. Hal ini terdorong peningkatan mobilitas masyarakat yang menggerakkan perekonomian.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan terus membaik pada kuartal selanjutnya. Pada kuartal IV-2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan terdongkrak hingga di titik -2%. BI pun memprediksi tahun ini PDB global akan bertahan di titik -3,8%.



Sumber: IMF dan Proyeksi Bank Indonesia

Grafik 4.11

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2013 - 2019 (%)

Isu-isu strategis internasional yang dapat mempengaruhi perekonomian Sumatera Utara adalah:

1. Kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa. Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi, dan keyakinan pelaku ekonomi menurun signifikan, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam. Pemulihan ekonomi global didukung prakiraan implementasi vaksinasi, pembukaan ekonomi, dan berlanjutnya stimulus kebijakan. Ketersediaan vaksin diperkirakan akan terpenuhi pada paruh pertama 2021 untuk 68% penduduk dunia, sehingga diharapkan dapat mendorong perbaikan mobilitas, keyakinan konsumen, dan keyakinan dunia usaha.
2. Kondisi pemulihan kinerja perekonomian global. Ini khususnya hubungan antara Amerika Serikat (AS) dengan China dan kasus penularan virus corona di dunia. Faktor geopolitik pasca pemilu AS, dan dinamika hubungan AS dan China memiliki peranan penting dalam peningkatan perdagangan global yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global. Ketidakpastian ekonomi akibat perang dagang dan pandemi sepanjang tahun 2020 diharapkan dapat segera pulih dan hubungan dagang Indonesia – Amerika Serikat tetap akan stabil dan bergerak lebih positif.
3. Perilaku mendahulukan kepentingan domestik (*inward looking policy*) makin meluas di banyak negara. Hal ini dicirikan dengan upaya beberapa negara yang meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan dalam negeri maupun membatasi hubungan dagang dengan negara lain. Perilaku tersebut terjadi di tengah sistem perdagangan internasional yang selama ini banyak bertumpu pada negara tertentu dalam mata rantai produksi global (*global supply chains*). Perkembangan pada 2020 menunjukkan terhentinya proses produksi di Tiongkok sebagai negara yang berperan besar dalam perdagangan dunia, akibat pembatasan mobilitas untuk mengatasi Covid-19, telah menimbulkan gangguan signifikan pada mata rantai produksi global. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan sistem perdagangan internasional ke depan, terutama pada saat terjadi tekanan yang besar.

4. Ketergantungan pasar keuangan dunia pada dominasi mata uang dolar AS berpotensi memunculkan risiko sistemik. Penggunaan mata uang dolar AS dalam berbagai transaksi keuangan internasional terus meningkat pasca krisis keuangan global. Hal tersebut kemudian memicu perilaku investor global untuk menarik dananya dalam jumlah besar dari berbagai negara, terutama dari negara berkembang, kepada aset keuangan yang dianggap aman, seperti dolar AS.
5. Aliran modal keluar dari negara berkembang dalam jumlah besar yang terjadi pada waktu yang bersamaan tersebut kemudian mendorong pelemahan mata uang berbagai negara secara tajam.
6. Peningkatan harga komoditas berlanjut pada tahun 2021 seiring dengan mulai pulihnya ekonomi global akibat optimisme global sejak vaksin Pandemi Covid-19 telah mulai di berikan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan melemahnya permintaan global dan dirupsi dari sisi rantai pasok. Harga-harga komoditas berguguran. Sejak awal tahun hingga pertengahan tahun 2020, harga-harga komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, nikel, CPO, timah, karet dan tembaga mengalami kontraksi. Namun seiring dengan menurunnya jumlah kasus Covid-19 di berbagai penjuru dunia, banyak negara yang sudah mulai melonggarkan pembatasannya. Dampaknya pun dirasakan oleh pasar komoditas. Memasuki bulan Mei dengan bertambahnya negara yang melakukan pelonggaran, harga komoditas mulai merangkak naik. Ekspor Indonesia diuntungkan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti batubara, pangan, hingga minyak sawit mentah (CPO). Kinerja tersebut akan bertahan karena harga komoditas akan terus meningkat hingga normalisasi ekonomi global secara penuh. Namun dalam jangka menengah-panjang, kemungkinan akan stagnan atau turun, khususnya untuk batubara karena adanya tren global terhadap energy terbarukan (*renewable energy*).

4.2.2. Telaahan Isu Strategis Regional

Isu Strategis regional melihat berdasarkan posisi Geostrategis Provinsi Sumatera Utara di dalam konstelasi hubungan dengan provinsi

bertetangga dan letaknya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Salah satu isu strategis regional adalah terkait dengan Daya Saing Nasional dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) menerapkan sistem perdagangan bebas. Indonesia dan seluruh negara-negara ASEAN lainnya (9 negara lainnya) telah bersepakat menyetujui perjanjian MEA tersebut mulai tahun 2015. Berdasarkan ASEAN Economic Blueprint, MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota di dalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai pasok makanan, dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir non-ASEAN.

Peluang dari implementasi MEA dapat dimanfaatkan Provinsi Sumatera Utara untuk lebih meningkatkan ekspornya ke negara-negara ASEAN. Selama ini, Singapura, Malaysia, Thailand telah menjadi mitra dagang utama bagi Sumatera Utara. Pada masa yang akan datang dengan tidak adanya hambatan di bidang perdagangan, Indonesia mampu meningkatkan kegiatan ekspor-impor dengan negara-negara ASEAN lainnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apalagi Sumatera Utara sanggup berkompetisi dengan produk-produk unggulannya khususnya komoditas hasil perkebunan seperti Kelapa Sawit, Karet, Kakao dan Kopi.

Implementasi MEA juga memberikan tantangan bagi perekonomian Sumatera Utara. Beberapa isu yang perlu menjadi perhatian antara lain adalah:

1. Meningkatnya resiko kompetisi perdagangan, khususnya produk-produk UMKM. Dengan diimplementasikannya MEA, muncul produk-produk dari negara ASEAN lainnya yang beragam dalam jumlah banyak ke pasar Sumatera Utara. Hal ini perlu diwaspadai jika produk-produk yang datang dari luar negeri memiliki kualitas yang

lebih bagus. Industri di Provinsi Sumatera Utara pun dapat terancam karena persaingan yang semakin ketat.

2. Meningkatnya resiko eksploitasi di bidang investasi. Dengan meningkatnya investasi akan memberikan tantangan bagi persaingan dalam pemanfaatan sumber daya alam di Sumatera Utara. Permasalahan konflik sosial sering muncul ketika munculnya investasi asing, karena masyarakat setempat tidak diberikan kesempatan besar untuk berperan dalam kegiatan produksi.
3. Meningkatnya persaingan di bidang ketenagakerjaan. Tenaga kerja di Sumatera Utara pada umumnya masih berpendidikan rendah. Ditinjau dari sisi pendidikan dan produktivitas, maka kualitas tenaga kerja Sumatera Utara masih kalah jauh dari negara-negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Dengan upah minimum yang terus meningkat setiap tahunnya, maka keunggulan upah murah yang masih dimiliki saat ini akan hilang di masa yang akan datang. Di samping itu, untuk tenaga kerja profesional, masih terbatasnya tenaga profesional yang dimiliki Sumatera Utara dapat menyebabkannya memasukkan tenaga-tenaga profesional dari negara ASEAN lainnya mengisi posisi strategis dalam perusahaan-perusahaan besar di Sumatera Utara.

4.2.3. Isu Strategis Nasional

- Telaahan RPJMN 2020-2024

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan. Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi prioritas nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional.

Tabel 4.10
Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

| Misi | Agenda Pembangunan Nasional |
|---|--|
| 1. Peningkatan kualitas Manusia Indonesia | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan |
| 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. | 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan |
| 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing |
| 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan |
| 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar |
| 6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim |
| 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik |
| 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya | |
| 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. | |

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Target indikator makro untuk Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Target Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMN

| Indikator Pembangunan | Target Pembangunan | | | |
|---|--------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,50 | 6,40 | 6,90 | 7,40 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 8,43 | 7,95 | 7,25 | 6,80 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,50 | 5,30 | 5,20 | 4,70 |

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam melaksanakan agenda pembangunan, Pemerintah telah menetapkan sejumlah proyek prioritas strategis (major project). Adapun major project yang belokasi di Provinsi Sumatera Utara disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.12
Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project)
di Sumatera Utara dalam RPJMN Tahun 2020-2024

| No | Nama Proyek Prioritas Strategis | Manfaat | Lokasi | Indikasi | Pendanaan Pelaksana |
|----|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1 | Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha 2. Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Sumatera Utara | Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara | APBN: Rp 30,9 triliun | APBN |
| 2 | Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 2. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024 | Sulawesi Utara, Sumatera Utara , Riau, Maluku | Rp 30 Triliun APBN: Rp7,2 Triliun KPBU dan Swasta: Rp22,8 triliun | APBN, KPBU dan Swasta |
| 3 | 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok Mandalika, Labuan Bajo, Manado Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, BromoTengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) 2. Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (2024) | Danau Toba , Borobudur, Lombok Mandalika, Labuan Bajo, Manado Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai | Rp 161 triliun | APBN KPBU BUMN Swasta |
| 4 | Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam 2. Menjadi enabler bagi pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata di Sumatera 3. Menghubungkan koridor Timur dan Barat Sumatera | Aceh, Sumatera Utara , Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung | Rp 308,5 triliun APBN: Rp105,5 triliun KBPU: Rp203,0 triliun | APBN, KPBU |

| No | Nama Proyek Prioritas Strategis | Manfaat | Lokasi | Indikasi | Pendanaan Pelaksana |
|----|--|---|---|---|------------------------|
| 5 | Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitas 2. Mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sampai dengan 1 million t CO2-eq 3. Meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan | Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan , Semarang, dan Makassar | Rp118,8 triliun | APBN APBD KPBU |
| 6 | Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghematan subsidi LPG sebesar Rp 297,55 M per tahun dan penghematan pengeluaran energi masyarakat sebesar Rp 386 M per tahun (setara 1 juta SR); 2. Mengurangi impor LPG sebesar 603.720 ribu ton per tahunnya, serta pengurangan defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp2,64 T per tahun. 3. Lokasi prioritas: DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bogor, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Medan, Palembang | DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bogor, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Medan , Palembang | Rp38,4 Triliun APBN: Rp 4,1 triliun BUMN: Rp 6,9 triliun KPBU: Rp 27,4 triliun | APBN, BUMN, KPBU |

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam rangka mencapai target tersebut dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Adapun prioritas pembangunan wilayah tersebut di Sumatera Utara terletak pada lokasi sebagai berikut :

Tabel 4.13
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di
Wilayah Sumatera Utara dalam RPJMN Tahun 2020-2024

| No | Kabupaten/Kota | No | Kabupaten/Kota |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Koridor Pertumbuhan | | Koridor Pemerataan | |
| 1 | Kabupaten Langkat | 1 | Kota Pematang Siantar |
| 2 | Kota Binjai | 2 | Kabupaten Samosir |
| 3 | Kota Medan | 3 | Kabupaten Toba Samosir |
| 4 | Kabupate Deli Serdang | 4 | Kabupaten Dairi |
| 5 | Kabupaten Karo | 5 | Kabupaten Pakpak Bharat |
| 6 | Kabupaten Serdang Bedagai | 6 | Kabupaten Humbang Hasundutan |
| 7 | Kabupaten Batubara | 7 | Kabupaten Tapanuli Utara |
| 8 | Kabupaten Simalungun | 8 | Kabupaten Tapanuli Tengah |
| 9 | Kota Tanjungbalai | 9 | Kota Sibolga |
| 10 | Kabupaten Asahan | 10 | Kota Gunung Sitoli |
| 11 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 11 | Kabupaten Nias |
| 12 | Kabupaten Labuhanbatu | 12 | Kabupaten Nias Selatan |
| 13 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 13 | Kabupaten Nias Barat |
| | | 14 | Kabupaten Nias Utara |

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

- **Pandemi COVID-19**

Dalam rangka menanggulangi wabah ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Pemerintah Republik Indonesia secara garis besar telah merilis berbagai kebijakan dalam penanganan dampak Covid-19 yaitu Menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis; Memastikan perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat rentan; Perlindungan terhadap dunia usaha antara lain dukungan industri (insentif perpajakan dan stimulus KUR) serta; serta Program pemulihan ekonomi nasional.

Penyediaan SDM siap kerja melalui pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) juga merupakan salah satu isu yang sedang berkembang pada saat ini, dimana pada saat pandemic covid-19 banyak tenaga kerja yang dirumahkan sehingga diperlukan kompetensi atau keahlian yang disesuaikan dengan potensi daerah.

Selain itu Isu pada bidang Kepariwisata memiliki multilyer efek yang cukup besar, pengembangan kepariwisataan di Indonesia diharapkan dapat mempertimbangkan beberapa tren perkembangan saat ini, seperti :

1. Perubahan paradigma pembangunan pariwisata dari quantity tourism menjadi quality tourism. Quality Tourism menjadi paradigma strategis arah pembangunan kepariwisataan, menggantikan paradigma sebelumnya yang berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan (number oriented);
2. Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Sustainable-Responsible Tourism);
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat, penguatan potensi lokal dan nilai manfaat yang maksimal Bagi kesejahteraan ekonomi

masyarakat setempat/sekitar destinasi pariwisata (Community Based Tourism);

4. Pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis pariwisata;
5. Destinasi Pariwisata Indonesia merupakan destinasi yang rentan dengan ancaman bencana.

4.2.4. Isu Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara

- Penelaahan RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 di tetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara 2005-2025, dengan Visi **“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Utara Yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan Dan Berkeadilan”**, untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan berbagai upaya yang harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen yang dapat dicapai melalui **Misi** pembangunan jangka panjang Sumatera utara 2005-2025 sebagai berikut :

1. Memperkuat akhlak dan moal penyelenggara pemerintahan dan pelaku ekonomi masyarakat melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memantapkan sistem pembinaan aparatur pemerintahan yang berkualitas, menekan peluang KKN untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat madani.
3. Mendorong tumbuhnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah, meminimumkan kesenjangan ketersediaan prasarana dan sarana antar wilayah melalui kerjasama antar wilayah, kerjasama pemerintah daerah swasta serta kerjasama pemerintah daerah lembaga-lembaga ditingkat regional dan tingkat International.
5. Memantapkan sandi-sandi pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agriondustri, kepariwisataan serta sector

unggulan lainnya melalui pembangunan Kawasan Agropolitan maupun kawasan Agropolitan maupun kawasan Agromarinopolitan untuk merangsang investasi dalam dan luar negeri yang memanfaatkan sumber daya alam lokal secara berwawasan lingkungan.

6. Memantapkan sistem pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas yaitu cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktifitas dan memiliki etos kerja yang tinggi serta semangat partisipatoris yang kuat dalam pembangunan lingkungannya secara keseluruhan.
7. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya terlihat antara lain dari kemajemukan komposisi dalam pemerintahandalam arti luas.

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 Sumatera Utara adalah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang produktif, mandiri, berdaya saing ekonomi dan sosial, berkeadilan di bawah Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yang demokratis, bersih dan jujur, arah pembangunan Sumatera Utara dalam periode 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman dan damai bagi masyarakat dan perlindungan terhadap semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat.
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermoral, beretika dan berbudaya.
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang demokratis dan berdasarkan hukum.
4. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
5. Menumbuhkan daya saing Sumatera Utara dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
6. Mewujudkan Sumatera Utara yang asri dan lestari di seluruh wilayah termasuk dipedesaan.

- **Penelaahan RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037**

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037 menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Perumusan substansi RTRW Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Adapun substansi dari RTRW Provinsi Sumatera Utara, meliputi antara lain:

- a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi Rencana Sistem Perkotaan, Rencana Sistem Jaringan Transportasi, Rencana Sistem Jaringan Energi, Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi, Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air, serta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang berisi Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan, dan
- f. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang berisi Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, Arahan Perizinan, Arahan Insentif dan Disinsentif, serta arahan sanksi.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah *"Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Sejahtera, Merata, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan"*.

- **Penelaahan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023**

Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. Permendagri ini merupakan instrumen yang memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian

17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

KLHS Perubahan RPJMD merupakan analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen Perubahan RPJMD.

- Penelaahan SDGs dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

Berdasarkan Hasil analisa pencapaian target TPB, kondisi daya dukung dan daya tampung Sumatera Utara berbasis jasa ekosistem, analisa peran para pihak serta kondisi keuangan daerah, maka Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara yang direkomendasikan untuk diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi,
2. Peningkatan Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi dan Pengelolaan Wilayah Urban,
3. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
4. Pengentasan Kemiskinan, Penguatan Ketahanan Pangan dan Tenaga Kerja,
5. Peningkatan Tata Kelola Kesehatan dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan
6. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Kebencanaan serta
7. Peningkatan Kualitas dan Layanan Pendidikan.

Perumusan isu strategis Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi, didasarkan pada data bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sumatera Utara masih belum mencapai target yang diharapkan, baik ditinjau dari aspek tenaga kerja, kepariwisataan, maupun industri manufaktur. Demikian juga rasio penerimaan pajak terhadap PDB, total pendapatan pemerintah

terhadap PDB, proporsi anggaran riset terhadap PDB. Hal lainnya adalah rendahnya akses usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap jasa keuangan, rendahnya penerapan kota hijau, masih terdapatnya rumah tangga kumuh perkotaan, kawasan perkotaan metropolitan yang belum memenuhi standar pelayanan perkotaan, jumlah kota pengendali urbanisasi, jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Perkotaan, rendahnya persentase penggunaan transportasi umum di perkotaan, dan juga rendahnya penegakan hukum bagi penggunaan air tanah serta kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik, demikian juga dengan indeks perilaku anti korupsi. Timbulnya masalah-masalah ini sangat dipengaruhi oleh rendahnya tata kelola pemerintahan. Pemerintah kurang hadir baik dari aspek kebijakan maupun kegiatan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Selain hal itu berbagai indikator yang terdapat pada isu ini, dapat dipenuhi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Isu strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi dan Pengelolaan Wilayah Urban, didasarkan pada fakta indikator-indikator TPB yang berkaitan dengan hal tersebut belum mencapai target nasional. Akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak belum terpenuhi, demikian juga dengan kapasitas air baku, layanan sanitasi, pengelolaan air limbah baik terpusat, kawasan maupun komunal, pengelolaan lumpur tinja maupun jaringan gas rumah tangga, serta konsumsi listrik perkapita yang masih rendah. Infrastruktur lain yang belum terpenuhi adalah panjang jalan tol, jumlah pelabuhan strategis, serta jumlah sistem angkutan rel.

Jika ditinjau dari aspek ketersediaan air, Sumatera Utara secara umum masih surplus, namun daerah-daerah perkotaan umumnya sudah defisit. Oleh sebab itu peranan infrastruktur untuk mendistribusikan air menjadi sangat penting. Ketersediaan jaringan air yang cukup dan andal akan berperan dalam pembangunan dan pelayanan sanitasi.

Dalam aspek telekomunikasi proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband juga belum mencapai target, baik karena tingkat penetrasi yang rendah maupun proporsi populasi yang memiliki telepon genggam yang masih rendah.

Peningkatan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan diangkat menjadi salah satu isu prioritas berhubung target-target untuk indikator yang berhubungan dengan hal ini masih banyak yang belum tercapai, diantaranya masih terjadinya kekerasan terhadap anak baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik dan belum terlayannya korban kekerasan ini secara komprehensif. Total Fertility Rate yang masih tinggi, baik karena angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun masih tinggi, median usia kawin pertama yang rendah, atau perempuan yang belum bisa membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi atau layanan kesehatan reproduksi.

Pada bidang pemberdayaan, jumlah perempuan yang berada pada posisi manajerial masih rendah, demikian juga yang terlibat dalam parlemen.

Pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan tenaga kerja masih menjadi isu pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara meskipun ketersediaan pangan melebihi kebutuhan, namun ketersediaannya tidak merata pada seluruh wilayah. Angka kemiskinan di Sumatera Utara yang belum mencapai target nasional menjadi salah satu faktor pendukung isu ini. Hak-hak dasar penyandang disabilitas yang miskin dan rentan belum terpenuhi, demikian juga jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat masih tinggi.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sumatera Utara juga masih belum mencapai target nasional, asupan kalori minimum belum tercapai, ketidakcukupan konsumsi pangan masih terjadi, sehingga kasus stunting masih terjadi pada beberapa wilayah.

Persentase tenaga kerja formal juga masih rendah, tingkat setengah pengangguran masih tinggi bahkan persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan masih rendah.

Peningkatan Tata Kelola Kesehatan dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan isu pembangunan berkelanjutan berikutnya di Sumatera Utara. Isu ini diangkat karena masih banyak indikator kesehatan dan pola hidup sehat yang belum tercapai di Sumatera Utara, diantaranya persentase merokok pada penduduk umur

≤18 tahun masih tinggi, prevalensi darah tinggi, obesitas, dan penyalahgunaan narkoba. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan juga masih perlu ditata, persentase perempuan yang proses melahirkannya pada fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih juga belum mencapai target, unmet need pelayanan kesehatan serta unmet need kebutuhan Keluarga Berencana juga masih terjadi termasuk prevalensi penggunaan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur.

Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Kebencanaan menjadi salah satu isu strategis pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara karena target indikator-indikator lingkungan dan kebencanaan banyak yang belum tercapai seperti luas lahan kritis, kualitas air sungai sebagai air baku, kualitas air danau, emisi gas rumah kaca, timbunan sampah yang didaur ulang, dan sampah perkotaan yang tertangani. Peningkatan hasil hutan bukan kayu guna pemulihan DAS juga belum tercapai, luas tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan, kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan, dll.

Dari aspek tata kelola, jumlah jaringan sumberdaya air yang dibentuk juga belum memadai, demikian juga dengan jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat, , jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan, dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca belum memenuhi target, dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati serta ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Aspek kebencanaan yang belum mencapai target al. dokumen strategi pengurangan risiko bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana, jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, serta jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.

Angka partisipasi murni, persentase SMA/MA berakreditasi minimal B, proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi serta proporsi sekolah dengan akses listrik, internet, komputer, infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, air minum layak, fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin

dam fasilitas cuci tangan yang belum terpenuhi menjadi dasar perumusan isu strategis Peningkatan Kualitas Air dan Layanan Pendidikan.

Sedangkan untuk indikator TBP yang selama ini sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target Secara rinci dijabarkan sebagai berikut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Dalam tujuan 1 TPB yaitu tanpa kemiskinan, terdapat 7 (satu) indikator yang telah tercapai yaitu proporsi peserta jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, persentase perempuan yang melahirkan difasilitas kesehatan, imunisasi dasar, kepemilikan akta kelahiran serta korban meninggal akibat bencana dan jumlah lokasi penguatan resiko bencana.

2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Pada tujuan 2 yaitu Tanpa Kelaparan, terdapat 5 indikator yang sudah mencapai target, yaitu indikator tentang kekurangan gizi, malnutrisi, anemia, ASI eksklusif serta nilai tambah pertanian. Terdapat 3 (tiga) indikator SDGs yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara, namun indikator tersebut masih dalam perhitungan, sehingga ketersediaan data masih tidak ada. Sedangkan 1 (satu) indikator yaitu Skor Pola Pangan Harapan, capaiannya masih dibawah target.

3. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Untuk tujuan 3, terdapat 36 indikator dan hanya 18 indikator (50%) yang sudah mencapai target nasional. Indikator-indikator yang sudah mencapai target meliputi angka kematian ibu, balita, neonatal, prevalensi HIV, TBC, malaria, deteksi dini infeksi Hepatitis B, eliminasi kusta, eliminasi filariasis, kematian akibat bunuh diri, penyelenggaraan kesehatan jiwa di Puskesmas, penggunaan kontrasepsi, cakupan asuransi kesehatan serta ketersediaan obat dan vaksin. terdapat 15 indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Pada tujuan 4 yaitu Pendidikan Berkualitas, terdapat 4 (empat) indikator capaian yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dari indikator-indikator tersebut, sebanyak 7 (tujuh) indikator telah mencapai target yaitu APK/APM SMA sederajat, rata-rata lama sekolah,

persentase angka melek huruf dan aksara serta persentase guru yang bersertifikan pendidik.

5. Tujuan 5: Kesetaraan Gender

Untuk tujuan 5, terdapat 15 (lima belas) indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tersebut, namun hanya 5 indikator yang sudah mencapai target, yaitu kebijakan yang mendukung responsif gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan serta APK SMA sederajat. Sedangkan sebanyak 10 (sepuluh) indikator lainnya tidak mencapai target.

5. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak, terdapat 5 (lima) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dari indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator yang telah mencapai target, yaitu (1) Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan; dan (2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target. Adapun indikator yang belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan antara lain adalah (1) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Masyarakat; (2) Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun); dan (3) Cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan.

6. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-7 yaitu Energi Bersih dan Terjangkau, terdapat 2 (dua) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dari indikator tersebut, kesemua indikator atau sebanyak 2 (dua) indikator telah mencapai target yaitu (1) Rasio Elektrifikasi dan (2) Daya listrik terpasang.

7. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, terdapat 4 (empat) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dari indikator tersebut hanya terdapat 1 (satu) indikator yang telah mencapai target, yaitu tingkat pengangguran terbuka. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target. Adapun indikator yang belum

dapat memenuhi target yang telah ditetapkan antara lain adalah (1) PDRB Per Kapita; (2) Tingkat partisipasi angkatan kerja; dan (3) Jumlah wisatawan mancanegara.

8. Tujuan 9: Industri Inovasi dan Infrastruktur

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-9 yaitu Industri Inovasi dan Infrastruktur, hanya terdapat 1 (satu) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara yaitu Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara, mengingat telah adanya dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca.

9. Tujuan 10: Berkurang Kesenjangan

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-10 yaitu Berkurang Kesenjangan, terdapat 2 (dua) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dari kedua indikator tersebut terdapat kesemuanya belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang belum mencapai target untuk tujuan ke-10 SDGs adalah (1) Indeks Gini dan (2) Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

10. Tujuan 13: Perubahan Iklim

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-13 yaitu Perubahan Iklimnya terdapat 1 (satu) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara yaitu Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara, mengingat telah adanya dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca.

11. Tujuan 15: Ekosistem Daratan

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-15 yaitu Ekosistem Daratan, terdapat 2 (dua) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dari indikator tersebut kedua indikator yang telah mencapai target, yaitu (1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis; dan (2) Kerusakan Kawasan Hutan.

12. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, terdapat 4 (empat) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dari indikator tersebut, hanya sebanyak 2 (dua) indikator telah mencapai target yaitu (1) Opini BPK; dan (2) Nilai Akuntabilitas Pemerintah. Sementara itu, terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target. Adapun indikator yang belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan antara lain adalah (1) Indeks Pemberdayaan Gender; dan (2) Indeks Pembangunan Gender.

13. Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-17 yaitu Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan, terdapat 7 (tujuh) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dari indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator yang telah mencapai target, yaitu (1) Total Fertility Rate (TFR) dan (2) Jumlah Kematian Ibu. Sementara itu, terdapat indikator yang belum mencapai target. Adapun indikator yang belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan antara lain adalah (1) PDRB Per Kapita; (2) Ekspor bersih perdagangan; (3) Jumlah Kematian Bayi; (4) Jumlah Kematian Balita dan (5) Jumlah Kematian Neonatal.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih banyak target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 yang tidak tercapai yaitu sebanyak 45 target indikator dari 66 target (68,20%). Sedangkan 21 capaian indikator (37,8%) telah melampaui target yang telah ditetapkan. Masih banyak target indikator yang belum tercapai, untuk itu perlu dilakukan beberapa sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memerlukan upaya-upaya yang lebih komprehensif dalam mengejar ketertinggalan terkait perlindungan sosial, jaminan kesehatan, layanan dasar, pendidikan dan penanggulangan bencana. Program-program yang saat ini berjalan saat ini terkait pengentasan kemiskinan,

peningkatan mutu pendidikan perlu mendapatkan perhatian lebih terutama karena belum merangkul multi pihak didalam pelaksanaan program-program tersebut. Mengingat keterbatasan anggaran untuk mencapai semua target tersebut, maka kerja sama dengan pemangkukepentingan lainnya sangatlah diperlukan agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan efisien.

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pelaksanaan SDGs yang terukur, terakses, dan melibatkan berbagai pihak sehingga target dan indikator SDGs di Provinsi Sumatera Utara dapat segera tercapai. Perbaikan target indikator SDGs secara realistis akan lebih dapat memastikan ketercapaiannya pada akhir periode RPJMD tahun 2023.
3. Perlu adanya sosialisasi mengenai SDGs termasuk menerjemahkan indikator-indikator SDGs sehingga mudah dipahami oleh seluruh komponen masyarakat. Sosialisasi mengenai SDGs ini sebaiknya dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pihak Swasta, DPRD, Perusahaan, Filantropi dan Akademisi.
4. Mendorong daerah untuk Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs secara tepat dan akurat serta Menyusun program dan kegiatan yang menyoar kepada pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

4.2.5. Penelahaan RPJMD Daerah Lain

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4.14
Identifikasi RPJMD Daerah Lain

| No | Daerah Lain | Periode RPJMD | Kebijakan Terkait | Keterangan |
|----|---------------|---------------|--|--|
| 1 | Provinsi Aceh | 2017-2022 | <p>Visi: Terwujudnya aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih adil dan melayani.</p> <p>Misi: 1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani. 2. Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi,'yah dengan tetap menghormati mazhab yang lain. 3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki. 4. Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing tingkat nasional dan regional. 5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi 6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. 7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan. 8. Membangun dan Mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif. 9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip Evidence Based Planning yang Efektif, Efisien dan berkelanjutan. 10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.</p> | Qaunun Aceh No.1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2017-2022 |
| 2 | Provinsi Riau | 2019-2024 | <p>Visi: Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)</p> <p>Misi: 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat dan kesetaraan gender. Selain itu, untuk mewujudkan sumber daya yang</p> | Perda Provinsi Riau No.3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 |

| No | Daerah Lain | Periode RPJMD | Kebijakan Terkait | Keterangan |
|----|-----------------|---------------|--|--|
| | | | beriman melalui peningkatan kerukunan umat beragama. 2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. | |
| 3 | Provinsi Sumbar | 2016-2021 | Visi: Terwujudnya Sumatra Barat Yang Madani dan Sejahtera. | Perda Provinsi Sumbar No.1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021 |
| | | | 3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender. 4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah; Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan+D3 sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. 5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah. | |

4.3. Penetapan Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dimasa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Sumatera Utara; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 8 (delapan) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1. Pendidikan

Pemenuhan sumber daya manusia yang berdaya saing dan dapat memenuhi tantangan perkembangan zaman masih dihadapkan kepada belum optimalnya kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor Pendidikan memiliki tantangan antara lain; belum maksimalnya aksesibilitas dan sarana prasarana sekolah, keterbatasan kemampuan biaya pendidikan dan informasi bantuan pendidikan, belum selarasnya penerapan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, serta rendahnya minat baca yang berakibat kepada belum maksimalnya capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Utara termasuk di dalamnya perlunya peningkatan kualitas kesetaraan gender.

2. Kesehatan

Peningkatan Usia Harapan Hidup, pengurangan angka kematian ibu dan anak, angka kesakitan, serta peningkatan status gizi di Provinsi Sumatera Utara memerlukan upaya peningkatan layanan Rumah Sakit, ketersediaan obat, penanganan dampak narkoba, jaminan kesehatan pada masyarakat miskin, penurunan prevalensi stunting serta percepatan penanganan Covid-19 juga menjadi hal yang penting, selain itu diperlukan upaya membangun paradigma hidup sehat melalui Gerakan masyarakat Sehat (Germas).

3. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara pada Februari Tahun 2021 pada masa pandemi tercatat sebesar 6,01% dengan jumlah penganggur sebanyak 449.000 jiwa, Kondisi ini membaik jika dibandingkan dengan Agustus 2020 yang melonjak sebesar 6,91%. Angka ini juga masih lebih baik daripada capaian nasional yang mencatat persentase pengangguran sebesar 6,26%. Namun tetap diperlukan penanganan yang lebih serius khususnya pada penduduk usia kerja yang mengalami peningkatan sebesar 171 ribu orang dari 10,53 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 10,70 juta orang pada Agustus 2020. Semakin terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya kualitas tenaga kerja di Sumatera Utara tentunya memerlukan solusi dalam bentuk Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja melalui Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, Penumbuhan sektor UMKM dan IKM dan fasilitasi standarisasi UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran serta pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan bursa kerja online. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi yang merupakan langkah strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

4. Agraris

Terbatasnya sarana dan prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan peningkatan produksi ternak sapi dan domba, mempertahankan swasembada komoditas pangan beras dan jagung, peningkatan produksi cabe merah, bawang merah dan bawang putih serta peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebagai upaya peningkatan daya saing sektor agraris yang lebih baik

5. Pariwisata

Pandemi Covid-19 tentunya menjadi tantangan yang luar biasa dalam upaya peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata. Untuk itu perlu dilakukan penerapan prinsip CHSE (Cleanliness, Healthty, Safety, and Environmental Sustainability) atau 4 K (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Keberlanjutan Lingkungan di destinasi wisata. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata melalui pengembangan kawasan pariwisata, desa wisata tematik, penataan cagar budaya, pelestarian budaya daerah serta dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba, dan digitalisasi promosi pariwisata merupakan langkah strategis untuk menyasati upaya pencapaian kontribusi PDRB pada sektor pariwisata pada masa pandemi dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

6. Reformasi Birokrasi

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik melalui prioritas – prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dengan mempertahankan opini laporan keuangan pemerintah daerah serta memberi dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian, peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan pencapaian kualitas pelayanan publik serta penataan kelembagaan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

7. Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

Peningkatan kondisi sosial dan kemasyarakatan diwujudkan melalui peningkatan wawasan kebangsaan dalam mendorong iklim demokrasi serta kebebasan berkumpul, berpendapat dan berkeyakinan serta bebas diskriminasi. Peningkatan kondisi panti sosial dan pemenuhan SPM sosial serta peningkatan keamanan dan ketertiban perlu terus didorong. Provinsi Sumatera Utara juga akan menjadi tuan rumah PON XXI Tahun 2024 untuk itu prestasi atlet, penguatan sektor olahraga dan sarana prasarana terus ditingkatkan

8. Infrastruktur

Penanganan permasalahan infrastruktur di Sumatera Utara pada masa pandemi tentunya memerlukan upaya-upaya yang lebih fokus pada kebutuhan masyarakat mengingat pada 2 (dua) tahun anggaran, pembangunan Sumatera Utara difokuskan pada penanganan covid-19. Pada tahun – tahun berikutnya diperlukan akselerasi terhadap pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya penanganan penyelesaian pertanahan dan tata ruang juga menjadi konsentrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk diselesaikan. Selain itu, optimalisasi jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor Agraris, pembangunan dan pengelolaan TPA Regional dan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Pengurangan Luas Kawasan Kumuh, penurunan emisi gas rumah kaca serta penyediaan energy listrik dala rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin dan pertanian terintegrasi menjadi upaya pemenuhan pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan yang dilaksanakan juga harus berwawasan lingkungan, antara lain melalui:

➤ **Pembangunan Rendah Karbon**

Pembangunan rendah karbon (PRK) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Konsep PRK menekankan pada *trade-off* kebijakan lintas sektor yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi, serta mendorong tumbuhnya *green investment* untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Penerapan pembangunan rendah karbon (PRK) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak, baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan aktor non-pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target

pembangunan. Pada lingkup nasional, dukungan terhadap Pembangunan Rendah Karbon terus bergulir, akan tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara belum optimal kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat terhadap penerapan pembangunan rendah karbon di daerah. Informasi mengenai berbagai dampak dan manfaat dari pembangunan rendah karbon yang belum tersampaikan secara merata kepada berbagai pihak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dukungan dari sektor swasta belum optimal. Komunikasi dan penjangkauan terhadap aktor non-pemerintah untuk peningkatan kesadaran (*awareness*) perlu semakin digencarkan, sehingga diharapkan keterlibatan aktor non-pemerintah terhadap agenda pembangunan rendah karbon dapat semakin ditingkatkan.

Inovasi usaha yang berprinsip ramah lingkungan juga perlu terus dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran sekaligus meningkatkan kompetisi usaha ramah lingkungan. Di samping itu, potensi dukungan dunia usaha melalui program CSR pada bidang-bidang pembangunan rendah karbon perlu lebih dioptimalkan.

➤ **Rencana Pertumbuhan Hijau**

Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam RJMD 2019 -2023 perlu diperkuat khususnya terkait dengan misi kelima yaitu “*Mewujudkan Sumatra Utara yang bermartabat dalam lingkungan*” dengan menekankan prinsip pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Visi dan misi yang menjadi komitmen terhadap rencana dan arah pembangunan harus menjamin terwujudnya keseimbangan pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dan keberlanjutan daya dukung ekosistem.

➤ **Indikator Pertumbuhan Hijau**

Laju pertumbuhan ekonomi yang positif tidak dipungkiri sebagai salah satu indikator kemajuan suatu daerah beserta indikator makro lainnya seperti ketimpangan wilayah, kemiskinan, ketimpangan pendapatan (koefisien gini) dan indeks pembangunan manusia. Namun demikian capaian pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan ekstraksi

dan investasi yang merusak akan menimbulkan “biaya sosial” dan “lingkungan” sebagai akibat dari ekstraksi sumber daya alam dan eskalasi konsumsi pada barang dan jasa. Capaian pertumbuhan ekonomi melalui perhitungan PDB dengan mengabaikan biaya sosial dan lingkungan tersebut sering disebut sebagai “**PDB coklat**”. Sebagaimana disampaikan oleh David Piling dalam “Growth Illusion”, negara atau daerah yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata berada dalam ilusi pertumbuhan karena menafikan terjadinya deplesi dan degradasi pada sumber daya alam dan lingkungan.

Deplesi dan degradasi ini pada akhirnya akan menimbulkan biaya cukup mahal yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah. Kerusakan lingkungan dari pembangunan yang mengandalkan ekstraktif semata akan berkontribusi terhadap bencana lingkungan yang selama 10 tahun terakhir telah mengakibatkan kerugian hampir Rp 30 triliun rupiah. Biaya ini merupakan biaya korbanan yang sejatinya bisa alokasikan untuk pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, fisik dan lingkungan.

Untuk menghindari proses perencanaan pembangunan yang *Business As Usual*, Revisi dan telaah atas RPJMD 2019-2023 Provinsi Sumatera Utara perlu memasukkan Nilai PDB Hijau. Nilai PDB Hijau didapat setelah nilai PDB dikurangi deplesi dan degradasi lingkungan (biaya eksternalitas). Kebutuhan untuk menampilkan Nilai PDB Hijau ini merupakan bagian dari proses konsultasi parapihak dalam penyusunan Green Growth Plan Sumatera Utara, sekaligus berkaitan melakukan perbaikan pada perencanaan pembangunan lebih baik, agar hasil-hasil capaian pembangunan dapat dimonitor kinerja pertumbuhan ekonomi dan kesehatan ekologi dan daya dukung sumberdaya alam agar tetap menjadi modal dasar pembangunan dan pertumbuhan hijau di Sumatera Utara.

Menyadari pentingnya mempertimbangkan biaya eksternalitas dari pembangunan yang bersifat ekstraktif tersebut, kini di berbagai belahan dunia dan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah diarusutamakan pembangunan yang berkelanjutan dengan basis perencanaan pertumbuhan hijau.

Pertumbuhan hijau sendiri akan menjadi pendekatan pembangunan inklusif, dimana konsultasi multipihak dimasa depan akan merekognisi tentang pentingnya Nilai PDB Hijau ini sebagai acuan penilaian keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

➤ **Pengarusutamaan Rencana Pertumbuhan Hijau**

Pengarus utamaan perencanaan pertumbuhan hijau dalam perencanaan pembangunan ini akan lebih berdampak jika kemudian dimasukkan dalam dokumen RPJMD sehingga akan mengikat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karenanya indikator-indikator pembangunan yang menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan hijau perlu menjadi pertimbangan yang serius dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

Untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan pertumbuhan hijau, maka disarankan pada proses telaah (*review*) dan penyusunan dokumen perencanaan RPJMD 2019-2023 dimasukkan beberapa indikator pembangunan yang mendukung tercapainya pertumbuhan hijau.

Salah satu yang perlu dikembangkan di daerah adalah **Indeks Komposit Pembangunan Hijau Daerah** (IPHD). Indeks komposit ini menggambarkan sejauh mana arah capaian pembangunan daerah menuju pembangunan berkelanjutan. IPHD dari skala 0-100 menggambarkan skala indeks capaian pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi berbagai indikator seperti:

- 1) Laju pertumbuhan ekonomi (PDB coklat);
- 2) Laju deplesi dan degradasi sumber daya alam dan lingkungan yang dapat diukur melalui IKLH (indeks kualitas lingkungan hidup);
- 3) Indeks pembangunan manusia (IPM);
- 4) Indikator-indikator yang berkaitan dengan kerentanan sosial dan lingkungan seperti kepadatan penduduk, keragaman mata pencaharian (*livelihood*); dan
- 5) Indeks kerentanan ekonomi dan lingkungan atau indeks resiliensi ekonomi dan lingkungan.

Beberapa indikator tersebut di atas mungkin sebagian belum tersedia dalam dokumen perencanaan pembangunan oleh karenanya perlu dibangun sebagai **indeks yang baru** yang akan mengukur seberapa kuat atau seberapa rapuh capaian pembangunan yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun mendatang.

➤ **Isu Strategis Pengembangan Wilayah**

Keterbatasan APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (*funding gap*) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai *Public Private Partnership (PPP)*. Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko.

Di Indonesia PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Berikut beberapa kegiatan prioritas yang memerlukan dukungan pendanaan atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah sebagai berikut :

1. Rencana Rusunawa Terintegrasi di KEK Sei Mangkei

Menyikapi perkembangan Kawasan Ekonomi Terpadu Sei Mangkei dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 83.304 jiwa sampai tahun 2025, maka perlu adanya konsep pembangunan rumah susun. Pengembangan rumah susun diarahkan berada di luar Kawasan Ekonomi Terpadu Sei Mangkei. Oleh karena itu perlu adanya alokasi ruang untuk mengakomodasi kebutuhan rumah tersebut.

Perhitungan kebutuhan ruang rumah susun diasumsikan hanya 60% tenaga kerja yang tinggal di rumah susun dan 40% tinggal di perumahan. 40% berasal dari tenaga kerja lokal dan diasumsikan hanya 10% tenaga kerja lokal yang tinggal di rumah susun. Di samping penyediaan rumah bagi pekerja, Rusunawa ini juga menjadi alternatif bagi relokasi masyarakat korban bencana, masyarakat terdampak program pembangunan pemerintah, maupun masyarakat yang berada di wilayah negatif list, hal ini ini untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya dan aman dari bencana.

2. Rencana Pembangunan LRT Mebidang

Pembangunan Jalur LRT dan Monorel Mebidang akan direncanakan dibagi ke dalam 4 fase dengan jarak yang berbeda-beda, dengan total jarak 51,16 KM, jarak monorel terdapat di SP. Kayu Besar-Batang Kuis-Sultan Serdang, jalur LRT dan Monorel Mebidang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.15
Jalur LRT Dan Monorel Mebidang

| FASE | JALUR | JARAK |
|-------------|---|--------------|
| I | Stasiun Pusat - Cirebon - Sisingamangaraja - Tj morawa- Sp kayu besar. (LRT) | 21,7 Km |
| II | Sp kayu besar - Batang kuis - Sultan serdang (MONOREL) | 9,4 Km |
| III | Binjai - Megawati - Mencirim - Diski - Gatot subroto - Kapten maulana lubis -Raden saleh - Stasiun Pusat. | 20,45 Km |
| IV | Marelan - Veteran - P Braya - Yos sudarso -Glugur - Stasiun Pusat | 11,61 Km |
| | TOTAL | 53,16 Km |

Sumber : Bappedasu (data diolah)

3. Proyek Pembangunan Sport Centre Sumatera Utara


Konsep Pembangunan yang direncanakan adalah didaerah Sport Center ada pusat Kesehatan, pusat komersil dan expho Center dan tempat hiburan, knsep pembangunan sebagai berikut :



Gambar 4.1
Konsep Pembangunan Sport Center

4. Perencanaan Proyek *Waste to Energy*


Proyek ini direncanakan akan membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) daerah Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo (Mebidangro). Dimana kondisi saat ini sampah yang dihasilkan perhari adalah 3827,61 Ton/Hari dimana sampah yang paling banyak ada di Kota Medan 2500 Ton/hari, kemudian Deli Serdang 638 Ton/Hari, Kota Binjai 132,61 Ton/hari dan Karo 557 Ton/hari, rencana Lokasi TPA ini di Desa Limau Mungkur STM Hilir, Deli Serdang, konsep pembangunan adalah sebaai berikut :



Gambar 4.2
Konsep Pembangunan TPA MEBIDANGRO

5. Perencanaan Pembangunan Monorel di Sport Center Sumatera Utara

Rencana kedepan akan di bangun Monorel di area Sport Centre Sumatera Utara, rencana pembangunannya adalah sebagai berikut :



Gambar 4.3
Rencana Pembangunan Monorel

BAB V

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 –2025 yaitu tahap pemantapan *“Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh”* menuju pencapaian *“Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”*. Visi Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu :

“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

5.2. MISI

Dalam rangka pencapaian visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Sumatera Utara sebagai berikut :

- *Misi Pertama*

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, sertaharga-harga yang terjangkau.

- *Misi Kedua*

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.

- *Misi Ketiga*

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- *Misi Keempat*

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- *Misi Kelima*

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah,

penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemic COVID-19, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan, sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 terdiri dari tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Target indikator kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penyesuaian. Penyesuaian target tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional dan kemampuan Provinsi Sumatera Utara dengan adanya pandemi COVID-19. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori

serta data masa lalu capaian pembangunan Sumatera Utara berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik. Tujuan dan Sasaran Perubahan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tabel 5.1. sebagai berikut :

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara
VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT

| MISI | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | 2019 | | 2020 | | Target Sebelum Perubahan RPJMD | | | Target Setelah Perubahan RPJMD | | | KONDISI AKHIR | |
|--|------------------|--|--|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------------------------------|-------|-------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau; | 1* | Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender | Indeks Pendidikan | Poin | - | 68.03 | - | 68.55 | - | - | - | 68,65-69,15 | 68,75-69,25 | 68,85-69,35 | 68,85-69,35 | |
| | | 1.1 | Meningkatkan kualitas Pendidikan bagi Masyarakat | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9.79 | 9.45 | 9.97 | 9.54 | 10.15 | 10.33 | 10.5 | 9.68 | 9.82 | 9.96 | 9.96 |
| | | | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13.37 | 13.15 | 13.81 | 13.23 | 14.01 | 14.21 | 14.42 | 13.31 | 13.38 | 13.46 | 13.46 | |
| | 1.2 | Meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Poin | 90.87 | 90.71 | 90.93 | 90.93 | 91.00 | 91.08 | 91.17 | 90,73 | 90,77 | 90,81 | 90,81 | |
| | 2* | Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | Poin | - | 75.31 | - | 75.54 | - | - | - | 75,65-76,15 | 75,70-76,20 | 75,75-76,25 | 75,75-76,25 | |
| 3 Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri | | 2.1 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup | Tahun | 68.74 | 68.95 | 68.87 | 69.10 | 69.00 | 69.13 | 70.00 | 69,23 | 69,35 | 69,50 | 69,50 |
| | 3* | Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | PDRB Perkapita (ADHB) | Juta (Rupiah) | 55.00 | 54.91 | 59.00 | 55.18 | 63.00 | 67.00 | 71.00 | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 61.00 | |

| MISI | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | 2019 | | 2020 | | Target Sebelum Perubahan RPJMD | | | Target Setelah Perubahan RPJMD | | | KONDISI AKHIR | |
|---|------------------|--|---|--------|---------|-----------|---------|-----------|--------------------------------|--------|--------|--------------------------------|--------|--------|---------------|-------|
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 3.1 | Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat | Tingkat partisipasi angkatan kerja | Persen | 73.01 | 70.19 | 74.2 | 72 | 75.39 | 76.58 | 77.77 | 73.04 | 74.08 | 75.12 | 75.12 | |
| | 3.2 | Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing | NTP | Poin | 100.101 | 98.08 | 100.102 | 109.83 | 100.10 | 100.10 | 100.21 | 109.92 | 110.35 | 111.41 | 111.41 | |
| | 3.3 | Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata | Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan) | Persen | 8.15 | 7.46 | 8.56 | 6.66 | 8.99 | 9.44 | 9.92 | 7.02 | 7.10 | 7.18 | 7.18 | |
| | 4* | Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi | Indeks Infrastruktur | Poin | - | - | - | 0,69 | - | - | - | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,79 | |
| | 4.1 | Meningkatnya kualitas infrastruktur | Tingkat kemantapan Jalan Provinsi | Persen | 82.99 | 82.19 | 84.52 | 75,02 | 86.29 | 88.59 | 90 | 76,37 | 78,55 | 85,08 | 85,08 | |
| Rasio Elektrifikasi | | | Persen | 99.9 | 98.8 | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Akses Rumah Layak Huni | | | Persen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.69 | 63.48 | 68.98 | 68.98 |
| Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi | | | Persen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.17 | 59.47 | 62.92 | 62.92 |

| MISI | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | 2019 | | 2020 | | Target Sebelum Perubahan RPJMD | | | Target Setelah Perubahan RPJMD | | | KONDISI AKHIR | | |
|------|--|---|---|--|------------|------------|------------|--------------------------------|-------|-------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 2 | Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis; | Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih | Indeks Demokrasi | Poin | 69.02 | 67.65 | 69.04 | 65,13 | 69.06 | 69.08 | 70.00 | 65,25 | 65,50 | 65,75 | 65,75 | |
| | | | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai (Kategori) | B | (60.05)B | B | (61.05)B | A | A | A | (64.00)B | (70,00)BB | (75.00)BB | (75.00)BB | |
| | 2.1 | Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties) | Skor Kebebasan Sipil | Skor | - | 72.54 | - | - | - | - | - | 72.99 | 73.44 | 73.89 | 73.89 | |
| | 2.2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima | Opini BPK (WTP) terhadap laporan kinerja keuangan daerah | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |
| | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | Nilai (Predikat) | B | B | B | B | BB | BB | BB | (65.00)B | (70.00)BB | (72.00)BB | (72.00)BB | |
| | | Indeks Pelayanan Publik | Nilai (Kategori) | 2,99 (C) | 3,00 (C) | 3,51 (B) | 3,68 (B) | - | - | - | 3,80 (B) | 4,01 (A-) | 4,20 (A-) | 4,20 (A-) | | |
| 4 | Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia | Mewujudkan Sumatera Utara yang Aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan | Persen | 65 | 97 | 68 | 90,25 | 71 | 76 | 80 | 91 | 92 | 93 | 93 | |
| | | 4.1 | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan | Persen | 45 | 59 | 60 | 31.25 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 5 | Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi | Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Poin | 68.00 | 68.20 | 68.70 | 69.37 | 70.70 | 71.70 | 72.70 | 69,02 | 69,20 | 69,38 | 69,38 | |
| | | 5.1 | Meningkatkan Indeks Kualitas Air | Indeks Kualitas Air | Poin | 78.00 | 78.80 | 79.00 | 69.37 | 80.00 | 81.00 | 82.00 | 53,71 | 53,81 | 53,91 | 53,91 |

| MISI | TUJUAN /SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | SATUAN | 2019 | | 2020 | | Target Sebelum Perubahan RPJMD | | | Target Setelah Perubahan RPJMD | | | KONDISI AKHIR |
|--|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------------------------------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|---------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab | 5.2 | Meningkatkan Indeks Kualitas Air Laut | Indeks Kualitas Air Laut | Poin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 72,51 | 73,13 | 73,74 | 73,74 |
| | 5.3 | Meningkatkan Indeks Kualitas Udara | Indeks Kualitas Udara | Poin | 86,00 | 86,60 | 87,00 | 89,30 | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 87,09 | 87,19 | 87,29 | 87,29 |
| | 5.4 | Meningkatkan Indeks Kualitas lahan | Indeks Kualitas lahan | Poin | 47,00 | 46,45 | 47,26 | 46,45 | 50,75 | 51,75 | 52,75 | 47,42 | 47,72 | 48,03 | 48,03 |

Keterangan :

1*) Mendukung Misi 3

2*) Mendukung Misi 1

3*) Mendukung Misi 1

4*) Mendukung Misi 1

5.4. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan selama masa jabatan. Prioritas pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 meliputi :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata

Pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 dirumuskan Kembali Prioritas pembangunan yang menjadi agenda pembangunan pemerintah dengan sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sesuai dengan hasil evaluasi Review mitem RPJMD.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 pada Perubahan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses Pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata;
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
7. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga;
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

Perbandingan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.2
Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Sebelum
dan Sesudah Perubahan RPJMD 2019-2023

| Prioritas Provinsi Sumatera Utara Sebelum Perubahan | Prioritas Provinsi Sumatera Utara Setelah Perubahan |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja; 2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan; 3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan; 4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas; 5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses Pendidikan; 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan; 4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris; 5. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata; 6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi; 7. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga; 8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan. |

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Strategi yang dilakukan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 setelah Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan yang dilakukan dengan strategi : Peningkatan pemerataan akses belajar, peningkatan sarana dan prasarana sekolah menengah, kejuruan dan khusus serta peningkatan kualitas mutu pendidikan.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan strategi : Meningkatkan penanganan pandemik Covid-19, memperkuat kualitas kesehatan dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.
3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, dilaksanakan melalui strategi Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Berusaha.
4. Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Agraris dilakukan dengan strategi yaitu :
 - a. Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian, Pangan, Perikanan dan Energi Pedesaan
 - b. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pertanian
 - c. Peningkatan Akses Hilirisasi Produk Pertanian

5. Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Pariwisata dilakukan dengan strategi Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata melalui Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan.
6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi melalui strategi meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance), penguatan sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik serta pelayanan publik yang prima.
7. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga, dilakukan dengan strategi : meningkatkan kualitas sosial kemasyarakatan dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat dan upaya menghasilkan prestasi daerah melalui penguatan sektor olahraga.
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan dilaksanakan dengan strategi :
 - a. Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Jalan
 - b. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Terpadu dengan Keciptakaryaan dan selaras dengan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara selain untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah, juga diarahkan untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional atau sering disebut dengan Prioritas Nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan terlihat bahwa seluruh prioritas pembangunan Sumatera Utara yang termuat ke dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan Prioritas Nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3
Persandingan Prioritas Nasional (PN) dengan
Prioritas Provinsi (PP) Sumatera Utara

| Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) | | Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara | |
|--|---|---|--|
| PN1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | PP3 | Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja; |
| | | PP8 | Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan; |
| PN2 | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | PP8 | Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan; |
| PN3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | PP1 | Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses Pendidikan |
| | | PP2 | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; |
| | | PP3 | Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan; |
| PN4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | PP6 | Peningkatan kualitas reformasi birokrasi |
| | | PP7 | Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olah raga |
| PN5 | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | PP4 | Peningkatan daya saing melalui sektor agraris; |
| | | PP5 | Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata |
| | | PP8 | Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan |
| PN6 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | PP8 | Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan; |
| PN7 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | PP6 | Peningkatan kualitas reformasi birokrasi |

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maka RPJMD disusun dengan berpedoman dan atau memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2037.

6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dengan kebijakan dan program pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Sementara Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi Pembangunan RPJMD 2019-2023 melalui pendekatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi untuk pencapaian visi dan misi provinsi Sumatera Utara. Pendekatan ini menggunakan hasil analisis terhadap isu strategis dan permasalahan, kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan tantangan (*Threats*) atau analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di

lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Lingkungan itu sendiri mencakup lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal. Berdasarkan analisis SWOT tersebut yang mendapat bobot paling tinggi adalah *weakness – opportunity (WO)* yaitu Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi di sisi lain menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Dalam rangka mencapai keberhasilan prioritas pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan perubahan strategi dan arah kebijakan pembangunan melalui :

1. Kebijakan kolaborasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Penerapan pola money follow program priority;
3. Inovasi pengendalian perencanaan pembangunan daerah dengan gagasan 3 SP (Sukses Perencanaan, Sukses Pelaksanaan dan Sukses Pencapaian).

Adapun Strategi pembangunan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

| VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Misi 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM KEHIDUPAN KARENA MEMILIKI IMAN DAN TAQWA, TERSEDIANYA SANDANG PANGAN YANG CUKUP, RUMAH YANG LAYAK, KESEHATAN YANG PRIMA, MATA PENCAHARIAN YANG MENYENANGKAN, SERTA HARGA-HARGA YANG TERJANGKAU; | | | | |
| MISI 3 : WUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM PENDIDIKAN KARENA MASYARAKATNYA YANG TERPELAJAR, BERKARAKTER, CERDAS, KOLABORATIF, BERDAYA SAING DAN MANDIRI | | | | |
| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1. | Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender | 1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat | 1.1.1. Peningkatan Layanan dan akses Pendidikan yang berkualitas dan merata, dukungan biaya serta informasi bantuan pendidikan, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan minat baca | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus di Sumatera Utara 2. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan prioritas intervensi siswa/i kurang mampu; 3. Pembangunan kampung beasiswa/scholarships booth (wadah informasi beasiswa)/wadah informasi center untuk informasi beasiswa S1, S2, S3; 4. Optimalisasi link and match sekolah menengah kejuruan/ vokasi dengan dunia usaha dunia industry; 5. Pembangunan Pojok Baca dan Gerobak Baca serta pengembangan perpustakaan berbasis digital (e- |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>library) yang menjangkau 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara;</p> <p>6. Pemberian motivasi pada siswa/I menengah atas dan kejuruan se-Sumatera Utara;</p> <p>7. Penguatan materi kearifan lokal serta penyesuaian kecerdasan, spiritual, emosional dan intelektual;</p> <p>8. Penguatan Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning)</p> |
| | | 1.2 Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan | 1.2.1 Memperkuat Peran perempuan dan kesetaraan Gender | <p>1. Meningkatkan Perlindungan Perempuan</p> <p>2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</p> |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 2 | Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat | 2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | 2.1.1 Meningkatkan percepatan penanganan pandemic covid-19, memperkuat kualitas kesehatan dan peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan serta pembangunan paradigma hidup sehat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penanganan kesehatan pandemic covid-19; 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara; 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Lansia; 4. Penurunan Prevalensi Stunting di Sumatera Utara; 5. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan dalam rangka rehabilitasi narkoba; 6. Peningkatan pemberdayaan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS); 7. Pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu; 8. Peningkatan layanan kesehatan bergerak. |
| 3 | Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 3.1 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat | 3.1.1 Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Berusaha serta pengembangan informasi ketenagakerjaan dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (link and match) penyediaan tenaga kerja dan keselamatan kerja; 2. Fasilitasi standarisasi UMKM dan UKM menuju digitalisasi pemasaran; 3. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi; 4. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi. |
| | | 3.2 Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing | <p>3.2.1 Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian, Pangan, Perikanan Dan Energi Pedesaan</p> <p>3.2.2 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pertanian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Produksi daging sapi dan domba; 2. Mempertahankan swasembada beras dan jagung; 3. Meningkatnya capaian produksi padi, jagung, cabai merah, bawang putih dan bawang merah |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| | | | 3.23 Peningkatan Akses Hilirisasi Produk Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya 5. Pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin dan pertanian terintegrasi 6. Pembangunan infrastruktur Pertanian 7. Memberikan Jaminan Penetapan Harga Komoditi Pertanian yang Layak |
| | | 3.3 Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata | 3.3.1 Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata melalui Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan destinasi wisata secara terintegrasi dan berkelanjutan; 2. Penataan kawasan wisata dan cagar budaya; 3. Dukungan destinasi wisata super prioritas Danau Toba; 4. Digitalisasi promosi pariwisata; 5. Pelestarian budaya daerah. |
| 4 | Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi | 4.1 Meningkatnya Kualitas infrastruktur | <p>4.1.1 Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur Jalan</p> <p>4.1.2 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Terpadu dengan Keciptakayaan, Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Penataan Ruang</p> <p>4.1.3 Pengembangan Infrastruktur jaringan di daerah yang belum terjangkau aliran listrik</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan jalan strategis Provinsi dalam kondisi baik yang meliputi Jalan Strategis Akses Kawasan Wisata dan pencapaian tingkat kemantapan jalan Provinsi; 2. Fasilitasi masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan penegakan hukum dan kelembagaan; 3. Optimalisasi jalan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor agraris; 4. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Regional 5. Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Air Minum |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | | 6. Pembuatan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Terintegrasi dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 7. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat perdesaan, daerah terpencil dan wilayah kepulauan terhadap pelayanan listrik yang murah dan berkualitas |
| MISI 2 : MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM POLITIK DENGAN ADANYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN DICINTAI, TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK, ADIL DAN TERPERCAYA, POLITIK YANG BERETIKA, MASYARAKAT YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN MEMILIKI KOHESI SOSIAL YANG KUAT SERTA HARMONIS | | | | |
| 2 | Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam Politik dan Pemerintahan yang baik dan Bersih | 2.1. Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties) | 2.1.1. Peningkatan kebebasan berkumpul, berpendapat, berkeyakinan dan bebas diskriminasi | 1. Meningkatkan pemahaman politik dan memperkuat wawasan kebangsaan masyarakat; 2. Meningkatkan kerukunan antara umat beragama dan masyarakat; 3. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah |
| | | 2.2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima | 2.2.1. Meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance), penguatan sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik serta pelayanan public yang prima | 1. Mempertahankan Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan dukungan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 33 Kabupaten/Kota dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; 2. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | | | 3. Peningkatan Capaian Indeks Pelayanan Publik |
| MISI 4 : MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM PERGAULAN KARENA TERBEBAS DARI JUDI, NARKOBA, PROSTITUSI DAN PENYELUNDUPAN, SEHINGGA MENJADI TELADAN DI ASIA TENGGARA DAN DUNIA | | | | |
| 4 | Mewujudkan Sumatera Utara yang Aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban | 4.1. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 4.1.1. Meningkatkan kualitas sosial kemasyarakatan dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat dan upaya menghasilkan prestasi daerah melalui penguatan sektor olahraga. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda; 2. Pelayanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara; 3. Peningkatan jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) 4. Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 4. Pencapaian SPM Bidang Sosial; 5. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan fasilitas olahraga dalam rangka PON 2024; 6. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi; 7. Pembangunan sport center |
| MISI 5 : MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM LINGKUNGAN KARENA EKOLOGINYA YANG TERJAGA, ALAMNYA YANG BERSIH DAN INDAH, PENDUDUKNYA YANG RAMAH, BERBUDAYA, BERPERIKEMANUSIAAN DAN BERADAB | | | | |
| 5 | Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata berkelanjutan | 1.1. Meningkatnya kualitas air | 1.1.1. Meningkatkan penanganan dan pengelolaan air limbah (domestik, usaha dan/atau kegiatan) sumber air (danau, sungai, waduk dan sumber air lainnya) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan baku mutu kualitas air limbah, 2. Penyediaan sarana dan prasarana pemnatauan kualitas air 3. Penegakkan pengawasan terhadap peredaran dan pengelolaan limbah B3 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> 4. Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup 5. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 3R 6. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik 7. Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada pelaku usaha dan/atau kegiatan |
| | | 1.2. Meningkatnya kualitas tutupan lahan | 1.2.1. Meningkatkan penanganan pencemaran dan kerusakan lahan dan mengurangi alih fungsi lahan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan serta perlindungan dan pengamanan kawasan hutan 2. Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut 3. Peningkatan kualitas kawasan lindung akibat pengusahaan hutan yang tidak terkendali |
| | | 1.3. Menurunnya emisi gas rumah kaca | 1.3.1. Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup | Pembangunan TPA, Pengelolaan Sampah Dengan 3R, Pengelolaan Air Limbah Terpadu Di Perkotaan serta Rehabilitasi Hutan & Lahan |
| | | | | |

6.2. ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2023 telah sampai di akhir tahun 2020. Visi Pembangunan “SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT” yang tertuang di dalam RPJMD 2019-2023 dilaksanakan optimal, walau menghadapi berbagai dinamika seperti Pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Pada hari Senin 14 Desember 2020 Gubernur Sumatera Utara menyampaikan Sembilan pokok Arahan Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2019-2023. Gubernur mengintruksikan agar Pemprov dapat merealisasikannya hingga tahun 2023. Sembilan pokok Arahan Strategis tersebut hakikatnya adalah tujuan mikro pembangunan daerah jangka menengah Provsu 2019-2023. Untuk itu, dibutuhkan pemetaan berbagai program pembangunan terkait untuk selanjutnya tersusun berbagai strategi percepatan.

Sembilan Arahan Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut:

1. Arahan Pengembangan Sejarah Kota Medan dan Sumatera Utara
2. Arahan Pengembangan Sarpras Olahraga Berstandar Internasional
3. Arahan Pengembangan Reindustrialisasi Indonesia di Kabupaten Batubara
4. Arahan Pengembangan Infrastruktur
5. Arahan Pengembangan Lapangan Kerja Penuh (Full employment)
6. Arahan Pengembangan Integrasi Ilmu yang Implementif
7. Arahan Pengembangan Budaya
8. Arahan Pengembangan Tata Ruang
9. Arahan Pengembangan Umat

Sembilan Arahan Starategis Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut sejalan dengan Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, Pencapaian sasaran Sembilan pokok warisan Gubernur dan Wakil Gubernur hingga tahun 2023 dapat dilakukan dengan integrasi dan optimalisasi Program bidang urusan terkait di berbagai Perangkat Daerah.

Tabel. 6.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi 9 (Sembilan) Arah Strategis
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2021-2023

| 9 ARAHAN STRATEGIS GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR | TUJUAN POKOK ARAHAN STRATEGIS | SASARAN POKOK ARAHAN STRATEGIS | STRATEGI |
|--|---|---|--|
| 1. Arah Pengembangan Sejarah Kota Medan dan Sumatera Utara | Mengembalikan Fungsi Lapangan Merdeka dan Penataan Berbagai Bangunan Aset Sejarah di Kota Medan | a) Revitalisasi dan Rehabilitasi bangunan aset sejarah kota medan rampung 100%; b) Penetapan Kawasan Lapangan Merdeka sebagai kawasan cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau selsai 100% sesuai rencana waktu; c) Revitalisasi dan Rehabilitasi Lapangan Merdeka sebagai kawasan cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau selesai 100% sesuai rencana waktu | Integrasi dan Optimalisasi Program Terkait Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan politik; Kesekretariatan daerah (Hukum dan Pemerintahan); Pariwisata; Kebudayaan |
| 2. Warisan Sarpras Olahraga Berstandar Internasional | Membangun Sport Center berstandar Internasional dengan fasilitas olahraga, komersil dan pendukung lainnya | a) Pembangunan Sport Center Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang rampung 100% sesuai rencana | Integrasi dan Optimalisasi Program Terkait Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga; Pekerjaan Umum; Perhubungan; Tata Ruang |
| 3. Warisan Reindustrialisasi Indonesia di Kabupaten Batubara | Pelabuhan Hub Internasional terintegrasi dengan Kawasan Industri terbangun di Kuala Tanjung Kab. Batubara | a) Pembebasan lahan untuk kebutuhan rencana pembangunan kawasan industri Kuala Tanjung tepat waktu 100%; b) Cadangan energi tersedia 100% sesuai kebutuhan industri baru di kawasan industri kuala Tanjung; | Integrasi dan Optimalisasi Program Terkait Bidang Urusan Perumahan; Pekerjaan Umum; ESDM; dan Pengelolaan Sumberdaya Air, perizinan, tata ruang, Perindustrian, Kesekretariatan (Hukum dan Pemerintahan); Kehutanan; Lingkungan Hidup; perhubungan |
| 4. Warisan Infrastruktur | Infrastruktur Transportasi, Air dan Energi Tersedia cukup dan dalam kondisi mantap | a) Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi > 96,35% pada tahun 2023; b) Layanan Irigasi Kondisi Optimal > 60,5% pada tahun 2023; c) Cakupan Layanan Air Minum > 60,15% pada tahun 2023 d) Rumah Layak Huni > 68,98% pada tahun 2023 e) Rasio elektrifikasi 100%; | Integrasi dan Optimalisasi Program Terkait Bidang Urusan Perumahan; Pekerjaan Umum; ESDM; dan Pengelolaan Sumberdaya Air |

| 9 ARAHAN STRATEGIS GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR | TUJUAN POKOK ARAHAN STRATEGIS | SASARAN POKOK ARAHAN STRATEGIS | STRATEGI |
|--|--|--|--|
| | | f) Energi Listrik mampu melayani industri baru 100% | |
| Warisan Lapangan Kerja Penuh (Full employment) | Iklim Investasi kondusif sehingga membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang luas | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara < 5,1% pada tahun 2023 | Integrasi dan Optimalisasi Program Terkait Bidang Urusan Penanaman modal dan perizinan; Ketenagakerjaan; Koperasi dan UMKM; Perindustrian dan perdagangan |
| Warisan Integrasi Ilmu yang Implementif | Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Yang Terintegrasi Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri | 1.008 SMK di Sumatera Utara telah terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) | Integrasi dan Optimalisasi Program Terkait Bidang Urusan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan; Perindustrian |
| Warisan Budaya | Revitalisasi dan peletarian sejarah melayu, serta pemosisian kesultanan melayu Sumatera Utara dalam bingkai NKRI | a) Revitalisasi dan rehabilitasi bangunan peninggalan sejarah melayu Kesultanan Langkat, Deli, Asahan dan Serdang rampung 100%; b) Kajian objektif terkait posisi kesultanan melayu dalam bingkai NKRI rampung 100% | Integrasi dan Optimalisasi Program Terkait Bidang Urusan Pariwisata; kebudayaan; penelitian dan pengembangan; Pekerjaan Umum; Perumahan; Kesatuan Bangsa dan politik |
| Warisan Tata Ruang | Masalah pertanahan khususnya di lahan Eks PTPN II dan Eks Airport Polonia yang sudah berlangsung menahun, selesai secara adil dan maksimal | a) Selesainya Inventarisasi dan Verifikasi ulang daftar nominatif 3.104 Ha lahan eks HGU PTPN II yang belum memiliki catatan pembukuan, maupun 2.768 Ha lahan yang telah memiliki catatan pembukuan; b) Penyelesaian yang adil atas sengketa lahan seluas 260 Ha eks bandara udara Polonia, dimana diatas lahan tersebut terdapat 5.036 KK (27.00 Jiwa) masyarakat. Termasuk ahli waris penggarap tanah seluas 5,6 Ha yang telah memiliki putusan hukum dari MA | Optimalisasi Program Terkait Bidang Urusan Sosial dan kesejahteraan |
| Warisan Umat | Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah di Provinsi Sumatera Utara | a) Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah yang memiliki nilai sejarah | Integrasi dan Optimalisasi Program Keagamaan |

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

| Arah Kebijakan | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya mewujudkan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), melalui pengembangan serta menggali dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata dalam rangka mendorong penciptaan struktur ekonomi yang tanggung | Arah kebijakan pembangunan tahun kedua difokuskan pada percepatan pembangunan di Kabupaten/Kota untuk mengatasi ketimpangan melalui peningkatan kualitas infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta penciptaan kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan dengan cara peningkatan produktivitas dan daya saing pembangunan menuju Sumatera Utara yang Bermartabat. | Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan untuk melanjutkan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan sebelumnya dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan. Yang dilakukan dengan pembangunan sumber daya manusia unggul, peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat sistem kesehatan daerah. | Arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada upaya pengoptimalan dan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat, yang dilaksanakan dengan cara percepatan pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat. | Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada akselerasi pencapaian program-program prioritas untuk terwujudnya Provinsi Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat. |

Untuk mencapai Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara diperlukan program pembangunan yang mendukung. Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang sekaligus mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Program pembangunan daerah disajikan berdasarkan sasaran untuk masing-masing misi RPJMD. Program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu program pembangunan daerah tahun 2019 dan tahun 2020 serta program pembangunan daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dilakukan karena ada perbedaan nomenklatur program, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program tahun 2019 dan tahun 2020 merupakan program berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
2. Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 merupakan program yang disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RPJMD.

Program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel 6.7. (program berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023) dan tabel 6.8. (Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 merupakan program yang disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019) sebagai berikut:

6.3. KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA UTARA

Kegiatan strategis daerah sebagai kebijakan daerah yang memiliki daya ungkit untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan serta dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, yaitu :

1. Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah, yaitu :
 - a. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam rangka memenuhi akses pemerataan layanan pendidikan;
 - b. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) jiwa;
 - c. Pembangunan kampung beasiswa scholarships booth sebagai wadah informasi beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan;
 - d. Kerjasama link and match sekolah menengah kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha dunia industri melalui :
 - 1) Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
 - 2) Teaching factory atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
 - 3) MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU / MoA kerjasama;
 - e. Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (e- library);
 - f. Gubernur/wakil gubernur sumatera utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i sekolah menengah atas dan kejuruan se-Sumatera Utara;
 - g. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu;
 - h. Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode training of trainer (TOT) pada tenaga pendidik dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota.

2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan strategis daerah, yaitu :
 - a. Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3T (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis;
 - b. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
 - c. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (kek), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting;
 - d. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa prof. dr. m. ildrem;
 - e. Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-sumatera utara;
 - f. Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa;
 - g. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.
3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu :
 - a. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja;
 - b. Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) umkm dan ikm menuju digitalisasi pemasaran;

- c. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online;
 - d. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).
4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan strategis daerah, yaitu :
- a. Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 (tujuh belas ribu seratus empat puluh Sembilan koma tujuh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi;
 - b. Peningkatan produksi daging kambing/domba menjadi sebesar 1.537,50 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor;
 - c. Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
 - d. Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
 - e. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.
5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu :
- a. Penataan kawasan wisata dan cagar budaya, melalui ;
 - 1) Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah barus – tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara;

- 2) Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya;
 - 3) Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan.
- b. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi unesco dalam rangka mempertahankan status unesco global geopark kaldera toba;
 - c. Digitalisasi promosi pariwisata;
 - d. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu.
6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan strategis daerah, yaitu :
- a. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota Sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP);
 - b. Peningkatan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB;
 - c. Peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A-.
7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan strategis daerah, yaitu :
- a. Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)
 - c. Channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara;
 - d. Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual;

- e. Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
 - f. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024;
 - g. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi;
 - h. Pembangunan sports centre di daerah Kualanamu dalam rangka persiapan Tuan Rumah Pelaksanaan PON ke-XXI Tahun 2024;
 - i. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.
8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Kegiatan Strategis daerah, yaitu :
- a. Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen;
 - b. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan;
 - c. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar;
 - d. Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional mebidang;
 - e. Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mebidang;
 - f. Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit;
 - g. Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) juta eq. co2 (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon;
 - h. Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap

pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya.

6.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN SPASIAL

Pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2017-2037. Fungsi RTRW merupakan matra spasial RPJPD yang mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Utara. Kedudukan RTRW adalah sebagai pedoman dalam :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Perwujudan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- e. Penataan ruang KSP; dan
- f. Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2019-2023 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistic-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan provinsi harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), dan pola ruang (kawasan lindung dan budidaya). Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai Tujuan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara yaitu Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang sejahtera, merata, berdayasaing dan dan berwawasan lingkungan. Tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara dicapai melalui sasaran penataan ruang, meliputi :

1. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan;
2. Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
3. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan
4. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Kebijakan struktur ruang dan pola ruang memberi arahan pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan sektor ekonomi yang dominan dalam skala provinsi. Penyelarasan ini berimplikasi pada kesesuaian arahan pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik dengan target lokasi dan prioritas penanganan yang sesuai dengan fokus pengembangan wilayah serta rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara yang diterapkan sebagai pendekatan spasial meliputi :

1. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung;
- b. Membangun dan meningkatkan jaringan jalan lintas timur dan barat.

2. Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;
- b. Meningkatkan prasarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;
- d. Mengembangkan pusat-pusat agropolitan dan agromarinepolitan untuk meningkatkan daya saing;

- e. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbaharukan serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan;
- f. Mengembangkan kawasan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

3. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi kegiatan yang ada dan ekstensifikasi lahan pertanian pada lahan non-produktif.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mempertahankan luasan lahan pertanian lahan basah yang ada saat ini;
- b. Meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah;
- c. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- d. Mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru untuk memenuhi swasembada pangan.

4. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mempertahankan luasan kawasan lindung;
- b. Meningkatkan kualitas kawasan lindung; dan
- c. Mengembalikan ekosistem kawasan lindung.

5. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mengendalikan perkembangan fisik permukiman perkotaan;
- b. Mendorong intensifikasi pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan.

6. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah provinsi.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruhan bagian wilayah provinsi;

- b. Menyediakan dan pemeratakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pemerintahan dan lain-lain).

6.4.1. Keselarasan Penataan Ruang pada Perubahan RPJMD dengan RTRW

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang. Sedangkan yang dimaksud dengan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah langkah - langkah pelaksanaan kebijakan dalam penataan ruang.

Tabel. 6.4
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

| KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|--|
| Mengurangi Kesenjangan Pengembangan Wilayah Timur dan Barat | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan Pusat-pusat Pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung b. Membangun dan meningkatkan Aksesibilitas Wilayah Timur dan Barat serta Dataran Tinggi |
| Mengembangkan Sektor Ekonomi Unggulan Melalui Peningkatan Daya Saing dan Diversifikasi Produk | <ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong Kegiatan Pengolahan Komoditi Unggulan di Pusat Produksi Komoditi Unggulan; b. Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendukung Produksi untuk Menjamin Kestabilan Produksi Komoditi Unggulan; c. Meningkatkan Aksesibilitas Transportasi, Perhubungan, Sumber Daya Air dan Telekomunikasi Dari Pusat Produksi Komoditi Unggulan Menuju Pusat Pemasaran; d. Mengembangkan Pusat-Pusat Agropolitan, Minapolitan Serta Kawasan Wisata Potensial Untuk Meningkatkan Daya Saing; e. Meningkatkan Kapasitas Pembangkit Listrik Dengan Memanfaatkan Sumber Energi yang Tersedia dan Terbaharukan Serta Memperluas Jaringan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Guna Mendukung Produksi Komoditas Unggulan; dan f. Mengembangkan Kawasan dan Produk Unggulan yang Berpotensi Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kawasan dan Wilayah di Sekitarnya Serta Mendorong Pemerataan Perkembangan Wilayah. |

| KEBIJAKAN | STRATEGI |
|--|--|
| Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Intensifikasi Lahan yang ada dan Ektensifikasi Kegiatan Pertanian pada Lahan Non - Produktif | <ul style="list-style-type: none"> a. Mempertahankan Luasan Lahan Pertanian; b. Meningkatkan Produktivitas Pertanian; c. Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan d. Mencetak Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Baru dan Penyediaan Sarana Prasarananya untuk Memenuhi Swasembada pangan. |
| Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Mengembalikan Keseimbangan Ekosistem | <ul style="list-style-type: none"> a. Mempertahankan Luasan Kawasan Lindung b. Meningkatkan Kualitas Kawasan Lindung; dan c. Mengembalikan Ekosistem Kawasan Lindung. |
| Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Budidaya sebagai Antisipasi Perkembangan wilayah | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan Kawasan Budidaya Yang Berwawasan Lingkungan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; b. Mengendalikan Perkembangan Fisik Permukiman dan Peruntukan Lainnya; dan c. Mendorong Sinergitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perdesaan dan Perkotaan. |
| Meningkatkan Aksesibilitas dan Memeratakan Pelayanan Sosial Ekonomi ke Seluruh Wilayah Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan dan Memeratakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Sosial Pada Seluruh Bagian Kawasan; dan b. Menyediakan dan Memeratakan Fasilitas Pelayanan Ekonomi Sosial. |

Sumber: Bappedasu, hasil analisis, 2021

Selanjutnya, dalam mengimplementasikan kebijakan penataan ruang tersebut yang sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah, dibutuhkan inovasi pola perencanaan dan pembiayaan pembangunan. Upaya yang dikembangkan adalah melakukan penguatan perencanaan kawasan yang diarahkan untuk mendukung perwujudan kawasan strategis nasional serta mewujudkan kawasan-kawasan strategis provinsi melalui percepatan pembangunan infrastuktur ekonomi dan sosial.

Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan kerjasama antar daerah untuk membuat terobosan dalam upaya tumbuhnya usaha yang saling menguntungkan untuk dikembangkan secara intensif. Hal utama yang harus mendasari terbentuknya kerjasama pembangunan antar daerah tersebut adalah adanya komitmen dari masing-masing pemerintahan daerah terkait. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan isu-isu yang telah

disepakati, dan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan masing-masing daerah. Beberapa kerjasama yang dikembangkan, antara lain :

1. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam mendukung Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara
2. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain dalam mendukung Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara
3. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Luar Negeri dalam mendukung Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara

Saat ini, beberapa kerjasama yang telah diselenggarakan adalah kerjasama pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan kerjasama dengan provinsi lain, khususnya yang berbatasan, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Riau. Bentuk-bentuk kerjasama ini akan semakin dikembangkan pada masa periode jangka menengah untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, khususnya dalam mengantisipasi keterbatasan pembiayaan pembangunan dan pengembangan pola alternative pembiayaan pembangunan.

6.5. DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN KABUPATEN/KOTA

6.5.1. Program Pembangunan yang membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat

Tabel. 6.5
Program Pembangunan Yang
Membutuhkan Dukungan Pemerintah Pusat

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Pusat |
|--|---|---|
| 1. Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah | a. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam rangka memenuhi akses pemerataan layanan pendidikan; | Alokasi APBN untuk pembangunan unit sekolah baru (Mekanisme DAK, Anggaran K/L) |
| | b. Pemberian bantuan operasional pendidikan (bop) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan | Verifikasi data Penerima manfaat bantuan operasional Pendidikan (BOP) Intervensi siswa/i kurang mampu |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Pusat |
|--------------------|---|---|
| | prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) jiwa; | |
| | c. Pembangunan kampung beasiswa scholarships booth sebagai wadah informasi beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan; | Perluasan Akses informasi beasiswa dari Pusat, dalam negeri dan luar negeri |
| | d. Kerjasama link and match sekolah menengah kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha dunia industri melalui : 1) Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi; 2) Teaching factory atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi; 3) MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU / MoA kerjasama; | 1. Mapping identifikasi kebutuhan tenaga kerja lulusan Vokasi sesuai dengan kebutuhan DUDI 2. Kegiatan pelatihan Vokasi bersertifikasi untuk SMK, Lulusan SMK, dan tenaga Pendidik SMK/Vokasi 3. Peningkatan kapasitas pemerintah Provinsi dalam Penyelarasan kurikulum SMK/Vokasi dengan dunia usaha dan dunia industry 4. Workshop Teaching Factory Vokasi berbasis Best Project Learning dengan mengundang Trainers/Wirausaha dari pusat 5. Perluasan akses informasi DUDI yang bekerja sama dengan SMK/Vokasi dalam kerja sama Link and Match MoU dan MoA |
| | e. Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (e- library); | Alokasi APBN untuk pengembangan perpustakaan digital (e-library) dalam bentuk : 1. Peralatan pendukung seperti internet, computer, dan Laptop. 2. Peningkatan kapasitas SDM Pustakawan dan Kearsipan bersertifikasi |
| | f. Gubernur/wakil gubernur sumatera utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i sekolah menengah atas dan kejuruan se-sumatera utara; g. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual | 1. Dukungan untuk sinkronisasi materi ajar 2. Penguatan Kerjasama Pemda dengan Pusat terkait e-Government percepatan Transformasi Digital pembangunan infrastruktur TIK seperti Penyediaan Akses BTS, Penyediaan Akses Internet dan Desa |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Pusat |
|---|---|--|
| | dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu; | Broadband Terpadu di setiap titik layanan terdepan pemerintah untuk mengikis kesenjangan akses telekomunikasi 3. Dukungan untuk sinkronisasi materi ajar |
| | h. Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode training of trainer (TOT) pada tenaga pendidik dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota. | Alokasi APBN untuk dalam bentuk : 1. Peralatan pendukung seperti internet, computer, dan Laptop. 2. Narasumber/Trainer yang Kompeten dalam penyelenggaraan TOT |
| 2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan strategis daerah | a. Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3T (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis; | Penyediaan vaksinasi, obat-obatan, alat alat kesehatan, sarana dan prasarana serta penerapan 3T di segala aspek oleh Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid Nasional |
| | b. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat; | Dukungan pembangunan infrastruktur, penyediaan vaksinasi, obat-obatan, alat alat kesehatan, sarana dan prasarana oleh Kementerian Kesehatan |
| | c. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (kek), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting; | Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah terutama pada usia dini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) |
| | d. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa prof. dr. m. ildrem; | Dukungan penilaian akreditasi Rumah Sakit dan alokasi sarana prasarana melalui DAK |
| | e. Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-sumatera utara; | Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui DAK |
| | f. Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran | Pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui DAK |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Pusat |
|---|--|--|
| | (PBI) provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta pbi jkn sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa; | |
| | g. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan. | Pengadaan Obat-obatan melalui DAK |
| 3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah | a. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja; | PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan PN2: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Program Peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan dunia usaha dan industri. |
| | b. Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) umkm dan ikm menuju digitalisasi pemasaran; | PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan Major Project: -Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi - Pengelolaan Terpadu UMKM Program Bangga Buatan Indonesia |
| | c. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online; | Program aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) milik Kemnaker |
| | d. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). | 1. Terbitnya UU No.11 Tahun 2020, tentang cipta kerja beserta produk hukum turunannya yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. 2. Terbitnya PP 24 Tahun 2019, tentang pemberian |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Pusat |
|--|--|---|
| | | insentif dan kemudahan investasi di daerah. 3. Alokasi dana DAK non-fisik Fasilitasi penanaman modal pada DPMPSTSP Provsu. |
| 4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan strategis daerah | a. Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi daging sapi; | <ul style="list-style-type: none"> • Penyidikan dan Pengujian Produk Pakan • Pemberiaan obat-obatan, vitamin dan desinfektan • Penyediaan benih ternak • Pengendalian pemotongan betina produktif • Penyidikan dan pengujian produk ternak • Fasilitasi dan pembinaan lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor |
| | b. Peningkatan produksi daging domba menjadi sebesar 1.537,50 ton dalam rangka permintaan ekspor; | <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Produk Pakan • Pemberiaan obat-obatan, vitamin dan desinfektan • Penyediaan benih ternak • Pengendalian pemotongan betina produktif • Penyidikan dan pengujian produk ternak • Fasilitasi dan pembinaan lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor |
| | c. Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri; | Dalam rangka mempertahankan swasembada beras diharapkan Pemerintah Pusat mengalokasikan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan benih padi mencapai 200.000 Ha, 2. Bantuan alokasi pupuk organik 200.000 ton, 3. Alat mesin pertanian pra panen handtraktor 6.000 unit, traktor roda empat 40 unit, rice transplanter 30 unit, 4. Dukungan pengembangan jaringan irigasi tersier 150.000 Ha, 5. Dukungan alat pasca panen power thresher 1.000 unit, 6. Alat angkut roda tiga 500 unit, |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Pusat |
|--------------------|---|--|
| | | <p>7. Pengembangan Sumber Daya Manusia Petani padi 500 orang</p> <p>Dalam rangka mempertahankan swasembada jagung diharapkan Pemerintah Pusat mengalokasikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan benih jagung mencapai 280.000 Ha, 2. Alat prapanen cultivator 3.000 unit, 3. Alat tanam jagung 4.500 unit, 4. Corn sheller 1.500 unit, 5. Alat angkut panen jagung 500 unit, 6. Pengembangan Sumber Daya Manusia Petani Jagung 500 orang |
| | <p>d. Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;</p> | <p>Dalam rangka meningkatkan produksi bawang merah diharapkan Pemerintah Pusat mengalokasikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan benih bawang merah seluas 2.000 Ha, 2. Bantuan pupuk organik sebanyak 2.000 ton, 3. Mulsa sebanyak 20.000 gulung, 4. Cultivator sebanyak 100 unit, 5. Gudang bangsal bawang merah sebanyak 100 unit, 6. Pengembangan Sumber Daya Manusia petani bawang merah 150 orang <p>Dalam rangka meningkatkan produksi cabe diharapkan Pemerintah Pusat mengalokasikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan benih cabe seluas 1.500 Ha, 2. Cultivator sebanyak 80 unit, 3. Mulsa sebanyak 150 gulung, 4. Pupuk organik 3.000 ton, 5. Alat angkut roda tiga sebanyak 40 unit, |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Pusat |
|--|---|--|
| | | <p>6. Pengembangan Sumber Daya Manusia Petani 120 orang,</p> <p>7. Cold storage sebanyak 40 unit</p> |
| | <p>e. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.</p> | <p>1. Bantuan dari Pemerintah Pusat (KKP RI) berupa alat penangkapan ikan dalam rangka penggantian alat tangkap ikan yang dilarang.</p> <p>2. Bantuan dari Pemerintah Pusat (KKP RI) berupa kapal penangkapan ikan</p> <p>3. Bantuan dana pinjaman dengan bunga ringan kepada nelayan/kelompok pembudidaya ikan</p> <p>4. Penetapan Kawasan Konservasi</p> <p>5. Penguatan produksi unggulan ekspor serta pembangunan kampung-kampung budidaya yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan serta pesisir</p> |
| 5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah | <p>Pengembangan kawasan pariwisata ,meliputi ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah barus – tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara;</p> | <p>Dukungan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kemenparekraf melalui Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi</p> |
| | <p>Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya;</p> | <p>Dukungan Desa Wisata oleh Kemenparekraf</p> |
| | <p>Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Sertifikat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 186/M/2017 tentang Pemukiman, Pemandian, dan Pemakaman Tradisional Megalitik Bawomataluo |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Pusat |
|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Penyusunan kajian Penataan Kawasan Kota Lama dan Lapangan Merdeka oleh BPIW Kementerian PUPRI |
| | Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi UNESCO dalam rangka mempertahankan status UNESCO global geopark kaldera Toba; | <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Penerbitan Perpres No. 9 Th 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Dukungan Penerbitan Permen/Kepala Bappenas No. 15 Th 2020 tentang Rencana Aksi Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025 |
| | Digitalisasi promosi pariwisata; | <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Kemenparekraf melalui Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. |
| | Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu. | Dukungan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan oleh Kemendikbud Ristek |
| 6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan strategis daerah | a. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP); | <ul style="list-style-type: none"> Terbitnya Permendagri No.19 tahun 2020, tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi. Agenda Nasional terkait dengan Reformasi Birokrasi. Terbitnya PP No.12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Serta regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan pencegahan korupsi. Penguatan akuntabilitas dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih pada masing-masing kab/kota untuk mencapai opini WTP |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Pusat |
|--|---|--|
| | b. Peningkatan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB; | Pendampingan dalam penyusunan SAKIP dan peningkatan kualitas SAKIP Provsu oleh PAN RB dan KL terkait lainnya |
| | c. Peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A- | Pendampingan dalam pelaksanaan pelayanan publik Provsu oleh PAN RB dan KL terkait lainnya (urusan kesehatan, urusan perizinan dan urusan penerimaan pendapatan daerah) |
| 7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah | a. Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di provinsi Sumatera Utara; | Penguatan wawasan kebangsaan melalui Gerakan Revolusi Mental |
| | b. Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) | Penguatan Kampanye Anti Narkoba dan rehabilitasi melalui Badan Narkotika Nasional |
| | c. Channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara; | Penguatan Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) antara Pemda dengan Pusat dan penguatan Broadband |
| | d. Gubernur dan wakil gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual; | Penguatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pusat terkait percepatan Transformasi Digital pembangunan infrastruktur TIK dan e-literasi seperti Penyediaan Akses BTS, Penyediaan Akses Internet dan Desa Broadband Terpadu di setiap titik layanan terdepan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan akses telekomunikasi dan penguatan Broadband |
| | e. Pencapaian standart pelayanan minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara; | Penanganan PMKS serta peningkatan sarana dan prasarana panti melalui DAK Kemensos |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Pusat |
|---|--|--|
| | f. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka pekan olahraga nasional tahun 2024; | Alokasi anggaran dari mekanisme APBN dan K/L |
| | g. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi; | Alokasi anggaran dari mekanisme APBN dan K/L |
| | h. Pembangunan sports centre di daerah Kualanamu (Desa Sena, Kec. Batangkuis Kab. Deli Serdang) | Alokasi anggaran dari mekanisme APBN, KPBU, Investors, Stakeholders |
| | i. Persiapan Tuan Rumah PON XXI Tahun 2024 | Alokasi anggaran dari mekanisme APBN, KPBU, Investors, Stakeholders |
| | j. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah. | Penguatan kerukunan umat beragama di berbagai rumah ibadah melalui Kemenag RI |
| 8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Kegiatan Strategis daerah | 1. Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen; | - Inovasi bentuk skema Pembiayaan infrastruktur non APBD termasuk kebijakan membuat regulasi. - Inovasi teknologi terhadap jaringan mutu kualitas infrastruktur. |
| | 2. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan; | Perlu dibentuk Tim Terpadu yang berkomitmen dalam Penyelesaian Pertanahan dan Penataan Ruang |
| | 3. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar; | Bantuan Teknis Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat |
| | 4. Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional mebidang; | Bantuembangunan fisik TPA, karena sesuai dengan kesepakatan dan hasil dari rapat-rapat untuk pembangunan TPA Regional ini Pemerintah Pusat melalui BPPW Provsu akan membantu pembangunan, yang diharapkan bahwa Pemerintah Daerah yang dalam hal ini |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Pusat |
|--------------------|--|--|
| | | Pemerintah Provinsi telah mempersiapkan Readines Criteria. |
| | 5. Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mebidang; | Percepatan Pekerjaan Konstruksi yang menjadi kewenangan Satker PPW II SU |
| | 6. Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit; | Program KOTAKU dapat berkoordinasi dan memberikan data yang akan melaksanakan Program KOTAKU dan yang telah melaksanakan Program KOTAKU |
| | 7. Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) juta eq. co2 (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon; | <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi, Bimbingan Teknis terhadap pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat melalui Program Kampung Iklim dari KLHK. • Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dari Bappenas <p>Harapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui proklam 2. Bantuan alat pengolah sampah organik menjadi briket di kampung iklim 3. Bantuan alat untuk pemanenan air hujan 4. Bantuan alat untuk membantu ketahanan pangan di kampung iklim 5. Sosialisasi PPRK bagi dunia usaha dan kabupaten/kota 6. Pembangunan TPS 3R di lokasi kampung iklim 7. Pembangunan IPAL komunal 8. Bantuan alat inovasi pengolahan ikan menjadi pelet atau pakan pada kampung iklim di wilayah pesisir 9. Bantuan alat pemanenan air hujan untuk daerah kekeringan dan krisis air bersih |
| | 8. Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak | Pemerintah Pusat bersama dengan PT. PLN (Persero) bekerja sama dengan 19 Badan Usaha di Sumatera |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Pusat |
|--------------------|--|--|
| | 8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya. | Utara akan memasang 18.411 Sambungan Baru bagi masyarakat tidak mampu. |

6.5.2. Program Pembangunan yang membutuhkan dukungan pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan dan kegiatan strategis Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2023, diperlukan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara seperti table dibawah ini :

Tabel. 6.6
Program Pembangunan Yang Membutuhkan
Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| 1. Prioritas peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah | 1. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam rangka memenuhi akses pemerataan layanan pendidikan; | Dukungan dalam bentuk : 1. Penyiapan lahan 2. penyiapan Dokumen Readiness Criteria dalam pembangunan unit sekolah baru 3. Penyiapan Dokumen pendukung (DED, RAB) 4. Penyiapan Akses Fasilitas pendukung pembangunan unit sekolah baru (air, jalan, listrik, transportasi) |
| | 2. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) jiwa; | Mapping Identifikasi data penerima BOP intervensi siswa/i kurang mampu |
| | 3. Pembangunan kampung beasiswa scholarships booth sebagai wadah informasi beasiswa S1, | Sosialisasi informasi kampung beasiswa kepada pemerintah Kab/Kota |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota |
|--------------------|---|---|
| | S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan; | |
| | 4. Kerjasama link and match sekolah menengah kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha dunia industri | Dukungan dalam bentuk: 1. Mapping identifikasi kebutuhan tenaga kerja lulusan Vokasi sesuai dengan kebutuhan DUDI 2. Kemudahan izin/regulasi dari Kab/Kota dan OPD untuk akses promosi dan pemasaran produk-produk SMK 3. Penyediaan materi praktek ajar |
| | 5. Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi; | Sinergitas dan Koordinasi aktif dalam proses sinkronisasi penyelarasan kurikulum dengan DUDI |
| | 6. Teaching factory atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi; | Sinergitas dan koordinasi aktif dalam kegiatan Teaching Factory |
| | 7. MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU / MoA kerjasama; | Mapping identifikasi bentuk kerja sama link and match sesuai potensi Kab/Kota dan kebutuhan DUDI |
| | 8. Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (e-library); | Dukungan dalam bentuk: 1. Izin pembangunan Pojok baca 2. Penyediaan SDM pelayanan pojok baca di Kab/Kota 3. Identifikasi Locus Penempatan pojok baca sesuai kebutuhan Kab/Kota |
| | 9. Gubernur/wakil gubernur sumatera utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i sekolah menengah atas dan kejuruan se- sumatera utara; | Dukungan dalam bentuk: 1. Sinergitas dan kerja sama 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana TIK untuk kelancaran kelas motivasi 3. Memprioritaskan sekolah yang akan dikunjungi oleh Gubernur/ Wakil Gubernur |
| | 10. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, | Sinergitas dan kerja sama |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota |
|---|---|--|
| | emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu; | |
| | 11. Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode training of trainer (TOT) pada tenaga pendidik dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota. | Penyediaan SDM yang akan dilatih |
| 2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan strategis daerah | 1. Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3t (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis; | Penyediaan sarana/prasarana 3T, penguatan Rumah Sakit Daerah, Penguatan SDM dan Insentif tenaga medis pada setiap Kab/Kota |
| | 2. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat; | Peningkatan pelayanan rujukan ke RS Haji Provsu |
| | 3. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (kek), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting; | Penguatan Pelayanan Posyandu dalam pemberian makanan tambahan, imunisasi dan Pemeriksaan ibu hamil dan menyusui |
| | 4. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa prof. dr. M. Ildrem; | Peningkatan pelayanan rujukan ke RS Jiwa Provsu |
| | 5. Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga | Sosialisasi Germas pada Kab/Kota dan Komitmen penganggaran dalam kegiatan Germas |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota |
|---|---|--|
| | puluh tiga) kabupaten/kota Sumatera Utara; | |
| | 6. Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta pbi JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa; | Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah melalui APBD Kab/Kota dan Sinkronisasi data penerima melalui dinas Dukcapil Kab/Kota |
| | 7. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan. | Penyediaan tempat pelaksanaan layanan kesehatan bergerak di wilayah kab/kota dan dukungan bantuan tenaga medis kab/kota dan dukungan bantuan tenaga medis kab/kota |
| 3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah | 1. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja; | 1. Dukungan Data dan Informasi UMKM/IKM 2. Dukungan Data Potensi Produk Unggulan Daerah |
| | 2. Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) umkm dan ikm menuju digitalisasi pemasaran; | Dukungan Data dan Informasi terkait Tenaga Kerja dan pasar kerja tingkat Kabupaten/Kota |
| | 3. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online; | Dukungan Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Masing-masing kabupaten/kota |
| | 4. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana | |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota |
|--|--|--|
| | Umum Penanaman Modal (RUPM). | |
| 4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan strategis daerah | 1. Peningkatan produksi daging sapi sebesar 17.149,75 ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi daging sapi; | <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi lokasi kegiatan • Pembinaan dan pendampingan kelompok • Penyediaan prasarana dan sarana • Pengawasan penyakit hewan Pelaksanaan Inseminasi Buatan |
| | 2. Peningkatan produksi daging domba sebesar 1.537,50 ton dalam rangka permintaan ekspor; | <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi lokasi kegiatan • Pembinaan dan pendampingan kelompok • Penyediaan prasarana dan sarana • Pengawasan penyakit |
| | 3. Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri; | <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi lokasi kegiatan • Pembinaan dan pendampingan kelompok • Penyediaan prasarana dan sarana |
| | 4. Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri; | <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi lokasi kegiatan • Pembinaan dan pendampingan kelompok • Penyediaan prasarana dan sarana |
| | 5. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ikut serta dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah laut masing-masing kab/kota. 2. Memberikan bantuan prasarana perikanan tangkap dan budidaya kepada nelayan/pembudidaya secara maksimal 3. Dukungan peran aktif dalam membina seluruh stakeholder kelautan dan perikanan di kab/kota melalui penyuluhan |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota |
|---|--|---|
| | memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor. | |
| <p>5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah</p> | <p>1. Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah baru - tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal - padang lawas utara</p> | <p>Dukungan Pengembangan Kawasan Ekowisata Tangkahan-Bahorok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> • Bukit Lawang <ul style="list-style-type: none"> - Pengaspalan Jalan Dsn Batu Lima Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok • Pengaspalan Hotmix Jalan Simp. Sejagat Pantai Sampah Kec. Bahorok (• Tangkahan <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan JembataDesa Sei Serdang Kec. Batang Serangan (- Pengaspalan Hotmix Tualang Gepang-Namu ➤ Amenitas <ul style="list-style-type: none"> • Bukit Lawang <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Lapang Parkir • Tangkahan <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Pentas Seni ➤ Atraksi dan Promosi <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Video Promosi Wisata Alam dan Budaya ➤ Pemberdayaan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Bukit Lawang <ul style="list-style-type: none"> - Bimtek Kerajinan Bambu/Kayu di Destinasi Wisata Bukit Lawang Kecamatan Bahorok (40 IKM) • Tangkahan <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan bantuan peralatan Meubel di Destinasi Wisata Tangkahan Kecamatan Batang Serangan <p>Dukungan Pengembangan Wisata Kepulauan Nias</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota 2. Peningkatan aksesibilitas sesuai kewenangan kabupaten/kota menuju daerah wisata |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota |
|--------------------|---|---|
| | | <p>3. Dukungan pembangunan amenitas (toilet, mushola, restoran, gapura, gazebo) yang merupakan kewenangan kab/kota.</p> <p>4. Dukungan pengembangan atraksi daerah wisata sesuai dengan kewenangan kab/kota</p> <p>5. Dukungan promosi melalui event daerah kab/kota</p> <p>Dukungan Pengembangan agrowisata Ulu Pungkut</p> <p>1. Dukungan pengembangan amenitas (toilet, mushola, restoran, gapura, gazebo) yang merupakan kewenangan kab/kota.</p> <p>2. Dukungan pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis)</p> <p>Dukungan Pengembangan wisata religi dan sejarah Barus, Tapanuli Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Wisata Religi Barus <p>Dukungan Pengembangan wisata religi dan sejarah candi bahal – Padang Lawas Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota ➤ Peningkatan aksesibilitas sesuai kewenangan kabupaten/kota menuju daerah wisata ➤ Dukungan pembangunan amenitas (toilet, mushola, restoran, gapura, gazebo) yang merupakan kewenangan kab/kota. ➤ Dukungan pengembangan atraksi daerah wisata sesuai dengan kewenangan kab/kota ➤ Dukungan promosi melalui event daerah kab/kota |
| | 2. Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya; | Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara telah memiliki beberapa Desa Wisata, seperti : Desa Huta |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota |
|--------------------|---|--|
| | | <p>Tinggi (Samosir), Desa Tipang (Humbang Hasundutan) Desa Denai Lama (Deli Serdang), Desa Raya (Karo), Desa Silahisabungan (Dairi). Kampung Nipah (Serdang Bedagai), dll.</p> <p>Dukungan yang diperlukan dari Kab/Kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota • Peningkatan aksesibilitas sesuai kewenangan kabupaten/kota menuju daerah wisata • Dukungan pembangunan amenities (toilet, mushola, restoran, gapura, gazebo) yang merupakan kewenangan kab/kota. • Dukungan pengembangan atraksi daerah wisata sesuai dengan kewenangan kab/kota • Dukungan promosi melalui event daerah kab/kota |
| | <p>3. Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pembangunan Situs Cagar Budaya Benteng Putri Hijau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota 2. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terutama dalam pembebasan lahan sekitar 3. Sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat sekitar 4. Dukungan Peningkatan aksesibilitas sesuai kewenangan kabupaten/kota menuju daerah wisata • Dukungan Pembangunan Bawomataluo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota 2. Sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat sekitar 3. Dukungan Peningkatan aksesibilitas sesuai |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota |
|--------------------|--|--|
| | | <p>kewenangan kabupaten/kota menuju daerah wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dukungan Pembangunan Lapangan Merdeka Medan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota 2. Pelaksanaan kegiatan dana hibah pengembalian fungsi lapangan merdeka sebagai ruang terbuka hijau (RTH) |
| | <p>4. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi unesco dalam rangka mempertahankan status unesco global geopark kaldera toba;</p> | <p>Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kab Dairi <ul style="list-style-type: none"> - Pengaspalan/Pengecoran Jalan Lingkungan Kec. Silahisabungan 2KM - Pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Silahisabungan - Pembangunan/Pengadaan sarana/ prasarana pariwisata di Taman Wisata Iman Kec. Sitinjo (➤ Toba <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru, dan Pelajar (Mahasiswa/Siswa) di Kab. Toba - Pengadaan dan Pemasangan serta Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) ➤ Taput <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan baru IPAL skala pemukiman kombinasi MCK - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan (DAK Air Minum di Dusun Hutasihilap Desa Hutanagodang Kec. Muara |
| | <p>a. Digitalisasi promosi pariwisata;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan data potensi pariwisata kab/kota 2. Penyusunan calendar of event kab/kota |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota |
|--|--|---|
| | | 3. Penyusunan travel pattern pariwisata |
| | b. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu. | MoU dengan forum masyarakat melayu terkait pelestarian dan pemberdayaan forum kesultanan melayu |
| 6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan strategis daerah | 1. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP); | Penguatan akuntabilitas dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih pada masing-masing kab/kota untuk mencapai opini WTP |
| | 2. Peningkatan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB; | Penguatan capaian dan peningkatan kualitas SAKIP Kab/Kota |
| | 3. Peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A- | Peningkatan Kualitas pelayanan Publik yang Prima di Kab/Kota |
| 7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah | 1. Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di provinsi sumatera utara; | Penguatan wawasan kebangsaan di masing-masing Kab/Kota |
| | 2. Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) | <ul style="list-style-type: none"> Dukungan penyediaan relawan P4GN Kab/Kota dalam desa/kelurahan bersih narkoba (bersinar) Dukungan penyediaan pendamping kab/kota dalam kampanye bersih narkoba |
| | 3. Channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan sumatera utara; | Integrasi Kerjasama terkait SPBE pelaporan/pengaduan masyarakat |
| | 4. Gubernur dan wakil gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat | Kerjasama terkait penguatan infrastruktur digital dan Penguatan e-literasi |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota |
|---|--|---|
| | secara langsung maupun virtual; | |
| | 5. Pencapaian standart pelayanan minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan provinsi Sumatera Utara; | Penyediaan data identitas penduduk yang akan dan telah menjadi penghuni panti sosial Provsu |
| | 6. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka pekan olahraga nasional tahun 2024; | 1. Percepatan peningkatan sarpras/renovasi venues olahraga yang akan digunakan untuk PON XXI tahun 2024 2. Dukungan pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota 3. Pendidikan dan pembinaan atlet daerah (Talent Scouting) 4. Dukungan komitmen dari kepala daerah khususnya yang menjadi lokus penyelenggaraan PON XXI tahun 2024 |
| | 7. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi; | Dukungan pembiayaan dari Kab/Kota untuk Atlet Kab/Kota |
| | 8. Pembangunan sports centre di daerah Kualanamu (Desa Sena, Kec. Batangkuis Kab. Deli Serdang) | Dukungan pembiayaan dari APBD Kab/Kota untuk percepatan peningkatan Sarpras/renovasi Venues Olahraga yang akan digunakan untuk PON XXI tahun 2024 |
| | 9. Persiapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 | 1. Percepatan peningkatan sarpras/renovasi venues olahraga yang akan digunakan untuk PON XXI tahun 2024; 2. Pendidikan dan pembinaan atlet daerah (Talent Scouting) 3. Dukungan komitmen dari kepala daerah khususnya yang menjadi lokus penyelenggaraan PON XXI tahun 2024 |
| | 10. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah. | Penyediaan sarana/prasarana pendukung Rumah Ibadah di masing-masing Kab/Kota |
| 8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Kegiatan Strategis daerah | 1. Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan | Mediasi terhadap ruang penguasaan jalan akibat dilakukannya tindakan penanganan |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota |
|--------------------|--|---|
| | pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen; | |
| | 2. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan; | Membuat tim terpadu yang berkomitmen dalam penyelesaian pertanahan dan penataan ruang |
| | 3. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (Tujuh puluh delapan ribu) hektar yang merupakan kewenangan Provinsi dalam rangka mempertahankan swasembada beras; | Mendorong masyarakat petani agar tidak melakukan alih fungsi lahan serta menertibkan masyarakat yang menggunakan jaringan irigasi diluar ketentuan |
| | 4. Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional mebidang; | Mendukung dan ikut berkontribusi dalam pengelolaan TPA Regional Mebidang |
| | 5. Pembangunan sistem penyediaan air minum (spam) mebidang; | Berkomitmen atas tugas dan kewenangan yang dituangkan pada Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (SP3) |
| | 6. Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit; | Peningkatan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat agar mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dengan melakukan pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh |
| | 7. Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) juta eq. co2 (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon; | 1. Dukungan kegiatan dalam hal penanganan timbulan sampah, 2. Pengendalian emisi kendaraan |
| | 8. Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 (delapan ribu tujuh ratus | 1. Penetapan lokasi penerima manfaat (KK MIskin), 2. Penetapan lokasi prioritas pertanian, 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang akan dibangun |

| Prioritas Provinsi | Kegiatan Strategis Daerah | Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota |
|--------------------|--|------------------------------------|
| | empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya. | |

Pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang melakukan perampingan organisasi Perangkat Daerah yang diharapkan efektif terlaksana pada Tahun 2022. Adapun perampingan tersebut merupakan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dilakukan melalui perubahan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumut.

Perampingan organisasi ini dilakukan melalui penggabungan beberapa perangkat daerah. Beberapa Perangkat Daerah (PD) berdasarkan hasil pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provsu tersebut antara lain:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bergabung dengan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana;
2. 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bergabung dengan Urusan Ketahanan Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menjadi Dinas Pertanian;
4. Urusan Peternakan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan bergabung dengan Dinas Perkebunan menjadi Dinas Perkebunan dan Peternakan;
5. Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi menjadi Dinas Pekerjaan Umum;
6. Urusan Tata Ruang dari Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang bergabung dengan Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Tata Ruang;

7. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan bergabung menjadi Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup;
8. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dan Urusan Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan bergabung menjadi Dinas Pertanian;
9. Urusan Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan bergabung dengan Dinas Perkebunan menjadi Dinas Perkebunan dan Peternakan
10. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral bergabung menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral;
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bergabung Dengan Badan Penelitian Dan Pengembangan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan.

Penggabungan beberapa Perangkat Daerah berdasarkan prinsip antara lain agar Perangkat Daerah bergerak cepat, berjalan sesuai fungsi, dan tidak ada tumpang tindih dengan urusan tugas dan fungsi antar Perangkat Daerah dan internal Perangkat Daerah.

Tujuan penataan antara lain meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian untuk mewujudkan kinerja Perangkat Daerah yang tepat ukuran, rasional serta sesuai sumber daya, potensi dan kebutuhan nyata.

Tabel 6.7
Program Pembangunan Daerah yang disertai Realisasi Pagu Indikatif
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2020
VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT

| MISI | TUJUAN /SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL (2018) | 2019 | | | | 2020 | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--------|---------------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------|--|--|------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | | REALISASI | Target | Realisasi | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Target | Realisasi | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau; | 1* | Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender | Indeks Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat | Rata-rata Lama Sekolah | Program Pembinaan Pendidikan Khusus | APK SM SEDERAJAT | % | 97 | 97 | 98,24 | 14.679.146.279 | 13.199.526.144 | 100 | 10 | 9.232.942.400 | 85.599.400 | Dinas Pendidikan | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas | APM SM SEDERAJAT | % | 69 | 71 | 99,64 | 385.631.346.537 | 384.236.659.393 | 100 | 1 | 568.640.841.613 | 369.137.956 | Dinas Pendidikan | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Program Pendidikan Menengah Kejuruan | Angka Kelulusan SM SEDERAJAT | % | 97 | 99 | 100,00 | 251.281.613.995 | 248.958.815.098 | 100 | 27,71 | 406.714.528.716 | 852.850.629 | Dinas Pendidikan | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Terlaksananya Program Pengembangan Budaya Baca, Pembinaan Perpustakaan dan Peningkatan Layanan Bagi Pengunjung Perpustakaan | Perp, Eks, Kegiatan, Orang | 0 | 34 | 93,00 | 10.673.665.850 | 10.253.427.165 | 40 | 40 | 15.244.000.000 | 9.774.414.110 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Harapan Lama Sekolah | Program Pembinaan dan ketenagaan | Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi akademik minimal S1/D4 | % | 95 | 96 | 99,60 | 158.325.557.940 | 154.543.876.725 | 99 | 67,28 | 204.136.035.950 | 130.824.437.642 | Dinas Pendidikan | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | % | 100 | 100 | 100 | 13.682.656.820 | 13.682.656.820 | 100 | 100 | 13.682.656.820 | | Badan Kepegawaian Daerah | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Program Pengembangan Perumahan | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | unit | 0 | 3000 | 3.491 | 52.030.385.625 | 37.343.625.843 | 2.666 | 482 | 18.639.457.975 | 14.932.182.245 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia | % | | | | | | | | | | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik | Terwujudnya pelayanan informasi multimedia yang berkualitas | % | 0 | 98 | 74,50 | 12.484.269.700 | 8.330.386.488 | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 Meningkatkan implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga | Meningkatnya Kesetaraan Gender | % | 0 | 76 | 72,00 | 1.093.523.600 | 1.041.216.700 | 79 | 79 | 1.468.023.600 | 665.137.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Program peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak | | Meningkatnya kualitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak | % | 0 | 77 | 70,00 | 2.498.826.510 | 2.247.376.220 | 81 | 81 | 3.205.941.110 | 1.887.177.359 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Program Peningkatan Pemenuhan hak anak | | Meningkatnya Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemenuhan pencatatan sipil, lingkungan dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan pendidikan | % | 0 | 80 | 75,00 | 1.804.148.911 | 1.324.259.998 | 82 | 82 | 2.082.401.611 | 1.185.888.276 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri | 2* | Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup |
| Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan | Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif | % | 0 | 30 | 65,70 | 18.710.257.302 | 12.292.497.725 | 37 | 37 | 163.720.800 | 148.544.500 | Dinas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit | % | 0 | 100 | 96,88 | 5.368.250.000 | 5.368.134.270 | 100 | 99,65 | 3.028.906.732 | 2.874.425.268 | Rumah Sakit Jiwa Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelembaga/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan | % | | 80 | 80 | 6.984.824.162 | 6.984.824.162 | 100,00% | 88,67% | 264.036.818 | 261.087.878 | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa, keterampilan berusaha masyarakat pedesaan dan akses masyarakat terhadap informasi serta menguatnya lembaga dan organisasi berbasis masyarakat | % | 79 | 100 | 100 | 4.242.170.500 | | 100 | 100 | 3.855.000.000 | 279.924.989,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MISI | TUJUAN /SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL (2018) | 2019 | | | | 2020 | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|------|-----------------|--|---|--|--|---------------------|--------|-----------|--------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | REALISASI | Target | Realisasi | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Target | Realisasi | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | | |
| | | | Program Penguatan Keluarga Sejahtera dan Berencana Pemberdayaan | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | RS | 0 | 59 | 59 | 330.000.000 | 330.000.000 | 90% | 40% | 3.012.898.000 | 291.584.069 | Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana | |
| | | | | | % | 0 | 43 | 43 | 210.000.000 | 210.000.000 | | | | | | |
| | | | Program Pembinaan Pencatatan Sipil | Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Administrasi Pencatatan Sipil | % | 0 | 47 | 47 | 795.201.220 | 795.201.220 | | | 481.575.850 | 424.056.950 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | 3* | Meningkatkan Kesejahteraan | PDRB Perkapita (ADHB) | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,1 | Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat | Tingkat partisipasi angkatan kerja | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan | Persen | 0,57 | 0,9 | 0,90 | 953.697.489,0 | 619.734.420 | 0,96 | 0,74 | 287.379.900 | 221.807.050 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | Program peningkatan Pelayanan Perizinan | Persentase Capaian Target Lama Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan sesuai target Renstra | % | 70 | 75 | 93 | 1.911.378.365 | 1.420.797.906 | 78 | 78 | 907.384.900 | 906.325.757 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Meningkatnya Jumlah Investor di Sumatera Utara guna mendukung terciptanya kesempatan berusaha dan kesempatan kerja | tahun | 2 | 1 | 1 | 468.495.700 | 433.564.670 | 1 | 0 | 33.061.000 | 33.061.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi | Persen | 0,4 | 0,12 | 0,11 | 1.390.112.260 | 1.351.502.400 | 0,23 | 0,22 | 1.000.847.757 | 964.491.317 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja | Persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan norma K3 | Persen | 5,99 | 7,49 | 7,49 | 2.244.979.519 | 2.199.429.163 | 8,24 | 7,92 | 1.682.475.718 | 1.617.120.529 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | Program Pengembangan Industri Kecil Menengah | Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Sumatera Utara | % | 0 | 2 | 2,00 | 3.213.171.805 | 1.065.949.740 | 3 | 2 | 3.071.000.000 | 4.345.127.170 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | IKM yang menerima bantuan peralatan dan/atau sosialisasi teknologi industri | IKM | 70 | 80 | 80,00 | 555.336.260 | 442.416.810 | 90 | 90 | 172.546.200 | 135.819.650 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | Program Pengembangan Koperasi Dan UMKM | Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif | unit | 0 | 6,245 | 6,245 | | | | | | | |
| | | | | | Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil yang aktif | unit | 0 | 2,858,000 | 2,858,000 | 13.805.134.848 | 5.299.999.744 | | | 5.096.055.015 | 1.358.155.942 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | 3,2 | Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing | NTP | Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | Meningkatnya Produksi tanaman hortikultura | % | 0 | 6 | 6,00 | 19.529.033.104 | 10.853.937.988 | 3 | 2 | 7.160.752.414 | 6.492.971.448 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | | Program pencegahan dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman | Meningkatnya Luas serangan OPT yang dikendalikan | Hektar | 0 | 29,013 | 40,00 | 531.760.530 | 408.448.250 | 27,17 | 26,90 | 1.306.444.070 | 1.300.500.322 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat | Meningkatnya Luas Kawasan Mangrove yang tertangani | Hektar | 0 | 50,65 | 49,15 | 3.745.070.512 | 3.488.127.923 | 35,75 | 10,10 | 845.166.586 | 828.371.316 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | | Program Peningkatan Produksi ,Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan | NTP Perkebunan | Poin | 0 | 99 | 99 | 35.497.334.767 | 35.497.334.767 | 3% | 91,33% | 11.012.160.932 | 10.077.183.776 | Dinas Perkebunan |
| | | | | | PDRB Perkebunan | % | 0 | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 3,3 | Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata | Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan) | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | Persentase Capaian Target Lama Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan sesuai target Renstra | % | 70 | 75 | 85,87 | 1.911.378.365 | 1.420.797.906 | 78 | 13 | 907.384.900 | 906.325.757 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi | Misi Investasi yang diikuti baik di tingkat nasional maupun internasional | tahun | 2 | 1 | 1,00 | 2.706.558.780 | 2.637.415.053 | 1 | 0 | 69.197.000 | 68.536.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | Program Destinasi wisata | Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Sumut | orang | 0 | 280.000 | 258,77 | 5.205.744.280 | 2.904.669.800 | 300.000 | 44,285 | 14.138.023.308 | 12.079.514.082 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | | Program Pemasaran pariwisata | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB | % | 8,15 | 8,56 | 9,80 | 5.865.989.250 | 5.205.744.280 | 8,99 | 6,36 | 2.279.390.876 | 1.926.721.173 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

| MISI | TUJUAN /SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL (2018) | 2019 | | | | 2020 | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| | | | | | | REALISASI | Target | Realisasi | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Target | Realisasi | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | | | | | |
| 4 | prostitusi dan penyetundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia | 4,1 | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan | Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal | Persentase Terpeliharanya Kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan teratur | % | 0 | 95 | 41,00 | 1.631.185.125 | 1.284.174.289 | 96 | 96 | 66.595.235.000 | 2.897.010.400 | Satuan Polisi Pamong Praja | | |
| | | | | | Program Peningkatan Penegakan Perda | Persentase Penegakan Perda | % | 0 | 45 | 97,00 | 937.522.700 | 666.612.602 | 60 | 60 | 8.688.000.000 | 1.502.377.650 | Satuan Polisi Pamong Praja | | |
| | | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Persentase Pertambahan Ormas | % | 160 | 20 | 75,00 | 5.092.214.896 | 2.947.534.220 | 20 | 20 | 417.644.800 | 332.452.020 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik | | |
| | | | | | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi | % | 13 | 9 | 75,00 | 3.843.092.465 | 1.736.042.251 | 9 | 9 | 283.884.400 | 168.504.388 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik | | |
| | | | | | Program Penanganan Fakir Miskin | Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh ketrampilan dan bantuan usaha dalam mencapai keluarga sejahtera | Kepala Keluarga (KK) | 0 | 186 | 143 | 600.282.800 | 428.482.800 | 3897 (63 KK) | | 116.672.000 | 73.044.000 | Dinas Sosial | | |
| | | | | | Program Penguatan Kelembagaan Bencana | Meningkatnya Peran Lembaga dalam Penanggulangan Bencana di Provsu | % | 50 | 100 | 75 | 1.927.781.250 | 1.396.625.441 | 100% | 96,03% | 545.183.250 | 523.561.109 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| 5 | Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab | Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup ta berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5,1 | Meningkatnya kualitas air | Indeks Kualitas Air | Konservasi Sumber Daya Alam | Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan hidup | % | | 82 | 93,59 | 4.243.311.800 | 3.349.640.446 | 60 | 87 | 3.411.188.319 | 3.405.843.909 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | 5,2 | Meningkatnya kualitas tutupan lahan | Indeks Tutupan lahan | Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | % | 35 | 35 | 35,00 | 14.098.072.400 | 5.254.635.224 | 36 | 35 | 1.865.419.720 | 1.024.286.955 | Dinas Kehutanan |
| | | | | | | | Konservasi Sumber Daya Hutan | Cakupan Perlindungan dan Konservasi pada Unit Pengelolaan Hutan | % | 55 | 55 | 55,00 | 4.668.575.420 | 4.105.331.044 | 56 | 55 | 10.392.910.416 | 6.566.174.133 | Dinas Kehutanan |
| | | | | | | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Penurunan Tingkat pencemaran air | % | 71 | 71 | 99,59 | 14.009.043.099 | 12.132.786.132 | 60 | 69,37 | 7.894.480.890 | 7.846.013.409 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | 5,3 | Menurunnya emisi gas rumah kaca | Penurunan emisi gas rumah kaca | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelempok/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan | % | | 80 | 80 | 6.984.824.162 | 6.984.824.162 | 100,00% | 88,67% | 264.036.818 | 261.087.878 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Penurunan Tingkat pencemaran air | % | 71 | 71 | 71 | 12.278.209.124 | 12.278.209.124 | 70,00% | 63,70% | 311.253.200 | 305.038.384 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | | Penurunan Tingkat Pencemaran udara | % | 81 | 81 | 81 | 696.967.750 | 696.967.750 | 78,00% | 41,86% | 212.405.000 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui implementasi 3R | % | 20 | 20 | 20 | 11.578.303.451 | 11.578.303.451 | 22,00% | 19,64% | 2.115.803.200 | 1.832.573.264 | Dinas Lingkungan Hidup |

**Program Pembangunan Daerah yang disertai Realisasi Pagu Indikatif
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023
VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT**

| MISI | TUJUAN /SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | 2021 | | 2022 | | 2023 | | OPD PENANGGUNG JAWAB | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---|--|--|---|--------|---------------|---|
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 1 | Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau; | 1* Meningkatkan derajat pendidikan bagi masyarakat | Indeks Pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SM SEDERAJAT | Persen | 82,61 | 3.823.481.922.408,00 | 83,31 | 1.498.545.888.294,00 | 83,61 | 1.573.473.182.708,70 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan | | | |
| | | | | | APM SM SEDERAJAT | Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | Harapan Lama Sekolah | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Persen | | | | | | | | | | | | |
| | | | Angka Partisipasi Murni (APM) | Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi akademik minimal S1/D4 | Persen | 97,4 | 209.963.950.900,00 | 98,2 | 198.317.296.500,00 | 99,01 | 208.233.161.325 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | unit | 100 | 17.272.501.754 | 100 | 5.093.974.220 | 100 | 5.348.672.931 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | |
| Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia | % | 100 % | 3.955.719.987,00 | 100 % | 41.555.372.801,00 | 100 % | 43.633.141.441 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | | | | |
| Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik | % | 87 % | 16.043.025.783,00 | 90 % | 10.051.224.510 | 100 % | 10.553.785.736 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Implementasi PPRG dalam pembangunan daerah | Persen | 83,9 | 290.557.200 | 91,2 | 373.424.000,00 | 100 | 392.095.200,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri | 2.1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 100% | 11.721.400.000 | 100% | 12.439.900.000 | 100% | 12.389.100.000 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | | | | |
| | | | | | Prevalensi Stunting pada Balita | % | 28,50% | 21.835.568.500 | 27,50% | 24.019.125.350 | 26,50% | 26.421.037.885 | | | | | |
| | | | | | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan | Rasio | 1,5 : 1.000 | 850.000.000 | 1,5 : 1.000 | 1.000.000.000 | 1,5 : 1.000 | 1.200.000.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk | % | 100 % | 160.587.115.281 | 100 % | 1.650.000.000 | 100 % | 1.700.000.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang | % | 100 % | 799.499.000 | 100 % | 48.865.966.404 | 100 % | 5.800.000.000 | | | | | |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) Jenis Tenaga Kesehatan | % | 30% | 698.772.900 | 40% | 768.650.190 | 50% | 845.515.209 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | | | |
| | | | | | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Cakupan anggota BKB ber-KB | % | 65 % | 3.000.000.000 | 67 % | 800.000.000 | 69 % | 840.000.000 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga | | | |
| | | | | | Program Pencatatan Sipil | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil | % | 1,00 | 483.484.050 | 1,00 | 150.000.000 | | 157.500.000 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | |
| | | | | | | Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | PDRB Perkapita (ADHB) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1 | Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat | Tingkat partisipasi angkatan kerja | Program Penempatan/Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | % | 16,58% | 2.259.512.350,00 | 16,58% | 1.063.129.394,00 | 17,11% | 1.116.285.864 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja |

| MISI | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | 2021 | | 2022 | | 2023 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|--------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja | % | 75,76% | 109.642.500 | 84,85% | 205.515.500 | 93,94% | 215.791.275 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja |

| MISI | TUJUAN /SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | 2021 | | 2022 | | 2023 | | OPD PENANGGUNG JAWAB | | | |
|------|-----------------|--|---|---|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--|---|---------|---------|
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | | | Program Promosi Penanaman Modal | peningkatan nilai investasi | Rp. Triliun | 35 | 1.697.728.500,00 | 36,6 | 1.607.552.382,00 | 38,43 | 1.687.930.001 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan | | | |
| | | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Jumlah investor | investor | 557 | 1.387.012.280,00 | 584 | 1.206.373.000,00 | 613 | 1.266.691.650,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan | | | |
| | | | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | (1). Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi; | % | 0,20% | 3.243.124.868,00 | 4,81% | 1.203.810.356,00 | 4,81% | 1.264.000.873,80 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan | | | |
| | | | | (2). Tingkat produktivitas tenaga kerja. | indeks | 5,36 | | 5,65 | | 5,65 | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | | | |
| | | | Program Pengawasan Ketenaga Kerjaan | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan | % | 50,12% | 830.344.850,00 | 50,10% | 964.284.250,00 | 50,73 | 1.012.498.462,50 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | | | |
| | | | Program Hubunga Industrial | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan | % | 7,72% | 756.461.750,00 | 7,94% | 784.152.900,00 | 7,80% | 823.360.545,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | | | |
| | | | Program Pengembangan Ekspor | Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas | % | 4,30% | 707.255.500,00 | 4,74% | 468.748.641,00 | 4,98% | 492.186.073,05 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan | | | |
| | | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Persentase izin usaha industri yang difasilitasi | % | 100 | 188.243.950,00 | 100 | 111.840.500,00 | 100 | 117.432.525,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan | | | |
| | | | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Jumlah Kab/Kota yang menetapkan RPIK | Kab/Kota | 2 | 4.549.301.041,00 | 3 | 3.471.995.350 | 4 | 3.645.595.118 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan | | | |
| | | | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil yang aktif | unit | 2.860.000 unit | - | 2.861.000 unit | 1.594.562.900,00 | 2.862.000 unit | 1.674.291.045,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan | | | |
| | | | Program Pengembangan UMKM | Pertumbuhan wirausaha baru | unit | 475 unit | 15.725.616.308,00 | 475 unit | 11.756.024.502,00 | 475 unit | 12.343.825.727,10 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan | | | |
| | | | | Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM | orang | 4.644 orang | | 4.876 orang | | 4.973 orang | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan | | | |
| | 3,2 | Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing | NTP | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA POPULASI TERNAK RUMINANSIA DAN UNGGAS | % | 1,5 | 43.476.788.151 | 1,436,744 Ha | 32.650.955.675 | 1,458,295 Ha | 34.283.503.459 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Sub Sektor Peternakan | | |
| | | | | Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha) | Ha | 1,415,511 Ha | 24 Ha | | | | | | | 24 Ha | |
| | | | | Cakupan luas lahan fasilitasi prasarana pertanian | Ha | 188 Ha | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA PRODUKSI DAGING, SUSU DAN TELUR | % | 1,5 | 69.025.443.728 | 1,5 | 67.245.840.724 | 1,5 | 70.608.132.760 | 70.608.132.760 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | | |
| | | | | Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ku/Ha) | % | 58.91 % | | | | | | | | 59.08 % | 59.26 % |
| | | | | Cakupan luas lahan fasilitasi sarana pertanian | Ha | 550 Ha | | | | | | | | 1895 Ha | 1895 Ha |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Persentase Produksi Perikanan Tangkap | Point | 86.68 Point | 1.863.737.004 | 86.68 Point | 1.666.306.184 | 86.68 Point | 1.749.621.493 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | | | |

| MISI | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | 2021 | | 2022 | | 2023 | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|------|------------------|--|---|--|--|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|---|
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 251,669 Ton | 7.761.227.538 | 259,219 Ton | 5.173.348.734 | 266,996 Ton | 5.432.016.171 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 577,376 Ton | 13.281.011.703 | 594,698 Ton | 13.702.809.249 | 612,539 Ton | 14.387.949.711 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | |
| | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina | % | 0.03 % | 10.822.561.166 | 0.03 % | 12.759.501.348 | 0.03 % | 13.397.476.415 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | |
| | | | | Jumlah penyuluhan petani pekebun | orang | 1065 orang | | 3430 Ha | | | | | |
| | 3.3 | Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata | Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan) | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang) | Orang | 500 Orang | 7.103.636.764 | 1.000 Orang | 9.341.371.000 | 1.500 Orang | 9.808.439.550 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah SDM pengelola Industri Pariwisata dan ekonomi kretaif | Orang | 400 orang | 751.027.775 | 870 orang | 2.010.279.200 | 957 orang | 2.110.793.160 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata |

| MISI | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | 2021 | | 2022 | | 2023 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|------|--|---|---|--|--|--------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Jumlah Destinasi yang difasilitasi Pengembangan Destinasinya | DPP | 8 DPP | 15.807.235.940 | 3 DPP | 6.693.192.558 | 4 DPP | 7.027.852.186 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata |
| | | | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ | % | 50 % | 12.144.357.500 | 60 % | 16.841.531.340 | 80 % | 17.683.607.907,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan |
| | | | | Program Pengelolaan Pelayaran | Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan | % | 90 | - | 91,25 | - | 92,5 | - | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan |
| | | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | persentase administrasi pemerintahan desa yang disampaikan tepat waktu | % | | 3.361.270.900 | 100 % | 11.749.970.000 | 100 % | 12.337.468.500 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 4* | Meningkatkan infrastruktur | Indeks Infrastruktur | | | | | | | | | | |
| | | 4.1 Meningkatkan kualitas infrastruktur | Tingkat kemantapan Jalan Provinsi | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Jalan dalam Kondisi mantap | Persen | 76,37 | 518.446.591.125 | 78,31 | 830.635.940.000 | 85 | 872.167.737.000,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | | Akses Rumah Layak Huni | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Luas Permukiman yang Tertata Infrastrukturnya | % | 100,00 | 14.813.265.200 | 100,00 | 70.561.231.400 | 100,00 | 74.089.292.970,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan |
| | | | Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Jaringan Irigasi yang terlayani | % | 57,17 | 131.693.108.008 | 59,47 | #VALUE! | 60,34 | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | | | | Persentase kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir | % | 56,92 | | 60,48 | | 64,75 | | |
| | | | Rasio Elektrifikasi | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Rasio Elektrifikasi | % | 100 % | 4.676.810.875 | 100 % | 4.183.909.000 | 100 % | 4.393.104.450 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 2 | Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis; | Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih | Indeks Demokrasi | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties) | Indeks Reformasi Birokrasi | PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Tersedianya Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Bangsa | % | 100% | 3.633.404.700 | 100% | 666.119.550 | 100% | 699.425.527,50 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keastuan Bangsa dan Politik |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan | % | 100% | 8.778.989.650 | 100% | 32.410.249.800 | 100% | 34.030.762.290,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keastuan Bangsa dan Politik |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase pertambahan Ormas | % | 100% | 2.103.087.850 | 100% | 3.280.497.850 | 100% | 3.444.522.742,50 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keastuan Bangsa dan Politik |
| | | 2.2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima | Opini BPK (WTP) terhadap laporan kinerja keuangan daerah | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase tingkat pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah | % | 100% | 2.618.127.234.032 | 98% | 3.204.067.834.654 | 100% | 3.364.271.226.387 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Keuangan |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah | % | 100% | 9.820.088.941 | 100% | 9.539.825.861 | 100% | 10.016.817.154 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Keuangan |

| MISI | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | 2021 | | 2022 | | 2023 | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|------|---|-----|--|--|---|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--|---|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah | % | 100% | 4.930.807.500 | 100% | 4.858.073.500 | 100% | 5.100.977.175 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan | |
| | | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan mitra bidang perencanaan | % | 100% | 7.185.256.324 | 100% | 8.432.135.775 | 100% | 8.853.742.564 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan | |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN | Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penetapan standar pelayanan minimal dan norma, standar, peraturan dan ketentuan | % | 100% | 23.563.996.500 | 100% | 25.384.074.400 | 100% | 26.653.278.120,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan | |
| | | | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase penataan organisasi tepat ukuran dan tepat fungsi | % | 100 | 2.224.776.000 | 100 | 2.458.639.000 | 100 | 2.581.570.950,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah | |
| | | | Indeks Pelayanan Publik | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase penataan organisasi tepat ukuran dan tepat fungsi | % | 100 | 2.224.776.000 | 100 | 2.458.639.000 | 100 | 2.581.570.950,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah | |
| 4 | Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia | 4.1 | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | Persentase PERDA dan | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penegakan Perda | % | 75 % | | 80 % | | 85 % | OPD yang melaksanakan Urusan | |
| | | | | | | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | % | 100 | 18.341.124.590 | 100 | 6.147.431.200 | 100 | 6.454.802.760 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan |
| | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial. | % | 100 % | 1.404.168.500 | 100 % | 1.067.957.550 | 100 % | 1.121.355.428 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Sosial |
| | | | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana | kab/kota | 33 kab/kota | 55.162.633.974 | 33 kab/kota | 5.339.282.500 | 33 kab/kota | 5.606.246.625,00 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat |
| 5 | Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologisnya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab | 5.1 | Meningkatnya kualitas air | Indeks Kualitas Air | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | poin | 69,02 | 6.581.749.347 | 69,2 | 3.754.543.156 | 69,38 | 3.942.270.314 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup |
| | | 5.2 | Meningkatnya kualitas air laut | Indeks Kualitas Air Laut | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun | % | 100 % | 649.905.500 | 100 % | 824.993.250 | 100 % | 866.242.913 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup |
| | | 5.3 | Meningkatnya kualitas Udara | Indeks Kualitas Udara | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola di Provinsi Sumatera Utara | % | 70 % | 403.739.050 | 72% | 549.997.740 | 74% | 577.497.627 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup |
| | | 5.4 | Meningkatnya kualitas lahan | Indeks Kualitas lahan | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan | poin | 45 | 2.793.564.020 | 50 | 1.444.534.025 | 60 | 1.516.760.726 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya serta tertib dalam pengelolaannya | % | 100 | 15.557.525.950 | 100 | 23.172.370.860 | 100 | 24.330.989.403 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan |

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan sisa lebih riil penghitungan anggaran yang dicapai Provinsi Sumatera Utara dalam periode 2019-2023 serta perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang.

Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1.
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023

| No. | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2022* | Tahun 2023* |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | Pendapatan Daerah | 13.687.035.662.525 | 12.011.625.563.716 | 13.300.056.517.578 |
| a. | Pendapatan Asli Daerah | 6.279.786.774.225 | 6.819.012.313.316 | 8.101.943.267.178 |
| | Pajak Daerah | 5.706.083.586.846 | 6.227.774.043.083 | 7.336.833.529.012 |
| | Retribusi Daerah | 30.370.035.040 | 68.415.527.040 | 78.415.527.040 |
| | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 356.265.026.558 | 354.759.991.476 | 456.265.026.558 |
| | Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah | 187.068.125.781 | 168.062.751.717 | 230.429.184.568 |
| b. | Pendapatan Transfer | 7.317.180.888.300 | 5.093.345.250.400 | 5.093.345.250.400 |
| | Dana Perimbangan | 7.317.180.888.300 | 5.077.512.782.400 | 5.077.512.782.400 |
| | Dana Insentif Daerah | - | 15.832.468.000 | 15.832.468.000 |
| c. | Lain - lain pendapatan daerah yang sah | 90.068.000.000 | 99.268.000.000 | 104.768.000.000 |
| 2 | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 476.782.631.305 | 750.000.000.000 | 450.000.000.000 |
| 3 | Total Penerimaan | 14.163.818.293.830 | 12.761.625.563.716 | 13.750.056.517.578 |
| | Dikurangi : | | | |
| 4 | Belanja : | 9.531.405.393.582 | 8.226.056.617.231 | 8.880.310.199.383 |
| <i>a</i> | <i>Belanja pegawai</i> | <i>3.497.040.891.582</i> | <i>3.390.518.248.492</i> | <i>3.498.866.426.146</i> |
| <i>b</i> | <i>Belanja Hibah</i> | <i>3.413.035.623.506</i> | <i>1.693.301.376.043</i> | <i>1.562.533.017.432</i> |
| <i>c</i> | <i>Belanja Bantuan Sosial</i> | <i>23.322.875.828</i> | <i>35.342.972.550</i> | <i>45.282.684.760</i> |

| No. | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2022* | Tahun 2023* |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| d | Belanja tidak terduga | 21.058.512.853 | 100.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| e | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa | 2.576.947.489.813 | 3.006.894.020.146 | 3.723.628.071.045 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan | 210.500.000.000 | 112.000.000.000 | 150.000.000.000 |
| 6 | Kapasitas riil kemampuan keuangan | 4.421.912.900.248 | 4.423.568.946.485 | 4.719.746.318.195 |

Sumber : Bappeda Provsu (data diolah)

Analisis data di atas adalah untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah untuk pendanaan prioritas pembangunan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada tabel 7.1 di atas tergambar bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 mencapai Rp. 4,42 Triliun demikian juga untuk tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 4,42 Triliun dan untuk tahun 2023 kapasitas riil kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 4,71 Triliun.

Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang diperlihatkan pada Tabel selanjutnya dapat ditentukan kerangka pendanaan seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.2.
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023

| No. | Uraian | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| | | % | Rp. | % | Rp. | % | Rp. |
| | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 100% | 4.421.912.900.248 | 100% | 4.423.568.946.485 | 100% | 4.719.746.318.195 |
| 1 | Prioritas I | 55% | 2.432.052.095.136 | 58% | 2.565.669.988.961 | 60% | 2.831.847.790.917 |
| 2 | Prioritas II | 30% | 1.326.573.870.074 | 32% | 1.415.542.062.875 | 34% | 1.604.713.748.186 |
| 3 | Prioritas III | 15% | 663.286.935.037 | 10% | 442.356.894.649 | 6% | 283.184.779.091 |

Sumber : Bappeda Provsu (data diolah)

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD RPJMD dan RKPD sebagai berikut :

- a. **Prioritas I.** dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
- b. **Prioritas II.** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah.
- c. **Prioritas III.** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Dari Tabel 7.2 di atas, untuk memenuhi rencana kapasitas riil indikasi kebutuhan alokasi anggaran prioritas pembangunan daerah yang dialokasikan dari penjumlahan Prioritas I ditambah dengan Prioritas II, maka didapati untuk kebutuhan prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2021 sebesar 85 persen dengan total alokasi anggaran sejumlah Rp. 3,75 Triliun, dan Tahun 2022 sebesar 90 persen dengan total anggaran sejumlah Rp. 3,98 Triliun serta untuk Tahun 2023 sebesar 94 persen sejumlah Rp. 4,43 Triliun, untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada Tabel 7.3 sebagai berikut :

Tabel 7.3.
Rencana Kapasitas Riil Indikasi Kebutuhan Alokasi Anggaran Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| | | % | Rp. | % | Rp. | % | Rp. |
| 1 | Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan | 20% | 751.725.193.042 | 20% | 796.242.410.367 | 20% | 887.312.307.820 |
| 2 | Penyediaan Deraja Kesehatan Masyarakat | 12% | 451.035.115.825 | 15% | 597.181.807.775 | 16% | 709.849.846.256 |
| 3 | Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan | 15% | 563.793.894.781 | 16% | 636.993.928.294 | 18% | 798.581.077.038 |
| 4 | Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris | 13% | 488.621.375.477 | 14% | 557.369.687.257 | 15% | 665.484.230.865 |
| 5 | Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata | 10% | 375.862.596.521 | 8% | 318.496.964.147 | 7% | 310.559.307.737 |
| 6 | Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 7% | 263.103.817.564 | 4% | 159.248.482.073 | 3% | 133.096.846.173 |
| 7 | Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga | 8% | 300.690.077.216 | 6% | 238.872.723.110 | 3% | 133.096.846.173 |
| 8 | Pembangunan Infrastruktur Yang Baik dan Berwawasan Lingkungan | 15% | 563.793.894.781 | 17% | 676.806.048.812 | 18% | 798.581.077.038 |
| Jumlah Indikasi Kebutuhan Dana mendukung Prioritas Pembangunan Daerah | | 100% | 3.758.625.965.210 | 100% | 3.981.212.051.837 | 100% | 4.436.561.539.103 |

Sumber : Bappeda Provsu (data diolah)

Sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa dalam mewujudkan visi misi Sumatera Utara terdapat 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Daerah yang akan didukung dengan program kegiatan prioritas sehingga perlu diproyeksikan indikasi kebutuhan alokasi anggarannya. Pada tabel 7.3 di atas, merupakan gabungan kapasitas riil kemampuan keuangan untuk membiayai kebutuhan pendanaan Prioritas I ditambah dengan Prioritas II, yaitu kebutuhan alokasi anggaran yang merupakan gambaran rencana alokasi anggaran program kegiatan yang prioritas untuk mendongkrak pencapaian target dan indikator pembangunan berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tidak termasuk alokasi untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Pembiayaan Tahun Jamak (Multi Years)

Bahwa dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat 2019 – 2023 dan keberhasilan Prioritas Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah yang efektif dan efisien (tepat waktu, tepat anggaran, tepat sasaran, tepat kualitas dan tepat manfaat) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2023 yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakannya lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang mendukung pencapaian keberhasilan Prioritas Pembangunan Daerah yang termuat di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Yaitu :

1. Penjabaran Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih melalui 8 (delapan) Prioritas Pembangunan dan 54 Kegiatan Strategis Daerah.
2. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, termasuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
4. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. kesempatan kerja. lapangan berusaha. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

TABEL 7.4
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019-2020

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|--|--|--|--------|-------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 100 | 100 | 82,05 | 16.879.881.957 | 13.850.361.489 | 100% | 99% | 3.153.155.600 | 3.076.120.299 | Dinas Pendidikan |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 100 | 100 | 91,30% | 5.454.288.210 | 4.979.726.088 | 100% | 100% | 5.183.041.953 | 5.124.348.285 | Dinas Pendidikan |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | 97,72% | 509.350.000 | 497.752.200 | 100% | 100% | 73.300.000 | 73.286.000 | Dinas Pendidikan |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 100 | 100 | 20,23% | 200.000.000 | 40.460.000 | 100% | 50% | 66.750.000 | 64.568.000 | Dinas Pendidikan |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | - | - | 100% | 100% | 46.371.080 | 46.371.080 | Dinas Pendidikan |
| 6 | Program Pembinaan Pendidikan Khusus | APK SM SEDERAJAT | % | 97 | 97 | 98,24% | 14.679.146.279 | 13.199.526.144 | 98 | 98 | 16.664.524.784 | 9.232.942.400,00 | Dinas Pendidikan |
| 7 | Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas | APM SM SEDERAJAT | % | 69 | 100 | 99,64% | 385.631.346.537 | 384.236.659.393 | 73 | 73 | 481.019.568.808 | 568.640.841.613,00 | Dinas Pendidikan |
| 8 | Program Pendidikan Menengah Kejuruan | Angka Kelulusan SM SEDERAJAT | % | 97 | 99 | 99,08% | 251.281.613.995 | 248.958.815.098 | 99 | 99 | 349.130.579.575 | 406.714.528.715,90 | Dinas Pendidikan |
| 9 | Program Pembinaan dan Ketenagaan | Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi akademik minimal S1/D4 | % | 95 | 96 | 97,6% | 158.325.557.940 | 154.543.876.725 | 97 | 97 | 135.115.477.940 | 204.136.035.950,00 | Dinas Pendidikan |
| 10 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya | Persentase Kehadiran Pegawai Tidak Kurang Dari 100% | % | 100 | 100 | 93,12% | 262.850.157.413 | 243.293.786.935 | 100 | 100 | 269.443.229.977 | 334.136.083.094,20 | Dinas Pendidikan |
| 11 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA | APK SM SEDERAJAT | % | 97 | 97 | 77,42% | 61.199.027.474 | 47.381.146.313 | 98 | 98 | 75.670.945.574 | 43.600.314.774,00 | Dinas Pendidikan |
| 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK | | % | 69 | 71 | 62,98% | 34.871.364.119 | 21.962.475.664 | 73 | 73 | 43.727.283.174 | 17.403.255.706,00 | Dinas Pendidikan |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus | Angka Kelulusan SM SEDERAJAT | % | 97 | 99 | 99 | 4.285.451.351 | | 99 | 99 | 4.285.451.351 | 536.180.000,00 | Dinas Pendidikan |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|------------------------|--|---|--------|-------------------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran | % | 95 | 96 | 93,94 | 25.569.796.070 | 24.019.290.077 | 87% | 100% | 24.173.926.147 | 22.047.834.112 | Dinas Kesehatan |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 80 | 82 | 85,91 | 17.483.026.652 | 15.018.907.789 | 33% | 100% | 7.365.569.736 | 7.107.937.300 | Dinas Kesehatan |
| 16 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 95 | 96 | 29,78 | 906.132.000 | 269.828.100 | | | | | Dinas Kesehatan |
| 17 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 95 | 96 | 55,16 | 4.661.161.328 | 2.570.880.431 | 12% | 100% | 355.180.000 | 329.932.640 | Dinas Kesehatan |
| 18 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 100 | 100 | 62,34 | 499.890.000 | 311.614.000 | 98% | 100% | 252.126.950 | 250.150.950 | Dinas Kesehatan |
| 19 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial | % | 85 | 90 | 53,016 | 11.429.051.702 | 6.535.672.884 | 92% | 100,91% | 3.644.194.550 | 2.722.489.807 | Dinas Kesehatan |
| 20 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 90 | 100 | 73,86 | 8.889.154.430 | 6.565.799.198 | 100% | 109,07% | 3.667.820.500 | 2.943.694.416 | Dinas Kesehatan |
| 21 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) | % | 25 | 30 | 42,63 | 4.090.374.410 | 2.868.024.047 | 40% | 85,93% | 2.356.879.050 | 2.030.236.675 | Dinas Kesehatan |
| 22 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Prevalensi Stunting pada Anak Balita (Bawah Lima Tahun) | % | 33 | 32 | 79,14 | 5.226.337.500 | 3.486.993.802 | | | | | Dinas Kesehatan |
| 23 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | % | 34 | 50 | 85,28 | 2.532.837.890 | 2.159.970.755 | 60% | 94,14% | 3.023.097.400 | 2.470.054.942 | Dinas Kesehatan |
| 24 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi | % | 0 | 100 | 60,33 | 11.943.801.268 | 7.514.043.976 | 100 | | 3.811.337.268 | 2.151.434.622 | Dinas Kesehatan |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|--------------------------------|---|---|---------|-------------------------|--|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 25 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit / Rumah Sakit Khusus / Laboratorium Kesehatan | Persentase Rumah Sakit/ Rumah Sakit Khusus/ Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) | % | 0 | 0 | 0 | 27.055.095.286 | 31.745.527.932 | 60% | 104,79% | 26.457.005.766 | 19.106.346.363 | Dinas Kesehatan |
| 26 | Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan | Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif | % | 0 | 30 | 65,70 | 18.710.257.302 | 12.292.497.725 | 10% | 66,43 | 163.720.800 | 148.544.500 | Dinas Kesehatan |
| 27 | Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan | Persentase Puskesmas yang terakreditasi | % | 70 | 79 | 50,53 | 11.677.232.223 | 7.439.650.034 | 81% | 98,88% | 1.831.454.850 | 1.687.591.987 | Dinas Kesehatan |
| 28 | Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan | Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas | dokumen | 13 | 90 | 72,33 | 6.884.170.297 | 5.501.168.292 | 13 | | 4.271.350.650 | 3.543.560.102 | Dinas Kesehatan |
| 29 | Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | Cakupan Kepesertaan JKN | % | 69 | 75 | 74,35 | 100.850.992.600 | 89.880.539.809 | 71% | 99,80% | 136.369.097.072 | 134.154.651.850 | Dinas Kesehatan |
| Rumah Sakit Jiwa Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 97 | 97 | 4.279.965.000 | 4.279.965.000 | 98 | 98 | 4.700.000.000 | 5.091.972.204,16 | Rumah Sakit Jiwa Daerah |
| 31 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 1.099.671.000 | 1.099.671.000 | 100 | 100 | 1.000.000.000 | 464.257.694,00 | Rumah Sakit Jiwa Daerah |
| 32 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 399.000.000 | 399.000.000 | 100 | 100 | 450.000.000 | 0 | Rumah Sakit Jiwa Daerah |
| 33 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 92 | 92 | 320.775.000 | 320.775.000 | 96 | 96 | 400.000.000 | 112.752.000,00 | Rumah Sakit Jiwa Daerah |
| 34 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 92 | 92 | 20.000.000 | 20.000.000 | 95 | 95 | 20.000.000 | 0 | Rumah Sakit Jiwa Daerah |
| 35 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Terpenuhinya kebutuhan obat- obatan, dan perbekalan kesehatan RSJ Prof.Dr.Muhammad Ildrem | % | 0 | 100 | 100 | 1.767.208.320 | 1.767.208.320 | 100 | 100 | 4.927.499.776 | 3.998.148.225,65 | Rumah Sakit Jiwa Daerah |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|-------------------------------|--|--|--------|-------------------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 36 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat di RSJ Prof.Dr.Muhammad Ildrem | % | 0 | 96 | 96 | 12.554.125.312 | 12.554.125.312 | 97 | 97 | 13.942.024.192 | 8.846.287.200,84 | Rumah Sakit Jiwa Daerah |
| 37 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatnya pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang kesehatan jiwa | % | 0 | 50 | 50 | 17.200.000 | 17.200.000 | 70 | 70 | 20.000.000 | 10.800.000,00 | Rumah Sakit Jiwa Daerah |
| 38 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit | % | 0 | 100 | 100 | 5.368.250.000 | 5.368.250.000 | 100 | 100 | 17.300.476.032 | 3.028.906.732,35 | Rumah Sakit Jiwa Daerah |
| 39 | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Terpeliharanya sarana dan prasarana di RSJ Prof.Dr.Muhammad Ildrem | % | 0 | 100 | 100 | 569.426.000 | 569.426.000 | 100 | 100 | 1.000.000.000 | 236.448.568,00 | Rumah Sakit Jiwa Daerah |
| Rumah Sakit Haji Medan | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran | % | 100 | 100 | 100% | 8.717.376.210 | 664.100 | 100% | 97% | 8.002.850.245 | 7.767.232.033 | Rumah Sakit Haji Medan |
| 41 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 75 | 75 | 3.067.881.280 | | 100% | 98% | 2.183.917.538 | 2.137.887.715 | Rumah Sakit Haji Medan |
| 42 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 404.950.000 | | 1 laporan | | 0 | 0 | Rumah Sakit Haji Medan |
| 43 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 70 | 100% | 951.672.000 | 53.177.058 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 470.000.000 | 449.720.733 | Rumah Sakit Haji Medan |
| 44 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 100 | 100% | 220.526.500 | 165.000 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.032.844 | 21.698.650 | Rumah Sakit Haji Medan |
| 45 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai standart | % | 0 | 70 | 100% | 21.363.491.420 | 43.084.580 | 1 Tahun | 1 Tahun | 16.423.988.450 | 15.750.400.654 | Rumah Sakit Haji Medan |
| 46 | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit | % | 0 | 100 | 100 | 3.106.102.590 | 172.514.430 | 100% | 96% | 3.200.188.704 | 3.074.905.251 | Rumah Sakit Haji Medan |
| 47 | Program Pelayanan BLUD RS | Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan BLUD | % | 100 | 100 | 100 | 64.000.000.000 | 7.516.151.808 | 100% | 100% | 57.599.999.889 | 57.114.734.590 | Rumah Sakit Haji Medan |
| 48 | Program Standart Pelayanan Kesehatan | Terlaksananya pelayanan rumah sakit yang memenuhi standart | % | 100 | 100 | 100 | 0 | | 100% | 64% | 97.500.000 | 62.094.000 | Rumah Sakit Haji Medan |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---|--|---|--------|-------------------------|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|--|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 81,40% | 5.750.991.863 | 881.577.789.332 | 97 | 97 | 4.166.153.592 | 7.173.929.456 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 50 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 100 | 82,94% | 3.570.310.364 | 2.961.272.520 | 67 | 67 | 20.432.985.800 | 7.460.169.950 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 51 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 100 | 98,17% | 337.750.000,00 | 331.566.820,00 | 97 | 97 | 210.000.000 | 591.250.000 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 52 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 95 | 60,81% | 665.006.000,00 | 404.400.800,00 | 96 | 96 | 680.000.000 | 1.177.455.000 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 53 | Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan | Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap | % | 8,17 | 82,99 | 82,19% | 424.892.871.829 | 333.098.152.229 | 84,52 | 75,02 | 631.316.439.477 | 558.375.380.000 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| | | Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik | % | 0 | 82 | 83,71% | | | 84,78 | 84,06 | | | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 54 | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Persentase Panjang Jalan Provinsi yang Terpelihara | % | 0 | 100 | 100 | 1.246.250.650.000 | 124.625.065.000 | 100 | 100 | 1.246.250.650.000 | 101.843.632.000 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| | | Persentase Panjang Jembatan yang Terpelihara | % | 0 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 55 | Program Pembinaan Jalan dan Jembatan | Persentase dokumen penyelenggaraan Pemerintah yang tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 78.599.683.171 | 78.599.683.171 | 100 | 100 | 79.246.033.803 | 52.918.623.010 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| | Program Peningkatan/Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Persentase Berfungsinya Saluran Drainase di Jalan Provinsi | % | | 70 | 84,59% | 10.000.000.000 | 8.459.496.563 | 73 | 73 | 20.900.000.000 | 23.500.000.000 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 56 | Program Peningkatan/Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | Persentase Longsoran yang Tertangani | % | 0 | 100 | 79,47% | 62.000.000.000 | 49.272.120.530 | 100 | 100 | 70.950.000.000 | 52.000.000.000 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 57 | Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli | % | 10 | 100 | 83,79% | 69.119.847.440 | 3.325.068.996 | 11 | 11 | 3.283.633.526 | 3.325.068.996 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Kualitas dan Kapasitas Layanan Administasi Perkantoran | % | 100 | 100 | 100 | 7.929.192.483 | 7.729.615.430 | 100,00% | 86,62% | 7400867519 | 6.329.267.842 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kapasitas dan Efektivitas Layanan | % | 100 | 100 | 100 | 6.534.983.050 | 7.291.886.800 | 80,00% | 94,93% | 4721983455 | 4.482.559.679 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Efektivitas dan Produktifitas Layanan | % | 100 | 100 | 100 | 826.950.000 | 826.950.000 | | | | | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|-----|---|---|----------|-------------------------|--|-----------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Tingkat Kapasitas dan Produktifitas Kerja Layanan | % | 100 | 100 | 100 | 1.518.473.250 | 1.758.856.250 | 80,00% | 47,15% | 328750000 | 155.014.000 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat Ketepatan menyerahkan laporan Kinerja dan Keuangan | % | 100 | 100 | 100 | 1.299.999.101 | 1.299.999.101 | 95,00% | 98,82% | 1.408.695.275 | 1.392.013.613 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| 6 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya | Tingkat layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal | % | 82 | 83 | 83 | 92.455.951.225 | 103.527.421.824 | 83,31% | 82,94% | 94.251.010.045 | 91.545.190.037 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| | | Tingkat layanan irigasi rawa dalam kondisi optimal | % | 53 | 55 | 55 | | | | | | | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| 7 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3) | M2 | 325 | 5000 | M3 | 1.499.999.859 | 1.499.999.859 | 2 tkpsda_ws | | 2.000.922.920 | 1.699.436.024 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| 8 | Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif | Meningkatnya Kapasitas dan Peran Kelembagaan Pengelola Irigasi (OPD Pengelola Irigasi P3A/GP3A/IP3A, Komisi Irigasi) dalam Pengembangan dan Pengeloan Irigasi | kab/kota | | 4 | 4 | 2.443.975.379 | 2.443.989.379 | 4 Kab/Kota | 4 Kab/Kota | 1.326.673.012 | 916.945.500 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| 9 | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | Terbentuknya TKPSDA WS kewenangan provinsi | unit | 0 | 2 | 2 | 2.431.435.584,00 | 2.431.435.584 | 70,27% | 1 | 73.317.716.201 | 72.346.817.982 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| | | Kapasitas dan peran kelembagaan TKPSDA WS Kewenangan Provinsi | laporan | 0 | 2 | 2 | | | 1 sistem aplikasi | 1 sistem aplikasi | | | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| | | Kapasitas dan Peran kelembagaan Forum DAS, dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung | laporan | 0 | 1 | 1 | | | 6 dokumen | 7 dokumen | | | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| 10 | Program Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai | Meningkatnya kemanfaatan infrastruktur pengendali daya rusak air (pengamanan areal pemukiman dan infrastruktur masyarakat) | % | 0 | 25 | 25 | 84.349.323.898 | 98.032.603.769 | 70,27% | 1 | 73.317.716.201 | 72.346.817.982 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|-----|--|---|---------------------|-------------------------|--|-----------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 11 | Program Pembinaan, Pengaturan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air | Terbangunnya Sistem Informasi Sumber Daya Air serta tercapainya peningkatan ketrampilan SDM | aplikasi | 0 | 1 | 1 | 14.740.354.476 | 12.406.624.476 | 1 sistem aplikasi | 1 sistem aplikasi | 5.208.642.203 | 4.719.356.183 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| 12 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah | Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah | dokumen | 0 | 70 | 70 | 7.657.483.113 | 8.573.376.538 | 50 dokumen | | 2.086.774.366 | 1.973.658.790 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| | | Regulasi daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang | Perda/Pergub | 0 | 1 | 1 | | | | | | | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| | | Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital | % | 40 | 50 | 50 | | | | | | | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| 13 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Kapasitas Penataan dan pengembangan sarana prasarana permukiman pada Kawasan Strategis Nasional/Provinsi | dokumen | 0 | 2 | 2 | 6.687.971.425 | 6.399.015.925 | 0 KSN/ 0 KSP | 1 KSN/ 3 KSP | 797.859.836 | 733.182.886 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| 14 | Program pembangunan pengelolaan persampahan | Dokumen Perencanaan | dokumen | 4 | 1 | 1 | 42.134.300.657 | - | 100,00% | 100,00% | 13.314.000 | 13.314.000 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| | | Terbangunan TPA Regional | unit | 0 | 1 | 0 | | | | | | | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| 15 | Program Pembinaan dan Pengembangan Bangunan Gedung | Kapasitas Pembinaan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Negara | % | 0 | 10 | 10 | 82.163.320.000 | 6.021.414.695 | 3 Dokumen | 5 Dokumen | 796.124.360 | 526.126.500 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| 16 | Program Peningkatan/Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota | meter | 251 | 256 | 256 | 6.454.943.950 | - | 254,560 M | 254,560 M | 92559060 | 83.492.740 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| 17 | | Cakupan Layanan Air Minum Layak | % | 77 | 89 | 89 | 42.134.300.657 | 51.468.156.624 | 76,95% | 73,87% | 1.645.224.926 | 1.215.288.250 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| | Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Cakupan Akses Minum Perpipaan | % | 32 | 33 | 33 | | | | | | | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |
| | | Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan | Sambungan Rumah(SR) | 29 | 29 | 29 | | | | | | | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|--|--|--|---------|-------------------------|--|-----------|----------------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 82,69 | 3.928.417.315 | 3.248.225.435 | 100% | 100% | 4.219.707.848 | 3.532.167.996 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 76 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 100 | 83,20 | 1.376.421.650 | 1.145.170.748 | 80% | 100% | 1.870.687.100 | 1.530.475.452 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 77 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 100 | 98,90 | 62.400.000 | 61.714.950 | | | | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 78 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 100 | 98,55 | 254.050.000 | 250.362.500 | 80% | 100% | 156.398.500 | 156.398.500 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 79 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 100 | 85,37 | 622.612.000 | 531.545.245 | 100% | 100% | 417.945.550 | 324.041.550 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 80 | Program Pengembangan Perumahan | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | unit | 0 | 3000 | 3.491 | 52.030.385.625 | 37.343.625.843 | 2.666 | 482 | 18.639.457.975 | 14.932.182.245 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 81 | Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | % | 0 | 135 | 95,07 | 40.253.596.372 | 38.269.202.340 | 135 | 28,40% | 9.856.073.036 | 9.439.629.195 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 82 | Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Rasio Rumah Layak Huni | % | NA | 92,72 | 94,10 | 20.394.539.705 | 19.624.104.305 | 93,22% | 96% | 13.493.512.309 | 13.258.492.150 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| Badan Kesatuan Bangsa, Politik | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran | bulan | 60 | 12 | 12 | 3.343.000.740 | 2.524.965.923 | 12 bulan | 12 bulan | 2.748.100.566 | 1.948.366.754 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik |
| 84 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | bulan | 60 | 12 | 12 | 1.259.966.000 | 921.291.345 | 12 bulan | 12 bulan | 1.830.033.100 | 1.440.188.104 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik |
| 85 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya Disiplin ASN | orang | 73 | 71 | 71 | 99.980.000 | 52.440.000 | 73 orang | 68 orang | 285.977.660 | 271.339.400 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik |
| 86 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Kualitas SDM ASN | bulan | 60 | 12 | 12 | 394.999.700 | 231.627.300 | 12 bulan | 12 bulan | 55.800.000 | 4.600.000 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik |
| 87 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Dokumen Pelaporan | dokumen | 25 | 5 | 2 | 431.630.647 | 261.805.300 | 5 Dokumen | 3 Dokumen | 238.389.850 | 201.970.000 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik |
| 88 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Persentase Partisipasi Pemilih | % | 63 | 64 | 60 | 3.213.186.669 | 1.736.042.251 | 64% | 64% | 246.305.250 | 145.926.099 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik |
| 89 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase Masyarakat yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan | % | 0 | 100 | 75 | 1.874.967.205 | 1.381.640.441 | 100%; 1300 Orang | 75% | 246.037.650 | 114.208.000 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|--|--|--|-----------------|-------------------------|--|-----------|-----------------|------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 90 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi | % | 13 | 9 | 5 | 3.843.092.465 | 1.736.042.251 | peringkat 9 | 75% | 283.884.400 | 168.504.388 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik |
| 91 | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Persentase Pertambahan Ormas | % | 160 | 20 | 16 | 5.092.214.896 | 2.947.534.220 | 100%; 20 Ormas | 75% | 417.644.800 | 332.452.020 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik |
| Satuan Polisi Pamong Praja | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 81 | 81 | 12.548.000.000 | 12.548.000.000 | 83 | 83 | 14.430.200.000 | 10.458.036.120,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 93 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 68 | 68 | 229.840.629.960 | 229.840.629.960 | 98% | 93,69% | 10.458.036.120 | 9.798.262.437 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 94 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | orang | 0 | 95 | 95 | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 95% | 63,96% | 16.380.189.350 | 10.475.993.762 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 95 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | Kali | 0 | 95 | 95 | 19.650.000.000 | 19.650.000.000 | 100% | 98,50% | 443.886.250 | 322.697.863 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 96 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | Dokumen Laporan | 0 | 32 | 32 | 3.100.000.000 | 3.100.000.000 | 100% | 50% | 348.340.000 | 329.810.000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 97 | Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal | Persentase Terpeliharanya Kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan teratur | % | NA | 95 | 95 | 57.908.900.000 | 57.908.900.000 | 65% | 93,81% | 5.851.503.782 | 5.489.426.160 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 98 | Program Peningkatan Penegakan Perda | Persentase Penegakan Perda | % | 33 | 45 | 45 | 7.240.000.000 | 7.240.000.000 | 20% | 99,11% | 332.570.700 | 329.598.200 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | bulan | 12 | 12 | 12 | 4.452.263.310 | 3.895.863.264 | 100% | 93,29% | 3.312.188.866 | 3.089.845.514 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 100 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | paket | 10 | 10 | 5 | 4.107.619.650 | 2.920.000.000 | 100% | 81,41% | 519.298.827 | 422.770.547 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 101 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | orang | 70 | 74 | 74 | 81.000.000 | 81.000.000 | 0% | 0% | - | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 102 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | orang | 55 | 65 | 40 | 859.873.000 | 379.240.325 | 100% | 78,95% | 26.016.000 | 20.538.742 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 103 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | laporan | 12 | 12 | 12 | 1.918.953.445 | 1.748.182.219,00 | 100% | 68,38% | 444.996.250 | 304.278.637 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 104 | Program Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana | Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana | kab/kota | 33 | 33 | 33 | 7.055.792.910 | 401.813.100 | 100% | 96,74% | 1.958.198.925 | 1.894.348.965 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---------------------|--|--|----------------------|-------------------------|--|-----------|----------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 105 | Program Penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana | Meningkatnya Upaya Tanggap Darurat Bencana di Provinsi Sumatera Utara | kab/kota | 33 | 100 | 88,32 | 6.701.411.700 | 5.495.448.015 | 100% | 97,46% | 6.367.267.262 | 6.205.403.713 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 106 | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kab/Kota | kab/kota | 2 | 2 | 2 | 3.720.464.097 | 3.219.622.547 | 100% | 63,71% | 918.207.400 | 585.034.086 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 107 | Program Penguatan Kelembagaan Bencana | Meningkatnya Peran Lembaga dalam Penanggulangan Bencana di Provsu | % | 50 | 100 | 75 | 1.927.781.250 | 1.396.625.441 | 100% | 96,03% | 545.183.250 | 523.561.109 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran | bulan | 0 | 12 | 12 | 28.817.738.902 | 27.024.647.168 | - | | 23.915.212.646 | 13.397.654.578 | Dinas Sosial |
| 109 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | bulan | 0 | 12 | 12 | 1.879.293.969 | 1.694.397.495 | 36 | | 656.813.715 | 381.771.669 | Dinas Sosial |
| 111 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | bulan | 0 | 12 | 12 | 147.295.000 | - | 100% | | - | - | Dinas Sosial |
| 112 | Program Penanganan Fakir Miskin | Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh ketrampilan dan bantuan usaha dalam mencapai keluarga sejahtera | Kepala Keluarga (KK) | 0 | 186 | 143 | 600.282.800 | 428.482.800 | 3897 (63 KK) | | 116.672.000 | 73.044.000 | Dinas Sosial |
| 113 | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat melangsungkan dan mengembangkan hidupnya sesuai dengan fungsi sosialnya | Persen | 0 | 2,46 | 2.440 | 4.937.101.808 | 4.356.855.611 | 2.403 | 23,76 | 3.776.430.090 | 1.646.192.082 | Dinas Sosial |
| 114 | Program Pemberdayaan Sosial | Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang didayagunakan sesuai dengan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial | Kegiatan/Orang | 0 | 241 | 141 | 555.271.100 | 476.940.800 | 451 | 350 | 621.950.250 | 423.801.828 | Dinas Sosial |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|--|--|---|-----------------------|-------------------------|--|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 116 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Jumlah korban bencana dan keluarga miskin yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam meningkatkan taraf hidupnya | Kegiatan/Orang | 0 | 366 | 366 | 485.313.050 | 467.275.050 | | | | | Dinas Sosial |
| 117 | Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial | Jumlah Kab/Kota yang terlibat didalam mekanisme kelembagaan, Sistem Kerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial | Kegiatan/Kota / Bulan | 0 | 8 | 8 | 813.198.400 | 752.666.020 | | | | | Dinas Sosial |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | bulan | 0 | 12 | 12 | 4.349.864.361 | 4.349.864.361 | 1 Tahun | 12 bulan | 4.835.854.425 | 4.457.848.885 | Dinas Tenaga Kerja |
| 119 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | bulan | 0 | 12 | 12 | 3.338.754.233 | 3.338.754.233 | 1 Tahun | 12 bulan | 1.116.186.800 | 1.279.276.725 | Dinas Tenaga Kerja |
| 120 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | bulan | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| 121 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | bulan | 0 | 12 | 12 | 390.998.844 | 390.998.844 | 1 Tahun | 9 bulan | 153.847.350 | 135.507.250 | Dinas Tenaga Kerja |
| 122 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | bulan | 0 | 12 | 12 | 911.059.335 | 911.059.335 | 1 Tahun | 12 bulan | 647.473.600 | 550.978.502 | Dinas Tenaga Kerja |
| 123 | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja | Persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan norma K3 | Persen | 5,99 | 7,49 | 7,49 | 2.483.643.710 | 2.483.643.710 | 29,41% | 28,27% | 1.682.475.718 | 1.617.120.529 | Dinas Tenaga Kerja |
| 124 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Persentase masyarakat transmigran yang dilayani | Persen | 67,44 | 67,5 | 67,5 | 419.997.537 | 419.997.537 | 85,37% | 99,71% | 90.514.250 | 90.255.350 | Dinas Tenaga Kerja |
| 125 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi | Persen | 0,4 | 0,12 | 0,12 | 2.014.996.360 | 2.014.996.360 | 0,23% | 0,22% | 1.000.847.957 | 964.491.317 | Dinas Tenaga Kerja |
| 126 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan | Persen | 0,57 | 0,9 | 0,9 | 1.770.271.982 | 1.770.271.982 | 0,18% | 0,14% | 287.379.900 | 221.807.050 | Dinas Tenaga Kerja |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---|---|--|--------|-------------------------|--|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-------------|--|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 80 | 48% | 2.156.239.888 | 805.019.733 | | | 1.484.989.766 | 805.050.893 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 128 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 80 | 22% | 929.196.941 | 61.441.020 | | | 251.058.503 | 167.996.991 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 129 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 80 | 58% | 77.025.000 | 34.675.000 | | | 10.800.000 | 10.800.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 131 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 77 | 52% | 113.400.000 | 10.960.000 | | | 44.488.000 | 41.421.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 133 | Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga | Meningkatnya Kesenjangan Gender | % | 0 | 76 | 22% | 1.093.523.600 | 141.216.700 | | | 223.041.500 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 134 | Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak | Meningkatnya Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemenuhan pencatatan sipil, lingkungan dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan pendidikan | % | 0 | 80 | 23% | 1.804.148.911 | 267.776.472 | | | 364.370.000 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 135 | Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak | Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah di semua sektor pembangunan daerah | % | 0 | 76 | 0% | 1.215.889.850 | 329.112.588 | | | 186.783.000 | 68.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 136 | Program Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran | Meningkatnya kualitas perencanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | % | 0 | 75 | 41% | 871.532.000 | 386.811.906 | | | 332274599 | 136.424.995 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 137 | Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Meningkatnya kualitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak | % | 0 | 77 | 32% | 2.889.143.810 | 347.376.220 | | | 493.357.007 | 123.717.800 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Pangan | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 100 | 100 | 100 | 3.730.000.000 | 3.730.000.000 | 100 | 100 | 8.317.152.960 | | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| 139 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 4.673.936.000 | 4.673.936.000 | 100 | 100 | 5.702.864.797 | | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|-------------------------------|--|--|--------|-------------------------|--|------------|-------------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 140 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | tahun | 1 | 1 | 1 | 517.000.000 | 517.000.000 | 1 | 1 | 619.000.000 | | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| 141 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | tahun | 1 | 1 | 1 | 96.500.000 | 96.500.000 | 1 | 1 | 192.500.000 | | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| 142 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | tahun | 1 | 1 | 1 | 2.513.000.000 | 2.513.000.000 | 1 | 1 | 5.499.579.511 | | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| 143 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Dan Pencegahan/Penanggulangan Penyakit Hewan | Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor peternakan | Poin | 112,07 | 113,65 | 114,78 | 76.280.669.703,30 | 68.717.294.848 | 114,44 | 98,74 | 58.045.443.513 | 47.119.847.327 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | Produksi Daging | Ton | 164.496,67 | 169.775,74 | 258.090,36 | | | 175.551,96 | 218.083,49 | | | |
| | | Produksi Telur | Ton | 180.163,21 | 186.062,33 | 541.234,15 | | | 191.961,45 | 470.179,22 | | | |
| | | Produksi Susu | Ton | 1.513,44 | 1.587,56 | 3.489,84 | | | 1.661,68 | 5.150,72 | | | |
| 144 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Diversifikasi Pangan | Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 89,1 | 90,4 | 89,60 | 9.276.090.642 | 68.717.294.848 | 92,3 | 83,77 | 5.285.114.951 | 5.183.459.141 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 100 | 100 | 100 | 9.917.219.619 | 9.917.219.619 | 100,00% | 92,86% | 4.604.942.484 | 4.266.309.394 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 146 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 4.818.224.000 | 4.818.224.000 | 100,00% | 91,67% | 547.305.850 | 424.910.357 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 147 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 499.925.000 | 499.925.000 | 100,00% | 100,00% | 149.640.000 | 149.278.800 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 148 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 1.050.612.550 | 1.050.612.550 | 100,00% | 67,43% | 180.714.886 | 169.654.886 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 149 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 1.852.430.100 | 1.852.430.100 | 100,00% | 99,31% | 550.408.400 | 546.334.350 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 150 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan hidup | % | | 82 | 82 | 4.377.324.944 | 4.377.324.944 | 60,00% | 51,76% | 7.894.480.890 | 7.846.013.406 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 151 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Persentase peningkatan jumlah masyarakat/keompok/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan | % | | 80 | 80 | 6.984.824.162 | 6.984.824.162 | 100,00% | 88,67% | 264.036.818 | 261.087.878 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Penurunan Tingkat pencemaran air | % | 71 | 71 | 71 | 12.278.209.124 | 12.278.209.124 | 70,00% | 63,70% | 311.253.200 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Penurunan Tingkat Pencemaran udara | % | 81 | 81 | 81 | 696.967.750 | 696.967.750 | 78,00% | 41,86% | 212.405.000 | | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---|--|--|--------|-------------------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 152 | Program Pengendalian Pencemaran | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang- undangan lingkungan hidup | % | 100 | 100 | 100 | 1.482.826.000 | 1.482.826.000 | 82,00% | 80,42% | 995.036.844 | 305.038.384 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | dan Perusakan Lingkungan Hidup | Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup | % | 80 | 80 | 80 | 1.385.893.350 | 1.385.893.350 | 60,00% | 40,80% | 3.411.188.319 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang- undangan | Ton | 35 | 35 | 35 | 1.077.239.950 | 1.077.239.950 | 80,00% | 60,00% | 1.183.977.000 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 153 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui implementasi 3R | % | 20 | 20 | 20 | 11.578.303.451 | 11.578.303.451 | 22,00% | 19,64% | 2.115.803.200 | 1.832.573.264 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 83 | 3.928.417.315 | 5.407.990.834 | 100 | 95 | 4.638.474.652 | 1.642.893.874 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 155 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 82 | 82 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 5 unit | 99 | 238.006.000 | 39.513.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 156 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 82 | 82 | 232.201.205 | 232.201.205 | 1 | 92 | 219.798.700 | 135.680.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 157 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 82 | 82 | 50.000.000 | 50.000.000 | 1 tahun | 20 | 140.941.500 | 4.250.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 158 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen laporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 82 | 82 | 157.968.700 | 157.968.700 | 1 | 95 | 96.227.951 | 30.400.150 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 159 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan | % | 0 | 100 | 100 | 2.425.737.996 | 2.425.737.996 | 100 | 93 | 2.180.958.670 | 898.173.631 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 160 | Program Pembinaan Pendaftaran Penduduk | Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Administrasi Kependudukan | % | 0 | 89 | 89 | 1.390.900.000 | 1.390.900.000 | 100 | 98 | 720.619.847 | 617.028.900 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---|--|---|--------|-------------------------|--|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|------------------|---|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 161 | Program Pembinaan Pencatatan Sipil | Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Administrasi Pencatatan Sipil | % | 0 | 47 | 47 | 795.201.220 | 795.201.220 | 100 | 96 | 481.575.850 | 424.056.950 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 162 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | % | 0 | 100 | 100 | 1.675.000.000 | 1.675.000.000 | 100 | 97 | 1.206.752.570 | 445.442.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 163 | Program Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik | Meningkatnya Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik | % | 0 | 25 | 25 | 1.415.000.000 | 1.415.000.000 | 100 | 98 | 902.159.006 | 175.773.290 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 164 | Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Meningkatnya Kesadaran Stake Holder terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan | % | 0 | 100 | 100 | 450.000.000 | 450.000.000 | 100 | 98 | 297.894.635 | 297.894.635 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 87 | 100 | 100 | 3.133.180.355 | | 100 | 100 | 2.968.000.000 | 3.276.966.241,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 166 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 97 | 100 | 100 | 2.955.673.150 | | 100 | 100 | 1.234.000.000 | 697.975.000,00 (| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 167 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 233.000.000 | | 100 | 100 | 303.000.000 | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 168 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 86 | 100 | 100 | 453.950.575 | | 100 | 100 | 60.000.000 | 50.050.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 169 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 49 | 100 | 100 | 271.131.600 | | 100 | 100 | 275.000.000 | 30.155.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 170 | Program Pengembangan Ekonomi Lokal | Meningkatnya Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa | % | 0 | 100 | 100 | 1.806.186.785 | | 100 | 100 | 5.031.399.750 | 250.535.400,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 171 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa, keterampilan berusaha masyarakat pedesaan dan akses masyarakat terhadap informasi serta menguatnya lembaga dan organisasi berbasis masyarakat | % | 79 | 100 | 100 | 4.242.170.500 | | 100 | 100 | 3.855.000.000 | 279.924.989,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---|--|---|--------|-------------------------|--|-------------|---------------|--|-----------|-----------|---------------|------------------|--|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 172 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Meningkatnya kemampuan SDM aparatur Desa dalam Menajemen Pemerintah Desa | % | 42 | 100 | 100 | 3.323.278.500 | | 100 | 100 | 3.261.950.000 | 504.970.600,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 173 | Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | Meningkat partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka membangun desa | % | 90 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 2.611.650.250 | 1.937.170.575,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 174 | Program Pembangunan Kawasan Pedesaan | Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga ekonomi, sosial dan budaya baik formal maupun non formal dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kehidupan masyarakat di daerah tertinggal | % | 0 | 100 | 100 | | 3.924.725.800 | | 100 | 100 | 4.900.000.000 | 109.765.800,00 |
| Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran | % | 0 | 98 | 98 | 1.540.713.472 | 1.540.713.472 | 90% | 85% | 3.985.656.000 | 910.561.632 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 174 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 76 | 76 | 462.927.936 | 462.927.936 | 90% | 67% | 2.276.655.000 | 150.114.853 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 175 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 82 | 82 | 205.266.000 | 205.266.000 | 95% | 50% | 263.580.000 | 69.735.000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 176 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 92 | 92 | 138.019.600 | 138.019.600 | 95% | 45% | 452.999.000 | 1.800.000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 177 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 90 | 90 | 374.999.904 | 374.999.904 | 90% | 60% | 27.998.000 | 5.775.000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 178 | Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | RS | 0 | 59 | 59 | 330.000.000 | 330.000.000 | 90% | 40% | 3.012.898.000 | 291.584.069 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | % | 0 | 43 | 43 | 210.000.000 | 210.000.000 | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | % | 0 | 3 | 3 | 155.000.000 | 155.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | |
| | | Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | % | 0 | 54 | 54 | 340.000.000 | 340.000.000 | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|--------------------------|---|---|-----------|-------------------------|--|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 179 | Program Keluarga Berencana | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | % | 0 | 19 | 19 | 800.000.000 | 800.000.000 | 90 | 50 | 3.004.790.000 | 341.753.699 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | % | 0 | 13 | 13 | 700.000.000 | 700.000.000 | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | % | 0 | 32 | 32 | 800.000.000 | 800.000.000 | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan | % | 0 | 48 | 48 | 900.000.000 | 900.000.000 | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 180 | Program Pengendalian Penduduk | Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Grend Design Kependudukan | % | 0 | 5 | 5 | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 90 | 40 | 3.246.898.000 | 320.799.150 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan | sektor | 0 | 5 | 5 | 2.050.000.000 | 2.050.000.000 | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan | Kerjasama | 0 | 1 | 1 | 700.000.000 | 700.000.000 | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 181 | Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kependudukan dan KB | | % | 0 | 1 | 1 | 450.000.000 | 450.000.000 | 90% | 10% | 600.000.000 | 93.481.000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Perhubungan | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 95 | 86,50 | 7.283.316.957 | 7.514.171.260 | 96 | 96 | 7.883.209.262 | 8.656.076.312 | Dinas Perhubungan |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---|--|--|--------|-------------------------|--|-----------|----------------|---------------|-----------|-----------|---------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 183 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 95 | 86,11 | 1.619.580.250 | 842.464.500 | 96 | 96 | 1.488.865.750 | 2.056.365.050 | Dinas Perhubungan |
| 184 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 95 | 83,58 | 428.750.000 | 358.345.000 | 96 | 96 | 663.300.000 | 633.299.860 | Dinas Perhubungan |
| 185 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 95 | 67,39 | 512.129.058 | 465.573.400 | 96 | 96 | 520.129.058 | 585.128.557 | Dinas Perhubungan |
| 186 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 95 | 65,25 | 460.234.780 | 300.311.800 | 96 | 96 | 809.621.780 | 507.334.950 | Dinas Perhubungan |
| 187 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ | % | 0 | 40 | 42,08 | 1.986.700.399 | 1.118.895.876 | 50 | 50 | 2.135.071.349 | 5.717.917.046 | Dinas Perhubungan |
| 188 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Meningkatnya kualitas pelayanan sarana prasarana perhubungan | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 38.588.922.990 | Dinas Perhubungan |
| 189 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Meningkatnya Kapasitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | % | 0 | 90 | 73,19 | 1.551.719.870 | 1.191.294.450 | 92 | 92 | 882.637.850 | 2.493.874.349 | Dinas Perhubungan |
| 190 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4.314.320.000 | 4.130.454.575 | Dinas Perhubungan |
| 191 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas | | % | 0 | 30 | 74,69 | 11.370.241.866 | 3.745.539.466 | 40 | 40 | 7.715.043.031 | 7.548.657.097 | Dinas Perhubungan |
| 192 | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor dan kualitas lingkungan hidup | % | 0 | 40 | 97,38 | 1.778.447.740 | 1.877.952.900 | 50 | 50 | 2.587.801.920 | 2.615.292.880 | Dinas Perhubungan |
| Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 95 | 81,18 | 3.590.605.814 | 256.147.102 | 12 bulan | | 1.727.388.245 | 1.643.682.656 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 194 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 90 | 81,18 | 3.604.119.776 | 256.147.102 | 12 bulan | | 2.199.269.159 | 2.136.515.701 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 195 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 90 | 95,20 | 404.230.000 | 76.800.000 | 12 bulan | | 7.800.000 | 7.800.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 196 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 85 | 48,44 | 295.706.000 | 75.922.000 | 12 bulan | | 18.180.000 | 17.500.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 197 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 80 | 87,56 | 612.242.095 | 422.504.360 | | | 161.116.642 | 157.828.950 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB | |
|--|--|--|--------|-------------------------|--|-----------|----------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------------------------|---|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| 198 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Terwujudnya data Statistik Sektoral | % | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 buku | 90 | 897.523.098 | 393.492.750 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 199 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 12 bulan | 80 | 4.962.872.013 | 4.746.804.278 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 200 | Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Terwujudnya Peningkatan persandian dan keamanan informasi | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | 85 | 152.344.000 | 136.648.280 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 201 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | 85 | 3.144.119.843 | 3.081.745.504 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 202 | Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan antar Lembaga | Terwujudnya pelayanan informasi kemitraan | % | 0 | 96 | 81,45 | 5.845.148.603 | 4.982.563.239 | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 203 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik | Terwujudnya pelayanan informasi multimedia yang berkualitas | % | 0 | 98 | 74,50 | 12.484.269.700 | 8.330.386.488 | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 204 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Terwujudnya kepastian legal yg menjamin hak-hak masyarakat mendapatkan informasi yang diperlukan (right to know) dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat (obligation to tell) | % | 0 | 90 | 86,20 | 4.554.167.500 | 3.032.847.232 | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 90 | 4.665.899.369 | 3.374.162.650 | 100 | 93 | 4.890.892.724 | 3.505.395.894 | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 206 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 99 | 90 | 649.905.250 | 621.468.750 | 99 | 90 | 1.100.030.800 | 756.050.839 | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 207 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 99 | 95 | 525.194.896 | 481.807.396 | 99 | 0 | 0 | 0 | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 208 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 99 | 95 | 192.830.000 | 156.600.000 | 99 | 40 | 159.300.000 | 37.650.000 | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---|--|---|--------|-------------------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 209 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 100 | 100 | 1.617.923.631 | 1.345.178.876 | 100 | 100 | 1.184.510.050 | 626.580.500 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 210 | Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM | Meningkatnya Produk Koperasi Yang Berdaya Saing | unit | 0 | 5 | 5 | 709.773.990 | 683.409.790 | 0 | 0 | 359.814.000 | 346.050.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | Meningkatnya Produk KUKM Yang Berdaya Saing | unit | 0 | 7 | 7 | | | 1 | 1 | | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 211 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KUKM | Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM | orang | 0 | 3,668 | 3,668 | 8.357.727.018 | 7.950.916.471 | 300 | 300 | 1.965.990.500 | 1.965.990.500 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 212 | Program Pengembangan Koperasi dan UMKM | Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif | unit | 0 | 6,624 | 6,624 | 13.552.325.257 | 12.360.997.086 | 12.175 | 12.175 | 4.540.800.975 | 3.667.512.191 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil yang aktif | unit | 0 | 2.860.248 | 2.860.248 | | | 2.860.828 | 2.860.828 | | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 213 | Program Penguatan Kelembagaan Koperasi | Meningkatnya Persentasi Koperasi Aktif | % | 0 | 5 | 5 | 4.540.016.675 | 3.946.191.610 | 8 | 8 | 556.659.975 | 478.986.823 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | bulan | 24 | 12 | 94 | 3.480.000.000 | 257.252.100 | 12 | 12 | 3.515.175.000 | 2.439.264.997 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| 215 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | tahun | 2 | 1 | 81 | 4.000.000.000 | 161.489.665 | 1 | 1 | 1.890.000.000 | 890.764.100 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| 216 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | tahun | 2 | 1 | 35 | 335.000.000 | 52.750.000 | 1 | 1 | 440.000.000 | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| 217 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | tahun | 2 | 1 | 97 | 1.485.000.000 | 109.150.000 | 1 | 1 | 400.000.000 | 8.722.735 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| 218 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | tahun | 2 | 1 | 93 | 1.370.000.000 | 231.516.244 | 1 | 1 | 810.000.000 | 74.541.800 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| 219 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Misi Investasi yang diikuti baik di tingkat nasional maupun internasional | tahun | 2 | 1 | 97 | 7.805.000.000 | 2.637.415.053 | 1 | 1 | 4.868.825.000 | 69.197.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| 220 | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah | Jumlah Kab/Kota yang memiliki data potensi dan peluang investasi | tahun | 2 | 1 | 28 | 1.125.000.000 | 99.200.000 | 1 | 1 | 800.000.000 | 50.000.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|-----------------------------------|--|--|--------|-------------------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 221 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | Persentase Capaian Target Lama Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan sesuai target Renstra | % | 70 | 75 | 93 | 7.165.000.000 | 1.420.797.906 | 78 | 78 | 3.026.000.000 | 907.384.900 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| 222 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Meningkatnya Jumlah Investor di Sumatera Utara guna mendukung terciptanya kesempatan berusaha dan kesempatan kerja | tahun | 2 | 1 | 93 | 3.250.000.000 | 433.564.670 | 1 | 1 | 875.000.000 | 33.061.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Pemuda dan Olah Raga | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 100 | 18.880.956.530 | 18.880.956.530 | 100,00% | 99,34% | 24.033.233.296 | 19.138.574.106 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| 224 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rasio Luas Kantor/Jumlah Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 10.939.574.170 | 10.939.574.170 | 100,00% | 90,88% | 13.372.584.970 | 12.153.031.240 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| 225 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai | % | 0 | 100 | 100 | 344.300.000 | 344.300.000 | | | | | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| 226 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Dokumen/Laporan yang Mampu Disusun Secara Mandiri Tepat Waktu | % | 0 | 100 | 100 | 2.045.177.934 | 2.045.177.934 | 100,00% | 56,52% | 152.821.000 | 89.760.000 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| 227 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan | % | 0 | 100 | 100 | 2.578.084.620 | 2.578.084.620 | 100,00% | 91,28% | 871.631.600 | 795.592.800 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| 228 | Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemuda Trampil | % | 0 | 100 | 100 | 4.641.247.850 | 4.641.247.850 | 62,00% | 84,79% | 1.222.444.550 | 1.036.504.816 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| 229 | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | Meningkatnya Jumlah Atlet, Pelatih, dan Wasit dalam Mengikuti Event Olahraga | % | 0 | 100 | 100 | 20.770.340.190 | 20.770.340.190 | 90,00% | 98,59% | 469.859.850 | 463.251.850 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| 230 | Program Pengelolaan Pemanfaatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Keolahragaan yang Disediakan | % | 0 | 100 | 100 | 79.405.104.734 | 79.405.104.734 | 75,00% | 90,27% | 242.939.787.971 | 219.310.497.746 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| 231 | Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda | Meningkatnya Jumlah Pemuda yang Mengikuti pelatihan keterampilan bidang usaha | % | 0 | 100 | 100 | 10.045.372.100 | 10.045.372.100 | 73,00% | 98,08% | 458.727.900 | 449.927.900 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|--|--|---|-----------|-------------------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 232 | Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga | Meningkatnya Organisasi Keolahragaan Atlet dan Kabupaten/Kota yang Mengembangkan Olahraga | % | 0 | 100 | 100 | 4.489.463.880 | 4.489.463.880 | 75,00% | 81,87% | 7.920.357.296 | 6.484.244.311 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| 233 | Program Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Kebakatan Olahraga | Terlaksananya Pengelolaan, Pembinaan Sentra dan Kebakatan Olahraga | % | 0 | 100 | 100 | 1.821.756.288 | 1.821.756.288 | 91,00% | 91,23% | 699.854.750 | 638.503.163 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 100 | 9.943.686.010 | 9.943.686.010 | 100 | 100 | 10.749.000.000 | 7.944.026.227 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 235 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 82 | 82 | 12.393.251.705 | 12.393.251.705 | 82 | 82 | 10.362.000.000 | 2.246.466.800 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 236 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 99 | 99 | 199.955.000 | 199.955.000 | 99 | 99 | 361.000.000 | 161.000.000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 237 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 98 | 98 | 99.910.000 | 99.910.000 | 98 | 98 | 370.000.000 | 0 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 238 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 98 | 98 | 471.722.120 | 471.722.120 | 98 | 98 | 465.000.000 | 464.999.840 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 239 | Program Pemasaran Pariwisata | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB | % | 8,15 | 8,56 | 8,56 | 5.865.989.250 | 5.865.989.250 | 8,99 | 8,99 | 11.240.000.000 | 2.479.390.826 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 240 | Program Destinasi Pariwisata | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Sumut | orang | 0 | 280.000 | 280.000 | 25.450.849.988 | 25.450.849.988 | 300.000 | 300.000 | 19.133.000.000 | 14.138.023.308 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 241 | Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata | Jumlah Kerjasama dengan Stakeholder Budaya dan Pariwisata | Kerjasama | 0 | 1 | 1 | 3.448.106.702 | 3.448.106.702 | 1 | 1 | 2.510.000.000 | 580.722.550 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 242 | Program Pengembangan Industri Pariwisata | Persentase SDM Industri Pariwisata yang kompeten | % | 0 | 70 | 70 | 6.300.000.000 | 6.300.000.000 | 75 | 75 | 5.200.000.000 | 1.371.500.000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 243 | Program Pengembangan Nilai Budaya | Jumlah Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya | Kali | 0 | 21 | 21 | 9.963.187.130 | 9.963.187.130 | 22 | 22 | 14.340.000.000 | 1.604.169.863 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | Jumlah Sanggar seni dan Lembaga Budaya yang dibina | unit | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 244 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan | situs | 0 | 9 | 9 | 10.658.279.690 | 10.658.279.690 | 10 | 10 | 16.575.000.000 | 5.935.062.556 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Perpustakaan dan Arsip | | | | | | | | | | | | | |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|-------------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 245 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 100 | 3.245.737.450 | 3.245.737.450 | 100 | 100 | 3.834.503.000 | 3.231.794.691,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 246 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 2.879.341.982 | 2.879.341.982 | 100 | 100 | 3.224.863.630 | 431.471.321,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 247 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 187.760.000 | 187.760.000 | 100 | 100 | 157.505.000 | 0 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 248 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 496.927.270 | 496.927.270 | 100 | 100 | 637.763.000 | 230.194.864,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 249 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 100 | 100 | 92.941.300 | 92.941.300 | 100 | 100 | 204.094.500 | 12.450.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 250 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Terlaksananya Program Pengembangan Budaya Baca, Pembinaan Perpustakaan dan Peningkatan Layanan Bagi Pengunjung Perpustakaan | Perp, Eks, Kegiatan, Orang | 0 | 34 | 34 | 12.904.238.640 | 12.904.238.640 | 40 | 40 | 15.244.000.000 | 2.636.435.772,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 251 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | Terlaksananya Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | % | 0 | 4 | 4 | 862.141.675 | 862.141.675 | 5 | 5 | 1.168.956.270 | 245.906.664,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 252 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi kearsipan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi yang sesuai Standard Pelayanan | orang | 0 | 31 | 31 | 806.103.830 | 806.103.830 | 32 | 32 | 1.578.224.000 | 121.246.688,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 100 | 7.237.916.805 | | 12 Bulan | 12 Bulan | 5.102.053.662 | 4.963.913.833 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 254 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 1.024.924.767 | | 12 Bulan | 12 Bulan | 105.414.579 | 96.795.550 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 255 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 0 | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 256 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 225.398.278 | | 1 tahun | 1 tahun | 35.339.000 | 22.909.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 257 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 100 | 100 | 4.418.883.307 | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1.914.662.842 | 1.798.677.779 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|-----|---|---|-------------------|-------------------------|--|-----------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 258 | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat | Meningkatnya Luas Kawasan Mangrove yang tertangani | Hektar | 0 | 50,65 | 50,65 | 4.308.212.062 | | 35750 | 35750 | 845.166.586 | 828.371.316 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Meningkatnya luas Kawasan Konservasi yang tertangani | Hektar | 0 | 3,8 | 3,8 | 0 | | 2500 | 2500 | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Meningkatnya luas Kawasan Rehabilitasi yang tertangani | Hektar | 0 | 1 | 1 | 1500 | | 1500 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | |
| 259 | Program Pengembangan Perikanan Budidaya | Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya | Ton | 0 | 237,222 | 237,222 | 13.454.899.318 | | 244339,00 | 227235,20 | 4.441.038.715 | 4.302.184.319 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 260 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 0 | 544,233 | 544,233 | 23.731.358.014 | | 560559,50 | 420419,65 | 2.630.830.948 | 2.564.130.084 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 261 | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat | Kg/Kapital/ tahun | 0 | 44 | 44 | 4.244.701.107 | | 45,57 | 44,15 | 1.077.284.334 | 984.467.720 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 262 | Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut | Patroli pengawasan (kali) | Kali | 0 | 0 | 0 | 4.996.706.341 | | 20 | 20 | 1.231.347.450 | 1.131.559.755 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Patroli pengawasan (kali) 1.Laut | Kali | 0 | 12 | 12 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | | |
| | | Patroli pengawasan (kali) 2. Perairan Umum (danau Toba) | Kali | 0 | 2 | 2 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | | |
| 263 | Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan | Patroli pengawasan (kali) | Kali | 0 | 0 | 0 | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Patroli pengawasan (kali) 1.Laut | Kali | 0 | 12 | 12 | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Patroli pengawasan (kali) 2. Perairan Umum (danau Toba) | Kali | 0 | 2 | 2 | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 264 | Program Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut | Meningkatnya Luas Kawasan Mangrove yang tertangani | Hektar | 0 | 50,65 | 50,65 | 0 | | | | | 0 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Meningkatnya luas Kawasan Konservasi yang tertangani | Hektar | 0 | 3,8 | 3,8 | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Meningkatnya luas Kawasan Rehabilitasi yang tertangani | Hektar | 0 | 1 | 1 | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 265 | Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air tawar | Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya | Ton | 0 | 237,222 | 237,222 | | | | | 0 | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Program Peningkatan kegiatan | Meningkatnya Luas Kawasan Mangrove yang tertangani | Hektar | 0 | 50,65 | 50,65 | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|--|--|---|--------|-------------------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 266 | budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat | Meningkatnya luas Kawasan Konservasi yang tertangani | Hektar | 0 | 3,8 | 3,8 | | | | | | 0 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Meningkatnya luas Kawasan Rehabilitasi yang tertangani | Hektar | 0 | 1 | 1 | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| Pertanian | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 100 | 100 | 100 | 18.190.491.273 | 18.190.491.273 | 100 | 100 | 18.990.491.273 | 15.334.949.588 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 268 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 11.257.139.446 | 11.257.139.446 | 100 | 100 | 13.257.139.446 | 2.038.353.400 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 269 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1.000.000.000 | 0 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 270 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 1.995.391.097 | 1.995.391.097 | 100 | 100 | 3.995.391.097 | 1.733.453.900 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 271 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 2.209.986.535 | 2.209.986.535 | 100 | 100 | 3.109.986.535 | 1.617.311.618 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 272 | Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura | Meningkatnya Produksi tanaman hortikultura | % | 0 | 6 | 6 | 27.790.049.280 | 27.790.049.280 | 3 | 3 | 30.974.750.720 | 18.446.364.085 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 273 | Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | Meningkatkan Produksi tanaman Pangan | % | 0 | 5 | 5 | 23.999.444.992 | 23.999.444.992 | 2 | 2 | 28.604.600.320 | 7.160.752.414 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 274 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pertanian | % | 0 | 75 | 75 | 48.565.972.992 | 48.565.972.992 | 80 | 80 | 50.155.999.232 | 34.327.191.616 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 275 | Program Pencegahan Dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman | Meningkatnya Luas serangan OPT yang dikendalikan | Hektar | 0 | 29,013 | 29,013 | 990.000.000 | 990.000.000 | 27,17 | 27,17 | 3.128.000.000 | 1.306.444.070 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 276 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | | % | 0 | 0 | 0 | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 | 0 | 0 | 2.895.000.064 | 0 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 277 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian | Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani | % | 0 | 95 | 95 | 22.786.875.392 | 22.786.875.392 | 95 | 95 | 34.778.251.264 | 9.780.204.737 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 278 | Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil | Meningkatnya Nilai Tambah Usaha tani dan Akses Permodalan | % | 0 | 5 | 5 | 5.654.585.344 | 5.654.585.344 | 5 | 5 | 5.747.087.872 | 957.770.950 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| Dinas Perkebunan | | | | | | | | | | | | | |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|------------------------|---|---|--------|-------------------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 279 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 100 | 5.134.429.094 | 5.134.429.094 | 100% | 92,05% | 3.393.944.259 | 3.124.041.308 | Dinas Perkebunan |
| 280 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 76 | 76 | 2.873.641.157 | 2.873.641.157 | 76% | 98,66% | 850.262.864 | 838.837.072 | Dinas Perkebunan |
| 281 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 96 | 96 | 429.174.540 | 429.174.540 | 96% | 99,89% | 168.312.100 | 168.132.800 | Dinas Perkebunan |
| 282 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 97 | 97 | 1.058.645.850 | 1.058.645.850 | 97% | 95,80% | 437.465.550 | 419.079.369 | Dinas Perkebunan |
| 283 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 97 | 97 | 1.726.425.675 | 1.726.425.675 | 97% | 98,35% | 542.251.801 | 533.283.600 | Dinas Perkebunan |
| 284 | Program Peningkatan Produksi , Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan | Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan | % | 0 | 3% | 3,74% | 35.497.334.767 | 35.497.334.767 | 3% | 2,36% | 11.012.160.932 | 10.077.183.776 | Dinas Perkebunan |
| Kehutanan | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Kehutanan | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 100 | 100 | 100 | 10.916.476.670 | 8.187.634.988 | 100 | 100 | 6.945.791.454 | 6.142.708.351 | Dinas Kehutanan |
| 286 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 55 | 55 | 55 | 11.491.181.600 | 9.971.494.084 | 56 | 55 | 769.807.462 | 515.326.738 | Dinas Kehutanan |
| 287 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 98 | 98 | 98 | 200.000.000 | 172.623.900 | 98 | 98 | 672.020.000 | 609.360.900 | Dinas Kehutanan |
| 288 | Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS | Persentase Tingkat Layanan Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | Dinas Kehutanan |
| 289 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 80 | 80 | 80 | 1.234.000.000 | 933.066.265 | 81 | 81 | 16.705.150 | 12.500.000 | Dinas Kehutanan |
| 290 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 990.253.598 | 829.763.200 | 100 | 100 | 248.513.700 | 208.573.100 | Dinas Kehutanan |
| 291 | Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan | Cakupan Penerimaan PNPB | % | 100 | 100 | 100 | 1.550.226.990 | 1.550.226.990 | 100 | 100 | 1.562.339.150 | 1.009.969.560 | Dinas Kehutanan |
| 292 | Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan | Cakupan Paket Layanan Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Hutan | % | 100 | 100 | 100 | 8.959.668.542 | 3.528.823.182 | 100 | 100 | 2.501.789.900 | 1.268.112.524 | Dinas Kehutanan |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---|---|---|--------|-------------------------|--|-----------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 293 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan | Cakupan Perlindungan dan Konservasi pada Unit Pengelolaan Hutan | % | 55 | 55 | 55 | 4.668.575.420 | 4.105.331.044 | 56 | 56 | 10.392.910.416 | 6.566.174.133 | Dinas Kehutanan |
| 294 | Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | % | 35 | 35 | 35 | 14.098.072.400 | 5.254.635.224 | 36 | 36 | 1.865.419.720 | 1.024.286.955 | Dinas Kehutanan |
| 295 | Program Pembinaan dan Penertiban Pemanfaatan Hasil Hutan | Cakupan Penerimaan PNPB | % | 100 | 100 | 100 | 1.239.656.990 | 1.008.093.368 | 100 | 100 | 1.009.969.560 | 825.171.650 | Dinas Kehutanan |
| 296 | Program Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan | Cakupan Tertib Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan | % | 60 | 61 | 61 | 3.014.159.360 | 2.088.798.498 | 62 | 62 | 1.036.886.350 | 771.036.785 | Dinas Kehutanan |
| 297 | Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan | Persentase Tertib Luas Perhutanan Sosial dan Kemitraan yang dikelola dengan baik | % | 30 | 30 | 30 | 4.843.663.300 | 3.527.622.700 | 31 | 31 | 1.860.323.000 | 520.090.384 | Dinas Kehutanan |
| Energi dan Sumberdaya Mineral | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran | % | 100 | 100 | 88% | 4.470.333.745 | 98.086.358 | 75% | 78% | 3.983.220.962 | 3.804.387.163 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 299 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 60 | 70 | 80% | 3.998.217.700 | 27.400.000 | 75% | 80.08% | 2.650.177.260 | 2.597.098.408 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 300 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 60 | 65 | 87% | 564.481.600 | 349.718.000 | 5% | 40.01% | 24.200.000 | 19.200.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 301 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 60 | 65 | 70% | 479.703.000 | 25.561.000 | 0 Orang/30% | 80% | 143.980.500 | 143.980.500 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 302 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 100 | 100 | 95% | 905.469.300 | 9.600.000 | 20% | 74.03% | 397.135.550 | 385.142.750 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 303 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi Dan Air Tanah | Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan sumber daya mineral geologi dan air tanah | % | 40 | 50 | 89% | 18.699.045.210 | 887.021.000 | 20% | 32% | 2.000.724.313 | 1.977.629.904 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 304 | Program Pengembangan Pelayanan Energi Baru Dan Terbarukan | Peningkatan Persentasi Energi Baru dan Terbarukan | % | 7 | 17 | 17 | 12.272.857.000 | 757.708.896 | 6% | 12% | 9.243.184.404 | 9.093.956.351 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | Jumlah Infrastruktur energi listrik berbasis energi baru dan terbarukan yang dibangun | unit | 1,892 | 601 | 601 | | | 162 unit | 133 unit | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 305 | Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Mineral dan BatuBara | Persentase rekomendasi/persetujuan teknis perizininan mineral dan batubara | % | 80 | 100 | 82% | 1.802.979.030 | 25.769.300 | 20% | 85% | 335.616.050 | 326.882.726 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|--|--|---|--------|-------------------------|--|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 306 | Program Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan BatuBara | Persentase pemegang IUP yang menyampaikan laporan dengan baik | % | 5 | 20 | 20 | 2.296.444.950 | 36.671.000 | 20% | 77% | 543.560.492 | 528.976.692 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | Persentase pemegang IUP yang menempatkan jaminan reklamasi/pasca tambang | % | 5 | 20 | 20 | | | 20% | 77% | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 307 | Program Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara | Meningkatkan Pengendalian kegiatan pertambangan mineral dan batubara | % | 40 | 50 | 70% | 703.125.000 | 49.407.000 | | | 88.565.000 | 86.439.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 308 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah | % | 40 | 50 | 88% | 1.765.974.325 | 35.124.000 | | | 263.101.238 | 261.569.238 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan | Beban puncak | MW | 1,893 | 2,009 | 2,009 | 2.960.480.740 | 74.483.452 | 2219 MW | 1859 MW | 591.783.000 | 584.539.700 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | Daya listrik terpasang | MW | 3,427 | 4,244 | 4,244 | | | 0,300 | 0,690 | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | Reserve Margin (Cadangan Daya Listrik) | % | 23 | 30 | 30 | | | 300 RT | 300 RT | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | Konsumsi Listrik Perkapita | KWH | 1,004 | 1,029 | 1,029 | | | 1053,99 KWH | 4981,6 MW | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 310 | Program Pemanfaatan Energi | Peningkatan Persentasi Energi Baru dan Terbarukan | % | 7 | 17 | 17 | 247.521.750 | 19.558.000 | | | 29.052.500 | 28.900.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | Peningkatan Persentasi Lifting (Volume produksi yang terjual) Minyak dan Gas | % | 65 | 75 | 75 | | | | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 311 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Energi | Peningkatan Persentasi Energi Baru dan Terbarukan | % | 7 | 17 | 17 | 1.407.570.800 | 19.558.000 | | | 112.764.412 | 112.764.412 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | Penurunan Intensitas Energi Primer | % | 0 | 1 | 1 | | | | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 312 | Program Pengembangan Pelayanan Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan | Rasio Elektrifikasi | % | 99 | 99,9 | 97% | 1.887.795.850 | 757.708.896 | 100 | 95 | 949.339.471 | 949.312.471 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| Perdagangan | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 65% | 4.724.150.000 | 2.968.992.386 | 100% | 82% | 4.086.246.991 | 3.349.080.639 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---|--|---|-------------|-------------------------|--|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 314 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 100 | 59% | 3.155.450.000 | 894.633.662 | 100% | 59% | 1.202.917.588 | 705.114.292 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 315 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 100 | 100% | 223.000.000 | 149.100.000 | 100% | 92% | 175.000.000 | 160.635.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 316 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 100 | 81% | 557.500.000 | 275.701.480 | 100% | 45% | 133.055.450 | 59.341.645 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 317 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 100 | 67% | 2.453.000.000 | 1.489.744.059 | 100% | 72% | 1.054.290.125 | 756.952.049 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 318 | Program Penataan Struktur Industri | Nilai PDRB Industri Pengolahan Sumatera Utara (Harga Berlaku) | Rp. Triliun | 0 | 146 | 72% | 1.170.750.000 | 636.493.660 | 100% | 90% | 426.868.750 | 382.890.020 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 319 | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | IKM yang menerima bantuan peralatan dan/atau sosialisasi teknologi industri | IKM | 70 | 80 | 81% | 892.000.000 | 442.416.810 | 100% | 79% | 172.546.200 | 135.819.650 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 320 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Penanganan sengketa konsumen melalui BPSK | Kasus | 0 | 130 | 68% | 6.690.000.000 | 3.715.899.462 | 100% | 93% | 3.070.120.357 | 2.842.471.549 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 321 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | unit | 0 | 61 | 79% | 2.374.950.000 | 1.306.066.368 | 100% | 104% | 949.975.200 | 984.580.875 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 322 | Program Peningkatan kerjasama Perdagangan Internasional | Nilai Ekspor Bersih Sumatera Utara | Rupiah | 0 | 5 | 47% | 1.672.500.000 | 181.681.705 | 100% | 102% | 231.940.345 | 235.765.365 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 323 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor-Impor | Jumlah SKA yang terbitkan | dokumen | 0 | 52,492 | 69% | 1.115.000.000 | 3.845.041.680 | 100% | 91% | 534.706.557 | 485.804.165 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 324 | Program Pengembangan Industri Kecil Menengah | Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Sumatera Utara | % | 0 | 2 | 74% | 3.233.500.000 | 1.065.949.740 | 100% | 89% | 1.860.398.695 | 1.657.387.954 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan | | | | | | | | | | | | | |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 100 | 8.185.999.872 | 8.185.999.872 | 100% | 75% | 7.140.725.550 | 3.192.649.758 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 326 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 6.072.000.000 | 6.072.000.000 | 100% | 75% | 581.105.750 | 503.387.368 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 327 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 2.190.000.128 | 2.190.000.128 | 100% | 0% | 179.000.000 | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 328 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Koordinasi dan Pembinaan tentang Perencanaan Pembangunan | % | 0 | 100 | 100 | 450.000.000 | 450.000.000 | 100% | 0% | Rp 248.456.000 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---|--|--|--------|-------------------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 329 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 100 | 100 | 21.000.000 | 21.000.000 | 100% | 0% | Rp 14.200.000 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 330 | Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah | tingkat kapasitas perencanaan pembangunan daerah | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 331 | Program Pengembangan Data dan Informasi | tingkat pengembangan pengolahan data dan informasi | % | 0 | 100 | 100 | 2.993.999.872 | 2.993.999.872 | 100% | 45% | 2.271.344.500 | 552.969.856 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 332 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh | persentase Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | % | 0 | 100 | 100 | 300.000.000 | 300.000.000 | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 333 | Program Perencanaan Penataan Ruang | Persentase Laporan Kebijakan Perencanaan Penataan Ruang | % | 0 | 100 | 100 | 450.000.000 | | 100% | 68% | 7.442.664.987 | 1.755.813.219 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 334 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada | % | 0 | 100 | 100 | 4.600.000.000 | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Keuangan | | | | | | | | | | | | | |
| Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 98 | 98 | 6.274.427.100 | 6.274.427.100 | 98% | 68% | 4.448.286.990 | 3.883.085.416 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 336 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 98 | 98 | 36.782.564.750 | 36.782.564.750 | 98% | 82% | 2.649.202.750 | 2.459.076.330 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 337 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya efektivitas dan produktifitas layanan | % | 0 | 98 | 98 | 230.701.000 | 230.701.000 | 98% | 75% | 172.100.000 | 165.450.000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 338 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 98 | 98 | 2.996.635.493 | 2.996.635.493 | 98% | 45% | 332.801.497 | 316.017.497 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 339 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 98 | 98 | 5.084.242.644 | 5.084.242.644 | 98% | 70% | 2.079.534.450 | 1.981.440.497 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 340 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Kualitas Kapasitas Kelembagaan Meningkatkan | % | 0 | 98 | 98 | 165.672.812 | 165.672.812 | 98% | 56% | 12.593.192.570 | 10.255.256.808 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 341 | Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | % | 1 | 98 | 98 | 5.592.479.957 | 5.592.479.957 | 98% | 71% | 2.910.044.700 | 2.405.170.303 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---|--|---|--------|-------------------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Badan Kepegawaian Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 342 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 100 | 100 | 100 | 2.234.231.640 | 2.234.231.640 | 100 | 100 | 2.234.231.640 | 1.427.831.640,00 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 343 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 3.687.493.000 | 3.687.493.000 | 100 | 100 | 3.687.493.000 | 740.894.716,00 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 344 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 236.850.000 | 236.850.000 | 100 | 100 | 236.850.000 | 0 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 345 | Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS | Terselesainya Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 181.371.950 | 181.371.950 | 100 | 100 | 181.371.950 | 111.731.500,00 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 346 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat Ketepatan Menyerahkab Laporan Kinerja dan Keuangan | % | 100 | 100 | 100 | 491.715.090 | 491.715.090 | 100 | 100 | 491.715.090 | 194.423.420,00 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 347 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | % | 100 | 100 | 100 | 13.682.656.820 | 13.682.656.820 | 100 | 100 | 13.682.656.820 | | Badan Kepegawaian Daerah |
| 348 | Program Pendidikan Kedinasan | Persentase Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah | % | 100 | 100 | 100 | 2.027.681.500 | 2.027.681.500 | 100 | 100 | 2.027.681.500 | 325.170.000,00 | Badan Kepegawaian Daerah |
| Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | |
| Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia | | | | | | | | | | | | | |
| 349 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Layanan Administrasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 100 | 6.370.718.876 | | 100 | 100 | 6.662.406.170 | 4.798.184.004,00 | Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
| 350 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitas dan Efektivitas Layanan Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 4.408.679.150 | | 100 | 100 | 1.503.787.326 | 2.811.712.406,00 | Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
| 351 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 234.200.000 | | 100 | 100 | 269.330.000 | 0 | Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
| 352 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatkan Kapasitas dan Produktifitas Kerja Layanan | % | 0 | 100 | 100 | 2.656.437.685 | | 100 | 100 | 3.619.307.426 | 1.118.322.008,00 | Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
| 353 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kinerja Keuangan | % | 0 | 100 | 100 | 611.374.025 | | 100 | 100 | 242.651.625 | 32.189.600,00 | Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
| 354 | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur | Mewujudkan ASN yang Profesional, Amanah dan Bermartabat | % | 0 | 100 | 100 | 14.090.528.331 | | 100 | 100 | 21.918.565.761 | 20.852.908,00 | Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
| Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | |
| Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | | | | | | | | |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---|--|--|--------|-------------------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|-------------------|--|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 355 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 100 | 100 | 100 | 2.420.529.566 | 2.420.529.566 | 100% | 100% | 2.452.189.791 | 2.350.313.044 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 356 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitas dan Efektivitas Layanan | % | 100 | 100 | 100 | 2.435.640.000 | 2.435.640.000 | 100% | 100% | 670.900.625 | 668.515.222 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 358 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 350.305.000 | 350.305.000 | 100% | 71,67% | 40.480.000 | 35.730.000 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 359 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 419.425.135 | 419.425.135 | 100% | 100% | 211.328.750 | 210.498.450 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 360 | Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemanfaatan Hasil Penelitian | % | 24 | 44 | 44 | 3.975.003.532 | 3.975.003.532 | 20% | 20% | 441.775.700 | 441.571.700 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 361 | Program Desiminasi Informasi Teknologi | Meningkatnya Kualitas Informasi Teknologi Hasil Penelitian | % | 12 | 24 | 24 | 4.001.949.370 | 4.001.949.370 | 27% | 27% | 1.304.646.384 | 1.282.234.617 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 362 | Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah | Meningkatnya Kualitas Penguatan Sistem Inovasi Daerah | % | 0 | 50 | 50 | 200.017.655 | 200.017.655 | 20% | 20% | 128.016.500 | 124.798.500 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| Biro Umum dan Perlengkapan | | | | | | | | | | | | | |
| 363 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 100 | 20.844.264.275 | 118.042.500 | 100 | 100 | 26.352.814.080 | 28.812.339.443,00 | Biro Umum dan Perlengkapan |
| 364 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 35.533.322.095 | 37.749.482.601 | 100 | 100 | 68.339.245.056 | 30.602.534.881,00 | Biro Umum dan Perlengkapan |
| 365 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatkan Efektivitas dan Produktifitas Layanan | % | 0 | 100 | 100 | 1.129.500.032 | 563.500.000 | 100 | 100 | 1.242.450.048 | - | Biro Umum dan Perlengkapan |
| 366 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 380.500.000 | 2.333.851.825 | 100 | 100 | 539.000.000 | 1.125.987.024,00 | Biro Umum dan Perlengkapan |
| 367 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | % | 0 | 100 | 100 | 21.260.157.785 | 31.533.914.756 | 100 | 100 | 25.845.315.584 | 20.820.696.436,68 | Biro Umum dan Perlengkapan |
| 368 | Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | tahun | 1 | 1 | 1 | 2.601.703.652 | 2.601.703.652 | 1 | 1 | 2.368.747.110 | 855.305.000,00 | Biro Umum dan Perlengkapan |
| 369 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH | Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH | % | 0 | 100 | 100 | 7.586.740.800 | 5.249.358.350 | 100 | 100 | 10.898.575.360 | 19.920.342.940,00 | Biro Umum dan Perlengkapan |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|--------------------------|--|--|----------|-------------------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 370 | Program Pemeliharaan dan pengelolaan Bangunan Gedung Negara | Terpeliharanya dan Terkelolanya Bangunan Gedung Negara Dengan Baik | % | 0 | 100 | 100 | 38.170.212.000 | 12.261.160.450 | 100 | 100 | 34.201.133.056 | Biro Umum dan Perlengkapan | Biro Umum dan Perlengkapan |
| Biro Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran | surat | 4,813 | 4,813 | 4,813 | 2.928.361.200 | | 4,813 | 4,813 | 2.930.000.000 | | Biro Pemerintahan |
| 372 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | unit | 238 | 238 | 238 | 538.975.000 | | 238 | 238 | 539.000.000 | | Biro Pemerintahan |
| 373 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | orang | 78 | 55 | 55 | 0 | | 55 | 55 | 0 | | Biro Pemerintahan |
| 374 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | Buku | 65 | 75 | 75 | 109.829.172 | | 100 | 100 | 110.000.000 | | Biro Pemerintahan |
| 375 | Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan | Terfasilitasinya penyelesaian persoalan tanah yg dimiliki oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat dlm mewujudkan | kab/kota | 231 | 198 | 198 | 1.039.653.521 | | 198 | 198 | 1.050.000.000 | 119.036.600,00 | Biro Pemerintahan |
| 376 | Program Kepemerintahan Yang Baik | Meningkatkan pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelng pemerintahan dan pembangunan | % | 1,365 | 631 | 631 | 5.096.194.601 | | 631 | 631 | 5.191.000.000 | 1.356.232.090,00 | Biro Pemerintahan |
| 377 | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | Tertatanya wilayah administrasi pemerintahan daerah kab/kota dan provinsi melalui batas wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan | % | 322 | 121 | 121 | 2.057.795.563 | | 121 | 121 | 2.100.000.000 | 251.320.600,00 | Biro Pemerintahan |
| 378 | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Tertatanya kepemilikan tanah serta kawasan khusus dan umum dalam penyelenggaraan pembangunan di Kab/Kota dan Provinsi demi tercapainya pem yg baik | kab/kota | 33 | 33 | 33 | 299.983.930 | | 33 | 33 | 300.000.000 | 2.194.400,00 | Biro Pemerintahan |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|--------------------------------------|--|---|--------|-------------------------|--|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Biro Bina Perekonomian | | | | | | | | | | | | | |
| 379 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 78 | 78 | 69% | 1.311.641.960 | 49.000.000 | 79% | 74,35% | 1062766742 | 624244350 | Biro Bina Perekonomian |
| 380 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 80 | 80 | 50% | 31.000.000 | 15.479.000 | 81% | 69,44% | 22950000 | 6550000 | Biro Bina Perekonomian |
| 381 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 80 | 80 | 28% | 87.950.000 | 24.884.000 | 81% | 75,00% | 51505000 | 4700000 | Biro Bina Perekonomian |
| 382 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | % | 82 | 82 | 88% | 4.096.591.508 | | 84% | 40,21% | 1036543510 | 350085100 | Biro Bina Perekonomian |
| 383 | Program Pemberdayaan BUMD | Meningkatnya Pemberdayaan BUMD | % | 6 | 6 | 58% | 523.097.555 | | 6 BUMD | 33,33% | 208331650 | 56439600 | Biro Bina Perekonomian |
| Biro Sosial dan Kesejahteraan | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 100 | 4.717.364.224 | | 100 | 100 | 5.189.100.544 | | Biro Sosial dan Kesejahteraan |
| 385 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 250.000.000 | | 100 | 100 | 275.000.000 | | Biro Sosial dan Kesejahteraan |
| 386 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 350.000.000 | | 100 | 100 | 385.000.000 | | Biro Sosial dan Kesejahteraan |
| 387 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 100 | 100 | 250.000.000 | | 100 | 100 | 275.000.000 | | Biro Sosial dan Kesejahteraan |
| 388 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik | Terselenggaranya Pelayanan Publik Pembinaan Sosial dan Kesejahteraan | % | 0 | 100 | 100 | 3.539.996.672 | | 100 | 100 | 3.893.996.288 | | Biro Sosial dan Kesejahteraan |
| 389 | Program Fasilitasi Pembinaan Pendidikan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan dan Kesehatan | Terlaksananya Fungsi Pembinaan terhadap Pendidikan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan dan Kesehatan | % | 0 | 100 | 100 | 3.440.031.744 | | 100 | 100 | 3.784.034.816 | | Biro Sosial dan Kesejahteraan |
| 390 | Program pembinaan keagamaan | Meningkatnya Pembinaan Kerukunan Kehidupan Beragama | % | 0 | 100 | 100 | 9.280.903.168 | | 100 | 100 | 10.208.993.280 | 2.671.220.485,00 | Biro Sosial dan Kesejahteraan |
| Biro Organisasi | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 85,27% | 1.456.209.590 | 1.241.713.157 | 100 | 88% | 649.306.171 | 569.038.733 | Biro Organisasi |
| 392 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 100 | 56,34% | 78.970.000 | 44.490.000 | 100 | 0% | 0 | 0 | Biro Organisasi |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---|--|---|--------|-------------------------|--|-----------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 393 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 100 | 0% | 5.010.000 | 0 | 100 | 0% | 0 | 0 | Biro Organisasi |
| 394 | Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | Meningkatkan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | % | 0 | 100 | 62% | 3.874.460.344 | 2.419.830.047 | 100 | 96% | 1.609.076.871 | 1.545.684.958 | Biro Organisasi |
| 395 | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara | Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja | % | 0 | 100 | 77% | 2.016.541.000 | 1.547.214.761 | 100 | 94% | 234.856.493 | 221.819.789 | Biro Organisasi |
| 396 | Program Peningkatan Pelayanan Publik | Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 84% | 12.488.000 | 10.434.900 | Biro Organisasi |
| Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 99 | 100 | 100 | 1.332.338.917 | 1.332.338.917 | 100% | 53,49% | Rp 1.114.710.433 | Rp 694.555.990 | Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama |
| 398 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 10.350.000 | 10.350.000 | 100% | 0% | Rp 3.000.000 | Rp - | Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama |
| 399 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 150 | 100 | 100 | 173.192.000 | 173.192.000 | 100% | 104,65% | Rp 106.973.600 | Rp 8.732.000 | Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama |
| 400 | Program Kepemerintahan Yang Baik | Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Gubernur dan LPPD Provsu | % | 92 | 100 | 100 | 844.933.200 | 844.933.200 | 100% | 89% | Rp 669.406.050 | Rp 683.780.850 | Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama |
| 401 | Program Pembinaan Otonomi Daerah | Terlaksananya Kewenangan Pusat dan Provinsi di Daerah serta lancarnya pelaksanaan Kewenangan Kab/Kota | % | 100 | 100 | 100 | 5.362.956.778 | 5.362.956.778 | 100% | 68,79% | Rp 4.148.687.100 | Rp 806.702.394 | Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama |
| Biro Administrasi Pembangunan Dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 100 | 830.000.000 | 36.116.594.899 | 100 | 100 | 913.000.000 | 1.055.706.670 | Biro Administrasi Pembangunan |
| 403 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 20.000.000 | 37.749.482.601 | 100 | 100 | 22.000.000 | - | Biro Administrasi Pembangunan |
| 404 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 1.500.000.000 | 2.333.851.825 | 100 | 100 | 1.650.000.000 | 112.500.000 | Biro Administrasi Pembangunan |
| 405 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 100 | 100 | 3.750.000.000 | 2.717.306.425 | 100 | 100 | 4.125.000.000 | 2.151.132.164 | Biro Administrasi Pembangunan |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|-------------------|--|--|--------|-------------------------|--|-----------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 406 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik | Persentase perkembangan pengguna Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik | % | 0 | 100 | 100 | 1.510.200.000 | 11.996.412.349 | 100 | 100 | 1.661.220.000 | 2.151.132.164 | Biro Administrasi Pembangunan |
| 407 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Terfasilitasinya berbagai Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprov dalam mengikuti Expo atau Gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprov di Dalam dan Luar Negeri | % | 0 | 100 | 100 | 4.760.000.000 | 31.533.914.756 | 100 | 100 | 5.236.000.000 | 2.840.415.736 | Biro Administrasi Pembangunan |
| Biro Hukum | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 67,2% | 1.323.904.200 | 664.108.644 | 100 | 100 | 1.462.332.704 | | Biro Hukum |
| 405 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 50 | 0% | 114.950.000 | 6.450.000 | 50 | 50 | 127.744.000 | | Biro Hukum |
| 406 | Program Perencanaan Hukum | Tersusunnya produk hukum Provinsi Sumatera Utara yang terarah terkoordinasi dan terpadu | % | 0 | 100 | 88,7% | 784.171.500 | 111.056.000 | 100 | 100 | 878.272.080 | 440.251.450,00 | Biro Hukum |
| 407 | Program Pembinaan Peraturan Daerah | Tersebarluasnya produk hukum Daerah Provsu dan terwujudnya penyusunan Ranperda Provsu dan Kabupaten/Kota yang tidak bertentangan umum dan Peraturan Perundang-undang yang lebih tinggi serta peraturan daerah lainnya | % | 0 | 100 | 96% | 992.555.850 | 115.715.400 | 100 | 100 | 1.111.154.856 | 392.464.550,00 | Biro Hukum |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|--|--|---|--------|-------------------------|--|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 408 | Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia | Meningkatkan kesadaran hukum Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprovsu serta menjunjung tinggi HAM dalam pelayanan publik | % | 0 | 100 | 87% | 607.452.850 | 0 | 100 | 100 | 660.347.192 | 379.291.250,00 | Biro Hukum |
| 409 | Program Pelayanan dan Bantuan Hukum | Meningkatkan penyelesaian perkara dan sengketa hukum di lingkungan pemerintah Provsu | % | 0 | 100 | 67,3% | 1.314.290.400 | 35.387.400 | 100 | 100 | 1.452.005.248 | 614.030.450,00 | Biro Hukum |
| 410 | Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum | Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Sipil Biro Hukum Setdaprovsu | % | 0 | 100 | 25% | 275.128.500 | 45.000.000 | 100 | 100 | 308.143.920 | 62.181.350,00 | Biro Hukum |
| Biro Humas dan Keprotokolan SETDA | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 100 | 2.866.941.892 | | 100% | 67,75 | 2.293.980.000 | 1.554.185.930 | Biro Humas dan Keprotokolan SETDA |
| 412 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 1.448.765.600 | | 100% | 63,31 | 600.302.000 | 380.050.000 | Biro Humas dan Keprotokolan SETDA |
| 413 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatkan efektivitas dan produktifitas layanan | % | 100 | 100 | 100 | 563.500.000 | | | | | | Biro Humas dan Keprotokolan SETDA |
| 414 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 172.384.000 | | 100% | 5,12 | 21.500.000 | 1.100.000 | Biro Humas dan Keprotokolan SETDA |
| 415 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 100 | 100 | 64.489.418 | | 100% | 45,94 | 99.996.000 | 45.940.400 | Biro Humas dan Keprotokolan SETDA |
| 416 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik | % | 0 | 100 | 100 | 7.648.598.487 | | 100% | 42 | 5.023.816.672 | 2.085.241.864 | Biro Humas dan Keprotokolan SETDA |
| 417 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | % | 0 | 100 | 100 | 1.118.493.725 | | | | | | Biro Humas dan Keprotokolan SETDA |
| 418 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH | % | 0 | 100 | 100 | 6.670.326.878 | | 100% | 46% | 5.658.155.944 | 2.613.890.219 | Biro Humas dan Keprotokolan SETDA |
| 419 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi | Terselenggaranya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | % | 0 | 100 | 100 | 1.369.500.000 | | 100% | 59% | 889.000.000 | 526.086.140 | Biro Humas dan Keprotokolan SETDA |
| Sekretariat DPRD | | | | | | | | | | | | | |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|--------------------|--|--|---------|-------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 420 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 100 | 100 | 100 | 24.995.606.490 | 24.995.606.490 | 100% | 87% | 25.995.201.355 | 22.515.656.049 | Sekretariat DPRD |
| 421 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitas dan Efektivitas Layanan | % | 100 | 100 | 100 | 17.768.580.250 | 17.768.580.250 | 100% | 53% | 12.511.734.100 | 6.632.845.015 | Sekretariat DPRD |
| 422 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 14.089.300.000 | 14.089.300.000 | 100% | 90% | 2.227.580.000 | 2.004.042.800 | Sekretariat DPRD |
| 423 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 1.356.170.000 | 1.356.170.000 | 100% | 33% | 45.000.000 | 14.700.000 | Sekretariat DPRD |
| 424 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 1.687.840.000 | 1.687.840.000 | 100% | 91% | 438.960.000 | 404.052.201 | Sekretariat DPRD |
| 425 | Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik | Terciptanya Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik | % | 100 | 100 | 100 | 186.126.854.520 | 186.126.854.520 | 100% | 80% | 164.825.333.137 | 131.741.342.175 | Sekretariat DPRD |
| 426 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Rapat dan Dokumen Penataan Peraturan Perundang-Undangan | % | 100 | 100 | 100 | 1.700.000.000 | 1.700.000.000 | 100% | 46% | 706.930.500 | 3.225.000 | Sekretariat DPRD |
| 427 | Program Peningkatan Pelayanan Persidangan dan Risalah | Jumlah Rakor Peningkatan Pelayanan dan Risalah | % | 100 | 100 | 100 | 1.236.500.000 | 1.236.500.000 | 100% | 59% | 136.500.000 | 80.000.000 | Sekretariat DPRD |
| 428 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi | Jumlah Laporan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi | % | 100 | 100 | 100 | 789.137.000 | 789.137.000 | 100% | 36% | 185.365.000 | 66.300.000 | Sekretariat DPRD |
| Inspektorat | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | % | 100 | 100 | 78,69 | 5.535.145.440 | 175.101.201 | 100 | 100 | 5.906.305.440 | 4.883.131.750,00 | Inspektorat Daerah Provinsi |
| 430 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 100 | 100 | 92 | 2.267.697.060 | 87.552.500 | 100 | 100 | 2.767.697.060 | 1.522.904.760,00 | Inspektorat Daerah Provinsi |
| 431 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 240.000.000 | 237.791.400 | 100 | 100 | 450.000.000 | 0 | Inspektorat Daerah Provinsi |
| 432 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 100 | 100 | 92 | 1.084.424.000 | 164.160.000 | 100 | 100 | 1.137.264.000 | 197.081.400,00 | Inspektorat Daerah Provinsi |
| 433 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | dokumen | 25 | 25 | 92 | 814.942.500 | 60.048.000 | 25 | 25 | 814.942.500 | 284.632.210,00 | Inspektorat Daerah Provinsi |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---|--|--|--------|-------------------------|--|-----------|----------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-------------------|--|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 434 | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara | Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Serta Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | % | 65 | 71 | 97 | 28.057.791.000 | 279.480.819 | 76 | 76 | 28.923.791.000 | 11.470.790.252,00 | Inspektorat Daerah Provinsi |
| Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | % | 0 | 20 | 20 | 99.749.736.338 | | | | 75.412.499.143 | 70.123.637.970 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| 436 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 20 | 20 | 70.906.623.200 | | 1 Tahun | | 3.429.926.465 | 3.429.926.465 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| 437 | Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS | Persentase Pemenuhan Kebutuhan PNS | % | 0 | 20 | 20 | 159.989.600 | | 1 Tahun | | 67.383.360 | 50.303.000 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| 438 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 20 | 20 | 2.790.019.450 | | 1 Tahun | | 908.867.000 | 812961497 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| 439 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Tingkat Ketaatan dan Kepatuhan dalam Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | % | 0 | 20 | 20 | 6.026.361.500 | | 1Tahun | | 4.753.492.400 | 4456532293 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| 440 | Program Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor | Persentase Capaian realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | % | 0 | 20 | 20 | 8.755.600.700 | | 20 | 20 | 2.863.850.100 | 2648223390 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| 441 | Program Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya | Persentase Capaian Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya | % | 0 | 20 | 20 | 2.082.409.010 | | 20 | 20 | 956.360.400 | 812961497 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| 442 | Program Peningkatan Pajak Air Permukaan | Persentase Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor | % | 0 | 20 | 20 | 1.899.999.100 | | 20 | 20 | 1.288.125.000 | 812961497 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| 443 | Program Peningkatan Pajak Rokok Daerah | Persentase Capaian Realisasi Penerimaan pajak Rokok | % | 0 | 20 | 20 | 99.999.900 | | 20 | 20 | 39.948.400 | 812961497 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| 444 | Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Peningkatan Wajib pajak dan Wajib Retribusi | % | 0 | 20 | 20 | 6.223.989.800 | | 20 | 20 | 1.081.134.550 | 812961497 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |

| No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) | SATUAN | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---|--|--|--------|-------------------------|--|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|
| | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | INDIKATOR | | (Rp) | | INDIKATOR | | (Rp) | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 445 | Program Pemanfaatan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah | Persentase Cakupan Pelayanan Sesuai ISO | % | 0 | 20 | 20 | 750.000.000 | | 20 | 20 | 1.125.000.000 | 812961497 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| 446 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah | Persentase Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah | % | 0 | 20 | 20 | 2.550.629.800 | | 20 | 20 | 622.744.325 | 812961497 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| Badan Penghubung Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran | % | 0 | 100 | 100 | 3.937.333.009 | 3.937.333.009 | 1 Thn | 8,07% | 3.153.155.600 | 2.032.138.033 | Badan Penghubung Daerah Provinsi |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 3.816.793.292 | - | 1 Thn | 91,67% | 5.183.041.953 | 4.346.383.102 | Badan Penghubung Daerah Provinsi |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 192.220.000 | 192.220.000 | 1 Thn | 1 | 73.300.000 | 73.286.000 | Badan Penghubung Daerah Provinsi |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | % | 0 | 100 | 100 | 609.430.000 | 609.430.000 | 1 Thn | 1 | 66.750.000 | 64.568.000 | Badan Penghubung Daerah Provinsi |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | % | 0 | 100 | 100 | 58.508.000 | 58.508.000 | 1 Thn | 1 | 46.371.080 | 40.971.080 | Badan Penghubung Daerah Provinsi |
| 6 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Badan Penghubung Daerah Provsu | % | 0 | 100 | 100 | 1.773.518.500 | 4.055.527.500 | 1 Thn | 91,67% | 92.430.000 | 60.188.700 | Badan Penghubung Daerah Provinsi |
| 7 | Program Peningkatan Pelayanan Publik | Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik Pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara | % | 0 | 100 | 100 | 2.311.997.199 | - | 1 Thn | 47,93% | 452.425.000 | 203.388.010 | Badan Penghubung Daerah Provinsi |

Tabel 7.5
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021 - 2023
Provinsi Sumatera Utara

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | 2021 | | 2022 | | 2023 | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|--|---|--|--------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|--|
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi akademik minimal S1/D4 | % | 97,4 | 209.883.794.130 | 98,2 | 198.317.296.500 | 99,01 % | 208.233.161.325 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Murni (APM) | % | 82,61 | 3.823.481.922.408 | 83,31 | 1.498.545.888.294 | 83,61 % | 1.573.473.182.709 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 3 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 100% | 11.721.400.000 | 100% | 12.439.900.000 | 100% | 12.389.100.000 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| | | Prevalensi Stunting pada Balita | % | 28,50% | 21.835.568.500 | 27,50% | 24.019.125.350 | 26,50% | 26.421.037.885 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| | | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan | Rasio | 1,5 : 1.000 | 850.000.000 | 1,5 : 1.000 | 1.000.000.000 | 1,5 : 1.000 | 1.200.000.000 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | % | 100 % | 160.587.115.281 | 100 % | 1.650.000.000 | 100 % | 1.700.000.000 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi | % | 100 % | 799.499.000 | 100 % | 48.865.966.404 | 100 % | 5.800.000.000 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) Jenis Tenaga Kesehatan | % | 30% | 698.772.900 | 40% | 768.650.190 | 50% | 845.515.209 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 5 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan | % | 80% | 230.591.000 | 90% | 442.574.500 | 100% | 486.831.950 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) | % | 50% | 1.299.199.800 | 70% | 1.694.297.500 | 75% | 1.863.727.250 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 7 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Peningkatan luas penataan bangunan dan lingkungannya yang tertata | % | 0 | 29.874.000 | 0 | 8.599.040.000 | 0 | 9.028.992.000,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 8 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase instansi Pemerintah yang mendapatkan advice Pengelolaan Gedung | % | 90 | 1.535.525.404 | 95 | 699.625.500 | 100 | 734.606.775,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 9 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Pelayanan Limbah Domestik | % | 41,81 | 1.100.959.500 | 46,03 | 1.657.324.000 | 50,24 | 1.740.190.200,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 9 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Luas Permukiman Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan yang Terlayani | Ha | 2.545,60 | 100.000.000 | 2.598,10 | 4.264.200.000 | 2.650,60 | 4.477.410.000,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 11 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase pemenuhan kapasitas pelayanan air minum | % | 61,26 | 51.596.440.550 | 62,81 | 114.210.257.000 | 65,15 | 119.920.769.850,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| .. | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER | Persentase Jaringan Irigasi yang terlayani | % | 56,92 | | 60,48 | | 64,75 | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|------|---|--|----------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|---|----|--------|----|----|----|------|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | TARGET | | Rp | | TARGET | | Rp | | TARGET | | Rp | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | |
| 12 | DAYA AIR (SDA) | Persentase kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir | % | 57,17 | 131.693.108.008 | 59,47 | 107.969.520.588 | 60,34 | 113.367.996.617,40 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli | % | 12.21 % | 3.766.529.500 | 13.09 % | 4.142.610.900 | 14.07 % | 4.349.741.445,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| 14 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Luas Permukiman yang Tertata Infrastrukturnya | % | 100,00 | 14.813.265.200 | 100,00 | 17.464.982.376 | 100,00 | 18.338.231.494,80 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Lokasi | 1 | 1.092.215.300 | 1 | 40.867.116.000 | 1 | 42.910.471.800,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Jalan dalam Kondisi mantap | Persen | 76,37 | 518.446.591.125 | 78,31 | 830.635.940.000 | 85 | 872.167.737.000,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| 17 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang | % | 100 | 2.557.930.293 | 100 | 3.208.312.986 | 100 | 3.368.728.635,30 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Program Kawasan Permukiman | Persentase Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani | % | 16,27 | 20.927.414.150 | 16,83 | 30.085.320.826 | 18,52 | 31.589.586.867,30 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Rumah Yang Difasilitasi | % | 100 | 1.272.708.054 | 100 | 1.606.547.000 | 100 | 1.686.874.350,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | unit | 100 | 17.272.501.754 | 100 | 5.093.974.220 | 100 | 5.348.672.931,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| 21 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana | kab/kota | 33 kab/kota | 55.162.633.974 | 33 kab/kota | 5.339.282.500 | 33 kab/kota | 5.606.246.625,00 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| 22 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan) | % | 71 % | 199.161.600 | 76 % | 134.141.000 | 80 % | 140.848.050 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Pencegahan dan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran | % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | | | | | | | | | | | | |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | 2021 | | | | | | 2022 | | 2023 | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|--|--|--|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|--|------|--|----------------------------------|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | | | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 23 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penegakan Perda | % | 75 % | 18.341.124.590 | 80 % | 6.147.431.200 | 85 % | 6.454.802.760 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | | | | |
| | | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | % | 100 | | 100 | | 100 | | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | | | | |
| 24 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan Yang Berperan Aktif Serta Dapat Dikelola oleh Penyelenggara Sosial | % | 100 % | 2.283.413.630 | 100 % | 2.687.512.800 | 100 % | 2.821.888.440 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Sosial | | | | |
| 25 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar | % | 100 % | 6.747.901.292 | 100 % | 18.349.184.775 | 100 % | 19.266.644.014 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Sosial | | | | |
| 26 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan Yang Berperan Aktif Serta Dapat Dikelola oleh Penyelenggara Sosial | % | 100 % | 180.709.000 | 100 % | 293.229.000 | 100 % | 307.890.450 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Sosial | | | | |
| 27 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase TMPN Provinsi yang dikelola | Kegiatan / Orang | 2220 | 4.318.142.338 | 2085 | 346.986.000 | 1980 | 364.335.300 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Sosial | | | | |
| 28 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial. | % | 100 % | 1.404.168.500 | 100 % | 1.067.957.550 | 100 % | 1.121.355.428 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Sosial | | | | |
| 29 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti | Kegiatan / Orang | 1287 | 24.718.252.276 | 1287 | 30.848.305.758 | 1287 | 32.390.721.046 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Sosial | | | | |
| 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan | % | 7,72% | 756.461.750 | 7,94% | 784.152.900 | 7,80% | 823.360.545 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja | | | | |
| 31 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | (1). Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi; (2). Tingkat produktivitas tenaga kerja. | % indeks | 0,20% 5,36 | 3.243.124.868 | 0,28% 5,51 | 1.209.810.356 | 4,81% 5,65 | 1.270.300.874 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja | | | | |
| 32 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | % | 16,58% | 2.259.512.350 | 16,58% | 1.063.129.394 | 17,11% | 1.116.285.864 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja | | | | |
| 33 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan | % | 50,12% | 830.344.850 | 50,10% | 964.284.250 | 50,73% | 1.012.498.463 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja | | | | |
| 34 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja | % | 75,76% | 109.642.500 | 84,85% | 205.515.500 | 93,94% | 215.791.275 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja | | | | |
| 35 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD Provinsi | % | 20 | 290.557.200 | 22 | 373.424.000 | 24 | 392.095.200 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | | | | |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | 2021 | | | | | | 2022 | | 2023 | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|------|--|--|--------|--------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|---|--|------|--|----------------------------------|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | | | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 36 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan Terimplementasi | % | 20 | 1.483.803.600 | 22 | 998.226.244 | 24 | 1.048.137.556 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | | | | |
| 37 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga yang tersedia | % | 25 | 117.268.000 | 28 | 33.863.950 | 30 | 35.557.148 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | | | | |
| 38 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Terpilah | % | 76 | 291.284.000 | 84 | 92.473.500 | 92 | 97.097.175 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | | | | |
| 39 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase Kluster Hak Anak Terimplementasi | % | 75 | 395.720.000 | 83 | 625.085.000 | 91 | 656.339.250 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | | | | |
| 40 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Terimplementasi | % | 80 | 480.410.700 | 88 | 303.120.800 | 97 | 318.276.840 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | | | | |
| 36 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | PERSENTASE PENURUNAN DAERAH RAWAN PANGAN DAN GIZI | % | 2 | 1.720.357.710 | 2 | 810.330.000 | 2 | 850.846.500 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Pangan | | | | |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|------|---|--|--------|--------|---------------|-------|----------------|---------|----------------|---|----|--------|----|----|----|--------|----|----|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | TARGET | | Rp | | TARGET | | Rp | | TARGET | | Rp | | TARGET | | Rp | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 37 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | PERSENTASE KENAIKAN UNIT USAHA YANG MEMILIKI SERTIFIKASI JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN | % | 10 | 866.793.450 | 10 | 821.017.850 | 10 | 862.068.743 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Pangan | | | | | | | | | | | | |
| 38 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | SKOR PPH KONSUMSI | Point | 86,68 | 3.725.292.485 | 89,59 | 4.036.113.250 | 92,50 | 4.237.918.913 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Pangan | | | | | | | | | | | | |
| 39 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase usaha/dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup | % | 100 % | 295.166.550 | 100 % | 534.869.400 | 100 % | 561.612.870 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| 40 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup | % | 90 % | 399.995.750 | 95% | 329.999.100 | 100% | 346.499.055 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| 41 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase penetapan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, hak MHA yang terkait dengan PPLH | % | 100 % | 49.999.600 | 100 % | - | 100 % | - | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| 42 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola di Provinsi Sumatera Utara | % | 70 % | 403.739.050 | 72% | 549.997.740 | 74% | 577.497.627 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| 43 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan | point | 45 | 2.793.564.020 | 50 | 1.444.534.025 | 60 | 1.516.760.726 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| 44 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) | % | 70 % | 264.449.400 | 72% | 270.649.200 | 74% | 284.181.660 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| 45 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | point | 69,02 | 6.581.749.347 | 69,2 | 3.754.543.156 | 69,38 | 3.942.270.314 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| 46 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat | % | 100 % | 417.198.550 | 100 % | 398.458.400 | 100 % | 418.381.320 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| 47 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan (%) | % | 88 % | 174.999.450 | 90% | 29.999.950 | 100% | 31.499.948 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| 48 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun | % | 100 % | 649.905.500 | 100 % | 824.993.250 | 100 % | 866.242.913 | OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| 49 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil | % | 100% | 483.484.050 | 100% | 150.000.000 | 100% | 157.500.000 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | |
| 50 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendaftaran Penduduk | % | 100% | 391.237.500 | 100% | 150.000.000 | 100% | 157.500.000 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | |
| 51 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | % | 100% | 644.523.670 | 100% | 300.189.500 | 100% | 315.198.975 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | |
| 52 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan profil kependudukan | Buku | 100% | 465.578.000 | Buku | 299.999.950 | Dokumen | 314.999.948 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | |
| 53 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | persentase administrasi pemerintahan desa yang disampaikan tepat waktu | % | | 3.361.270.900 | 100 % | 11.749.970.000 | 100 % | 12.337.468.500 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | | | | | | | | | | | | |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|------|---|---|----------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|----|--------|----|----|----|--------|----|---|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | TARGET | | Rp | | TARGET | | Rp | | TARGET | | Rp | | TARGET | | Rp | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 54 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat | % | | 4.033.482.690 | 100 % | 4.433.579.450 | 100 % | 4.655.258.423 | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | | | | |
| 55 | PROGRAM PENATAAN DESA | Terwujudnya penataan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku | kab/kota | 33 kab/kota | - | 33 kab/kota | - | 33 kab/kota | - | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | | | | |
| 56 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Persentase kerjasama antar desa | % | | 934.313.200 | 100 % | 999.998.000 | 100 % | 1.049.997.900 | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | | | | |
| 57 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan anggota BKB ber-KB | % | 65 % | 3.000.000.000 | 67 % | 800.000.000 | 69 % | 840.000.000 | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | | | |
| 58 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 1. Persentase PUS yang ber-KB | % | 59,57 % | 1.000.000.000 | 59,75 % | 800.000.000 | 60 % | 840.000.000 | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | | | |
| 59 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 1. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan GDPK | Kab/Kota | 19 Kab/Kota | - | 26 Kab/Kota | - | 33 Kab/Kota | - | 840.000.000 | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | | | |
| 60 | Program Pengelolaan Pelayaran | Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan | % | 90 | - | 91,25 | - | 92,5 | - | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan | | | | |
| 61 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ | % | 50 % | 12.144.357.500 | 60 % | 16.841.531.304 | 80 % | 17.683.607.869 | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan | | | | |
| 62 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi | % | 90 % | 15.473.950.000 | 92 % | 5.944.458.727 | 100 % | 6.241.681.663 | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika | | | | |
| 63 | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik | % | 87 % | 16.043.025.783 | 90 % | 10.051.224.510 | 100 % | 10.553.785.736 | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika | | | | |
| 64 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya | persen | 5 persen | 3.227.326.962 | 5 persen | 14.024.419.141 | 5 persen | 14.725.640.098 | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | | | | |
| | | Meningkatnya Persentasi Koperasi Aktif | % | 60 % | | 61 % | | 62 % | | | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | | | |
| 65 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan | UMKM | 70 UMKM | 7.188.738.307 | 70 UMKM | 5.735.263.970,00 | 70 UMKM | 6.022.027.169 | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | | | | |
| | | Meningkatnya Produk KUKM Yang Berdaya Saing | unit | 98 unit | | 105 unit | | 108 unit | | | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | | | |
| 66 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil yang aktif | unit | 2.860.000 unit | - | 2.861.000 unit | 1.594.562.900,00 | 2.862.000 unit | 1.674.291.045,00 | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | | | | |
| 67 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Jumlah Koperasi yang dilakukan pemeriksaan | unit | 100 unit | 433.133.550 | 100 unit | 754.997.600 | 100 unit | 792.747.480,00 | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | | | | |
| 68 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Pertumbuhan wirausaha baru | unit | 475 unit | 15.725.616.308 | 475 unit | 11.756.024.502,00 | 475 unit | 12.343.825.727,10 | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | | | | |
| | | Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM | orang | 4.644 orang | | 4.876 orang | | 4.973 orang | | | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | | | |
| 69 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Jumlah KSP/USP Koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan | unit | 100 unit | 527.898.250 | 100 unit | 519.928.100 | 100 unit | 545.924.505,00 | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | | | | |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|------|---|---|----------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--|--|--------|--|----|--|------|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | TARGET | | Rp | | TARGET | | Rp | | TARGET | | Rp | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Penyelesaian dokumen perizinan | dokumen | 1.170 | 1.401.296.000 | 1.348 | 1.428.430.000 | 1.484 | 1.499.851.500,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | |
| 71 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah investor | investor | 557 | 1.387.012.280 | 584 | 1.206.373.000 | 613 | 1.266.691.650,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | |
| 72 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase kenaikan realisasi investasi | % | 21 | 822.056.600 | 21,5 | 1.096.024.000 | 22 | 1.150.825.200,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | |
| 73 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Nilai investasi | Triliun | 35 | 1.697.728.500 | 36,6 | 1.607.552.382 | 38,43 | 1.687.930.001,10 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | |
| 74 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan | % | 100 % | 145.155.755.371 | 100 % | 184.941.782.000 | 100 % | 194.188.871.100,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga | | | | | | | | | | | | |
| 75 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Kualitas Pengembangan Kapasitas Kepemudaan | % | 100 % | 8.500.059.167 | 100 % | 1.000.000.000 | 100 % | 1.050.000.000,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Terwujudnya data statistik sektoral | % | 93 % | 214.844.500 | 95 % | 230.450.000 | 100 % | 241.972.500,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi | % | 87 % | 220.197.600 | 90 % | 491.495.200 | 100 % | 516.069.960,00 | Usuran Pemerintahan Bidang Persandian | | | | | | | | | | | | |
| 78 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan | Objek | 5 Objek | 22.434.315.916 | 5 Objek | 12.062.024.300 | 5 Objek | 12.665.125.515,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | | | | | | | | | | | | |
| 79 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Jumlah pelaksanaan sosialisasi pembinaan sejarah | Kali | 10 Kali | 299.636.000 | 5 Kali | 150.000.000 | 10 Kali | 157.500.000,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | | | | | | | | | | | | |
| 80 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Jumlah pengunjung ke Museum Negeri Provsu | Orang | NA | 12.650.787.400 | 30.000 orang | 3.571.237.851 | 40.000 orang | 3.749.799.743,55 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | | | | | | | | | | | | |
| 81 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya | Festival | 3 Festival | 7.502.715.781 | 6 Festival | 4.296.004.208 | 8 Festival | 4.510.804.418,40 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | | | | | | | | | | | | |
| 82 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Jumlah Penggiat Seni dan Budaya | Orang | NA | - | 1000 Orang | 2.957.398.529 | 1500 Orang | 3.105.268.455,45 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | | | | | | | | | | | | |
| 83 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | gender | Koleksi | 2 Koleksi | 215.600.000 | 2 Koleksi | 170.862.319 | 2 Koleksi | 179.405.434,95 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan | | | | | | | | | | | | |
| 84 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan | % | 100 % | 3.522.500.959 | 100 % | 4.140.516.520 | 100 % | 4.347.542.346,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan | | | | | | | | | | | | |
| 85 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Kualitas pengelolaan arsip secara baik | % | 100 % | 713.184.950 | 100 % | 256.155.000 | 100 % | 268.962.750,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan | | | | | | | | | | | | |
| 86 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Jumlah dokumen perlindungan dan penyelamatan arsip | Dokumen | 100 Dokumen | 18.460.000 | 100 Dokumen | 110.160.000 | 100 Dokumen | 115.668.000,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan | | | | | | | | | | | | |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|--------------------------------------|--|---|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|----|--------|----|----|----|--------|----|----|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | TARGET | | Rp | | TARGET | | Rp | | TARGET | | Rp | | TARGET | | Rp | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Patroli Pengawasan di Laut | kali | 18 kali | 12.936.479.920 | 20 kali | 1.421.115.150 | 22 kali | 1.492.170.908 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | |
| 88 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Persentase Produksi Perikanan Tangkap | Point | 86.68 Point | 1.863.737.004 | 86.68 Point | 1.666.306.184 | 86.68 Point | 1.749.621.493 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | |
| 89 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 251,669 Ton | 7.761.227.538 | 259,219 Ton | 5.173.348.734 | 266,996 Ton | 5.432.016.171 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | |
| 90 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 577,376 Ton | 13.281.011.703 | 594,698 Ton | 13.702.809.249 | 612,539 Ton | 14.387.949.711 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | |
| 91 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat | Kg/Kap/ Tahun | 46,93 | 2.409.447.090 | 48,34 | 1.507.032.273 | 49,79 | 1.582.383.887 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | |
| 92 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang) | Orang | 500 Orang | 7.103.636.764 | 1.000 Orang | 9.341.371.000 | 1.500 Orang | 9.808.439.550 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| 93 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual | Persen | 30% | 2.676.266.500 | 30% | 32.392.200 | 40% | 34.011.810 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| 94 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah SDM pengelola Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif | Orang | 400 orang | 751.027.775 | 870 orang | 2.010.279.200 | 957 orang | 2.110.793.160 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| 95 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Jumlah Destinasi yang difasilitasi Pengembangan Destinasinya | DPP | 8 DPP | 15.807.235.940 | 3 DPP | 6.693.192.558 | 4 DPP | 7.027.852.186 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| 96 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI (Persen) | % | 3.07 % | 2.155.426.730 | 3.05 % | 2.023.848.870 | 3.04 % | 2.125.041.314 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | | | | | | | | | | | | |
| | | Cakupan luas lahan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Ha | 300 Ha | | 1200 Ha | | 1200 Ha | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | | | | | | | | | | | | |
| 97 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT | Point | 77 | 5.379.276.459 | 78 | 5.037.003.810 | 79 | 5.288.854.001 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA PRODUKSI DAGING, SUSU DAN TELUR | % | 1,5 | 69.025.443.728 | 1,5 | 67.245.840.724 | 1,5 | 70.608.132.760 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | | | | | | | | | | | | |
| 102 | | Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ku/Ha) | % | 58.91 % | | 59.08 % | | 59.26 % | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | Cakupan luas lahan fasilitasi sarana pertanian | Ha | 550 Ha | | 1895 Ha | | 1895 Ha | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina | % | 0.03 % | 10.822.561.166 | 0.03 % | 12.759.501.348 | 0.03 % | 13.397.476.415 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | | | | | | | | | | | | |
| 105 | | Jumlah penyuluhan petani pekebun | orang | 1065 orang | | 3430 Ha | | 3430 Ha | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Cakupan Perlindungan dan Konservasi pada Unit Pengelolaan Hutan | % | 100 | - | 100 | 681.753.211 | 100 | 715.840.872 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan | | | | | | | | | | | | |
| 107 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Cakupan penataan tertib pengelolaan Hutan oleh masyarakat | % | 100 | 2.577.683.590 | 100 | 5.960.000.000 | 100 | 6.258.000.000 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan | | | | | | | | | | | | |
| 108 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | Cakupan Pengelolaan DAS | % | 100 | 71.554.000 | 100 | 1.074.405.000 | 100 | 1.128.125.250 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan | | | | | | | | | | | | |
| 109 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya serta tertib dalam pengelolaannya | % | 100 | 15.557.525.950 | 100 | 23.172.370.860 | 100 | 24.330.989.403 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan | | | | | | | | | | | | |
| 110 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN | Persentase rekomendasi teknis izin Pengusahaan air tanah | % | 100 % | 669.778.470 | 100 % | 590.182.571 | 100 % | 619.691.700 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | | |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | 2021 | | | | | | 2022 | | 2023 | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|------|--|--|---------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|---|--|------|--|----------------------------------|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | | | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 111 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Bauran Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan | % | 34 % | 7.046.972.849 | 36 % | 11.014.743.284 | 36 % | 11.565.480.448 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | |
| 112 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Rasio Elektrifikasi | % | 100 % | 4.676.810.875 | 100 % | 4.183.909.000 | 100 % | 4.393.104.450 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | |
| 113 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase rekomendasi/persetujuan teknis perizinan mineral dan batubara | % | 100 % | 566.674.500 | 100 % | 626.746.650 | 100 % | 658.083.983 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | |
| 114 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas | % | 4,30% | 707.255.500 | 4,74% | 468.748.641 | 4,98% | 492.186.073 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | | | | |
| 115 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi | jenis | 10 | 360.359.348 | - | - | - | - | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | | | | |
| 116 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Jumlah pusat distribusi regional/provinsi yang difasilitasi | unit | - | - | - | - | - | - | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | | | | |
| 117 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Jumlah dokumen perizinan yang difasilitasi | dokumen | 54.632 | 114.172.600 | 55.178 | 99.999.950 | 55.730 | 104.999.948 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | | | | |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | 2021 | | | | | | 2022 | | 2023 | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|---------------------------|---|---|-----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--|--|------|--|----------------------------------|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | | | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 118 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase stabilitas harga bapokting | % | 13,28% | 913.078.600 | 13,95% | 431.593.000 | 14,64% | 453.172.650 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | | | | |
| 119 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase penanganan pengaduan konsumen | % | 77,31% | 4.685.336.671 | 81,18% | 3.028.887.139 | 85,24% | 3.180.331.496 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | | | | |
| 120 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase informasi industri yang tersedia | % | - | - | - | - | - | - | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian | | | | |
| 121 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase izin usaha industri yang difasilitasi | % | 100 | 188.243.950 | 100 | 111.840.500 | 100 | 117.432.525 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian | | | | |
| 122 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Jumlah Kab/Kota yang menetapkan RPIK | Kab/Kota | 2 | 4.549.301.041 | 3 | 3.471.995.350 | 4 | 3.645.595.118 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian | | | | |
| 123 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya. | SP/lokasi | 79 SP/lokasi | 174.999.700 | 79 SP/lokasi | 158.219.650 | 79 SP/lokasi | 166.130.633 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi | | | | |
| 4 URUSAN PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase penataan organisasi tepat ukuran dan tepat fungsi | % | 100 | 2.224.776.000 | 100 | 2.458.639.000 | 100 | 2.581.570.950,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah | | | | |
| 125 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | Meningkatkan Pemerintahan yang bertanggungjawab dan berlandaskan Aturan Peraturan dalam Penyelenggara Pemerintah dan Pembangunan | % | 100% | 5.460.705.265 | 100% | 5.457.792.867 | 100% | 5.730.682.510,35 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah | | | | |
| 126 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | % | 100% | 420.893.877.251 | 100% | 207.018.879.672 | 100% | 217.369.823.655,60 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah | | | | |
| 127 | PROGRAM FASILITAS DAN KOORDINASI HUKUM | Persentase kualitas produk hukum dan naskah hukum lainnya | % | 100% | 2.318.554.000 | 100% | 2.632.692.500 | 100% | 2.764.327.125,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah | | | | |
| 128 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Tingkat kepuasan masyarakat UKM terhadap dukungan pemerintah di dalam pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang maju dan bermartabat | % | 100% | 1.938.134.700 | 100% | 2.249.185.450 | 100% | 2.361.644.722,50 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah | | | | |
| 129 | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Terlaksananya standart yg proaktif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai amanat perpres No 16 tahun 2018 dan Terlaksananya Katalog Elektronik Lokal Sumatera Utara, Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkualitas dan Kredibel secara Elektronik dan Terbinanya SDM Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu yang kredibel | % | 100% | 5.660.573.746 | 100% | 5.530.091.047 | 100% | 5.806.595.599,35 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah | | | | |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | 2021 | | | | | | 2022 | | 2023 | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|-----------------------------|--|---|--------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|--|------|--|----------------------------------|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | | | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 130 | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan Sumatera Utara yang bermartabat | % | 100% | 2.205.249.360 | 100% | 3.715.288.616 | 100% | 3.901.053.046,80 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah | | | | |
| 5. URUSAN PENUNJANG | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | % | 100% | 130.953.011.180 | 100% | 144.468.199.150 | 100% | 151.691.609.108 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Dewan | | | | |
| 132 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah | % | 100% | 4.930.807.500 | 100% | 4.858.073.500 | 100% | 5.100.977.175 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan | | | | |
| 133 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan mitra bidang perencanaan | % | 100% | 7.185.256.324 | 100% | 8.432.135.775 | 100% | 8.853.742.564 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan | | | | |
| 134 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase tingkat pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah | % | 100% | 2.618.127.234.032 | 100% | 3.204.067.834.654 | 100% | 3.364.271.226.387 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Keuangan | | | | |
| 135 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah | % | 100% | 9.820.088.941 | 100% | 9.539.825.861 | 100% | 10.016.817.154 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Keuangan | | | | |
| 136 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah | % | 100 | 11.084.934.000 | 100 | 7.856.100.750 | 100 | 8.248.905.788 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Keuangan | | | | |
| 137 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah | % | 100 % | 7.492.593.000 | 100 % | 6.670.165.770 | 100 % | 7.003.674.059 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian | | | | |
| 138 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia | % | 100 % | 3.955.719.987 | 100 % | 41.555.372.801 | 100 % | 43.633.141.441 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pelatihan dan Pendidikan | | | | |
| 139 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | kualitas penelitian pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi | % | 100% | 3.330.623.290 | 100% | 1.195.273.650 | 100% | 1.255.037.333 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian | | | | |
| 140 | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | Persentase Tingkat Pelayanan Penghubung | % | 100% | 4.316.363.890 | 100% | 6.842.889.800 | 100% | 7.185.034.290 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang | | | | |
| 6. URUSAN PENGAWASAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penetapan standar pelayanan minimal dan norma, standar, peraturan dan ketentuan | % | 100% | 23.563.996.500 | 100% | 25.384.074.400 | 100% | 26.653.278.120,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan | | | | |
| 142 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan | % | 100% | 4.159.357.250 | 100% | 4.096.269.850 | 100% | 4.301.083.342,50 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan | | | | |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB |
|------------------------------------|--|---|--------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | |
| 143 | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Tersedianya Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Bangsa | % | 100% | 3.633.404.700 | 100% | 666.119.550 | 100% | 699.425.527,50 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keastuan Bangsa dan Politik |
| 144 | PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan | % | | 8.778.989.650 | 100% | 32.410.249.800 | 100% | 34.030.762.290,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keastuan Bangsa dan Politik |
| 145 | PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase pertambahan Ormas | % | 100% | 2.103.087.850 | 100% | 3.280.497.850 | 100% | 3.444.522.742,50 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keastuan Bangsa dan Politik |
| 146 | PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | % | 100% | 3.995.380.060 | 100% | 2.414.576.950 | 100% | 2.535.305.797,50 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keastuan Bangsa dan Politik |
| 147 | PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi | % | 100% | 1.581.731.750 | 100% | 2.122.950.000 | 100% | 2.229.097.500,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keastuan Bangsa dan Politik |
| 148 | PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase pemenuhan layanan administrasi | % | 100% | 16.719.060.000 | 100% | 4.720.182.835.681 | 100% | 4.956.191.977.465 | Semua OPD |

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Selain itu Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta dukungan terhadap pencapaian IKU dan IKK. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara menetapkan indikator makro pembangunan. Indikator kinerja makro tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional dan menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Dalam Perubahan RPJMD ini dilakukan penataan ulang indikator kinerja beserta target-targetnya meliputi indikator makro daerah, IKU Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU PD)/Indikator Kinerja Kunci (IKK). Realisasi dan proyeksi indikator kinerja disajikan sebagai berikut :

8.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO PROVINSI SUMATERA UTARA

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Laju Inflasi dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur pada akhir periode masa jabatan, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Sumatera utara selain itu indikator makro juga jadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional.

Proyeksi indikator kinerja makro Provinsi Sumatera Utara mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut

Tabel 8.1.
Proyeksi Indikator Makro
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

| NO | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR |
|----|----------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------|-----------|--------------------------------|-------|-------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | 2019 | | 2020 | | | | | | | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,3 | 5,22 | 5,4 | -1,07 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 3,00-4,00 | 4,00-5,00 | 5,00-6,00 | 5,00-6,00 |
| 2 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 71,12 | 71,74 | 71,67 | 71,77 | 72,22 | 72,77 | 73,32 | 71,50-72,00 | 72,00-72,50 | 72,25-72,75 | 72,25-72,75 |
| 3 | Persentase Kemiskinan | Persen | 8,87 | 8,63 | 8,43 | 9,14 | 8,04 | 7,7 | 7,39 | 9,00-8,00 | 8,90-7,90 | 8,80-7,80 | 8,80-7,80 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 5,5 | 5,41 | 5,45 | 6,91 | 5,4 | 5,35 | 5,3 | 6,50-5,50 | 6,40-5,40 | 6,30-5,30 | 6,30-5,30 |
| 5 | Indeks Gini | Poin | 0,325 | 0,317 | 0,32 | 0,316 | 0,315 | 0,31 | 0,3 | 0,313 | 0,311 | 0,309 | 0,309 |
| 6 | Laju Inflasi | Persen | 2,95 | 2,33 | 2,9 | 1,96 | 2,85 | 2,8 | 2,75 | 2,5 | 2,25 | 2,00 | 2,00 |
| 7 | Penurunan Emisi GRK | Juta Ton CO2eq | - | 21,08 | - | 22,07 | - | - | - | 26,56 | 31,06 | 35,55 | 35,55 |

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021

8.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD.

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2019-2023. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara.

Target IKU pemerintah daerah mulai Tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan dampak dari Pandemi Covid-19. IKU pemerintah daerah disajikan pada Tabel 8.2 sebagai berikut :

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

| No | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR |
|----|---|------------------|--------------|-----------|--------|-----------|--------------------------------|-------|-------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Indeks Pendidikan | Poin | - | 68.03 | - | 68.55 | - | - | - | 68,65-69,15 | 68,75-69,25 | 68,85-69,35 | 68,85-69,35 |
| 2 | Indeks Kesehatan | Poin | - | 75.31 | - | 75.54 | - | - | - | 75,65-76,15 | 75,70-76,20 | 75,75-76,25 | 75,75-76,25 |
| 3 | PDRB Per Kapita ADHB | Juta Rupiah | 55 | 54.91 | 59 | 55.18 | 63 | 67 | 71 | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 61,00 |
| 4 | Indeks Infrastruktur | Poin | - | - | - | 0,66 | - | - | - | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,79 |
| 5 | Indeks Demokrasi | Poin | 69.02 | 67.65 | 69.04 | 65,13 | 69.06 | 69.08 | 70.00 | 65,25 | 65,50 | 65,75 | 65,75 |
| 6 | Indeks Reformasi Birokrasi | Kategori (Nilai) | B | (60.05) B | B | (61.05) B | A | A | A | (64.00) BB | (70.00) BB | (75.00) BB | (75.00) BB |
| 7 | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan | Persen | 65 | 97 | 68 | 90,25 | 71 | 76 | 80 | 91 | 92 | 93 | 93 |
| 8 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH | Persen | 68.00 | 68.20 | 68.70 | 69.37 | 70.70 | 71.70 | 72.70 | 69,02 | 69,20 | 69,38 | 69,38 |

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021

8.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU PD/IKK merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah.

Selain itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU pemerintah daerah dan IKU perangkat daerah memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023. Arsitektur kinerja ini dapat juga disebut *cascading* yang merupakan penjabaran dan penyelarasan indikator kinerja mulai dari tingkat yang paling tinggi (*impact*) sampai paling rendah (*output*).

Menyikapi perkembangan keadaan khususnya setelah pandemi COVID-19 dan beberapa kebijakan nasional terkait percepatan penangannya serta kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Penyesuaian ini menyusul penyesuaian target pembangunan RKPDP Tahun 2021 dan Perubahan RKPDP Tahun 2020 yang terlebih dahulu telah dilakukan.

8.4. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAN KOTA

Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten dan kota di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat mendukung pencapaian 5 (lima) indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi
- b. Indeks Pembangunan Manusia
- c. Persentase Penduduk Miskin
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka
- e. Indeks Gini

Target dukungan terhadap 5 (lima) indikator makro dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2023 disajikan pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 8.3.
Penetapan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023

| No | Kabupaten/Kota | Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen) | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | Kondisi Awal (Realisasi) | | Target | | | Kondisi Akhir |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Kab. Nias | 5,04 | -1,50 | 2,90-3,90 | 3,90-4,90 | 4,90-5,90 | 4,90-5,90 |
| 2. | Kab. Mandailing Natal | 5,30 | -0,90 | 3,00-4,00 | 4,00-5,00 | 5,00-6,00 | 5,00-6,00 |
| 3. | Kab. Tapanuli Selatan | 5,23 | -1,10 | 3,00-4,00 | 4,00-5,00 | 5,00-6,00 | 5,00-6,00 |
| 4. | Kab. Tapanuli Tengah | 5,18 | -1,20 | 3,00-4,00 | 4,00-5,00 | 5,00-6,00 | 5,00-6,00 |
| 5. | Kab. Tapanuli Utara | 4,62 | -2,50 | 2,70-3,70 | 3,70-4,70 | 4,70-5,70 | 4,70-5,70 |
| 6. | Kab. Toba Samosir | 4,88 | -1,90 | 2,80-3,80 | 3,80-4,80 | 4,80-5,80 | 4,80-5,80 |
| 7. | Kab. Labuhan Batu | 5,07 | -1,40 | 2,90-3,90 | 3,90-4,90 | 4,90-5,90 | 4,90-5,90 |
| 8. | Kab. Asahan | 5,64 | -0,20 | 3,20-4,20 | 4,20-5,20 | 5,20-6,20 | 5,20-6,20 |
| 9. | Kab. Simalungun | 5,20 | -1,10 | 3,00-4,00 | 4,00-5,00 | 5,00-6,00 | 5,00-6,00 |
| 10. | Kab. Dairi | 4,82 | -2,00 | 2,80-3,80 | 3,80-4,80 | 4,80-5,80 | 4,80-5,80 |
| 11. | Kab. Karo | 4,60 | -2,50 | 2,60-3,60 | 3,60-4,60 | 4,60-5,60 | 4,60-5,60 |
| 12. | Kab. Deli Serdang | 5,18 | -1,20 | 3,00-4,00 | 4,00-5,00 | 5,00-6,00 | 5,00-6,00 |
| 13. | Kab. Langkat | 5,07 | -1,40 | 2,90-3,90 | 3,90-4,90 | 4,90-5,90 | 4,90-5,90 |
| 14. | Kab. Nias Selatan | 5,03 | -1,50 | 2,90-3,90 | 3,90-4,90 | 4,90-5,90 | 4,90-5,90 |
| 15. | Kab. Humbang Hasundutan | 4,94 | -1,00 | 2,80-3,80 | 3,80-4,80 | 4,80-5,80 | 4,80-5,80 |
| 16. | Kab. Pakpak Barat | 5,87 | 0,50 | 3,40-4,40 | 4,40-5,40 | 5,40-6,40 | 5,40-6,40 |
| 17. | Kab. Samosir | 5,70 | -0,10 | 3,30-4,30 | 4,30-5,30 | 5,30-6,30 | 5,30-6,30 |
| 18. | Kab. Serdang Bedagai | 5,28 | -0,90 | 3,00-4,00 | 4,00-5,00 | 5,00-6,00 | 5,00-6,00 |
| 19. | Kab. Batu Bara | 4,35 | -1,20 | 2,50-3,50 | 3,50-4,50 | 4,50-5,50 | 4,50-5,50 |
| 20. | Kab. Padang Lawas Utara | 5,61 | -0,30 | 3,20-4,20 | 4,20-5,20 | 5,20-6,20 | 5,20-6,20 |
| 21. | Kab. Padang Lawas | 5,64 | -0,20 | 3,20-4,20 | 4,20-5,20 | 5,20-6,20 | 5,20-6,20 |
| 22. | Kab. Labuhan Batu Selatan | 5,35 | -0,80 | 3,10-4,10 | 4,10-5,10 | 5,10-6,10 | 5,10-6,10 |
| 23. | Kab. Labuhan Batu Utara | 5,15 | -1,20 | 3,00-4,00 | 4,00-5,00 | 5,00-6,00 | 5,00-6,00 |
| 24. | Kab. Nias Utara | 4,65 | -2,40 | 2,70-3,70 | 3,70-4,70 | 4,70-5,70 | 4,70-5,70 |
| 25. | Kab. Nias Barat | 4,82 | -2,00 | 2,80-3,80 | 3,80-4,80 | 4,80-5,80 | 4,80-5,80 |
| 26. | Kota Sibolga | 5,20 | -1,10 | 3,00-4,00 | 4,00-5,00 | 5,00-6,00 | 5,00-6,00 |
| 27. | Kota Tanjung Balai | 5,79 | -0,50 | 3,30-4,30 | 4,30-5,30 | 5,30-6,30 | 5,30-6,30 |
| 28. | Kota Pematang Siantar | 4,82 | -2,00 | 2,80-3,80 | 3,80-4,80 | 4,80-5,80 | 4,80-5,80 |
| 29. | Kota Tebing Tinggi | 5,15 | -1,20 | 3,00-4,00 | 4,00-5,00 | 5,00-6,00 | 5,00-6,00 |
| 30. | Kota Medan | 5,93 | -2,00 | 3,40-4,40 | 4,40-5,40 | 5,40-6,40 | 5,40-6,40 |
| 31. | Kota Binjai | 5,51 | -0,50 | 3,20-4,20 | 4,20-5,20 | 5,20-6,20 | 5,20-6,20 |
| 32. | Kota Padang Sidempuan | 5,51 | -0,50 | 3,20-4,20 | 4,20-5,20 | 5,20-6,20 | 5,20-6,20 |
| 33. | Kota Gunung Sitoli | 6,05 | 0,60 | 3,50-4,50 | 4,50-5,50 | 5,50-6,50 | 5,50-6,50 |
| Sumatera Utara | | 5,22 | -1,07 | 3,00-4,00 | 4,00-5,00 | 5,00-6,00 | 5,00-6,00 |

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021

Tabel 8.4.
Penetapan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

| No | Kabupaten/Kota | Indeks Pembangunan Manusia (Poin) | | | | | Kondisi Akhir |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Kondisi Awal (Realisasi) | | Target | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Kab. Nias | 61,65 | 61,93 | 63,10 | 63,80 | 64,50 | 64,50 |
| 2. | Kab. Mandailing Natal | 66,52 | 66,79 | 67,60 | 68,20 | 68,80 | 68,80 |
| 3. | Kab. Tapanuli Selatan | 69,75 | 70,12 | 70,90 | 71,50 | 72,00 | 72,00 |
| 4. | Kab. Tapanuli Tengah | 68,86 | 69,23 | 69,80 | 70,20 | 70,70 | 70,70 |
| 5. | Kab. Tapanuli Utara | 73,33 | 73,47 | 74,30 | 74,80 | 75,30 | 75,30 |
| 6. | Kab. Toba | 74,92 | 75,16 | 75,70 | 76,20 | 76,60 | 76,60 |
| 7. | Kab. Labuhan Batu | 71,94 | 72,01 | 72,90 | 73,40 | 73,90 | 73,90 |
| 8. | Kab. Asahan | 69,92 | 70,29 | 71,10 | 71,60 | 72,20 | 72,20 |
| 9. | Kab. Simalungun | 72,98 | 73,25 | 73,80 | 74,30 | 74,70 | 74,70 |
| 10. | Kab. Dairi | 71,42 | 71,57 | 72,50 | 73,10 | 73,80 | 73,80 |
| 11. | Kab. Karo | 74,25 | 74,43 | 75,10 | 75,50 | 75,90 | 75,90 |
| 12. | Kab. Deli Serdang | 75,43 | 75,44 | 76,40 | 77,00 | 77,60 | 77,60 |
| 13. | Kab. Langkat | 70,76 | 71,00 | 72,20 | 72,80 | 73,40 | 73,40 |
| 14. | Kab. Nias Selatan | 61,59 | 61,89 | 62,90 | 63,70 | 64,40 | 64,40 |
| 15. | Kab. Humbahas | 68,83 | 68,87 | 69,60 | 70,20 | 70,70 | 70,70 |
| 16. | Kab. Pakpak Barat | 67,47 | 67,59 | 68,50 | 69,00 | 69,50 | 69,50 |
| 17. | Kab. Samosir | 70,55 | 70,63 | 71,60 | 72,20 | 72,80 | 72,80 |
| 18. | Kab. Serdang Bedagai | 70,21 | 70,24 | 71,40 | 72,00 | 72,60 | 72,60 |
| 19. | Kab. Batu Bara | 68,35 | 68,36 | 69,20 | 69,70 | 70,20 | 70,20 |
| 20. | Kab. Paluta | 69,29 | 69,85 | 70,50 | 71,00 | 71,60 | 71,60 |
| 21. | Kab. Padang Lawas | 68,16 | 68,25 | 69,20 | 69,80 | 70,40 | 70,40 |
| 22. | Kab. Labusel | 71,39 | 71,4, | 72,90 | 73,50 | 74,20 | 74,20 |
| 23. | Kab. Labura | 71,43 | 71,61 | 72,60 | 73,10 | 73,60 | 73,60 |
| 24. | Kab. Nias Utara | 61,98 | 62,36 | 62,90 | 63,50 | 64,00 | 64,00 |
| 25. | Kab. Nias Barat | 61,14 | 61,51 | 62,40 | 63,10 | 63,80 | 63,80 |
| 26. | Kota Sibolga | 73,41 | 73,63 | 74,40 | 74,90 | 75,40 | 75,40 |
| 27. | Kota Tanjung Balai | 68,51 | 68,65 | 69,50 | 70,10 | 70,60 | 70,60 |
| 28. | Kota Pematang Siantar | 78,57 | 78,75 | 79,80 | 80,40 | 81,00 | 81,00 |
| 29. | Kota Tebing Tinggi | 75,08 | 75,17 | 76,00 | 76,50 | 77,10 | 77,10 |
| 30. | Kota Medan | 80,97 | 80,98 | 81,60 | 82,00 | 82,50 | 82,50 |
| 31. | Kota Binjai | 75,89 | 75,89 | 76,90 | 77,50 | 78,10 | 78,10 |
| 32. | Kota Padang Sidempuan | 75,06 | 75,22 | 75,90 | 76,40 | 76,90 | 76,90 |
| 33. | Kota Gunung Sitoli | 69,3 | 69,31 | 70,30 | 70,90 | 71,50 | 71,50 |
| Sumatera Utara | | 71,74 | 71,77 | 71,50 - 72,00 | 72,00 - 72,50 | 72,50 - 73,00 | 72,50 - 73,00 |

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021

Tabel 8.5.
Penetapan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023

| No | Kabupaten/Kota | Persentase Penduduk Miskin (Persen) | | | | | Kondisi Akhir |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Kondisi Awal (Realisasi) | | Target | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Kab. Nias | 15,94 | 16,74 | 14,49 | 14,42 | 14,35 | 14,35 |
| 2. | Kab. Mandailing Natal | 9,11 | 9,57 | 7,43 | 7,32 | 7,21 | 7,21 |
| 3. | Kab. Tapanuli Selatan | 8,60 | 9,03 | 6,60 | 6,31 | 6,11 | 6,11 |
| 4. | Kab. Tapanuli Tengah | 12,53 | 13,16 | 10,85 | 10,68 | 10,52 | 10,52 |
| 5. | Kab. Tapanuli Utara | 9,48 | 9,95 | 7,80 | 7,71 | 7,62 | 7,62 |
| 6. | Kab. Toba | 8,60 | 9,03 | 6,97 | 6,94 | 6,92 | 6,92 |
| 7. | Kab. Labuhan Batu | 8,44 | 8,86 | 7,24 | 7,48 | 7,73 | 7,73 |
| 8. | Kab. Asahan | 9,68 | 10,16 | 7,88 | 7,69 | 7,51 | 7,51 |
| 9. | Kab. Simalungun | 8,81 | 9,25 | 7,07 | 6,92 | 6,79 | 6,79 |
| 10. | Kab. Dairi | 7,70 | 8,09 | 6,23 | 6,28 | 6,33 | 6,33 |
| 11. | Kab. Karo | 8,23 | 8,64 | 6,73 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| 12. | Kab. Deli Serdang | 3,89 | 4,08 | 2,41 | 2,53 | 2,66 | 2,66 |
| 13. | Kab. Langkat | 9,91 | 10,41 | 8,43 | 8,46 | 8,51 | 8,51 |
| 14. | Kab. Nias Selatan | 16,45 | 17,27 | 14,72 | 14,54 | 14,37 | 14,37 |
| 15. | Kab. Humbahas | 8,75 | 9,19 | 7,37 | 7,47 | 7,58 | 7,58 |
| 16. | Kab. Pakpak Barat | 9,27 | 9,73 | 7,62 | 7,57 | 7,52 | 7,52 |
| 17. | Kab. Samosir | 12,52 | 13,15 | 11,22 | 11,2 | 11,24 | 11,24 |
| 18. | Kab. Serdang Bedagai | 7,90 | 8,30 | 8,25 | 8,21 | 6,17 | 6,17 |
| 19. | Kab. Batu Bara | 12,14 | 12,75 | 11,20 | 11,53 | 11,86 | 11,86 |
| 20. | Kab. Paluta | 9,60 | 10,08 | 8,18 | 8,24 | 8,30 | 8,30 |
| 21. | Kab. Padang Lawas | 8,28 | 8,69 | 7,13 | 7,38 | 7,64 | 7,64 |
| 22. | Kab. Labusel | 8,94 | 9,39 | 7,15 | 6,87 | 6,66 | 6,66 |
| 23. | Kab. Labura | 9,57 | 10,05 | 8,07 | 8,05 | 8,04 | 8,04 |
| 24. | Kab. Nias Utara | 24,99 | 26,24 | 21,87 | 20,69 | 19,52 | 19,52 |
| 25. | Kab. Nias Barat | 25,51 | 26,79 | 23,62 | 23,22 | 22,83 | 22,83 |
| 26. | Kota Sibolga | 12,36 | 12,98 | 11,06 | 11,18 | 11,31 | 11,31 |
| 27. | Kota Tanjung Balai | 14,04 | 14,74 | 12,98 | 13,21 | 13,45 | 13,45 |
| 28. | Kota Pematang Siantar | 8,63 | 9,06 | 6,93 | 6,88 | 6,84 | 6,84 |
| 29. | Kota Tebing Tinggi | 9,94 | 10,44 | 8,25 | 8,13 | 8,03 | 8,03 |
| 30. | Kota Medan | 8,08 | 8,48 | 6,55 | 6,60 | 6,65 | 6,65 |
| 31. | Kota Binjai | 5,66 | 5,94 | 4,08 | 4,12 | 4,18 | 4,18 |
| 32. | Kota Padang Sidempuan | 7,26 | 7,62 | 5,73 | 5,77 | 5,82 | 5,82 |
| 33. | Kota Gunung Sitoli | 16,23 | 17,04 | 12,39 | 10,79 | 9,31 | 9,31 |
| Sumatera Utara | | 8,63 | 9,14 | 9,00-8,00 | 8,9-7,9 | 8,8-7,8 | 8,8-7,8 |

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021

Tabel 8.6.
Penetapan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023

| No | Kabupaten/Kota | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) | | | | | Kondisi Akhir |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|------|---------------|
| | | Kondisi Awal (Realisasi) | | Target | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Kab. Nias | 1,09 | 3,49 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,50 |
| 2. | Kab. Mandailing Natal | 6,37 | 6,50 | 5,30 | 4,80 | 4,30 | 4,30 |
| 3. | Kab. Tapanuli Selatan | 4,17 | 4,42 | 3,42 | 2,92 | 2,42 | 2,42 |
| 4. | Kab. Tapanuli Tengah | 7,26 | 7,54 | 6,54 | 6,04 | 5,54 | 5,54 |
| 5. | Kab. Tapanuli Utara | 1,33 | 2,94 | 1,94 | 1,44 | 0,94 | 0,94 |
| 6. | Kab. Toba | 1,26 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| 7. | Kab. Labuhan Batu | 5,70 | 6,05 | 5,05 | 4,55 | 4,05 | 4,05 |
| 8. | Kab. Asahan | 6,86 | 7,24 | 6,24 | 5,74 | 5,24 | 5,24 |
| 9. | Kab. Simalungun | 4,39 | 4,58 | 3,58 | 3,08 | 2,58 | 2,58 |
| 10. | Kab. Dairi | 1,58 | 1,75 | 1,55 | 1,45 | 1,35 | 1,35 |
| 11. | Kab. Karo | 1,09 | 1,83 | 1,63 | 1,53 | 1,43 | 1,43 |
| 12. | Kab. Deli Serdang | 5,74 | 9,50 | 8,50 | 8,00 | 7,50 | 7,50 |
| 13. | Kab. Langkat | 5,30 | 7,02 | 6,02 | 5,52 | 5,02 | 5,02 |
| 14. | Kab. Nias Selatan | 2,25 | 4,15 | 3,15 | 2,65 | 2,15 | 2,15 |
| 15. | Kab. Humbahas | 0,33 | 0,84 | 0,64 | 0,54 | 0,44 | 0,44 |
| 16. | Kab. Pakpak Barat | 0,19 | 1,93 | 1,73 | 1,63 | 1,53 | 1,53 |
| 17. | Kab. Samosir | 1,25 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,80 |
| 18. | Kab. Serdang Bedagai | 4,37 | 5,54 | 4,54 | 4,04 | 3,54 | 3,54 |
| 19. | Kab. Batu Bara | 6,69 | 6,48 | 5,48 | 4,98 | 4,48 | 4,48 |
| 20. | Kab. Paluta | 3,21 | 3,11 | 2,11 | 1,61 | 1,11 | 1,11 |
| 21. | Kab. Padang Lawas | 4,24 | 4,11 | 3,11 | 2,61 | 2,11 | 2,11 |
| 22. | Kab. Labusel | 4,80 | 4,90 | 3,90 | 3,40 | 2,90 | 2,90 |
| 23. | Kab. Labura | 5,84 | 6,82 | 5,82 | 5,32 | 4,82 | 4,82 |
| 24. | Kab. Nias Utara | 3,07 | 4,54 | 3,54 | 3,04 | 2,54 | 2,54 |
| 25. | Kab. Nias Barat | 1,63 | 1,71 | 1,51 | 1,41 | 1,31 | 1,31 |
| 26. | Kota Sibolga | 7,40 | 8,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 |
| 27. | Kota Tanjung Balai | 6,82 | 6,97 | 5,97 | 5,47 | 4,97 | 4,97 |
| 28. | Kota Pematang Siantar | 11,09 | 11,50 | 10,50 | 10,00 | 9,50 | 9,50 |
| 29. | Kota Tebing Tinggi | 8,60 | 9,98 | 8,98 | 8,48 | 7,98 | 7,98 |
| 30. | Kota Medan | 8,53 | 10,74 | 9,74 | 9,24 | 8,74 | 8,74 |
| 31. | Kota Binjai | 6,14 | 8,67 | 7,67 | 7,17 | 6,67 | 6,67 |
| 32. | Kota Padang Sidempuan | 4,34 | 7,45 | 6,45 | 5,95 | 5,45 | 5,45 |
| 33. | Kota Gunung Sitoli | 5,59 | 5,94 | 4,94 | 4,54 | 3,94 | 3,94 |
| Sumatera Utara | | 5,41 | 6,91 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 5,50 |

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021

Tabel 8.7.
Penetapan Indeks Gini Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung
Pencapaian Target Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023

| No | Kabupaten/Kota | Indeks Gini (Poin) | | | | | Kondisi Akhir |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|-------|-------|---------------|
| | | Kondisi Awal (Proyeksi) | | Target | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Kab. Nias | 0,260 | 0,255 | 0,250 | 0,245 | 0,240 | 0,240 |
| 2. | Kab. Mandailing Natal | 0,252 | 0,247 | 0,242 | 0,237 | 0,232 | 0,232 |
| 3. | Kab. Tapanuli Selatan | 0,268 | 0,263 | 0,258 | 0,253 | 0,248 | 0,248 |
| 4. | Kab. Tapanuli Tengah | 0,312 | 0,307 | 0,302 | 0,297 | 0,292 | 0,292 |
| 5. | Kab. Tapanuli Utara | 0,277 | 0,272 | 0,267 | 0,262 | 0,257 | 0,257 |
| 6. | Kab. Toba | 0,323 | 0,318 | 0,313 | 0,308 | 0,303 | 0,303 |
| 7. | Kab. Labuhan Batu | 0,289 | 0,284 | 0,279 | 0,274 | 0,269 | 0,269 |
| 8. | Kab. Asahan | 0,286 | 0,281 | 0,276 | 0,271 | 0,266 | 0,266 |
| 9. | Kab. Simalungun | 0,285 | 0,280 | 0,275 | 0,270 | 0,265 | 0,265 |
| 10. | Kab. Dairi | 0,260 | 0,255 | 0,250 | 0,245 | 0,240 | 0,240 |
| 11. | Kab. Karo | 0,263 | 0,258 | 0,253 | 0,248 | 0,243 | 0,243 |
| 12. | Kab. Deli Serdang | 0,289 | 0,284 | 0,279 | 0,274 | 0,269 | 0,269 |
| 13. | Kab. Langkat | 0,248 | 0,243 | 0,238 | 0,233 | 0,228 | 0,228 |
| 14. | Kab. Nias Selatan | 0,325 | 0,320 | 0,315 | 0,310 | 0,305 | 0,305 |
| 15. | Kab. Humbang Hasundutan | 0,286 | 0,281 | 0,276 | 0,271 | 0,266 | 0,266 |
| 16. | Kab. Pakpak Barat | 0,234 | 0,229 | 0,224 | 0,219 | 0,214 | 0,214 |
| 17. | Kab. Samosir | 0,280 | 0,275 | 0,270 | 0,265 | 0,260 | 0,260 |
| 18. | Kab. Serdang Bedegai | 0,278 | 0,273 | 0,268 | 0,263 | 0,258 | 0,258 |
| 19. | Kab. Batu Bara | 0,244 | 0,239 | 0,234 | 0,229 | 0,224 | 0,224 |
| 20. | Kab. Padang Lawas Utara | 0,294 | 0,289 | 0,284 | 0,279 | 0,274 | 0,274 |
| 21. | Kab. Padang Lawas | 0,294 | 0,289 | 0,284 | 0,279 | 0,274 | 0,274 |
| 22. | Kab. Labuhan Batu Selatan | 0,238 | 0,233 | 0,228 | 0,223 | 0,218 | 0,218 |
| 23. | Kab. Labuhan Batu Utara | 0,277 | 0,272 | 0,267 | 0,262 | 0,257 | 0,257 |
| 24. | Kab. Nias Utara | 0,232 | 0,227 | 0,222 | 0,217 | 0,212 | 0,212 |
| 25. | Kab. Nias Barat | 0,278 | 0,273 | 0,268 | 0,263 | 0,258 | 0,258 |
| 26. | Kota Sibolga | 0,298 | 0,293 | 0,288 | 0,283 | 0,278 | 0,278 |
| 27. | Kota Tanjung Balai | 0,327 | 0,322 | 0,317 | 0,312 | 0,307 | 0,307 |
| 28. | Kota Pematang Siantar | 0,329 | 0,324 | 0,319 | 0,314 | 0,309 | 0,309 |
| 29. | Kota Tebing Tinggi | 0,335 | 0,330 | 0,325 | 0,320 | 0,315 | 0,315 |
| 30. | Kota Medan | 0,309 | 0,304 | 0,299 | 0,294 | 0,289 | 0,289 |
| 31. | Kota Binjai | 0,304 | 0,299 | 0,294 | 0,289 | 0,284 | 0,284 |
| 32. | Kota Padang Sidempuan | 0,354 | 0,349 | 0,344 | 0,339 | 0,334 | 0,334 |
| 33. | Kota Gunung Sitoli | 0,356 | 0,351 | 0,346 | 0,341 | 0,336 | 0,336 |
| Sumatera Utara | | 0,317* | 0,316* | 0,315 | 0,314 | 0,313 | 0,313 |

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021

TABEL 8.8
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH (IKU PD)/INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019-2023

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | persen | 5,30 | 5,22 | 5,4 | -1,07 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 3,00-4,00 | 4,00-5,00 | 5,00-6,00 | 5,00-6,00 | Seluruh Perangkat Daerah |
| 2 | PDRB Per Kapita ADHB | Juta Rupiah | 55 | 54,91 | 59 | 55,18 | 63 | 67 | 71 | 57 | 59 | 61 | 61 | Seluruh Perangkat Daerah |
| 3 | PDRB Per Kapita (ADHK 2010) | Juta Rupiah | 36 | 37,05 | 37 | 36,31 | 38 | 39 | 40 | 38 | 39 | 40 | 40 | Seluruh Perangkat Daerah |
| 4 | PDRB menurut Pengeluaran | Rupiah | 950.000 | 1.063.964 | 1.050.000 | 1.042.000 | 1.150.000 | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.189.623 | 1.337.246 | 1.484.869 | 1.484.869 | Seluruh Perangkat Daerah |
| 5 | Laju Inflasi | Persen | 2,95 | 2,33 | 2,9 | 1,96 | 2,85 | 2,8 | 2,75 | 2,5 | 2,25 | 2,00 | 2,00 | Seluruh Perangkat Daerah |
| 6 | Indeks Gini | Poin | 0,325 | 0,315 | 0,320 | 0,314 | 0,315 | 0,310 | 0,300 | 0,313 | 0,311 | 0,309 | 0,309 | Seluruh Perangkat Daerah |
| 7 | Indeks Ketimpangan Regional | Poin | 0,565 | 0,571 | 0,562 | 0,571 | 0,560 | 0,558 | 0,556 | 0,560 | 0,558 | 0,556 | 0,556 | Seluruh Perangkat Daerah |
| A.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Kemiskinan | Persen | 8,87 | 8,63 | 8,43 | 9,14 | 8,04 | 7,7 | 7,39 | 9,00 - 8,00 | 8,90 - 7,90 | 8,80 - 7,80 | 8,80 - 7,80 | Seluruh Perangkat Daerah |
| 2 | Jumlah Penduduk Miskin | orang | 1.298.513 | 1.260.000 | 1.247.505 | 1.356.000 | 1.202.304 | 1.173.831 | 1.127.554 | 1.315.000 | 1.295.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | Seluruh Perangkat Daerah |
| 3 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 71,12 | 71,74 | 71,67 | 71,77 | 72,22 | 72,77 | 73,32 | 71,50 - 72,00 | 72,00 - 72,50 | 72,25 - 72,75 | 72,25 - 72,75 | Seluruh Perangkat Daerah |
| 4 | Indeks Pendidikan | Poin | - | 68,03 | - | 68,55 | - | - | - | 68,65-69,15 | 68,75-69,25 | 68,85-69,35 | 68,85-69,35 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 5 | Indeks Kesehatan | Poin | - | - | - | 75,54 | - | - | - | 75,65-76,15 | 75,70-76,20 | 75,75-76,25 | 75,75-76,25 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 6 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Poin | 90,87 | 90,71 | 90,93 | 90,67 | 91 | 91,08 | 91,17 | 90,73 | 90,77 | 90,81 | 90,81 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 7 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Poin | 70,34 | 72,5 | 71,61 | 68,92 | 72,88 | 75,15 | 75,42 | 92,54 | 94,14 | 95,75 | 95,75 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 8 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9,79 | 9,45 | 9,97 | 9,54 | 10,15 | 10,33 | 10,50 | 9,68 | 9,82 | 9,96 | 9,96 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------|--|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|--------------------------------|-------|-------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 9 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,37 | 13,15 | 13,81 | 13,23 | 14,01 | 14,21 | 14,42 | 13,31 | 13,38 | 13,46 | 13,46 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 10 | APK SM Sederajat | Persen | 97,44 | 100,83 | 98,14 | 105,12 | 98,44 | 99,14 | 99,44 | 99,14 | 99,44 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 11 | APM SM Sederajat | Persen | 71,49 | 80,61 | 73,19 | 73,69 | 73,49 | 74,19 | 74,49 | 82,61 | 83,31 | 83,61 | 83,61 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 12 | Usia Harapan Hidup | Tahun | 68,74 | 68,95 | 68,87 | 69,10 | 69,00 | 69,13 | 70 | 69,23 | 69,35 | 69,50 | 69,50 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 13 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Persen | 73,01 | 70,19 | 74,2 | 72 | 75,39 | 76,58 | 77,77 | 73,04 | 74,08 | 75,12 | 75,12 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja |
| 14 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 5,5 | 5,41 | 5,45 | 6,91 | 5,4 | 5,35 | 5,3 | 6,50-5,50 | 6,40-5,40 | 6,30-5,30 | 6,30-5,30 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja |
| 15 | JUmlah Penganggur | Jiwa | 390.000 | 383.088 | 380.000 | 508.000 | - | - | - | 500.000-450.000 | 450.000-350.000 | 350.000-400.000 | 350.000-400.000 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja |
| | | | „ | | | | | | | | | | | |
| A.3 | FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya | Persen | - | 55 | - | 10 | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 8 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga |
| 2 | Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi | Persen | 54,9 | 54,9 | 56,86 | 53,7 | 55 | 93 | 94 | 58,82 | 96,87 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga |
| 3 | Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar) | Persen | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 94 | 95 | 45,04 | 60,06 | 75,07 | 75,07 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| B | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | | | | |
| B.1 | FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4 | Persen | 96,2 | 90,14 | 97 | 96,61 | 97,4 | 98,2 | 99,01 | 97,4 | 98,2 | 99,01 | 99,01 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 1.2 | Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi | Persen | 56,1 | 52,07 | 57,4 | 48,97 | 58,7 | 60 | 61,3 | 58,7 | 60 | 61,3 | 61,3 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 1.3 | Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4 | Persen | 94,42 | 90,48 | 94,72 | 93,55 | 95,02 | 95,32 | 95,62 | 95,02 | 95,32 | 95,62 | 95,62 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 1.4 | Persentase Guru SMK bersertifikasi | Persen | 42,7 | 40,77 | 43,4 | 38,72 | 44,1 | 44,8 | 45,5 | 44,1 | 44,8 | 45,5 | 45,5 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup | /1.000 KH | 4,5 | 2,61 | 4,3 | 2,39 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 2,44 | 2,32 | 2,2 | 2,2 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 2.2 | Angka Kesakitan (Morbiditas) | Persen | 11,01 | 11,97 | 10,99 | 12,24 | 10,97 | 10,95 | 10,93 | 12,24 | 12,22 | 12,20 | 12,20 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKKI) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--|-------------|--------------|-----------|--------|-----------|--------------------------------|------|------|--------------------------------|-------|-------|---------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 2.3 | Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup | /100.000 KH | 80,1 | 66,76 | 75,1 | 62,5 | 70,2 | 68,1 | 64,3 | 93,49 | 79,40 | 67,39 | 67,39 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 2.4 | Prevalensi Stunting | Persen | 31,50 | 30,7 | 30,50 | 29,20 | 29,5 | 28,5 | 27,5 | 28,5 | 27,5 | 26,5 | 26,5 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 2.5 | Capaian Average Length of Stay (ALOS) Rumah Sakit Jiwa | Hari | 100 | 73,85 | 95 | 68,34 | 90 | 85 | 80 | 62 | 52 | 42 | 42 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 2.6 | Capaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa | Persen | 65 | 70,59 | 61 | 79,83 | 57 | 53 | 47 | 80 | 82 | 85 | 85 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKKI) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|--------|--------------|-----------|--------|-----------|--------------------------------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|---------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 2.7 | Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit Haji | Persen | 55 | 46 | 60 | 27 | 42 | 41 | 40 | 62 | 60 | 65 | 65 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 2.8 | Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji | Hari | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 2.9 | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit | Persen | - | 46 | - | 27 | - | - | - | 62 | 65 | 70 | 70 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 2.10 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 85 | 90 | 90 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 3 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | PEKERJAAN UMUM | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Tingkat Kemantapan Jalan | Persen | 82,99 | 82,19 | 84,52 | 75,02 | 86,29 | 88,59 | 90 | 76,37 | 78,55 | 85,08 | 85,08 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Binamarga dan Bina Konstruksi |
| 3.1.2 | Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik | Persen | 84,26 | 83,71 | 84,78 | 84,06 | 85,42 | 87,24 | 88,43 | 86,29 | 88,77 | 91,26 | 91,26 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Binamarga dan Bina Konstruksi |
| 3.1.3 | Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli | Persen | - | 10,71 | 2,68 | 10,88 | 2,71 | 2,74 | 2,77 | 15 | 19,11 | 23,23 | 23,23 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Binamarga dan Bina Konstruksi |
| 3.1.4 | Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 56,92 | 60,48 | 64,75 | 64,75 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang |
| 3.1.5 | Rasio Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 57,17 | 59,47 | 62,92 | 62,92 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang |
| 3.1.6 | Persentase Kapasitas Layanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 61,26 | 62,81 | 65,15 | 65,15 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang |
| 3.1.7 | Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 41,81 | 46,03 | 50,24 | 50,24 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang |
| 3.2 | PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKKI) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------|---|--------------------|--------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------|------|------|--------------------------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 4 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Akses Rumah Layak Huni | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 58,69 | 63,48 | 68,98 | 68,98 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 4.2 | Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 16,27 | 16,83 | 18,52 | 18,52 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 4.3 | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 5 | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Persen | 65 | 97 | 68 | 90,25 | 71 | 76 | 80 | 92 | 95 | 97 | 97 | Satpol PP, Biro Hukum, BPSDM, Inspektorat, BPBD |
| 5.2 | Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan | Persen | 45 | 59 | 60 | 31,25 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 75 | 75 | Satpol PP, Biro Hukum, Inspektorat, BPBD |
| 5.3 | Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas | Orang | 300 | 400 | 350 | - | - | - | - | 400 | 425 | 550 | 2025 | Bakesbangpol (Data dari BNN dan BPS) |
| 5.4 | Jumlah Pembinaan Ormas Aktif | Jumlah Ormas | 20 | | 20 | - | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 160 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 5.5 | Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna narkoba di Sumut | Persentase | 0 | 6,5 | 6,3 | (data belum keluar) | - | - | - | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | Bakesbangpol (Data dari BNN dan BPS) setiap tahunnya ditargetkan berkurang 0,2% |
| 5.6 | Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi | Peringkat Provinsi | 9 | | 9 | | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | Bakesbangpol (penilaian oleh kemendagri) |
| 5.7 | Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan | Orang | 1300 | 1300 | 1100 | 0 | 2000 | 2200 | 2400 | 260 | 1275 | 1300 | 5235 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat |
| 5.8 | Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota) | Kab/Kota | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | BPBD, BMKG, Badan Geologi dan Badan Informasi Geospasial, Dinas Kominfo, Dinas PMD |
| 5.9 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | BPBD, BNPP, Dinas Sosial |
| 5.10 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota) | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPBD, Biro Kesra, Dinas Sosial |
| 5.11 | Indeks Resiko Bencana | Poin | 145 | 145,18 | 134,4 | 145,18 | 127 | 121 | 109 | 145 | 144,5 | 143,5 | 143,5 | BPBD, DLH, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, Bina Marga dan Bina Konstruksi, SDACKTR, Dinas TPH, Dinas Ketapangnak, Dinas Perkebunan |
| B.1.2 | NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (KUPD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|----------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|---|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 1,1 | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | Persen | - | 0,005 | - | 0,01 | - | - | - | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,34 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja |
| 1,2 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Persen | - | 78,13 | - | 80 | - | - | - | - | 16,58 | 17,11 | 17,11 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja |
| 1,3 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan | Persen | - | 0,66 | - | 0,7 | - | - | - | 7,72 | 7,94 | 7,8 | 7,8 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja |
| 1,4 | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan | Persen | - | 7,49 | - | 8,24 | - | - | - | 50,12 | 50,1 | 50,73 | 50,73 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja |
| 2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender) | Persen | 50 | 73 | 60 | 98 | 70 | 80 | 100 | 66 | 85 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.2 | Rasio kekerasan terhadap Perempuan | /100.000 | 15 | 5/100.000 | 4 | 5/100.000 | 10 | 7 | 5 | 6/100.000 | 5/100.000 | 4/100.000 | 4/100.000 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.3 | Rasio kekerasan terhadap Anak | /10.000 | 20 | 11/100.000 | 10 | 12/100.000 | 16 | 14 | 11 | 3/10.000 | 2/10.000 | 1/10.000 | 1/10.000 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.4 | Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju) | Persen | - | - | - | - | 100 | - | - | 58% | 76% | 100% | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3 PANGAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 90,40 | 89,6 | 92,3 | 83,77 | 94,3 | 96,3 | 98,1 | 86,68 | 89,59 | 92,5 | 92,5 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan |
| 3.2 | NTP Sub sektor Peternakan | Poin | 113,65 | 114,78 | 114,44 | 98,74 | 115,23 | 116,02 | 116,81 | 115,23 | 116,02 | 116,81 | 116,81 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan |
| 3.3 | Produksi Daging (ton) | Ton | 169.775,74 | 258.090,36 | 175.551,96 | 218.083,49 | 181.328,18 | 187.104,40 | 192.880,62 | 221.354,76 | 224.675,08 | 228.045,21 | 228.045,21 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKKI) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|----------|----------|---------------|---|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 3,4 | Produksi Telur (ton) | Ton | 186.062,33 | 541.234,15 | 191.961,45 | 470.179,22 | 197.860,67 | 203.759,69 | 209.658,81 | 477.232 | 484.390 | 491.656 | 491.656 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan |
| 3,5 | Produksi susu (ton) | Ton | 1.587,56 | 3.489,84 | 1.661,68 | 5.150,72 | 1.735,80 | 1.809,92 | 1.884,05 | 5.227,98 | 5.306,40 | 5.386,00 | 5.386,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan |
| 5 LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%) | poin | 68 | 68,2 | 68,7 | 69,37 | 70,7 | 71,7 | 72,7 | 69,02 | 69,2 | 69,38 | 69,38 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup |
| 5,2 | Indeks Kualitas Udara | poin | 86 | 86,6 | 87 | 89,3 | 88 | 89 | 90 | 87,09 | 87,19 | 87,29 | 87,29 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup |
| 5,3 | Indeks Kualitas Air | poin | 78 | 78,8 | 79 | 69,37 | 80 | 81 | 82 | 53,71 | 53,81 | 53,91 | 53,91 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup |
| 5,4 | Indeks Kualitas Lahan | poin | 47 | 46,45 | 47,26 | 46,45 | 50,75 | 51,75 | 52,75 | 47,42 | 47,72 | 48,03 | 48,03 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup |
| 5,5 | Indeks Kualitas air laut | poin | - | - | - | - | - | - | - | 72,51 | 73,13 | 73,74 | 73,74 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup |
| 5,6 | Penurunan emisi gas rumah kaca | Juta Ton CO2eq | - | 21,08 | - | 22,07 | - | - | - | 26,56 | 31,06 | 35,55 | 35,55 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup |
| 6 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | | 84 | 91,78 | 87 | 88,99 | - | - | - | 92 | 94 | 97 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 6.2 | Persentase Cakupan Perekaman dan Kepemilikan KTP-El | Persen | 84 | 91,78 | 87 | 98,91 | 90 | 93 | 96 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 6.3 | Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun | Persen | 71 | 75,33 | 76 | 78,63 | 81 | 86 | 91 | 95 | 97 | 98 | 98 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 6.4 | Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dan Peristiwa Kematian yang dilaporkan | Persen | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 6.5 | Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya di laporkan | Persen | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 6.6 | Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya di laporkan | Persen | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKKI) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|--|-------------|--------------|-----------|--|--|--------------------------------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|---------------|---|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 9 | PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan | Persen | 90 | 39,32 | 92 | 39,32 | 94 | 96 | 98 | 45,29 | 68,58 | 91,86 | 91,86 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan |
| 9.2 | Persentase Konektivitas Sempul Angkutan Jalan | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan |
| 9.3 | Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 90,29 | 90,86 | 91,71 | 91,71 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan |
| 9.4 | Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 91,25 | 92,5 | 92,5 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan |
| 10 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | Persen | 84 | 61 | 86 | 61 | 90 | 95 | 100 | 87 | 90 | 92 | 92 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika |
| 10.2 | Rasio sistem pelayanan berbasis online | Persen | 20 | 20 | 41 | 31 | 61 | 82 | 100 | 55 | 65 | 75 | 75 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika |
| 11 | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Pertambahan wirausaha baru (Mikro, Kecil dan Menengah) | Jumlah UMKM | 1.000 | 1.117 | 213 Usaha Mikro, 155 Usaha Kecil dan 77 Usaha Menengah | 250 Usaha Mikro, 250 Usaha Kecil dan 80 Usaha Menengah | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 200 | 250 | 300 | 300 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 11.2 | Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya | Persen | 5 | 60,31 | 1,5 | 1,5 | 7,5 | 10 | 10 | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 11.3 | Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya | Persen | 5 | 2 | 3,5 | 2,1 | 7,5 | 10 | 10 | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 11.4 | Persentase koperasi aktif yang mengakses permodalan | Persen | 5 | - | - | - | 7,5 | 10 | 10 | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 11.5 | Persentase jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan | Jumlah UMKM | 50 | 64 | - | - | 100 | 150 | 200 | 20 | 25 | 30 | 30 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 11.6 | Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi | Persen | 60 | 39,86 | - | - | 65 | 70 | 70 | 25 | 35 | 40 | 40 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|--|-------------|--------------|-----------|--------|-----------|--------------------------------|-------|------|--------------------------------|-------|--------|---------------|---|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 11.7 | Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan | Persen | 35 | 23,46 | - | - | 45 | 50 | 55 | 30 | 35 | 40 | 40 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 12 | PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Investor PMDN | Investor | 537 | 948 | 190 | 926 | 205 | 215 | 210 | 215 | 225 | 236 | 236 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal |
| 12.2 | Investor PMA | Investor | | | 280 | 301 | 342 | 342 | 357 | 342 | 359 | 377 | 377 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal |
| 12.3 | Nilai Investasi PMDN | Rp. Triliun | 33,91 | 18,78 | 11 | 13,3 | 12 | 12,75 | 13 | 18,75 | 19,60 | 20,58 | 20,58 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal |
| 12.4 | Nilai Investasi PMA | Rp. Triliun | | | 20,23 | 12,4 | 22 | 22,25 | 23 | 16,25 | 17,00 | 17,85 | 17,85 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal |
| 12.5 | Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN | Orang | - | - | - | - | - | - | - | 12,375 | 13,61 | 14,970 | 14,970 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal |
| 12.6 | Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA | Orang | | | - | - | - | - | - | - | 6,121 | 7,039 | 7,743 | 7,743 |
| 12.7 | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN) | Persen | 68,50 | 70,69 | 20,00 | 37 | 68,5 | 70 | 70,2 | 21,00 | 21,50 | 22,00 | 22,00 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal |
| 13 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | Persen | 21 | 12,6 | 23,5 | 17,8 | 26 | 33,7 | 49,5 | 26,31 | 33,6 | 49,5 | 49,5 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| 13.2 | Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi | Persen | 54,9 | 54,9 | 56,86 | 53,7 | 55 | 93 | 94 | 58,82 | 96,87 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| 13.3 | Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar) | Persen | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 94 | 95 | 45,04 | 60,06 | 75,07 | 75,07 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| 14 | STATISTIK | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Data Statistik Sektoral | Persen | 25 | 69 | 50 | 69 | 75 | 85 | 100 | 71 | 75 | 77 | 77 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika |
| 15 | PERSANDIAN | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | Persen | 10 | 10 | 25 | 10 | 55 | 75 | 100 | 20 | 30 | 50 | 50 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika |
| 16 | KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | Festival | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 8 | 8 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 16.2 | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan | Objek | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 9 | 9 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKKI) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------------|---|--------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 16.3 | Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan | Objek | - | 10 | - | 2 | - | - | - | 7 | 15 | 20 | 20 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 17 | PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Poin | - | - | - | 9,75 | - | - | - | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan |
| 18 | KEARSIPAN | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik | Persen | 4 | 20 | 4,62 | 6,12 | 47 | 5,59 | 6,15 | 47 | 49 | 50 | 50 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan |
| 18.2 | Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan | Orang | 50 | 15.432 | 60 | 65 | 71 | 86 | 103 | 71 | 86 | 103 | 103 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan |
| B.2 | FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan) | Persen | 8,15 | 7,46 | 8,56 | 6,66 | 8,99 | 9,44 | 9,92 | 7,02 | 7,10 | 7,18 | 7,18 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 1.2 | Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara | Orang | 280.000 | 213.858 | 300.000 | 45.902 | 370.000 | 400.000 | 500.000 | 500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 1.3 | Lama Kunjungan Wisata | Hari | 2,26 | 1,38 | 2,36 | 1,15 | 2,46 | 2,56 | 2,66 | 1,15 | 1,35 | 1,5 | 1,5 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 1.4 | Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan | DPP | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2 | PERTANIAN/ PERKEBUNAN | | | | | | | | | | | | | |
| | Pertanian | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Produksi Tanaman Pangan | | | | | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan |
| | 1. Padi (ton GKG) | Ton GKG | 5.375.167,60 | 4.693.563 | 5.498.796,45 | 4.200.112 | 5.625.268,77 | 5.754.649,95 | 5.887.006,90 | 3.906.872 | 3.985.007 | 4.064.705 | 4.064.705 | |
| | 2. Jagung (ton pipilan kering) | Ton pipilan kering | 1.829.409,19 | 1.960.424 | 1.875.144,42 | 1.965.444 | 1.922.023,03 | 1.970.073,60 | 2.019.325,44 | 1.597.073 | 1.624.357 | 1.706.549 | 1.706.549 | |
| | 3. Kedele (ton) | Ton | 8.905,03 | 9.627 | 9.528,38 | 4.003 | 10.195,37 | 10.909,05 | 11.672,68 | 4.052 | 4.145 | 4.244 | 4.244 | |
| 2.2 | Produktivitas Tanaman Pangan | | | | | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan |
| | 1. Padi (ton/Ha) | Ton/Ha | 5,22 | 4,66 | 5,23 | 5,1 | 5,25 | 5,26 | 5,27 | 5,17 | 5,24 | 5,25 | 5,25 | |
| | 2. Jagung (ton/Ha) | Ton/Ha | 6,24 | 6,14 | 6,27 | 6,12 | 6,29 | 6,32 | 6,35 | 6,21 | 6,25 | 6,38 | 6,38 | |
| | 3. Kedele (ton/ha) | Ton/Ha | 1,3 | 1,73 | 1,31 | 1,56 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | |
| 2.3 | Produksi Tanaman Holtikultura | | | | | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan |
| | 1. Bawang Merah (ton) | Ton | 16.918,42 | 18.072 | 17.341,39 | 29.196 | 17.774,92 | 18.219,29 | 18.674,78 | 17.775 | 18.219 | 18.675 | 18.675 | |
| | 2. Cabe (ton) | Ton | 168.822,08 | 154.008 | 173.886,74 | 193.862 | 179.103,34 | 184.476,44 | 190.010,74 | 179.103 | 184.476 | 190.011 | 190.011 | |
| | 3. Sayur-sayuran (ton) | Ton | 998.498,42 | 1.130.462 | 1.008.483,41 | 1.270.084 | 1.018.568,24 | 1.028.753,92 | 1.039.041,46 | 1.018.568 | 1.028.754 | 1.039.041 | 1.039.041 | |
| | 4. Buah - buahan (ton) | Ton | 1.180.230,44 | 1.107.154 | 1.193.212,98 | | 1.206.338,32 | 1.219.608,04 | 1.233.023,73 | 1.206.338 | 1.219.608 | 1.233.024 | 1.233.024 | |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----------|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | | |
| 2.4 | Produktivitas Tanaman Holtikultura | | | | | 1.249.380 | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan |
| | 1. Bawang Merah (ton) | Ton | 7,89 | 8,04 | 7,99 | 9,55 | 8,08 | 8,18 | 8,28 | 8,08 | 8,18 | 8,28 | 8,28 | | |
| | 2. Cabe (ton) | Ton | 9,91 | 9,61 | 10,02 | 10,48 | 10,13 | 10,24 | 10,36 | 10,13 | 10,24 | 10,36 | 10,36 | | |
| | Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun) | | 3% | 3,74% | 3% | 2,60% | 3% | 3% | 3% | 2,65% | 2,80% | 3,00% | 3,00% | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan |
| 2.6 | Produksi | | | 7.569.995,70 | 7.818.400,52 | 7.766.705,00 | 8.051.922,55 | 8.293.480,22 | 8.542.284,63 | 7.953.702,74 | 8.176.773,58 | 8.422.484,98 | 8.422.484,98 | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan |
| | 1. K. Sawit (ton) | Ton | 7.004.659,63 | 7.006.986,36 | 7.223.006,12 | 7.199.750,00 | 7.447.877,73 | 7.679.553,61 | 7.918.271,07 | 7.355.475,90 | 7.563.008,08 | 7.788.108,75 | 7.788.108,75 | | |
| | 2. Karet (ton) | Ton | 323.589,02 | 309.973,00 | 326.824,91 | 310.016,00 | 330.093,16 | 333.394,09 | 336.728,03 | 326.826,00 | 326.830,00 | 326.928,00 | 326.928,00 | | |
| | 3. Kopi Arabika (ton) | Ton | 65.327,91 | 66.831,00 | 67.666,65 | 67.469,00 | 70.089,12 | 72.598,31 | 75.197,32 | 71.586,92 | 76.511,55 | 83.654,39 | 83.654,39 | | |
| | 3. Kopi Robusta (ton) | Ton | 9.223,04 | 8.091,00 | 9.407,50 | 9.128,00 | 9.595,65 | 9.787,56 | 9.983,32 | 10.360,46 | 12.899,57 | 14.845,52 | 14.845,52 | | |
| | 4. Kelapa (ton) | Ton | 102.943,95 | 99.132,00 | 106.311,66 | 99.972,00 | 107.733,83 | 110.211,71 | 112.746,58 | 101.745,60 | 105.014,99 | 109.300,38 | 109.300,38 | | |
| | 5. Kakao (ton) | Ton | 41.936,76 | 34.792,00 | 42.146,44 | 35.696,00 | 42.357,17 | 42.568,95 | 42.781,79 | 36.223,00 | 38.286,00 | 40.321,00 | 40.321,00 | | |
| | 6. Komoditi perkebunan lainnya (ton) | Ton | 42.028,92 | 44.190,34 | 43.037,24 | 44.674,00 | 44.175,89 | 45.365,99 | 46.576,52 | 51.484,86 | 54.223,39 | 59.326,94 | 59.326,94 | | |
| 2.7 | Laju pertumbuhan Produktifitas sektor perkebunan (%) | Persen | - | 1,61% | - | 1,92% | - | - | - | 2,02% | 2,12% | 2,22% | 2,22% | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan |
| 2.8 | NTP Perkebunan | Persen | - | 94,73% | - | 124,96% | - | - | - | 100,01% | 100,51% | 101,01% | 101,01% | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan |
| 2.9 | Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB | Persen | - | 9,88% | - | 10,66% | - | - | - | 10,58% | 10,68% | 10,78% | 10,78% | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan |
| 3 | KEHUTANAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) | Ha | 60.500 | 60.500 | 59.500 | 59.895 | 58.500 | 57.500 | 56.500 | 58.500 | 57.500 | 56.500 | 56.500 | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan |
| 3.2 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis | Ha | 276.336 | 275.711 | 276.226 | 275.333 | 276.116 | 276.000 | 275.900 | 275.233 | 275.120 | 275.000 | 275.000 | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan |
| 3.3 | Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%) | Persen | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan |
| 4 | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Rasio Elektrifikasi | Persen | 99,9 | 98,8 | 100 | 99,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 4.2 | Persentase Desa yang teraliri Listrik | Persen | - | 99,11 | - | 107,69 | - | - | - | 98,83 | 99,52 | 100 | 100 | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKKI) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|---|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 4,3 | Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda | Persen | - | 8,74 | - | 22,95 | - | - | - | 75,82 | 80,16 | 86,96 | 86,96 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 5 | PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK | Persen | 6,48 | 8,00 | 6,50 | -1,94 | 6,77 | 6,79 | 6,95 | 2,97 | 3,39 | 3,81 | 3,81 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan |
| 5.2 | Ekspor Non Migas | (Juta US\$) | na | 7.663,174 | na | 8086,221 | | | | 7.995,503 | 8.092,923 | 8.190,344 | 8.190,344 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan |
| 6 | PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK | Persen | 3,27 | 1,23 | 3,29 | -0,84 | 3,35 | 3,45 | 3,53 | 0,61 | 1,00 | 1,39 | 1,39 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian |
| 6.2 | Pertumbuhan Industri | | | | | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian |
| | - Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang | Persen | 5,00 | -5,11 | 6,00 | -5,11 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 1,48 | 2,33 | 3,17 | 3,17 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian |
| | - Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil | Persen | 8,50 | 9,01 | 9,10 | 9,01 | 9,70 | 10,30 | 11,30 | 8,28 | 8,55 | 8,82 | 8,82 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian |
| 7 | TRANSMIGRASI | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn) | Kg/kap/tahun | 44,24 | | 45,57 | | 46,91 | 48,34 | 49,79 | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan |
| 8.2 | Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,2 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan |
| 8.3 | Produksi Perikanan (Ton/Tahun) | Ton | - | - | - | - | - | - | - | 634.701,24 | 655.242,20 | 676.399,89 | 676.399,89 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan |
| 8.4 | Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | Ton | 544,232,57 | 540.421,70 | 60,559,54 | 336,335,72 | 577,376,32 | 594,697,61 | 612,538,53 | 433,032,24 | 446,023,20 | 459,403,89 | 459,403,89 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan |
| 8.5 | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | Ton | 237,222 | 246.908,30 | 244,339 | 146.603,40 | 251,669 | 259,219 | 266,996 | 201,669 | 209,219 | 216,996 | 216,996 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan |
| 8.6 | Tingkat Konsumsi Ikan | Kg/kap/ Th | - | - | - | - | - | - | - | 46,91 | 48,34 | 49,79 | 49,79 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan |
| 8.7 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 103 | 104 | 104 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan |
| 8.8 | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 104 | 105 | 105 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan |
| 8.9 | Kawasan Konservasi Perairan (Ha) | Ha | 138,438,4 | NA | 25 | 11,345 | 25 | 25 | 25 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|----------------|--------------|-----------|--------|-----------|--------------------------------|------|------|--------------------------------|--------|---------|---------------|---|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 8.10 | Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m ²) | m ² | 500 | NA | 500 | 230 | 500 | 500 | 500 | 52.031 | 72.031 | 102.031 | 102.031 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan |
| 8.11 | Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha) | Ha | 3 | NA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 39 | 42 | 45 | 45 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan |
| B.3 FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah | Persen | 80 | 78 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 80 | 82 | 84 | 84 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 1,2 | Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke dalam APBD | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan |
| 2 | KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan |
| 2.2 | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan |
| 2.3 | Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban | Tepat Waktu | - | - | - | Tepat Waktu | - | - | - | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan |
| 2.4 | Persentase tanah milik pemprov yang disertifikasi | 23,68 | - | - | - | - | - | - | - | 43,93 | 64,17 | 84,42 | 84,42 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan |
| 2.5 | Persentase laporan Aset daerah yang disusun | Persen | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan |
| 2.6 | Persentase SK Gubsu atas evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan |
| 3 | PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| 8,1 | Persentase PAD Terhadap Pendapatan | Persen | 48,25 | 49 | 50,38 | 51 | 50,80 | 51,66 | 50,82 | 53 | 55 | 57 | | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendapatan |
| 8,2 | Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 8,89% | 9,75% | 11,66% | 11,66% | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendapatan |
| 8,3 | Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendapatan |
| 8,4 | Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 2% | 2% | 2% | 2% | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendapatan |
| 8,5 | Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 10,80% | 10,80% | 10,80% | 10,80% | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendapatan |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----------|--|--------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|---|------|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2023 |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | | |
| 3 | KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan | Jam | 36 hari | 8 | 36 hari | NA | 9 JP | 37 hari | 40 hari | 9 JP | 12 JP | 20 JP | 20 JP | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pelatihan | |
| 3,2 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan | Persen | 17,49 | NA | NA | 19,2 | 18,24 | 21,16 | 23,28 | 22,22% | 33,33% | 44,44% | 44,44% | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan | |
| 3,3 | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan FORMAL | Persen | 33,33% | NA | 19,44% | NA | 16,66% | 19,44% | 11,11% | 24% | 35% | 41% | 41% | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pelatihan | |
| 4 | KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Nilai Sistem Marit | Point | - | - | - | 97,5 | - | - | - | 250 | 300 | 325 | 325 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kepegawaian | |
| 5 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase Implementasi Rencana Kelitbaangan | Persen | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 12 | 16 | 20 | 20 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penelitian | |
| 5.2 | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbaangan | Persen | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 33 | 50 | 60 | 60 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penelitian | |
| 5.4 | Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah | Persen | 15 | 15 | 20 | 66 | 25 | 30 | 35 | 25 | 30 | 35 | 35 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penelitian | |
| 5.5 | Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah | Persen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 57 | 57 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penelitian | |
| 6 | PENGAWASAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,1 | Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan | |
| 6,2 | Persentase Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakiip \geq B | % | - | - | - | 73 | 80 | 85 | 90 | 80 | 90 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan | |
| 6,3 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | % | 80 | 81,67 | 82 | 83,64 | 83 | 84 | 85 | 75 | 77 | 80 | 80 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan | |
| 6,4 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan | |
| 6,5 | Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara | Level | Level 3 | Level 3 | Level 3 terdefenisi | Level 3 terdefenisi | Level 3 dengan peningkatan | Level 3,5 | Level 3,5 terdefenisi | Level 3,25 | Level 3,5 | Level 3,5 | Level 3,5 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan | |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---|----------|---|------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 6,6 | Level kapabilitas APIP Inspektorat | Level | Level 2 menuju level 3 dengan peningkatan nilai | Level 2 menuju level 3 | Level 2 plus | Level 2 plus | Level 3 | Level 3 plus | Level 4 (DC) | Level 3 | Level 3 plus | Level 3 plus | Level 3 plus | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan |
| 6,7 | Pengaduan Masyarakat | % | 50 | 52,4 | 55 | 74,5 | 60 | 65 | 70 | 68 | 72 | 75 | 75 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan |
| 6,8 | Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit | % | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | 40 | 60 | 60 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan |
| 7 | PENGHUBUNG | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Nilai Kepuasan Pelayanan | Poin | - | - | - | 77,42 | - | - | - | 70 | 80 | 90 | 90 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Dewan |
| 8 | SEKRETARIAT DEWAN | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Persentase capaian tingkat kepuasan atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Dewan |
| 9 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Persentase penyelesaian batas daerah | Persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.2 | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Predikat | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.3 | Persentase Kerjasama yang difasilitasi | Persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.4 | Persentase Proposal Hibah yang ditindaklanjuti | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 70% | 75% | 80% | 80% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.5 | Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 70% | 75% | 80% | 80% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.6 | Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi dan diinformasikan. | Persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.7 | Persentase rancangan Produk Hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi. | Persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.8 | Persentase Penanganan perkara hukum dan perlindungan HAM | Persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.9 | Persentase kebijakan peningkatan produktifitas dan daya saing perekonomian daerah | Persen | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKKI) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|--|------------------|--------------|------------|----------|-----------|--------------------------------|------|------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 9.10 | Persentase kebijakan yang diimplementasikan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah | Persen | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.11 | Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.12 | Terbitnya Peraturan/Kebijakan terkait Perjalanan Dinas dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD | Dokumen | | | | | | | | | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.13 | Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan anggaran APBD Perangkat Daerah di Lingkungan Provsu | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.14 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | Nilai (Predikat) | B | B | B | B | BB | BB | BB | (65.00)B | (70.00)BB | (72.00)BB | (72.00)BB | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.15 | Indeks Pelayanan Publik | Predikat | 2,99 (C) | 3,00 (C) | 3,51 (B) | 3,68 (B) | NA | NA | NA | 3,80 (B) | 4,01 (A-) | 4,20 (A-) | 4,25 (A-) | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.16 | Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah | Persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.17 | Nilai capaian pelaporan kinerja | Bobot | 10 | 11,64 | 11 | 9,11 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.18 | Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtangaan Pimpinan | | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.19 | Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.20 | Persentase Bahan Materi Pimpinan yang disiapkan | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |
| 9.21 | Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---|--------|--------------|-----------|---------|-----------|--------------------------------|---------|--------|--------------------------------|--------|--------|---------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| C. | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita | Persen | 86,99 | 45,83 | 88,00 | | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 47,04 | 48,24 | 49,44 | 50,64 | Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan |
| 1.2 | NTP | Poin | 100,101 | 98,08 | 100,102 | 109,83 | 100,103 | 100,104 | 100,21 | 109,92 | 110,35 | 111,41 | 111,41 | Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan |
| | NTP Tanaman Pangan | Persen | 100,62 | 93,16 | 100,64 | 96,9 | 100,66 | 100,68 | 100,82 | 100,66 | 100,68 | 100,82 | 100,82 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pangan |
| | NTP Tanaman Perkebunan | Persen | 98,82 | 94,73 | 99,12 | 125,05 | 100,01 | 100,51 | 101,01 | 100,01 | 100,51 | 101,01 | 101,01 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan |
| | NTP Hortikultura | Persen | 100,98 | 92,87 | 101,01 | 97,28 | 101,03 | 101,06 | 101,20 | 101,03 | 101,06 | 101,20 | 101,20 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian |
| | NTP Perikanan/Kelautan | Persen | 100,00 | 101,00 | 101,00 | 101,45 | 102,00 | 103,00 | 104,00 | 102,00 | 103,00 | 104,00 | 101,20 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Perikanan |
| | NTP Peternakan | Persen | 113,65 | 114,78 | 114,44 | 98,74 | 115,23 | 116,02 | 116,81 | 115,23 | 116,02 | 116,81 | 116,81 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub sektor peternakan |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Indeks Infrastruktur | Poin | - | - | - | 0,69 | - | - | - | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | OPD yang amelaksanakan urusan pemerintahan bidang Binamarga dan Bina Konstruksi, Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang, Bidang Perumahan dan Permukiman |
| 2.2 | Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik | Persen | 84,26 | 83,71 | 84,78 | 83,8 | 85,42 | 87,24 | 88,43 | 86,29 | 88,77 | 91,26 | 83,71 | OPD yang amelaksanakan urusan pemerintahan bidang Binamarga dan Bina Konstruksi |
| 2.3 | Rasio Elektrifikasi | Persen | 99,90 | 99,99 | 100,00 | 99,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | OPD yang amelaksanakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 2.4 | Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 57,17 | 59,47 | 62,92 | 60,34 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang |
| 2.5 | Akses Rumah Layak Huni | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 63,48 | 68,98 | 68,98 | OPD yang melaksanakan UrusanPerumahan dan Permukiman |
| 2.6 | Luas Kawasan Kumuh Ditangani | Persen | - | - | - | - | - | - | - | | 28,37 | 54,12 | 54,12 | OPD yang melaksanakan UrusanPerumahan dan Permukiman |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (KUPD/IKKI) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------------|---|-----------------|--------------|-----------|--------|-----------|--------------------------------|-------|-------|--------------------------------|------------|------------|---------------|---|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 2.7 | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | Persen | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | OPD yang melaksanakan UrusanPerumahan dan Permukiman |
| 3 Fokus Iklim Berinvestasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Jumlah Izin yang terbit | Jumlah izin | - | - | - | - | - | - | - | 1.170 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | OPD yang melaksanakan urusan Penanaman modal dan perijinan |
| 4 Fokus Sumber Daya Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Penduduk Usia Kerja (ribu orang) | | | 10.532 | | 10.703 | | | | | | | | |
| 4.2 | Angkatan Kerja (ribu orang) | | | 7.411 | | 7.350 | | | | | | | | |
| 4.3 | Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4 | Persen | 96,2 | 97 | 97 | 97 | 97,4 | 98,2 | 99,01 | 97,29 | 97,57 | 97,86 | 97,86 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 4.4 | Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi | Persen | 56,1 | 53,2 | 57,4 | 54,7 | 58,7 | 60 | 61,3 | 56,2 | 57,7 | 59,2 | 59,2 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 4.5 | Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4 | Persen | 94,42 | 39,9 | 94,72 | 43 | 95,02 | 95,32 | 95,62 | 45,4 | 47,8 | 50,2 | 50,2 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 4.6 | Persentase Guru SMK bersertifikasi | Persen | 42,7 | 94,2 | 43,4 | 94,72 | 44,1 | 44,8 | 45,5 | 95,24 | 95,76 | 96,28 | 96,28 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 5 Dukungan Terhadap Daya Saing | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin (Predikat) | B | (60.05)B | B | (61.05)B | A | A | A | (64.00) BB | (67.00) BB | (70.00) BB | (70.00) BB | OPD yang melaksanakan urusan penunjang bidang Sekretariat Daerah, Urusan pemerintahan bidang pengawasan, bidang pendidikan dan dan pelatihan, bidang Komunikasi dan Informasi, bidang perencanaan , Bidang pengelolaan keuangan |
| 5.2 | Indeks Demokrasi Indonesia Sumatra Utara | Persen | 69,02 | 67,65 | 69,04 | 65,13 | 69,06 | 69,08 | 70,00 | 65,53 | 65,93 | 66,33 | 66,33 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 5.3 | Skor Kebebasan Sipil | Skor | - | 72.54 | - | - | - | - | - | 72.99 | 73.44 | 73.89 | 73.89 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 5.4 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Persen | 77 | 76 | 80 | 80 | 83 | 85 | 90 | 82,17 | 84,33 | 86,5 | 86,5 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKKI) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|--------|--------------|-----------|--------|-----------|--------------------------------|------|------|--------------------------------|-------|-------|---------------|--|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 5.5 | Indeks Resiko Bencana Daerah | Poin | 145 | 145,18 | 134,4 | 145,18 | 127 | 121 | 109 | 145 | 144,5 | 143,5 | 143,5 | OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban, bidang Lingkungan Hidup, bidang Kehutanan, bidang sosial, Bidang Bina marga dan Bina Konstruksi, Bidang Sumber Day air Cipta Karya dan tatar ruang, Bidang Pertanian, bidang Pertanian sub sektor peternakan bidang Pertanian |
| 6 | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | s | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 1.2 | Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus. | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 2 | Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 2.2 | Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang |
| 3.2 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKKI) | SATUAN | KONDISI AWAL | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD | | | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|--------|--------------|-----------|--------|-----------|--------------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|---------------|---|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | | | | | |
| 4 | Perumahan Rakyat | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 4.2 | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 5 | Trantibumlinmas | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas |
| 6 | Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial |
| 6.2 | Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar | Persen | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial |

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMN. Dalam hal ini dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 telah disusun berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kaidah pelaksanaannya yang harus dilaksanakan secara konsisten. Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 disajikan sebagaimana berikut ini.

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2023. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Perubahan RPJMD ini, alasan utama yang melatar belakangi perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pandemi COVID-19. Dampak dari kedua hal tersebut menghendaki perlu segera dilakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk

dukungan pendanaan pembangunan.

9.1.1. Masa Transisi Tahun 2020

Pada tahun 2020, dilakukan penyusunan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020. Dalam 2 (dua) dokumen tersebut telah memuat penyesuaian target indikator makro pembangunan dan target indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, IKD tingkat dampak, dan IKD tingkat *outcome* tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai respon dari terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap target dan pelaksanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara RPJMD Tahun 2019-2023 dan RKPD Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka akan terjadi perbedaan antara dokumen RKPD Tahun 2021 dengan dokumen APBD Tahun 2021. Pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 hanya memuat program dan kegiatan sedangkan pada dokumen APBD 2021 sudah memuat klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

9.1.2. Masa Akhir Periode RPJMD Tahun 2023 dan Penyusunan RKP Tahun 2024

Dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan, maka Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini memuat 5 (lima) tahun periode RPJMD, yaitu realisasi pembangunan tahun 2019; rencana tahun 2020 dan 2021 yang sesuai dengan perubahan target pembangunan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020; dan rencana tahun 2022 dan 2023 yang targetnya disesuaikan dengan target tahun 2020 dan 2021.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampai akhir periode RPJMD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKP Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2023. Sebagaimana diketahui, tahun 2023 adalah tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan penyusunan RKP Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Untuk itu penyusunan RKP Tahun 2024 berpedoman Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005- 2025, Rancangan RKP Tahun 2024, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKP Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Salah satu agenda penyusunan RKP Tahun 2024 yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional tahun 2024, dan hal-hal penting lainnya.

9.2. KAJIDAH PELAKSANAAN

Perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Sumatera Utara akibat pandemi COVID-19 menunjukkan terjadinya dampak yang meluas dan mendalam tidak hanya terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, namun juga telah merambat ke seluruh sendi kehidupan lainnya. Untuk itu, telah ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak Maret tahun 2020. Amanat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terbit setelah penetapan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, telah diterapkan dan diselaraskan ke dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini.

Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 memuat perencanaan selama 5 (lima) tahun meliputi realisasi tahun 2019 dan tahun 2020, rencana tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam mewujudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021, serta penyusunan RKPD (dan Perubahan RKPD) Tahun 2022 dan RKPD (dan Perubahan RKPD) Tahun 2023.
2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
3. Prioritas pembangunan provinsi dilaksanakan setiap tahun, kecuali prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19 yang dilaksanakan hanya sampai tahun 2021. Hal ini dengan asumsi bahwa vaksin COVID-19 telah ditemukan dan masyarakat sudah divaksin pada tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 pembangunan akan kembali diprioritaskan pada 7 (tujuh)

- prioritas pembangunan yang menjadi program prioritas kepala daerah. Hal tersebut di atas dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh pemerintah setelah ditetapkannya Perdatentang Perubahan RPJMD ini.
4. Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
 5. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 kepada masyarakat.
 6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban menyempurnakan Perubahan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Perubahan ini nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
 7. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban melaksanakan program-program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
 8. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah secara periodik.
 9. Gubernur dalam hal ini dilakukan oleh Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan RPJMD dan RKPD secara periodik.
 10. Pada tahun 2021, evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2021 untuk triwulan 1, 2, dan 3. Evaluasi ini

dilakukan dengan berpedoman kepada dokumen Perda APBD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan hasil pemetaan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sedangkan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2021 untuk triwulan 4 dilakukan berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah pada Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023. Hal tersebut di atas dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya yang akan diterbitkan oleh pemerintah setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan RPJMD ini.

11. Penyusunan RPJMD kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Penyusunan RPJMD kabupaten/kota ini akan mewujudkan sinergi dan kolaborasi pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.
12. Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2019 – 2023 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya **Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat**.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

EDY RAHMAYADI



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002